



P U T U S A N

Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Homologasi sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :-----

PT MITRA BUANA KOORPORINDO (dahulu PT Mitra Buana Komputindo), suatu

Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Barat, beralamat di MBK Building-Ketapang Business Centre Blok B No. 10-11, Jl. KH Zainul Arifin No. 20, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Natalia Gozali, dalam kedudukannya selaku Direktur, memberikan kuasa kepada Suwandi, S.H., dan Atik Mujiati, S.H., dan Martini Natalova Sitorus, S.H., Para Advokat pada Law Office Suwandi & Associates, beralamat kantor di Gedung Menara Karya Lt. 28, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya disebut: **PEMOHON PKPU**;

TERHADAP:

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 46a, Jakarta 10110, selanjutnya disebut: **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga Tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon;

Telah membaca berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut;

Telah mendengar dan mempelajari Laporan dari Hakim Pengawas dan Tim Pengurus;

Halaman 1 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Telah mendengar keterangan Debitor dan Kreditor, dan memeriksa serta meneliti Laporan Hakim Pengawas tertanggal 20 Juni 2022 dan Laporan Pengurus tertanggal 20 Juni 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Pemohon PKPU mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU dalam permohonan tanggal 22 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Register Perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 9 Desember 2021, Termohon PKPU telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 44 (empat puluh empat) hari dengan segala akibat hukumnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU/PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 46a, Jakarta 10110.
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU/PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK., untuk paling lama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan.
3. Menunjuk Sdr. Dulhusin, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), TBK.;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara JANDRI SIADARI, S.H., Dip.Mkt., LL.M. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-272 AH.04.03-2019 tanggal 28 November 2019 berkantor di SIADARI & SIADARI LAW FIRM yang beralamat di Jalan

Halaman 2 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pejompongan V No. 5B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210;

- b. Saudara MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-251 AH.04.03-2018 tanggal 6 September 2018 berkantor di FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point, Lt. 1 Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No. 3, RT.4 RW.1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730;*
- c. Saudara ALBERT HASOLOAN LIMBONG, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-349 AH.04.03-2021 tanggal 7 Mei 2021 berkantor di Jalan Kalibaru Timur V, No. 65, Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10640;*
- d. Saudara ASRI, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-193 AH.04.03-2019 tanggal 19 Agustus 2019 berkantor di Munde Herlambang & Partners, dengan alamat di Equity Tower 22nd Floor, Dreamhub, Sudirman Central Business District, Lot 9, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;*
- e. Saudara MULYADI, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-257 AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021 berkantor di Nurjadin Sumono Mulyadi Law Office, dengan alamat Sequis Tower Lantai 20, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Senayan, Jakarta Selatan;*
- f. Saudara WILLIAM EDUARD DANIEL, S.E., S.H., LL.M., MBL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-65 AH.04.03-2017 tanggal 16 Mei 2017 berkantor di William Soerjonegoro & Partners Law Office, Office 8, 19 th Floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.*

selaku TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)TERMOHON PKPU / PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.

Halaman 3 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24,26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan TIM PENGURUS untuk memanggil TERMOHON PKPU / PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK., dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
7. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, Termohon PKPU telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 60 (enam puluh) hari yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan pemberian Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022; Menyatakan Termohon PKPU, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor, dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Halaman 4 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, Termohon PKPU telah memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap I selama 60 (enam puluh) hari yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan pemberian Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 20 Mei 2022; Menyatakan Termohon PKPU, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor, dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menanggukkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, Termohon PKPU telah memberikan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap II selama 30 (tiga puluh) hari yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan pemberian perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 30 (tiga puluh) hari kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Menyatakan Termohon PKPU, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



3. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor, dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menangguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, Majelis Hakim telah menerima laporan dan keterangan dari Hakim Pengawas sebagaimana dinyatakan dalam surat tertanggal 20 Juni 2022, perihal: Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

KETERANGAN MENGENAI PERKARA

I. PKPU Sementara

Merujuk kepada ketentuan Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor telah ditetapkan dalam keadaan PKPU Sementara sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 9 Desember 2021 ("**Putusan PKPU**"), sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 46a, Jakarta 10110.
2. Menetapkan dan memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU/PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, untuk paling lama 44 (empat puluh empat)

Halaman 6 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan.

3. *Menunjuk Sdr. Dulhusin, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), TBK.;*
4. *Menunjuk dan mengangkat:*
 - a. *Saudara JANDRI SIADARI, S.H., Dip.Mkt., LL.M. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-272 AH.04.03-2019 tanggal 28 November 2019 berkantor di SIADARI & SIADARI LAW FIRM yang beralamat di Jalan Pejompongan V No. 5B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210;*
 - b. *Saudara MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-251 AH.04.03-2018 tanggal 6 September 2018 berkantor di FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point, Lt. 1 Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No. 3, RT.4 RW.1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730;*
 - c. *Saudara ALBERT HASOLOAN LIMBONG, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-349 AH.04.03-2021 tanggal 7 Mei 2021 berkantor di Jalan Kalibaru Timur V, No. 65, Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10640;*
 - d. *Saudara ASRI, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-193 AH.04.03-2019 tanggal 19 Agustus 2019 berkantor di Munde Herlambang & Partners, dengan alamat di Equity Tower 22nd Floor, Dreamhub, Sudirman Central Business District, Lot 9, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;*
 - e. *Saudara MULYADI, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-257*

Halaman 7 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021 berkantor di Nurjadin Sumono Mulyadi Law Office, dengan alamat Sequis Tower Lantai 20, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Senayan, Jakarta Selatan;

- f. Saudara WILLIAM EDUARD DANIEL, S.E., S.H., LL.M., MBL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-65 AH.04.03-2017 tanggal 16 Mei 2017 berkantor di William Soerjonegoro & Partners Law Office, Office 8, 19 th Floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

selaku TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.

5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022, Pukul 09.00 WIB, bertempat tdi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, dan 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakart Pusat.
6. Memerintahkan TIM PENGURUS untuk memanggil TERMOHON PKPU/PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK. dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang telah ditetapkan di atas.
7. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya.
8. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

Semenjak Putusan tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim, maka segala kepengurusan Debitor dilakukan bersama-sama dengan Saudara Jandri Siadari, S.H., Dip.Mkt., LI.M., Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., Asri, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., LI.M., serta William Eduard Daniel, S.E., S.H., LI.M., Mbl. ("**Tim Pengurus**"), dan segala bentuk pengurusan perusahaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengurus sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Halaman 8 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



**RINGKASAN TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH HAKIM
PENGAWAS SEHUBUNGAN DENGAN PROSES PKPU DEBITOR**

Semenjak penunjukan Saya selaku Hakim Pengawaws berdasarkan Putusan, tindakan yang telah saya lakukan pada proses PKPU telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai berikut:

I. MEMBUAT PENETAPAN JADWAL PKPU

Pada tanggal 13 Desember 2021, Hakim Pengawas telah membuat Hakim Pengawas No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya menetapkan sebagai berikut:

1. Menetapkan Jadwal Rapat Kreditor Pertama pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Menunjuk surat kabar harian Kompas, Bisnis Indonesia dan surat kabar harian Jakarta Post sebagai media untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menetapkan Batas Akhir Pengajuan Tagihan bagi Para Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara), termasuk tagihan Kantor Pajak adalah pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2022, Pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor Tim Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara) yang beralamat di Kantor Taman Unit A9 C 8-10 lantai 4, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Lot 8-9, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta, 12950;
4. Menetapkan jadwal Rapat Kreditor untuk Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menetapkan jadwal Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (*Voting*) atas Proposal Perdamaian dan/atau Usulan

Halaman 9 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Perpanjangan PKPU pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Penetapan ini kepada kami, Jandri Siadari, S.H., Dip.Mkt., LL.M., Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., Albert Hasoloan Limbong, S.H., Asri, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., LL.M., dan William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., yang beralamat di Kantor Taman Unit C 8-10 Lantai 4, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8-9, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta, 12950.

II. PKPU TETAP DEBITOR

A. Putusan PKPU Tetap

Bahwa Debitor telah berada dalam status PKPU Sementara sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 dimana dalam proses PKPU Sementara tersebut, Debitor telah mengajukan permohonan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari melalui Surat Nomor GARUDA/JKTDZ/20120/2022 tertanggal 19 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Masa PKPU.

Selanjutnya, permohonan perpanjangan PKPU Tetap ini juga telah dibahas dalam Rapat Kreditor tanggal 19 Januari 2022 dan 20 Januari 2022, dan terhadap permohonan perpanjangan PKPU dari PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap, disetujui secara aklamasi untuk memberikan PKPU Tetap kepada Debitor.

Berdasarkan hasil aklamasi tersebut dan setelah menerima rekomendasi Hakim Pengawas, serta mendengar pendapat Tim Pengurus, Debitor, dan Kreditor maka berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah mengabulkan Permohonan PKPU Tetap yang diajukan oleh Debitor dengan menjatuhkan Putusan PKPU Tetap dengan nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 21 Januari

Halaman 10 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



2022. Adapun amar Putusan nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2022 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022;
2. Menyatakan Termohon PKPU, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari **Senin, tanggal 21 Maret 2022, pukul 10.00 WIB**, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor, dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menangguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Dengan dijatuhkannya Putusan PKPU Tetap terhadap Debitor tersebut, maka Tim Pengurus, Debitor dan para Kreditor memiliki waktu perpanjangan selama PKPU Tetap untuk menyelesaikan proses verifikasi lanjutan mengenai jumlah tagihan yang diajukan serta untuk membahas, mempertimbangkan dan mengambil sikap terhadap Rencana Perdamaian yang diusulkan Debitor.

B. Putusan Perpanjangan PKPU

Bahwa Debitor telah berada dalam status PKPU Tetap sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 dimana dalam proses PKPU Tetap tersebut, Debitor telah mengajukan permohonan perpanjangan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari melalui Surat

Halaman 11 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No. GARUDA/JKTDZ/20494/2022 pada tanggal 15 Maret 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Masa PKPU.

Selanjutnya, permohonan perpanjangan PKPU Tetap ini juga telah dibahas dalam Rapat Kreditor tanggal 15 Maret 2022 dan terhadap permohonan perpanjangan PKPU Tetap, sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) Kreditor yang hadir menyatakan tidak keberatan untuk memberikan perpanjangan PKPU Tetap kepada Debitor, dan 2 (dua) yaitu Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd. dan Nordic Aviation Leasing Sixteen Pte. Ltd. (Kedua Kreditor tersebut belum terverifikasi tagihannya oleh Tim Pengurus) menyatakan keberatan.

Berdasarkan hasil rapat kreditor tersebut dan setelah menerima rekomendasi Hakim Pengawas, serta mendengar pendapat Tim Pengurus, Debitor, dan Kreditor maka, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah mengabulkan Permohonan PKPU Tetap yang diajukan oleh Debitor dengan menjatuhkan Putusan PKPU Tetap dengan nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 21 Maret 2022, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa Debitor berada dalam keadaan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari yang selengkapnya amar Putusan nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 21 Maret 2022 sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 20 Mei 2022;
2. Menyatakan Termohon PKPU, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor, dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk

Halaman 12 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas;

5. *Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;*
6. *Menangguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;*

Dengan dijatuhkannya Putusan PKPU Tetap terhadap Debitor tersebut, maka Tim Pengurus, Debitor dan para Kreditor memiliki waktu perpanjangan selama PKPU Tetap untuk menyelesaikan proses verifikasi lanjutan mengenai jumlah tagihan yang diajukan serta untuk membahas, mempertimbangkan dan mengambil sikap terhadap Rencana Perdamaian yang diusulkan Debitor.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 dijatuhkan putusan perpanjangan PKPU selama 30 hari berdasarkan pembahasan pada Rapat Kreditor pada tanggal 10 Mei 2022 atas usulan dari Debitor dan Kreditor. Bahwa atas usulan tersebut, Tim Pengurus menyarankan agar antara Debitor dan Kreditor melanjutkan negosiasinya. Namun apabila terdapat hal-hal yang disepakati, Debitor dan Kreditor diharapkan agar menyampaikan kepada Tim Pengurus dalam untuk menjadi pertimbangan Tim Pengurus dalam menentukan sikap.

Berdasarkan hasil rapat kreditor tersebut dan setelah menerima rekomendasi Hakim Pengawas, serta mendengar pendapat Tim Pengurus, Debitor, dan Kreditor maka, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah mengabulkan Permohonan PKPU Tetap yang diajukan oleh Debitor dengan menjatuhkan Putusan Perpanjangan PKPU dengan nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2022, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa Debitor berada dalam keadaan PKPU Tetap selama 30 (enam puluh) hari.

Amar Putusan nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2022 tersebut sebagai berikut:

Halaman 13 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



MENGADILI

1. Mengabulkan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 20 Juni 2022;
2. Menyatakan Termohon PKPU, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor, dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menangguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

III. MEMIMPIN RAPAT-RAPAT KREDITOR

A. Rapat Kreditor Pertama tanggal 21 Desember 2021

Bahwa Hakim Pengawas Pertama Perkara Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt. Pst. membuka dan menyatakan rapat terbuka untuk umum, memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas oleh Majelis Pemutus. Bahwa Hakim Pengawas mengucapkan terimakasih dan menyambut Tim Pengurus, para Debitor, dan Para Kreditor baik Kreditor Separatis maupun Kreditor Konkuren.

Bahwa Hakim Pengawas menyatakan pertemuan dalam proses PKPU ini adalah bertujuan untuk mencapai kesepakatan yaitu homologasi, artinya Debitor diberikan kesempatan untuk bangkit kembali menata dirinya dan sehat seperti sediakala sehingga dapat mengemban kewajibannya kepada Para Kreditor baik Kreditor Separatis maupun Kreditor Konkuren.

Halaman 14 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Proses PKPU pada hakikatnya merupakan suatu forum keluarga besar. Hakim Pengawas berharap penyelesaiannya dilaksanakan seperti halnya suatu keluarga besar yang sedang menghadapi masalah dan secara bersama-sama mencari solusi untuk pemecahan masalah itu.

Bahwa Bapak Jandri Siadari dari Tim Pengurus menyampaikan terima kasih kepada Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti yang mendampingi Tim Pengurus dalam Rapat Pertama Kreditor ini dan memperkenalkan seluruh nama-nama dari Tim Pengurus. Selanjutnya, Bapak Mulyadi dari Tim Pengurus menyampaikan tata cara Rapat Kreditor Pertama pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 (selanjutnya akan disebut dengan "**Rapat**"). Bahwa Bapak Albert dari Tim Pengurus selanjutnya menyampaikan agenda Rapat sebagai berikut:

- a) Pembukaan dan perkenalan Hakim Pengawas;
- b) Perkenalan pengurus, diantaranya penjelasan mengenai proses PKPU, pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tim Pengurus, jadwal Rapat Kreditor, penjelasan proses atau tata cara pengajuan tagihan, dokumen-dokumen, serta bukti-bukti pendukung tagihan, serta penjelasan mengenai verifikasi tagihan;
- c) Perkenalan Debitor, diantaranya latar belakang PKPU perusahaan, selanjutnya penjelasan mengenai kelangsungan usaha (going concern perusahaan);
- d) Sesi Tanya Jawab;
- e) Penutup

Bahwa Bapak Asri menyampaikan bahwa sejak Debitor PKPU telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berada dalam status PKPU yang terhitung sejak tanggal 9 Desember 2021, maka sejak saat itu pula Tim Pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab yang akan dilaporkan sejak Tim Pengurus ditunjuk pada tanggal 9 Desember 2021, termasuk sampai dengan Rapat Kreditor Pertama ini.

Bahwa Bapak Jandri Siadari dari Tim Pengurus memperkenalkan para pihak yang telah hadir mewakili Debitor PKPU. Debitor PKPU diwakili oleh Bapak Irfan Setiaputra selaku Direktur Utama, Bapak Prasetyo selaku Direktur Keuangan serta didampingi oleh Bapak Ibrahim Assegaf selaku kuasa hukum dan Bapak Harold Tjiptadaja selaku Konsultan



Keuangan. Tim Pengurus mengimbu dengan kehadiran beliau-belau dapat dilaksanakan negosiasi secara damai.

Bahwa Bapak Martin Patrick Nagel selanjutnya menyampaikan tata cara pendaftaran tagihan, dimana Para Kreditor dapat mendaftarkan tagihannya kepada Tim Pengurus pada setiap hari kerja dan atau paling lambat pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 dari pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIB yang dapat diajukan melalui website yaitu melalui pkpu-garudaIndonesia.com atau disampaikan pada Kantor Sekretariat Tim Pengurus yang beralamat di Kantor Taman Unit C 8-10, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Lot 8-9, Lantai 4, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

Bahwa Tim Pengurus menjelaskan terkait dengan pendaftaran tagihan melalui daring dapat dilakukan oleh Kreditor melalui situs yang telah disampaikan sebelumnya. Di dalam situs tersebut terdapat kolom-kolom yang dapat diklik oleh Para Kreditor untuk memilih opsi-opsi baik tata cara pengajuan tagihan ataupun formulir pendaftaran tagihan. Selanjutnya, Tim Kerja Pengurus akan melakukan verifikasi terhadap setiap dokumen pendaftaran yang telah disampaikan oleh Kreditor dan diterima melalui daring melalui website Tim Pengurus pada pusat data Tim Pengurus. Setelah itu, pada setiap pendaftaran tagihan Kreditor yang dilaksanakan melalui daring, Kreditor harus menyampaikan asli dokumen berupa surat kuasa dan formulir pendaftaran tagihan yang telah ditandatangani oleh kreditor berikut salinan dokumen dan kelengkapan pendaftaran tagihannya selambat-lambatnya pada saat pra verifikasi untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Pengurus atas dokumen-dokumen tersebut.

Bahwa selanjutnya, bukti penerimaan dokumen pada situs pendaftaran tagihan melalui online akan dikirimkan secara sistem melalui email masing-masing kreditor dan dapat di print untuk kepentingan pra verifikasi dan verifikasi. Terkait dengan dokumen-dokumen pendukung oleh Para Kreditor, terdapat kolom untuk mengunggah dokumen-dokumen pendukung tagihan dan Tim Pengurus mengimbu kepada Para Kreditor untuk mengunggah dokumen, sehingga tidak hanya mengisi kolom keterangan di dalam website tersebut yang wajib diisi tetapi juga menyertakan dokumen-dokumen pendukungnya juga

Halaman 16 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



sehingga dapat kami lakukan verifikasi dan mencocokkan dengan nilai tagihan yang disampaikan oleh para kreditor.

Bahwa terkait dengan pendaftaran secara fisik, kami menyampaikan bahwa Para Kreditor agar membawa (i) asli daftar rincian dokumen yang diserahkan kepada Tim Pengurus, (ii) asli surat pengajuan tagihan yang memuat sifat dan jumlah tagihan, (iii) hasil rekapitulasi perhitungan rincian tagihan yang ditandatangani dan distempel oleh Kreditor, (iv) fotocopy identitas KTP Para Kreditor dilengkapi dengan keterangan alamat, domisili dan nomor telepon, fax dan email, (v) apabila kreditor adalah badan hukum maka diperlukan fotocopy dokumen tentang pendirian perusahaan mencakup akta pendirian, anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, akta pengalihan saham beserta pemegang saham, susunan direksi dan komisaris beserta tanda pengenal, (vi) asli surat kuasa khusus dan identitas pemberi kuasa serta penerima kuasa apabila pendaftaran tagihan dikuasakan kepada pihak lain, (vii) dokumen pendukung terkait piutang baik perjanjian, pengakuan hutang berikut dengan perubahan-perubahannya, surat bukti pembayaran, bukti surat terima, invoice, kwitansi, bukti transfer, dan bukti aliran uang atau barang yang diperjanjikan. Berikutnya, dokumen jaminan piutang baik sertifikat tanah, sertifikat hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan, sertifikat fidusia dan bukti penjaminan lainnya dan dokumen-dokumen lainnya yang tidak bisa Tim Pengurus sebut dalam rapat kreditor ini dan mungkin setiap kreditor memiliki dokumen-dokumen penunjang berbeda satu sama lain.

Sehubungan dengan tagihan yang disampaikan, Kreditor agar menyampaikan apakah tagihannya bersifat preferen, separatis atau konkuren dalam formulir yang telah kami sediakan di website ataupun dalam formulir pengajuan tagihan. Demikianlah tata cara yang dapat Tim Pengurus sampaikan sehubungan dengan pendaftaran tagihan oleh Para Kreditor.

Bahwa Bapak William Eduard Daniel dari Tim Pengurus menyampaikan sebagaimana yang diketahui bersama tujuan PKPU adalah memberikan sarana bagi debitor dan kreditor untuk melakukan negosiasi untuk mencapai perdamaian. Tim Pengurus mempersilahkan agar Debitor dan Kreditor untuk melakukan negosiasi baik bilateral maupun bersama-

Halaman 17 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



sama. Tim Pengurus mengusulkan agar diadakan pertemuan zoom meeting, yang akan jadwalkan agar negosiasi-negosiasi antara Kreditor dan Debitur semaksimal mungkin dan dilaksanakan secara efektif. Diharapkan dalam periode 44 (empat puluh empat) hari bisa dioptimalkan oleh Debitur dan Kreditor. Tim Pengurus berpesan bahwa apabila Debitur sudah siap dengan Proposal Perdamaian maka agar dapat dipresentasikan kepada Kreditor, sehingga masing-masing Kreditor bisa mengambil posisi atau sudah setuju melakukan voting.

Selanjutnya Hakim Pengawas memberi kesempatan untuk Debitur untuk menyampaikan kondisinya, sehingga Para Kreditor mengetahui kondisi Debitur.

Bahwa Irfan Setiaputera, selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., bersama-sama dengan Bapak Prasetyo selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko dan Bapak Ibrahim dan Bapak Harold selaku konsultan Debitur, sebelum menyampaikan paparan, menerangkan bahwa mengenai situasi yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. adalah kondisi riil, apa yang dihadirkan dan dipresentasikan di sini adalah untuk memastikan apabila ada misinformasi mengenai situasi Debitur PKPU yang sudah berlangsung berbulan-bulan di media massa termasuk komentar mereka di masa lalu maupun hingga hari ini. Debitur PKPU mencoba meluruskan karena Manajemen memang memutuskan untuk tidak merespon komentar apapun, bagi Debitur yang paling penting adalah memastikan perusahaan berjalan dengan apa yang direncanakan dari awal.

Bahwa selanjutnya, Debitur ingin menunjukkan transparansi terhadap situasi ini adalah situasi yang coba dihindari selama beberapa bulan, namun untuk tetap fair kepada para Kreditor, Debitur harus masuk dalam suasana PKPU seperti ini. Bahwa Debitur adalah satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang full service penerbangan, dimana pemegang saham Garuda terdiri atas Pemerintah Indonesia sebesar 60,54%, sisanya milik Trans Airways dan juga publik. Selain itu, Debitur mempunyai anak perusahaan Citilink, bersama dengan Citilink kita menggabungkan 270 juta penduduk di Indonesia dan ke 60 destinasi di Indonesia dan luar negeri. Debitur memiliki mandat 2 hal yang didirikan oleh pendiri bangsa kita, yaitu menyambungkan suku, pulau, dan bangsa

Halaman 18 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



di Indonesia, yang kedua memperkenalkan Indonesia ke dunia luar. Debitor juga memiliki beberapa entitas anak perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan, yaitu GMF, AWS, Sabre, Aero System dan GIHF. Pada tahun 2019, tepatnya sebelum pandemic Covid-19, Debitor mampu mencatatkan kinerja keuangan yang cukup baik, dengan EBITDA margin yang sehat sebesar 31%. Sebagai national flight carrier dan salah satu pemain utama dalam industri penerbangan Indonesia, Debitor memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga konektivitas udara di dalam negeri.

Debitor menyatakan memiliki market presence yang kuat dalam pasar domestik, dengan pangsa pasar untuk penerbangan penumpang dan penerbangan kargo masing-masing sebesar c.35% dan c.42% dengan menerbangkan rata-rata 23,0 juta penumpang per tahun dan mengangkut 329,6 juta kg kargo per tahun. Namun, kondisi pandemi demikian sangat berdampak terhadap maskapai seperti Debitor dan sudah berlangsung dari bulan Maret 2020, ada penurunan PDB sebesar 2,1% tetapi transportasi udara mencatatkan penurunan paling dalam sebesar 53,0% year-on-year. Memang ada peningkatan perekonomian Indonesia dengan peningkatan tingkat vaksinasi dan penerapan relaksasi pembatasan mobilitas masyarakat oleh Pemerintah, namun sektor Transportasi Udara, secara umum masih belum mampu untuk mencatatkan kinerja yang cukup baik pada kurun waktu Pandemi ini. Diketahui seperti pada presentasi ini, pada kuartal kedua 2021 Debitor memang mengalami peningkatan dibanding kuartal kedua 2020.

Debitor mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kuartal kedua pada tahun 2020 sebesar 137,7 persen, namun demikian peningkatan ini dikarenakan pada kuartal kedua tahun 2020 air traffic mengalami penurunan yang paling drastis yang pernah dialami oleh industri penerbangan di Indonesia. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa pada bulan April dan Mei dimulai dari bulan Februari di tahun 2020, penurunan terjadi sangat drastis hampir 95 persen dibandingkan bulan Januari. Pada dasarnya, routing internasional yang digunakan selama ini untuk membawa Warga Negara Indonesia dan memulangkan kembali ke Indonesia mengalami penurunan yang sampai saat ini belum bisa kembali normal atau recover. Dilihat pada pergerakan grafik domestik, memang menunjukkan tanda-tanda yang membaik, namun

Halaman 19 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



demikian aturan pemerintah dalam mobilisasi udara tentu saja menjadi salah satu patokan kami dalam menjalankan operasi perusahaan karena bagaimanapun Debitor harus terlibat secara aktif dalam memastikan kesehatan masyarakat terjaga. Oleh sebab itu, sepanjang masa pandemi, Debitor terus-menerus mengedepankan mengenai protokol masyarakat, bukan hanya terbang nyaman namun juga terbang aman bersama maskapai Garuda.

Akibat dari Covid-19 dari sisi angka-angka pendapatan, dapat dilihat, secara rata-rata penurunan terjadi sangat drastis dan perbulan average komponen pendapatan sebesar \$63 Juta, yang mana hanyalah 27% dari pendapatan Debitor di bulan Januari 2020 sebelum terjadinya Covid-19. Tentu saja, Debitor dari sisi manajemen, dari hari pertama ketika pandemi Covid-19 diumumkan oleh Pemerintah, Debitor tidak berdiam saja dan memahami bahwa demi menciptakan implikasi seluruh dalam struktur masyarakat, namun demikian Debitor dari waktu-waktu terus melihat bagaimana caranya untuk bisa menurunkan fix cost. Hal ini dikarenakan persoalan yang dihadapi oleh maskapai Garuda dan seluruh maskapai dunia, ketika terjadi ketidakmampuan Debitor untuk menurunkan fix cost (Biaya Tetap) ketika terjadi penurunan secara drastis pendapatan dan biaya tetap yang terdiri dari tiga hal, yaitu sewa pesawat, personel, dan overhead.

Manajemen tentu saja terus-menerus melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam kondisi yang ada pada saat pagi ini dan tentu saja dengan optimisme yang tinggi bahwa pandemi Covid-19 ini tidak akan berlangsung lama, karena Debitor melihat juga inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah maupun juga partisipasi masyarakat. Namun demikian sebagai perusahaan Debitor tidak bisa menggantungkan diri 100% kepada Pemegang Saham, dalam hal ini adalah Pemerintah, karena Pemerintah memiliki beban lain. Oleh sebab itu, Debitor memutuskan untuk menutup rute-rute yang tidak profitable, menurunkan jumlah frekuensi penerbangan ke destinasi-destinasi sehingga dapat dilihat bahwa Debitor saat ini tetap memaksimalkan komitmen untuk menghubungkan daerah dan internasional, namun Debitor turunkan frekuensinya sampai dengan level yang paling rendah, yakni penerbangan sekali seminggu. Tetapi ini penting pada masa pandemi Covid-19 karena Debitor ingin berpartisipasi dalam upaya pemulihan

Halaman 20 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara Indonesia yang di luar negeri, karena Debitor juga memiliki prinsip sama dengan banyak rekan-rekan yang lain pada saat sulit seperti ini, lebih baik berkumpul dengan keluarga.

Selanjutnya, Debitor melakukan upaya peningkatan kargo dan Debitor menyatakan bahwa usaha Debitor bukan semata-mata membawa barang dari satu tempat ke tempat lain, namun juga tempat aktif dalam ekspor produk-produk Indonesia ke luar negeri dengan membuka penerbangan langsung membawa produk-produk ekspor ke destinasi. Seperti contohnya adalah Debitor membawa Ikan Tuna dari Manado ke Hungaria, buah Manggis sebanyak 30 ton lebih dari Padang ke China, dan terus-menerus dari Denpasar ke Hongkong dan Surabaya ke Osaka, Jepang. Semuanya membawa khusus barang-barang ekspor karena Debitor percaya juga bahwa pergerakan ekonomi haruslah didukung oleh perusahaan-perusahaan seperti Garuda.

Namun demikian, tentu saja Debitor melakukan upaya-upaya rasionalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) lebih dari 2.000 karyawan untuk meninggalkan Debitor dengan cara-cara yang santun, diterima oleh akal sehat, membantu mereka, dan tentu saja tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, tentu saja tidak pernah didengar keributan antara Manajemen dengan karyawan karena kita terus menerus melakukan komunikasi untuk memastikan kebaikan-kebaikan, dan pengorbanan-pengorbanan ini dilakukan oleh semua pihak dalam Debitor. Untuk menjaga statuta positif di tengah tekanan yang dirasakan saat ini, memang tepat Debitor melakukan penundaan pembayaran atas hutang dan tagihan yang telah jatuh tempo, yang mana tidak pernah kita lakukan pada waktu sebelum pandemi Covid-19. Terlepas bahwa kemudian Debitor bukan merupakan perusahaan yang selalu untung, tapi kewajiban kepada Kreditor pasti kita laksanakan. Utang Debitor per November 2021, sudah mencapai US\$9,7 Miliar atau setara dengan Rp 140 Triliun. Namun demikian, US\$9,7 Miliar ini, sebanyak US\$5,5 Miliar merupakan utang masa depan yang harus kita catat dalam buku kita sebagai hutang karena aturan PSAK 73 terbaru. Sehingga, utang yang menjadi kewajiban masa lalu adalah di kisaran US\$4,5 Miliar dan ini tentu saja akan terus meningkat karena dari waktu ke waktu kemampuan kita membayar kewajiban bulanan kita juga belum

Halaman 21 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersampaikan dan oleh sebab itu kita memiliki ekuitas per November 2021 juga sudah negatif US\$3,5 Miliar.

Debitor ingin memastikan sebelum PKPU, operasi dan kewajiban kita sebagai penyedia jasa akan tetap berlangsung dengan sebaik-baiknya dalam keterbatasan yang kita miliki dan tetap kita pastikan bahwa penerbang-penerbangan yang kita operasikan adalah penerbangan-penerbangan yang aman yang melalui proses yang tidak sederhana untuk menjamin bahwa sistem pesawat yang kita terbangkan dalam kondisi layak terbang.

Oleh sebab itu, Manajemen dan Pemegang Saham menyadari sebenarnya dengan situasi yang berurusan seperti ini dan kondisi pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan signifikan dan adanya varian baru, Debitor akhirnya menyadari dibutuhkan upaya restrukturisasi masif terhadap Debitor dan untuk memastikan bahwa Debitor ke depan ini adalah Debitor yang sehat, yang bisa menghasilkan keuntungan, bisa menjalankan kewajibannya, dan yang siap untuk menghadapi pandemi.

Mengingat, kreditor dari Debitor saat ini mencapai 780, Manajemen menyadari apabila proses diluar pengadilan maka ini akan menjadi proses yang sangat lama dan melelahkan oleh sebab itu Debitor percaya bahwa proses PKPU merupakan jalur terbaik bagi Garuda Indonesia. Oleh sebab itu, keputusan tanggal 9 Desember 2021 dimana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PKPU yang diajukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo kepada Debitor diterima dengan baik. Debitor berterima kasih dan mohon partisipasi seluruh kreditor dalam proses PKPU yang berjalan saat ini.

Debitor menyampaikan jumlah dari 780 pihak Kreditor, terdapat 60 lessors, 20 Institusi Pemerintah, 28 BUMN dan Afiliasinya, 5 Bank & Institusi Keuangan BUMN, 4 Bank Swasta, 5 Lembaga Keuangan Lain, 18 Afiliasi Garuda, 417 Vendor Lokal, dan 223 Vendor Asing. Oleh sebab itu sebagai langkah lanjut, Debitor beserta tim konsultan akan melakukan finalisasi terhadap proposal perdamaian yang beberapa kreditor sudah menerima. Dibalik proposal perdamaian tersebut, tentu saja kita menyampaikan business plan yang sudah di endorse oleh Konsultan

Halaman 22 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



McKinsey dimana business plan kita adalah Garuda yang sederhana, mengurangi jumlah pesawat yang dimiliki, memastikan bahwa kita memiliki kemampuan setinggi-tinggi untuk menghasilkan keuntungan dan tetap memberi jasa di full service carrier. Selanjutnya, kita ingin juga seperti yang telah disampaikan tim pengurus, Debitor dengan senang hati melakukan roadshow ke tempat beberapa kreditor dan Debitor serta pemegang saham akan terus melakukan asesmen dan kebutuhan modal kita kedepan.

Bahwa sebelum Debitor menutup pemaparan, ada beberapa hal yang ingin dipastikan selama proses PKPU. Operasi penerbangan, jasa dan tingkat pelayanan Debitor akan tetap berlangsung dan dipertahankan kehadiran Debitor dan pintu Debitor terbuka luas untuk diakses oleh Kreditor. Bahwa Debitor setuju dengan Bapak Tim Pengurus dan Bapak Hakim Pengawas bahwa ini bukan forum kepailitan, namun ini adalah upaya dari cara sebaik-baiknya dalam keterbatasan yang Debitor miliki untuk memperoleh kesepakatan kewajiban Garuda.

Bahwa Hakim Pengawas selanjutnya memberikan kesempatan kepada Kreditor Pemohon untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dalam Rapat Kreditor. Bahwa Ibu Atik Mujiatik dari kantor Suwandi and Associates menyampaikan Kreditor Pemohon hanya ingin menyampaikan permohonan yang telah Kreditor Pemohon ajukan, telah dikabulkan dan diputuskan pada 9 Desember 2021. Kreditor Pemohon berharap proses PKPU ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang PKPU. Terkait dengan proposal perdamaian yang nanti akan diajukan Debitor, Kreditor Pemohon harapkan proposal dapat dibuat dan dapat dicerna dengan baik oleh Kreditor.

Bahwa Hakim Pengawas mempersilahkan kreditor lain untuk menyampaikan pertanyaan. Dikarenakan tidak ada kreditor lain yang mengajukan pertanyaan, Hakim Pengawas menjelaskan sebenarnya masih ada waktu-waktu lain nanti, kesempatan verifikasi dan sebagainya, akan ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu namun yang paling penting bahwa para Kreditor untuk membuka hati terlebih dulu dan memberi kesempatan debitor untuk mempersiapkan segala sesuatu di dalam proposal perdamaian.

Halaman 23 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa Hakim Pengawas menyampaikan tidak ada lain, tugas Debitor adalah untuk meyakinkan kepada semua Kreditor bahwa ini memang layak dan patut didukung. Kreditor juga membuka hati bahwa ini sangat penting bagi bangsa ini dan diusahakan untuk mendukung sepanjang masih bisa didukung. Selanjutnya Hakim Pengawas menutup Rapat Kreditor.

B. Rapat Kreditor Kedua tanggal 19 Januari 2022

Agenda Rapat Kreditor Kedua yaitu Rapat Kreditor Pencocokan Piutang dan Pajak pada tanggal 19 Januari 2022 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimulai pada pukul 10.30 dan dipimpin oleh Bapak Dulhusin, S.H., M.H. selaku Hakim Pengawas Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst;

Bahwa pada Rapat tersebut juga dihadiri oleh Debitor dan Kuasanya serta Para Kreditor sebanyak 302 (tiga ratus dua) Kreditor dan/atau Kuasanya yang hadir secara langsung di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta 73 (tujuh puluh tiga) Kreditor dan/atau Kuasanya yang hadir secara daring melalui aplikasi Google Meet;

Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut, Tim Pengurus menyampaikan adanya hambatan dalam proses Pra Verifikasi yang telah dilaksanakan yaitu berupa kompleksnya tagihan dan nilai yang sangat signifikan dari Para Kreditor serta 80% (delapan puluh persen) Kreditor yang belum dapat melengkapi dokumen pendukung tagihan seperti Surat Kuasa Asli dan menunjukan dokumen asli dasar pengajuan tagihan sehingga belum dapat melaksanakan verifikasi;

Bahwa permasalahan tersebut kemudian dibenarkan oleh Debitor dan Kreditor dengan disampaikannya permohonan perpanjangan proses PKPU kepada Hakim Pengawas agar dapat diberikan kesempatan untuk melengkapi segala dokumen yang diperlukan serta memeriksa kembali tagihan yang disampaikan.

Halaman 24 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan perpanjangan proses PKPU disampaikan secara tertulis kepada Hakim Pengawas melalui Surat Permohonan Perpanjangan PKPU yang disampaikan oleh:

- a. Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques;
- b. SITA Switzerland Sarl;
- c. Siahaan Gea Attorneys at Law, selaku kuasa dari 13 vendor lokal;
- d. SSEK Indonesian Legal Consultant, selaku kuasa dari Rolls Royce Plc. dan Rolls Royce Total Care Services Limited;
- e. DWV Advocaten selaku kuasa dari FLY 30145 Leasing SARL, SASOF III (A) Aviation France SARL, SASOF III Aviation France SARL, dan SASOF IV Aviation France SARL; dan
- f. Debitor/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU)

Debitor kemudian menyampaikan beberapa hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Debitor telah secara intensif mempersiapkan rencana perdamaian, dimana saat ini sedang dilaksanakan pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian utang Debitor agar dapat mencapai proposal perdamaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat diterima oleh para Kreditor.

Selanjutnya, perwakilan dari beberapa Kreditor telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- a. PT Pertamina (Persero) menanyakan mengenai jangka waktu verifikasi dalam hal adanya perpanjangan proses PKPU;
- b. Tokyo International Air Terminal Limited menanyakan mengenai prosedur apabila terjadi perbedaan klaim serta sikap pengurus terhadap kondisi tersebut;
- c. PT Bank ICBC Indonesia menanyakan mengenai jadwal pemungutan suara terhadap proposal perdamaian;
- d. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menanyakan prosedur pendaftaran tagihan apabila tagihan kreditor dalam mata uang asing;
- e. 12 kreditor yang diwakili oleh Sisilia & Co menanyakan mengenai penyelesaian atas kewajiban Debitor terhadap karyawan;

Halaman 25 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan pertanyaan para Kreditor tersebut, Tim Pengurus telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Proses Pra Verifikasi bertujuan untuk mencocokkan piutang yang didaftarkan oleh Kreditor dengan catatan yang dimiliki oleh Debitor. Apabila setelah dilaksanakan pencocokan tersebut namun tetap tidak ada persamaan nilai tagihan, maka selanjutnya Tim Pengurus akan mengambil sikap. Apabila Kreditor keberatan dengan keputusan dari Tim Pengurus, maka Kreditor dapat mengajukan upaya sebagaimana diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan. Ketidaksamaan ini pada hakikatnya merupakan hal yang lumrah dalam proses PKPU. Oleh karena itu, Tim Pengurus perlu mengkaji mengenai transaksi antara Debitor dan Kreditor.
- b. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengawas, agenda pemungutan suara terhadap rencana perdamaian jatuh pada tanggal 20 Januari 2022. Sedangkan agenda Rapat Permusyawaratan Majelis jatuh pada tanggal 21 Januari 2022.
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan PKPU, seluruh utang dalam mata uang asing harus dikonversi menjadi mata uang Rupiah.
- d. Seluruh tagihan yang didaftarkan kepada Tim Pengurus akan diverifikasi, termasuk juga tagihan yang diajukan oleh pegawai dari Debitor. Namun demikian, penyelesaian pembayaran tagihan tersebut belum didiskusikan. Penyelesaian tagihan akan dibahas dalam rencana perdamaian.

Disamping itu, perwakilan Kreditor yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) menyampaikan agar proses PKPU dapat diselesaikan selama perpanjangan 45 (empat puluh lima) hari ke depan.

Menindaklanjuti Surat Permohonan Perpanjangan PKPU yang telah disampaikan sebelumnya, Debitor kembali menyampaikan agar jangka waktu proses PKPU dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari.

C. Rapat Kreditor Ketiga 20 Januari 2022

Halaman 26 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Rapat Kreditor Ketiga merupakan rapat pembahasan rencana perdamaian dan/atau pembahasan perpanjangan PKPU. Rapat Kreditor dilaksanakan baik secara fisik di Pengadilan Niaga maupun secara daring pada tanggal 20 Januari 2022 pada pukul 11.00 WIB, yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dihadiri oleh Tim Pengurus, Panitia Pengganti, Debitor dan Kuasa Hukum serta Kreditor baik yang hadir sendiri maupun yang diwakili oleh kuasa hukumnya.

Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022 yaitu dilaksanakannya Rapat Kreditor Pencocokan Piutang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun terdapat hambatan dalam proses Pra-Verifikasi mengenai kompleksnya tagihan, perbedaan nilai tagihan yang signifikan, dan kurangnya kelengkapan dokumen asli dari Para Kreditor. Dikarenakan adanya hambatan tersebut, Debitor dan Kreditor menyampaikan permohonan perpanjangan waktu PKPU kepada Hakim Pengawas, agar diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen dan memeriksa kembali tagihan yang disampaikan.

Bahwa Debitor memberikan pemaparan mengenai gambaran kinerja Debitor, program inisiatif korporasi yang dilakukan selama masa PKPU, dan proses perancangan proposal perdamaian berdasarkan Rencana Bisnis Debitor. Selain itu, Debitor juga menjelaskan mengenai rencana perdamaian yang pada intinya memuat beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

- Pertimbangan atas waktu yang diperlukan untuk melakukan *turn around*/pemulihan dari kondisi terkini yang terkena dampak pandemi COVID-19 yang masih berlanjut.
- Mengatur ulang tarif sewa pesawat dan mesin yang lebih sesuai dengan pasar, dengan melakukan perbandingan terhadap maskapai penerbangan lainnya pada situasi yang serupa.
- Suntikan modal untuk modal kerja dan stabilisasi kegiatan operasional.
- Memperbaiki *capital structure*.

Halaman 27 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- e. Implementasi yang terstruktur dan teratur pasca PKPU, dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan serta kompleksitas atas pengerjaan dokumentasi dan penerbitan instrumen utang atau ekuitas baru.

Bahwa Debitor juga menyampaikan bahwa Debitor berharap adanya perpanjangan jangka waktu PKPU sehingga Debitor dapat menyelesaikan proposal perdamaian dengan baik.

Bahwa atas pemaparan dari Debitor, Tim Pengurus memberikan tanggapan bahwa kunci dari keberhasilan proses PKPU ini adalah adanya upaya dari Debitor untuk menjalani rencana perdamaian, upaya negosiasi antara kreditor dan debitor (dihimbau dilakukan di luar pengadilan), dan dukungan penuh dari para Kreditor terhadap kinerja Debitor.

Bahwa selanjutnya, perwakilan dari beberapa Kreditor telah mengajukan pertanyaan atau tanggapan antara lain sebagai berikut:

- a. PT Mitra Buana Koorporindo menanggapi bahwa telah setuju untuk memberikan perpanjangan waktu PKPU dan menyarankan agar pertanyaan-pertanyaan mengenai rencana perdamaian disampaikan kepada Debitor secara informal untuk menghemat waktu.
- b. Kuasa Hukum Kreditor Accelya Solutions India Limited menanyakan apakah Recovery Rate 19% yang dinyatakan oleh Debitor sudah pasti ataukah masih bersifat tentatif.
- c. Kuasa Hukum Kreditor Lessor dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Law Firm menanyakan mengenai penjelasan kehadiran Kreditor Garuda Indonesia Holiday France (GIHF). Kreditor juga memohon kepada Tim Pengurus untuk melaksanakan verifikasi dengan melihat kedudukan hukum GIHF untuk menghindari utang yang bersinggungan dengan lessor. Dalam hal terdapat utang yang bersinggungan, maka klaim yang diajukan oleh GIHF harus ditolak dan GIHF tidak memiliki hak suara.
- d. Kuasa Hukum Kreditor Lessor dari Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro Counselor at Law menyampaikan bahwa banyak

Halaman 28 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Kreditor Lessor yang tagihannya belum diverifikasi dan Debitor juga belum menawarkan rencana perdamaian. Oleh karena itu, Kreditor mengusulkan perpanjangan waktu selama 45 (empat puluh lima) hari dan dilakukan pemungutan suara terhadap usulan perpanjangan waktu tersebut.

- e. Kreditor Bank of China (Hongkong) Limited mengusulkan perpanjangan waktu PKPU selama 60 (enam puluh) hari dan memohon agar Debitor dapat memaksimalkan jangka waktu tersebut.
- f. PT Pertamina (Persero) menyampaikan bahwa sebagai BUMN, dalam melakukan negosiasi dengan Debitor diperlukan kepastian untuk memitigasi dan menanggulangi adanya resiko kerugian negara. Oleh karena itu, Kreditor mengusulkan agar memberikan fleksibilitas perpanjangan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan Debitor, sehingga tidak terbatas pada jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

Bahwa Debitor juga menanggapi pertanyaan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Debitor mengkonfirmasi rencana recovery rate sebesar 19%, namun akan terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini.
- b. Debitor menyatakan bahwa ketentuan dalam perjanjian antara Debitor dengan para Lessor akan disampaikan kepada Tim Pengurus agar selanjutnya proses verifikasi dapat dilaksanakan dengan benar. Adapun Kuasa Debitor juga menggarisbawahi dalam struktur lessor yang memungkinkan adanya 2 (dua) penagihan, agar setiap Kreditor Lessor mengikuti proses verifikasi dengan meminimalisir prasangka buruk.

Bahwa menanggapi pertanyaan dan pernyataan di atas, Tim pengurus telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Tim Pengurus menyatakan akan menampung dan menerima semua pihak yang merasa dirinya memiliki tagihan kepada Debitor. Adapun terkait skema leasing dengan lessor, Tim Pengurus dalam proses penulusuran dan mempelajari alur skema tersebut untuk menghindari adanya klaim yang ganda. Tim Pengurus juga menyatakan tidak akan menghapuskan tagihan, namun demikian akan melakukan penolakan



terhadap tagihan yang tidak ada dasar hukumnya dan/atau tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penagihan.

- b. Pemungutan suara terhadap rencana perdamaian baru dapat dilaksanakan setelah adanya Daftar Piutang Tetap. Oleh karena itu terhadap usulan perpanjangan waktu, Tim Pengurus menyarankan kepada Hakim Pengawas agar dilakukan secara aklamasi. Namun, untuk berapa lama jangka waktu yang diusulkan akan dituangkan dalam surat rekomendasi kepada Hakim Pengawas yang selanjutnya akan diputuskan oleh Majelis Hakim.
- c. Setelah adanya putusan Majelis Hakim mengenai jangka waktu maksimal masa PKPU, Tim Pengurus akan membuat pemberitahuan kepada para Kreditor mengenai seluruh jadwal proses PKPU termasuk didalamnya jadwal verifikasi, rapat kreditor pembahasan proposal perdamaian dan Rapat Persmusyawaratan Majelis Hakim.

Bahwa kemudian menanggapi segala usulan dari Kreditor, Hakim Pengawas pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh usulan perpanjangan waktu yang relevan akan ditampung dan dianalisis sesuai kemampuan Debitor, termasuk hambatan-hambatan terkait tagihan. Hakim Pengawas juga menekankan bahwa Tim Pengurus akan bertanggungjawab dalam melakukan verifikasi tagihan agar tidak terdapat tagihan yang ganda. Dalam hal adanya perpanjangan jangka waktu PKPU, Kreditor dan Hakim Pengawas secara bersamaan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Debitor dan Tim Pengurus dalam setiap tahapannya. Selanjutnya Hakim Pengawas menutup Rapat Kreditor tersebut.

D. Rapat Kreditor Keempat tanggal 24 Februari 2022

Agenda Rapat Kreditor Keempat yaitu rapat verifikasi atau pencocokan piutang yang diklaim oleh Kreditor untuk dicocokkan dengan catatan utang milik Debitor. Rapat Kreditor dilaksanakan baik secara fisik di Pengadilan Niaga maupun secara daring pada tanggal 24 Februari 2022 pada pukul 10.30 WIB, yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dihadiri oleh Tim Pengurus, Panitera Pengganti, Debitor, Kuasa Hukum Debitor serta Kreditor baik yang hadir sendiri maupun yang diwakili oleh kuasa hukumnya.

Halaman 30 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa Rapat Kreditor dibuka oleh Hakim Pengawas dengan himbauan protokol kesehatan dan mengingatkan ketertiban kepada para peserta rapat. Selanjutnya, Tim Pengurus terlebih dahulu menyampaikan laporan kepada Kreditor terkait dengan tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022 - 24 Februari 2022 yang diantaranya adalah:

- i. Pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan Tim Pengurus
- ii. Rapat Pra Verifikasi Piutang
- iii. Administrasi Korespondensi

Dalam Rapat Kreditor Keempat, Tim Pengurus akan melakukan Verifikasi untuk nilai tagihan yang sudah diakui oleh Debitor dan telah terekonsiliasi dengan catatan keuangan Debitor. Terkait dengan Kreditor yang nilai tagihannya belum cocok berdasarkan catatan keuangan Debitor, maka Tim Pengurus akan melaksanakan verifikasi lanjutan yang dilaksanakan di luar Rapat Kreditor pada Pengadilan. Adapun hasil dari verifikasi lanjutan tersebut, Tim Pengurus akan menyampaikan melalui surat terpisah.

Bahwa, Tim Pengurus telah melaksanakan Praverifikasi bagi seluruh Kreditor yang mendaftar. Tim Pengurus belum dapat mengambil sikap karena masih adanya perbedaan nilai tagihan dikarenakan pihak Debitor ingin mencari lebih lanjut kelengkapan dokumen dan para Kreditor pun mengajukan permohonan penambahan waktu untuk Verifikasi.

Bahwa, Hakim Pengawas menyampaikan untuk mempersingkat waktu, terkait tagihan Debitor dan Kreditor yang sudah cocok angkanya bisa segera dilakukan Verifikasi. Debitor kemudian menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebanyak 314 Kreditor yang telah cocok angka tagihannya, untuk sisanya Kreditor yang belum selesai, Debitor juga ingin memastikan catatan kita supaya terjadi kesepakatan terkait angka tagihan antara Debitor dan Kreditor;
- b. Debitor menyampaikan bahwa Rencana Proposal Perdamaian belum selesai;

Halaman 31 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- c. Debitor telah melakukan Zoom Meeting dengan Kreditor baik di luar negeri maupun di dalam negeri terkait Rencana Proposal Perdamaian;
- d. Debitor akan menuruti segala keputusan yang diputuskan oleh Hakim Pengawas.

Kreditor Pemohon menyampaikan bahwa terkait dilakukan Verifikasi sebanyak 100 Kreditor, mohon dibacakan siapa saja Kreditor tersebut supaya yang hadir di sini hanya yang dijadwalkan saja dan terkait dengan proses PKPU, Kreditor Pemohon meminta timeline PKPU sudah sampai tahap mana.

Bahwa, Hakim Pengawas menyatakan untuk Verifikasi Lanjutan dapat dilakukan di Kantor Sekretariat Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dan kemudian Tim Pengurus membacakan nama-nama Kreditor yang nilainya telah diakui. Bahwa, Hakim Pengawas menyatakan tagihan yang sudah disebutkan akan dibuat daftar yang akan ditempel di depan. Tagihan Kreditor yang sudah dicocokkan saat Praverifikasi akan dicocokkan kembali saat Verifikasi, kemudian Kreditor dapat menandatangani Berita Acara Verifikasi. Kemudian, diingatkan untuk Debitor segera menyiapkan seluruh dokumen-dokumen tagihan dan Rencana Proposal Perdamaian dan Tim Pengurus akan mengirimkan surat terkait Verifikasi Lanjutan. Dengan telah dibacakannya nama Kreditor tersebut, Hakim Pengawas menutup Rapat Kreditor Keempat.

E. Rapat Kreditor Kelima tanggal 1 Maret 2022

Rapat Kreditor Kelima diagendakan untuk membahas rencana perdamaian lanjutan. Rapat Kreditor dilaksanakan baik secara fisik di Pengadilan Niaga maupun secara daring pada tanggal 1 Maret 2022 pada pukul 10.30 WIB, yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dihadiri oleh Tim Pengurus, Panitera Pengganti, Debitor, Kuasa Hukum Debitor serta Kreditor baik yang hadir sendiri maupun yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022 – 1 Maret 2022 yaitu dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

Halaman 32 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- 1) Tim Pengurus sebelumnya telah mengundang Debitor dan seluruh Kreditor untuk hadir pada Rapat Kreditor Pencocokan Piutang dan Pajak (Verifikasi) hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 pada yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baik secara langsung maupun virtual;
- 2) Bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut dihadiri secara langsung oleh Tim Pengurus, Debitor dan Kuasanya beserta 253 (dua ratus lima puluh tiga) Kreditor atau kuasanya. Selain itu, terdapat lebih dari 100 (seratus) Kreditor atau kuasanya yang hadir secara virtual melalui Google Meeting;
- 3) Terkait dengan agenda Pencocokan Piutang atau Verifikasi, Tim Pengurus menjelaskan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Tingginya penyebaran virus Covid-19 sedangkan kondisi pengadilan sangat ramai;
 - b. Hasil diskusi dengan Hakim Pengawas yang menginformasikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang menerapkan sistem Work from Home sebagian; dan
 - c. Debitor sampai saat ini masih mempelajari dan mencari dokumen dalam rangka usaha rekonsiliasi terkait nilai tagihan yang belum cocok;
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, proses Pencocokan Piutang atau Verifikasi terhadap Kreditor yang nilai tagihannya sudah diakui oleh Debitor dan sudah terekonsiliasi dengan catatan dari Debitor akan dilaksanakan terlebih dahulu di luar pengadilan dengan jadwal dan tempat yang akan diinformasikan lebih lanjut melalui surat tertulis. Adapun terhadap Kreditor yang nilai tagihannya belum cocok dengan catatan dari Debitor, Tim Pengurus akan melakukan proses Pencocokan Piutang atau Verifikasi lanjutan di luar pengadilan dengan jadwal dan tempat yang juga akan diinformasikan lebih lanjut.
- 5) Bahwa sesuai hasil diskusi Rapat Kreditor tanggal 24 Februari 2022, Tim Pengurus telah mengundang 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Kreditor yang telah memiliki kesamaan pencatatan angka dengan Debitor untuk melakukan verifikasi tagihan dan penandatanganan Berita Acara Verifikasi di Kantor Sekretariat Tim Pengurus pada tanggal 25 Februari 2022;

Halaman 33 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- 6) Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, proses verifikasi lanjutan tersebut dihadiri secara langsung oleh 169 (seratus enam puluh sembilan) Kreditor yang sudah terverifikasi memiliki kesamaan pencatatan dengan pencatatan dari Debitor untuk selanjutnya menandatangani Berita Acara Verifikasi. Disamping itu, terdapat 29 (dua puluh sembilan) Kreditor lainnya yang mengajukan permintaan untuk verifikasi secara online dan tidak dapat hadir karena berdomisili di luar negeri;
- 7) Selain itu, pada tanggal 25 Februari 2022 Tim Pengurus juga mengundang kembali seluruh Kreditor untuk menghadiri Rapat Kreditor pada tanggal 1 Maret 2022 di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian serta Verifikasi Lanjutan bagi Kreditor terundang yang belum hadir pada verifikasi di Kantor Sekretariat Tim Pengurus tanggal 25 Februari 2022;

Bahwa sesuai hasil diskusi Rapat Kreditor Keempat tanggal 24 Februari 2022, Tim Pengurus telah mengundang 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Kreditor yang telah memiliki kesamaan pencatatan angka dengan Debitor untuk melakukan verifikasi tagihan dan penandatanganan Berita Acara Verifikasi di Kantor Sekretariat Tim Pengurus pada tanggal 25 Februari 2022. Adapun verifikasi lanjutan telah dihadiri oleh 169 (seratus enam puluh sembilan) Kreditor pada Kantor Sekretariat Tim Pengurus yang sudah terverifikasi memiliki kesamaan pencatatan dengan pencatatan dari Debitor untuk selanjutnya menandatangani Berita Acara Verifikasi. Disamping itu, terdapat 29 (dua puluh Sembilan) Kreditor lainnya yang mengajukan permintaan untuk verifikasi secara online dan tidak dapat hadir karena berdomisili di luar negeri.

Selain itu, Tim Pengurus menyampaikan bahwa telah mengundang kembali seluruh Kreditor untuk menghadiri Rapat Kreditor pada tanggal 1 Maret 2022 di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian serta Verifikasi Lanjutan bagi Kreditor yang telah diundang, namun belum hadir pada verifikasi di Kantor Sekretariat Tim Pengurus tanggal 25 Februari 2022;

Halaman 34 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Selanjutnya Hakim Pengawas mengingatkan Debitor untuk menyampaikan Rencana Perdamaian kepada seluruh Kreditor untuk kemudian dibahas secara bersama-sama. Debitor menyampaikan bahwa saat ini Debitor dan Kreditor sedang membahas Proposal Rencana Perdamaian dengan masing-masing Kreditor, dan selanjutnya Debitor akan memaparkan pokok-pokok atas pembahasan Proposal Rencana Perdamaian tersebut, dimana sebagian atas Proposal Rencana Perdamaian sudah cukup konklusif dan sebagian lainnya masih perlu dibahas lebih lanjut.

Debitor menyampaikan bahwa Debitor akan melakukan negosiasi secara khusus dengan para Kreditor seperti lessor, bank swasta, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), anak perusahaan BUMN, sukuk, KIK-EBA, beserta vendor. Proses ini telah berjalan 70% (tujuh puluh persen) dari keputusan final. Kondisi keuangan Debitor pada saat ini, baik yang berdasarkan catatan buku maupun kewajiban jangka panjang (future liability) adalah sebagai berikut:

- a. Hutang Non-PSAK 73 USD 4,31 miliar + Hutang PSAK 73 USD 5,4 miliar (Future Lease + Maintenance Provision) = USD 9,7 miliar. Adapun Debitor masih melakukan proses rekonsiliasi terkait dengan angka tersebut termasuk kewajiban jangka panjang (future liabilities) dan kontinjen;
- b. Setelah bulan Desember 2021, total revenue turun hingga 65% (enam puluh lima persen) menyebabkan operating margin menjadi negatif 70% (tujuh puluh persen) dari kondisi sebelum pandemi yang menyebabkan liquidity dan solvability problem. Diharapkan pada bulan Maret 2022 terjadi peningkatan pendapatan (revenue);
- c. Bahwa terdapat bahwa kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) pesawat grounded karena grounding notice, maintenance, relocated, redelivery process dan stop operasi untuk mengurangi kerugian. Adapun jumlah pesawat yang beroperasi saat ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) pesawat;
- d. Ekuitas negatif karena penurunan pendapatan lebih besar dibanding dengan penurunan pengeluaran. Adapun fixed cost Debitor per bulan saat ini adalah USD 73 juta, turun dari kondisi pre-covid USD 120 juta. Ekuitas kami diharapkan membaik saat dilaksanakannya homologasi;

Halaman 35 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- e. Direct Cost exclude FATA to revenue 45% (empat puluh lima persen) di bulan Desember 2021 membaik dibandingkan tahun 2019 sebesar 53% (lima puluh tiga persen). Direct cost (Fuel, Landing, Handling, Var. Maintenance, Crew FATA, Commission dan Catering);
- f. Contribution Margin per penerbangan pada bulan Desember 2021 sebesar USD 12,989 membaik dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar USD 9,264. Namun, total Contribution Margin sebesar USD 40 juta belum mampu menutup fixed cost USD 73 juta. Dengan ini, Debitor memprioritaskan rencana pembayaran agar perusahaan tetap berjalan.

Beberapa hal utama dalam restrukturisasi dengan Kreditor, Debitor telah menyampaikan bahwa utang pajak akan dilunasi berdasarkan prioritas preferen, berdasarkan jumlah kewajiban utang pajak utamanya pada tahun 2019-2020 sekitar 2 triliun dengan denda 900 miliar yang akan diselesaikan berdasarkan kemampuan cash flow dan sifatnya preferen sehingga recovery 100% dan Debitor berbicara dengan otoritas pajak supaya diberikan relaksasi berdasarkan kemampuan.

- a. Terhadap utang karyawan sekitar Rp 40 juta akan dibayar sebagai preferen tanpa hak suara sesuai kemampuan cash flow. Apabila traffic normal, kira-kira akan terbayar sebagian pada tahun 2022-2023-2024;
- b. Pajak CODI dan SMI akan dikonversi menjadi ekuitas. Terkait dengan pajak, apabila homologasi tercapai maka akan terjadi cancelation of date, Debitor memohon kepada pemerintah agar pajak CODI diberikan dengan penanaman modal negara non-tunai yang nantinya akan menjadi tambahan ekuitas untuk pemerintah. Kemudian terhadap obligasi wajib konversi, pada prinsipnya pemerintah telah menyetujui sejumlah Rp 1 triliun akan dikonversi menjadi ekuitas.
- c. Secured Creditor proses pelunasannya melalui penjualan atau pengalihan aset jaminan;
- d. LPEI, Himbara, Bank Swasta, Pertamina, AP 1, AP 2, Airnav, BUMN, dan anak BUMN lainnya, proses pelunasannya akan dimodifikasi menjadi pinjaman/tagihan jangka panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dengan bunga yang sangat rendah, perkiraan kami 0,1% (nol koma 1 persen) per tahun. Saat ini para Kreditor ini sedang

Halaman 36 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



meminta persetujuan ke komite masing-masing dan memperoleh komitmen untuk memutuskan perdamaian.

- e. Untuk sukuk, utang lessors, dan pembelian pesawat yang dibatalkan, saat ini sedang proses negosiasi menyangkut hutang future dan kontijensi terkait sewa, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap sewa yang akan diberikan relaksasi selama 1 (satu) tahun dan diperjanjikan final dengan lessor.
- f. Pesanan pesawat kepada Airbus dan ATR yang telah dibayarkan dengan uang muka, Debitor melakukan negosiasi supaya uang muka dapat dikembalikan dan pesanan dibatalkan, karena kebutuhan Debitor digunakan untuk pembelian pesawat tipe Boeing 737-800.
- g. Untuk vendor dengan jumlah utang di atas Rp 255 juta akan diselesaikan dengan cara 19% (sembilan belas persen) dihitung di depan, kemudian 2/3 dibayar bonds, 1/3 dibayar dengan ekuitas, di mana recovery 10 (sepuluh) tahun bonds dengan bunga 7,25% (tujuh koma dua lima persen), dan konversi terhadap saham pada saat nanti pembukaan saham di right issue.
- h. Untuk vendor dengan jumlah utang di bawah Rp 255 juta untuk di bayar tunai berdasarkan kesanggupan cash flow kita kurang dari 6 bulan.

Dengan restrukturisasi ini, maka jumlah hutang Debitor sekitar USD 9,8 miliar bila telah dilakukan perdamaian maka Debitor akan sehat kembali dari sisi neracanya dan hutang akan kita targetkan menjadi USD 3,4 miliar yang akan dibayarkan dalam berbagai macam instrumen, seperti ekuitas, right issue selama 10 (sepuluh) tahun dan pinjaman jangka panjang selama 22 (dua puluh dua) tahun dengan bunga rendah. Pinjaman jangka panjang BUMN, diharapkan bahwa relaksasi ini tidak menyebabkan kerugian di BUMN. Harapan dengan lessor, untuk penyelesaian tagihan past due disepakati dengan 19% (sembilan belas) yang ke depannya akan dipastikan rate sewa berdasarkan konsultasi airline.

Selanjutnya, Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Kreditor untuk memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan kepada Debitor sebagai berikut:

Halaman 37 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- a. Kreditor pemohon:
 - i. Pemohon mengusulkan agar Proposal Perdamaian dapat dikirimkan kepada Kreditor 7 (tujuh) hari sebelum pembahasan untuk dapat didiskusikan.
 - ii. Terhadap verifikasi yang belum selesai, Pemohon tidak berkeberatan apabila dilakukan perpanjangan karena nilai utang yang besar.
 - iii. Hakim Pengawas menanggapi bahwa hal ini merupakan paparan umum, selanjutnya Debitor akan diakomodir apa-apa yang perlu disampaikan.
- b. Brigitta Rahayoe (Accelya India)
 - i. Pembayaran 19% (sembilan belas persen) dan dibagi menjadi 2/3 dalam bentuk bond dan ekuitas, dan untuk jumlah yang dibayar tunai itu 255 juta rupiah atau dolar?
 - ii. Tanggapan Debitor: 255 juta Rupiah
- c. Rexi (SSMP) Kuasa Hukum Bank of China
 - i. Untuk pembayaran kepada bank, dilakukan jangka panjang selama 22 (dua puluh dua) tahun menurut Kreditor terlalu lama, maka diusulkan untuk diperpendek;
 - ii. Masih membutuhkan term sheet dan projection plan dari Debitor untuk disampaikan ke Kreditor perbankan;
 - iii. Diberikan target kepada Debitor untuk disampaikan kapan proposal perdamaian bisa disampaikan ke kreditor.
- d. Kantor Hukum SSEK kuasa dari Rolls Royce
 - i. Rolls Royce mengajukan perpanjangan;
 - ii. Sekarang sedang rapat juga untuk rekonsiliasi dengan pihak Debitor di Singapura;
 - iii. Follow up mengenai waktu praverifikasi karena sudah terlalu lama sejak yang waktu praverifikasi yang terakhir.

Debitor kemudian menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Debitor mengupayakan membayarkan permohonan utang yang kurang dari Rp 255 juta secara tunai.
- ii. Untuk perbankan menjunjung tinggi asas equal treatment, di mana settlement untuk Kreditor Perbankan, Debitor mengajukan efektif 19% dengan waktu maksimum 22 (dua puluh dua) tahun dengan bunga

Halaman 38 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



rendah, dengan catatan masukan dari perbankan nasional seperti Himbara. Bahwa, dalam hal terjadi casflow waterfall, Debitor disyaratkan adanya escrow account yang setiap saat bisa dibagi untuk percepatan pelunasan. Apabila hal itu terjadi terhadap recovery traffic dan cashflow memungkinkan, akan dilakukan long term loan selama 22 Tahun. Maka, cashflow dapat dipantau oleh kreditor perbankan.

- iii. Sesuai saran dari akuntan BPKP, maka Debitor akan melakukan laporan tahunan kepada para Kreditor.
- iv. Intinya saat mengajukan rencana perdamaian resmi tentunya akan dikirimkan ke seluruh kreditor, pada prinsipnya sedang dikomunikasikan dengan kelompok-kelompok kreditor untuk dapat diterima setiap kelompok kreditor;
- v. Term sheet sedang disiapkan dan dalam 2 hari ini akan dikomunikasikan segera kepada para Kreditor.
- vi. Untuk SSEK, akan koordinasi dengan Tim Pengurus mengenai jadwal verifikasi selanjutnya.

Tim Pengurus kemudian menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- i. Akan diupload di website pengurus dengan catatan subject to negotiate, untuk proposal perdamaian tetap perlu disampaikan oleh Debitur setidaknya untuk tahapan awal;
- ii. Untuk proses Verifikasi akan segera dilanjutkan kembali;
- iii. Untuk Kreditor, terutama lessor agar segera melengkapi dokumen dan nantinya pengurus akan memutuskan kapan terakhir jadwal Verifikasi final;
- iv. Untuk lessor, juga perlu dilakukan negosiasi terus tertanggal PKPU, bisa juga dilanjutkan sesuai dengan term sheet yang disampaikan;
- v. Tim Pengurus segera panggil lagi bagi yang belum selesai verifikasi, akan kami buat jadwal proses Verifikasi final;
- vi. Proses negosiasi bisa dilanjutkan, agar pengurus bisa segera dapat draft awal untuk Proposal Rencana Perdamaian;
- vii. Tim Pengurus mengimbau kepada Kreditor agar membantu untuk diberikan kesempatan kepada Debitor dalam negosiasi;



- viii. Untuk Kreditor terlambat, Tim Pengurus mencatat terdapat 20 Kreditor, dalam rapat kreditor selanjutnya akan dibahas bagaimana terkait tagihannya akan diterima atau tidak.

Hakim Pengawas kemudian menyampaikan bahwa proposal perdamaian tidak serta merta langsung sempurna, sehingga proposal diharapkan disampaikan pada agenda homologasi dan akan ditampung selama paling lambat 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor. Berita Acara lengkap atas pelaksanaan Rapat Kreditor ini kami lampirkan pada laporan ini.

F. Rapat Kreditor Keenam tanggal 15 Maret 2022

Rapat Kreditor Keenam dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas, dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022 - 15 Maret 2022 yaitu dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tim Pengurus telah melakukan verifikasi terhadap tagihan Kreditor dengan rincian sebagai berikut:

- i. Kreditor yang telah selesai melakukan verifikasi dan tagihannya sementara diakui Tim Pengurus sebanyak 248 Kreditor dengan nilai tagihan Rp46.645.457.120.854,00 (empat puluh enam triliun enam ratus empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah);
- ii. Kreditor yang sudah melakukan verifikasi tetapi nilai tagihan berbeda dengan catatan debitor adalah sebanyak 15 Kreditor dengan nilai tagihan Rp12.669.230.111.309,00 (dua belas triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta seratus sebelas ribu tiga ratus sembilan Rupiah);
- iii. Kreditor yang belum selesai melakukan verifikasi sebanyak 229 Kreditor senilai Rp139.106.720.976.211,00 (seratus tiga puluh

Halaman 40 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



sembilan triliun seratus enam miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sebelas Rupiah);

iv. Kreditor yang mencabut tagihan sebanyak 11 Kreditor dengan nilai tagihan Rp40.388.153.848,00 (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah);

v. Terdapat Kreditor yang terlambat mengajukan tagihan yaitu sebanyak 18 Kreditor dengan nilai tagihan Rp9.750.059.921,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu Rupiah).

Bahwa hingga tanggal 14 Maret 2022, Tim Pengurus mencatatkan total tagihan dari 521 Kreditor dengan total nilai Rp198.471.546.422.141,00 (seratus sembilan puluh delapan triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh satu Rupiah). Bahwa Tim Pengurus belum menerima Rencana Perdamaian dari Debitur secara formil dan Debitur telah memaparkan kondisi terkini dari Debitur pada Rapat Kreditor tanggal 1 Maret 2022.

Bahwa setelah Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Kreditor, Hakim Pengawas menyampaikan bagi Kreditor yang terlambat menyampaikan tagihan terhadap Debitur, selama ada bukti, maka tagihan tersebut tidak akan diabaikan. Namun, apakah tagihan tersebut dapat diakui dengan hak suara perlu disepakati dengan Kreditor lain dan akan dituangkan dalam Daftar Piutang Tetap. Ke mudian, Tim Pengurus menyampaikan berdasarkan Pasal 278 UU No. 37 Tahun 2004 diatur bahwa tagihan yang diajukan oleh Kreditor dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum diadakan rapat, tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Kreditor yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, bagi Kreditor yang berdomisili di luar Indonesia akan tetap diverifikasi.

Bahwa selanjutnya Hakim Pengawas membutuhkan usulan perpanjangan PKPU Tetap sebelum Debitur mengajukan Proposal Perdamaian. Sebagaimana laporan yang telah disampaikan oleh Tim Pengurus bahwa Tim Pengurus telah menerima surat permohonan

Halaman 41 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



perpanjangan PKPU Tetap dari Debitor dan Kreditor yang diwakili oleh SSEK Indonesian Legal Consultant dan ABNR Counsellors at Law dikarenakan proses pencocokan tagihan, utamanya bagi para lessor masih memerlukan waktu tambahan, kemudian masih berlangsungnya rekonsiliasi tagihan, dan masih berjalannya diskusi dengan beberapa kelompok Kreditor mengenai jumlah tagihan berdasarkan perjanjian terkait.

Bahwa Tim Pengurus menyampaikan dikarenakan sampai dengan 15 Maret 2022 masih terdapat 229 Kreditor dengan nilai tagihan senilai Rp139.106.720.976.211,00 (seratus tiga puluh sembilan triliun seratus enam miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sebelas Rupiah) yang belum melakukan verifikasi yang mana nilai tagihan tersebut masih sangat signifikan untuk dilakukan verifikasi dan Tim Pengurus memerlukan waktu untuk verifikasi dalam melakukan pencocokan antara catatan Debitor dengan Kreditor dan perlu dipahami hal tersebut melibatkan keuangan negara, maka proses perpanjangan masa PKPU masih sangat dibutuhkan sebelum lanjut ke Proposal Perdamaian.

Bahwa Tim Pengurus menyampaikan dalam melakukan pencocokan antara catatan keuangan Debitor dengan Kreditor, Tim Pengurus membagi ke dalam bagian-bagian tersendiri. Dalam melakukan pencocokan, terhadap Kreditor yang merupakan vendor dan supplier terbilang cukup mudah, namun terhadap Kreditor yang merupakan lessor berbeda dikarenakan lessor juga mengajukan tagihan yang masih berupa asumsi-asumsi.

Bahwa kemudian Hakim Pengawas menyampaikan proses perpanjangan masa PKPU akan mengambil tanggal tetap maksimal untuk melakukan verifikasi serta menerbitkan daftar piutang tetap berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan serta Kreditor yang berhak untuk melakukan voting. Hakim Pengawas juga menyampaikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Debitor berada dibawah pengawasan Tim Pengurus.



Bahwa Tim Pengurus menyampaikan bahwa bertanggung jawab atas going concern Debitor, Tim Pengurus juga menyampaikan catatan kepada Debitor agar segera menaikkan pendapatan dikarenakan apabila perkembangan usaha Debitor baik, maka akan menimbulkan kepercayaan lebih dari Kreditor terhadap Debitor. Tim Pengurus menyampaikan agar Debitor melakukan efisiensi, dengan membuat pointers terkait hal yang ingin dinegosiasikan dalam restrukturisasi agar Debitor dan Kreditor berkomunikasi secara aktif. Setelah melakukan negosiasi, maka hasil negosiasi tersebut dapat dituangkan oleh Debitor ke dalam Proposal Perdamaian dalam waktu sesegera mungkin. Atas hal tersebut, Debitor menyampaikan bahwa Debitor akan berusaha menaikkan pendapat mengingat Omricon bukan suatu pandemi, tetapi dikarenakan kasus Ukraina berdampak terhadap kenaikan harga avtur sekitar 30% dan Debitor berencana untuk menaikkan harga tiket, tetapi sebagai BUMN, Debitor tidak dapat menaikkan harga tiket tanpa pertimbangan-pertimbangan sebelumnya.

Bahwa selanjutnya Hakim Pengawas mempersilakan Debitor untuk menyampaikan langkah-langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Debitor dalam proses PKPU ini, antara lain:

- 1) Bahwa Debitor menyampaikan kondisi terkini dari Debitor, yakni Debitor mengalami permasalahan likuiditas dan solvabilitas karena jumlah hutang lebih besar dibanding aset yang perlu segera ditangani agar tidak menambah kesulitan dalam penyelamatannya.
- 2) Bahwa Debitor menyampaikan pokok-pokok restrukturisasi yang saat ini sedang dalam pembahasan dengan para Kreditor terkait 4 usulan, antara lain:
 - a. Tanpa haircut, dilunasi bertahap sesuai arus kas operasional.
 - b. Tanpa haircut, dikonversi menjadi ekuitas.
 - c. Tanpa haircut, dimodifikasi menjadi pinjaman atau tagihan jangka panjang.
 - d. Dengan haircut, dan sisanya akan diselesaikan dalam bentuk New Coupon Debt dan ekuitas.
- 3) Bahwa Debitor menyampaikan terhadap Kreditor berupa utang pajak, employee benefit obligations, dan utang karyawan skema restrukturisasi yang diajukan adalah dilunasi secara bertahap sesuai

Halaman 43 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



arus kas operasional Debitor. Terhadap Kreditor berupa Pajak CODI skema restrukturisasi yang diajukan adalah biaya pajak setelah dikurang tax loss carryforward yang timbul dari CODI akan dibayar secara bertahap dalam suatu jangka waktu yang akan disepakati. Terhadap Kreditor SMI skema restrukturisasi yang diajukan adalah dikonversi menjadi ekuitas. Terhadap Kreditor Finance Lease skema restrukturisasi yang diajukan adalah pelunasan melalui penjualan atau pengalihan aset pembiayaan. Terhadap Kreditor LPEI, Himbara, dan Bank Swasta skema restrukturisasi yang diajukan adalah dimodifikasi menjadi pinjaman jangka panjang. Terhadap Kreditor Pertamina, AP1, AP2, Airnav, BUMN, dan anak BUMN lainnya skema restrukturisasi yang diajukan adalah dimodifikasi menjadi tagihan jangka panjang. Terhadap Kreditor Sukuk, Utang Lessors, Pembelian Pesawat yang Dibatalkan, dan Vendor Lainnya dengan nilai lebih dari Rp255.000.000,- skema restrukturisasi yang diajukan adalah haircut sebesar 81% dan sisanya diselesaikan dengan pro-rata ekuitas dan new coupon debt dengan tingkat recovery 19%. Dan terhadap Kreditor Vendor lainnya dengan nilai kurang dari Rp255.000.000,- skema restrukturisasi adalah dilunasi secara bertahap sesuai arus kas operasional Debitor.

- 4) Bahwa Debitor juga menyampaikan ilustrasi utang Debitor sebelum dan sesudah restrukturisasi serta perkembangan diskusi dengan masing-masing Kreditor.

Bahwa setelah Debitor menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Debitor dalam proses PKPU, Hakim Pengawas meminta dan mengingatkan Debitor untuk segera menyampaikan Rencana Perdamaian kepada seluruh Kreditor untuk kemudian dibahas secara bersama-sama. Bahwa Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Debitor untuk memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan kepada Kreditor sebagai berikut:

a. Kreditor Pemohon

- Pemohon sependapat dengan Tim Pengurus agar Debitor dapat menyampaikan Proposal Perdamaian kepada Pemohon dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam melakukan penyusunan Proposal Perdamaian.

Halaman 44 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Pemohon tidak keberatan terhadap permohonan masa perpanjangan PKPU selama 60 hari, tetapi perlu dipertimbangkan kembali apakah waktu 60 hari tersebut sudah cukup efisien.
- Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon memaklumi Kreditor yang terlambat untuk melakukan verifikasi tagihan.
- b. Hiswara Bunjamin Tandjung (Kuasa Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd dan Nac Aviation 8 Limited)
 - Menyatakan tidak sepakat atas usulan perpanjangan yang diajukan oleh Debitur.
- c. Rasul & Co. (Kuasa PT Bank Permata)
 - Tidak keberatan dengan usulan perpanjangan PKPU selama hal tersebut untuk jalur penyelesaian yang terbaik.
 - Proposal Perdamaian agar paling lambat diajukan 2 minggu sebelum voting agar kami dapat menentukan sikap terhadap Proposal Perdamaian tersebut.
- d. Yuhelson & Partners (Kuasa Bank BNI)
 - Kreditor meminta agar Daftar Piutang Tetap segera dibuat.
 - Apabila perpanjangan PKPU disetujui agar dibuat timeline terkait hal yang akan dilakukan selama perpanjangan PKPU.
 - Setuju untuk melakukan perpanjangan PKPU dengan jangka waktu 40 hari.
- e. Siregar Setiawan Manalu Partnership (Kuasa Bank of China)
 - Debitur belum menerima projection plan dari Debitur.
 - Debitur setuju untuk perpanjangan Masa PKPU Tetap, tetapi dengan jangka waktu 45 hari.

Debitur menanggapi bahwa saat ini, Debitur dan Kreditor sedang membahas rencana Proposal Perdamaian dengan masing-masing Kreditor dan sebagian atas rencana Proposal Perdamaian sudah cukup konklusif dan sebagian lainnya masih perlu dibahas lebih lanjut. Adapun tanggapan Tim Pengurus adalah sebagai berikut:

- Paparan dari Debitur telah di-upload oleh Tim Pengurus dalam website Tim Pengurus.
- Apabila paparan dari Debitur telah dikonversi ke dalam Proposal Perdamaian, Tim Pengurus akan mengirimkan Proposal Perdamaian tersebut kepada Para Kreditor.

Halaman 45 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Apabila perpanjangan PKPU telah disetujui, Tim Pengurus akan mengeluarkan Daftar Piutang Tetap terkait tagihan yang diakui dan ditolak.

Hakim Pengawas kemudian menyampaikan bahwa mengenai usulan perpanjangan yang diajukan akan diputuskan oleh Majelis Hakim berdasarkan rekomendasi Hakim Pengawas dan mengingatkan Tim Pengurus untuk mengeluarkan Daftar Piutang Tetap sesegera mungkin. Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor. Berita Acara lengkap atas pelaksanaan Rapat Kreditor ini kami lampirkan pada laporan ini.

G. Rapat Kreditor Ketujuh tanggal 25 April 2022

Rapat Kreditor Ketujuh dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas. dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan agenda Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022 - 25 April 2022 yaitu dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 21 Maret 2022, telah diputuskan perpanjangan proses PKPU selama 60 Hari hingga tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan Rekomendasi Hakim Pengawas dengan mempertimbangkan permohonan perpanjangan proses PKPU yang disampaikan oleh Kreditor dan Debitor;
- b. Rapat Kreditor Pencocokkan Piutang dan Pajak (Verifikasi) Lanjutan Kreditor Lessor pada tanggal 22 Maret 2022 - 20 April 2022 serta Kreditor Non Lessor pada tanggal 4 April 2022 - 8 April 2022 secara virtual yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Tim Pengurus;
- c. Rapat dengan Debitor pada tanggal 11 April 2022 untuk membahas mengenai keadaan keuangan Debitor, Kesiapan atas Rencana Perdamaian, dan Pengecekan catatan utang Debitor;
- d. Rapat dengan Debitor tertanggal 21 April 2022 untuk membahas mengenai perkembangan proses negosiasi bilateral yang dilakukan Debitor dengan Kreditor.

Halaman 46 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa terkait dengan agenda Verifikasi, Tim Pengurus menyampaikan masih terbuka kepada Kreditor dan Debitor untuk melakukan Diskusi Bilateral di luar proses PKPU ini. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan, hasil diskusi bilateral yang dilakukan antara Kreditor dan Debitor dapat diberikan kepada Tim Pengurus selambat-lambatnya sebelum Daftar Piutang Tetap (DPT) dikeluarkan. Bahwa terkait dengan proposal perdamaian, Tim Pengurus menyampaikan Debitor atau Kuasa Hukumnya dapat memberikan proposal perdamaian meskipun masih berlangsung proses negosiasi, sebelum tanggal 17 Mei 2022.

Bahwa Debitor menyampaikan permohonan perpanjangan waktu atas proses verifikasi dalam PKPU dikarenakan Debitor masih melakukan negosiasi, rekonsiliasi dan verifikasi atas catatan keuangan yang telah dilaporkan kepada OJK selaku perusahaan terbuka dengan nilai tagihan Kreditor. Bahwa Kreditor Pemohon memohon kepada Debitor agar memberikan rancangan proposal perdamaian untuk dipertimbangkan oleh Kreditor. Bahwa Kuasa Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law selaku Kuasa dari 17 Kreditor Lessor menyampaikan terdapat 170 Kreditor yang belum terverifikasi final. Kreditor memohon perpanjangan waktu proses verifikasi untuk melakukan diskusi bilateral, sebagaimana telah disampaikan melalui surat tertulis tertanggal 25 April 2022. Adapun, Pihak Lessor menyampaikan, apabila Proses Verifikasi tidak diperpanjang maka para Kreditor Lessor akan menempuh jalan lain salah satunya dengan mencabut tagihan dalam Proses PKPU ini. Selanjutnya disampaikan juga hal yang menjadi kekhawatiran Kreditor adalah proses negosiasi tidak dapat berjalan apabila proses verifikasi diakhiri.

Menanggapi hal tersebut, Tim Pengurus menyampaikan bahwa Rapat Verifikasi hari ini harus tetap berjalan dan pencocokkan piutang hanya dapat dilakukan sampai tanggal 25 April 2022. Namun, Tim Pengurus masih terbuka atas proses negosiasi bilateral antara Kreditor dan Debitor terhadap nilai tagihan masih dapat berubah. Bahwa Kuasa Kreditor dari PT Mitra Integrasi Informatika bertanya mengenai rencana proposal perdamaian yang dikaitkan dengan dana bantuan yang disetujui oleh DPR sebesar Rp7.500.000.000.000,00, apakah bantuan dana tersebut akan digunakan untuk penyelesaian utang para Kreditor atau digunakan untuk digunakan

Halaman 47 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



sebagai operasional Garuda kedepannya. Kemudian, terkait dengan investor strategis, siapa saja investor strategis yang dimaksud. Debitor selanjutnya menanggapi dan menyampaikan sejumlah dana yang diberikan baru dapat dicairkan dan digunakan setelah tercapai perdamaian. Adapun, dana tersebut akan digunakan untuk operasional dan juga untuk melakukan restrukturisasi atas tagihan vendor-vendor yang nilai tagihannya dibawah Rp250.000.000,00 pembayaran pajak dan gaji karyawan. Kemudian, terkait dengan investor strategis sampai dengan saat ini masih dalam bentuk proses kajian lebih lanjut.

Bahwa Tim Pengurus menyatakan, seluruh Kreditor Lessor telah melakukan proses verifikasi tagihan. Selanjutnya Tim Pengurus menyebutkan secara satu-persatu nama-nama Kreditor yang telah melakukan proses rapat verifikasi. Adapun terdapat 124 Kreditor Lessor yang terdaftar dan terverifikasi, tetapi catatan nilai tagihan yang diajukan oleh lessor dengan yang diakui oleh Debitor masih belum sama dan menanyakan kepada Debitor dan Para Kreditor apakah angka tagihan yang disampaikan dalam proses verifikasi sudah final. Selanjutnya, Debitor menanggapi bahwa angka tagihan terkait, masih belum final dikarenakan anggota Tim Debitor masih mencoba melakukan perhitungan dengan mengajukan cara perhitungan tagihan yang wajar terhadap tagihan Kontijensi.

Bahwa Tim Pengurus menanyakan kepada Kuasa Hukum Kreditor khususnya kepada Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law yang mewakili beberapa Lessor dan supplier, apakah nilai tagihan yang diajukan kepada Tim Pengurus masih akan ada perubahan atau tidak akan ada perubahan. Selanjutnya, Kuasa Hukum Kreditor ABNR menanggapi Kuasa saat ini masih dilakukan proses negosiasi dan nilai tagihan masih dapat berubah.

Bahwa Kuasa Kreditor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menanyakan bagaimana proses dan mekanisme apabila terdapat kesepakatan dengan Debitor terkait perubahan nilai tagihan. Atas pertanyaan tersebut, Tim Pengurus menyampaikan agar kesepakatan dengan Debitor didokumentasikan dan selanjutnya baik Kreditor maupun Debitor memberikannya dengan surat resmi kepada Tim Pengurus dan tembusan

Halaman 48 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



kepada Hakim Pengawas agar menjadi pertimbangan dalam menetapkan nilai piutang. Bahwa Kuasa Kreditor Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law menanyakan apakah akan dilaksanakan verifikasi lanjutan atau tidak. Menanggapi pertanyaan ini, Tim Pengurus menyampaikan bahwa Tim Pengurus tidak akan memfasilitasi proses Rapat Verifikasi lagi. Namun, atas nilai tagihan tersebut masih diperbolehkan untuk berubah nilainya sampai terbitnya Daftar Piutang tetap.

Bahwa Hakim Pengawas menyampaikan agar Debitor memberikan proposal perdamaian kepada Kreditor sebelum dilaksanakan Rapat Kreditor dan kepada Kreditor Lessor agar melanjutkan diskusi rekonsiliasi. Setelah itu, Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor.

H. Rapat Kreditor Kedelapan tanggal 10 Mei 2022

Rapat Kreditor Kesembilan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2022 - 10 Mei 2022 yaitu dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Rapat Kreditor Pencocokan Piutang dan Pajak (Verifikasi) Lanjutan Kreditor Lessor pada tanggal 22 Maret 2022 - 20 April 2022 serta Kreditor Non Lessor pada tanggal 4 April 2022 - 8 April 2022 secara virtual yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Tim Pengurus;
- b. Rapat dengan Debitor pada tanggal 11 April 2022 untuk membahas mengenai keadaan keuangan Debitor, Kesiapan atas Rencana Perdamaian, dan Pengecekan catatan utang Debitor; dan
- c. Rapat dengan Debitor tertanggal 21 April 2022 untuk membahas mengenai perkembangan proses negosiasi bilateral yang dilakukan Debitor dengan Kreditor.

Bahwa atas semua surat masuk yang diterima oleh Tim Pengurus mayoritas pada intinya menyampaikan permohonan perpanjangan waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Pengurus memberikan kesempatan kepada Kreditor dan Debitor agar melakukan diskusi kembali untuk finalisasi angka tagihan. Mengingat Debitor merupakan perusahaan maskapai penerbangan maka

Halaman 49 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Debitor sangat menggantungkan kegiatan usahanya kepada sewa pesawat. Dengan demikian, ada baiknya Tim Pengurus memberikan kesempatan kepada Debitor untuk melanjutkan diskusi dengan pada Lessor. Tim Pengurus mengharapkan pengertian dari Kreditor lainnya yang nilai tagihannya sudah cocok dengan Debitor.

Tim Pengurus memberikan rekomendasi agar DPT tidak difinalisasi pada tanggal 10 Mei 2022 dan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Kreditor untuk bernegosiasi. Dalam hal penerbitan DPT ditunda, Tim Pengurus akan menerbitkan jadwal yang baru. Adapun pada tanggal tersebut Debitor dan Kreditor harus memberikan angka yang final. Tim Pengurus meminta kepada para Kreditor dan Debitor untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam melakukan proses rekonsiliasi dan negosiasi terkait nilai tagihan. Hal ini sehubungan juga dengan kondisi perpanjangan jangka waktu yang terakhir. Terkait dengan Verifikasi tagihan lessor, Tim Pengurus menerima beberapa korespondensi mengenai adanya perbedaan yang cukup signifikan atas tagihan past due dan contingency. Tim Pengurus menyarankan agar antara Debitor dan Kreditor melanjutkan negosiasinya. Namun apabila terdapat hal-hal yang disepakati, Debitor dan Kreditor diharapkan agar menyampaikan kepada Tim Pengurus dalam untuk menjadi pertimbangan Tim Pengurus dalam menentukan sikap.

Tim Pengurus juga mengharapkan antara Debitor dan Kreditor dapat melanjutkan komunikasi terkait dengan proposal perdamaian dikarenakan waktu perpanjangan yang cukup singkat. Kepada para Kreditor Lessor dan kuasa hukumnya, perlu diketahui bahwa dalam proses PKPU Voting Rights ditentukan oleh Tim Pengurus, berdasarkan kepada penilaian, yang nantinya akan dituangkan dalam DPT. Tim Pengurus harus mengedepankan asas kehati-hatian oleh karena itu DPT belum dapat dikeluarkan karena hal ini menyangkut uang negara. Oleh karena itu, perpanjangan waktu dianggap wajar oleh Tim Pengurus. Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor.

I. Rapat Kreditor Kesembilan tanggal 9 Juni 2022

Rapat Kreditor Kesembilan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan

Halaman 50 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dengan Pembahasan Rencana Proposal Perdamaian. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 - 9 Juni 2022 yaitu dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghadiri Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 20 Mei 2022 dimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim atas perpanjangan proses PKPU selama 30 hari hingga tanggal 20 Juni 2022 berdasarkan Rekomendasi Hakim Pengawas dengan mempertimbangkan permohonan perpanjangan proses PKPU yang disampaikan oleh Debitor dan Kreditor;
- b. Publikasi Daftar Piutang Tetap melalui website tanggal 07 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada seluruh Kreditor melalui email dan Tim Pengurus telah menerima beberapa tanggapan dari Kreditor maupun kuasanya;
- c. Tim Pengurus menghimbau kepada Debitor sebagai perusahaan BUMN untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atas Proposal Perdamaian dan menyampaikan Proposal Perdamaian dengan versi Bahasa Indonesia;

Bahwa Debitor telah memaparkan Proposal Perdamaian dan Tim Pengurus menyampaikan agar Debitor memperhatikan mekanisme dan skema pembayaran atas tagihan Kreditor, terutama untuk Kreditor konkuren dengan metode equal treatment.

Bahwa kemudian atas Proposal Perdamaian ditanggapi oleh Para Kreditor sebagai berikut:

- a. Kreditor Pemohon meminta agar Debitor memberikan Proposal Perdamaian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, Kreditor Pemohon masih membutuhkan waktu untuk berdiskusi dengan principal untuk membahas mekanisme dan skema pembayaran dalam Proposal Perdamaian;
- b. Bahwa Kuasa Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meminta agar Proposal Perdamaian dibuat dalam Bahasa Indonesia dan menyatakan terbuka untuk berdiskusi secara bilateral dengan Debitor;
- c. Kuasa Hukum PT Angkasa Pura I menanyakan alasan Tim Pengurus tidak mencantumkan piutang PT Angkasa Pura I dalam Daftar Piutang Tetap yang telah dipublikasi;

Halaman 51 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- d. Bahwa SSEK Indonesian Legal Consultant selaku kuasa dari 3 Kreditor Lessor menanyakan terkait Kreditor yang tidak mendaftarkan tagihan namun akan tetap dibayarkan serta penjelasan untuk piutang vendor diatas 255 juta yang akan ada potongan, namun skema pembayaran belum disampaikan oleh Debitor;
- e. Bahwa Kuasa Hukum Japan Civil Aviation Bureau menanyakan harga dan syarat terkait skema restrukturisasi dalam bentuk Surat Hutang dan Saham;
- f. Bahwa Kuasa Hukum PT Kimia Farma Diagnostika menyampaikan bahwa terdapat perbedaan angka dalam Daftar Piutang Tetap;
- g. Bahwa PT Sucofindo (Persero) menyampaikan agar Proposal Perdamaian dapat dibagikan kepada Kreditor sebelum dimulai Rapat Kreditor untuk pembahasan Proposal Perdamaian dan meminta penjelasan terkait sifat tagihan dan sistematika pembayaran;
- h. Bahwa Kuasa Hukum PT Pertamina (Persero) Tbk menanyakan waktu pelaksanaan Rapat Kreditor untuk pemungutan suara atau voting. Selanjutnya, terkait klausul wansprestasi dalam pembahasan Proposal Perdamaian yang termasuk payment default atau seluruh non payment default;
- i. Bahwa penerima kuasa PT Unibless Indomulti menyampaikan keberatan terkait dengan adanya potongan dalam skema restrukturisasi;
- j. Bahwa Kuasa Hukum Perum LPPNPI (Airnav) menyampaikan bahwa pnpb akan dibayarkan 100% dan sisa tagihannya akan dibayarkan sesuai dengan skema restrukturisasi. Adapun pembayaran akan dibayarkan dengan sistem Balloon Payment;
- k. Bahwa Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung yang mewakili 13 Kreditor Lessor menyampaikan telah mengirimkan surat kepada Tim Pengurus mengenai tagihan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company dan menunggu tanggapan dari Tim Pengurus. terkait dengan ajudikator dan bagaimana apabila terdapat perbedaan ajudikator;

Bahwa Debitor dan Kuasa Hukumnya menyampaikan beberapa tanggapan atas pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh Kreditor dan Kuasanya, yang diantaranya adalah:

Halaman 52 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- a. Proposal Perdamaian dalam versi Bahasa Indonesia akan disampaikan pada minggu selanjutnya sesuai dengan draft Proposal Perdamaian terkini;
- b. Koreksi atas data tagihan akan diperiksa kembali;
- c. Debitor juga telah menerima tanggapan atas Proposal Perdamaian dan akan dibahas bilateral dengan Kreditor bersangkutan;

Menanggapi hal tersebut, Tim Pengurus menyampaikan bahwa sudah menerima surat dari beberapa lessor terkait keberatan dari metodologi tagihan dan menghimbau agar jika terdapat kesepakatan bilateral antara Debitor dan Kreditor untuk dapat disampaikan kepada Tim Pengurus. Selanjutnya Tim Pengurus menyampaikan Daftar Piutang Tetap dikeluarkan sesuai dengan tagihan dan cacatan Debitor. Apabila ada perubahan tagihan agar mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tim Pengurus. Selanjutnya, Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor.

J. Rapat Kreditor Kespuluh tanggal 15 Juni 2022

Rapat Kreditor Kespuluh dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan Pembahasan Rencana Proposal Perdamaian. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 - 15 Juni 2022 yaitu dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a) Tim Pengurus menyampaikan telah menerima surat tanggapan dari 22 (dua puluh dua) Kreditor terkait Daftar Piutang Tetap tanggal 7 Juni 2022 yang telah dipublikasikan melalui website Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Tetap);
- b) Tim Pengurus menyampaikan telah mempublikasikan Daftar Piutang Tetap tanggal 14 Juni 2022 melalui website Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Tetap);
- c) Tim Pengurus menyampaikan bahwa ada 1 (satu) Kreditor yang mendaftarkan tagihannya ke Kantor Tim Pengurus pada tanggal 13 Juni 2022;

Halaman 53 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



d) Tim Pengurus menyampaikan dan membacakan daftar surat yang telah diterima maupun dikirimkan oleh Tim Pengurus periode 09 Juni 2022 – 14 Juni 2022.

Bahwa selanjutnya Tim Pengurus menanyakan kepada Debitor terkait alasan agenda Pemungutan Suara/Voting ditunda menjadi tanggal 17 Juni 2022. Bahwa Kuasa Hukum Debitor menanggapi pertanyaan yang diberikan Tim Pengurus dengan alasan melihat perkembangan dari proses negosiasi dengan beberapa kelompok Kreditor dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam Proposal Perdamaian, maka Debitor meminta permohonan untuk voting dilakukan pada tanggal 17 Juni 2022. Bahwa kemudian atas permohonan penundaan voting yang diperlukan untuk memperbaiki Proposal Perdamaian ditanggapi oleh Para Kreditor sebagai berikut:

- a) Bahwa Kreditor Pemohon menyampaikan tidak keberatan atas penundaan voting dan meminta kepada Debitor untuk mengirimkan dan mempersiapkan Proposal Perdamaian yang sudah final;
- b) Bahwa Kuasa Hukum Bank of China (Hongkong) Limited Cabang Jakarta menyampaikan setuju terhadap penundaan voting dan menanyakan, apabila Proposal Perdamaian sudah ditandatangani, apakah masih dapat dilakukan negosiasi atau mengikuti sistem pembayaran yang terdapat dalam Proposal Perdamaian;
- c) Bahwa Kuasa Hukum PT Unibless Indo Multi menyampaikan setuju terhadap penundaan voting, namun Kreditor keberatan terhadap sistem pembayaran dalam Proposal Perdamaian. Selanjutnya, Kreditor masih memberikan waktu kepada Debitor untuk berdiskusi secara bilateral;
- d) Bahwa Kuasa Hukum PT Sucofindo (Persero) menyampaikan agar Debitor mempertimbangkan sistem pembayaran yang ditawarkan dengan memperhatikan bahwa PT Sucofindo (Persero) adalah Perusahaan BUMN;
- e) Bahwa Kuasa Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyampaikan sudah mengirimkan surat kepada Debitor agar dapat diperhatikan dan meminta Proposal Perdamaian terbaru yang sudah final segera dikirimkan;
- f) Bahwa Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar yang mewakili 6 Kreditor Lessor menanyakan apakah dimungkinkan alokasi dana sebagian tagihan Kreditor Lessor dibayarkan dengan Surat Hutang dan sebagian dalam

Halaman 54 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



bentuk Saham. Selanjutnya, apakah sistem pembayaran yang ditawarkan masih dapat berubah;

- g) Bahwa Kuasa Hukum PT Angkasa Pura I menanyakan pasal 6 poin b dalam Proposal Perdamaian apakah sistem pembayaran yang ditawarkan berlaku terhadap anak usaha grup atau terdapat sistem pembayaran yang berbeda. Selanjutnya, apakah bunga dan denda yang akan dikesampingkan setelah Putusan Homologasi tercantum dalam Proposal Perdamaian berlaku untuk PT Angkasa Pura I;
- h) Bahwa Kuasa Hukum dari Pemegang Sukuk menanyakan alasan Tim Pengurus tidak mencantumkan piutang Pemegang Sukuk atas nama Supardi dalam Daftar Piutang Tetap. Selanjutnya, apakah masih dapat mengikuti proses voting tanggal 17 Juni 2022;

Bahwa Kuasa Hukum Debitor menyampaikan beberapa tanggapan atas pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh Kreditor dan Kuasanya yang diantaranya adalah:

- a) Kuasa Hukum Debitor menyampaikan akan mengirimkan Proposal Perdamaian dengan memberikan penawaran terbaik kepada Kreditor sesuai dengan melihat kemampuan dari Debitor;
- b) Kuasa Hukum Debitor menyampaikan bahwa Proposal Perdamaian yang telah dibagikan kepada Kreditor dalam Bahasa Indonesia adalah terjemahan dari draf Proposal Perdamaian tanggal 9 Juni 2022;
- c) Kuasa Hukum Debitor menyampaikan bahwa yang berwenang mewakili Pemegang Sukuk adalah Wali Amanat/Trustee dan mendaftarkan seluruh tagihan Pemegang Sukuk sesuai dengan dokumentasi.

Menanggapi hal tersebut, Tim Pengurus menyampaikan bahwa penundaan voting diperlukan agar dapat menyelesaikan Proposal Perdamaian dan diberikan kepada seluruh Kreditor. Bahwa kemudian Tim Pengurus menyampaikan terkait Daftar Piutang Tetap yang telah dipublikasi melalui website Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Tetap) tanggal 14 Juni 2022 memuat beberapa poin diantaranya:

- a) Tim Pengurus menyampaikan terdapat 1 (satu) Kreditor yang terlambat mendaftarkan tagihannya. Selanjutnya, Tim Pengurus meminta tanggapan kepada peserta rapat terkait Kreditor yang terlambat mendaftarkan tagihannya terlambat;

Halaman 55 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- b) Tim Pengurus menyampaikan jumlah Kreditor Non-Lessor dan Lessor sebanyak 457 Kreditor Konkuren, 21 Kreditor Preferen yang sudah dipublikasikan melalui website Tim Pengurus dan 23 Kreditor yang tagihannya dibantah;
- c) Tim Pengurus menyampaikan bahwa Daftar Piutang Tetap sudah ditandatangani oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas beserta Panitera Pengganti;
- d) Tim Pengurus menyampaikan apabila terdapat Kreditor dan Debitor yang memiliki keberatan agar dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas sehingga Hakim Pengawas selanjutnya menentukan sikap untuk menetapkan mengenai jumlah suara dan piutang yang dapat melakukan voting pada tanggal 17 Juni 2022.
- e) Tim Pengurus menyampaikan Daftar Piutang Tetap dikeluarkan sesuai dengan tagihan dan catatan Debitor. Apabila ada perubahan tagihan agar mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tim Pengurus.

Bahwa Tim Pengurus telah memberikan kesempatan kepada Kreditor dan Debitor terkait Daftar Piutang Tetap yang telah dipublikasi melalui website Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Tetap) tanggal 14 Juni 2022 tersebut dan tidak terdapat tanggapan baik dari Kreditor maupun Debitor. Bahwa Tim Pengurus membacakan dan menjelaskan tata cara pelaksanaan voting tanggal 17 Juni 2022 kepada peserta rapat dan tata tertib akan diunggah melalui website Tim Pengurus yang pada intinya memuat ketentuan sebagai berikut:

- a) Tim Pengurus menyampaikan untuk pelaksanaan voting dilakukan secara langsung di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Kreditor/Kuasanya yang dapat hadir sedangkan voting yang dilakukan secara daring/online untuk Kreditor yang berdomisili di luar JABODETABEK dan di luar wilayah Republik Indonesia;
- b) Tim Pengurus menyampaikan bahwa Kreditor/Kuasanya yang dapat menggunakan hak suara untuk menyatakan sikap setuju atau tidak setuju atas Rencana Perdamaian adalah Kreditor yang tagihannya tercantum dalam Daftar Piutang Tetap yang telah ditandatangani;
- c) Tim Pengurus menyampaikan kepada Kreditor/Kuasanya bahwa terdapat 2 (dua) yang harus ditandatangani yaitu lembar Persetujuan atau Rencana Perdamaian dan lembar Perjanjian Perdamaian;

Halaman 56 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- d) Tim Pengurus menghimbau kepada Kreditor/Kuasanya untuk menggunakan hak suaranya.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Debitor menanyakan tata cara mekanisme voting apakah akan diunggah dalam website Tim Pengurus dan selanjutnya Tim Pengurus menyatakan akan segera mengunggah tata cara mekanisme voting di website Tim Pengurus beserta mengirimkan email pemberitahuan kepada seluruh Kreditor. Bahwa Rapat Kreditor hari ini ditutup oleh Hakim Pengawas dengan memberikan tanggapan persetujuan atas penundaan voting yang dimohonkan oleh Debitor. Hakim Pengawas menyatakan kepada seluruh peserta rapat tanggal 17 Juni 2022 pukul 09.00 WIB akan dilaksanakan Pemungutan Suara/Voting di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

K. Rapat Kreditor Kesebelas tanggal 17 Juni 2022

Rapat Kreditor Kesebelas dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan Pembahasan Rencana Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara atau Voting atas Rencana Perdamaian. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022 - 17 Juni 2022 yaitu pada Tim Pengurus telah membuat Perbaikan Daftar Piutang Tetap per tanggal 16 Juni 2022 yang terdiri dari:

- a. Advokatku, Legal Audit Consultant:
Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp250.000.000,00
- b. PT Betawimas Cemerlang
Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp250.000.000
- c. PT Lintas Megantara
Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp250.000.000

Halaman 57 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- d. PT Kompas Media Nusantara
Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp255.000.000
- e. PT Perishable Logistics Indonesia
Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp226.026.285,00
- f. BOC Aviation (France) SARL
Perbaikan atas alamat Kreditor
- g. Perth Airport Pty Ltd
Perbaikan nilai tagihan yang diajukan Kreditor dan nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp.236.909.050,93
- h. PT Cudo Communications
Tagihan baru diajukan tanggal 13 Juni 2022 dan telah dilakukan verifikasi sesuai dengan catatan dan laporan dari Debitor. Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU

Bahwa Debitor kemudian menyampaikan telah melakukan finalisasi atas Rencana Perdamaian yang merupakan usaha terbaik yang dapat dilakukan oleh Debitor dan meminta dukungan dari segenap Kreditor atas rencana restrukturisasi tersebut. Tim Pengurus kemudian menyampaikan ada usulan perpanjangan voting yang disampaikan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Delegasi dari Trustee) dan menanyakan pendapat Debitor apakah Rencana Perdamaian sudah final untuk dilakukan voting atau akan mengajukan permohonan perpanjangan. Bahwa Debitor menegaskan kembali atas Rencana Perdamaian yang disampaikan telah final.

Bahwa kemudian Hakim Pengawas mempersilakan Tim Pengurus untuk melangsungkan proses pemungutan suara secara langsung maupun online. Bahwa atas pemungutan suara yang dilakukan secara langsung maupun daring kemudian diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Rapat dihadiri 365 kreditor, secara langsung sebanyak 326 kreditor dan secara online sebanyak 39 kreditor, dengan total jumlah hak suara sebanyak 12.479.432 suara

Halaman 58 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- b. Kreditor Konkuren yang MENYETUJUI rencana perdamaian sebanyak 347 Kreditor atau 95.07% dari jumlah kreditor konkuren yang hadir dan dengan total suara sebanyak 12.162.455, yang secara bersama-sama mewakili 97.46 % dari seluruh suara kreditor konkuren yang hadir dalam rapat hari ini.
- c. Kreditor Konkuren yang MENOLAK rencana perdamaian sebanyak 15 Kreditor atau 4.11% dari jumlah kreditor konkuren yang hadir dan dengan total suara sebanyak 302.528 yang secara bersama-sama mewakili 2.424 % dari seluruh suara kreditor konkuren yang hadir dalam rapat hari ini.
- d. Kreditor Konkuren yang ABSTAIN rencana perdamaian sebanyak 3 atau 0.82% dari jumlah kreditor konkuren yang hadir dan dengan total suara sebanyak 14.449 yang secara bersama-sama mewakili 0.116 % dari seluruh suara kreditor konkuren yang hadir dalam rapat hari ini.
- e. Tidak terdapat Kreditor Separatis dalam Daftar Piutang Tetap, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk Kreditor Separatis.

Bahwa atas hasil tersebut telah memenuhi persyaratan kuorum pada Pasal 281 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh Debitor dapat diterima oleh Kreditor dan tercapai perdamaian antara Debitor dan Kreditor. Debitor menyampaikan terimakasih atas dukungan dari seluruh Kreditor dan akan melaksanakan Perdamaian dengan baik.

Hakim Pengawas mengingatkan agar Debitor sesegera mungkin menyiapkan Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani untuk diberikan kepada Majelis Hakim Pemutus sebagai bahan pertimbangan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim yang akan diadakan pada tanggal 20 Juni 2022. Setelah tidak ada lagi yang memberikan tanggapan, Selanjutnya, Hakim Pengawas menutup Rapat pada pukul 18.00 WIB.

IV. Hasil Verifikasi

A. Proses Penerimaan Tagihan

Bahwa berdasarkan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta

Halaman 59 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas, maka Tim Pengurus telah melakukan penerimaan tagihan sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai tanggal batas akhir pengajuan tagihan, yaitu Rabu, 5 Januari 2022.

Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menaati Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, selain menerima tagihan secara langsung (offline), Tim Pengurus juga menerima pendaftaran tagihan yang diajukan oleh Kreditor melalui surat elektronik dan situs web.

Bahwa hingga batas akhir pengajuan tagihan tertanggal 5 Januari 2022, Tim Pengurus telah menerima tagihan dari 492 Kreditor. Adapun setelah batas waktu pengajuan tagihan berakhir hingga waktu proses yaitu setelah tanggal 5 Januari 2022, Tim Pengurus menerima tagihan terlambat dari 19 Kreditor yang terdiri dari Kreditor lokal dan kreditor di luar Indonesia. Oleh karena itu total tagihan yang diterima oleh Tim Pengurus sejumlah 511 Kreditor.

Bahwa setelah dilakukan proses Pra-verifikasi dan Verifikasi tagihan, ditemukan fakta pengajuan tagihan ganda dari entitas yang sama. Selain itu, terdapat pula perubahan nilai tagihan dan pencabutan tagihan oleh Kreditor.

Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi, diterbitkannya Daftar Piutang Tetap pada tanggal 14 Juni 2022 dengan total pengajuan tagihan sejumlah 465 Kreditor senilai Rp163.209.955.348.255,00

Bahwa setelah diterbitkannya Daftar Piutang Tetap, Tim Pengurus menerima tagihan dari Kreditor atas nama PT Cudo Communications. Adapun terhadap Kreditor terkait tidak terdapat keberatan dari Kreditor lainnya agar diverifikasi dan dimasukkan pada Daftar Piutang Tetap.

B. Proses Pra-Verifikasi Tagihan

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 hingga 18 Januari 2022 telah dilaksanakan Rapat Pra-Verifikasi atas tagihan yang diajukan oleh Kreditor di Kantor Debitor yang beralamat di Garuda City Center RT 001/RW 010, Pajang,

Halaman 60 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Benda, Kota Tangerang yang dihadiri oleh Para Kreditor atau Kuasanya baik secara fisik maupun daring sebanyak 343 Kreditor. Adapun demikian, dari 343 Kreditor yang telah melaksanakan pra-verifikasi tagihan tersebut, Tim Pengurus mencatat masih ada 195 Kreditor yang tagihannya belum cocok dengan catatan Debitor, dimana selisih nilai tagihan dengan catatan Debitor sangat signifikan.

Bahwa dari hasil Pra Verifikasi yang dilakukan Tim Pengurus pada tanggal 12 Januari 2022 hingga 18 Januari 2022, masih terdapat 160 Kreditor yang belum hadir dalam Rapat Pra-Verifikasi sehingga tagihan yang didaftarkan oleh Kreditor bersangkutan belum dicocokkan dengan catatan dari Debitor.

Menindaklanjuti proses penerimaan tagihan, Tim Pengurus telah menginformasikan kepada Kreditor bahwa agenda dari Rapat Pra Verifikasi adalah untuk mencocokkan jumlah tagihan yang didaftarkan oleh Kreditor dengan buku Debitor serta mencocokkan salinan dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Kreditor kepada Tim Pengurus dengan dokumen-dokumen asli. Namun demikian, dapat Tim Pengurus sampaikan bahwa sebagian besar dari Kreditor masih belum bisa melengkapi dokumen yang dipersyaratkan khususnya dokumen asli. Oleh karena itu, Tim Pengurus telah menerima Surat dari sejumlah Kreditor yang pada pokoknya meminta perpanjangan masa verifikasi tagihan agar Kreditor dapat melengkapi seluruh dokumen sebagaimana dipersyaratkan.

Bahwa selanjutnya Tim Pengurus telah mengundang Debitor dan seluruh Kreditor untuk hadir secara langsung maupun virtual terjadwal untuk melaksanakan proses praverifikasi tagihan (lanjutan) mulai tanggal 2 Februari 2022 - 16 Februari 2022 yang dilaksanakan di Garuda City Center, RT 001/RW010, Pajang, Benda, Tangerang.

Bahwa dalam proses praverifikasi lanjutan, Tim Pengurus mengkonfirmasi segala kekurangan dokumen tagihan dari Kreditor dan mencocokkan tagihan yang diajukan oleh Kreditor dengan pencatatan buku Debitor.

Bahwa Tim Pengurus telah mengundang 511 Kreditor yang telah mendaftarkan tagihan untuk hadir dalam proses praverifikasi lanjutan guna melakukan pencocokan tagihan, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 61 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 497 Kreditor yang hadir dan 9 di antaranya melakukan pencabutan tagihan dalam proses PKPU; dan
- b. 14 Kreditor tidak hadir dalam proses praverifikasi.

Bahwa hasil praverifikasi tagihan pada tanggal 2 Februari 2022 s.d. 16 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Total Tagihan diajukan oleh 511 Kreditor: Rp198.729.720.192.100,00 (seratus sembilan puluh delapan triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);
- b. Total Kreditor yang sudah melaksanakan praverifikasi sebanyak 497 Kreditor dengan angka yang diakui Debitor sebesar: Rp81.267.134.105.365,20 (delapan puluh satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta seratus lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah dan dua puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Kreditor yang telah selesai melakukan praverifikasi sebanyak 314 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp27.800.188.757.681,00 (dua puluh tujuh triliun delapan ratus miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dan dari nilai tersebut, diakui oleh Debitor sebesar Rp27.557.535.218.083,50 (dua puluh tujuh triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah dan lima puluh sen);
 - ii. Kreditor yang belum selesai melakukan praverifikasi sebanyak 183 Kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp162.011.355.846.909,00 (seratus enam puluh dua triliun sebelas miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). Dari nilai tersebut, tagihan yang diakui Debitor sebesar Rp53.958.264.581.804,50 (lima puluh tiga triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah dan lima puluh sen); dan
 - iii. Terdapat 9 Kreditor yang melakukan pencabutan tagihan dari proses PKPU.

Bahwa belum selesainya praverifikasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang di antaranya:

Halaman 62 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdapat kekurangan dokumen yang perlu dilengkapi oleh Kreditor maupun Debitor;
- b. Perbedaan pencatatan tagihan antara Kreditor dan Debitor karena terdapat perbedaan perhitungan tagihan, bunga, denda, dan pajak serta komponen-komponen lainnya; dan
- c. Perbedaan pendapat mengenai sifat tagihan yang diajukan oleh Kreditor.

C. Proses Verifikasi Tagihan

Verifikasi Tagihan 24-25 Februari 2022

Bahwa Tim Pengurus telah mengundang Debitor dan seluruh Kreditor untuk hadir secara langsung maupun virtual pada Rapat Kreditor Pencocokan Piutang dan Pajak (Verifikasi) pada tanggal 24 Februari 2022 yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut dihadiri secara langsung oleh Tim Pengurus, Debitor dan Kuasanya beserta 253 Kreditor dan Kuasanya. Selain itu, terdapat lebih dari 100 Kreditor dan kuasanya yang hadir secara virtual melalui Google Meeting;

Bahwa terdapat permohonan perpanjangan waktu verifikasi tagihan secara tertulis yang disampaikan oleh:

- a. Firma Hukum SSEK sebagai kuasa hukum dari Rolls Royce Plc., Rolls Royce Total Care Services Limited dan Rolls Royce Leasing;
- b. Firma Hukum IKRA sebagai kuasa hukum dari American Express Travel Related Services Company, Inc.;
- c. Firma Hukum Budidjaja sebagai kuasa hukum dari K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company.

Bahwa terkait dengan agenda Verifikasi, Tim Pengurus menjelaskan beberapa pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Tingginya penyebaran virus Covid-19 sedangkan kondisi pengadilan sangat ramai;
- b. Hasil diskusi dengan Hakim Pengawas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang menerapkan sebagian *Work from Home*; dan

Halaman 63 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- c. Debitor masih mempelajari dan mencari dokumen dalam rangka usaha rekonsiliasi terkait nilai tagihan yang belum cocok.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Proses Verifikasi terhadap Kreditor yang nilai tagihannya sudah diakui oleh Debitor dan sudah terekonsiliasi dengan catatan Debitor akan dilaksanakan terlebih dahulu di luar pengadilan dengan jadwal dan tempat yang akan diinformasikan melalui surat. Adapun terhadap Kreditor yang nilai tagihannya belum cocok dengan catatan Debitor akan dilakukan proses Verifikasi lanjutan di luar pengadilan yang juga akan diinformasikan lebih lanjut;

Bahwa Hakim Pengawas menanggapi Tim Pengurus dengan menyampaikan bahwa terhadap Kreditor yang nilai tagihannya sudah disepakati dengan Debitor, dapat dilakukan proses Verifikasi di luar Pengadilan. Namun, terhadap Kreditor yang nilai tagihannya masih belum disepakati akan dilanjutkan proses Verifikasi lanjutan;

Bahwa sesuai hasil diskusi Rapat Kreditor tanggal 24 Februari 2022 tersebut, Tim Pengurus telah mengundang 288 Kreditor yang telah memiliki kesamaan pencatatan angka dengan Debitor untuk melakukan verifikasi tagihan dan penandatanganan Berita Acara Verifikasi di Kantor Sekretariat Tim Pengurus pada tanggal 25 Februari 2022;

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, dalam proses verifikasi lanjutan dihadiri oleh 169 Kreditor dan 167 diantaranya yang sudah terverifikasi memiliki kesamaan pencatatan dengan angka Debitor serta menandatangani Berita Acara Verifikasi. Adapun terdapat 29 Kreditor lainnya yang mengajukan permintaan untuk verifikasi secara online dan berdomisili di luar negeri;

D. Verifikasi Lanjutan

Bahwa Tim Pengurus telah mengundang Debitor dan Kreditor Lessor maupun Kreditor Non Lessor pada tanggal 4 April 2022 - 8 April 2022 untuk hadir secara virtual pada Rapat Kreditor Pencocokan Piutang dan Pajak (Verifikasi) Lanjutan yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Tim Pengurus;

Bahwa hingga tanggal 20 April 2022 telah dilakukan verifikasi terhadap hampir seluruh tagihan Kreditor dimana terdapat 2 (dua) Kreditor yaitu atas nama

Halaman 64 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Dahlia Ltd dan Eastern Aero Marine Inc serta 1 (satu) Kreditor atas nama PT Wego Travel Indonesia yang baru mengajukan tagihan pada tanggal 20 April 2022;

Bahwa terdapat perbedaan pencatatan atas tagihan Kreditor Non Lessor saat proses pencocokan utang yang diantaranya disebabkan oleh:

- i. Perbedaan pencatatan bunga/denda
- ii. Perbedaan pencatatan pajak
- iii. Adanya proses litigasi hubungan industri yang sedang berlangsung
- iv. Perbedaan pencatatan invoice
- v. Perbedaan pendapat terkait sifat tagihan

Bahwa terhadap tagihan Kreditor Lessor juga perbedaan pencatatan utang antara Debitor dan Kreditor yang disebabkan oleh:

- i. Perbedaan perhitungan atas komponen *past due*, yang diantaranya basic rent, supplement rent, security deposit, set-off, pro-rate dan biaya lainnya
- ii. Diajukannya tagihan kontijensi yang berupa estimasi tagihan selama proses PKPU oleh Kreditor Lessor
- iii. Perbedaan pendapat atas sifat tagihan dengan dasar adanya jaminan atas klaim reasuransi

Bahwa atas kendala-kendala tersebut, Tim Pengurus tetap melakukan verifikasi tagihan dan mempelajari dokumen-dokumen tagihan dan berkonsultasi dengan Hakim Pengawas

E. Verifikasi Final 25 April 2022

Bahwa Tim Pengurus telah mengundang Debitor dan seluruh Kreditor untuk hadir secara langsung maupun virtual pada Rapat Kreditor Pencocokan Piutang dan Pajak (Verifikasi) di Pengadilan Niaga pada tanggal 25 April 2022.

Bahwa Kuasa Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law selaku Kuasa dari 17 Kreditor Lessor menyampaikan terdapat 170 Kreditor yang belum terverifikasi final. Kreditor memohon perpanjangan waktu proses verifikasi untuk melakukan diskusi bilateral.

Halaman 65 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa pada hari Verifikasi Final, masih terdapat banyak kreditor lessor yang belum terverifikasi final karena masih melakukan diskusi bilateral dengan Debitor di luar proses PKPU. Adapun, Tim Pengurus menyampaikan, hasil diskusi bilateral yang dilakukan antara Kreditor dan Debitor dapat diberikan kepada Tim Pengurus selambat-lambatnya sebelum Daftar Piutang Tetap (DPT) dikeluarkan. Dengan demikian, nilai tagihan masih dapat berubah meskipun proses Verifikasi telah selesai.

Bahwa selanjutnya dikarenakan masih terdapat banyak perbedaan pencatatan nilai tagihan antara Debitor dan Kreditor serta proses diskusi bilateral yang masih berjalan, Tim Pengurus melakukan rekapitulasi nilai tagihan hasil verifikasi pada Daftar Piutang Tetap.

V. PENERBITAN DAFTAR PIUTANG TETAP DAN PERBAIKAN DAFTAR PIUTANG TETAP

A. Penerbitan Daftar Piutang Tetap

- 1) Bahwa Tim Pengurus telah membuat Daftar Piutang yang dipublikasikan melalui website www.pkpu-garudaIndonesia.com pada tanggal 7 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada seluruh Kreditor melalui email;
- 2) Bahwa dalam Daftar Piutang tersebut terdiri dari:
 - a. 85 Kreditor kategori Lessor dengan sifat tagihan konkuren yang dengan Nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp82.739.041.766.094,90 (delapan puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh empat Rupiah sembilan puluh sen).
 - b. 351 Kreditor Non Lessor dengan Nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp33.884.161.265.630,00 (tiga puluh tiga triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh Rupiah).
 - c. 23 Kreditor Non Lessor dengan sifat tagihan preferen dengan Nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp3.889.656.901.252,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah).
- 3) Bahwa kemudian terdapat 43 Kreditor yang belum tercantum dalam Daftar Piutang karena Tim Pengurus masih melakukan analisa atas tagihan yang

Halaman 66 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



disampaikan karena besarnya selisih perbedaan nilai tagihan yang disampaikan dengan pencatatan Debitur serta jenis transaksi yang dilakukan.

- 4) Selain itu, Tim Pengurus kemudian menerima tanggapan atas perkembangan nilai tagihan dan tanggapan atas Daftar Piutang yang disampaikan oleh 7 Kreditor.
- 5) Bahwa oleh karena itu selanjutnya Tim Pengurus telah membuat Daftar Piutang Tetap yang telah rampung dan dipublikasikan melalui website www.pkpu-garudaIndonesia.com pada tanggal 14 Juni 2022;
- 6) Bahwa dalam Daftar Piutang tersebut terdiri dari:
 - a. 123 Kreditor dengan kategori Lessor dengan sifat tagihan konkuren dengan tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp 104.371.741.868.207,00 (Seratus Empat Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).
 - b. 355 Kreditor dengan kategori Non Lessor dengan sifat tagihan konkuren yang nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp 34.092.689.041.738,30 (Tiga Puluh Empat Triliun Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Depalan Rupiah dan Tiga Puluh Sen);
 - c. 23 Kreditor dengan kategori Non Lessor dengan sifat tagihan preferen yang nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp3.956.630.271.456,45 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Rupiah).

B. Penerbitan Perbaikan Daftar Piutang Tetap

Tim Pengurus telah membuat Perbaikan Daftar Piutang Tetap per tanggal 16 Juni 2022, yang terdiri dari:

- a. Advokatku, Legal Audit Consultant:
Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitur berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp250.000.000,00
- b. PT Betawimas Cemerlang

Halaman 67 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp250.000.000

c. PT Lintas Megantara

Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp250.000.000

d. PT Kompas Media Nusantara

Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp255.000.000,-.

e. PT Perishable Logistics Indonesia

Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp226.026.285,00,-.

f. BOC Aviation (France) SARL

Perbaikan atas alamat Kreditor.

g. Perth Airport Pty Ltd

Perbaikan nilai tagihan yang diajukan Kreditor dan nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp.236.909.050,93.

h. PT Cudo Communications

Tagihan baru diajukan tanggal 13 Juni 2022 dan telah dilakukan verifikasi sesuai dengan catatan dan laporan dari Debitor. Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU.

Bahwa Jumlah Kreditor dan Nilai Tagihan setelah penerbitan perbaikan menjadi sebagai berikut:

- a. 479 Kreditor dengan sifat tagihan Konkuren dan diakui Tim Pengurus yang terdiri dari Kreditor Lessor dan Non Lessor yaitu Rp 138.462.563.272.206,- (seratus tiga puluh delapan triliun empat ratus enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam Rupiah);
- b. 23 Kreditor dengan sifat tagihan preferen yang nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp3.956.630.271.456,45 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga puluh Juta Dua Ratus Tujuh

Halaman 68 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Rupiah).

C. Daftar Piutang yang Dibantah Tim Pengurus

Bahwa pada Daftar Piutang Tetap tertanggal 14 Juni 2022 Tim Pengurus membantah tagihan 23 Kreditor yang terdiri dari sebagai berikut:

- a. 21 Kreditor dengan kategori Non – Lessor Konkuren yaitu sejumlah Rp182.677.772.395,00 (serratus delapan puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus Sembilan puluh lima Rupiah) disebabkan karena:
 - i. Tagihan diajukan atas perjanjian Bank Guarantee dimana belum ada klaim yang diajukan kepada Kreditor sehingga belum timbul hutang dari Debitur kepada Kreditor
 - ii. Tagihan dibantah karena pemegang sukuk hanya dapat mengajukan tagihan melalui wali amanat
 - iii. Tagihan dibantah karena berdasarkan catatan dan laporan Debitur tidak terdapat tagihan atas nama Kreditor.
 - iv. Tagihan dibantah karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Debitur.
 - v. Tagihan yang diajukan sudah dilakukan pembayaran oleh Debitur
 - vi. Tagihan diakui sementara berdasarkan Putusan No. 141/PDT/2021/PTDKI, Pengurus dalam hal ini memahami bahwa masih terdapat proses hukum di tingkat Kasasi sehingga nilai tagihan tersebut belum berkekuatan hukum tetap
- b. 2 Kreditor dengan kategori Non-lessor preferen yaitu sejumlah Rp99.331.115,00 (Sembilan puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu serratus lima belas Rupiah)
 - i. Tagihan diakui dengan sifat preferen atas pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang wajib disetorkan ke kas negara
 - ii. Tagihan berupa uang pensiun dari Karyawan. Adapun berdasarkan hasil verifikasi, dana pensiun sebesar Rp 148.922.197,- telah diserahkan oleh Debitur kepada dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), namun pencairan dana pensiun dari DPLK dilakukan sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku pada DPLK.

D. Daftar Piutang yang Dicatat Debitur

Halaman 69 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Daftar Piutang yang dicatat oleh Debitor merujuk kepada Lampiran 3 Perjanjian Perdamaian yaitu sebagai berikut:

Produsen Pesawat

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian
1.	Boeing Operations Intl	Akan dipublikasikan di situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian
2.	The Boeing Company	Akan dipublikasikan di situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian

Pemberi Sewa Pesawat

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (Rp)
1.	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	Akan dipublikasikan di situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian

Para Kreditor Preferen

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (Rp)
1.	Upbu Bandara Abdurrachman Saleh	64.018.409
2.	Upbu APT Pranoto	36.618.688
3.	Bandara Hang Nadim Batam	19.502.100
4.	Bandara Tjilik Riwt	18.390.000

Para Kreditor Utang Usaha

Halaman 70 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
1.	Skyhawks Aviation Services Worldwide	22.468.968
2.	Airservices Australia	30.906.694.654
3.	Jal Coop	13.676.216.457
4.	Alberta Sas	8.623.214.144
5.	Jeppesen Sanderson	7.680.156.692
6.	Aviation Capital Group	6.305.471.512
7.	Dsv Air & Sea Limited	5.128.635.836
8.	Onair Switzerland Sarl	3.816.568.000
9.	Iata Montreal	3.745.679.410
10.	Is No.1 Property	3.582.831.087
11.	Korean Air	3.401.745.411
12.	Hilton Hotel	3.133.347.727
13.	China National Aviation Fuel	3.070.242.897
14.	Skyteam Airline Alliance Management	2.592.443.950
15.	Global Eagle Entertainment Inc	2.389.384.923
16.	Kojimachi Tax Office	2.282.716.921
17.	Menzies Aviation	2.136.452.533
18.	Navblue Inc	1.576.217.475
19.	Airport Authority Hongkong	1.382.545.288
20.	Cosmo Oil Co Ltd	1.334.992.266
21.	Navblue Sas	1.310.999.717
22.	Hotel Agora Regency Sakai	1.277.266.967
23.	Westralia Airport Corp	1.246.962.830
24.	Changi International Airport	1.240.342.332
25.	Jardine Matheson & Co. Ltd	1.165.185.915
26.	Rolls Royce Controls And Data Services	1.121.870.120
27.	D.C.A Malaysia	1.094.068.132



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
28.	Klm Royal Dutch Airlines	1.037.524.909
29.	Schiphol Luchthaven N.V.	809.480.847
30.	Sydney Airport	643.152.885
31.	Aeronautical Radio Of Thailand	603.781.647
32.	Assoc Of Asia	595.657.220
33.	Thai Airways Intl Public	588.614.044
34.	Sky Aviation	505.336.560
35.	Australia Tax Office	439.711.925
36.	Swissport	396.426.369
37.	De Lage Landen PTy Ltd	391.857.048
38.	Belastingdienst	375.227.904
39.	Tibah Airport Development	372.316.176
40.	Office Of State Revenue	362.613.334
41.	Knight Frank Australia PTy Ltd	345.548.717
42.	Boeing Singapore Training & Flight	340.104.992
43.	Gate Gourmet Amsterdam Bv	331.022.034
44.	Ana Catering Services Co Ltd	324.817.782
45.	Uas International Trip Support	292.246.515
46.	Lloyds Tsb (London)	272.787.176
47.	Airport Authority Suvarnabhumi Airport	269.176.115
48.	Mumbai International Airport	248.302.716
49.	Norton Rose Fulbright (Asia) Llp	243.204.069
50.	Mercure Swanston	240.473.089
51.	Cae Parc Aviation	220.959.200
52.	China Life Tower	177.360.363
53.	Cirium	174.511.137
54.	Sita Telecommunications	145.822.764
55.	Ap Translation	125.920.200
56.	Onepath	111.691.440



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
57.	Mhi Rj Avation Ulc	110.838.300
58.	Grand Tropic Suites Hotel	105.350.000
59.	Courtyard By Marriot	99.646.715
60.	Flight Directors Scheduled Services Ltd	91.239.528
61.	Pwc Italy	80.836.255
62.	Civil Aviation Singapore	75.524.560
63.	Ground Handling De Air China	72.420.493
64.	Norton White	50.292.825
65.	Bird Travel Pvt Ltd	48.883.684
66.	Trivi Adventure Camp.	48.471.500
67.	Motorway Car Rentals PTe Ltd	45.562.657
68.	Front Liner	43.342.639
69.	Honeywell International Inc	39.600.480
70.	Balmain Realty	39.587.594
71.	Cae Servicios Instuccion De Vuelo S.L	38.739.600
72.	Jos Scheeren Assurantien	37.871.753
73.	Mascot Square Property	32.757.120
74.	Freshdesk Inc	28.409.040
75.	Einfeld Symonds Vince Sydney	27.024.624
76.	Singapore Telecommunications Ltd	26.412.883
77.	I Jet Global Dmcc	24.391.600
78.	Amanie Advisors Ltd	24.117.266
79.	Ctsn	22.827.498
80.	Jemeer Computer Services	21.860.604
81.	Narita Tobu Hotel Airport	21.169.778
82.	Hoshi Tax Consultant	18.914.810
83.	Cyber Ocean PTe Ltd	17.032.769
84.	Acre 1176 Ltd	16.537.164

Halaman 73 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
85.	Toyota Finance Tokyo	15.926.931
86.	Jolles & Ko Accountants	11.658.266
87.	Techware Corporation	11.485.465
88.	Living Edge Easy Hire Sydney	10.766.344
89.	Vodafone	9.390.033
90.	Vicroads	8.659.140
91.	Coverforce Insurance Broking	8.552.167
92.	Mitsubishi Soko Tokyo	7.323.937
93.	Access Self Storage Ltd	7.280.154
94.	Kennards Self Storage	7.258.773
95.	Jss Inc	7.200.353
96.	Meiji Seimei Tokyo	6.950.026
97.	Schiphol Connect	6.857.803
98.	Unisys Australia	6.483.658
99.	T Bill Communications Melbourne	5.639.957
100.	Konica Minolta	5.185.289
101.	Now Telecom PTy Ltd	4.959.940
102.	Heathrow Airport Ltd	4.724.497
103.	Plaza Business Centre	4.663.063
104.	The Self Storage Co.	4.659.700
105.	Ofc Tokyo	4.482.766
106.	Plusgrade	4.400.000
107.	Integrated Health Plans	3.785.691
108.	Starhub Ltd	3.111.950
109.	Reeves & Co Llp	2.737.186
110.	Narita Kuko	2.096.128
111.	OPTus Comm Sydney	1.734.080
112.	Askul	1.730.051
113.	Lagerbox Frankfurt	1.195.055
114.	Polar Water Distributor	1.130.681



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
115.	Joho	1.084.204
116.	Mitsubishi Souko K.K.	1.050.844
117.	Chitose Shokai	955.439
118.	Officeworks Sydney	921.294
119.	Justlogin PTe Ltd	810.003
120.	Federal Express	691.509
121.	Seiko Solutions	442.148
122.	Sagawa Express	422.562
123.	Nexwave Telecoms PTe Ltd	378.821
124.	M&C Services	360.001
125.	Energy Australia	255.096
126.	Longmarch	237.607
127.	Ecohai	97.300
128.	PT Aon Indonesia	74.156.246.387
129.	PT Dahliatama Cargo	5.545.370.318
130.	PT Pricewaterhousecoopers	3.663.380.532
131.	PT Duta Angkasa Prima Kargo	2.860.528.354
132.	PT Ghita Avia Trans	1.224.920.451
133.	PT M Tech Solusindo	899.078.868
134.	PT Mpg Indonesia (Havas)	843.239.745
135.	PT Ups Cardig International	815.210.035
136.	PT Star Reachers Indonesia	803.003.032
137.	Mochtar Karuwin Komar	704.749.799
138.	PT Willis Indonesia	703.052.000
139.	PT Yenisi Prima / Gerai Garuda Tawiri	512.756.597
140.	PT Angkasa Mandiri	472.001.000
141.	PT Anugerah Tangkas	410.991.703
142.	PT Dutagaruda Piranti Prima	373.006.760
143.	PT Projectindo Teknowindata	353.361.491

Halaman 75 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
144.	PT Dfass Indonesia	308.101.200
145.	Ckl Indonesia Raya	296.746.719
146.	PT Manggala Gelora Perkasa	269.763.990
147.	Hotel Irian Biak	266.734.041
148.	PT Pakar Ipal Indonesia	229.365.349
149.	PT Eksakta Digital Gemilang (Xion)	214.550.744
150.	PT Kantar Indonesia International	189.875.000
151.	PT Pedoman Pratama	189.629.309
152.	PT Maximasia Consulting Associates	162.680.000
153.	PT Nippon Express Indonesia	145.405.705
154.	The Pade Hotel	139.652.183
155.	PT Besari Wahana Raya	133.159.950
156.	PT Pancaran Logistik Indonesia	117.727.500
157.	PT Ambon Natsepa	116.307.107
158.	PT Fns Transbuana	111.860.430
159.	PT Yusen Logistics Indonesia	102.722.453
160.	PT Sinar Digital Terdepan	99.619.461
161.	PT Arsen Kusuma Indonesia	93.960.000
162.	Pilotos Indonesia	75.000.000
163.	PT. Indo Multy Synergy	72.562.984
164.	PT Multi Informatika Solusindo	67.036.439
165.	Hotel Batam	62.700.000
166.	Klinik Lestari (Inhouse Yankesga)	54.990.025
167.	PT Putera Mataram Indah Wisata	52.715.819
168.	PT Google Indonesia	49.402.903
169.	PT Mitra Jaya Persada	46.365.166
170.	Mala Mukti, S.H.,LL.M. Notaris	44.850.000
171.	PT Oncoprobe Utama	41.074.500
172.	Forum Human Capital Indonesia	40.000.000



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
173.	PT Delegasi Konsultan Indonesia	39.200.000
174.	Atom Techs Ltd/PT Midtrans	37.359.609
175.	Tritunggal Dirgantara Maju	37.326.575
176.	Mayapada Hospital	31.097.600
177.	Sanjaya Adhi Prabowo & Partners	31.093.750
178.	Sinergy Karya Kharisma	30.226.133
179.	Lembayung Executive Lounge	30.001.363
180.	Cv Aira Buana	28.857.796
181.	PT Serasi Logistics	28.686.023
182.	El John Putera Sriwijaya	28.028.000
183.	PT Royalti Anugrah Indonesia (Rai)	27.009.323
184.	Perkumpulan Kita Muda Bisa	24.500.000
185.	PT Channel Duasisi	24.500.000
186.	Kso Ap Solusi Blue Sky	23.128.000
187.	Diastika Biotekindo	22.746.703
188.	Blue Sky Premier Lounge	21.520.800
189.	Rs Sari Asih	19.730.680
190.	PT Adi Sarana Armada Tbk	19.156.481
191.	PT Anugrah Argon Medica	18.981.254
192.	PT Vektordaya Mekatrika	18.130.000
193.	D-Net	17.879.904
194.	Miracle Executive Clinic	17.269.700
195.	PT Dewi Rizkya Travel	17.250.000
196.	Primerindo Kencana	16.916.141
197.	Rs Usada Insani	16.856.181
198.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	16.711.633
199.	Hotel Borobudur	16.551.585
200.	Rs Mitra Kemayoran	16.471.600
201.	PT Madani Jaya Buana	15.758.400

Halaman 77 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
202.	Rs Medistra	15.220.939
203.	Rs Hermina Tangerang	15.176.397
204.	Racv Insurance	14.981.366
205.	Solaria	14.664.000
206.	PT Bringin Karya Sejahtera	14.630.335
207.	Rs Khusus Tht-Bedah KI Proklamasi	13.879.143
208.	PT Karanglo Putra Pratama	13.618.182
209.	Rs Abdi Waluyo	12.236.000
210.	Rs Hermina Grand Wisata	11.994.124
211.	Aston Niu Hotel	11.768.500
212.	PT Indonesia Comnets Plus	11.560.000
213.	Rs Mata Jakarta Eye Center Menteng	11.519.500
214.	PT Tcs Indonesia Mandiri	10.746.000
215.	PT Graha Sarana Duta	10.422.000
216.	Manorian Sejahtera	10.197.348
217.	PT Perdana Perkasa Elastindo	9.453.098
218.	Universitas Udayana	9.300.000
219.	Rs Hermina Daan Mogot	9.190.002
220.	Kline Logistics Indonesia	9.152.985
221.	PT Telekomunikasi Seluler	9.050.800
222.	PT United Dico Citas	8.800.000
223.	PT Mandiri Bina Bersama	8.655.000
224.	PT Justindo Global Ekspres	8.225.250
225.	Web Commerce Comm	6.480.000
226.	PT Aplikasi Lintasarta	6.213.024
227.	PT Sumberdaya KomPTelindotama	6.026.400
228.	Kadek Arini	5.000.000
229.	Swiss Bel Hotel	4.854.954



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
230.	PT Kilap Propertindo	4.850.496
231.	Fikayala Transutama	4.627.568
232.	PT Smart Milenium Efisiensi	4.571.119
233.	Santosa Hospital Bandung Central	4.478.978
234.	PT Sang Naga Berlian	4.346.515
235.	Redtop Hotel & Convention Center	4.200.000
236.	PT Itl Global Trans/PTseolindo P.	4.159.175
237.	Rs Ananda Bekasi	4.112.509
238.	PT Puninar Mse Indonesia	4.008.504
239.	Rs Awal Bros Bekasi	4.003.773
240.	PT Venosan Indonesia	3.872.000
241.	Rs Mitra Keluarga Kalideres	3.807.920
242.	PT Logwin Air And Ocean Indonesia	3.680.951
243.	Cv Panca Nadi Abadi	3.676.632
244.	PT Putera Konsepindo	3.590.325
245.	Rs Jakarta Eye Center Kedoya	3.404.000
246.	Cv Marihot Jaya	3.205.785
247.	PT Megah Agung Lestari	3.127.646
248.	PT Flexindo Mandiri	2.987.611
249.	Cv Jaya Usaha Perkasa	2.846.187
250.	Klinik Tomang	2.809.475
251.	PT Selaras Multi CiPTa	2.611.450
252.	PT Trans Sarana Jaya	2.500.000
253.	Rs Hermina Kemayoran	2.235.909
254.	Bethsaida Hospital	2.218.011
255.	PT Guna Indah Raya	2.204.030
256.	PT Karya Trampil Sejahtera	2.100.000
257.	Klinik Pamulang Medical Centre	2.098.600
258.	Rs Sari Asih Sangiang	2.047.400



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
259.	PT Mitra Mulia Aksara	2.037.750
260.	Bangun Insan Nusantara	2.031.250
261.	Flexindo	1.982.519
262.	PT Communication Cable	1.928.847
263.	Rs Biomedika Mataram	1.887.000
264.	Pamulang Medical Centre	1.830.700
265.	Klinik Pratama Mh. Thamrin	1.788.250
266.	Mitra Jayakarta Persada	1.781.724
267.	Rs Kramat 128	1.779.451
268.	Trans Nasional Teknologi	1.728.000
269.	Adam Peter Batten	1.617.232
270.	Universitas Al Azhar Indonesia	1.568.000
271.	Rs Bogor Medical Center	1.533.055
272.	Media Papua	1.500.000
273.	Club	1.423.100
274.	Grand Tjokro	1.350.000
275.	PT Masa CiPTa Husada	1.300.000
276.	PT Sigma Karsa Magna	1.232.000
277.	Eldita Sarana Logistik	1.174.345
278.	PT Gap Logistics	1.050.800
279.	PT Sinar Utama Karya	1.015.080
280.	Rsu Kasih Ibu	1.007.100
281.	Sentra Asia Gemilang	935.000
282.	Mina Jaya Wsia	917.838
283.	Pluit Cold Storage	866.517
284.	PT Pratesis	860.880
285.	Rs Sari Asih Ciledug	814.300
286.	Izi Clinic	792.200
287.	Dhl Worldwide Express	782.939
288.	PT Muara Laut	687.139

Halaman 80 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
289.	Brawijaya Women And Children Hospital	674.500
290.	Klinik Mitrasana Kelapa Gading	670.000
291.	Bidan Retno Antari Mukti	665.000
292.	PT Graha Informatika Nusantara	662.299
293.	Engkin Zainal Muttaqin	650.000
294.	Klinik & Apotek Kimia Farma 275	615.780
295.	Ppa&K	600.000
296.	Rs Sentra Medika Cisalak Depok	585.426
297.	PT Samali	575.534
298.	Cv Mitra Mandiri	540.000
299.	Klinik SaPTa Mitra	505.000
300.	Rs Advent Bandung	450.000
301.	PT Citra Nusantara	433.160
302.	Ud Miami	431.200
303.	Marseno Haji	404.016
304.	Rs Mitra Keluarga Waru	381.600
305.	PT Amerta Indah Otsuka	370.853
306.	Klinik Gracia	370.000
307.	Dean Aldhyapraya	350.000
308.	Rhenus Logistics	347.794
309.	Andreas Prasetyo	337.486
310.	Rs Kasih Ibu Tabanan	298.500
311.	PT Smc Pneumatics Ind	288.420
312.	PT Bina San Prima	285.863
313.	Rs Muhammadiyah	278.900
314.	PT Tigaka Distrindo Perkasa	271.962
315.	PT Pena Solusi Piranti	269.025
316.	PT Gemalto Smart Cards	263.189
317.	Namira Saharani	250.000



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
318.	Alfandy Allorerung	250.000
319.	PT Rodamas Wirasakti	230.000
320.	Yakin Maju Sentosa	227.605
321.	Klinik Global Doctor	156.500
322.	Klinik Trihati Plus	95.000
323.	A & W Resto	88.000
324.	Klinik&Apotek Kimia Farma 42	80.000
325.	Hanindo Express Utama	66.458
326.	PT Gudang Garam Tbk	9.097

VI. PERKEMBANGAN PEMBAHASAN SKEMA RENCANA PERDAMAIAN

Sehubungan dengan Rencana Perdamaian dari Debitor, Tim Pengurus telah menyampaikan permintaan terhadap Rencana Perdamaian Debitor sebagaimana Surat No. 022.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 tertanggal 5 Januari 2022 perihal Permintaan Terhadap Rencana Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara) Yang Dituangkan Dalam Proposal Perdamaian.

Debitor telah memaparkan pokok-pokok Rencana Perdamaian dalam rapat-rapat kreditor sebagai berikut:

A. Rapat Kreditor tanggal 20 Januari 2022

Debitor menjelaskan mengenai rencana perdamaian yang pada intinya memuat beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

- Pertimbangan atas waktu yang diperlukan untuk melakukan turn around/pemulihan dari kondisi terkini yang terkena dampak pandemi COVID-19 yang masih berlanjut.
- Mengatur ulang tarif sewa pesawat dan mesin yang lebih sesuai dengan pasar, dengan melakukan perbandingan terhadap maskapai penerbangan lainnya pada situasi yang serupa.
- Suntikan modal untuk modal kerja dan stabilisasi kegiatan operasional.

Halaman 82 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- iv. Memperbaiki capital structure.
- v. Implementasi yang terstruktur dan teratur pasca PKPU, dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan serta kompleksitas atas pengerjaan dokumentasi dan penerbitan instrumen utang atau ekuitas baru.

B. Rapat Kreditor tanggal 1 Maret 2022

Debitor menyampaikan beberapa hal utama sehubungan dengan restrukturisasi berikut:

- i. utang pajak akan dilunasi berdasarkan prioritas preferen, berdasarkan jumlah kewajiban utang pajak utamanya pada tahun 2019-2020 sekitar 2 triliun dengan denda 900 miliar yang akan diselesaikan berdasarkan kemampuan cash flow dan sifatnya preferen sehingga recovery 100% dan Debitor berbicara dengan otoritas pajak supaya diberikan relaksasi berdasarkan kemampuan.
- ii. Terhadap utang karyawan sekitar Rp 40 juta akan dibayar sebagai preferen tanpa hak suara sesuai kemampuan cash flow. Apabila traffic normal, kira-kira akan terbayar sebagian pada tahun 2022-2023-2024;
- iii. Pajak CODI dan SMI akan dikonversi menjadi ekuitas. Terkait dengan pajak, apabila homologasi tercapai maka akan terjadi cancelation of date, Debitor memohon kepada pemerintah agar pajak CODI diberikan dengan penanaman modal negara non-tunai yang nantinya akan menjadi tambahan ekuitas untuk pemerintah. Kemudian terhadap obligasi wajib konversi, pada prinsipnya pemerintah telah menyetujui sejumlah Rp 1 triliun akan dikonversi menjadi ekuitas.
- i. Secured Creditor proses pelunasannya melalui penjualan atau pengalihan aset jaminan;
- ii. LPEI, Himbara, Bank Swasta, Pertamina, AP 1, AP 2, Airnav, BUMN, dan anak BUMN lainnya, proses pelunasannya akan dimodifikasi menjadi pinjaman/tagihan jangka panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dengan bunga yang sangat rendah, perkiraan kami 0,1% (nol koma 1 persen) per tahun. Saat ini para Kreditor ini sedang meminta persetujuan ke komite masing-masing dan memperoleh komitmen untuk memutuskan perdamaian.
- iii. Untuk sukuk, utang lessors, dan pembelian pesawat yang dibatalkan, saat ini sedang proses negosiasi menyangkut hutang future dan kontijensi terkait sewa, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap sewa

Halaman 83 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



yang akan diberikan relaksasi selama 1 (satu) tahun dan diperjanjikan final dengan lessor.

- iv. Pesanan pesawat kepada Airbus dan ATR yang telah dibayarkan dengan uang muka, Debitor melakukan negosiasi supaya uang muka dapat dikembalikan dan pesanan dibatalkan, karena kebutuhan Debitor digunakan untuk pembelian pesawat tipe Boeing 737-800.
- v. Untuk vendor dengan jumlah utang di atas Rp 255 juta akan diselesaikan dengan cara 19% (sembilan belas persen) dihitung di depan, kemudian 2/3 dibayar bonds, 1/3 dibayar dengan ekuitas, di mana recovery 10 (sepuluh) tahun bonds dengan bunga 7,25% (tujuh koma dua lima persen), dan konversi terhadap saham pada saat nanti pembukaan saham di right issue.
- vi. Untuk vendor dengan jumlah utang di bawah Rp 255 juta untuk di bayar tunai berdasarkan kesanggupan cash flow kita kurang dari 6 bulan.

Dengan restrukturisasi ini, maka jumlah hutang Debitor sekitar USD 9,8 miliar bila telah dilakukan perdamaian maka Debitor akan sehat kembali dari sisi neracanya dan hutang akan kita targetkan menjadi USD 3,4 miliar yang akan dibayarkan dalam berbagai macam instrumen, seperti ekuitas, right issue selama 10 (sepuluh) tahun dan pinjaman jangka panjang selama 22 (dua puluh dua) tahun dengan bunga rendah. Pinjaman jangka panjang BUMN, diharapkan bahwa relaksasi ini tidak menyebabkan kerugian di BUMN. Harapan dengan lessor, untuk penyelesaian tagihan past due disepakati dengan 19% (sembilan belas) yang ke depannya akan dipastikan rate sewa berdasarkan konsultasi airline.

C. Rapat Kreditor tanggal 15 Maret 2022

Debitor menyampaikan pokok-pokok restrukturisasi yang saat ini sedang dalam pembahasan dengan para Kreditor terkait 4 usulan, antara lain:

- Tanpa haircut, dilunasi bertahap sesuai arus kas operasional.
 - Tanpa haircut, dikonversi menjadi ekuitas.
 - Tanpa haircut, dimodifikasi menjadi pinjaman atau tagihan jangka panjang.
 - Dengan haircut, dan sisanya akan diselesaikan dalam bentuk New Coupon Debt dan ekuitas.
- i. Debitor menyampaikan terhadap Kreditor berupa utang pajak, *employee benefit obligations*, dan utang karyawan skema restrukturisasi yang diajukan adalah dilunasi secara bertahap sesuai arus kas operasional Debitor.

Halaman 84 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- ii. Terhadap Kreditor berupa Pajak CODI skema restrukturisasi yang diajukan adalah biaya pajak setelah dikurang *tax loss carryforward* yang timbul dari CODI akan dibayar secara bertahap dalam suatu jangka waktu yang akan disepakati.
- iii. Terhadap Kreditor SMI skema restrukturisasi yang diajukan adalah dikonversi menjadi ekuitas. Terhadap Kreditor *Finance Lease* skema restrukturisasi yang diajukan adalah pelunasan melalui penjualan atau pengalihan aset pembiayaan.
- iv. Terhadap Kreditor LPEI, Himbara, dan Bank Swasta skema restrukturisasi yang diajukan adalah dimodifikasi menjadi pinjaman jangka panjang.
- v. Terhadap Kreditor Pertamina, AP1, AP2, Airnav, BUMN, dan anak BUMN lainnya skema restrukturisasi yang diajukan adalah dimodifikasi menjadi tagihan jangka panjang.
- vi. Terhadap Kreditor Sukuk, Utang Lessors, Pembelian Pesawat yang Dibatalkan, dan Vendor Lainnya dengan nilai lebih dari Rp255.000.000,- skema restrukturisasi yang diajukan adalah haircut sebesar 81% dan sisanya diselesaikan dengan pro-rata ekuitas dan new coupon debt dengan tingkat recovery 19%.
- vii. Terhadap Kreditor Vendor lainnya dengan nilai kurang dari Rp255.000.000,- skema restrukturisasi adalah dilunasi secara bertahap sesuai arus kas operasional Debitor.

a. Rapat Kreditor tanggal 10 Mei 2022

Debitor menyampaikan Rencana Perdamaian sebagai berikut:

- i. Rencana Perdamaian akan mengikat dan dapat diberlakukan terhadap:
 - a) Para kreditor Perseroan yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan dan yang Tagihannya tercatat dalam catatan Perseroan sebelum Tanggal Putusan PKPU, yang telah mengajukan Tagihan mereka dalam PKPU, dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus berdasarkan Proses PKPU sebagaimana tercantum dalam Daftar Tagihan Tetap ("**Para Kreditor Terverifikasi**");
 - b) Para kreditor Perseroan yang teridentifikasi dan dikenal oleh Perseroan sebagai kreditor yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan berdasarkan catatan Perseroan, tetapi tidak berpartisipasi atau mendaftarkan Tagihan mereka dalam Proses PKPU ("**Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi**" (*Identified Unverified Creditors*)); dan
 - c) Para kreditor Perseroan yang tidak teridentifikasi atau tidak dikenal oleh Perseroan sebelum Rencana Perdamaian homologasi oleh Pengadilan

Halaman 85 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



("Kreditor Tidak Teridentifikasi dan Belum Terverifikasi" (*Non-Identified Unverified Creditors*)).

ii. Bahwa dalam rencana perdamaian yang disampaikan oleh Pihak Debitor, Tagihan didefinisikan sebagaimana berikut:

a) **Tagihan Pemungutan Suara:** jumlah tagihan setiap kreditor untuk kepentingan pemungutan suara di PKPU adalah sebagaimana ditentukan di dalam DPT dengan catatan, untuk Lessor, MRO Vendor, Aircraft Manufacturer, Finance Lessor, jumlah tagihan yang diakui dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati antara Perseroan dan kreditor untuk kepentingan pemungutan suara.

b) **Tagihan Penyelesaian:** jumlah tagihan untuk setiap kreditor untuk penyelesaian utang adalah sebagaimana ditentukan sesuai dengan DPT dengan catatan:

- (i) Untuk Lessor, MRO Vendor, Aircraft Manufacturer, Finance Lessor: jumlah tagihan yang diakui dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati antara Perseroan dan kreditor untuk kepentingan perhitungan penyelesaian tagihan, dan
- (ii) Untuk bank: tunduk pada kewajiban kontinjen yang mungkin baru timbul setelah tanggal Homologasi.

iii. Bahwa ketentuan umum dalam draft Rencana Perdamaian adalah sebagai berikut:

a) Untuk Kreditor Terverifikasi yang Jumlah Tagihan Penyelesaiannya tunduk pada Kreditor Terverifikasi tersebut melaksanakan opsi-opsi tertentu sesuai dengan ketentuan Rencana Perdamaian, persyaratan-persyaratan sebagai berikut berlaku:

- (i) Perseroan dan kreditor yang bersangkutan harus setuju atas jumlah Tagihan Penyelesaian yang dihitung sesuai dengan metodologi dalam waktu 30 hari kalender sejak Tanggal Homologasi ("Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi");
- (ii) Jika 10 Hari Kerja sebelum Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi Perseroan dan kreditor yang bersangkutan belum setuju atas jumlah

Halaman 86 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Tagihan Penyelesaian, maka penilai independen akan melakukan perhitungan atas Tagihan Penyelesaian dan perhitungan tersebut akan mengikat Perseroan dan kreditor yang bersangkutan.

- b) Untuk Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi, persyaratan-persyaratan berikut akan berlaku:

Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi:

- (i) Dalam waktu 30 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Homologasi, mendaftarkan Tagihannya dengan Perseroan sesuai dengan prosedur yang ditentukan di bawah ini ("Batas Waktu Pendaftaran Pasca Homologasi" (*Post Homologation Registration Deadline*));
- (ii) Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi yang tidak mendaftarkan Tagihannya dengan Perseroan atau tidak memberikan dokumen pendukung, dan sebagai akibatnya atau kemudian gagal untuk membuktikan keabsahan dari Tagihan mereka masing-masing dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal ini, dianggap melepaskan haknya untuk menagih pembayaran atas Tagihannya kepada Perseroan dan Perseroan dianggap tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Tagihan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan.

Kreditor Tidak Teridentifikasi Belum Terverifikasi:

Dianggap melepaskan haknya untuk menagih pembayaran atas Tagihannya kepada Perseroan dan Perseroan dianggap tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Tagihan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan.

- iv. Bahwa ketentuan penyelesaian dalam *draft* Rencana Perdamaian adalah sebagai berikut:

- a) Kreditor Preferen (OWK)

Pada Tanggal Efektif, Pemerintah sebagai pemegang OWK akan menerima 100% penyelesaian utang dalam bentuk saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan melalui konversi OWK ("Konversi OWK" (*OWK Conversion*)).

- b) Kreditor Preferen selain OWK

Setelah Tanggal Efektif Tagihan Para Kreditor Preferen Selain OWK akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional seiring waktu berjalan.

Halaman 87 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



c) Pemberi Sewa (Lessor)

Para Pemberi Sewa diberikan opsi yang harus dipilih sebelum Tanggal Homologasi dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan:

- (i) untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Yang Ada (sepanjang sebelumnya tidak telah diakhiri atau berakhir) pada Tanggal Homologasi;
- (ii) untuk pesawat dengan jenis yang termasuk dalam Rencana Bisnis, untuk mengubah ketentuan masing-masing Perjanjian Sewa Yang Ada sesuai dengan ketentuan untuk sewa go forward yang ditetapkan di dalam ketentuan Go Forward Fleet Leases; dan
- (iii) untuk pesawat dengan jenis yang tidak termasuk dalam Rencana Bisnis, untuk memberikan suatu proposal, untuk pertimbangan Perseroan, untuk menandatangani suatu perjanjian sewa alternatif.

Apabila Pemberi Sewa tidak memilih opsi (ii) atau (iii), Perjanjian Sewa Yang Ada akan berakhir pada Tanggal Homologasi.

Setelah opsi-opsi di atas telah ditentukan berlaku untuk Pemberi Sewa yang mana, jumlah Tagihan Penyelesaian akan ditentukan dan pada Tanggal Efektif para Pemberi Sewa akan menerima penyelesaian Tagihan Penyelesaiannya dengan menerima Surat Utang Baru, dengan syarat dan ketentuan Surat Utang Baru yang dinyatakan di dalam Lampiran Rencana Perdamaian dan saham baru ("Ekuitas Baru") yang diterbitkan oleh Perseroan. Tagihan Penyelesaian untuk para Pemberi Sewa (*Lessor*) akan dihitung dengan menggunakan metodologi yang akan disepakati.

d) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Pada Tanggal Efektif, masing-masing kreditor terkait dengan Sewa Pembiayaan akan menerima, sebagai pelunasan penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada, bagian pro rata-nya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditor tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru. Jumlah Tagihan Penyelesaian Sewa Pembiayaan akan dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati dengan mempertimbangkan hasil penjualan pesawat sebagai faktor pengurang.

e) Produsen Pesawat

Halaman 88 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- (i) Perjanjian-perjanjian pembelian pesawat yang ada dengan Boeing akan dibatalkan sepenuhnya.
 - (ii) Perjanjian pembelian pesawat yang ada dengan ATR telah dibatalkan secara penuh dan tidak ada jumlah yang tersisa berdasarkan perjanjian tersebut.
 - (iii) Pada Tanggal Efektif, setiap Produsen Pesawat akan menerima, secara penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian Yang Ada, bagian pro ratanya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditor tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru.
 - (iv) Sehubungan dengan Airbus, Perjanjian Yang Ada akan diubah ("Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus") setelah Tanggal Homologasi tetapi sebelum Tanggal Efektif.
- f) Para Vendor MRO (*MRO Vendors*)
- Pada Tanggal Efektif, setiap Vendor MRO akan menerima, secara penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian Yang Ada, bagian pro ratanya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditor tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru.
- g) Para Kreditor Pembiayaan (*Financing Creditors*)
- (i) Pada Tanggal Homologasi, Para Kreditor Pembiayaan akan menerima penyelesaian Tagihannya sesuai dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) sebagaimana diuraikan dalam Lampiran dari Rencana Perdamaian.
 - (ii) Perjanjian Pinjaman Yang Ada, akan dianggap diamendemen untuk mengikuti Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) yang disetujui dalam Rencana Perdamaian ini, termasuk tanpa batasan, seluruh definisi, ketentuan pembayaran dan kesanggupan yang relevan, sejak Tanggal Homologasi. Jumlah berdasarkan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) akan mulai bertambah dari Tanggal Homologasi tetapi hanya akan mulai dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Efektif.
- h) Sukuk:
- Pada Tanggal Efektif, Para Pemegang Sukuk akan menerima bagian pro rata (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian mereka) dari efek utang baru yang sesuai dengan prinsip Syariah (surat berharga sukuk)



berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran Rencana Perdamaian.

i) Kreditor utang dagang (*Trade Creditors*) – BUMN dan anak-anak perusahaannya:

(i) Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari IDR 255.000.000 (USD ~ [17.700]) akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional selama jangka waktu 3 Bulan setelah Efektif.

(ii) Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari IDR255.000.000 (USD ~ [17.700]), yang tidak berpartisipasi dalam PKPU, akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional seiring waktu berjalan setelah Tanggal Efektif.

(iii) Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang melebihi Rp255.000.000 (USD ~ [17.700]) akan menerima penyelesaian atas Tagihan mereka sesuai dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor Utang Dagang BUMN) sebagaimana diuraikan dalam Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor BUMN) dari Rencana Perdamaian ini pada Tanggal Homologasi.

(iv) Dokumentasi: Perjanjian-Perjanjian Yang Ada yang mendasari Tagihan dari masing-masing BUMN (kecuali Bank BUMN) dan anak-anak perusahaannya akan dianggap diamendemen untuk mengikuti ketentuan penyelesaian yang ditetapkan di atas sejak Tanggal Efektif.

j) Kreditor utang dagang (*Trade Creditors*) – Para Kreditor utang dagang lainnya:

(i) Masing-masing dari Para Kreditor Utang Dagang Lain dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari Rp255.000.000 (USD ~ [17.700]) akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional selama jangka waktu 3 bulan setelah Tanggal Efektif.

(ii) Masing-masing dari Para Kreditor Utang Dagang Lainnya dengan Tagihan senilai atau di bawah IDR255.000.000 (USD ~ [17.700]), yang tidak berpartisipasi dalam PKPU akan dilunasi dari arus kas operasional dari waktu ke waktu setelah Tanggal Efektif.

Halaman 90 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



(iii) Masing-masing dari Para Kreditor Utang Dagang Lain dengan suatu Tagihan yang melebihi Rp255.000.000 (USD ~ [17.700]) akan menerima pada Tanggal Efektif, dalam pelunasan penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada (i) dalam hal Para Kreditor Utang Dagang dalam negeri ("Para Kreditor Utang Dagang Dalam Negeri" (*Onshore Trade Creditors*)), Tagihan Utang Lokal dan Ekuitas Baru, dan (B) dalam hal Para Kreditor Utang Dagang luar negeri ("Para Kreditor Utang Dagang Luar Negeri" (*Offshore Trade Creditors*)), Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru.

b. Rapat Kreditor tanggal 9 Juni 2022

Debitor menyampaikan Rencana Perdamaian sebagai berikut:

- i. Secara prinsip, terdapat 4 usulan penyelesaian yang sedang dibicarakan dengan para kreditor, yang masih membutuhkan pendalaman & perbaikan lebih lanjut, sebagai berikut:
 - a) Dilunasi bertahap melalui arus kas operasional
 - b) Dikonversi menjadi ekuitas
 - c) Dimodifikasi menjadi Ketentuan Pembayaran Baru jangka panjang
 - d) Diberikan haircut terhadap tagihan dan penyelesaiannya (setelah diberikan haircut) dilakukan dalam bentuk Surat Utang Baru dan Ekuitas

- ii. Rencana Perdamaian akan mengikat dan dapat diberlakukan terhadap:

Para kreditor Perseroan yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan dan yang Tagihannya tercatat dalam catatan Perseroan sebelum Tanggal Putusan PKPU, yang telah mengajukan Tagihan mereka dalam PKPU, dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus berdasarkan Proses PKPU sebagaimana tercantum dalam Daftar Tagihan Tetap ("Para Kreditor Terverifikasi");

Para kreditor Perseroan yang teridentifikasi dan dikenal oleh Perseroan sebagai kreditor yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan berdasarkan catatan Perseroan, tetapi tidak berpartisipasi atau mendaftarkan Tagihan mereka dalam Proses PKPU ("Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi" (*Identified Unverified Creditors*); dan

Para kreditor Perseroan yang tidak teridentifikasi atau tidak dikenal oleh Perseroan sebelum Rencana Perdamaian dihomologasi oleh Pengadilan

Halaman 91 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



("Kreditor Tidak Teridentifikasi dan Belum Terverifikasi" (Non-Identified Unverified Creditors).

Catatan: Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi & Kreditor Tidak Teridentifikasi dan Belum Terverifikasi secara bersama-sama akan disebut sebagai "Para Kreditor Belum Terverifikasi"

iii. Bahwa dalam rencana perdamaian yang disampaikan oleh Pihak Debitor, Tagihan didefinisikan sebagaimana berikut:

- a) Tagihan Pemungutan Suara: jumlah tagihan setiap kreditor untuk kepentingan pemungutan suara di PKPU adalah sebagaimana ditentukan di dalam DPT dengan catatan, untuk Lessor, Vendor MRO, Produsen Pesawat, Finance Lessor, jumlah tagihan yang diakui dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati antara Perseroan dan kreditor untuk kepentingan pemungutan suara.
- b) Tagihan Penyelesaian: jumlah tagihan untuk setiap kreditor untuk penyelesaian utang adalah sebagaimana ditentukan sesuai dengan DPT dengan catatan, (i) untuk Lessor, Vendor MRO, Produsen Pesawat, Finance Lessor – jumlah tagihan yang diakui dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati antara Perseroan dan kreditor untuk kepentingan perhitungan penyelesaian tagihan, dan (ii) untuk bank, tunduk pada kewajiban kontinjen yang mungkin baru timbul setelah tanggal Homologasi.

iv. Ketentuan-ketentuan umum dalam draft Rencana Perdamaian adalah sebagai berikut:

- a) Untuk Kreditor Terverifikasi yang Jumlah Tagihan Penyelesaiannya tunduk pada Kreditor Terverifikasi tersebut melaksanakan opsi-opsi tertentu sesuai dengan ketentuan Rencana Perdamaian, persyaratan-persyaratan sebagai berikut berlaku:
 - (i) Perseroan dan kreditor yang bersangkutan harus setuju atas jumlah Tagihan Penyelesaian yang dihitung sesuai dengan metodologi dalam waktu 30 hari kalender sejak Tanggal Homologasi ("Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi");



(ii) Jika 10 Hari Kerja sebelum Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi Perseroan dan kreditor yang bersangkutan belum setuju atas jumlah Tagihan Penyelesaian, maka penilai independent akan melakukan perhitungan atas Tagihan Penyelesaian dan perhitungan tersebut akan mengikat Perseroan dan kreditor yang bersangkutan.

b) Untuk Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi, persyaratan-persyaratan berikut akan berlaku:

(i) Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi dapat dalam waktu 30 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Homologasi, mendaftarkan Tagihannya dengan Perseroan sesuai dengan prosedur yang ditentukan di bawah ini ("Batas Waktu Pendaftaran Pasca Homologasi" (Post Homologation Registration Deadline));

Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi yang tidak mendaftarkan tagihannya dengan Perseroan atau tidak memberikan dokumen pendukung, dan sebagai akibatnya atau kemudian gagal untuk membuktikan keabsahan dari tagihan mereka masing-masing dalam jangka waktu yang ditentukan, dianggap melepaskan haknya untuk menagih pembayaran atas tagihannya kepada Perseroan dan Perseroan dianggap tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan

(ii) Kreditor Tidak Teridentifikasi Belum Terverifikasi dianggap melepaskan haknya untuk menagih pembayaran atas tagihannya kepada Perseroan dan Perseroan dianggap tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan.

v. Bahwa ketentuan penyelesaian dalam draft Rencana Perdamaian adalah sebagai berikut:

a) Kreditor Preferen (OWK)

Pada Tanggal Efektif, Pemerintah sebagai pemegang OWK akan menerima 100% penyelesaian utang dalam bentuk saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan melalui konversi OWK ("Konversi OWK" (OWK Conversion)).

Halaman 93 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



b) Kreditor Preferen selain OWK

Setelah Tanggal Efektif Tagihan Para Kreditor Preferen Selain OWK akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional seiring waktu berjalan.

c) Pemberi Sewa (Lessor)

Para Pemberi Sewa diberikan opsi yang harus dipilih sebelum tanggal Rapat Kreditor dengan agenda pengambilan suara persetujuan Rencana Perdamaian dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan:

- (i) untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Yang Ada (sepanjang sebelumnya tidak telah diakhiri atau berakhir) pada Tanggal Homologasi;
- (ii) untuk pesawat dengan jenis yang termasuk dalam Rencana Bisnis, untuk mengubah ketentuan masing-masing Perjanjian Sewa Yang Ada sesuai dengan ketentuan untuk sewa *go forward* yang ditetapkan di dalam ketentuan *Go Forward Fleet Leases*; dan
- (iii) untuk pesawat dengan jenis yang tidak termasuk dalam Rencana Bisnis, untuk memberikan suatu proposal, untuk pertimbangan Perseroan, untuk menandatangani suatu perjanjian sewa alternatif

Apabila Pemberi Sewa tidak memilih opsi (ii) atau (iii), Perjanjian Sewa Yang Ada akan berakhir pada Tanggal Homologasi.

Setelah opsi-opsi di atas telah ditentukan, maka opsi tersebut akan berlaku untuk Pemberi Sewa. Jumlah Tagihan Penyelesaian akan ditentukan setelah Tanggal Homologasi dan pada Tanggal Efektif para Pemberi Sewa akan menerima penyelesaian Tagihan Penyelesaiannya dengan menerima Surat Utang Baru, dengan syarat dan ketentuan Surat Utang Baru dan saham baru ("Ekuitas Baru") yang diterbitkan oleh Perseroan. Tagihan Penyelesaian untuk para Pemberi Sewa (Lessor) akan dihitung dengan menggunakan metodologi yang akan disepakati.

d) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Pada Tanggal Efektif, masing-masing kreditor terkait dengan Sewa Pembiayaan akan menerima, sebagai penyelesaian penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada, bagian pro rata-nya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditor tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru. Jumlah Tagihan

Halaman 94 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Penyelesaian Sewa Pembiayaan akan dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati dengan mempertimbangkan hasil penjualan pesawat sebagai faktor pengurang.

e) Produsen Pesawat

- (i) Perjanjian-perjanjian pembelian pesawat yang ada dengan Boeing akan dibatalkan sepenuhnya.
- (ii) Perjanjian pembelian pesawat yang ada dengan ATR telah dibatalkan secara penuh dan tidak ada jumlah yang tersisa berdasarkan perjanjian tersebut.
- (iii) Pada Tanggal Efektif, setiap Produsen Pesawat akan menerima, sebagai penyelesaian penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian Yang Ada, bagian pro ratanya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditor tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru.
- (iv) Sehubungan dengan Airbus, Perjanjian Yang Ada akan diubah ("Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus") setelah Tanggal Homologasi tetapi sebelum Tanggal Efektif.

f) Para Vendor MRO (*MRO Vendors*)

Pada Tanggal Efektif, setiap Vendor MRO akan menerima, sebagai penyelesaian penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian Yang Ada, bagian pro ratanya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditor tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru.

g) Para Kreditor Pembiayaan (*Financing Creditors*)

- (i) Pada Tanggal Homologasi, Para Kreditor Pembiayaan akan menerima penyelesaian Tagihannya sesuai dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) sebagaimana diuraikan dalam Lampiran dari Rencana Perdamaian
- (ii) Perjanjian Pinjaman Yang Ada, akan dianggap diamendemen untuk mengikuti Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) yang disetujui dalam Rencana Perdamaian ini, termasuk tanpa batasan, seluruh definisi, ketentuan pembayaran dan kesanggupan yang relevan, sejak Tanggal Homologasi. Jumlah berdasarkan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank)



akan mulai bertambah dari Tanggal Homologasi tetapi hanya akan mulai dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Efektif.

h) Sukuk:

Pada Tanggal Efektif, Para Pemegang Sukuk akan menerima bagian pro rata (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian mereka) dari surat utang baru yang sesuai dengan prinsip Syariah (surat berharga sukuk) dan Ekuitas Baru.

i) Kreditor utang dagang (*Trade Creditors*) – BUMN dan anak-anak perusahaannya:

(i) Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari IDR 255.000.000 (USD ~[17.700]) akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional selama jangka waktu 3 Bulan setelah Efektif.

(ii) Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari IDR 255.000.000 (USD ~[17.700]), yang tidak berpartisipasi dalam PKPU, akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional seiring waktu berjalan setelah Tanggal Efektif.

(iii) Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang melebihi Rp 255.000.000 (USD ~[17.700]) akan menerima penyelesaian atas Tagihan mereka sesuai dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor Utang Dagang BUMN) sebagaimana diuraikan dalam Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor BUMN) dari Rencana Perdamiaan ini pada Tanggal Homologasi.

(iv) Dokumentasi: Perjanjian-Perjanjian Yang Ada yang mendasari Tagihan dari masing-masing BUMN (kecuali Bank BUMN) dan anak-anak perusahaannya akan dianggap diamendemen untuk mengikuti ketentuan penyelesaian yang ditetapkan di atas sejak Tanggal Efektif.

j) Kreditor utang dagang (*Trade Creditors*) – Para Kreditor utang dagang lainnya:

(i) Masing-masing dari Para Kreditor Utang Dagang Lain dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari Rp 255.000.000 (USD



~[17.700]) akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional selama jangka waktu 3 bulan setelah Tanggal Efektif.

(ii) Masing-masing dari Para Kreditor Utang Dagang Lainnya dengan Tagihan senilai atau di bawah IDR 255.000.000 (USD ~[17.700]), yang tidak berpartisipasi dalam PKPU akan dilunasi dari arus kas operasional dari waktu ke waktu setelah Tanggal Efektif.

(iii) Masing-masing dari Para Kreditor Utang Dagang Lain dengan suatu Tagihan yang melebihi Rp 255.000.000 (USD ~[17.700]) akan menerima pada Tanggal Efektif, dalam pelunasan penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada (i) dalam hal Para Kreditor Utang Dagang dalam negeri ("Para Kreditor Utang Dagang Dalam Negeri" (Onshore Trade Creditors)), Tagihan Utang Lokal dan Ekuitas Baru, dan (B) dalam hal Para Kreditor Utang Dagang luar negeri ("Para Kreditor Utang Dagang Luar Negeri" (Offshore Trade Creditors)), Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru.

c. Rapat Kreditor tanggal 15 Juni 2022

Debitor menyampaikan Rencana Perdamaian sebagai berikut:

i. Mengenai pokok-pokok restrukturisasi yang saat ini sedang dalam pembahasan dengan para kreditor, secara prinsip, terdapat 4 usulan penyelesaian yang sedang dibicarakan dengan para kreditor, yang masih membutuhkan pendalaman & perbaikan lebih lanjut, sebagai berikut:

- a) Dilunasi bertahap melalui arus kas operasional
- b) Dikonversi menjadi ekuitas
- c) Dimodifikasi menjadi Ketentuan Pembayaran Baru jangka panjang
- d) Diberikan haircut terhadap tagihan dan penyelesaiannya (setelah diberikan haircut) dilakukan dalam bentuk Surat Utang Baru dan Ekuitas

ii. Penentuan Jumlah Surat Utang Baru, Sertifikat Sukuk Baru, Tagihan Utang Lokal, dan Ekuitas Baru

a) Masing-masing Lessor, Finance Lessor, Vendor MRO, Produsen Pesawat, Vendor Lain dengan Tagihan > Rp 255 juta, dan Pemegang Sukuk akan menerima penyelesaian tagihan (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian) secara prorata dalam bentuk:

(i) Utang dengan nilai total USD[825] juta, dalam bentuk:

Halaman 97 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Surat Utang Baru, untuk Para Kreditor Utang Dagang Luar Negeri, Lessor, Finance Lessor, Vendor MRO, dan Produsen Pesawat
 - Sertifikat Sukuk Baru, Pemegang Sukuk
 - Tagihan Utang Lokal, untuk Para Kreditor Utang Dagang Dalam Negeri
- (ii) Ekuitas dengan nilai total mana yang lebih besar dari USD[330] juta atau jumlah tertentu untuk mendapatkan recovery 19%
- Untuk Kreditor yang tidak dapat memegang saham Garuda, saham akan diterbitkan kepada seorang trustee yang akan memegang saham tersebut untuk kepentingan Kreditor bersangkutan dan membantu Kreditor tersebut menjual saham.
- b) Jumlah final utang dan Ekuitas Baru ini akan dikurangi secara prorata bergantung pada jumlah Tagihan Penyelesaian final.
- c) Nilai dari Surat Utang Baru, Sertifikat Sukuk Baru dan Tagihan Utang Lokal yang diterbitkan kepada masing-masing kreditor tunduk pada perhitungan Tagihan Penyelesaian final yang akan dijadikan dasar dalam menentukan seberapa besar dari USD[825] juta yang akan dialokasikan untuk masing-masing Surat Utang Baru, Sertifikat Sukuk Baru dan Tagihan Utang Loka
- iii. Ketentuan Penting Surat Utang Baru, Sertifikat Sukuk Baru dan Tagihan Utang Lokal
- Tidak terdapat perubahan, kecuali tenor diubah dari 10 tahun menjadi 9 tahun.
- iv. Pembaruan terhadap jumlah-jumlah dalam Rencana Perdamaian dan Lampirannya.

Telah diperbaharui dengan data terbaru namun masih tunduk pada DPT final.

d. Rapat Kreditor tanggal 17 Juni 2022

Debitor menyampaikan bahwa pada umumnya tidak ada perubahan material mengenai penyelesaian kewajiban Debitor terhadap Kreditor. Adapun perubahan versi final pada pokoknya:

- i. perubahan umumnya bersifat koreksi redaksional dan konsistensi pengaturan
- ii. perubahan ketentuan penyelesaian untuk beberapa kelompok lessor, hasil negosiasi terakhir maupun tambahan alternative lease agreement(s)
- iii. penambahan ketentuan penyelesaian untuk MRO terutama Rolls Royce
- iv. perubahan rincian piutang untuk menyesuaikan dengan Daftar Piutang Tetap

Halaman 98 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



v. Melengkapi lampiran-lampiran

Penentuan Jumlah Surat Utang Baru, Sertifikat Sukuk Baru, Tagihan Utang Lokal, dan Ekuitas Baru:

Masing-masing Lessor, Finance Lessor, Spare Engine Lessor, Vendor MRO, Produsen Pesawat, Vendor Lain dengan Tagihan >Rp 255 juta, dan Pemegang Sukuk akan menerima penyelesaian tagihan mereka (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian) secara prorata dalam bentuk:

- i. Utang dengan nilai total USD[825] juta dengan ketentuan
- ii. Jika Boeing tidak mengajukan tagihannya (~USD822 juta) hingga tenggat jumlah ini akan dikurangi sehingga penerima Ekuitas Baru akan menerima sejumlah utang jika Boeing mengajukan tagihannya ("Penyesuaian")
- iii. Utang tersebut dalam bentuk:
 - a) Surat Utang Baru, untuk Para Kreditor Utang Dagang Luar Negeri, Lessor, Spare Engine Lessor, Finance Lessor, Vendor MRO, dan Produsen Pesawat
 - b) Sertifikat Sukuk Baru, untuk Pemegang Sukuk
 - c) Tagihan Utang Lokal, untuk Para Kreditor Utang Dagang Dalam Negeri
- iv. Ekuitas Baru sejumlah mana yang lebih besar dari
 - a) 19% dari Tagihan Penyelesaian dikurangi jumlah utang porsi mereka di atas
 - b) USD330 juta tunduk pada Penyesuaian di atas

Disamping itu, Debitor telah menyampaikan Proposal Perdamaian sebagaimana telah Tim Pengurus distribusikan kepada Para Kreditor baik secara langsung maupun melalui situs web Tim Pengurus.

Adapun Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh Para Kreditor berdasarkan Rapat Pemungutan Suara terhadap Rencana Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 beserta terjemahan dalam bahasa Inggris adalah yang telah ditandatangani Direksi Debitor, Tim Pengurus, Hakim Pengawas, serta Para Kreditor yang menyatakan setuju atas Rencana Perdamaian sebagaimana terlampir (Lampiran-).

VII. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ATAS RENCANA PERDAMAIAN SERTA PENANDATANGANAN PERJANJIAN PERDAMAIAN

Halaman 99 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



A. Pelaksanaan dan Hasil Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian

Tim Pengurus telah menjelaskan kepada para Kreditor tentang prosedur pemungutan suara pada Rapat Kreditor tanggal 15 Juni 2022. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung dan secara daring (*online*). Pemungutan suara secara daring (*online*) ditempuh berdasarkan pertimbangan jumlah Kreditor yang cukup banyak sementara situasi pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung. Selanjutnya, terdapat cukup banyak Kreditor yang berdomisili diluar Indonesia dan Kreditor domestik yang cukup jauh dari Pengadilan Niaga, sementara nilai tagihannya cukup kecil. Tata tertib dan cara pelaksanaan pemungutan suara secara tertulis telah diumumkan melalui email dan diunggah di website Tim Pengurus.

Pengurus dalam Rapat Kreditor Pemungutan Suara (*Voting*) Atas Rencana Perdamaian telah menjelaskan terkait ketentuan perhitungan suara dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, sebagai berikut:

1. Setiap Kreditor yang mempunyai jumlah piutang sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berhak atas 1 (satu) suara.
2. Dalam hal Kreditor mempunyai piutang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka untuk setiap kelipatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kreditor berhak atas 1 (satu) suara tambahan.
3. Dalam hal sisa piutang tidak mencapai kelipatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penghitungan suara tambahan ditentukan sebagai berikut:
 - (i) kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kreditor tidak berhak atas suara tambahan;
 - (ii) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih Kreditor berhak atas 1 (satu) suara tambahan;

Rapat Kreditor pemungutan suara atas Rencana Perdamaian dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri oleh 365 (tiga ratus enam puluh lima) Kreditor, baik yang hadir sendiri maupun yang diwakili oleh kuasa, dimana 326 (tiga ratus dua puluh enam) Kreditor hadir secara langsung dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Kreditor menghadiri Rapat secara daring (*online*). Keseluruhan

Halaman 100 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Kreditor yang hadir tersebut merupakan Kreditor Konkuren mewakili tagihan sebesar Rp124.794.154.449.687,00 (seratus dua puluh empat triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh Rupiah). Sementara, berdasarkan Daftar Piutang Tetap tidak terdapat Kreditor Separatis.

Dengan demikian, jumlah suara yang hadir dalam Rapat Pemungutan suara 365 (tiga ratus enam puluh lima) Kreditor Konkuren adalah 12.479.432 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan empat ratus tiga puluh dua) suara Kreditor Konkuren.

Pemungutan Suara

Setelah dilakukannya pemungutan suara, di mana masing-masing Kreditor baik yang hadir sendiri maupun diwakili oleh kuasanya menandatangani lembar pemungutan suara (voting), diperoleh hasil sebagai berikut:

- **Jumlah Kreditor Konkuren yang menyatakan SETUJU atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor adalah:**

sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) Kreditor atau 95.07% dari jumlah Kreditor yang hadir dengan jumlah suara sebesar 12.162.455 (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima) suara, yang secara bersama-sama mewakili 97,46% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh enam persen) dari jumlah suara Kreditor yang haknya diakui yang hadir dalam pemungutan suara.

- **Jumlah Kreditor Konkuren yang menyatakan TIDAK SETUJU atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Perseroan adalah:**

sebanyak 15 (lima belas) Kreditor atau 4.11% dari jumlah Kreditor yang hadir dengan jumlah suara sebesar 302.528 (tiga ratus dua ribu lima ratus dua puluh delapan) suara, yang secara bersama-sama mewakili 2,424% (dua koma empat dua empat persen) dari jumlah suara Kreditor yang haknya diakui yang hadir dalam pemungutan suara.

- **Jumlah Kreditor Konkuren yang tidak memberikan suara atau ABSTAIN atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Perseroan adalah:**

Halaman 101 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



sebanyak 3 (tiga) Kreditor atau 0.82% dari jumlah Kreditor yang hadir dengan jumlah suara sebesar 14.449 (empat belas ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara, yang secara bersama-sama mewakili 0,116% (nol koma satu satu enam persen) dari jumlah suara Kreditor yang haknya diakui yang hadir dalam pemungutan suara.

Bahwa Tim Pengurus telah mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut dalam Rapat Kreditor dan tidak terdapat Kreditor yang menyatakan keberatan atas hasil pemungutan suara tersebut. Dengan demikian, hasil pemungutan suara atas rencana perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 281 ayat (1)

Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

B. Penandatanganan Rencana Perdamaian

Sehubungan dengan penandatanganan Rencana Perdamaian, masing-masing Kreditor yang telah menyatakan setuju terhadap Rencana Perdamaian selanjutnya turut menandatangani Halaman Penandatanganan Perjanjian Perdamaian yang merupakan lembar persetujuan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perdamaian Debitor.

VIII. KESIMPULAN

Bahwa dari hasil pemungutan suara (voting) sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jumlah kreditor dan jumlah suara kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor telah

Halaman 102 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



memenuhi ketentuan jumlah persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sehingga Rencana Perdamaian tersebut dapat dinyatakan telah diterima para kreditor:

Mengacu kepada hasil pemungutan suara terhadap Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa:

“Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang telah ditentukan tersebut, Pengurus beserta Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian”

Oleh karenanya, saya selaku Hakim Pengawas, dengan ini menyampaikan laporan secara tertulis atas pemungutan suara terhadap rencana perdamaian kepada Majelis Hakim untuk keperluan pengesahan perdamaian (homologasi).

Menindaklanjuti Laporan Akhir Tim Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. (Dalam PKPU) tertanggal 20 Juni 2022, Hakim Pengawas yang ditunjuk dalam Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah menyampaikan Laporan Akhir Tim Pengurus sebagai berikut:

1. KETERANGAN MENGENAI PERKARA

1.1 Pengantar

Perkenalkan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Jandri Siadari, S.H., Dip.Mkt., LL.M., Martin Patrick Nagel, S.H., M.H.; Albert Hasoloan Limbong, S.H.; Asri, S.H., M.H.; Mulyadi, S.H., LL.M., dan William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., dalam hal ini bertindak sebagai Tim Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) (**“Tim Pengurus”**), yang diangkat berdasarkan Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 9 Desember 2021, dengan ini menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengurus atas proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (**“PKPU”**) yang telah dilaksanakan sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022.

1.2 Putusan PKPU Sementara

Halaman 103 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Debitor telah berada dalam status PKPU Sementara berdasarkan Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 9 Desember 2021 dengan Amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 46a, Jakarta 10110.
2. Menetapkan dan memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU/PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, untuk paling lama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diucapkan.
3. Menunjuk Sdr. Dulhusin, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), TBK.;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara JANDRI SIADARI, S.H., Dip.Mkt., LL.M. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-272 AH.04.03-2019 tanggal 28 November 2019 berkantor di SIADARI & SIADARI LAW FIRM yang beralamat di Jalan Pejompong V No. 5B, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210;
 - b. Saudara MARTIN PATRICK NAGEL, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-251 AH.04.03-2018 tanggal 6 September 2018 berkantor di FKNK Law Firm, Gedung Kemang Point, Lt. 1 Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No. 3, RT.4 RW.1, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730;
 - c. Saudara ALBERT HASOLOAN LIMBONG, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 104 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-349 AH.04.03-2021 tanggal 7 Mei 2021 berkantor di Jalan Kalibaru Timur V, No. 65, Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat 10640;

- d. *Saudara ASRI, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-193 AH.04.03-2019 tanggal 19 Agustus 2019 berkantor di Munde Herlambang & Partners, dengan alamat di Equity Tower 22nd Floor, Dreamhub, Sudirman Central Business District, Lot 9, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;*
 - e. *Saudara MULYADI, S.H., LL.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-257 AH.04.03-2021 tanggal 30 Maret 2021 berkantor di Nurjadin Sumono Mulyadi Law Office, dengan alamat Sequis Tower Lantai 20, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, Senayan, Jakarta Selatan;*
 - f. *Saudara WILLIAM EDUARD DANIEL, S.E., S.H., LL.M., MBL., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-65 AH.04.03-2017 tanggal 16 Mei 2017 berkantor di William Soerjonegoro & Partners Law Office, Office 8, 19 th Floor, SCBD Lot. 28, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 selaku TIM PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.*
5. *Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022, Pukul 09.00 WIB, bertempat tdi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, dan 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakart Pusat.*
6. *Memerintahkan TIM PENGURUS untuk memanggil TERMOHON PKPU/PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK. dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang telah ditetapkan di atas*



7. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya.
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

1.3 Penetapan Hakim Pengawas Atas Jadwal PKPU

Bahwa menindaklanjuti Putusan PKPU Sementara tersebut, pada tanggal 9 Desember 2021, kami selaku Tim Pengurus mengajukan surat permohonan kepada Hakim Pegawai perihal penetapan jadwal Rapat Kreditor dan Iklan Pengumuman Putusan PKPU Sementara melalui Surat No. 01.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21.

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021, Hakim Pengawas kemudian telah menetapkan jadwal-jadwal rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara), sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengawas No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Desember 2021 ("**Penetapan Koran dan Jadwal Rapat Kreditor**"), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menetapkan Jadwal Rapat Kreditor Pertama pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Menunjuk surat kabar harian Kompas, Bisnis Indonesia dan surat kabar harian Jakarta Post sebagai media untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Menetapkan Batas Akhir Pengajuan Tagihan bagi Para Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara), termasuk tagihan Kantor Pajak adalah pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2022, Pukul 17.00 WIB, bertempat di Kantor Tim Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara) yang beralamat di Kantor Taman Unit A9 C 8-10 lantai 4, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Lot 8-9, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta, 12950;

Halaman 106 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



4. Menetapkan jadwal Rapat Kreditor untuk Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Menetapkan jadwal Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara (Voting) atas Proposal Perdamaian dan/atau Usulan Perpanjangan PKPU pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Penetapan ini kepada kami, Jandri Siadari, S.H., Dip.Mkt., LL.M., Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., Albert Hasoloan Limbong, S.H., Asri, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., LL.M., dan William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., yang beralamat di Kantor Taman Unit C 8-10 Lantai 4, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8-9, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta, 12950.

1.4 Putusan PKPU Tetap

Bahwa Debitor telah berada dalam status PKPU Sementara sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 dimana dalam proses PKPU Sementara tersebut, Debitor telah mengajukan permohonan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari melalui Surat Nomor GARUDA/JKTDZ/20120/2022 tertanggal 19 Januari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Masa PKPU.

Selanjutnya, permohonan perpanjangan PKPU Tetap ini juga telah dibahas dalam Rapat Kreditor tanggal 19 Januari 2022 dan 20 Januari 2022 dan terhadap permohonan perpanjangan PKPU dari PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap, disetujui secara aklamasi untuk memberikan PKPU Tetap kepada Debitor.

Berdasarkan hasil aklamasi tersebut dan setelah menerima rekomendasi Hakim Pengawas, serta mendengar pendapat Tim Pengurus, Debitor, dan Kreditor maka berdasarkan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan dan PKPU"), Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 107 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



memutus perkara *a quo* telah mengabulkan Permohonan PKPU Tetap yang diajukan oleh Debitor dengan menjatuhkan Putusan PKPU Tetap dengan nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 21 Januari 2022 ("**Putusan PKPU Tetap**"), dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa Debitor berada dalam keadaan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari.

Diktum Putusan PKPU Tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022;
2. Menyatakan Termohon PKPU, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **21 Maret 2022**, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor, dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menanggukkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Dengan dijatuhkannya Putusan PKPU Tetap terhadap Debitor tersebut, maka Tim Pengurus, Debitor dan para Kreditor memiliki waktu perpanjangan selama PKPU Tetap untuk menyelesaikan proses verifikasi lanjutan mengenai jumlah tagihan yang diajukan serta untuk membahas, mempertimbangkan dan mengambil sikap terhadap Rencana Perdamaian yang diusulkan Debitor.

1.5 Putusan Perpanjangan PKPU

Halaman 108 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa Debitor telah berada dalam status PKPU Tetap sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 dimana dalam proses PKPU Tetap tersebut, Debitor telah mengajukan permohonan perpanjangan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari melalui Surat No. GARUDA/JKTDZ/20494/2022 pada tanggal 15 Maret 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Masa PKPU.

Selanjutnya, permohonan perpanjangan PKPU Tetap ini juga telah dibahas dalam Rapat Kreditor tanggal 15 Maret 2022 dan terhadap permohonan perpanjangan PKPU Tetap, sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) Kreditor yang hadir menyatakan tidak keberatan untuk memberikan perpanjangan PKPU Tetap kepada Debitor dan 2 (dua) yaitu Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd. dan Nordic Aviation Leasing Sixteen Pte. Ltd. (Kedua Kreditor tersebut belum terverifikasi tagihannya oleh Tim Pengurus) menyatakan keberatan.

Berdasarkan hasil rapat kreditor tersebut dan setelah menerima rekomendasi Hakim Pengawas, serta mendengar pendapat Tim Pengurus, Debitor, dan Kreditor maka, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah mengabulkan Permohonan PKPU Tetap yang diajukan oleh Debitor dengan menjatuhkan Putusan PKPU Tetap dengan nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 21 Maret 2022 ("**Putusan PKPU Tetap**"), dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa Debitor berada dalam keadaan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari.

Diktum Putusan PKPU Tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan 20 Mei 2022;
2. Menyatakan Termohon PKPU, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 109 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



3. Menetapkan bahwa Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor, dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menangguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Dengan dijatuhkannya Putusan PKPU Tetap terhadap Debitor tersebut, maka Tim Pengurus, Debitor dan para Kreditor memiliki waktu perpanjangan selama PKPU Tetap untuk menyelesaikan proses verifikasi lanjutan mengenai jumlah tagihan yang diajukan serta untuk membahas, mempertimbangkan dan mengambil sikap terhadap Rencana Perdamaian yang diusulkan Debitor.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2022 dijatuhkan putusan perpanjangan PKPU selama 30 hari berdasarkan pembahasan pada Rapat Kreditor pada tanggal 10 Mei 2022 atas usulan dari Debitor dan Kreditor.

Bahwa atas usulan tersebut, . Tim Pengurus menyarankan agar antara Debitor dan Kreditor melanjutkan negosiasi. Namun apabila terdapat hal-hal yang disepakati, Debitor dan Kreditor diharapkan agar menyampaikan kepada Tim Pengurus dalam untuk menjadi pertimbangan Tim Pengurus dalam menentukan sikap.

Berdasarkan hasil rapat kreditor tersebut dan setelah menerima rekomendasi Hakim Pengawas, serta mendengar pendapat Tim Pengurus, Debitor, dan Kreditor maka, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah mengabulkan Permohonan PKPU Tetap yang diajukan oleh Debitor dengan menjatuhkan Putusan Perpanjangan PKPU dengan nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 20 Mei 2022, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa Debitor berada dalam keadaan PKPU Tetap selama 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 110 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Diktum Putusan PKPU Tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap selama 60 (enam puluh) hari kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terhitung sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 20 Juni 2022;
2. Menyatakan Termohon PKPU, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Juni 2022, pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor, dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan di atas;
5. Menetapkan biaya pengurusan dan Imbalan Jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
6. Menangguhkan biaya perkara permohonan sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2. TINDAKAN KEPENGURUSAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TIM PENGURUS SEHUBUNGAN PROSES PKPU TETAP GARUDA INDONESIA

Sejak berlangsungnya proses PKPU yaitu pada 9 Desember 2021 sampai dengan 20 Juni 2022, Tim Pengurus telah melaksanakan tindakan-tindakan kepengurusan dalam batasan ruang lingkup tindakan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, termasuk diantaranya melakukan pengumuman PKPU, melakukan penerimaan tagihan, melaksanakan verifikasi tagihan, melaksanakan rapat-rapat kreditor, menjalankan fungsi pengawasan Tim Pengurus yang bertujuan utamanya agar Debitor dalam melaksanakan kegiatan operasional usahanya tetap dalam koridor Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan sekaligus memastikan Debitor tetap secara progresif menyusun

Halaman 111 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada Para Kreditor. Berikut di bawah ini kami laporkan tindakan-tindakan kepengurusan oleh Tim Pengurus:

2.1. Tindakan Pengurus di Luar Pengadilan

a. Pengumuman PKPU Pada Berita Negara Republik Indonesia

Menindaklanjuti Penetapan Hakim Pengawas No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Desember 2021 ("**Penetapan Koran dan Jadwal Rapat Kreditor**"), Tim Pengurus telah melakukan pengumuman PKPU Debitor pada Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2021 yang dikemudian diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2021.

b. Pengumuman PKPU Pada Media Cetak

Menindaklanjuti Penetapan Hakim Pengawas No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Desember 2021 ("**Penetapan Koran dan Jadwal Rapat Kreditor**"), Tim Pengurus telah melakukan pengumuman PKPU Debitor pada media cetak sesuai Penetapan Koran dan Jadwal Rapat Kreditor pada tanggal 14 Desember 2021 surat kabar harian Kompas, Bisnis Indonesia dan surat kabar harian Jakarta Post sebagai media untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

c. Penyampaian Surat Perihal Informasi dan Jadwal PKPU Tetap kepada Kreditor

Tim Pengurus telah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada seluruh Kreditor mengenai Putusan Perpanjangan PKPU dan jadwal-jadwal rapat kreditor melalui surat nomor 452.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 pada tanggal 29 Maret 2022. Pengiriman surat ini sekaligus untuk melaksanakan perintah Majelis Hakim yaitu untuk memanggil Pemohon PKPU, Debitor, dan Kreditor yang dikenal untuk menghadap dalam persidangan pada tanggal 20 Mei 2022.

d. Pembentukan Tim kerja dan Sekretariat

Bahwa mengingat banyaknya jumlah Kreditor yang dikenal, Tim Pengurus mempertimbangkan untuk membentuk dan mengangkat 35 (tiga puluh lima) staff yang terdiri dari nama-nama sebagaimana terlampir, guna membantu Tim Pengurus dalam menjalankan tugas kepengurusannya. Tim Pengurus

Halaman 112 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



menerbitkan Surat Keputusan No.03.1/PKPU-GIA/SK/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 (**Lampiran ..**). Staff Tim Pengurus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diberikan Tim Pengurus.

Untuk mendukung kegiatan Tim Pengurus, dibentuk kantor Sekretariat yang beralamat di Kantor Taman Kuningan A9 Unit C8-9-10 Lantai 4, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot 8.9, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta.

e. Pertemuan dan Kegiatan Pengawasan Pengurus Atas Usaha Debitor

Bahwa sejak berlangsungnya proses PKPU yaitu sejak 9 Desember 2021, Tim Pengurus telah melaksanakan tindakan-tindakan kepengurusan dalam batasan ruang lingkup tindakan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, termasuk diantaranya melaksanakan verifikasi tagihan, melaksanakan rapat-rapat kreditor sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa Tim Pengurus aktif melakukan pertemuan dan kegiatan pengawasan atas usaha Debitor dengan dilakukannya pertemuan rutin setiap hari Jumat dengan pihak manajemen Debitor serta pertemuan rutin setiap hari Selasa dengan jajaran direksi dan komisaris dari Debitor. Adapun dalam pertemuan-pertemuan tersebut pada umumnya diagendakan dengan pembahasan:

- a. Keadaan keuangan dan usaha Debitor;
- b. Kesiapan Debitor atas Rencana Perdamaian;
- c. Pengecekan dokumen-dokumen transaksi milik Debitor sehubungan nilai catatan utang yang disampaikan Debitor atas klaim dari para Kreditor; dan
- d. Perkembangan proses negosiasi Debitor dengan Kreditor;

Bahwa, mengingat selama proses PKPU Debitor tetap menjalankan kegiatan usahanya, maka Tim Pengurus juga menjalankan fungsi pengawasan Tim Pengurus yang bertujuan utamanya agar Debitor dalam melaksanakan kegiatan operasional usahanya (*going concern*) tetap dalam koridor Pasal 240 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Sehubungan tugas tersebut, Tim Pengurus. Selanjutnya, Tim Pengurus juga telah melakukan fungsi pengawasan atas pengeluaran-pengeluaran yang

Halaman 113 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



penting bagi kelangsungan kegiatan usaha Debitor dengan cara memberikan persetujuan atas laporan pengeluaran operasional rutin Debitor (*post factum*).

Bahwa atas kebutuhan Debitor untuk menjalankan kegiatan usaha dan operasional dilaksanakan dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Tim Pengurus dan disertai dengan laporan realisasi penggunaan dana. Adapun atas penggunaan dana tersebut, Tim Pengurus telah meminta Debitor untuk melakukan pemeriksaan atau *assessment* dari Kantor Akuntan Publik sebagai pihak independent atas laporan realisasi atau laporan *post factum* terkait biaya-biaya operasional selama proses PKPU berlangsung melalui surat no. 574.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 perihal Permintaan Hasil Pemeriksaan atau Peninjauan (Review) terhadap Pengeluaran Debitor oleh Pihak Independen.

f. Pelaksanaan Site Visit

Bahwa setelah Rapat Koordinasi tanggal 20 Desember 2021 dilaksanakan, Tim Pengurus telah melaksanakan kunjungan/*site visit* untuk memeriksa aset-aset Debitor pada PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMF Aero Asia) yang beralamat di Management Building 3rd Floor Soekarno Hatta International Airport (CGK) Tangerang, Indonesia. Bahwa atas *site visit* tersebut diketahui data sebagai berikut:

- a. Dari total 114 (seratus empat belas) pesawat yang dioperasikan oleh GIAA, hanya 36 (tiga puluh enam) pesawat yang online, sisanya 78 (tujuh puluh delapan) grounded.
- b. Terdapat pesawat yang mendapat "groundednotice" dari Lessor yaitu:
 - 7 (tujuh) tipe pesawat 737-800
 - 2 (dua) tipe pesawat 777-300
 - 4 (empat) A330

2.2. Tindakan Kepengurusan terkait proses PKPU di Pengadilan

Menindaklanjuti Putusan PKPU Tetap, Hakim Pengawas kemudian telah menentukan jadwal rapat-rapat Kreditor melalui Penetapan Hakim Pengawas 425/Pdt.SusPKPU/2021/PN.Niaga Jkt.Pst pada tanggal 13 Desember 2021. Adapun Rapat-Rapat Kreditor yang dilangsungkan selama proses PKPU adalah sebagai berikut:

a. Rapat Kreditor Pertama, 21 Desember 2022

Halaman 114 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa Hakim Pengawas Pertama Perkara Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt. Pst. membuka dan menyatakan rapat terbuka untuk umum, memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai Hakim Pengawas oleh Majelis Pemutus. Bahwa Hakim Pengawas mengucapkan terimakasih dan menyambut Tim Pengurus, para Debitor, dan Para Kreditor baik Kreditor Separatis maupun Kreditor Konkuren.

Bahwa Hakim Pengawas menyatakan pertemuan dalam proses PKPU ini adalah bertujuan untuk mencapai kesepakatan yaitu homologasi, artinya Debitor diberikan kesempatan untuk bangkit kembali menata dirinya dan sehat seperti sediakala sehingga dapat mengemban kewajibannya kepada Para Kreditor baik Kreditor Separatis maupun Kreditor Konkuren. Proses PKPU pada hakikatnya merupakan suatu forum keluarga besar. Hakim Pengawas berharap penyelesaiannya dilaksanakan seperti halnya suatu keluarga besar yang sedang menghadapi masalah dan secara bersama-sama mencari solusi untuk pemecahan masalah itu.

Bahwa Bapak Jandri Siadari dari Tim Pengurus menyampaikan terima kasih kepada Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti yang mendampingi Tim Pengurus dalam Rapat Pertama Kreditor ini dan memperkenalkan seluruh nama-nama dari Tim Pengurus. Selanjutnya, Bapak Mulyadi dari Tim Pengurus menyampaikan tata cara Rapat Kreditor Pertama pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 (selanjutnya akan disebut dengan "Rapat"). Bahwa Bapak Albert dari Tim Pengurus selanjutnya menyampaikan agenda Rapat sebagai berikut:

- a) Pembukaan dan perkenalan Hakim Pengawas;
- b) Perkenalan pengurus, diantaranya penjelasan mengenai proses PKPU, pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tim Pengurus, jadwal Rapat Kreditor, penjelasan proses atau tata cara pengajuan tagihan, dokumen-dokumen, serta bukti-bukti pendukung tagihan, serta penjelasan mengenai verifikasi tagihan;
- c) Perkenalan Debitor, diantaranya latar belakang PKPU perusahaan, selanjutnya penjelasan mengenai kelangsungan usaha (going concern perusahaan);
- d) Sesi Tanya Jawab;

Halaman 115 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



e) Penutup

Bahwa Bapak Asri menyampaikan bahwa sejak Debitor PKPU telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berada dalam status PKPU yang terhitung sejak tanggal 9 Desember 2021, maka sejak saat itu pula Tim Pengurus memiliki tugas dan tanggung jawab yang akan dilaporkan sejak Tim Pengurus ditunjuk pada tanggal 9 Desember 2021, termasuk sampai dengan Rapat Kreditor Pertama ini.

Bahwa Bapak Jandri Siadari dari Tim Pengurus memperkenalkan para pihak yang telah hadir mewakili Debitor PKPU. Debitor PKPU diwakili oleh Bapak Irfan Setiaputra selaku Direktur Utama, Bapak Prasetyo selaku Direktur Keuangan serta didampingi oleh Bapak Ibrahim Assegaf selaku kuasa hukum dan Bapak Harold Tjiptadaja selaku Konsultan Keuangan. Tim Pengurus mengimbau dengan kehadiran beliau-beliau dapat dilaksanakan negosiasi secara damai.

Bahwa Bapak Martin Patrick Nagel selanjutnya menyampaikan tata cara pendaftaran tagihan, dimana Para Kreditor dapat mendaftarkan tagihannya kepada Tim Pengurus pada setiap hari kerja dan atau paling lambat pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 dari pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIB yang dapat diajukan melalui website yaitu melalui pkpu-garudaIndonesia.com atau disampaikan pada Kantor Sekretariat Tim Pengurus yang beralamat di Kantor Taman Unit C 8-10, Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung, Lot 8-9, Lantai 4, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.

Bahwa Tim Pengurus menjelaskan terkait dengan pendaftaran tagihan melalui daring dapat dilakukan oleh Kreditor melalui situs yang telah disampaikan sebelumnya. Di dalam situs tersebut terdapat kolom-kolom yang dapat diklik oleh Para Kreditor untuk memilih opsi-opsi baik tata cara pengajuan tagihan ataupun formulir pendaftaran tagihan. Selanjutnya, Tim Kerja Pengurus akan melakukan verifikasi terhadap setiap dokumen pendaftaran yang telah disampaikan oleh Kreditor dan diterima melalui daring melalui website Tim Pengurus pada pusat data Tim Pengurus. Setelah itu, pada setiap pendaftaran tagihan Kreditor yang dilaksanakan

Halaman 116 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



melalui daring, Kreditor harus menyampaikan asli dokumen berupa surat kuasa dan formulir pendaftaran tagihan yang telah ditandatangani oleh kreditor berikut salinan dokumen dan kelengkapan pendaftaran tagihannya selambat-lambatnya pada saat pra verifikasi untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Pengurus atas dokumen-dokumen tersebut.

Bahwa selanjutnya, bukti penerimaan dokumen pada situs pendaftaran tagihan melalui online akan dikirimkan secara sistem melalui email masing-masing kreditor dan dapat di print untuk kepentingan pra verifikasi dan verifikasi. Terkait dengan dokumen-dokumen pendukung oleh Para Kreditor, terdapat kolom untuk mengunggah dokumen-dokumen pendukung tagihan dan Tim Pengurus mengimbau kepada Para Kreditor untuk mengunggah dokumen, sehingga tidak hanya mengisi kolom keterangan di dalam website tersebut yang wajib diisi tetapi juga menyertakan dokumen-dokumen pendukungnya juga sehingga dapat kami lakukan verifikasi dan mencocokkan dengan nilai tagihan yang disampaikan oleh para kreditor.

Bahwa terkait dengan pendaftaran secara fisik, kami menyampaikan bahwa Para Kreditor agar membawa (i) asli daftar rincian dokumen yang diserahkan kepada Tim Pengurus, (ii) asli surat pengajuan tagihan yang memuat sifat dan jumlah tagihan, (iii) hasil rekapitulasi perhitungan rincian tagihan yang ditandatangani dan distempel oleh Kreditor, (iv) fotocopy identitas KTP Para Kreditor dilengkapi dengan keterangan alamat, domisili dan nomor telepon, fax dan email, (v) apabila kreditor adalah badan hukum maka diperlukan fotocopy dokumen tentang pendirian perusahaan mencakup akta pendirian, anggaran dasar dan perubahan-perubahannya, akta pengalihan saham beserta pemegang saham, susunan direksi dan komisaris beserta tanda pengenalan, (vi) asli surat kuasa khusus dan identitas pemberi kuasa serta penerima kuasa apabila pendaftaran tagihan dikuasakan kepada pihak lain, (vii) dokumen pendukung terkait piutang baik perjanjian, pengakuan hutang berikut dengan perubahan-perubahannya, surat bukti pembayaran, bukti surat terima, invoice, kwitansi, bukti transfer, dan bukti aliran uang atau barang yang diperjanjikan. Berikutnya, dokumen jaminan piutang baik sertifikat tanah, sertifikat hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan, sertifikat

Halaman 117 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



fidusia dan bukti penjaminan lainnya dan dokumen-dokumen lainnya yang tidak bisa Tim Pengurus sebut dalam rapat kreditor ini dan mungkin setiap kreditor memiliki dokumen-dokumen penunjang berbeda satu sama lain.

Sehubungan dengan tagihan yang disampaikan, Kreditor agar menyampaikan apakah tagihannya bersifat preferen, separatis atau konkuren dalam formulir yang telah kami sediakan di website ataupun dalam formulir pengajuan tagihan. Demikianlah tata cara yang dapat Tim Pengurus sampaikan sehubungan dengan pendaftaran tagihan oleh Para Kreditor.

Bahwa Bapak William Eduard Daniel dari Tim Pengurus menyampaikan sebagaimana yang diketahui bersama tujuan PKPU adalah memberikan sarana bagi debitor dan kreditor untuk melakukan negosiasi untuk mencapai perdamaian. Tim Pengurus mempersilahkan agar Debitor dan Kreditor untuk melakukan negosiasi baik bilateral maupun bersama-sama. Tim Pengurus mengusulkan agar diadakan pertemuan zoom meeting, yang akan jadwalkan agar negosiasi-negosiasi antara Kreditor dan Debitor semaksimal mungkin dan dilaksanakan secara efektif. Diharapkan dalam periode 44 (empat puluh empat) hari bisa dioptimalkan oleh Debitor dan Kreditor. Tim Pengurus berpesan bahwa apabila Debitor sudah siap dengan Proposal Perdamaian maka agar dapat dipresentasikan kepada Kreditor, sehingga masing-masing Kreditor bisa mengambil posisi atau sudah setuju melakukan voting.

Selanjutnya Hakim Pengawas memberi kesempatan untuk Debitor untuk menyampaikan kondisinya, sehingga Para Kreditor mengetahui kondisi Debitor.

Bahwa Irfan Setiaputera, selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., bersama-sama dengan Bapak Prasetyo selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko dan Bapak Ibrahim dan Bapak Harold selaku konsultan Debitor, sebelum menyampaikan paparan, menerangkan bahwa mengenai situasi yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. adalah kondisi riil, apa yang dihadirkan dan dipresentasikan di sini adalah untuk memastikan apabila ada misinformasi mengenai situasi Debitor PKPU yang sudah berlangsung berbulan-bulan di media massa termasuk

Halaman 118 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



komentar mereka di masa lalu maupun hingga hari ini. Debitor PKPU mencoba meluruskan karena Manajemen memang memutuskan untuk tidak merespon komentar apapun, bagi Debitor yang paling penting adalah memastikan perusahaan berjalan dengan apa yang direncanakan dari awal.

Bahwa selanjutnya, Debitor ingin menunjukkan transparansi terhadap situasi ini adalah situasi yang coba dihindari selama beberapa bulan, namun untuk tetap fair kepada para Kreditor, Debitor harus masuk dalam suasana PKPU seperti ini. Bahwa Debitor adalah satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang full service penerbangan, dimana pemegang saham Garuda terdiri atas Pemerintah Indonesia sebesar 60,54%, sisanya milik Trans Airways dan juga publik. Selain itu, Debitor mempunyai anak perusahaan Citilink, bersama dengan Citilink kita menggabungkan 270 juta penduduk di Indonesia dan ke 60 destinasi di Indonesia dan luar negeri. Debitor memiliki mandat 2 hal yang didirikan oleh pendiri bangsa kita, yaitu menyambungkan suku, pulau, dan bangsa di Indonesia, yang kedua memperkenalkan Indonesia ke dunia luar. Debitor juga memiliki beberapa entitas anak perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan, yaitu GMF, AWS, Sabre, Aero System dan GIHF. Pada tahun 2019, tepatnya sebelum pandemic Covid-19, Debitor mampu mencatatkan kinerja keuangan yang cukup baik, dengan EBITDA margin yang sehat sebesar 31%. Sebagai national flight carrier dan salah satu pemain utama dalam industri penerbangan Indonesia, Debitor memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga konektivitas udara di dalam negeri.

Debitor menyatakan memiliki market presence yang kuat dalam pasar domestik, dengan pangsa pasar untuk penerbangan penumpang dan penerbangan kargo masing-masing sebesar c.35% dan c.42% dengan menerbangkan rata-rata 23,0 juta penumpang per tahun dan mengangkut 329,6 juta kg kargo per tahun. Namun, kondisi pandemi demikian sangat berdampak terhadap maskapai seperti Debitor dan sudah berlangsung dari bulan Maret 2020, ada penurunan PDB sebesar 2,1% tetapi transportasi udara mencatatkan penurunan paling dalam sebesar 53,0% year-on-year. Memang ada peningkatan perekonomian Indonesia dengan peningkatan

Halaman 119 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



tingkat vaksinasi dan penerapan relaksasi pembatasan mobilitas masyarakat oleh Pemerintah, namun sektor Transportasi Udara, secara umum masih belum mampu untuk mencatatkan kinerja yang cukup baik pada kurun waktu Pandemi ini. Diketahui seperti pada presentasi ini, pada kuartal kedua 2021 Debitor memang mengalami peningkatan dibanding kuartal kedua 2020.

Debitor mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kuartal kedua pada tahun 2020 sebesar 137,7 persen, namun demikian peningkatan ini dikarenakan pada kuartal kedua tahun 2020 air traffic mengalami penurunan yang paling drastis yang pernah dialami oleh industri penerbangan di Indonesia. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa pada bulan April dan Mei dimulai dari bulan Februari di tahun 2020, penurunan terjadi sangat drastis hampir 95 persen dibandingkan bulan Januari. Pada dasarnya, routing internasional yang digunakan selama ini untuk membawa Warga Negara Indonesia dan memulangkan kembali ke Indonesia mengalami penurunan yang sampai saat ini belum bisa kembali normal atau recover. Dilihat pada pergerakan grafik domestik, memang menunjukkan tanda-tanda yang membaik, namun demikian aturan pemerintah dalam mobilisasi udara tentu saja menjadi salah satu patokan kami dalam menjalankan operasi perusahaan karena bagaimanapun Debitor harus terlibat secara aktif dalam memastikan kesehatan masyarakat terjaga. Oleh sebab itu, sepanjang masa pandemi, Debitor terus-menerus mengedepankan mengenai protokol masyarakat, bukan hanya terbang nyaman namun juga terbang aman bersama maskapai Garuda.

Akibat dari Covid-19 dari sisi angka-angka pendapatan, dapat dilihat, secara rata-rata penurunan terjadi sangat drastis dan perbulan average komponen pendapatan sebesar \$63 Juta, yang mana hanyalah 27% dari pendapatan Debitor di bulan Januari 2020 sebelum terjadinya Covid-19. Tentu saja, Debitor dari sisi manajemen, dari hari pertama ketika pandemi Covid-19 diumumkan oleh Pemerintah, Debitor tidak berdiam saja dan memahami bahwa demi menciptakan implikasi seluruh dalam struktur masyarakat, namun demikian Debitor dari waktu-waktu terus melihat bagaimana caranya untuk bisa menurunkan fix cost. Hal ini dikarenakan

Halaman 120 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



persoalan yang dihadapi oleh maskapai Garuda dan seluruh maskapai dunia, ketika terjadi ketidakmampuan Debitor untuk menurunkan fix cost (Biaya Tetap) ketika terjadi penurunan secara drastis pendapatan dan biaya tetap yang terdiri dari tiga hal, yaitu sewa pesawat, personel, dan overhead.

Manajemen tentu saja terus-menerus melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam kondisi yang ada pada saat pagi ini dan tentu saja dengan optimisme yang tinggi bahwa pandemi Covid-19 ini tidak akan berlangsung lama, karena Debitor melihat juga inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah maupun juga partisipasi masyarakat. Namun demikian sebagai perusahaan Debitor tidak bisa menggantungkan diri 100% kepada Pemegang Saham, dalam hal ini adalah Pemerintah, karena Pemerintah memiliki beban lain. Oleh sebab itu, Debitor memutuskan untuk menutup rute-rute yang tidak profitable, menurunkan jumlah frekuensi penerbangan ke destinasi-destinasi sehingga dapat dilihat bahwa Debitor saat ini tetap memaksimalkan komitmen untuk menghubungkan daerah dan internasional, namun Debitor turunkan frekuensinya sampai dengan level yang paling rendah, yakni penerbangan sekali seminggu. Tetapi ini penting pada masa pandemi Covid-19 karena Debitor ingin berpartisipasi dalam upaya pemulihan warga negara Indonesia yang di luar negeri, karena Debitor juga memiliki prinsip sama dengan banyak rekan-rekan yang lain pada saat sulit seperti ini, lebih baik berkumpul dengan keluarga.

Selanjutnya, Debitor melakukan upaya peningkatan kargo dan dengan bangga Debitor menyatakan bahwa usaha Debitor bukan semata-mata membawa barang dari satu tempat ke tempat lain, namun juga tempat aktif dalam ekspor produk-produk Indonesia ke luar negeri dengan membuka penerbangan langsung membawa produk-produk ekspor ke destinasi. Seperti contohnya adalah Debitor membawa Ikan Tuna dari Manado ke Hungaria, buah Manggis sebanyak 30 ton lebih dari Padang ke China, dan terus-menerus dari Denpasar ke Hongkong dan Surabaya ke Osaka, Jepang. Semuanya membawa khusus barang-barang ekspor karena Debitor percaya juga bahwa pergerakan ekonomi haruslah didukung oleh perusahaan-perusahaan seperti Garuda.

Halaman 121 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Namun demikian, tentu saja Debitor melakukan upaya-upaya rasionalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) lebih dari 2.000 karyawan untuk meninggalkan Debitor dengan cara-cara yang santun, diterima oleh akal sehat, membantu mereka, dan tentu saja tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, tentu saja tidak pernah didengar keributan antara Manajemen dengan karyawan karena kita terus menerus melakukan komunikasi untuk memastikan kebaikan-kebaikan, dan pengorbanan-pengorbanan ini dilakukan oleh semua pihak dalam Debitor. Untuk menjaga statuta positif di tengah tekanan yang dirasakan saat ini, memang tepat Debitor melakukan penundaan pembayaran atas hutang dan tagihan yang telah jatuh tempo, yang mana tidak pernah kita lakukan pada waktu sebelum pandemi Covid-19. Terlepas bahwa kemudian Debitor bukan merupakan perusahaan yang selalu untung, tapi kewajiban kepada Kreditor pasti kita laksanakan. Utang Debitor per November 2021, sudah mencapai US\$9,7 Miliar atau setara dengan Rp 140 Triliun. Namun demikian, US\$9,7 Miliar ini, sebanyak US\$5,5 Miliar merupakan utang masa depan yang harus kita catat dalam buku kita sebagai hutang karena aturan PSAK 73 terbaru. Sehingga, utang yang menjadi kewajiban masa lalu adalah di kisaran US\$4,5 Miliar dan ini tentu saja akan terus meningkat karena dari waktu ke waktu kemampuan kita membayar kewajiban bulanan kita juga belum tersampaikan dan oleh sebab itu kita memiliki ekuitas per November 2021 juga sudah negatif US\$3,5 Miliar.

Debitor ingin memastikan sebelum PKPU, operasi dan kewajiban kita sebagai penyedia jasa akan tetap berlangsung dengan sebaik-baiknya dalam keterbatasan yang kita miliki dan tetap kita pastikan bahwa penerbang-penerbangan yang kita operasikan adalah penerbangan-penerbangan yang aman yang melalui proses yang tidak sederhana untuk menjamin bahwa sistem pesawat yang kita terbangkan dalam kondisi layak terbang.

Oleh sebab itu, Manajemen dan Pemegang Saham menyadari sebenarnya dengan situasi yang berurusan seperti ini dan kondisi pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan signifikan dan adanya varian baru, Debitor akhirnya menyadari dibutuhkan upaya restrukturisasi masif terhadap Debitor dan untuk memastikan bahwa Debitor ke depan ini

Halaman 122 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



adalah Debitor yang sehat, yang bisa menghasilkan keuntungan, bisa menjalankan kewajibannya, dan yang siap untuk menghadapi pandemi.

Mengingat, kreditor dari Debitor saat ini mencapai 780, Manajemen menyadari apabila proses diluar pengadilan maka ini akan menjadi proses yang sangat lama dan melelahkan oleh sebab itu Debitor percaya bahwa proses PKPU merupakan jalur terbaik bagi Garuda Indonesia. Oleh sebab itu, keputusan tanggal 9 Desember 2021 dimana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PKPU yang diajukan oleh PT Mitra Buana Koorporindo kepada Debitor diterima dengan baik. Debitor berterima kasih dan mohon partisipasi seluruh kreditor dalam proses PKPU yang berjalan saat ini.

Debitor menyampaikan jumlah dari 780 pihak Kreditor, terdapat 60 lessors, 20 Institusi Pemerintah, 28 BUMN dan Afiliasinya, 5 Bank & Institusi Keuangan BUMN, 4 Bank Swasta, 5 Lembaga Keuangan Lain, 18 Afiliasi Garuda, 417 Vendor Lokal, dan 223 Vendor Asing. Oleh sebab itu sebagai langkah lanjut, Debitor beserta tim konsultan akan melakukan finalisasi terhadap proposal perdamaian yang beberapa kreditor sudah menerima. Dibalik proposal perdamaian tersebut, tentu saja kita menyampaikan business plan yang sudah di endorse oleh Konsultan McKinsey dimana business plan kita adalah Garuda yang sederhana, mengurangi jumlah pesawat yang dimiliki, memastikan bahwa kita memiliki kemampuan setinggi-tinggi untuk menghasilkan keuntungan dan tetap memberi jasa di full service carrier. Selanjutnya, kita ingin juga seperti yang telah disampaikan tim pengurus, Debitor dengan senang hati melakukan roadshow ke tempat beberapa kreditor dan Debitor serta pemegang saham akan terus melakukan asesmen dan kebutuhan modal kita kedepan.

Bahwa sebelum Debitor menutup pemaparan, ada beberapa hal yang ingin dipastikan selama proses PKPU. Operasi penerbangan, jasa dan tingkat pelayanan Debitor akan tetap berlangsung dan dipertahankan kehadiran Debitor dan pintu Debitor terbuka luas untuk diakses oleh Kreditor. Bahwa Debitor setuju dengan Bapak Tim Pengurus dan Bapak Hakim Pengawas bahwa ini bukan forum kepailitan, namun ini adalah upaya dari cara sebaik-baiknya dalam keterbatasan yang Debitor miliki untuk memperoleh kesepakatan kewajiban Garuda.

Halaman 123 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa Hakim Pengawas selanjutnya memberikan kesempatan kepada Kreditor Pemohon untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan dalam Rapat Kreditor. Bahwa Ibu Atik Mujiatik dari kantor Suwandi and Associates menyampaikan Kreditor Pemohon hanya ingin menyampaikan permohonan yang telah Kreditor Pemohon ajukan, telah dikabulkan dan diputuskan pada 9 Desember 2021. Kreditor Pemohon berharap proses PKPU ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang PKPU. Terkait dengan proposal perdamaian yang nanti akan diajukan Debitor, Kreditor Pemohon harapkan proposal dapat dibuat dan dapat dicerna dengan baik oleh Kreditor.

Bahwa Hakim Pengawas mempersilahkan kreditor lain untuk menyampaikan pertanyaan. Dikarenakan tidak ada kreditor lain yang mengajukan pertanyaan, Hakim Pengawas menjelaskan sebenarnya masih ada waktu-waktu lain nanti, kesempatan verifikasi dan sebagainya, akan ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu namun yang paling penting bahwa para Kreditor untuk membuka hati terlebih dulu dan memberi kesempatan debitor untuk mempersiapkan segala sesuatu di dalam proposal perdamaian.

Bahwa Hakim Pengawas menyampaikan tidak ada lain, tugas Debitor adalah untuk meyakinkan kepada semua Kreditor bahwa ini memang layak dan patut didukung. Kreditor juga membuka hati bahwa ini sangat penting bagi bangsa ini dan diusahakan untuk mendukung sepanjang masih bisa didukung.

Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor. Berita Acara lengkap atas pelaksanaan Rapat Kreditor kami lampirkan pada laporan ini.

b. Rapat Kreditor Kedua 19 Desember 2021

Rapat Kreditor Kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas. dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor Kedua tersebut dilaksanakan dengan agenda Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang, Tim Pengurus kemudian menyampaikan laporan singkat kepengurusan yang dilaksanakan sejak 21 Desember 2022 - 19 Desember 2022.

Halaman 124 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Tim Pengurus menyampaikan adanya hambatan dalam proses Pra Verifikasi yang telah dilaksanakan yaitu berupa kompleksnya tagihan dan nilai yang sangat signifikan dari Para Kreditor serta 80% (delapan puluh persen) Kreditor yang belum dapat melengkapi dokumen pendukung tagihan seperti Surat Kuasa Asli dan menunjukan dokumen asli dasar pengajuan tagihan sehingga belum dapat melaksanakan verifikasi;

Bahwa permasalahan tersebut kemudian dibenarkan oleh Debitor dan Kreditor dengan disampaikannya permohonan perpanjangan proses PKPU kepada Hakim Pengawas agar dapat diberikan kesempatan untuk melengkapi segala dokumen yang diperlukan serta memeriksa kembali tagihan yang disampaikan; Permohonan perpanjangan proses PKPU disampaikan secara tertulis kepada Hakim Pengawas melalui Surat Permohonan Perpanjangan PKPU yang disampaikan oleh:

- a. Soci  t   Internationale de T  l  communications A  ronautiques;
- b. SITA Switzerland Sarl;
- c. Siahaan Gea Attorneys at Law, selaku kuasa dari 13 vendor lokal;
- d. SSEK Indonesian Legal Consultant, selaku kuasa dari Rolls Royce Plc dan Rolls Royce Total Care Services Limited;
- e. DWV Advocaten selaku kuasa dari FLY 30145 Leasing SARL, SASOF III (A) Aviation France SARL, SASOF III Aviation France SARL, dan SASOF IV Aviation France SARL; dan
- f. Debitor/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU)

Debitor kemudian menyampaikan beberapa hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Debitor telah secara intensif mempersiapkan rencana perdamaian, dimana saat ini sedang dilaksanakan pembahasan mengenai mekanisme penyelesaian utang Debitor agar dapat mencapai proposal perdamaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat diterima oleh para Kreditor.

Selanjutnya, perwakilan dari beberapa Kreditor telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- a. PT Pertamina (Persero) menanyakan mengenai jangka waktu verifikasi dalam hal adanya perpanjangan proses PKPU;
- b. Tokyo International Air Terminal Limited menanyakan mengenai prosedur apabila terjadi perbedaan klaim serta sikap pengurus terhadap kondisi tersebut;

Halaman 125 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- c. PT Bank ICBC Indonesia menanyakan mengenai jadwal pemungutan suara terhadap proposal perdamaian;
- d. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menanyakan prosedur pendaftaran tagihan apabila tagihan kreditor dalam mata uang asing;
- e. 12 kreditor yang diwakili oleh Sisilia & Co menanyakan mengenai penyelesaian atas kewajiban Debitor terhadap karyawan;

Adapun menanggapi pertanyaan tersebut, Tim Pengurus telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Proses Pra Verifikasi bertujuan untuk mencocokkan piutang yang didaftarkan oleh Kreditor dengan catatan yang dimiliki oleh Debitor. Apabila setelah dilaksanakan pencocokan tersebut namun tetap tidak ada persamaan nilai tagihan, maka selanjutnya Tim Pengurus akan mengambil sikap. Apabila Kreditor keberatan dengan keputusan dari Tim Pengurus, maka Kreditor dapat mengajukan upaya sebagaimana diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan. Ketidaksamaan ini pada hakikatnya merupakan hal yang lumrah dalam proses PKPU. Oleh karena itu, Tim Pengurus perlu mengkaji mengenai transaksi antara Debitor dan Kreditor. Hal yang krusial dalam pertimbangan Tim Pengurus adalah perhitungan tagihan hanya sampai dengan tanggal putusan PKPU Sementara, yaitu 9 Desember 2021.
- b. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengawas, agenda pemungutan suara terhadap rencana perdamaian jatuh pada tanggal 20 Januari 2022. Sedangkan agenda Rapat Permusyawaratan Majelis jatuh pada tanggal 21 Januari 2022.
- c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan PKPU, seluruh utang dalam mata uang asing harus dikonversi menjadi mata uang Rupiah.
- d. Seluruh tagihan yang didaftarkan kepada Tim Pengurus akan diverifikasi, termasuk juga tagihan yang diajukan oleh pegawai dari Debitor. Namun demikian, penyelesaian pembayaran tagihan tersebut belum didiskusikan. Penyelesaian tagihan akan dibahas dalam rencana perdamaian.

Halaman 126 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Disamping itu, perwakilan Kreditor yaitu PT Angkasa Pura I (Persero) menyampaikan agar proses PKPU dapat diselesaikan selama perpanjangan 45 (empat puluh lima) hari ke depan. Menindaklanjuti Surat Permohonan Perpanjangan PKPU yang telah disampaikan sebelumnya, Debitor kembali menyampaikan agar jangka waktu proses PKPU dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari.

Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor. Berita Acara lengkap atas pelaksanaan Rapat Kreditor kami lampirkan pada laporan ini.

c. Rapat Kreditor Ketiga 20 Januari 2022

Rapat Kreditor Ketiga dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas, dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian. Tim Pengurus kemudian menyampaikan laporan singkat kepengurusan yang dilaksanakan sejak 19 Desember 2021 - 20 Januari 2022 yaitu dilaksanakannya Rapat Kreditor Pencocokan Piutang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun terdapat hambatan dalam proses Pra-Verifikasi mengenai kompleksnya tagihan, perbedaan nilai tagihan yang signifikan, dan kurangnya kelengkapan dokumen asli dari Para Kreditor. Dikarenakan adanya hambatan tersebut, Debitor dan Kreditor menyampaikan permohonan perpanjangan waktu PKPU kepada Hakim Pengawas, agar diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen dan memeriksa kembali tagihan yang disampaikan.

Bahwa Debitor memberikan pemaparan mengenai gambaran kinerja Debitor, program inisiatif korporasi yang dilakukan selama masa PKPU, dan proses perancangan proposal perdamaian berdasarkan Rencana Bisnis Debitor. Selain itu, Debitor juga menjelaskan mengenai rencana perdamaian yang pada intinya memuat beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. Pertimbangan atas waktu yang diperlukan untuk melakukan turn around/pemulihan dari kondisi terkini yang terkena dampak pandemi COVID-19 yang masih berlanjut.

Halaman 127 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- b. Mengatur ulang tarif sewa pesawat dan mesin yang lebih sesuai dengan pasar, dengan melakukan perbandingan terhadap maskapai penerbangan lainnya pada situasi yang serupa.
- c. Suntikan modal untuk modal kerja dan stabilisasi kegiatan operasional.
- d. Memperbaiki capital structure.
- e. Implementasi yang terstruktur dan teratur pasca PKPU, dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan serta kompleksitas atas pengerjaan dokumentasi dan penerbitan instrumen utang atau ekuitas baru.

Bahwa Debitor juga menyampaikan bahwa Debitor berharap adanya perpanjangan jangka waktu PKPU sehingga Debitor dapat menyelesaikan proposal perdamaian dengan baik.

Bahwa atas pemaparan dari Debitor, Tim Pengurus memberikan tanggapan bahwa kunci dari keberhasilan proses PKPU ini adalah adanya upaya dari Debitor untuk menjalani rencana perdamaian, upaya negosiasi antara kreditor dan debitor (dihimbau dilakukan di luar pengadilan), dan dukungan penuh dari para Kreditor terhadap kinerja Debitor.

Bahwa selanjutnya, perwakilan dari beberapa Kreditor telah mengajukan pertanyaan atau tanggapan antara lain sebagai berikut:

- a. PT Mitra Buana Koorporindo menanggapi bahwa telah setuju untuk memberikan perpanjangan waktu PKPU dan menyarankan agar pertanyaan-pertanyaan mengenai rencana perdamaian disampaikan kepada Debitor secara informal untuk menghemat waktu.
- b. Kuasa Hukum Kreditor Accelya Solutions India Limited menanyakan apakah Recovery Rate 19% yang dinyatakan oleh Debitor sudah pasti ataukah masih bersifat tentatif.
- c. Kuasa Hukum Kreditor Lessor dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Law Firm menanyakan mengenai penjelasan kehadiran Kreditor Garuda Indonesia Holiday France (GIHF). Kreditor juga memohon kepada Tim Pengurus untuk

Halaman 128 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



melaksanakan verifikasi dengan melihat kedudukan hukum GIHF untuk menghindari utang yang bersinggungan dengan lessor. Dalam hal terdapat utang yang bersinggungan, maka klaim yang diajukan oleh GIHF harus ditolak dan GIHF tidak memiliki hak suara.

- d. Kuasa Hukum Kreditor Lessor dari Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro Counselor at Law menyampaikan bahwa banyak Kreditor Lessor yang tagihannya belum diverifikasi dan Debitor juga belum menawarkan rencana perdamaian. Oleh karena itu, Kreditor mengusulkan perpanjangan waktu selama 45 (empat puluh lima) hari dan dilakukan pemungutan suara terhadap usulan perpanjangan waktu tersebut.
- e. Kreditor Bank of China (Hongkong) Limited mengusulkan perpanjangan waktu PKPU selama 60 (enam puluh) hari dan memohon agar Debitor dapat memaksimalkan jangka waktu tersebut.
- f. PT Pertamina (Persero) menyampaikan bahwa sebagai BUMN, dalam melakukan negosiasi dengan Debitor diperlukan kepastian untuk memitigasi dan menanggulangi adanya resiko kerugian negara. Oleh karena itu, Kreditor mengusulkan agar memberikan fleksibilitas perpanjangan jangka waktu sesuai dengan kebutuhan Debitor, sehingga tidak terbatas pada jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

Bahwa Debitor juga menanggapi pertanyaan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Debitor mengkonfirmasi rencana recovery rate sebesar 19%, namun akan terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini.
- b. Debitor menyatakan bahwa ketentuan dalam perjanjian antara Debitor dengan para Lessor akan disampaikan kepada Tim Pengurus agar selanjutnya proses verifikasi dapat dilaksanakan dengan benar. Adapun Kuasa Debitor juga menggarisbawahi dalam struktur lessor yang memungkinkan adanya 2 (dua) penagihan, agar setiap Kreditor Lessor

Halaman 129 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



mengikuti proses verifikasi dengan meminimalisir prasangka buruk.

Bahwa menanggapi pertanyaan dan pernyataan di atas, Tim pengurus telah memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Tim Pengurus menyatakan akan menampung dan menerima semua pihak yang merasa dirinya memiliki tagihan kepada Debitor. Adapun terkait skema leasing dengan lessor, Tim Pengurus dalam proses penulusuran dan mempelajari alur skema tersebut untuk menghindari adanya klaim yang ganda. Tim Pengurus juga menyatakan tidak akan menghapuskan tagihan, namun demikian akan melakukan penolakan terhadap tagihan yang tidak ada dasar hukumnya dan/atau tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penagihan.
- b. Pemungutan suara terhadap rencana perdamaian baru dapat dilaksanakan setelah adanya Daftar Piutang Tetap. Oleh karena itu terhadap usulan perpanjangan waktu, Tim Pengurus menyarankan kepada Hakim Pengawas agar dilakukan secara aklamasi. Namun, untuk berapa lama jangka waktu yang diusulkan akan dituangkan dalam surat rekomendasi kepada Hakim Pengawas yang selanjutnya akan diputuskan oleh Majelis Hakim.
- c. Setelah adanya putusan Majelis Hakim mengenai jangka waktu maksimal masa PKPU, Tim Pengurus akan membuat pemberitahuan kepada para Kreditor mengenai seluruh jadwal proses PKPU termasuk didalamnya jadwal verifikasi, rapat kreditur pembahasan proposal perdamaian dan Rapat Persmusyawaratan Majelis Hakim.

Bahwa kemudian menanggapi segala usulan dari Kreditor, Hakim Pengawas pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh usulan perpanjangan waktu yang relevan akan ditampung dan dianalisis sesuai kemampuan Debitor, termasuk hambatan-hambatan terkait tagihan. Hakim Pengawas juga menekankan bahwa Tim Pengurus akan bertanggungjawab dalam melakukan verifikasi tagihan agar tidak terdapat tagihan yang ganda. Dalam hal adanya perpanjangan jangka waktu PKPU, Kreditor dan Hakim Pengawas secara bersamaan akan

Halaman 130 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



tetap melakukan pengawasan terhadap Debitor dan Tim Pengurus dalam setiap tahapannya.

Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor. Berita Acara lengkap atas pelaksanaan Rapat Kreditor kami lampirkan pada laporan ini.

d. Rapat Kreditor Keempat 24 Februari 2022

Rapat Kreditor Keempat dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas. dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian serta Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak. Tim Pengurus kemudian menyampaikan laporan singkat kepengurusan yang dilaksanakan sejak 20 Januari 2022- 24 Februari 2022 yang diantaranya adalah:

- i. Pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan Tim Pengurus
- ii. Rapat Pra Verifikasi Piutang
- iii. Administrasi Korespondensi

Bahwa, dalam Rapat Verifikasi ini, Tim Pengurus akan melakukan Verifikasi untuk nilai tagihan yang sudah diakui oleh Debitor dan telah terekonsiliasi dengan catatan keuangan Debitor, maka Tim Pengurus akan melakukan Verifikasi kepada seluruh Kreditor yang tagihannya cocok dengan catatan keuangan Debitor. Untuk Kreditor yang nilai tagihannya belum cocok dengan catatan keuangan Debitor, maka akan dilanjutkan dengan agenda Praverifikasi lanjutan yang dilaksanakan di luar Pengadilan, yang nanti akan Tim Pengurus sampaikan melalui surat terpisah.

Selain itu, memperhatikan kondisi saat ini yang masih dalam keadaan Pandemi Covid-19, karena di luar terlalu banyak antrian, Tim Pengurus mengambil kebijakan untuk melakukan Verifikasi untuk hari ini hanya sebatas 100 (seratus) Kreditor yang angkanya sudah sama dengan catatan keuangan Debitor, untuk yang 214 (dua ratus empat belas) akan diarahkan Verifikasi Lanjutan yang tempat dan tanggalnya akan disampaikan oleh Tim Pengurus melalui surat terpisah, supaya yang belum Verifikasi hari ini tidak perlu menunggu terlalu lama sampai sore untuk

Halaman 131 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



melakukan Verifikasi, pertimbangan kami adalah dari 314 Kreditor tidak akan selesai sampai sore. Bahwa, berdasarkan hasil diskusi dengan Hakim Pengawas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagian besar masih menerapkan work from home.

Bahwa, Tim Pengurus telah melaksanakan Praverifikasi bagi seluruh Kreditor yang mendaftar. Tim Pengurus belum dapat mengambil sikap karena masih adanya perbedaan nilai tagihan dikarenakan pihak Debitor ingin mencari lebih lanjut kelengkapan dokumen dan para Kreditor pun mengajukan permohonan penambahan waktu untuk Verifikasi.

Bahwa, Hakim Pengawas menyampaikan untuk mempersingkat waktu, terkait tagihan Debitor dan Kreditor yang sudah cocok angkanya bisa segera dilakukan Verifikasi. Debitor kemudian menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sebanyak 314 Kreditor yang telah cocok angka tagihannya, untuk sisanya Kreditor yang belum selesai, Debitor juga ingin memastikan catatan kita supaya terjadi kesepakatan terkait angka tagihan antara Debitor dan Kreditor;
- b. Debitor menyampaikan bahwa Rencana Proposal Perdamaian belum selesai;
- c. Debitor telah melakukan Zoom Meeting dengan Kreditor baik di luar negeri maupun di dalam negeri terkait Rencana Proposal Perdamaian;
- d. Debitor akan menuruti segala keputusan yang diputuskan oleh Hakim Pengawas.

Kreditor Pemohon menyampaikan bahwa terkait dilakukan Verifikasi sebanyak 100 Kreditor, mohon dibacakan siapa saja Kreditor tersebut supaya yang hadir di sini hanya yang dijadwalkan saja dan terkait dengan proses PKPU, Kreditor Pemohon meminta timeline PKPU sudah sampai tahap mana.

Bahwa, Hakim Pengawas menyatakan untuk Verifikasi Lanjutan dapat dilakukan di Kantor Sekretariat Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dan kemudian Tim Pengurus membacakan

Halaman 132 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



nama-nama Kreditor yang nilainya telah diakui. Bahwa, Hakim Pengawas menyatakan tagihan yang sudah disebutkan akan dibuat daftar yang akan ditempel di depan. Tagihan Kreditor yang sudah dicocokkan saat Praverifikasi akan dicocokkan kembali saat Verifikasi, kemudian Kreditor dapat menandatangani Berita Acara Verifikasi. Kemudian, diingatkan untuk Debitor segera menyiapkan seluruh dokumen-dokumen tagihan dan Rencana Proposal Perdamaian dan Tim Pengurus akan mengirimkan surat terkait Verifikasi Lanjutan.

Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor. Berita Acara lengkap atas pelaksanaan Rapat Kreditor ini kami lampirkan pada laporan ini.

e. Rapat Kreditor Kelima 1 Maret 2022

Rapat Kreditor Kelima dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas. dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022 –1 Maret 2022 yaitu dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Tim Pengurus sebelumnya telah mengundang Debitor dan seluruh Kreditor untuk hadir pada Rapat Kreditor Pencocokan Piutang dan Pajak (Verifikasi) hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 pada yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baik secara langsung maupun virtual;
- 2) Bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut dihadiri secara langsung oleh Tim Pengurus, Debitor dan Kuasanya beserta 253 (dua ratus lima puluh tiga) Kreditor atau kuasanya. Selain itu, terdapat lebih dari 100 (seratus) Kreditor atau kuasanya yang hadir secara virtual melalui Google Meeting;
- 3) Terkait dengan agenda Pencocokan Piutang atau Verifikasi, Tim Pengurus menjelaskan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 133 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- a. Tingginya penyebaran virus Covid-19 sedangkan kondisi pengadilan sangat ramai;
 - b. Hasil diskusi dengan Hakim Pengawas yang menginformasikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang menerapkan sistem Work from Home sebagian; dan
 - c. Debitor sampai saat ini masih mempelajari dan mencari dokumen dalam rangka usaha rekonsiliasi terkait nilai tagihan yang belum cocok;
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, proses Pencocokan Piutang atau Verifikasi terhadap Kreditor yang nilai tagihannya sudah diakui oleh Debitor dan sudah terekonsiliasi dengan catatan dari Debitor akan dilaksanakan terlebih dahulu di luar pengadilan dengan jadwal dan tempat yang akan diinformasikan lebih lanjut melalui surat tertulis. Adapun terhadap Kreditor yang nilai tagihannya belum cocok dengan catatan dari Debitor, Tim Pengurus akan melakukan proses Pencocokan Piutang atau Verifikasi lanjutan di luar pengadilan dengan jadwal dan tempat yang juga akan diinformasikan lebih lanjut.
- 5) Bahwa sesuai hasil diskusi Rapat Kreditor tanggal 24 Februari 2022, Tim Pengurus telah mengundang 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Kreditor yang telah memiliki kesamaan pencatatan angka dengan Debitor untuk melakukan verifikasi tagihan dan penandatanganan Berita Acara Verifikasi di Kantor Sekretariat Tim Pengurus pada tanggal 25 Februari 2022;
- 6) Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, proses verifikasi lanjutan tersebut dihadiri secara langsung oleh 169 (seratus enam puluh sembilan) Kreditor yang sudah terverifikasi memiliki kesamaan pencatatan dengan pencatatan dari Debitor untuk selanjutnya menandatangani Berita Acara Verifikasi. Disamping itu, terdapat 29 (dua puluh sembilan) Kreditor lainnya yang mengajukan permintaan untuk verifikasi secara online dan tidak dapat hadir karena berdomisili di luar negeri;
- 7) Selain itu, pada tanggal 25 Februari 2022 Tim Pengurus juga mengundang kembali seluruh Kreditor untuk menghadiri

Halaman 134 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Rapat Kreditor pada tanggal 1 Maret 2022 di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian serta Verifikasi Lanjutan bagi Kreditor terundang yang belum hadir pada verifikasi di Kantor Sekretariat Tim Pengurus tanggal 25 Februari 2022;

Selanjutnya Hakim Pengawas mengingatkan Debitor untuk menyampaikan Rencana Perdamaian kepada seluruh Kreditor untuk kemudian dibahas secara bersama-sama. Debitor menyampaikan bahwa saat ini Debitor dan Kreditor sedang membahas Proposal Rencana Perdamaian dengan masing-masing Kreditor, dan selanjutnya Debitor akan memaparkan pokok-pokok atas pembahasan Proposal Rencana Perdamaian tersebut, dimana sebagian atas Proposal Rencana Perdamaian sudah cukup konklusif dan sebagian lainnya masih perlu dibahas lebih lanjut.

Debitor menyampaikan bahwa Debitor akan melakukan negosiasi secara khusus dengan para Kreditor seperti lessor, bank swasta, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), anak perusahaan BUMN, sukuk, KIK-EBA, beserta vendor. Proses ini telah berjalan 70% (tujuh puluh persen) dari keputusan final. Kondisi keuangan Debitor pada saat ini, baik yang berdasarkan catatan buku maupun kewajiban jangka panjang (future liability) adalah sebagai berikut:

- a. Hutang Non-PSAK 73 USD 4,31 miliar + Hutang PSAK 73 USD 5,4 miliar (Future Lease + Maintenance Provision) = USD 9,7 miliar. Adapun Debitor masih melakukan proses rekonsiliasi terkait dengan angka tersebut termasuk kewajiban jangka panjang (future liabilities) dan kontinjen;
- b. Setelah bulan Desember 2021, total revenue turun hingga 65% (enam puluh lima persen) menyebabkan operating margin menjadi negatif 70% (tujuh puluh persen) dari kondisi sebelum pandemi yang menyebabkan liquidity dan solvability problem. Diharapkan pada bulan Maret 2022 terjadi peningkatan pendapatan (revenue);
- c. Bahwa terdapat bahwa kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) pesawat grounded karena grounding notice, maintenance, relocated, redelivery process dan stop operasi

Halaman 135 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- untuk mengurangi kerugian. Adapun jumlah pesawat yang beroperasi saat ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) pesawat;
- d. Ekuitas negatif karena penurunan pendapatan lebih besar dibanding dengan penurunan pengeluaran. Adapun fixed cost Debitor per bulan saat ini adalah USD 73 juta, turun dari kondisi pre-covid USD 120 juta. Ekuitas kami diharapkan membaik saat dilaksanakannya homologasi;
- e. Direct Cost exclude FATA to revenue 45% (empat puluh lima persen) di bulan Desember 2021 membaik dibandingkan tahun 2019 sebesar 53% (lima puluh tiga persen). Direct cost (Fuel, Landing, Handling, Var. Maintenance, Crew FATA, Commission dan Catering);
- f. Contribution Margin per penerbangan pada bulan Desember 2021 sebesar USD 12,989 membaik dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar USD 9,264. Namun, total Contribution Margin sebesar USD 40 juta belum mampu menutup fixed cost USD 73 juta. Dengan ini, Debitor memprioritaskan rencana pembayaran agar perusahaan tetap berjalan.

Beberapa hal utama dalam restrukturisasi dengan Kreditor, Debitor telah menyampaikan bahwa utang pajak akan dilunasi berdasarkan prioritas preferen, berdasarkan jumlah kewajiban utang pajak utamanya pada tahun 2019-2020 sekitar 2 triliun dengan denda 900 miliar yang akan diselesaikan berdasarkan kemampuan cash flow dan sifatnya preferen sehingga recovery 100% dan Debitor berbicara dengan otoritas pajak supaya diberikan relaksasi berdasarkan kemampuan.

- a. Terhadap utang karyawan sekitar Rp 40 juta akan dibayar sebagai preferen tanpa hak suara sesuai kemampuan cash flow. Apabila traffic normal, kira-kira akan terbayar sebagian pada tahun 2022-2023-2024;
- b. Pajak CODI dan SMI akan dikonversi menjadi ekuitas. Terkait dengan pajak, apabila homologasi tercapai maka akan terjadi cancelation of date, Debitor memohon kepada pemerintah agar pajak CODI diberikan dengan penanaman modal negara non-tunai yang nantinya akan menjadi tambahan ekuitas untuk pemerintah. Kemudian terhadap obligasi wajib konversi, pada

Halaman 136 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- prinsipnya pemerintah telah menyetujui sejumlah Rp 1 triliun akan dikonversi menjadi ekuitas.
- c. Secured Creditor proses pelunasannya melalui penjualan atau pengalihan aset jaminan;
 - d. LPEI, Himbara, Bank Swasta, Pertamina, AP 1, AP 2, Airnav, BUMN, dan anak BUMN lainnya, proses pelunasannya akan dimodifikasi menjadi pinjaman/tagihan jangka panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dengan bunga yang sangat rendah, perkiraan kami 0,1% (nol koma 1 persen) per tahun. Saat ini para Kreditor ini sedang meminta persetujuan ke komite masing-masing dan memperoleh komitmen untuk memutuskan perdamaian.
 - e. Untuk sukuk, utang lessors, dan pembelian pesawat yang dibatalkan, saat ini sedang proses negosiasi menyangkut hutang future dan kontijensi terkait sewa, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap sewa yang akan diberikan relaksasi selama 1 (satu) tahun dan diperjanjikan final dengan lessor.
 - f. Pesanan pesawat kepada Airbus dan ATR yang telah dibayarkan dengan uang muka, Debitor melakukan negosiasi supaya uang muka dapat dikembalikan dan pesanan dibatalkan, karena kebutuhan Debitor digunakan untuk pembelian pesawat tipe Boeing 737-800.
 - g. Untuk vendor dengan jumlah utang di atas Rp 255 juta akan diselesaikan dengan cara 19% (sembilan belas persen) dihitung di depan, kemudian 2/3 dibayar bonds, 1/3 dibayar dengan ekuitas, di mana recovery 10 (sepuluh) tahun bonds dengan bunga 7,25% (tujuh koma dua lima persen), dan konversi terhadap saham pada saat nanti pembukaan saham di right issue.
 - h. Untuk vendor dengan jumlah utang di bawah Rp 255 juta untuk di bayar tunai berdasarkan kesanggupan cash flow kita kurang dari 6 bulan.

Dengan restrukturisasi ini, maka jumlah hutang Debitor sekitar USD 9,8 miliar bila telah dilakukan perdamaian maka Debitor akan sehat kembali

Halaman 137 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dari sisi neracanya dan hutang akan kita targetkan menjadi USD 3,4 miliar yang akan dibayarkan dalam berbagai macam instrumen, seperti ekuitas, right issue selama 10 (sepuluh) tahun dan pinjaman jangka panjang selama 22 (dua puluh dua) tahun dengan bunga rendah. Pinjaman jangka panjang BUMN, diharapkan bahwa relaksasi ini tidak menyebabkan kerugian di BUMN. Harapan dengan lessor, untuk penyelesaian tagihan past due disepakati dengan 19% (sembilan belas) yang ke depannya akan dipastikan rate sewa berdasarkan konsultasi airline.

Selanjutnya, Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Kreditor untuk memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan kepada Debitor sebagai berikut:

a. Kreditor pemohon:

- i. Pemohon mengusulkan agar Proposal Perdamaian dapat dikirimkan kepada Kreditor 7 (tujuh) hari sebelum pembahasan untuk dapat didiskusikan.
- ii. Terhadap verifikasi yang belum selesai, Pemohon tidak berkeberatan apabila dilakukan perpanjangan karena nilai utang yang besar.
- iii. Hakim Pengawas menanggapi bahwa hal ini merupakan paparan umum, selanjutnya Debitor akan diakomodir apa-apa yang perlu disampaikan.

a. Brigitta Rahayoe (Accelya India)

- i. Pembayaran 19% (sembilan belas persen) dan dibagi menjadi 2/3 dalam bentuk bond dan ekuitas, dan untuk jumlah yang dibayar tunai itu 255 juta rupiah atau dolar?
- ii. Tanggapan Debitor: 255 juta Rupiah

b. Rexi (SSMP) Kuasa Hukum Bank of China

- i. Untuk pembayaran kepada bank, dilakukan jangka panjang selama 22 (dua puluh dua) tahun menurut Kreditor terlalu lama, maka diusulkan untuk diperpendek;
- ii. Masih membutuhkan term sheet dan projection plan dari Debitor untuk disampaikan ke Kreditor perbankan;
- iii. Diberikan target kepada Debitor untuk disampaikan kapan proposal perdamaian bisa disampaikan ke kreditor.

Halaman 138 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- c. Kantor Hukum SSEK kuasa dari Rolls Royce
 - i. Rolls Royce mengajukan perpanjangan;
 - ii. Sekarang sedang rapat juga untuk rekonsiliasi dengan pihak Debitor di Singapura;
 - iii. Follow up mengenai waktu praverifikasi karena sudah terlalu lama sejak yang waktu praverifikasi yang terakhir.

Debitor kemudian menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Debitor mengupayakan membayarkan permohonan utang yang kurang dari Rp 255 juta secara tunai.
- ii. Untuk perbankan menjunjung tinggi asas equal treatment, di mana settlement untuk Kreditor Perbankan, Debitor mengajukan efektif 19% dengan waktu maksimum 22 (dua puluh dua) tahun dengan bunga rendah, dengan catatan masukan dari perbankan nasional seperti Himbara. Bahwa, dalam hal terjadi caseflow waterfall, Debitor disyaratkan adanya escrow account yang setiap saat bisa dibagi untuk percepatan pelunasan. Apabila hal itu terjadi terhadap recovery traffic dan cashflow memungkinkan, akan dilakukan long term loan selama 22 Tahun. Maka, cashflow dapat dipantau oleh kreditor perbankan.
- iii. Sesuai saran dari akuntan BPKP, maka Debitor akan melakukan laporan tahunan kepada para Kreditor.
- iv. Intinya saat mengajukan rencana perdamaian resmi tentunya akan dikirimkan ke seluruh kreditor, pada prinsipnya sedang dikomunikasikan dengan kelompok-kelompok kreditor untuk dapat diterima setiap kelompok kreditor;
- v. Term sheet sedang disiapkan dan dalam 2 hari ini akan dikomunikasikan segera kepada para Kreditor.
- vi. Untuk SSEK, akan koordinasi dengan Tim Pengurus mengenai jadwal verifikasi selanjutnya.

Tim Pengurus kemudian menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

- i. Akan diupload di website pengurus dengan catatan subject to negotiate, untuk proposal perdamaian tetap perlu disampaikan oleh Debitor setidaknya untuk tahapan awal;
- ii. Untuk proses Verifikasi akan segera dilanjutkan kembali;

Halaman 139 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- iii. Untuk Kreditor, terutama lessor agar segera melengkapi dokumen dan nantinya pengurus akan memutuskan kapan terakhir jadwal Verifikasi final;
- iv. Untuk lessor, juga perlu dilakukan negosiasi terus tertanggal PKPU, bisa juga dilanjutkan sesuai dengan term sheet yang disampaikan;
- v. Tim Pengurus segera panggil lagi bagi yang belum selesai verifikasi, akan kami buat jadwal proses Verifikasi final;
- vi. Proses negosiasi bisa dilanjutkan, agar pengurus bisa segera dapat draft awal untuk Proposal Rencana Perdamaian;
- vii. Tim Pengurus mengimbau kepada Kreditor agar membantu untuk diberikan kesempatan kepada Debitor dalam negosiasi;
- viii. Untuk Kreditor terlambat, Tim Pengurus mencatat terdapat 20 Kreditor, dalam rapat kreditor selanjutnya akan dibahas bagaimana terkait tagihannya akan diterima atau tidak.

Hakim Pengawas kemudian menyampaikan bahwa proposal perdamaian tidak serta merta langsung sempurna, sehingga proposal diharapkan disampaikan pada agenda homologasi dan akan ditampung selama paling lambat 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor. Berita Acara lengkap atas pelaksanaan Rapat Kreditor ini kami lampirkan pada laporan ini.

f. Rapat Kreditor Keenam 15 Maret 2022

Rapat Kreditor Keenam dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas. dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2022 - 15 Maret 2022 yaitu dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tim Pengurus telah melakukan verifikasi terhadap tagihan Kreditor dengan rincian sebagai berikut:

- i. Kreditor yang telah selesai melakukan verifikasi dan tagihannya sementara diakui Tim Pengurus sebanyak 248 Kreditor dengan nilai tagihan Rp46.645.457.120.854,00 (empat puluh enam triliun enam

Halaman 140 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



ratus empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah);

- ii. Kreditor yang sudah melakukan verifikasi tetapi nilai tagihan berbeda dengan catatan debitor adalah sebanyak 15 Kreditor dengan nilai tagihan Rp12.669.230.111.309,00 (dua belas triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh juta seratus sebelas ribu tiga ratus sembilan Rupiah);
- iii. Kreditor yang belum selesai melakukan verifikasi sebanyak 229 Kreditor senilai Rp139.106.720.976.211,00 (seratus tiga puluh sembilan triliun seratus enam miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sebelas Rupiah);
- iv. Kreditor yang mencabut tagihan sebanyak 11 Kreditor dengan nilai tagihan Rp40.388.153.848,00 (empat puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan Rupiah);
- v. Terdapat Kreditor yang terlambat mengajukan tagihan yaitu sebanyak 18 Kreditor dengan nilai tagihan Rp9.750.059.921,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu Rupiah).

Bahwa hingga tanggal 14 Maret 2022, Tim Pengurus mencatatkan total tagihan dari 521 Kreditor dengan total nilai Rp198.471.546.422.141,00 (seratus sembilan puluh delapan triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh satu Rupiah). Bahwa Tim Pengurus belum menerima Rencana Perdamaian dari Debitor secara formil dan Debitor telah memaparkan kondisi terkini dari Debitor pada Rapat Kreditor tanggal 1 Maret 2022.

Bahwa setelah Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Kreditor, Hakim Pengawas menyampaikan bagi Kreditor yang terlambat menyampaikan tagihan terhadap Debitor, selama ada bukti, maka tagihan tersebut tidak akan diabaikan. Namun, apakah tagihan tersebut dapat diakui dengan hak suara perlu disepakati dengan Kreditor lain dan akan dituangkan dalam Daftar Piutang Tetap. Ke mudian, Tim Pengurus menyampaikan berdasarkan Pasal 278 UU No. 37 Tahun 2004 diatur bahwa tagihan yang diajukan oleh Kreditor dimasukkan paling lambat 2



(dua) hari sebelum diadakan rapat, tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Kreditor yang berdomisili di luar wilayah Indonesia. Oleh karena itu, bagi Kreditor yang berdomisili di luar Indonesia akan tetap diverifikasi.

Bahwa selanjutnya Hakim Pengawas membutuhkan usulan perpanjangan PKPU Tetap sebelum Debitur mengajukan Proposal Perdamaian. Sebagaimana laporan yang telah disampaikan oleh Tim Pengurus bahwa Tim Pengurus telah menerima surat permohonan perpanjangan PKPU Tetap dari Debitur dan Kreditor yang diwakili oleh SSEK Indonesian Legal Consultant dan ABNR Counsellors at Law dikarenakan proses pencocokan tagihan, utamanya bagi para lessor masih memerlukan waktu tambahan, kemudian masih berlangsungnya rekonsiliasi tagihan, dan masih berjalannya diskusi dengan beberapa kelompok Kreditor mengenai jumlah tagihan berdasarkan perjanjian terkait.

Bahwa Tim Pengurus menyampaikan dikarenakan sampai dengan 15 Maret 2022 masih terdapat 229 Kreditor dengan nilai tagihan senilai Rp139.106.720.976.211,00 (seratus tiga puluh sembilan triliun seratus enam miliar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sebelas Rupiah) yang belum melakukan verifikasi yang mana nilai tagihan tersebut masih sangat signifikan untuk dilakukan verifikasi dan Tim Pengurus memerlukan waktu untuk verifikasi dalam melakukan pencocokan antara catatan Debitur dengan Kreditor dan perlu dipahami hal tersebut melibatkan keuangan negara, maka proses perpanjangan masa PKPU masih sangat dibutuhkan sebelum lanjut ke Proposal Perdamaian.

Bahwa Tim Pengurus menyampaikan dalam melakukan pencocokan antara catatan keuangan Debitur dengan Kreditor, Tim Pengurus membagi ke dalam bagian-bagian tersendiri. Dalam melakukan pencocokan, terhadap Kreditor yang merupakan vendor dan supplier terbilang cukup mudah, namun terhadap Kreditor yang merupakan lessor berbeda dikarenakan lessor juga mengajukan tagihan yang masih berupa asumsi-asumsi.

Halaman 142 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa kemudian Hakim Pengawas menyampaikan proses perpanjangan masa PKPU akan mengambil tanggal tetap maksimal untuk melakukan verifikasi serta menerbitkan daftar piutang tetap berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan serta Kreditor yang berhak untuk melakukan voting. Hakim Pengawas juga menyampaikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Debitor berada dibawah pengawasan Tim Pengurus.

Bahwa Tim Pengurus menyampaikan bahwa bertanggung jawab atas going concern Debitor, Tim Pengurus juga menyampaikan catatan kepada Debitor agar segera menaikkan pendapatan dikarenakan apabila perkembangan usaha Debitor baik, maka akan menimbulkan kepercayaan lebih dari Kreditor terhadap Debitor. Tim Pengurus menyampaikan agar Debitor melakukan efisiensi, dengan membuat pointers terkait hal yang ingin dinegosiasikan dalam restrukturisasi agar Debitor dan Kreditor berkomunikasi secara aktif. Setelah melakukan negosiasi, maka hasil negosiasi tersebut dapat dituangkan oleh Debitor ke dalam Proposal Perdamaian dalam waktu sesegera mungkin. Atas hal tersebut, Debitor menyampaikan bahwa Debitor akan berusaha menaikkan pendapat mengingat Omricon bukan suatu pandemi, tetapi dikarenakan kasus Ukraina berdampak terhadap kenaikan harga avtur sekitar 30% dan Debitor berencana untuk menaikkan harga tiket, tetapi sebagai BUMN, Debitor tidak dapat menaikkan harga tiket tanpa pertimbangan-pertimbangan sebelumnya.

Bahwa selanjutnya Hakim Pengawas mempersilakan Debitor untuk menyampaikan langkah-langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Debitor dalam proses PKPU ini, antara lain:

- 1) Bahwa Debitor menyampaikan kondisi terkini dari Debitor, yakni Debitor mengalami permasalahan likuiditas dan solvabilitas karena jumlah hutang lebih besar dibanding aset yang perlu segera ditangani agar tidak menambah kesulitan dalam penyelamatannya.



- 2) Bahwa Debitor menyampaikan pokok-pokok restrukturisasi yang saat ini sedang dalam pembahasan dengan para Kreditor terkait 4 usulan, antara lain:
 - a. Tanpa haircut, dilunasi bertahap sesuai arus kas operasional.
 - b. Tanpa haircut, dikonversi menjadi ekuitas.
 - c. Tanpa haircut, dimodifikasi menjadi pinjaman atau tagihan jangka panjang.
 - d. Dengan haircut, dan sisanya akan diselesaikan dalam bentuk New Coupon Debt dan ekuitas.
- 3) Bahwa Debitor menyampaikan terhadap Kreditor berupa utang pajak, employee benefit obligations, dan utang karyawan skema restrukturisasi yang diajukan adalah dilunasi secara bertahap sesuai arus kas operasional Debitor. Terhadap Kreditor berupa Pajak CODI skema restrukturisasi yang diajukan adalah biaya pajak setelah dikurang tax loss carryforward yang timbul dari CODI akan dibayar secara bertahap dalam suatu jangka waktu yang akan disepakati. Terhadap Kreditor SMI skema restrukturisasi yang diajukan adalah dikonversi menjadi ekuitas. Terhadap Kreditor Finance Lease skema restrukturisasi yang diajukan adalah pelunasan melalui penjualan atau pengalihan aset pembiayaan. Terhadap Kreditor LPEI, Himbara, dan Bank Swasta skema restrukturisasi yang diajukan adalah dimodifikasi menjadi pinjaman jangka panjang. Terhadap Kreditor Pertamina, AP1, AP2, Airnav, BUMN, dan anak BUMN lainnya skema restrukturisasi yang diajukan adalah dimodifikasi menjadi tagihan jangka panjang. Terhadap Kreditor Sukuk, Utang Lessors, Pembelian Pesawat yang Dibatalkan, dan Vendor Lainnya dengan nilai lebih dari Rp255.000.000,- skema restrukturisasi yang diajukan adalah haircut sebesar 81% dan sisanya diselesaikan dengan pro-rata ekuitas dan new coupon debt dengan tingkat recovery 19%. Dan terhadap Kreditor Vendor lainnya dengan nilai kurang dari Rp255.000.000,- skema restrukturisasi adalah dilunasi secara bertahap sesuai arus kas operasional Debitor.
- 4) Bahwa Debitor juga menyampaikan ilustrasi utang Debitor sebelum dan sesudah restrukturisasi serta perkembangan diskusi dengan masing-masing Kreditor.

Halaman 144 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa setelah Debitor menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Debitor dalam proses PKPU, Hakim Pengawas meminta dan mengingatkan Debitor untuk segera menyampaikan Rencana Perdamaian kepada seluruh Kreditor untuk kemudian dibahas secara bersama-sama. Bahwa Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Debitor untuk memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan kepada Kreditor sebagai berikut:

- a. Kreditor Pemohon
 - Pemohon sependapat dengan Tim Pengurus agar Debitor dapat menyampaikan Proposal Perdamaian kepada Pemohon dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam melakukan penyusunan Proposal Perdamaian.
 - Pemohon tidak keberatan terhadap permohonan masa perpanjangan PKPU selama 60 hari, tetapi perlu dipertimbangkan kembali apakah waktu 60 hari tersebut sudah cukup efisien.
 - Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon memaklumi Kreditor yang terlambat untuk melakukan verifikasi tagihan.
- b. Hiswara Bunjamin Tandjung (Kuasa Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd dan Nac Aviation 8 Limited)
 - Menyatakan tidak sepakat atas usulan perpanjangan yang diajukan oleh Debitor.
- c. Rasul & Co. (Kuasa PT Bank Permata)
 - Tidak keberatan dengan usulan perpanjangan PKPU selama hal tersebut untuk jalur penyelesaian yang terbaik.
 - Proposal Perdamaian agar paling lambat diajukan 2 minggu sebelum voting agar kami dapat menentukan sikap terhadap Proposal Perdamaian tersebut.
- d. Yuhelson & Partners (Kuasa Bank BNI)
 - Kreditor meminta agar Daftar Piutang Tetap segera dibuat.
 - Apabila perpanjangan PKPU disetujui agar dibuat timeline terkait hal yang akan dilakukan selama perpanjangan PKPU.
 - Setuju untuk melakukan perpanjangan PKPU dengan jangka waktu 40 hari.

Halaman 145 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- e. Siregar Setiawan Manalu Partnership (Kuasa Bank of China)
- Debitor belum menerima projection plan dari Debitor.
 - Debitor setuju untuk perpanjangan Masa PKPU Tetap, tetapi dengan jangka waktu 45 hari.

Debitor menanggapi bahwa saat ini, Debitor dan Kreditor sedang membahas rencana Proposal Perdamaian dengan masing-masing Kreditor dan sebagian atas rencana Proposal Perdamaian sudah cukup konklusif dan sebagian lainnya masih perlu dibahas lebih lanjut. Adapun tanggapan Tim Pengurus adalah sebagai berikut:

- Paparan dari Debitor telah di-upload oleh Tim Pengurus dalam website Tim Pengurus.
- Apabila paparan dari Debitor telah dikonversi ke dalam Proposal Perdamaian, Tim Pengurus akan mengirimkan Proposal Perdamaian tersebut kepada Para Kreditor.
- Apabila perpanjangan PKPU telah disetujui, Tim Pengurus akan mengeluarkan Daftar Piutang Tetap terkait tagihan yang diakui dan ditolak.

Hakim Pengawas kemudian menyampaikan bahwa mengenai usulan perpanjangan yang diajukan akan diputuskan oleh Majelis Hakim berdasarkan rekomendasi Hakim Pengawas dan mengingatkan Tim Pengurus untuk mengeluarkan Daftar Piutang Tetap sesegera mungkin. Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor. Berita Acara lengkap atas pelaksanaan Rapat Kreditor ini kami lampirkan pada laporan ini.

g. Rapat Kreditor Ketujuh 25 April 2022

Rapat Kreditor Ketujuh dilaksanakan pada tanggal 25 April 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas. dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan agenda Pencocokan Piutang dan Verifikasi Pajak. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022 - 25 April 2022 yaitu dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

Halaman 146 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- a. Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 21 Maret 2022, telah diputuskan perpanjangan proses PKPU selama 60 Hari hingga tanggal 20 Mei 2022 berdasarkan Rekomendasi Hakim Pengawas dengan mempertimbangkan permohonan perpanjangan proses PKPU yang disampaikan oleh Kreditor dan Debitor;
- b. Rapat Kreditor Pencocokkan Piutang dan Pajak (Verifikasi) Lanjutan Kreditor Lessor pada tanggal 22 Maret 2022 - 20 April 2022 serta Kreditor Non Lessor pada tanggal 4 April 2022 - 8 April 2022 secara virtual yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Tim Pengurus;
- c. Rapat dengan Debitor pada tanggal 11 April 2022 untuk membahas mengenai keadaan keuangan Debitor, Kesiapan atas Rencana Perdamaian, dan Pengecekan catatan utang Debitor;
- d. Rapat dengan Debitor tertanggal 21 April 2022 untuk membahas mengenai perkembangan proses negosiasi bilateral yang dilakukan Debitor dengan Kreditor.

Bahwa terkait dengan agenda Verifikasi, Tim Pengurus menyampaikan masih terbuka kepada Kreditor dan Debitor untuk melakukan Diskusi Bilateral di luar proses PKPU ini. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan, hasil diskusi bilateral yang dilakukan antara Kreditor dan Debitor dapat diberikan kepada Tim Pengurus selambat-lambatnya sebelum Daftar Piutang Tetap (DPT) dikeluarkan. Bahwa terkait dengan proposal perdamaian, Tim Pengurus menyampaikan Debitor atau Kuasa Hukumnya dapat memberikan proposal perdamaian meskipun masih berlangsung proses negosiasi, sebelum tanggal 17 Mei 2022.

Bahwa Debitor menyampaikan permohonan perpanjangan waktu atas proses verifikasi dalam PKPU dikarenakan Debitor masih melakukan negosiasi, rekonsiliasi dan verifikasi atas catatan keuangan yang telah dilaporkan kepada OJK selaku perusahaan terbuka dengan nilai tagihan Kreditor. Bahwa Kreditor Pemohon memohon kepada Debitor agar memberikan rancangan proposal perdamaian untuk dipertimbangkan oleh Kreditor. Bahwa Kuasa Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law selaku Kuasa dari 17 Kreditor Lessor menyampaikan terdapat 170 Kreditor yang belum terverifikasi final. Kreditor memohon perpanjangan waktu proses verifikasi untuk melakukan diskusi bilateral, sebagaimana telah disampaikan melalui

Halaman 147 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



surat tertulis tertanggal 25 April 2022. Adapun, Pihak Lessor menyampaikan, apabila Proses Verifikasi tidak diperpanjang maka para Kreditor Lessor akan menempuh jalan lain salah satunya dengan mencabut tagihan dalam Proses PKPU ini. Selanjutnya disampaikan juga hal yang menjadi kekhawatiran Kreditor adalah proses negosiasi tidak dapat berjalan apabila proses verifikasi diakhiri.

Menanggapi hal tersebut, Tim Pengurus menyampaikan bahwa Rapat Verifikasi hari ini harus tetap berjalan dan pencocokkan piutang hanya dapat dilakukan sampai tanggal 25 April 2022. Namun, Tim Pengurus masih terbuka atas proses negosiasi bilateral antara Kreditor dan Debitor terhadap nilai tagihan masih dapat berubah. Bahwa Kuasa Kreditor dari PT Mitra Integrasi Informatika bertanya mengenai rencana proposal perdamaian yang dikaitkan dengan dana bantuan yang disetujui oleh DPR sebesar Rp7.500.000.000.000,00, apakah bantuan dana tersebut akan digunakan untuk penyelesaian utang para Kreditor atau digunakan untuk digunakan sebagai operasional Garuda kedepannya. Kemudian, terkait dengan investor strategis, siapa saja investor strategis yang dimaksud. Debitor selanjutnya menanggapi dan menyampaikan sejumlah dana yang diberikan baru dapat dicairkan dan digunakan setelah tercapai perdamaian. Adapun, dana tersebut akan digunakan untuk operasional dan juga untuk melakukan restrukturisasi atas tagihan vendor-vendor yang nilai tagihannya dibawah Rp250.000.000,00 pembayaran pajak dan gaji karyawan. Kemudian, terkait dengan investor strategis sampai dengan saat ini masih dalam bentuk proses kajian lebih lanjut.

Bahwa Tim Pengurus menyatakan, seluruh Kreditor Lessor telah melakukan proses verifikasi tagihan. Selanjutnya Tim Pengurus menyebutkan secara satu-persatu nama-nama Kreditor yang telah melakukan proses rapat verifikasi. Adapun terdapat 124 Kreditor Lessor yang terdaftar dan terverifikasi, tetapi catatan nilai tagihan yang diajukan oleh lessor dengan yang diakui oleh Debitor masih belum sama dan menanyakan kepada Debitor dan Para Kreditor apakah angka tagihan yang disampaikan dalam proses verifikasi sudah final. Selanjutnya, Debitor menanggapi bahwa angka tagihan terkait, masih belum final

Halaman 148 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dikarenakan anggota Tim Debitor masih mencoba melakukan perhitungan dengan mengajukan cara perhitungan tagihan yang wajar terhadap tagihan Kontijensi.

Bahwa Tim Pengurus menanyakan kepada Kuasa Hukum Kreditor khususnya kepada Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law yang mewakili beberapa Lessor dan supplier, apakah nilai tagihan yang diajukan kepada Tim Pengurus masih akan ada perubahan atau tidak akan ada perubahan. Selanjutnya, Kuasa Hukum Kreditor ABNR menanggapi Kuasa saat ini masih dilakukan proses negosiasi dan nilai tagihan masih dapat berubah.

Bahwa Kuasa Kreditor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menanyakan bagaimana proses dan mekanisme apabila terdapat kesepakatan dengan Debitor terkait perubahan nilai tagihan. Atas pertanyaan tersebut, Tim Pengurus menyampaikan agar kesepakatan dengan Debitor didokumentasikan dan selanjutnya baik Kreditor maupun Debitor memberikannya dengan surat resmi kepada Tim Pengurus dan tembusan kepada Hakim Pengawas agar menjadi pertimbangan dalam menetapkan nilai piutang. Bahwa Kuasa Kreditor Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law menanyakan apakah akan dilaksanakan verifikasi lanjutan atau tidak. Menanggapi pertanyaan ini, Tim Pengurus menyampaikan bahwa Tim Pengurus tidak akan memfasilitasi proses Rapat Verifikasi lagi. Namun, atas nilai tagihan tersebut masih diperbolehkan untuk berubah nilainya sampai terbitnya Daftar Piutang tetap.

Bahwa Hakim Pengawas menyampaikan agar Debitor memberikan proposal perdamaian kepada Kreditor sebelum dilaksanakan Rapat Kreditor dan kepada Kreditor Lessor agar melanjutkan diskusi rekonsiliasi. Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor. Berita Acara lengkap atas pelaksanaan Rapat Kreditor ini kami lampirkan pada laporan ini.

h. Rapat Kreditor Kedelapan 10 Mei 2022

Rapat Kreditor Kedelapan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Tim Pengurus,

Halaman 149 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2022 - 10 Mei 2022 yaitu dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Rapat Kreditor Pencocokan Piutang dan Pajak (Verifikasi) Lanjutan Kreditor Lessor pada tanggal 22 Maret 2022 - 20 April 2022 serta Kreditor Non Lessor pada tanggal 4 April 2022 - 8 April 2022 secara virtual yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Tim Pengurus;
- b. Rapat dengan Debitor pada tanggal 11 April 2022 untuk membahas mengenai keadaan keuangan Debitor, Kesiapan atas Rencana Perdamaian, dan Pengecekan catatan utang Debitor; dan
- c. Rapat dengan Debitor tertanggal 21 April 2022 untuk membahas mengenai perkembangan proses negosiasi bilateral yang dilakukan Debitor dengan Kreditor.

Bahwa atas semua surat masuk yang diterima oleh Tim Pengurus mayoritas pada intinya menyampaikan permohonan perpanjangan waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Pengurus memberikan kesempatan kepada Kreditor dan Debitor agar melakukan diskusi kembali untuk finalisasi angka tagihan. Mengingat Debitor merupakan perusahaan maskapai penerbangan maka Debitor sangat menggantungkan kegiatan usahanya kepada sewa pesawat. Dengan demikian, ada baiknya Tim Pengurus memberikan kesempatan kepada Debitor untuk melanjutkan diskusi dengan pada Lessor. Tim Pengurus mengharapkan pengertian dari Kreditor lainnya yang nilai tagihannya sudah cocok dengan Debitor.

Tim Pengurus Memberikan rekomendasi agar DPT tidak difinalisasi pada tanggal 10 Mei 2022 dan memberikan kesempatan sekali lagi kepada Kreditor untuk bernegosiasi. Dalam hal penerbitan DPT ditunda, Tim Pengurus akan menerbitkan jadwal yang baru. Adapun pada tanggal tersebut Debitor dan Kreditor harus memberikan angka yang final. Tim Pengurus meminta kepada para Kreditor dan Debitor untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam melakukan proses

Halaman 150 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



rekonsiliasi dan negosiasi terkait nilai tagihan. Hal ini sehubungan juga dengan kondisi perpanjangan jangka waktu yang terakhir. Terkait dengan Verifikasi tagihan lessor, Tim Pengurus menerima beberapa korespondensi mengenai adanya perbedaan yang cukup signifikan atas tagihan past due dan contingency. Tim Pengurus menyarankan agar antara Debitor dan Kreditor melanjutkan negosiasinya. Namun apabila terdapat hal-hal yang disepakati, Debitor dan Kreditor diharapkan agar menyampaikan kepada Tim Pengurus dalam untuk menjadi pertimbangan Tim Pengurus dalam menentukan sikap.

Tim Pengurus juga mengharapkan antara Debitor dan Kreditor dapat melanjutkan komunikasi terkait dengan proposal perdamaian dikarenakan waktu perpanjangan yang cukup singkat. Kepada para Kreditor Lessor dan kuasa hukumnya, perlu diketahui bahwa dalam proses PKPU Voting Rights ditentukan oleh Tim Pengurus, berdasarkan kepada penilaian, yang nantinya akan dituangkan dalam DPT. Tim Pengurus harus mengedepankan asas kehati-hatian oleh karena itu DPT belum dapat dikeluarkan karena hal ini menyangkut uang negara. Oleh karena itu, perpanjangan waktu dianggap wajar oleh Tim Pengurus.

Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor. Berita Acara lengkap atas pelaksanaan Rapat Kreditor ini kami lampirkan pada laporan ini.

i. Rapat Kreditor Kesembilan 9 Juni 2022

Rapat Kreditor Kesembilan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan Pembahasan Rencana Proposal Perdamaian. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 - 9 Juni 2022 yaitu dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a. Menghadiri Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 20 Mei 2022 dimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim atas perpanjangan proses PKPU selama 30 hari hingga tanggal 20 Juni

Halaman 151 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



2022 berdasarkan Rekomendasi Hakim Pengawas dengan mempertimbangkan permohonan perpanjangan proses PKPU yang disampaikan oleh Debitor dan Kreditor;

- b. Publikasi Daftar Piutang Tetap melalui website tanggal 07 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada seluruh Kreditor melalui email dan Tim Pengurus telah menerima beberapa tanggapan dari Kreditor maupun kuasanya;
- c. Tim Pengurus menghimbau kepada Debitor sebagai perusahaan BUMN untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah atas Proposal Perdamaian dan menyampaikan Proposal Perdamaian dengan versi Bahasa Indonesia;

Bahwa Debitor telah memaparkan Proposal Perdamaian dan Tim Pengurus menyampaikan agar Debitor memperhatikan mekanisme dan skema pembayaran atas tagihan Kreditor, terutama untuk Kreditor konkuren dengan metode equal treatment.

Bahwa kemudian atas Proposal Perdamaian ditanggapi oleh Para Kreditor sebagai berikut:

- a. Kreditor Pemohon meminta agar Debitor memberikan Proposal Perdamaian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, Kreditor Pemohon masih membutuhkan waktu untuk berdiskusi dengan principal untuk membahas mekanisme dan skema pembayaran dalam Proposal Perdamaian;
- b. Bahwa Kuasa Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meminta agar Proposal Perdamaian dibuat dalam Bahasa Indonesia dan menyatakan terbuka untuk berdiskusi secara bilateral dengan Debitor;
- c. Kuasa Hukum PT Angkasa Pura I menanyakan alasan Tim Pengurus tidak mencantumkan piutang PT Angkasa Pura I dalam Daftar Piutang Tetap yang telah dipublikasi;
- d. Bahwa SSEK Indonesian Legal Consultant selaku kuasa dari 3 Kreditor Lessor menanyakan terkait Kreditor yang tidak mendaftarkan tagihan namun akan tetap dibayarkan serta penjelasan untuk piutang vendor diatas 255 juta yang akan ada

Halaman 152 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- potongan, namun skema pembayaran belum disampaikan oleh Debitor;
- e. Bahwa Kuasa Hukum Japan Civil Aviation Bureau menanyakan harga dan syarat terkait skema restrukturisasi dalam bentuk Surat Hutang dan Saham;
 - f. Bahwa Kuasa Hukum PT Kimia Farma Diagnostika menyampaikan bahwa terdapat perbedaan angka dalam Daftar Piutang Tetap;
 - g. Bahwa PT Sucofindo (Persero) menyampaikan agar Proposal Perdamaian dapat dibagikan kepada Kreditor sebelum dimulai Rapat Kreditor untuk pembahasan Proposal Perdamaian dan meminta penjelasan terkait sifat tagihan dan sistematika pembayaran;
 - h. Bahwa Kuasa Hukum PT Pertamina (Persero) Tbk menanyakan waktu pelaksanaan Rapat Kreditor untuk pemungutan suara atau voting. Selanjutnya, terkait klausul wansprestasi dalam pembahasan Proposal Perdamaian yang termasuk payment default atau seluruh non payment default;
 - i. Bahwa penerima kuasa PT Unibless Indomulti menyampaikan keberatan terkait dengan adanya potongan dalam skema restrukturisasi;
 - j. Bahwa Kuasa Hukum Perum LPPNPI (Ainav) menyampaikan bahwa pnpb akan dibayarkan 100% dan sisa tagihannya akan dibayarkan sesuai dengan skema restrukturisasi. Adapun pembayaran akan dibayarkan dengan sistem Balloon Payment;
 - k. Bahwa Kantor Hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung yang mewakili 13 Kreditor Lessor menyampaikan telah mengirimkan surat kepada Tim Pengurus mengenai tagihan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company dan menunggu tanggapan dari Tim Pengurus. terkait dengan ajudikator dan bagaimana apabila terdapat perbedaan ajudikator;

Bahwa Debitor dan Kuasa Hukumnya menyampaikan beberapa tanggapan atas pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh Kreditor dan Kuasanya, yang diantaranya adalah:

Halaman 153 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- a. Proposal Perdamaian dalam versi Bahasa Indonesia akan disampaikan pada minggu selanjutnya sesuai dengan draft Proposal Perdamaian terkini;
- b. Koreksi atas data tagihan akan diperiksa kembali;
- c. Debitor juga telah menerima tanggapan atas Proposal Perdamaian dan akan dibahas bilateral dengan Kreditor bersangkutan;

Menanggapi hal tersebut, Tim Pengurus menyampaikan bahwa sudah menerima surat dari beberapa lessor terkait keberatan dari metodologi tagihan dan menghimbau agar jika terdapat kesepakatan bilateral antara Debitor dan Kreditor untuk dapat disampaikan kepada Tim Pengurus. Selanjutnya Tim Pengurus menyampaikan Daftar Piutang Tetap dikeluarkan sesuai dengan tagihan dan cacatan Debitor. Apabila ada perubahan tagihan agar mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tim Pengurus.

Hakim Pengawas kemudian menutup Rapat Kreditor. Berita Acara lengkap atas pelaksanaan Rapat Kreditor ini kami lampirkan pada laporan ini.

j. Rapat Kreditor Kesepuluh 15 Juni 2022

Rapat Kreditor Kesepuluh dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan Pembahasan Rencana Proposal Perdamaian. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 - 15 Juni 2022 yaitu dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a) Tim Pengurus menyampaikan telah menerima surat tanggapan dari 22 (dua puluh dua) Kreditor terkait Daftar Piutang Tetap tanggal 7 Juni 2022 yang telah dipublikasikan melalui website Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Tetap);
- b) Tim Pengurus menyampaikan telah mempublikasikan Daftar Piutang Tetap tanggal 14 Juni 2022 melalui website Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Tetap);

Halaman 154 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- c) Tim Pengurus menyampaikan bahwa ada 1 (satu) Kreditor yang mendaftarkan tagihannya ke Kantor Tim Pengurus pada tanggal 13 Juni 2022;
- d) Tim Pengurus menyampaikan dan membacakan daftar surat yang telah diterima maupun dikirimkan oleh Tim Pengurus periode 09 Juni 2022 – 14 Juni 2022.

Bahwa selanjutnya Tim Pengurus menanyakan kepada Debitor terkait alasan agenda Pemungutan Suara/Voting ditunda menjadi tanggal 17 Juni 2022. Bahwa Kuasa Hukum Debitor menanggapi pertanyaan yang diberikan Tim Pengurus dengan alasan melihat perkembangan dari proses negosiasi dengan beberapa kelompok Kreditor dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam Proposal Perdamaian, maka Debitor meminta permohonan untuk voting dilakukan pada tanggal 17 Juni 2022. Bahwa kemudian atas permohonan penundaan voting yang diperlukan untuk memperbaiki Proposal Perdamaian ditanggapi oleh Para Kreditor sebagai berikut:

- a) Bahwa Kreditor Pemohon menyampaikan tidak keberatan atas penundaan voting dan meminta kepada Debitor untuk mengirimkan dan mempersiapkan Proposal Perdamaian yang sudah final;
- b) Bahwa Kuasa Hukum Bank of China (Hongkong) Limited Cabang Jakarta menyampaikan setuju terhadap penundaan voting dan menanyakan, apabila Proposal Perdamaian sudah ditandatangani, apakah masih dapat dilakukan negosiasi atau mengikuti sistem pembayaran yang terdapat dalam Proposal Perdamaian;
- c) Bahwa Kuasa Hukum PT Unibless Indo Multi menyampaikan setuju terhadap penundaan voting, namun Kreditor keberatan terhadap sistem pembayaran dalam Proposal Perdamaian. Selanjutnya, Kreditor masih memberikan waktu kepada Debitor untuk berdiskusi secara bilateral;
- d) Bahwa Kuasa Hukum PT Sucofindo (Persero) menyampaikan agar Debitor mempertimbangkan sistem pembayaran yang ditawarkan dengan memperhatikan bahwa PT Sucofindo (Persero) adalah Perusahaan BUMN;
- e) Bahwa Kuasa Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menyampaikan sudah mengirimkan surat kepada Debitor agar

Halaman 155 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dapat diperhatikan dan meminta Proposal Perdamaian terbaru yang sudah final segera dikirimkan;

- f) Bahwa Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar yang mewakili 6 Kreditor Lessor menanyakan apakah dimungkinkan alokasi dana sebagian tagihan Kreditor Lessor dibayarkan dengan Surat Hutang dan sebagian dalam bentuk Saham. Selanjutnya, apakah sistem pembayaran yang ditawarkan masih dapat berubah;
- g) Bahwa Kuasa Hukum PT Angkasa Pura I menanyakan pasal 6 poin b dalam Proposal Perdamaian apakah sistem pembayaran yang ditawarkan berlaku terhadap anak usaha grup atau terdapat sistem pembayaran yang berbeda. Selanjutnya, apakah bunga dan denda yang akan dikesampingkan setelah Putusan Homologasi tercantum dalam Proposal Perdamaian berlaku untuk PT Angkasa Pura I;
- h) Bahwa Kuasa Hukum dari Pemegang Sukuk menanyakan alasan Tim Pengurus tidak mencantumkan piutang Pemegang Sukuk atas nama Supardi dalam Daftar Piutang Tetap. Selanjutnya, apakah masih dapat mengikuti proses voting tanggal 17 Juni 2022;

Bahwa Kuasa Hukum Debitor menyampaikan beberapa tanggapan atas pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh Kreditor dan Kuasanya yang diantaranya adalah:

- a) Kuasa Hukum Debitor menyampaikan akan mengirimkan Proposal Perdamaian dengan memberikan penawaran terbaik kepada Kreditor sesuai dengan melihat kemampuan dari Debitor;
- b) Kuasa Hukum Debitor menyampaikan bahwa Proposal Perdamaian yang telah dibagikan kepada Kreditor dalam Bahasa Indonesia adalah terjemahan dari draf Proposal Perdamaian tanggal 9 Juni 2022;
- c) Kuasa Hukum Debitor menyampaikan bahwa yang berwenang mewakili Pemegang Sukuk adalah Wali Amanat/Trustee dan mendaftarkan seluruh tagihan Pemegang Sukuk sesuai dengan dokumentasi.

Menanggapi hal tersebut, Tim Pengurus menyampaikan bahwa penundaan voting diperlukan agar dapat menyelesaikan Proposal Perdamaian dan diberikan kepada seluruh Kreditor. Bahwa kemudian Tim Pengurus menyampaikan terkait Daftar Piutang Tetap yang telah

Halaman 156 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dipublikasi melalui website Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Tetap) tanggal 14 Juni 2022 memuat beberapa poin diantaranya:

- a) Tim Pengurus menyampaikan terdapat 1 (satu) Kreditor yang terlambat mendaftarkan tagihannya. Selanjutnya, Tim Pengurus meminta tanggapan kepada peserta rapat terkait Kreditor yang terlambat mendaftarkan tagihannya terlambat;
- b) Tim Pengurus menyampaikan jumlah Kreditor Non-Lessor dan Lessor sebanyak 457 Kreditor Konkuren, 21 Kreditor Preferen yang sudah dipublikasikan melalui website Tim Pengurus dan 23 Kreditor yang tagihannya dibantah;
- c) Tim Pengurus menyampaikan bahwa Daftar Piutang Tetap sudah ditandatangani oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas beserta Panitera Pengganti;
- d) Tim Pengurus menyampaikan apabila terdapat Kreditor dan Debitor yang memiliki keberatan agar dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas sehingga Hakim Pengawas selanjutnya menentukan sikap untuk menetapkan mengenai jumlah suara dan piutang yang dapat melakukan voting pada tanggal 17 Juni 2022.
- e) Tim Pengurus menyampaikan Daftar Piutang Tetap dikeluarkan sesuai dengan tagihan dan catatan Debitor. Apabila ada perubahan tagihan agar mengirimkan surat pemberitahuan kepada Tim Pengurus.

Bahwa Tim Pengurus telah memberikan kesempatan kepada Kreditor dan Debitor terkait Daftar Piutang Tetap yang telah dipublikasi melalui website Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Tetap) tanggal 14 Juni 2022 tersebut dan tidak terdapat tanggapan baik dari Kreditor maupun Debitor. Bahwa Tim Pengurus membacakan dan menjelaskan tata cara pelaksanaan voting tanggal 17 Juni 2022 kepada peserta rapat dan tata tertib akan diunggah melalui website Tim Pengurus yang pada intinya memuat ketentuan sebagai berikut:

- a) Tim Pengurus menyampaikan untuk pelaksanaan voting dilakukan secara langsung di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Kreditor/Kuasanya yang dapat hadir sedangkan voting yang dilakukan secara daring/online untuk

Halaman 157 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Kreditor yang berdomisili di luar JABODETABEK dan di luar wilayah Republik Indonesia;

- b) Tim Pengurus menyampaikan bahwa Kreditor/Kuasanya yang dapat menggunakan hak suara untuk menyatakan sikap setuju atau tidak setuju atas Rencana Perdamaian adalah Kreditor yang tagihannya tercantum dalam Daftar Piutang Tetap yang telah ditandatangani;
- c) Tim Pengurus menyampaikan kepada Kreditor/Kuasanya bahwa terdapat 2 (dua) yang harus ditandatangani yaitu lembar Persetujuan atau Rencana Perdamaian dan lembar Perjanjian Perdamaian;
- d) Tim Pengurus menghimbau kepada Kreditor/Kuasanya untuk menggunakan hak suaranya.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Debitor menanyakan tata cara mekanisme voting apakah akan diunggah dalam website Tim Pengurus dan selanjutnya Tim Pengurus menyatakan akan segera mengunggah tata cara mekanisme voting di website Tim Pengurus beserta mengirimkan email pemberitahuan kepada seluruh Kreditor. Bahwa Rapat Kreditor hari ini ditutup oleh Hakim Pengawas dengan memberikan tanggapan persetujuan atas penundaan voting yang dimohonkan oleh Debitor. Hakim Pengawas menyatakan kepada seluruh peserta rapat tanggal 17 Juni 2022 pukul 09.00 WIB akan dilaksanakan Pemungutan Suara/Voting di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berita Acara lengkap atas pelaksanaan Rapat Kreditor ini kami lampirkan pada laporan ini.

k. Rapat Kreditor Kesebelas 17 Juni 2022

Rapat Kreditor Kesebelas dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2022 dipimpin oleh Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Debitor dengan Kuasanya dan Kreditor. Bahwa pada Rapat Kreditor tersebut dilaksanakan dengan Pembahasan Rencana Proposal Perdamaian dan Pemungutan Suara atau Voting atas Rencana Perdamaian. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan laporan kepada Para Kreditor terkait dengan Tugas Tim Pengurus yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022 - 17 Juni 2022 yaitu pada Tim

Halaman 158 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pengurus telah membuat Perbaikan Daftar Piutang Tetap per tanggal 16 Juni 2022 yang terdiri dari:

- a. Advokatku, Legal Audit Consultant:
Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp250.000.000,00
- b. PT Betawimas Cemerlang
Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp250.000.000
- c. PT Lintas Megantara
Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp250.000.000
- d. PT Kompas Media Nusantara
Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp255.000.000
- e. PT Perishable Logistics Indonesia
Perbaikan nilai tagihan yang diajukan kreditor dari nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp226.026.285,00
- f. BOC Aviation (France) SARL
Perbaikan atas alamat Kreditor
- g. Perth Airport Pty Ltd
Perbaikan nilai tagihan yang diajukan Kreditor dan nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak menjadi Rp.236.909.050,93
- h. PT Cudo Communications
Tagihan baru diajukan tanggal 13 Juni 2022 dan telah dilakukan verifikasi sesuai dengan catatan dan laporan dari Debitor. Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU

Bahwa Debitor kemudian menyampaikan telah melakukan finalisasi atas Rencana Perdamaian yang merupakan usaha terbaik yang dapat

Halaman 159 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dilakukan oleh Debitor dan meminta dukungan dari segenap Kreditor atas rencana restrukturisasi tersebut. Tim Pengurus kemudian menyampaikan ada usulan perpanjangan voting yang disampaikan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Delegasi dari Trustee) dan menanyakan pendapat Debitor apakah Rencana Perdamaian sudah final untuk dilakukan voting atau akan mengajukan permohonan perpanjangan. Bahwa Debitor menegaskan kembali atas Rencana Perdamaian yang disampaikan telah final.

Bahwa kemudian Hakim Pengawas mempersilakan Tim Pengurus untuk melaksanakan proses pemungutan suara secara langsung maupun online. Bahwa atas pemungutan suara yang dilakukan secara langsung maupun daring kemudian diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Rapat dihadiri 365 kreditor, secara langsung sebanyak 326 kreditor dan secara online sebanyak 39 kreditor, dengan total jumlah hak suara sebanyak 12.479.432 suara
- b. Kreditor Konkuren yang MENYETUJUI rencana perdamaian sebanyak 347 Kreditor atau 95.07% dari jumlah kreditor konkuren yang hadir dan dengan total suara sebanyak 12.162.455, yang secara bersama-sama mewakili 97.46 % dari seluruh suara kreditor konkuren yang hadir dalam rapat hari ini.
- c. Kreditor Konkuren yang MENOLAK rencana perdamaian sebanyak 15 Kreditor atau 4.11% dari jumlah kreditor konkuren yang hadir dan dengan total suara sebanyak 302.528 yang secara bersama-sama mewakili 2.424 % dari seluruh suara kreditor konkuren yang hadir dalam rapat hari ini.
- d. Kreditor Konkuren yang ABSTAIN rencana perdamaian sebanyak 3 atau 0.82% dari jumlah kreditor konkuren yang hadir dan dengan total suara sebanyak 14.449 yang secara bersama-sama mewakili 0.116 % dari seluruh suara kreditor konkuren yang hadir dalam rapat hari ini.
- e. Tidak terdapat Kreditor Separatis dalam Daftar Piutang Tetap, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk Kreditor Separatis.

Bahwa atas hasil tersebut telah memenuhi persyaratan kuorum pada Pasal 281 Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Halaman 160 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh Debitor dapat diterima oleh Kreditor dan tercapai perdamaian antara Debitor dan Kreditor. Debitor menyampaikan terimakasih atas dukungan dari seluruh Kreditor dan akan melaksanakan Perdamaian dengan baik.

Hakim Pengawas mengingatkan agar Debitor sesegera mungkin menyiapkan Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani untuk diberikan kepada Majelis Hakim Pemutus sebagai bahan pertimbangan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim yang akan diadakan pada tanggal 20 Juni 2022. Setelah tidak ada lagi yang memberikan tanggapan, Hakim Pengawas menutup Rapat pada pukul 18.00 WIB. Berita Acara lengkap atas pelaksanaan Rapat Kreditor ini kami lampirkan pada laporan ini.

2.3.Administrasi Surat Masuk & Surat Keluar Tim Pengurus

Bahwa Tim Pengurus telah mencatatkan administrasi terhadap surat yang telah diterima maupun dikirimkan oleh Tim Pengurus sebagai berikut:

Tim Pengurus menerima surat-surat dan mengirimkan tanggapan atas surat-surat tersebut sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDF/21053/2021 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang ditujukan kepada Citibank, N.A. Jakarta Branch perihal Pemberitahuan Persetujuan Tim Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) Atas Perintah Bayar.
2. Pada tanggal 9 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDF/21054/2021 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang ditujukan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Pemberitahuan Persetujuan Tim Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) Atas Perintah Bayar.
3. Pada tanggal 10 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTIB/20081/2021 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Undangan Rapat Pertemuan antara Garuda Indonesia dengan Tim Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Halaman 161 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 13 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20185/2021 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Persetujuan Rencana Pembayaran Periode 13-17 Desember 2021.
5. Pada tanggal 15 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDF/21059/2021 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Pencairan Klaim atas Fasilitas Standby Letter of Credit (SBLC) Bank Mandiri.
6. Pada tanggal 15 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDF/21058/2021 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Penarikan Fasilitas KMK Post Financing (USD) dan Kuasa Pendebetan Rekening sehubungan dengan Pembayaran Klaim SBLC.
7. Pada tanggal 15 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. CBG.CB2/SAD.2291/2021 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Pemberitahuan Tagihan Klaim Standby L/C (SBLC) atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
8. Pada tanggal 16 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTIB/20087/2021 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Tanggapan Atas Surat Pengurus PKPU No. 04.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 terkait Imbalan Jasa Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
9. Pada tanggal 17 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. CBG.CB2/SAD.2345/2021 dari Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Tim Pengurus perihal Pemberitahuan Pembayaran Tagihan Klaim Standby L/C (SBLC) atas nama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
10. Pada tanggal 18 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. BA/645/XII/2020/APS/DOI dari PT Angkasa Pura Support perihal Berita Acara Rekonsiliasi Jumlah Pax Pengguna Layanan Common Use Check In System PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
11. Pada tanggal 18 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. BA/644/XII/2020/APS/DOI dari PT Angkasa Pura Support perihal Berita Acara Rekonsiliasi Jumlah Pax Pengguna Layanan Common Use Check In System PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Halaman 162 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada tanggal 18 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. BA/253/VI/2021/APS/DOI dari PT Angkasa Pura Support perihal Berita Acara Rekonsiliasi Jumlah Pax Pengguna Layanan Common Use Check In System PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
13. Pada tanggal 20 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20187/2021 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Persetujuan Rencana Pembayaran Periode 20-24 Desember 2021.
14. Pada tanggal 22 Desember 2021 Tim Pengurus menerima Surat Kuasa No. JKTDF/SKU/00004/2021 tanggal 22 Desember 2021 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
15. Pada tanggal 22 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDF/21063/2021 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Persetujuan Penerbitan Bank Garansi dari Bank Mandiri.
16. Pada tanggal 22 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. 2954.1/C00000/2021-S4 dari Rumah Sakit Pertamina Jaya perihal Pemberitahuan Saldo Piutang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. per tanggal 21 Desember 2021.
17. Pada tanggal 22 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat dari PT Angkasa Pura Support:
 - 1) Surat No. 8339/APS/XII2021/MKA-B/ perihal Permohonan Pembayaran
 - 2) Surat No. 8340/APS/XII2021/MKA-B/ perihal Permohonan Pembayaran
 - 3) Surat No. 8341/APS/XII2021/MKA-B/ perihal Permohonan Pembayaran
18. Pada tanggal 23 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat dari IKRA & Partners Selaku kuasa hukum dari AVAP Leasing (Asia) VI Pte. Ltd.:
 - 1) Tanda Terima dari Tim Pengurus
 - 2) Surat Konfirmasi Tim Pengurus Terkait Pengembalian Pesawat Dengan Segera Secara Konsensual
 - 3) *Notarial Certificate*
19. Pada tanggal 27 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20190/2021 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Halaman 163 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Surat Laporan Post-Factum Pembayaran & Permohonan Persetujuan Rencana Pembayaran Periode 27-31 Desember 2021.
20. Pada tanggal 27 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDH/20065/2021 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permintaan Persetujuan Pengurus PKPU Terkait Pengembalian Pesawat.
 21. Pada tanggal 27 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTIB/20089/2021 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Tanggapan atas Surat No. 010.425 dan No. 014.425 terkait Imbalan Jasa Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
 22. Pada tanggal 30 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat dari Makarim & Taira S. Selaku kuasa hukum dari Tokyo International Air Cargo Terminal Ltd.:
 - 1) Surat Konfirmasi Kelanjutan Tata Operasi Darat Sementara di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang
 - 2) Surat Kuasa Khusus dari Tokyo International Air Cargo Terminal Ltd. Kepada Makarim & Taira S
 23. Pada tanggal 27 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat dari AJ Capital perihal Proposal Penugasan dan Penawaran Harga Sehubungan dari Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
 24. Pada tanggal 27 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat dari PKF perihal Proposal dan Penawaran Harga.
 25. Pada tanggal 27 Desember 2021 Tim Pengurus menerima surat No. 8531/APS/XII2021/MKA-B dari PT Angkasa Pura Support perihal Permohonan Pembayaran.
 26. Pada Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Korda Mentha perihal Proposal Independent Financial Advisor.
 27. Pada tanggal 3 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20001/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Surat Laporan Post-Factum Pembayaran & Permohonan Persetujuan Rencana Pembayaran Periode 3-7 Januari 2022.
 28. Pada tanggal 6 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWL/20002/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Tanggapan atas Permintaan Informasi Terkait Tagihan Kreditor

Halaman 164 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Catatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara).

29. Pada tanggal 10 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Stellar Aircraft Holding 2 Limited perihal Permohonan Tanggal Rapat Pra-Verifikasi.
30. Pada tanggal 10 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari NAC Aviation 8 Limited perihal Permohonan Tanggal Rapat Pra-Verifikasi.
31. Pada tanggal 10 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari NAC Aviation 27 Limited perihal Permohonan Tanggal Rapat Pra-Verifikasi.
32. Pada tanggal 10 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari NAC Aviation 29 Designated Activity Company perihal Permohonan Tanggal Rapat Pra-Verifikasi.
33. Pada tanggal 10 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. perihal Permohonan Tanggal Rapat Pra-Verifikasi.
34. Pada tanggal 10 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd. perihal Permohonan Tanggal Rapat Pra-Verifikasi.
35. Pada tanggal 10 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Sixteen Pte. Ltd. perihal Permohonan Tanggal Rapat Pra-Verifikasi.
36. Pada tanggal 10 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Eighteen Pte. Ltd. perihal Permohonan Tanggal Rapat Pra-Verifikasi.
37. Pada tanggal 10 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Twenty Pte. Ltd. perihal Permohonan Tanggal Rapat Pra-Verifikasi.

Halaman 165 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Pada tanggal 10 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte. Ltd. perihal Permohonan Tanggal Rapat Pra-Verifikasi.
39. Pada tanggal 10 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd. perihal Permohonan Tanggal Rapat Pra-Verifikasi.
40. Pada tanggal 10 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20002/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Surat Laporan Post-Factum Pembayaran & Permohonan Persetujuan Rencana Pembayaran Periode 10-15 Januari 2022.
41. Pada tanggal 11 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. Surat No. 006/RAP-API/I/2022 dari RAP & Co Lawyers perihal Permintaan Penjadwalan Kembali Rapat Pra-Verifikasi.
42. Pada tanggal 13 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTIB/20002/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Tanggapan atas Surat Pengurus PKPU No. 23.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 Terkait Permintaan Pembayaran Uang Muka Tim Pengurus PKPU.
43. Pada tanggal 17 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. S-60/WPJ.19/KP.04/2022 dari KPP Wajib Pajak Besar Empat perihal Penjelasan Perubahan Jumlah Tagihan Pajak.
44. Pada tanggal 17 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 02/EP-SRT/I/22 dari Emir Pohan & Partners perihal Penegasan Status Pendapatan Penjualan Tiket Jeddah-Madinah sebagai Aset keuangan yang disekuritisasi dalam Portfolio KIK EBA MANDIRI GIAA01 yang Terpisah dari Aset PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (dalam PKPU Sementara).
45. Pada tanggal 18 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 16/SGA/I/22 dari Siahaan Gea Attorneys at Law perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pra-Verifikasi dan Verifikasi PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (dalam PKPU Sementara).
46. Pada tanggal 18 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari SSEK Indonesian Legal Consultant Selaku kuasa hukum dari Rolls Royce plc perihal Pengajuan Tagihan dalam Perkara No. 425/Pdt.Sus-

Halaman 166 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- PKPU/2021/PN.NIAGA.Jkt.Pst-PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (dalam PKPU).
47. Pada tanggal 18 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari SSEK Indonesian Legal Consultant Selaku kuasa hukum dari Rolls Royce Total Care Services Limited perihal Pengajuan Tagihan dalam Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.Jkt.Pst-PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (dalam PKPU).
48. Pada tanggal 18 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari SITA Switzerland Sarl perihal *Submission of Receivables for Case No. 425/Pdt.Sus-PKPU/PN.NIAGA.Jkt.Pst-PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (under PKPU)/ Pengajuan Tagihan dalam Perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/PN.NIAGA.Jkt.Pst-PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (dalam PKPU).*
49. Pada tanggal 18 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari SITA SC perihal *Submission of Receivables for Case No. 425/Pdt.Sus-PKPU/PN.NIAGA.Jkt.Pst-PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (under PKPU)/ Pengajuan Tagihan dalam Perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/PN.NIAGA.Jkt.Pst-PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (dalam PKPU).*
50. Pada tanggal 18 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 0009AIS22 00 dari DMV Advacaten perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Verifikasi PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (dalam PKPU Sementara).
51. Pada tanggal 19 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDZ/20120/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Perpanjangan Masa PKPU.
52. Pada tanggal 19 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. HY-013/DP/II/2022 dari Dana Pensiun Garuda Indonesia perihal Status Hukum Piutang Iuran Pensiun Dana Pensiun Garuda Indonesia.
53. Pada tanggal 19 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Clifford Chance LLP (Dubai Islamic Bank, Warba Bank, Sharjah Bank) perihal PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. *(the "Company")-Extension of the PKPU Proceedings.*
54. Pada tanggal 19 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20005/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.



- perihal Surat Laporan Post-Factum Pembayaran & Permohonan Persetujuan Rencana Pembayaran Periode 17-21 Januari 2022.
55. Pada tanggal 20 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 34/MS/DIR/IBAPS/I/2022 dari Mandiri Sekuritas perihal Permintaan kepada Tim Pengurus untuk Memberikan Kepastian tentang Kelanjutan Pelaksanaan (i) Surat Revisian Penawaran dan Adendum yang telah ditandatangani oleh PT Mandiri Sekuritas dan PT Garuda Indonesia (ii) Perjanjian Pengalihan Piutang yang diantara oleh PT Mandiri Sekuritas, PT Garuda Indonesia serta Guggenheim Securities.
56. Pada tanggal 20 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 014/BA-LES/RKN/NKM/I/22 dari Budidjaja International Lawyers perihal Permintaan Perpanjangan Waktu Penyerahan Dokumen-K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company.
57. Pada tanggal 20 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 015/BA-LES/RKN/NKM/I/22 dari Budidjaja International Lawyers perihal Permintaan Perpanjangan Waktu Penyerahan Dokumen-Panasonic Avionics Corporation.
58. Pada tanggal 20 Januari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20006/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Surat Laporan Post-Factum Pembayaran Periode 17-21 Januari 2022.
59. Pada tanggal 7 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 10035/1743.02/II/2022/LZ-RAS-CAL-lit dari Makarim & Taira S. Selaku kuasa hukum dari Tokyo International Air Cargo Terminal Ltd. perihal Permintaan Persetujuan Tim Pengurus mengenai Nota Kesepahaman mengenai Penyediaan Layanan Sementara antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Tokyo International Air Cargo Terminal Ltd. dan Pengalokasian.
60. Pada tanggal 7 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 047/AL/II/2022 dari Astro Law Firm Selaku kuasa hukum dari Soetikno Nyoto Setiadi ditujukan kepada Hakim Pengawas perihal Permohonan Verifikasi Ulang.
61. Pada tanggal 8 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 025/General/BIR&P/BIR/MG-AIR dari Brigitta Rahayoe & Partners perihal Pra Verifikasi Tagihan Accelya Solutions India Limited.



62. Pada tanggal 8 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 080/HAP/T0045-0002/SFH/2022 dari H & A Partners perihal Surat Permohonan Perubahan Klaim dan Pengajuan Dokumen Tambahan.
63. Pada tanggal 9 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Aviation Working Group perihal Petition for Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (*'Garuda'*) and *Obligation Under the Cape Town Convention*.
64. Pada tanggal 10 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 004/BA-LEG/RKN/NKM/II/22 dari Budidjaja International Lawyers perihal Permintaan Perpanjangan Waktu Pra-Verifikasi Tagihan.
65. Pada tanggal 10 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Airbus Atlantic S.A.S perihal Permintaan kepada Tim Pengurus untuk Memberikan Kepastian tentang Kelanjutan Pelaksanaan Perjanjian mengenai Penyediaan Opal Seats untuk Opal Business Class Seats antara Stelia Aerospace S.A.S. (yang saat ini bernama Airbus Atlantic S.A.S) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ("Perjanjian Penyediaan").
66. Pada tanggal 10 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari PT Lentera Studi Interdisiplin perihal Permohonan Rencana Penyelesaian Utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
67. Pada tanggal 11 Februari 2022 Tim Pengurus menerima Surat dari Wilmington Trust perihal Surat Pengajuan Tagihan No. 006/01.22/IKRA.PMH tertanggal 4 Januari 2022 terkait Tiga (3) Pesawat Airbus A330-900 Neo dengan MSN 1946, 1947 dan 1948 ("Surat Pengajuan Tagihan") sehubungan dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/202/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Desember 2021.
68. Pada tanggal 11 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari TNB & Partners perihal Pemberitahuan Keterlambatan Penyampaian Dokumen Asli Thales Avionics Inc. dalam Proses PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Tetap).
69. Pada tanggal 14 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20008/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Surat Laporan Post-Factum Pembayaran Periode 24 Januari-11 Februari 2022.

Halaman 169 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Pada tanggal 17 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDH/20009/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Persetujuan Tim Pengurus PKPU Terkait Short Term Extension MSN 38073.
71. Pada tanggal 22 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 046/02.22/IKRA.PMH dari IKRA & Partners Selaku kuasa hukum dari AVAP Leasing (Asia) VI Pte.Ltd. perihal Informasi Perkembangan Mengenai Keadaan Transaksi Pasca Rapat Pra Verifikasi Tagihan Terkait Pesawat MSN 30146.
72. Pada tanggal 22 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 047/02.22/IKRA.PMH dari IKRA & Partners Selaku kuasa hukum dari American Express Travel Related Services Company, Inc. perihal Informasi Perkembangan Mengenai Keadaan Transaksi Pasca Rapat Pra Verifikasi Tagihan (American Express Travel Related Services Company, Inc.)
73. Pada tanggal 22 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 049/02.22/IKRA.MIK dari IKRA & Partners Selaku kuasa hukum dari JSA International U.S. Holdings, LLC perihal Informasi perkembangan mengenai proses verifikasi tagihan secara bilateral pasca rapat pra-verifikasi tagihan terkait pesawat MSN 6753 dan MSN 6980 (JSA International U.S. Holdings, LLC).
74. Pada tanggal 23 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 048/02.22/IKRA.PMH dari IKRA & Partners Selaku kuasa hukum dari American Express Travel Related Services Company, Inc. perihal Permohonan perpanjangan waktu terkait penyerahan dokumen asli surat kuasa yang telah dilegalisasi dan dikonsularisasi (American Express Travel Related Services Company, Inc.).
75. Pada tanggal 23 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari SSEK Indonesian Legal Consultant Selaku kuasa hukum dari Rolls-Royce Plc perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Proses Verifikasi untuk Finalisasi Tagihan dalam Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (dalam PKPU).
76. Pada tanggal 23 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari SSEK Indonesian Legal Consultant Selaku kuasa hukum dari Rolls-Royce Total Care Services Limited perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Proses

Halaman 170 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Verifikasi untuk Finalisasi Tagihan dalam Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (dalam PKPU).
77. Pada tanggal 23 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat dari SSEK Indonesian Legal Consultant selaku kuasa hukum dari Rolls-Royce Leasing Limited perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Proses Verifikasi untuk Finalisasi Tagihan dalam Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (dalam PKPU).
78. Pada tanggal 24 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 015/BA-LES/RKN/NKM/II/22 dari Budidjaja International Lawyers selaku kuasa hukum dari K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company perihal Hasil Pertemuan dengan Debitor dan Permintaan Perpanjangan Waktu Verifikasi Tagihan.
79. Pada tanggal 24 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 014/BA-LEG/RKN/NKM/II/22 dari Budidjaja International Lawyers selaku kuasa hukum dari Panasonic Avionics Corporation perihal Permintaan Perpanjangan Waktu Penunjukan Dokumen Asli.
80. Pada tanggal 24 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 00027AIS22 00 dari DWC Advocaten perihal Permintaan Perpanjangan Waktu Verifikasi.
81. Pada tanggal 24 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDZ/20363/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Tanggapan atas Pengajuan Tagihan oleh Kreditor dalam PKPU.
82. Pada tanggal 25 Februari 2022 Tim Pengurus menerima surat No. HY-031/DP/II/2022 dari Dana Pensiun Garuda Indonesia perihal Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Tagihan Dana Pensiun Garuda Indonesia.
83. Pada tanggal 1 Maret 2022 Tim Pengurus menerima surat dari SSEK Indonesian Legal Consultant perihal Posisi Hukum MTU Terhadap Tagihan yang Belum Diakui oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
84. Pada tanggal 7 Maret 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTFW/20010/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Surat Laporan Post-Factum Pembayaran Periode 21 Februari – 4 Maret 2021.

Halaman 171 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Pada tanggal 9 Maret 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 060/AKM-SH/TLP/III/2022 dari Akmalasyah & Co perihal Tindak Lanjut dan Kepastian Tagihan Piutang PT Siloam International Hospitals Tbk.
86. Pada tanggal 2 Maret 2022 Tim Pengurus menerima surat dari PT Dutakom Wibawa Putra perihal Surat Permohonan Rencana Penyelesaian Utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
87. Pada tanggal 9 Maret 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 009/RAP-API/III/2022 dari RAP & Co Lawyers Selaku kuasa hukum dari PT Angkasa Pura I (Persero) perihal Keterangan dan Penjelasan Tagihan PT Angkasa Pura I (Persero).
88. Pada tanggal 11 Maret 2022 Tim Pengurus menerima surat dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law Selaku kuasa hukum dari Airbus S.A.S perihal Permohonan Perpanjangan Waktu PKPU Tetap Untuk Memberikan Waktu Tambahan untuk Melakukan Proses Verifikasi Tagihan Lanjutan dan Negosiasi.
89. Pada tanggal 14 Maret 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDZ/20494/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Perpanjangan Masa PKPU.
90. Pada tanggal 15 Maret 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTCX/20002/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pembayaran Layanan IT.
91. Pada tanggal 16 Maret 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 001/16/AR/III/22 dari PT Asaba perihal Konfirmasi Tagihan.
92. Pada tanggal 16 Maret 2022 Tim Pengurus menerima Laporan Keuangan Desember 2021-Februari 2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
93. Pada tanggal 28 Maret 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20011A/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Surat Laporan Post-Factum Pembayaran Periode 7-18 Maret 2022.
94. Pada tanggal 31 Maret 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 011/Surat Penawaran Penyelesaian Utang/III/2022 dari Tawada Healthcare perihal Penawaran Penyelesaian utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. kepada PT Tawada Healthcare.
95. Pada tanggal 8 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20012/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Halaman 172 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perihal Surat Laporan Post-Factum Pembayaran Periode 21-31 Maret 2022.
96. Pada tanggal 15 April 2022 Tim Pengurus menerima E-Mail dari AHG Project Phoenix - Letter from AHG to Company dated 15 April 2022.
 97. Pada tanggal 14 April 2022 Tim Pengurus menerima surat dari KJPP Anas Karim Rivai & Rekan perihal Koreksi Nilai Outstanding.
 98. Pada tanggal 19 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 040/General/BIR&P/BIR/MG-AIR dari Brigitta Rahayoe & Partners perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pra Verifikasi Tagihan Accelya Solutions India Limited per tanggal 19 April 2022.
 99. Pada tanggal 19 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1018/U/00/LPPNPI/KEU.11/IV/2022 dari Perum LPPNPI perihal Permohonan untuk Menyertakan Perum LPPNPI ke dalam Kategori Kreditor Preferen pada PKPU Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
 100. Pada tanggal 20 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1329/CLI-21353/30/IV/2022/KOS-BA dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law perihal Surat Konfirmasi Sifat Tagihan MSN 30143 Leasing (France) SARL.
 101. Pada tanggal 21 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1333/GVT-21001/21/IV/2022/KOS-BA dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law perihal Permohonan Perpanjangan Waktu untuk Verifikasi Tagihan CFM International, Inc.
 102. Pada tanggal 21 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. CBG.CB2/SAD.814/2022 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal Pemberitahuan Terkini Kewajiban Bunga Fasilitas Pinjaman Periode April 2022 dan Permohonan Pemenuhan Persyaratan Perjanjian kredit a.n PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
 103. Pada tanggal 22 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20013/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Surat Laporan Post-Factum Pembayaran Periode 1 - 8 April 2022.
 104. Pada tanggal 23 April 2022 Tim Pengurus menerima Surat No. GARUDA/JKTDZ/20759/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pencocokan Tagihan.
 105. Pada tanggal 24 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1342/CLI-21349/25/IV/2022/EN-KOS-BA-AL dari ABNR COUNSELLORS AT

Halaman 173 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAWCounsellors at Law perihal Withdrawal of Claim from PKPU Proceeding / Pencabutan Tagihan dalam Proses PKPU.
106. Pada tanggal 24 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1337/AOP-21001/24/IV/2022/KOS-BA dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law perihal Garuda PKPU-Request for Time Extension for Verification Airbus S.A.S. Claim / PKPU Garuda-Permohonan Perpanjangan Waktu untuk Verifikasi Tagihan Airbus S.A.S.
107. Pada tanggal 25 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1338/CLI-213848/25/IV/2022/EN-KOS-BA-TRF dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law Selaku kuasa hukum dari SMB Aviation Capital Limited perihal Withdrawal of Claim from PKPU Proceeding / Pencabutan Tagihan dalam Proses PKPU.
108. Pada tanggal 25 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1339/CLI-21348/25/IV/2022/EN-KOS-BA-TRF dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law Selaku Kuasa Medical Tribune, Inc. perihal *Withdrawal of Claim from PKPU Proceeding* / Pencabutan Tagihan dalam Proses PKPU.
109. Pada tanggal 25 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1340/CLI-21348/25/IV/2022/EN-KOS-BA-TRF dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law Selaku kuasa hukum dari Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited perihal Withdrawal of Claim from PKPU Proceeding / Pencabutan Tagihan dalam Proses PKPU.
110. Pada tanggal 25 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1341/CLI-21348/25/IV/2022/EN-KOS-BA-TRF dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law Selaku kuasa hukum dari Chisima Real Estate Co., Ltd. perihal Withdrawal of Claim from PKPU Proceeding / Pencabutan Tagihan dalam Proses PKPU.
111. Pada tanggal 25 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1343/AXE-21008/25/IV/2022/TB-KOS-BA-AL dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law Selaku kuasa hukum dari Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited perihal Garuda PKPU-Request for Time Extension for Verification for Wilmington Trust MSN 413010'S and Wilmington Trust MSN 1288'S Claim / PKPU Garuda-Permohonan Perpanjangan Waktu untuk Verifikasi Tagihan Wilmington Trust MSN 413010 dan Wilmington Trust MSN 1288.

Halaman 174 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Pada tanggal 25 April 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1344/AXE-21008/25/IV/2022/TB-KOS-BA-AL dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari ALC B378 41312, LLC dan ALC B378 41322, LLC perihal Garuda PKPU- Request for Time Extension for Verification for ALC B378 41312, LLC and ALC B378 41322, LLC / PKPU Garuda-Permohonan Perpanjangan Waktu untuk Verifikasi Tagihan ALC B378 41312, LLC dan ALC B378 41322, LLC.
113. Pada tanggal 28 April 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 112/WH/IV/22 dari William & Hendrik Attorneys & Counsellors at Law perihal Permohonan Rencana Penyelesaian Utang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
114. Pada tanggal 28 April 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 113/WH/IV/22 dari William & Hendrik Attorneys & Counsellors at Law perihal Permohonan Koreksi Nilai Outstanding dari Kreditor kepada Pengurus PKPU.
115. Pada tanggal 28 April 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 96/04/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung perihal Pengajuan Tagihan Tambahan untuk Stellar Aircraft Holding 2 Limited/ Submission of Additional Claim for Stellar Aircraft Holding 2 Limited.
116. Pada tanggal 28 April 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 101/04/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung perihal Pengajuan Tagihan Tambahan untuk Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company/ Submission of Additional Claim Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company.
117. Pada tanggal 28 April 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 100/04/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung perihal Pengajuan Tagihan Tambahan untuk Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company/ Submission of Additional Claim Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company.
118. Pada tanggal 29 April 2022, Tim Pengurus menerima surat dari Hanafiah Ponggawa & Partners selaku kuasa hukum dari Aercap perihal Untuk Perhatian Anda Segera Tentang Verifikasi Tagihan Dalam Proses PKPU/ *To Your Urgent Attention Regarding The Claim Verification in the PKPU Proceedings.*

Halaman 175 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Pada tanggal 08 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDE/20032/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permintaan Persetujuan Terkait Kesepakatan dengan SMBC Aviation Capital Ltd.
120. Pada tanggal 9 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Budidjaja International Lawyers Selaku kuasa hukum dari K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company perihal Perbaikan Rekapitulasi Tagihan/ Revised Statement of Account.
121. Pada tanggal 9 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat No. B.102-ITG/TRA/05/2022 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. perihal Hasil Kesepakatan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Kreditor) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Debitur PKPU) Terkait Pengajuan Tagihan.
122. Pada tanggal 9 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1367/AOP-21001/09/V/2022/KOS-BA-IFI dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law Selaku kuasa hukum dari Airbus S.A.S perihal *Garuda PKPU-Notification on the Claim Amount for the Purpose of Voting Upon the Composition Plan by Airbus S.A.S / PKPU Garuda-* Pemberitahuan Mengenai Angka Tagihan Untuk Keperluan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian oleh Airbus S.A.S.
123. Pada tanggal 10 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat dari E-Outsource Asia (Singapore) Pte. Ltd. perihal Request for Settlement of Debt PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
124. Pada tanggal 10 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDZ/20795/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Perpanjangan Masa PKPU.
125. Pada tanggal 10 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 13/K/PKPU/V/2022 dari Sisilia & Co. Counsellors at Law perihal Pencabutan Tagihan Kreditor atas nama Nidia Hersany Suherman.
126. Pada tanggal 11 Mei 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 17/05/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari NAC Aviation 8 Limited perihal Tanggapan dan Permintaan terkait Jumlah Tagihan Kreditor/ Response and Request in Relation to the Amount of Creditor's Claim.
127. Pada tanggal 11 Mei 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 20/05/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Nordic

Halaman 176 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. perihal Tanggapan dan Permintaan terkait Jumlah Tagihan Kreditor/ *Response and Request in Relation to the Amount of Creditor's Claim.*

128. Pada tanggal 11 Mei 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 21/05/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Eighteen Pte. Ltd. perihal Tanggapan dan Permintaan terkait Jumlah Tagihan Kreditor/ *Response and Request in Relation to the Amount of Creditor's Claim.*
129. Pada tanggal 11 Mei 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 22/05/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Twenty Pte. Ltd. perihal Tanggapan dan Permintaan terkait Jumlah Tagihan Kreditor/ *Response and Request in Relation to the Amount of Creditor's Claim.*
130. Pada tanggal 11 Mei 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 23/05/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte. Ltd. perihal Tanggapan dan Permintaan terkait Jumlah Tagihan Kreditor/ *Response and Request in Relation to the Amount of Creditor's Claim.*
131. Pada tanggal 11 Mei 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 24/05/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd. perihal Tanggapan dan Permintaan terkait Jumlah Tagihan Kreditor/ *Response and Request in Relation to the Amount of Creditor's Claim.*
132. Pada tanggal 11 Mei 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 18/05/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari NAC Aviation 27 Limited perihal Tanggapan dan Permintaan terkait Jumlah Tagihan Kreditor/ *Response and Request in Relation to the Amount of Creditor's Claim.*
133. Pada tanggal 11 Mei 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 19/05/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari NAC Aviation 29 Designated Activity Company perihal Tanggapan dan Permintaan terkait Jumlah Tagihan Kreditor/ *Response and Request in Relation to the Amount of Creditor's Claim.*
134. Pada tanggal 17 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDE/20035/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Halaman 177 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- perihal Penarikan Persetujuan Terkait Kesepakatan dengan SMBC Aviation Capital Ltd.
135. Pada tanggal 18 Mei 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 37/05/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Stellar Aircraft Holding 2 Limited perihal Tanggapan dan Permintaan terkait Jumlah Tagihan Kreditor/ Response and Request in Relation to the Amount of Creditor's Claim.
136. Pada tanggal 18 Mei 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 38/05/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company perihal Tanggapan dan Permintaan terkait Jumlah Tagihan Kreditor/ Response and Request in Relation to the Amount of Creditor's Claim.
137. Pada tanggal 18 Mei 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 39/05/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company perihal Tanggapan dan Permintaan terkait Jumlah Tagihan Kreditor/ Response and Request in Relation to the Amount of Creditor's Claim.
138. Pada tanggal 18 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDE/20036/2022 perihal Permintaan Persetujuan Terkait Kesepakatan Engine Replacement dengan Bank of Utah.
139. Pada tanggal 25 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat No. AP.I.2936/HK.01/2022/DU-B dari PT Angkasa Pura I kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Pembuatan dan Perpanjangan Perjanjian Sewa Ruang dan Lounge di Bandara.
140. Pada tanggal 19 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20014/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Persetujuan Penerbitan Bank Garansi dari Bank Negara Indonesia (BNI).
141. Pada tanggal 27 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Arkananta Vennootschap perihal Tanggapan atas Surat Tim Pengurus No. 562.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/V/22.
142. Pada tanggal 27 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20016/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Surat Permohonan Persetujuan Prinsip Pembayaran Premi Asuransi Properti.

Halaman 178 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



143. Pada tanggal 31 Mei 2022 Tim Pengurus menerima surat dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Tanggapan atas Penyampaian Term Sheet Baru.
144. Pada tanggal 2 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Dana Pensiun Garuda Indonesia (Persero) Tbk. kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Tanggapan atas Surat No. GARUDA/JKTDZ/20868/2022 perihal Pemberitahuan atas Jadwal dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Permanen dan Penyampaian Term Sheet Terbaru.
145. Pada tanggal 2 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1420/GVT-21001/02/VI/2022/KOS-BA-NY dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari CFM International, Inc. perihal Garuda PKPU-Notification on the Claim Amount for the Purpose of Voting Upon the Composition Plan by CFM International, Inc. / PKPU Garuda-Pemberitahuan Mengenai Angka Tagihan Untuk Keperluan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian oleh CFM International, Inc.
146. Pada tanggal 3 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20021/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Surat Laporan Post-Factum Pembayaran periode April-Mei 2022.
147. Pada tanggal 3 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDE/20044/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Surat Permintaan Persetujuan Terkait Kesepakatan dengan CFM International, Inc.
148. Pada tanggal 3 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDE/20045/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permintaan Persetujuan Terkait Penandatanganan Perjanjian tentang Perawatan Mesin Pesawat.
149. Pada tanggal 6 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTWF/20020/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Persetujuan Penerbitan Bank Garansi dari Bank Negara Indonesia (BNI).
150. Pada tanggal 7 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Suwandi & Associates Law Office perihal Permohonan Pembayaran Tagihan Going Concern PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) kepada PT Mitra Buana Koorporindo.

Halaman 179 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



151. Pada tanggal 8 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 21/06/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company kepada Hakim Pengawas perihal Surat Keberatan atas Metodologi Voting dan Penghitungan Tagihan Kreditor Lessor Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company.
152. Pada tanggal 8 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 22/06/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company kepada Hakim Pengawas perihal Surat Keberatan atas Metodologi Voting dan Penghitungan Tagihan Kreditor Lessor Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company.
153. Pada tanggal 8 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat dari SSEK Indonesian Legal Consultant Selaku kuasa hukum dari Rolls Royce Leasing Limited perihal Tanggapan atas Surat Tim Pengurus No. 562.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/V/22.
154. Pada tanggal 8 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat dari SSEK Indonesian Legal Consultant Selaku kuasa hukum dari Rolls Royce Plc perihal Tanggapan atas Surat Tim Pengurus No. 562.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/V/22.
155. Pada tanggal 8 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat dari SSEK Indonesian Legal Consultant Selaku kuasa hukum dari Rolls Royce Total Care Services Limited perihal Tanggapan atas Surat Tim Pengurus No. 562.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/V/22.
156. Pada tanggal 9 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat dari TNB & Partners Selaku kuasa hukum dari BOC Aviation (France) SARL perihal Surat Tanggapan dan Keberatan atas Daftar Tagihan Tetap/ Letter of Response and Objection on the Permanent List of Receivables.
157. Pada tanggal 9 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat dari SSEK Indonesian Legal Consultant Selaku kuasa hukum dari MTU Maintenance Berlin-Brandenburg GmbH perihal MTU's Objection to the Permanent List of Receivables of the Creditors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (in PKPU)/ Keberatan MTU terhadap Daftar Piutang Tetap Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
158. Pada tanggal 9 Juni 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 35/06/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung perihal Tanggapan atas Surat Tim

Halaman 180 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengurus tertanggal 7 Juni 2022/ Response to the Administrator's Team
Letter dated 7 June 2022.

159. Pada tanggal 9 Juni 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 047/FIN/HELIN/VI/2022 dari PT Hyundai Elevator Indonesia perihal Surat pernyataan keberatan dengan nominal DPT.
160. Pada tanggal 10 Juni 2022, Tim Pengurus menerima surat No. UIM/VI/0082/2022 dari Unibless Indomulti perihal Tanggapan atas Pemaparan Nota Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. di Persidangan PKPU per 9 Juni 2022.
161. Pada tanggal 10 Juni 2022, Tim Pengurus menerima surat dari Ginting & Reksodiputro perihal Konfirmasi Mengenai Hasil Negosiasi antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Kreditor Lessor.
162. Pada tanggal 10 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDE/20047/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permintaan Persetujuan Terkait Kesepakatan dengan Para Pemberi Pesawat dan Aviation Capital Group LLC.
163. Pada tanggal 10 Juni 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 45/06/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung perihal Penyampaian Informasi tentang Klaim Pemungutan Suara/ Delivery of Information Regarding Voting Claims.
164. Pada tanggal 11 Juni 2022, Tim Pengurus menerima surat Mochtar Karuwin & Komar perihal Konfirmasi Mengenai Hasil Negoisasi antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Alafco Irish Aircraft Leasing Nine, Ten, Eleven Limited.
165. Pada tanggal 13 Juni 2022, Tim Pengurus menerima surat No. 10488/1743.026/VI/2022/LZ-RAS-CAL-lit dari Makarim & Taira S. Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Tokyo International Air Cargo Terminal Ltd. perihal Permohonan Klarifikasi atas Draft Proposal Perdamaian.
166. Pada tanggal 13 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDZ/20919/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Penundaan Tanggal Pemungutan Suara.
167. Pada tanggal 13 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 0064AIS22 00 dari DWV Advacaten perihal Konfirmasi Mengenai Hasil Negoisasi antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan SASOF III, SASOF IIIA, SASOF IV, Fly 30145.

Halaman 181 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



168. Pada tanggal 13 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDE/20053/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Surat Pemberitahuan Terkait Perpanjangan Sewa Pesawat
169. Pada tanggal 14 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company perihal Surat Keberatan atas Metodologi Voting dan Penghitungan Tagihan Kreditor Lessor Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company. (Penambahan)
170. Pada tanggal 14 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company perihal Surat Keberatan atas Metodologi Voting dan Penghitungan Tagihan Kreditor Lessor Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company. (Penambahan)
171. Pada tanggal 14 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat dari IHZA Integrated Consulting perihal Surat Permohonan Penundaan Pemungutan Suara.
172. Pada tanggal 14 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDE/20050/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Informasi Mengenai Jumlah Tagihan yang Telah Disepakati Kreditor.
173. Pada tanggal 14 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GIHF/50009/2022 dari Garuda Indonesia Holiday France perihal Pencabutan Tagihan garuda Indonesia Holiday France S.A.S.
174. Pada tanggal 14 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 066/06.22/IKRA.PMH dari IKRA & Partners perihal Konfirmasi Mengenai Hasil Negosiasi antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Kreditor Lessor.
175. Pada tanggal 14 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. GMF/DT-2164/22 dari PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. perihal Permohonan Penambahan Nilai Tagihan dalam PKPU.
176. Pada tanggal 15 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 75/06/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari NAC Aviation 8 Limited perihal Pemberitahuan Perubahan Rincian Rekening Bank Kreditor/ Notification of Changes in the Creditor's Bank Account Details.



177. Pada tanggal 15 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 79/06/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company perihal Pengajuan Perubahan Tagihan untuk Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company/ Submission of Amendment Claim Submission for Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company.
178. Pada tanggal 15 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 80/06/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung Selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company perihal Pengajuan Perubahan Tagihan untuk Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company/ Submission of Amendment Claim Submission for Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company.
179. Pada tanggal 15 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat dari Widyawan & Partners perihal Permohonan Perpanjangan Proses PKPU Tetap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU) atas nama The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited.
180. Pada tanggal 16 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1446/CLI-21349/16/VI/2022/EN-KOS-AL dari ABNR COUNSELLORS AT LAW Counsellors at Law perihal PKPU Garuda-Informasi Mengenai Jumlah Tagihan yang Telah Disetujui dan Hak Para Kreditor untuk Menelaah Klaim Metodologi.
181. Pada tanggal 16 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat dari TNB & Partners perihal Surat Tanggapan atas Daftar Tagihan Tetap untuk BOC Aviation (France) SARL.
182. Pada tanggal 16 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 770/HMS-LRS/VI/22 dari Hanafiah Ponggawa & Partners perihal Konfirmasi Tagihan AERCAP.
183. Pada tanggal 16 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1451/CLI-21354/16/VI/2022/KOS-BA-RH dari ABNR Cuonsellors at Law perihal Pemberitahuan mengenai angka klaim final untuk keperluan pemungutan suara oleh Fuyo Aviation France I SARL dan Chisima Real Estate Co. Ltd.
184. Pada tanggal 16 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 1447/CLI-21347/15/VI/2022/KOS dari ABNR Cuonsellors at Law perihal Konfirmasi nilai tagihan yang disepakati untuk Kreditor Lessor.

Halaman 183 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



185. Pada tanggal 16 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 84/06/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung perihal Surat Tembusan mengenai Keberatan atas tagihan yang diakui tim pengurus atas tagihan yang diajukan oleh greylag goose leasing 1446 designated activity company.
186. Pada tanggal 16 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat No. 85/06/22 dari Hiswara Bunjamin & Tandjung perihal Surat Tembusan mengenai Keberatan atas tagihan yang diakui tim pengurus atas tagihan yang diajukan oleh greylag goose leasing 1410 designated activity company.
187. Pada tanggal 16 Juni 2022 Tim Pengurus menerima surat no. 1449/CAQ-21002/16/VI/2022/EN-KOS dari ABNR Cuonsellers at Law perihal Informasi Mengenai Jumlah Tagihan Yang Telah Disetujui dan Hak Kreditor Untuk Menelaah Klaim Metodologi atas Nama CALC 30 - Aircraft Limited.
188. Pada tanggal 17 Juni 2022, Tim Pengurus menerima surat No. GARUDA/JKTDZ/20939/2022 dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perihal Permohonan Biaya Konsultan terkait PKPU untuk memperoleh Penetapan dari Hakim Pengawas dalam Perjanjian Perdamaian

SURAT KELUAR

1. Pada tanggal 9 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 01.425/PKPU-GIAA/XII/21 kepada Hakim Pengawas perihal Permohonan Penetapan Jadwal Rapat Kreditor dan Iklan Pengumuman Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. (Dalam PKPU Sementara).
2. Pada tanggal 9 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 02.425/PKPU-GIAA/XII/21 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara) perihal Pemberitahuan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dan Undangan Rapat Kreditor.
3. Pada tanggal 9 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 02.1.425/PKPU-GIAA/XII/21 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara) perihal Permintaan Dokumen dan Persiapan Proposal Perdamaian.
4. Pada tanggal 9 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 02.2.425/PKPU-GIAA/XII/21 kepada PT Garuda Indonesia (Persero)

Halaman 184 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Tbk. (Dalam PKPU Sementara) perihal Undangan Pertemuan dan Kunjungan Ke Lokasi Usaha Debitor.
5. Pada tanggal 9 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 03.425/PKPU-GIAA/XII/21 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara) perihal Persetujuan Tim Pengurus atas Permohonan Persetujuan Atas Perintah Bayar PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
 6. Pada tanggal 13 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 03.1.425/PKPU-GIAA/XII/21 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara) perihal Surat Keputusan TENTANG: PENGANGKATAN STAFF TIM PENGURUS PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), TBK. (DALAM PKPU SEMENTARA).
 7. Pada tanggal 14 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 04.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara) perihal Tanggapan Terhadap Surat Garuda tertanggal 10 Desember 2021.
 8. Pada tanggal 15 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 05.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Besar Empat perihal Pemberitahuan Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara).
 9. Pada tanggal 16 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 06.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) perihal Persetujuan Rencana Pembayaran periode 13-17 Desember 2021.
 10. Pada tanggal 20 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 07.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada Kreditor perihal Temporary Suspension of Debt Payment Obligation (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - PKPU) and Invitation to Creditors Meeting.
 11. Pada tanggal 20 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 08.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada Kreditor perihal Pemberitahuan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dan Undangan Rapat Kreditor.
 12. Pada tanggal 21 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 09.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada Hakim

Halaman 185 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengawas perihal Laporan I (Pertama) Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU Sementara).
13. Pada tanggal 21 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 010.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU Sementara) perihal Tanggapan terhadap Surat No. GARUDA/JKTIB/20087/2021 tertanggal 16 Desember 2021 merujuk pada Surat Tim Pengurus PKPU No. 04.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21.
 14. Pada tanggal 22 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 010a.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada PKF (KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan) perihal Permintaan proposal dan penawaran harga sebagai ahli independen dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ("Garuda" atau "Perusahaan") (dalam PKPU Sementara).
 15. Pada tanggal 22 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 010b.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada AJCapital Advisory perihal Permintaan proposal dan penawaran harga sebagai ahli independen dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ("Garuda" atau "Perusahaan") (dalam PKPU).
 16. Pada tanggal 23 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 011.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada Prof. Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D. sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan perihal Pemberitahuan Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara).
 17. Pada tanggal 23 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 012.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada Bapak Inarno Djajadi sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia perihal Pemberitahuan Keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara).
 18. Pada tanggal 23 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 014.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU Sementara) perihal Tanggapan

Halaman 186 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Surat No. GARUDA/JKTIB/20087/2021 tertanggal 16 Desember 2021 Terkait Biaya Jasa Pengurus merujuk pada Surat Tim Pengurus PKPU No. 04.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 dan GARUDA/JKTIB/20081/2021.
19. Pada tanggal 23 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 015.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU Sementara) perihal Persetujuan Penerbitan Bank Garansi dari Bank Mandiri.
 20. Pada tanggal 24 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 016.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU Sementara) perihal Persetujuan Rencana Pembayaran Periode 20-24 Desember 2021.
 21. Pada tanggal 28 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 017.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU Sementara) perihal Piutang Rumah Sakit Pertamina Jaya Terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara).
 22. Pada tanggal 30 Desember 2021, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 018.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU Sementara) perihal Tanggapan Tim Pengurus PKPU terkait Pengembalian Pesawat / Administrator's Responses regarding Return of Aircraft.
 23. Pada tanggal 3 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 019.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada Kreditor perihal Pemberitahuan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dan Undangan Rapat Kreditor.
 24. Pada tanggal 3 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 020.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada Kreditor perihal Notification of Temporary Suspension of Debt Payment Obligation (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - PKPU) and Invitation to Creditors Meeting.
 25. Pada tanggal 3 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 021.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada Korda Mentha perihal Permintaan Proposal Sebagai Ahli Independen Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") PT Garuda

Halaman 187 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Indonesia (Persero) Tbk. ("Garuda" atau "Perusahaan") (dalam PKPU Sementara).
26. Pada tanggal 3 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 022.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU Sementara) perihal Permintaan Terhadap Rencana Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU Sementara) Yang Dituangkan Dalam Proposal Perdamaian.
27. Pada tanggal 5 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 023.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU Sementara) perihal Tanggapan terhadap Surat No. GARUDA/JKTIB/20089/2021 tertanggal 27 Desember 2021 merujuk pada Surat Tim Pengurus PKPU No. 010.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21.
28. Pada tanggal 5 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 024.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU Sementara) perihal Tanggapan terhadap Surat No. GARUDA/JKTIB/20089/2021 tertanggal 27 Desember 2021 merujuk pada Surat Tim Pengurus PKPU No. 014.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21.
29. Pada tanggal 5 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 025.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU Sementara) perihal Permintaan Informasi terkait Tagihan Kreditor terhadap Catatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara).
30. Pada tanggal 10 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 026.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU Sementara) perihal Permintaan Informasi terkait Tagihan Kreditor per 5 Januari 2022 terhadap Catatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara).
31. Pada tanggal 10-17 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 027.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 - No. 184.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada Seluruh Kreditor perihal Undangan Rapat Pra-Verifikasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara).



32. Pada tanggal 18 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 185.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk perihal Surat Pengantar Invoice.
33. Pada tanggal 18 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 186.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada Seluruh Kreditor perihal Undangan Rapat Kreditor Verifikasi 19 Januari 2022.
34. Pada tanggal 18 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 187.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada Assegaf Hamzah & Partners perihal Undangan Rapat Kreditor Verifikasi 19 Januari 2022.
35. Pada tanggal 18 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 188.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada Bapak Dulhusin, S.H., M.H. selaku Hakim Pengawas Perkara No. 425 perihal Laporan II (Kedua) Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara).
36. Pada tanggal 19 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 189.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada Seluruh Kreditor perihal Undangan Rapat Voting 20 Januari.
37. Pada tanggal 20 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 190.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada Bapak Dulhusin, S.H., M.H. selaku Hakim Pengawas Perkara No. 425 perihal Laporan III (Ketiga) Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara).
38. Pada tanggal 28 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 191.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada Seluruh Kreditor perihal Undangan Rapat Kreditor (Townhall Meeting).
39. Pada tanggal 29 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 192.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada Seluruh Kreditor perihal Undangan Rapat Kreditor.
40. Pada tanggal 29 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 193.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada Assegaf Hamzah & Partners perihal Undangan Rapat Kreditor (Townhall Meeting).
41. Pada tanggal 29 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 194.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/I/22 kepada Assegaf Hamzah & Partners perihal Undangan Rapat Kreditor.

Halaman 189 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



42. Pada tanggal 31 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 195.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kreditor (Online) perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi Kreditor Online.
43. Pada tanggal 31 Januari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 196.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kreditor (Offline) perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi Kreditor Offline.
44. Pada tanggal 2 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 197.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kreditor (Online) perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi Kreditor Online.
45. Pada tanggal 2 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 198.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kreditor (Offline) perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi Kreditor Offline.
46. Pada tanggal 3 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 199.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk perihal Surat Pengantar Invoice.
47. Pada tanggal 3 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 200.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kreditor (Online) perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi Kreditor Online.
48. Pada tanggal 3 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 201.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kreditor (Offline) perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi Kreditor Offline.
49. Pada tanggal 4 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 202.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kreditor (Online) perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi Kreditor Online.
50. Pada tanggal 4 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 203.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kreditor (Offline) perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi Kreditor Offline.
51. Pada tanggal 4 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 204.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Assegaf Hamzah & Partners perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
52. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 205.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
53. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 206.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Engine Lease Finance Corporation perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.

Halaman 190 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



54. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 207.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Sky High XXXI Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
55. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 208.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Sky High XXXIII Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
56. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 209.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ACG Aircraft Leasing Ireland Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
57. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 210.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Bank Of Utah perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
58. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 211.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Mach 1A Leasing Ireland Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
59. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 212.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada NAC Aviation 29 Designated Activity Company perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
60. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 213.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Total Engine Asset Management Pte. Ltd. perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
61. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 214.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Avolon Aerospace AOE 136 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
62. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 215.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Avolon Aerospace AOE 137 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
63. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 216.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Avolon Aerospace AOE 138 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
64. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 217.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada AWAS 29929 SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.



65. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 218.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada AWAS 1214 SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
66. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 219.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada AWAS 29928 SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
67. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 220.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada SASOF III Aviation France SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
68. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 221.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada FLY 30145 Leasing SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
69. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 222.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ORIX Aviation Systems Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
70. Pada tanggal 5 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 222.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ORIX Aviation Systems Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi.
71. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 223.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada NAC Aviation 29 Designated Activity Company perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
72. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 224.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari ALC B378 41322, LLC perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
73. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 225.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari ALC B378 41312, LLC perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
74. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 226.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Atterissage Leasing S.A.S perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
75. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 227.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR

Halaman 192 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
76. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 228.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Avolon Aerospace AOE 86 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
77. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 229.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Jin Shan 9 Ireland Company perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
78. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 230.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Avolon Aerospace AOE 87 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
79. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 231.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Avolon Aerospace France 7 SAS perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
80. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 232.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari AWAS (France) Two SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
81. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 233.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari CALC 30 – Aircraft Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
82. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 233.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari CALC 30 – Aircraft Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
83. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 234.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR

Halaman 193 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Constitution Aircraft Leasing (Ireland) 9 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
84. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 235.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari JSA International U.S. Holdings, LLC perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
85. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 236.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Fuyo Aviation France perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
86. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 237.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Helice Leasing S.A.S perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
87. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 238.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
88. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 239.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari IC AirLease One Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
89. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 240.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari ICIL Paris perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
90. Pada tanggal 7 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 241.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 8 Februari 2022.
91. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 242.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari MSN 30142 Leasing



- (France) SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
92. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 243.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Jakarta Aircraft Leasing (Ireland) Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
93. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 244.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari MASC (France) SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
94. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 245.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Medical Tribune perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
95. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 246.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari MSN 30140 Leasing (France) SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
96. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 247.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari MSN 30141 Leasing (France) SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
97. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 248.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Inishbrophy Leasing Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
98. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 249.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari MSN 30143 Leasing (France) SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
99. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 250.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR

Halaman 195 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari MSN 30157 Leasing (France) SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
100. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 251.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Oriental Leasing 31 Company Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
101. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 252.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
102. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 253.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari SAF Leasing II (AOE 3) Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
103. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 254.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Falcon Aerospace France 1 SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
104. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 255.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High LIX Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
105. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 256.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High LVI Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
106. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 257.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High LX Leasing

Halaman 196 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Company Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
107. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 258.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High LXI Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
108. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 259.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High LXXXIX Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 9 Februari 2022.
109. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 260.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
110. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 261.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
111. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 262.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation 27 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
112. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 263.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation 8 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
113. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 264.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation

Halaman 197 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Leasing Eighteen Pte. Ltd perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
114. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 265.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
115. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 266.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
116. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 267.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Sixteen Pte. Ltd perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
117. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 268.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte. Ltd perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
118. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 269.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Twenty Pte. Ltd perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
119. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 270.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
120. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 271.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG selaku kuasa hukum dari Stellar Aircraft



Holding 2 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.

121. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 272.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari AVAP Leasing (Asia) Pte. Ltd perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
122. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 273.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Kornerstone Airlease No. 1 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
123. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 274.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Rise Aviation 3 (Ireland) Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
124. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 275.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Sensyo & Co. Ltd. perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
125. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 276.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Star Rising Aviation France 2 SAS perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
126. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 277.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari IC AirLease One Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 10 Februari 2022.
127. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 278.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Sky High XCII Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
128. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 279.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Sky High XXIX Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.

Halaman 199 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



129. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 280.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Sky High XXX Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
130. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 281.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari SMBC Aviation Capital Limited Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
131. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 282.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari CFM International perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
132. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 283.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari ACG Acquisition 39891 LLC perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
133. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 284.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari ACG Acquisition 40547 LLC perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
134. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 285.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Grenoble Location S.A.R.L perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
135. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 286.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Athena France S.A.S perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
136. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 287.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.



137. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 288.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
138. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 289.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari CIT Aerospace International (France) S.A.R.L perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
139. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 290.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Export Development Canada perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
140. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 291.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
141. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 292.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Airbus S.A.S perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
142. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 293.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
143. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 294.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Mach 1 France 36859 SAS perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
144. Pada tanggal 8 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 295.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Wilmington Trust SP Services (Dublin)

Halaman 201 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
145. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 296.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellors at Law selaku kuasa hukum dari MASC (France) SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 11 Februari 2022.
146. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 297.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari AerCap Ireland Capital Designated Activity Company perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
147. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 298.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari AerCap Ireland Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
148. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 299.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari ALS France S.A.R.L perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
149. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 300.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Calais Location S.A.R.L – Part of AERCAP perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
150. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 301.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Celestial Aviation Trading 100 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
151. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 302.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Celestial Aviation Trading 23 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
152. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 303.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Celestial Aviation Trading 5 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.

Halaman 202 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



153. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 304.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Einn Volant Aircraft Leasing Ireland perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
154. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 305.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Glide Aircraft 73B-41815 Limited – Part of AERCAP perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
155. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 306.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari ILFC France S.A.R.L perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
156. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 307.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari LAF Leasing Ireland 4 Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
157. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 308.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Nancy Location S.A.R.L – Part of AerCap perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
158. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 309.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Nikko Kisen Co. Ltd. perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
159. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 310.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Nimbusfunding Limited – Part of AerCap perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
160. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 311.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari North Shore Aviation Capital LLC perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
161. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 312.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Start Ireland Leasing 4 Limited – Part of

Halaman 203 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aercap perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.

162. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 313.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Ginting & Reksodiputro selaku kuasa hukum dari CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
163. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 314.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada TNB & Partners selaku kuasa BOC Aviation (France) perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 14 Februari 2022.
164. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 315.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
165. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 316.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Falcon Aerospace France 2 SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
166. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 317.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Cuonsellers at Law selaku kuasa hukum dari Falcon Aerospace France 3 SARL perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
167. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 318.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada SSEK Legal Consultant selaku kuasa hukum dari Rolls Royce Leasing Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
168. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 319.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Atterissage Leasing SAS perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
169. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 320.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kantor

Halaman 204 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.

170. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 321.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
171. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 322.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Alafco Irish Aircraft Leasing Nine Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
172. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 323.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Sailes 4, LLC perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
173. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 324.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Sailes 4-2, LLC perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
174. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 325.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Sawa Aircraft Leasing (One) Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
175. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 326.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari WWTAI AirOpCo 1 Bermuda Ltd. perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
176. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 327.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Engine Lease Finance Corporation perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.

Halaman 205 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 328.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Budidjaja International Lawyers selaku kuasa hukum dari K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
178. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 329.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Helice Leasing S.A.S perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
179. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 330.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Chishima Real Estate Co. Ltd. perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
180. Pada tanggal 10 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 331.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Chishima Real Estate Co. Ltd. perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 15 Februari 2022.
181. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 332.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.
182. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 333.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.
183. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 334.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd. perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.
184. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 335.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Hiswara

Halaman 206 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd. perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.

185. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 336.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd. perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.

186. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 337.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada SSEK Legal Consultant selaku kuasa hukum dari Rolls Royce Plc perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.

187. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 338.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada SSEK Legal Consultant selaku kuasa hukum dari Rolls Royce Services Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.

188. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 339.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada DWV Advocaten selaku kuasa hukum dari SASOF IIIA perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.

189. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 340.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada DWV Advocaten selaku kuasa hukum dari SASOF IV perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.

190. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 341.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari North Shore Aviation Capital LLC perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.

191. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 342.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Grenoble Location S.A.R.L. perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.

192. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 343.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Strasbourg Location S.A.R.L. perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.

Halaman 207 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



193. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 344.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari NAS Investment 75 perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.
194. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 345.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Ginting & Reksodiputro selaku kuasa hukum dari CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.
195. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 346.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counseloors at Law selaku kuasa hukum dari CFM International perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.
196. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 347.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada ABNR Counseloors at Law selaku kuasa hukum dari Airbus SAS perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.
197. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 348.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Assegaf Hamzah & Partners perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.
198. Pada tanggal 15 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 349.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Cascadale Holdings Pty Ltd ATF The St Georges Trust perihal Undangan Rapat Pra Verifikasi pada tanggal 16 Februari 2022.
199. Pada tanggal 18 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 350.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Hakim Pengawas perihal Permohonan Pengangkatan Ahli dan Pemeriksaan.
200. Pada tanggal 22 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 351.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk perihal Permintaan Informasi Terkait Tagihan Kreditor terhadap Catatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
201. Pada tanggal 22 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 352.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk perihal Permintaan Rencana Perdamaian.

Halaman 208 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Pada tanggal 24 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 353.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Hakim Pengawas perihal Laporan IV (Keempat) Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. (Dalam PKPU).
203. Pada tanggal 24 Februari 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 354.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Seluruh Kreditor perihal Undangan Menghadiri Rapat Pencocokan Piutang PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
204. Pada tanggal 1 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 355.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Hakim Pengawas perihal Laporan V (Kelima) Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
205. Pada tanggal 8 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 356.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU) perihal Permintaan Informasi Mengenai Pencatatan Keuangan Terkini PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
206. Pada tanggal 8 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 357.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Hakim Pengawas perihal Permohonan Perpanjangan Penyampaian Laporan Tim Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) Mengenai Keadaan Harta Debitor.
207. Pada tanggal 8 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 358.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Seluruh Kreditor Online perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) pada tanggal 10 – 11 Maret 2022.
208. Pada tanggal 8 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 359.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Seluruh Kreditor Offline perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) pada tanggal 10 – 11 Maret 2022.
209. Pada tanggal 8 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 360.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).

Halaman 209 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



210. Pada tanggal 8 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 361.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Mark Peter Hughes, Australia and New Zealand Banking Group Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
211. Pada tanggal 8 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 362.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada PT Bank ANZ Indonesia perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
212. Pada tanggal 8 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 363.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Widyawan & Partners selaku kuasa The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
213. Pada tanggal 8 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 364.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Garuda Indonesia Global Sukuk Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
214. Pada tanggal 8 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 365.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
215. Pada tanggal 8 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 366.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Assegaf Hamzah & Partners perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
216. Pada tanggal 9 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 367.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Widyawan & Partners selaku kuasa The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited perihal Perubahan Jadwal Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
217. Pada tanggal 9 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 368.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Garuda Indonesia Global Sukuk Limited perihal Perubahan Jadwal Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).

Halaman 210 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



218. Pada tanggal 9 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 369.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Perum LPPNPI perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
219. Pada tanggal 11 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 370.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk perihal Reminder Letter Proforma Invoice.
220. Pada tanggal 11 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 371.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Engine Lease Finance Corporation perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
221. Pada tanggal 11 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 372.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Export Development Canada perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
222. Pada tanggal 11 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 373.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Athena France S.A.S perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
223. Pada tanggal 11 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 374.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari MASC (France) SARL perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
224. Pada tanggal 11 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 375.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari AWAS 29928 SARL perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
225. Pada tanggal 11 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 376.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari AWAS 29929 SARL perihal

Halaman 211 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).

226. Pada tanggal 11 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 377.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Assegaf Hamzah & Partners perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
227. Pada tanggal 14 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 378.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Fuyo Aviation France perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
228. Pada tanggal 14 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 379.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Oriental Leasing 31 Company Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
229. Pada tanggal 14 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 380.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Infinity Aircraft Holdings Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
230. Pada tanggal 14 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 381.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari ALS France S.A.R.L perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
231. Pada tanggal 14 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 382.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Nikko Kisen Co., Ltd perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
232. Pada tanggal 14 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 383.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Kornerstone Airlease No.1 Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).

Halaman 212 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



233. Pada tanggal 14 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 384.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 kepada Hakim Pengawas perihal Laporan VI (Keenam) Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
234. Pada tanggal 15 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 385.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari AWAS (France) Two SARL perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
235. Pada tanggal 15 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 386.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Falcon Aerospace France 1 SARL perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
236. Pada tanggal 15 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 387.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Falcon Aerospace France 3 SARL perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
237. Pada tanggal 15 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 388.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari MSN 30410 Leasing (France) SARL perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
238. Pada tanggal 15 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 389.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari MSN 30141 Leasing (France) SARL perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
239. Pada tanggal 15 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 390.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari JSA International U.S. Holdings, LLC perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
240. Pada tanggal 15 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 391.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Assegaf

Halaman 213 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hamzah & Partners perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
241. Pada tanggal 17 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 392.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU) perihal Pembayaran Layanan IT.
242. Pada tanggal 17 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 393.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada IKRA selaku kuasa hukum dari Star Rising Aviation France 2 SAS perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
243. Pada tanggal 21 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 394.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Hakim Pengawas perihal Laporan PKPU Tetap.
244. Pada tanggal 21 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 394.1.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Hakim Pengawas perihal Laporan Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU) Periode 9 Desember 2022 sampai dengan 9 Maret 2022.
245. Pada tanggal 21 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 395.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari ACG Acquisition 39891 LLC perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
246. Pada tanggal 21 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 396.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari ACG Acquisition 40547 LLC perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
247. Pada tanggal 21 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 397.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari ACG Aircraft Leasing Ireland Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
248. Pada tanggal 21 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 398.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Airbus S.A.S perihal

Halaman 214 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).

249. Pada tanggal 21 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 399.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari ALC B378 41322 LLC perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
250. Pada tanggal 21 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 400.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Atterisage Leasing S.A.S perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
251. Pada tanggal 21 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 401.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU) perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
252. Pada tanggal 21 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 402.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Kornerstone Airlease No. 1 Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
253. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 403.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
254. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 404.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Avolon Aerospace AOE 136 Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
255. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 405.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Avolon Aerospace AOE 137

Halaman 215 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
256. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 406.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Avolon Aerospace AOE 138 Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
257. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 407.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Avolon Aerospace AOE 86 Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
258. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 408.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Avolon Aerospace AOE 87 Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
259. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 409.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Chisima Real Estate Co. Ltd. perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
260. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 410.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari CIT Aerospace International (France) S.A.R.L perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
261. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 411.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Constitution Aircraft Leasing (Ireland) 9 Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
262. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 412.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Medical Tribune, Inc perihal



- Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
263. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 413.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Global Aviation Equipment Leasing Ireland Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
264. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 414.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Helice Leasing S.A.S perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
265. Pada tanggal 22 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 415.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
266. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 416.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
267. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 417.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari IC AirLease One Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
268. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 418.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari ICIL Paris perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
269. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 419.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Inisbrophy Leasing Limited



- perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
270. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 420.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Jakarta Aircraft Leasing (Ireland) Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
271. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 421.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Chisima Real Estate Co. Ltd. Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
272. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 422.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited and Medical Tribune, Inc perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
273. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 423.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Mach 1A Leasing Ireland Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
274. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 424.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Mach 1A France 36850 S.A.S perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
275. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 425.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari MSN 30142 Leasing (France) SARL perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
276. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 426.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari MSN 30143 Leasing



- (France) SARL perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
277. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 427.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari MSN 30157 Leasing (France) SARL perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
278. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 428.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
279. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 429.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High XXXI Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
280. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 430.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari SAF Leasing II (AOE 3) Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
281. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 431.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
282. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 432.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High XXXIII Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
283. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 433.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High LIX Leasing



- Company Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
284. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 434.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High LVI Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
285. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 434.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High LVI Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
286. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 435.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High LX Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
287. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 436.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High LXI Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
288. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 437.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High LXXXIX Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
289. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 438.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High XCII Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
290. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 439.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High XXIX Leasing

Halaman 220 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Company Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
291. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 440.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Sky High XXX Leasing Company Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
292. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 441.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Grenoble Location SARL perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
293. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 442.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Total Engine Asset Management Pte. Ltd perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
294. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 443.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
295. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 444.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari ALC B378 41312, LLC perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
296. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 445.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Falcon Aerospace France 2 SARL perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
297. Pada tanggal 25 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 446.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari WWTAI



- AirOpCo 1 Bermuda Ltd. perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
298. Pada tanggal 28 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 447.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) perihal Permintaan Presentasi Mengenai Pencatatan Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) Yang Terverifikasi.
299. Pada tanggal 28 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 448.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
300. Pada tanggal 28 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 449.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada PT Bintang Bersinar Lestari perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
301. Pada tanggal 28 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 450.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada PT Satria Kencana Medika perihal Undangan Rapat Verifikasi Tagihan Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
302. Pada tanggal 29 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 451.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Hakim Pengawas perihal Pemberitahuan Rencana Kerja.
303. Pada tanggal 29 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 452.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada Seluruh Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU) perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
304. Pada tanggal 29 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 453.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada PT Binaman Utama perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
305. Pada tanggal 31 Maret 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 454.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/III/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari CALC 30 – Aircraft Limited

Halaman 222 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
306. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 455.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Sailes 4, LLC perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
307. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 456.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Sailes 4-2, LLC perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
308. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 457.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Alafco Irish Aircraft Leasing Nine Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
309. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 458.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
310. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 459.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
311. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 460.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Eastern Aero Marine Inc. (dba EAM Worldwide) perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
312. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 461.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Kuri Naura Medika perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 462.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada PT Siloam International Hospitals perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
314. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 463.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada PT Mustika Ratu perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
315. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 464.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada PT Asia Berkat Abadi perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
316. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 465.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Salwa Aircraft Leasing (One) Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
317. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 466.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari AVAP Leasing (Asia) Pte. Ltd. perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
318. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 467.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Jin Shan 9 Ireland Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
319. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 468.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari ORIX Aviation Systems Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
320. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 469.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Rise Aviation 3 (Ireland) Limited

Halaman 224 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
321. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 470.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada AMS Law Office selaku kuasa hukum dari Giovani Renaldo Sutanto perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
322. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 471.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada PT Pelita Air Service perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
323. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 472.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada PT Penta Powerindo Electro perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
324. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 473.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada PT Sumber Jaya Limec Cargo perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
325. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 474.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada DWV Advocaten selaku kuasa hukum dari Fly 30145 Leasing S.A.R.L perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
326. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 475.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
327. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 476.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Sensyo & Co. Ltd. perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
328. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 477.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada IKRA &

Halaman 225 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Partners selaku kuasa hukum dari JSA International U.S. Holdings, LLC perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
329. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 478.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada IKRA & Partners selaku kuasa hukum dari Star Rising Aviation France 2 SAS perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
330. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 479.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada PT Wira Pamungkas Pariwara perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
331. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 480.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Lufthansa Systems GmbH & Co. KG perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
332. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 481.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada E-Source Asia (Singapore) Pte. Ltd. perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
333. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 482.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Safran Cabin Galley US, Inc perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
334. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 483.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada TNB & Partners selaku kuasa hukum dari BOC Aviation (France) perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
335. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 484.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Total Engine Asset Management perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
336. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 485.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada DWV

Halaman 226 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Advocaten selaku kuasa hukum dari SASOF IV Aviation France SARL perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
337. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 486.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada DWV Advocaten selaku kuasa hukum dari SASOF III (A) Aviation France SARL perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
338. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 487.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada DWV Advocaten selaku kuasa hukum dari SASOF III Aviation France SARL perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
339. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 488.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Sisilia & Co. Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Bonita Sary, Budhi Mutasi, Budianto, Dimas Nurdianto, I Gede Ketut Mega Wijana, Nidia Hersany Suherman, Novi Nadia, Sari Puspita, Tuti Untari dan Yudi Permana perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
340. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 489.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari NAC Aviation 27 Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
341. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 490.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari NAC Aviation 8 Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
342. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 491.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Eighteen Pte. Ltd perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).

Halaman 227 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



343. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 492.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
344. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 493.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
345. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 494.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
346. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 495.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Airbus Atlantic S.A.S perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
347. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 496.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Arinc, Incorporated perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
348. Pada tanggal 2 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 497.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU) perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
349. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 498.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada TNB & Patrnrs selaku kuasa hukum dari Thales Avionics perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
350. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 499.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing

Halaman 228 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Sixteen Pte. Ltd. perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
351. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 500.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Twent One Pte. Ltd. perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
352. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 501.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Twenty Pte. Ltd. perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
353. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 502.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd. perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
354. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 503.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Stellar Aircraft Holding 2 Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
355. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 504.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari NAC Aviation 29 Designated Activity Company perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
356. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 505.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari North Shore Aviation Capital LLC perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
357. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 506.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Start Ireland Leasing 4 Limited – Part Of

Halaman 229 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Aercap perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
358. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 507.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Strasbourg Location S.A.R.L perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
359. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 508.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Nancy Location S.A.R.L – Part Of Aercap perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
360. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 509.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari NAS Investments 75, Inc (MSN 965338) perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
361. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 510.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Aercap Ireland Capital Designated Activity Company perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
362. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 511.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Aercap Ireland Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
363. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 512.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Calais Location S.A.R.L – Part Of Aercap perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
364. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 513.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Celestial Aviation Trading 100 Limited

Halaman 230 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
365. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 514.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Celestial Aviation Trading 23 Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
366. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 515.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Celestial Ex Im Trading 5 Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
367. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 516.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Einn Volant Aircraft Leasing Ireland perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
368. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 517.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Glide Aircraft 73B – 41815 Limited – Part Of AerCap perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
369. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 518.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari ILFC France S.A.R.L perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
370. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 519.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari LAF Leasing Ireland 4 Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
371. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 520.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Nimbusfunding Limited – Part Of AerCap

Halaman 231 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
372. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 521.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Dentons HPRP selaku kuasa hukum dari Grenoble Location S.A.R.L perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
373. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 522.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada SSEK Legal Consultant selaku kuasa hukum Rolls Royce Leasing Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
374. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 523.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada SSEK Legal Consultant selaku kuasa hukum Rolls Royce Total Care Services Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
375. Pada tanggal 4 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 524.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada SSEK Legal Consultant selaku kuasa hukum Rolls Royce Plc perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
376. Pada tanggal 5 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 525.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Rachmat Lesmono Sidharta perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
377. Pada tanggal 7 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 526.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Budidjaja International Lawyers selaku kuasa hukum dari K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
378. Pada tanggal 7 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 527.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Arkananta Law selaku kuasa hukum dari Garuda Indonesia Holiday France perihal



Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).

379. Pada tanggal 7 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 528.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Ginting & Reksodiputro selaku kuasa hukum dari CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
380. Pada tanggal 7 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 529.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Avolon Aerospace France 7 SAS perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
381. Pada tanggal 7 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 530.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari AWAS 1214 SARL perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
382. Pada tanggal 7 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 531.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Bank Of Utah perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
383. Pada tanggal 7 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 532.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L. perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
384. Pada tanggal 7 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 533.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari CFM International, Inc. perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
385. Pada tanggal 7 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 534.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing

Halaman 233 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- 1410 Designated Activity Company perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
386. Pada tanggal 7 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 535.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung selaku kuasa hukum dari Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
387. Pada tanggal 7 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 536.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 perihal Tanggapan terhadap Surat Debitur No. GARUDA/JKTIB/20002/2022 tertanggal 13 Januari 2022.
388. Pada tanggal 8 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 537.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Assegaf Hamzah & Partners perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
389. Pada tanggal 13 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 537.1.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Alafco Irish Aircraft Leasing Nine Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
390. Pada tanggal 13 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 538.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
391. Pada tanggal 13 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 539.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar selaku kuasa hukum dari Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
392. Pada tanggal 18 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 540.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada ABNR Counsellors at Law selaku kuasa hukum dari Export Development Canada perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. Pada tanggal 18 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 541.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada RS EMC Tangerang perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
394. Pada tanggal 18 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 542.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada PT Aneka Sakti Bakti Tangerang perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
395. Pada tanggal 18 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 543.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada PT Astra Graphia Tbk. perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
396. Pada tanggal 18 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 544.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Perum LPPNPI perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
397. Pada tanggal 18 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 545.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Accelya Solution India Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
398. Pada tanggal 18 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 546.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada SSEK Legal Consultant selaku kuasa hukum Rolls Royce Leasing Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
399. Pada tanggal 18 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 547.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada SSEK Legal Consultant selaku kuasa hukum Rolls Royce Total Care Services Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
400. Pada tanggal 18 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 548.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada SSEK Legal Consultant selaku kuasa hukum Rolls Royce Plc perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).

Halaman 235 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



401. Pada tanggal 21 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 549.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada SSEK Legal Consultant selaku kuasa hukum Rolls Royce Leasing Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
402. Pada tanggal 21 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 550.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada SSEK Legal Consultant selaku kuasa hukum Rolls Royce Total Care Services Limited perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
403. Pada tanggal 21 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 551.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada SSEK Legal Consultant selaku kuasa hukum Rolls Royce Plc perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
404. Pada tanggal 25 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 552.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Hakim Pengawas perihal Laporan Pengurus VIII.
405. Pada tanggal 26 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 553.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 kepada Baker & Mackenzie perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU).
406. Pada tanggal 29 April 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 554.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/IV/22 perihal Persetujuan terhadap Permohonan Pembayaran Tagihan Konsultan Hukum.
407. Pada tanggal 09 Mei 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 555.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/V/22 perihal Tanggapan atas Permintaan Persetujuan Terkait Kesepakatan dengan SMBC Aviation Capital Ltd.
408. Pada tanggal 10 Mei 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 556.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/V/22 kepada Hakim Pengawas perihal Laporan IX (Kesembilan) Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
409. Pada tanggal 20 Mei 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 557.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/V/22 kepada Hakim

Halaman 236 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengawas perihal Laporan Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (untuk periode 21 Maret 2022 – 20 Mei 2022).
410. Pada tanggal 20 Mei 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 558.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/V/22 perihal Tanggapan atas Penarikan Permintaan Persetujuan Terkait Kesepakatan dengan SMBC Aviation Capital Ltd.
411. Pada tanggal 20 Mei 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 559.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/V/22 perihal Persetujuan terhadap Penggantian Mesin (Perjanjian Sewa 36436)/ Approval towards Engine Replacement (Lease Agreement 36436).
412. Pada tanggal 24 Mei 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 560.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/V/22 kepada seluruh kreditor perihal Undangan Menghadiri Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU)
413. Pada tanggal 24 Mei 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 561.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/V/22 kepada Hakim Pengawas perihal Pemberitahuan Rencana Kerja Tim Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) Periode 20 Mei-20 Juni 2022.
414. Pada tanggal 24 Mei 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 562.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/V/22 kepada para kreditor lessor perihal Pemberitahuan Rencana Kerja Tim Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) Periode 20 Mei-20 Juni 2022.
415. Pada tanggal 3 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 563.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada seluruh kreditor perihal Perubahan Jadwal Rapat Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
416. Pada tanggal 6 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 564.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (Dalam PKPU) perihal Persetujuan terhadap Penandatanganan Term Sheet dengan CFM International, Inc.
417. Pada tanggal 7 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 565.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada Dentons HPRP perihal Permintaan Konfirmasi Mengenai Hasil Negosiasi antara

Halaman 237 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Kreditor Lessor.
418. Pada tanggal 7 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 566.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada TNB Partners perihal Permintaan Konfirmasi Mengenai Hasil Negosiasi antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Kreditor Lessor.
419. Pada tanggal 7 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 567.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada ABNR Counsellors at Law perihal Permintaan Konfirmasi Mengenai Hasil Negosiasi antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Kreditor Lessor.
420. Pada tanggal 7 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 568.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada IKRA & Partners perihal Permintaan Konfirmasi Mengenai Hasil Negosiasi antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Kreditor Lessor.
421. Pada tanggal 7 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 569.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada Ginting & Reksodiputro perihal Permintaan Konfirmasi Mengenai Hasil Negosiasi antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Kreditor Lessor.
422. Pada tanggal 7 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 570.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada Hiswara Bunjamin & Tandjung perihal Permintaan Konfirmasi Mengenai Hasil Negosiasi antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) dengan Kreditor Lessor.
423. Pada tanggal 7 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 571.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) perihal Tanggapan Atas Permintaan Persetujuan Terkait Penerbitan Bank Garansi dari Bank Negara Indonesia (BNI).
424. Pada tanggal 7 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 572.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) perihal Tanggapan Atas



Permintaan Persetujuan Terkait Penandatanganan Perjanjian Tentang Perawatan Mesin Pesawat.

425. Pada tanggal 7 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 573.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) perihal Permintaan Dokumen Lampiran Objek Jaminan Fidusia Tagihan Sewa.
426. Pada tanggal 7 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 574.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) perihal Permintaan Hasil Pemeriksaan atau Peninjauan (Review) terhadap Pengeluaran Debitor oleh Pihak Independen.
427. Pada tanggal 8 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 575.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada Ketua Pengadilan Niaga Pusat perihal Pemohonan Penggunaan Ruangan Untuk Rapat Kreditur Perkara No. No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
428. Pada tanggal 9 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 576.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada Hakim Pengawas perihal Laporan XI (Kesebelas) Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).
429. Pada tanggal 14 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 577.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) perihal Persetujuan Prinsip Pembayaran Layanan IT-EUC Domestik dan Jasa Konsultan Komunikasi.
430. Pada tanggal 14 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 578.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada Ketua Pengadilan Niaga Pusat perihal Pemohonan Penggunaan Ruangan Untuk Rapat Kreditur Tanggal 15 , 17 , 20 Juni Perkara No. No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
431. Pada tanggal 15 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 579.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada Hakim Pengawas perihal Laporan XII (Dua Belas) Tim Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).

Halaman 239 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



432. Pada tanggal 15 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 580.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada Seluruh Kreditor perihal Undangan Voting 17 Juni 2022.
433. Pada tanggal 17 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 580.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada Hakim Pengawas perihal Penjelasan Pengurus Mengenai Bantahan Tagihan yang Diajukan oleh Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company.
434. Pada tanggal 17 Juni 2022, Tim Pengurus mengirimkan Surat No. 580.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/VI/22 kepada Hakim Pengawas perihal Penjelasan Pengurus Mengenai Bantahan Tagihan yang Diajukan oleh Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company.

2.4 Biaya Pengurusan PKPU dan Imbalan Jasa Pengurus

Tim Pengurus merujuk pada pembahasan dalam pertemuan antara Debitor dengan Tim Pengurus pada hari Senin, 13 Desember 2021, dimana Debitor memiliki mekanisme internal yang harus dijalankan dalam proses penentuan *fee* Tim Pengurus sehingga Tim Pengurus diminta untuk memberikan proposal tertulis kepada Debitor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 234 dan Pasal 285 ayat (2) huruf d UU No. 37/2004 terdapat 2 (dua) komponen biaya pada proses PKPU yang harus dibayarkan oleh Debitor, yaitu:

- a. Imbalan jasa (*fee*) Tim Pengurus; dan
- b. Biaya yang dikeluarkan selama proses PKPU berlangsung.

Disamping itu, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus ("Permenkumham No. 18/2021") mengatur bahwa imbalan jasa bagi pengurus dibayar berdasarkan kesepakatan antara debitor dan pengurus dan ditetapkan oleh majelis hakim, dimana imbalan jasa tersebut dibebankan kepada debitor yang besarnya dihitung dari nilai utang yang harus dibayarkan. Namun demikian, apabila tidak terjadi kesepakatan antara debitor dan pengurus, maka imbalan jasa ditetapkan oleh majelis hakim dengan ketentuan berikut:

Halaman 240 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai utang yang harus dibayarkan dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian; dan
- b. paling banyak 5,5% (lima koma lima persen) dari nilai utang yang harus dibayarkan dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian.

Adapun antara Debitor dan Tim Pengurus pada dasarnya telah melaksanakan proses negosiasi terhadap imbalan jasa Tim Pengurus melalui surat-surat berikut:

- a. Surat No. 04.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 tertanggal 14 Desember 2021 perihal Tanggapan terhadap Surat No. GARUDA/JKTIB/20081/2021 tertanggal 10 Desember 2021;
- b. Surat No. GARUDA/JKTIB/20087/2021 tertanggal 16 Desember 2021 perihal Tanggapan Atas Surat Pengurus PKPU No. 04.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 Terkait Imbalan Jasa Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
- c. Surat No. 0104.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 tertanggal 21 Desember 2021 perihal Tanggapan terhadap Surat No. GARUDA/JKTIB/20087/2021 tertanggal 16 Desember 2021;
- d. Surat No. 014.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 tertanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan terhadap Surat No. GARUDA/JKTIB/20087/2021 tertanggal 16 Desember 2021;
- e. Surat No. GARUDA/JKTIB/20089/2021 tertanggal 16 Desember 2021 perihal Tanggapan Atas Surat Pengurus PKPU No. 010.425 dan 014.425 Terkait Imbalan Jasa Pengurus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.;
- f. Surat No. 023.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 tertanggal 5 Januari 2022 perihal Tanggapan terhadap Surat No. GARUDA/JKTIB/20089/2021 tertanggal 27 Desember 2021;
- g. Surat No. 024.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/XII/21 tertanggal 5 Januari 2022 perihal Tanggapan terhadap Surat No. GARUDA/JKTIB/20089/2021 tertanggal 27 Desember 2021;

Berdasarkan korespondensi tersebut, Debitor dan Tim Pengurus telah melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan imbalan jasa Tim Pengurus sesuai dengan ketentuan Pasal 234 UU No. 37/2004 jo. Pasal 6 ayat (1) Permenkumham No. 18/2021, yang nantinya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Halaman 241 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PENERIMAAN TAGIHAN & PROSES VERIFIKASI TAGIHAN

3.1. Proses Penerimaan Tagihan

Bahwa berdasarkan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta sesuai dengan Penetapan Hakim Pengawas, maka Tim Pengurus telah melakukan penerimaan tagihan sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai tanggal batas akhir pengajuan tagihan, yaitu Rabu, 5 Januari 2022.

Bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menanggulangi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menaati Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan serta peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, selain menerima tagihan secara langsung (offline), Tim Pengurus juga menerima pendaftaran tagihan yang diajukan oleh Kreditor melalui surat elektronik dan situs web.

Bahwa hingga batas akhir pengajuan tagihan tertanggal 5 Januari 2022, Tim Pengurus telah menerima tagihan dari 492 Kreditor. Adapun setelah batas waktu pengajuan tagihan berakhir hingga waktu proses yaitu setelah tanggal 5 Januari 2022, Tim Pengurus menerima tagihan terlambat dari 19 Kreditor yang terdiri dari Kreditor lokal dan kreditor di luar Indonesia. Oleh karena itu total tagihan yang diterima oleh Tim Pengurus sejumlah 511 Kreditor.

Bahwa setelah dilakukan proses Pra-verifikasi dan Verifikasi tagihan, ditemukan fakta pengajuan tagihan ganda dari entitas yang sama. Selain itu, terdapat pula perubahan nilai tagihan dan pencabutan tagihan oleh Kreditor.

Bahwa sesuai dengan hasil verifikasi, diterbitkannya Daftar Piutang Tetap pada tanggal 14 Juni 2022 dengan total pengajuan tagihan sejumlah 465 Kreditor senilai Rp163.209.955.348.255,00

Bahwa setelah diterbitkannya Daftar Piutang Tetap, Tim Pengurus menerima tagihan dari Kreditor atas nama PT Cudo Communications. Adapun terhadap Kreditor terkait tidak terdapat keberatan dari Kreditor lainnya agar diverifikasi dan dimasukkan pada Daftar Piutang Tetap.

3.2. Proses Pra-Verifikasi Tagihan

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2022 hingga 18 Januari 2022 telah dilaksanakan Rapat Pra-Verifikasi atas tagihan yang diajukan oleh Kreditor di

Halaman 242 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Kantor Debitor yang beralamat di Garuda City Center RT 001/RW 010, Pajang, Benda, Kota Tangerang yang dihadiri oleh Para Kreditor atau Kuasanya baik secara fisik maupun daring sebanyak 343 Kreditor. Adapun demikian, dari 343 Kreditor yang telah melaksanakan pra-verifikasi tagihan tersebut, Tim Pengurus mencatat masih ada 195 Kreditor yang tagihannya belum cocok dengan catatan Debitor, dimana selisih nilai tagihan dengan catatan Debitor sangat signifikan.

Bahwa dari hasil Pra Verifikasi yang dilakukan Tim Pengurus pada tanggal 12 Januari 2022 hingga 18 Januari 2022, masih terdapat 160 Kreditor yang belum hadir dalam Rapat Pra-Verifikasi sehingga tagihan yang didaftarkan oleh Kreditor bersangkutan belum dicocokkan dengan catatan dari Debitor.

Menindaklanjuti proses penerimaan tagihan, Tim Pengurus telah menginformasikan kepada Kreditor bahwa agenda dari Rapat Pra Verifikasi adalah untuk mencocokkan jumlah tagihan yang didaftarkan oleh Kreditor dengan buku Debitor serta mencocokkan salinan dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Kreditor kepada Tim Pengurus dengan dokumen-dokumen asli. Namun demikian, dapat Tim Pengurus sampaikan bahwa sebagian besar dari Kreditor masih belum bisa melengkapi dokumen yang dipersyaratkan khususnya dokumen asli. Oleh karena itu, Tim Pengurus telah menerima Surat dari sejumlah Kreditor yang pada pokoknya meminta perpanjangan masa verifikasi tagihan agar Kreditor dapat melengkapi seluruh dokumen sebagaimana dipersyaratkan.

Bahwa selanjutnya Tim Pengurus telah mengundang Debitor dan seluruh Kreditor untuk hadir secara langsung maupun virtual terjadwal untuk melaksanakan proses praverifikasi tagihan (lanjutan) mulai tanggal 2 Februari 2022 - 16 Februari 2022 yang dilaksanakan di Garuda City Center, RT 001/RW010, Pajang, Benda, Tangerang.

Bahwa dalam proses praverifikasi lanjutan, Tim Pengurus mengkonfirmasi segala kekurangan dokumen tagihan dari Kreditor dan mencocokkan tagihan yang diajukan oleh Kreditor dengan pencatatan buku Debitor.

Bahwa Tim Pengurus telah mengundang 511 Kreditor yang telah mendaftarkan tagihan untuk hadir dalam proses praverifikasi lanjutan guna melakukan pencocokan tagihan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 497 Kreditor yang hadir dan 9 di antaranya melakukan pencabutan tagihan dalam proses PKPU; dan
- b. 14 Kreditor tidak hadir dalam proses praverifikasi.

Halaman 243 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa hasil praverifikasi tagihan pada tanggal 2 Februari 2022 s.d. 16 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Total Tagihan diajukan oleh 511 Kreditor: Rp198.729.720.192.100,00 (seratus sembilan puluh delapan triliun tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah);
- b. Total Kreditor yang sudah melaksanakan praverifikasi sebanyak 497 Kreditor dengan angka yang diakui Debitor sebesar: Rp81.267.134.105.365,20 (delapan puluh satu triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta seratus lima ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah dan dua puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Kreditor yang telah selesai melakukan praverifikasi sebanyak 314 Kreditor dengan total nilai tagihan sebesar Rp27.800.188.757.681,00 (dua puluh tujuh triliun delapan ratus miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dan dari nilai tersebut, diakui oleh Debitor sebesar Rp27.557.535.218.083,50 (dua puluh tujuh triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu delapan puluh tiga rupiah dan lima puluh sen);
 - ii. Kreditor yang belum selesai melakukan praverifikasi sebanyak 183 Kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp162.011.355.846.909,00 (seratus enam puluh dua triliun sebelas miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Dari nilai tersebut, tagihan yang diakui Debitor sebesar Rp53.958.264.581.804,50 (lima puluh tiga triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah dan lima puluh sen); dan
 - iii. Terdapat 9 Kreditor yang melakukan pencabutan tagihan dari proses PKPU.

Bahwa belum selesainya praverifikasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang di antaranya:

- a. Terdapat kekurangan dokumen yang perlu dilengkapi oleh Kreditor maupun Debitor;



- b. Perbedaan pencatatan tagihan antara Kreditor dan Debitor karena terdapat perbedaan perhitungan tagihan, bunga, denda, dan pajak serta komponen-komponen lainnya; dan
- c. Perbedaan pendapat mengenai sifat tagihan yang diajukan oleh Kreditor.

3.3. Proses Verifikasi Tagihan

Verifikasi Tagihan 24-25 Februari 2022

Bahwa Tim Pengurus telah mengundang Debitor dan seluruh Kreditor untuk hadir secara langsung maupun virtual pada Rapat Kreditor Pencocokan Piutang dan Pajak (Verifikasi) pada tanggal 24 Februari 2022 yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut dihadiri secara langsung oleh Tim Pengurus, Debitor dan Kuasanya beserta 253 Kreditor dan Kuasanya. Selain itu, terdapat lebih dari 100 Kreditor dan kuasanya yang hadir secara virtual melalui Google Meeting;

Bahwa terdapat permohonan perpanjangan waktu verifikasi tagihan secara tertulis yang disampaikan oleh:

- a. Firma Hukum SSEK sebagai kuasa hukum dari Rolls Royce Plc., Rolls Royce Total Care Services Limited dan Rolls Royce Leasing;
- b. Firma Hukum IKRA sebagai kuasa hukum dari American Express Travel Related Services Company, Inc.;
- c. Firma Hukum Budidjaja sebagai kuasa hukum dari K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company.

Bahwa terkait dengan agenda Verifikasi, Tim Pengurus menjelaskan beberapa pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Tingginya penyebaran virus Covid-19 sedangkan kondisi pengadilan sangat ramai;
- b. Hasil diskusi dengan Hakim Pengawas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang menerapkan sebagian Work from Home; dan
- c. Debitor masih mempelajari dan mencari dokumen dalam rangka usaha rekonsiliasi terkait nilai tagihan yang belum cocok.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Proses Verifikasi terhadap Kreditor yang nilai tagihannya sudah diakui oleh Debitor dan sudah terekonsiliasi

Halaman 245 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dengan catatan Debitor akan dilaksanakan terlebih dahulu di luar pengadilan dengan jadwal dan tempat yang akan diinformasikan melalui surat. Adapun terhadap Kreditor yang nilai tagihannya belum cocok dengan catatan Debitor akan dilakukan proses Verifikasi lanjutan di luar pengadilan yang juga akan diinformasikan lebih lanjut;

Bahwa Hakim Pengawas menanggapi Tim Pengurus dengan menyampaikan bahwa terhadap Kreditor yang nilai tagihannya sudah disepakati dengan Debitor, dapat dilakukan proses Verifikasi di luar Pengadilan. Namun, terhadap Kreditor yang nilai tagihannya masih belum disepakati akan dilanjutkan proses Verifikasi lanjutan;

Bahwa sesuai hasil diskusi Rapat Kreditor tanggal 24 Februari 2022 tersebut, Tim Pengurus telah mengundang 288 Kreditor yang telah memiliki kesamaan pencatatan angka dengan Debitor untuk melakukan verifikasi tagihan dan penandatanganan Berita Acara Verifikasi di Kantor Sekretariat Tim Pengurus pada tanggal 25 Februari 2022;

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, dalam proses verifikasi lanjutan dihadiri oleh 169 Kreditor dan 167 diantaranya yang sudah terverifikasi memiliki kesamaan pencatatan dengan angka Debitor serta menandatangani Berita Acara Verifikasi. Adapun terdapat 29 Kreditor lainnya yang mengajukan permintaan untuk verifikasi secara online dan berdomisili di luar negeri;

Verifikasi Lanjutan

Bahwa Tim Pengurus telah mengundang Debitor dan Kreditor Lessor maupun Kreditor Non Lessor pada tanggal 4 April 2022 - 8 April 2022 untuk hadir secara virtual pada Rapat Kreditor Pencocokan Piutang dan Pajak (Verifikasi) Lanjutan yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Tim Pengurus;

Bahwa hingga tanggal 20 April 2022 telah dilakukan verifikasi terhadap hampir seluruh tagihan Kreditor dimana terdapat 2 (dua) Kreditor yaitu atas nama Dahlia Ltd dan Eastern Aero Marine Inc serta 1 (satu) Kreditor atas nama PT Wego Travel Indonesia yang baru mengajukan tagihan pada tanggal 20 April 2022;

Halaman 246 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa terdapat perbedaan pencatatan atas tagihan Kreditor Non Lessor saat proses pencocokan utang yang diantaranya disebabkan oleh:

- i. Perbedaan pencatatan bunga/denda
- ii. Perbedaan pencatatan pajak
- iii. Adanya proses litigasi hubungan industri yang sedang berlangsung
- iv. Perbedaan pencatatan invoice
- v. Perbedaan pendapat terkait sifat tagihan

Bahwa terhadap tagihan Kreditor Lessor juga perbedaan pencatatan utang antara Debitor dan Kreditor yang disebabkan oleh:

- i. Perbedaan perhitungan atas komponen *past due*, yang diantaranya basic rent, supplement rent, security deposit, set-off, pro-rate dan biaya lainnya
- ii. Diajukannya tagihan kontijensi yang berupa estimasi tagihan selama proses PKPU oleh Kreditor Lessor
- iii. Perbedaan pendapat atas sifat tagihan dengan dasar adanya jaminan atas klaim reasuransi

Bahwa atas kendala-kendala tersebut, Tim Pengurus tetap melakukan verifikasi tagihan dan mempelajari dokumen-dokumen tagihan dan berkonsultasi dengan Hakim Pengawas

Verifikasi Final 25 April 2022

Bahwa Tim Pengurus telah mengundang Debitor dan seluruh Kreditor untuk hadir secara langsung maupun virtual pada Rapat Kreditor Pencocokan Piutang dan Pajak (Verifikasi) di Pengadilan Niaga pada tanggal 25 April 2022.

Bahwa Kuasa Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro Counsellors at Law selaku Kuasa dari 17 Kreditor Lessor menyampaikan terdapat 170 Kreditor yang belum terverifikasi final. Kreditor memohon perpanjangan waktu proses verifikasi untuk melakukan diskusi bilateral.

Bahwa pada hari Verifikasi Final, masih terdapat banyak kreditor lessor yang belum terverifikasi final karena masih melakukan diskusi bilateral dengan Debitor di luar proses PKPU. Adapun, Tim Pengurus menyampaikan, hasil diskusi bilateral yang dilakukan antara Kreditor dan Debitor dapat diberikan kepada Tim Pengurus selambat-lambatnya sebelum Daftar Piutang Tetap (DPT) dikeluarkan. Dengan demikian, nilai tagihan masih dapat berubah meskipun proses Verifikasi telah selesai.

Halaman 247 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa selanjutnya dikarenakan masih terdapat banyak perbedaan pencatatan nilai tagihan antara Debitur dan Kreditor serta proses diskusi bilateral yang masih berjalan, Tim Pengurus melakukan rekapitulasi nilai tagihan hasil verifikasi pada Daftar Piutang Tetap.

4. PENERBITAN DAFTAR PIUTANG TETAP DAN PERBAIKAN DAFTAR PIUTANG TETAP

4.1. Penerbitan Daftar Piutang Tetap

- 1) Bahwa Tim Pengurus telah membuat Daftar Piutang yang dipublikasikan melalui website www.pkpu-garudaIndonesia.com pada tanggal 7 Juni 2022 dan telah diberitahukan kepada seluruh Kreditor melalui email;
- 2) Bahwa dalam Daftar Piutang tersebut terdiri dari:
 - a. 85 Kreditor kategori Lessor dengan sifat tagihan konkuren yang dengan Nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp82.739.041.766.094,90 (delapan puluh dua triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan puluh empat Rupiah sembilan puluh sen).
 - b. 351 Kreditor Non Lessor dengan Nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp33.884.161.265.630,00 (tiga puluh tiga triliun delapan ratus delapan puluh empat miliar seratus enam puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh Rupiah).
 - c. 23 Kreditor Non Lessor dengan sifat tagihan preferen dengan Nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp3.889.656.901.252,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah).
- 3) Bahwa kemudian terdapat 43 Kreditor yang belum tercantum dalam Daftar Piutang karena Tim Pengurus masih melakukan analisa atas tagihan yang disampaikan karena besarnya selisih perbedaan nilai tagihan yang disampaikan dengan pencatatan Debitur serta jenis transaksi yang dilakukan.
- 4) Selain itu, Tim Pengurus kemudian menerima tanggapan atas perkembangan nilai tagihan dan tanggapan atas Daftar Piutang yang disampaikan oleh 7 Kreditor.

Halaman 248 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- 5) Bahwa oleh karena itu selanjutnya Tim Pengurus telah membuat Daftar Piutang Tetap yang telah rampung dan dipublikasikan melalui website www.pkpu-garudaindonesia.com pada tanggal 14 Juni 2022;
- 6) Bahwa dalam Daftar Piutang tersebut terdiri dari:
 - a. 123 Kreditor dengan kategori Lessor dengan sifat tagihan konkuren dengan tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp 104.371.741.868.207,00 (Seratus Empat Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah).
 - b. 355 Kreditor dengan kategori Non Lessor dengan sifat tagihan konkuren yang nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp 34.092.689.041.738,30 (Tiga Puluh Empat Triliun Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Depalan Rupiah dan Tiga Puluh Sen);
 - c. 23 Kreditor dengan kategori Non Lessor dengan sifat tagihan preferen yang nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp3.956.630.271.456,45 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Rupiah).
- 7) Bahwa dalam Daftar Piutang tertanggal 14 Juni 2022 terdiri dari Kreditor Konkuren sebagai berikut:



No	Nama Kreditur	Jumlah Tagihan Yang Diakui Pengurus (Rupiah)
1	Dana Pensiun Garuda Indonesia	19.792.251.631,00
2	Koperasi Karyawan Garuda Indonesia Group	139.967.321,00
3	PT Aero Globe Indonesia	19.457.909.418,00
4	PT Aero Hotel Management	4.805.494.423,00
5	PT Aero Prima	13.150.620,00
6	PT Aero Systems Indonesia	13.108.755.600,00
7	PT Aerofood Indonesia	384.569.347.099,00
8	PT Aerojasa Cargo	20.372.117,00
9	PT Aerotrans Services Indonesia	23.863.571.931,00
10	PT Bina Inti Dinamika	3.275.000,00
11	PT Citilink Indonesia	26.767.620.013,00
12	PT Garuda Daya Pratama Sejahtera	11.746.054.131,00
13	PT Garuda Indonesia Holidays	679.472.814,00
14	PT Garuda Karya Mandiri	5.176.084.056,00
15	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.	368.236.661.223,84
16	PT Mirtasari Hotel Development	99.950.000,00
17	PT Sabre Travel Network Indonesia	130.117.716,00
18	Yayasan Kesehatan Garuda Indonesia	86.979.560,00
19	Australia and New Zealand Banking Group Limited	-
20	Bank of China (Hongkong) Limited Cabang Jakarta	218.309.078.486,40
21	PT Bank ANZ Indonesia	-
22	PT Bank ICBC Indonesia	237.374.304.451,16
23	PT Bank Pan Indonesia Tbk.	1.785.287.000.000,00
24	PT Bank Permata	721.363.758.392,80

Halaman 250 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	994.403.805.075,43
26	Perum LPPNPI	326.390.831.026,63
27	PT Angkasa Gita Sarana	14.700.000,00
28	PT Angkasa Pura Hotel	11.283.379.097,00
29	PT Angkasa Pura II	571.909.622.300,00
30	PT Angkasa Pura Kargo	393.062.700,00
31	PT Angkasa Pura Logistik	47.654.464,00
32	PT Angkasa Pura Propertindo	21.908.001,00
33	PT Angkasa Pura Sarana Digital	612.825.600,00
34	PT Angkasa Pura Solusi	515.313.700,00
35	PT Angkasa Pura Support	15.351.118.860,00
36	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	4.374.585.687.412,08
37	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	2.381.402.165.703,00
38	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	4.613.060.146.765,00
39	PT Gapura Angkasa	705.461.844.845,00
40	PT Jasa Raharja	-
41	PT Kimia Farma Diagnostika	709.200.000,00
42	PT Mandiri Sekuritas	5.351.211.600,00
43	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	180.099.464,00
44	PT Pelita Air Service	-
45	PT Pertamina (Persero)	7.541.383.100.581,00
46	PT Pertamina Bina Medika IHC (Rumah Sakit Pertamina Jaya)	1.859.550.000,00
47	PT Pindad Enjiniring Indonesia	12.312.500,00
48	PT PLN (Persero)	629.981.175,00
49	PT Pos Indonesia (Persero)	131.331.624,00
50	PT Sarinah (Persero)	404.367.969,00

Halaman 251 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



51	PT Sucofindo (Persero)	652.043.020,00
52	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	146.481.134.798,58
53	Tati Noorhidayah	20.000.000,00
54	Alfred Siregar	12.000.000,00
55	Anondho	9.300.000,00
56	Basuki Suprianto	12.000.000,00
57	Budi Indarwan	12.000.000,00
58	Dangkang Makkulawi	4.600.000,00
59	Eddy Siswanto	6.400.000,00
60	Gerry Herbudi Wijaya	1.350.000,00
61	Karmal Fauza Sembiring	12.000.000,00
62	Leli Mardiana	6.200.000,00
63	Martinus Kayadu	12.000.000,00
64	Prita Widjaja	8.000.000,00
65	Rahbanu	12.000.000,00
66	Ratih Hermi Kartikawati	8.670.000,00
67	S. Agus Pramono	14.400.000,00
68	Widji Poernomo	6.400.000,00
69	Zaenal Agus Sarwono	2.400.000,00
70	Dahlia Ltd.	-
71	Dana Pensiun Kompas Gramedia	-
72	Sin Chei Liang	-
73	Soetikno Nyoto Setiadi	-
74	Supardi	-
75	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Delegasi dari Trustee)	7.607.955.260.000,00
76	Yayasan Bentara Rakyat Jakarta	-
77	PT Ciptadana Asset Management	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	Accelya Solution UK Limited	104.154.778,00
79	Accelya Solutions India Limited	14.348.000,00
80	AGP Corporation	436.866.197,04
81	Airbus Atlantic S.A.S	69.048.759.988,00
82	Airnex Pty. Ltd.	926.089.509,72
83	All Nippon Airways Co. Ltd.	2.534.991.357,24
84	Alpha Flight Services Pty Ltd (DNATA Catering)	3.723.710.629,00
85	American Express Travel Related Services Company, Inc	255.807.558,74
86	Arinc, Incorporated	9.335.254.735,84
87	Asian Aviation Training Centre Ltd.	739.800.241,00
88	Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd	61.294.510,96
89	Australian Government - Department of Home Affairs (PMC / Passanger Movement Charge)	27.318.450.960,00
90	Aviation Security Business Centre	237.277.039,00
91	B/E Aerospace (UK) Limited	33.820.703.856,00
92	Brahim's SATS Food Services Sdn Bhd	594.483.159,00
93	Bucher Leichtbau AG	36.134.660.110,26
94	CAE Flight & Simulator Services Sdn. Bhd.	12.054.185.240,00
95	CAE Inc.,	1.549.584.000,00
96	CAE Kuala Lumpur Sdn. Bhd	940.844.845,00
97	Cargo Flash Infotech Pvt. Ltd.	4.326.854.620,00
98	Cascadale Holdings Pty Ltd ATF The St Georges Trust	785.255.763,60
99	Cathay Pacific Airways Limited	690.445.224,04
100	Consolidated Travel Pty Ltd	12.035.449.084,32
101	Dnata Singapore Pte. Ltd.	9.269.524.280,94

Halaman 253 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	Eastern Aero Marine Inc. (dba EAM Worldwide)	78.713.128,00
103	Envirocontainer AB	13.585.748.687,00
104	Express Travel Group Pty. Ltd.	1.838.366.253,00
105	Flight Centre Travel Group Limited	12.795.352.681,00
106	Hanatour Japan Co. Ltd.	809.565.507,00
107	Helloworld Travel Limited	11.037.430.690,80
108	Hirano Logistics Corporation	2.712.004.153,56
109	Hong Kong Air Cargo Terminals Limited	8.513.619.881,68
110	Incheon International Airport Corporation	35.642.992.464,70
111	ICTS Europe System Limited	1.103.002.500,00
112	JAL Kansai Air cargo System Co. Ltd.	1.551.131.800,92
113	Japan Airlines Co. Ltd.	16.514.788.764,24
114	Japan Civil Aviation Bureau	61.629.029.813,52
115	Japan Security Support Co, Ltd.	584.428.267,80
116	Kansai Airport Transportation Enterprise Co. Ltd.	73.887.872,76
117	Kansai Airports	8.574.658.439,00
118	Lufthansa Systems GmbH & Co.KG	8.559.617.233,50
119	Malaysia Airports (Sepang) Sdn Bhd	1.032.025.055,00
120	Mitsubishi Jisho Property Manegement Co. Ltd.	2.822.740.624,08
121	MTU Maintenance Berlin – Brandenburg GmbH	99.471.426.430,08
122	Narita International Airport Corporation	798.464.417,40
123	Pan Asia Pacific Aviation Services Limited	1.422.698.722,00
124	Panasonic Avionics Corporation	27.347.294.313,12
125	Perth Airport Pty. Ltd.	1.246.889.741,76
126	Pos Aviation Sdn. Bhd.	1.209.087.762,00

Halaman 254 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



127	Pros, Inc.	22.521.151.676,00
128	Pullman Melbourne	240.458.994,00
129	Rockwell Collins, Incorporated	7.904.467.297,52
130	Royal Sino-Energy Aviation Service Co., Ltd.	19.069.065.920,00
131	SITA Switzerland Sàrl	4.075.757.733,00
132	Sky Asia Aviation (Division of Eco Holidays Pvt. Ltd.)	1.005.864.531,28
133	Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques	20.629.207.034,92
134	Thales Avionics, Inc.	25.101.202.149,00
135	Tokyo Humania Enterprise Inc., Trading as Hilton Tokyo Odaiba	3.133.246.063,00
136	Tokyo International Air Cargo Terminal Ltd.	6.066.210.722,69
137	Tokyo International Air Terminal Corporation	3.014.262.454,32
138	Weathernews Inc.	215.220.000,00
139	Western Outdoor Interactive Private Limited	21.808.960.000,00
140	Wiseway Logistics Pty. Ltd.	2.295.680.000,00
141	E-Outsource Asia (Singapore) Pte Ltd	170.999.464
142	Safran Cabin Galleys US, Inc.	3.885.079.700,00
143	Baker & McKenzie.Wong & Leow	158.206.787
144	Advokatku, Legal Audit Consultant	250.000.000,00
145	Any Ernawati	20.865.000,00
146	Arieska Soenarta	17.322.488,00
147	Arkananta Vennootschap (Dahulu Sulaiman & Herling Attorneys at Law)	147.000.000,00
148	Christina Kumiaty	30.072.268,00
149	CV Aquama Jaya	249.353.981,00
150	CV Indonesia Mandiri Lestari	54.831.000,00
151	CV Indoprima Jaya	1.595.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

152	CV Juanda Mandiri Prakarsa	2.970.000,00
153	CV Mandani Jaya Buana	16.080.000,00
154	CV Mirafi	21.254.240,00
155	CV Nilam Verlag Graphica	6.940.560,00
156	CV Papandayan Sejahtera Bersama	28.797.300,00
157	CV Sinar Baru	9.404.560,00
158	CV Sinar Mustika	109.184.981,00
159	Dewi Sukardi, S.H., MKn.	63.684.562,00
160	dr. Andriana, Sp. Rad.	10.750.473,00
161	dr. Erry Korina	12.187.500,00
162	dr. Prijo Sidipratomo SpRad	8.192.853,00
163	dr. Sigit Sugasrianto SpM	6.085.450,00
164	Ebony Executive Lounge Palu	125.022.748,00
165	Fatimah Eliana	3.270.816,00
166	Firma Hukum Ginting & Reksodiputro (in association with Allen & Overy)	3.335.634.057,00
167	PT Tiara Abadi Nirmala (Grand Mercure Surabaya City)	-
168	Herdi Kustriyadi	1.000.000,00
169	Hotel Mercure Pontianak (PT Josh & Tasani Lestari)	25.901.500,00
170	Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. (Notaris & PPAT) di Jakarta	93.500.000,00
171	Ir. Chuwardi Chandra	1.080.000,00
172	Kantor Hukum Kemalsjah & Assoicates	2.901.814.790,00
173	KJPP Anas Karim Rivai & Rekan	255.000.000,00
174	KJPP Iwan Bachron & Rekan	536.256.000,00
175	Klinik & Apotik Selaras	19.509.250,00
176	Klinik Abdul Radjak Pondok Gede	1.887.670,00

Halaman 256 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



177	Klinik Pelita Sehat Ciomas	725.000,00
178	Klinik Prima Husada	3.459.000,00
179	Law Offices of Wiriadinata & Saleh	51.873.360,00
180	Perkumpulan Perhimpunan St. Carolus Vereeniging (RS St Carolus)	17.341.730,00
181	Persekutuan Perdata Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.	59.460.000,00
182	Perserikatan Perdata William & Hendrik	250.000.000,00
183	PT Affinity Health Indonesia (RS Premier Jatinegara & RS Premier Bintaro)	224.277.722,00
184	PT Adhya Avia Prima	78.400.000,00
185	PT Administrasi Medika	438.855.000,00
186	PT Akasha Wira International	28.038.991,00
187	PT Akurat Intan Madya	924.000,00
188	PT Alamraya Jaya Aksata	1.440.000,00
189	PT Almi Caterindo	-
190	PT Alrindo Sentani Indah	-
191	PT Andalan Express Indonesia	2.124.997,60
192	PT Anugerah Pharmindo Lestari	753.847.700,00
193	PT Artha Sabena Putra (RS Azra)	31.052.800,00
194	PT Aneka Sakti Bakti	12.093.155,00
195	PT Asia Berkat Abadi	252.652.500,00
196	PT Astra Graphia Tbk.	25.897.000,00
197	PT Avia Citra Dirgantara	10.468.360,00
198	PT AVS Indonesia	72.562.984,00
199	PT Awal Bros Putra Medika (RS Awal Bros Pekanbaru)	27.312.410,00
200	PT Ayo Sehat Indonesia	377.770.893,00
201	PT Banua Agung Anitama	222.577.320,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202	PT Bela Cipta Sarana (Hotel Sahid Bela)	1.090.000,00
203	PT Betawimas Cemerlang	255.000.000,00
204	PT Bhineka Ekakarya Utama	13.879.143,00
205	PT Bina Waluya	174.521.204,00
206	PT Binara Guna Mediktama (RSPI Pondok Indah & RSPI Puri Indah)	637.514.503,00
207	PT Bintang Jaya Plasindo	175.822.500,00
208	PT Blue Bird Tbk.	5.523.100,00
209	PT Bumi Jasa Utama	219.139.440,00
210	PT Bumi Liputan Jaya	245.152.818,00
211	PT Bumiputera Wisata	26.906.653,00
212	PT Calmic Indonesia	6.913.796,00
213	PT Cendana Teknik Utama	8.910.000,00
214	PT Citra Cahaya Insani	34.770.400,00
215	PT Damaindah	511.496.231,00
216	PT Datindo Entrycom	63.700.000,00
217	PT Daya Jaya Mandiri	77.093.469,00
218	PT Dekatama Centra	84.217.500,00
219	PT Ditamas Nugraha	23.656.750,00
220	PT Dutakom Wibawa Putra	10.715.682,00
221	PT Dwi Indah	85.054.750,00
222	PT Ekamita Arahtegar (RS Mitra Keluarga Cibubur)	-
223	PT Electronic Data Interchange Indonesia	209.921.532,00
224	PT Famed Calibration	51.878.025,00
225	PT Famon Global Medika (Rumah Sakit Primaya Tangerang)	41.025.090,00
226	PT Fokus Diagnostic Indonesia	2.595.276,00
227	PT Freight Cargo Logistics	29.939.200,00

Halaman 258 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228	PT Galva Technologies Tbk.	6.912.000,00
229	PT Gaya Hidup Masa Kini	1.108.917.925,00
230	PT Global Pharma Indonesia	13.052.203,00
231	PT Global Sky Aviassi	1.463.862.892,00
232	PT Global Sky Express	93.409.200,00
233	PT Global Trade Logistics Network	13.130.915,00
234	PT Golden Globe Medica	25.392.084,00
235	PT Harapan Bunda Sejahtera (RS Harapan Bunda)	12.898.554,00
236	PT Hotelindo Murni (The Pade Hotel Aceh)	168.014.183,00
237	PT Hyundai Elevator Indonesia	245.000.000,00
238	PT Indolab Artha Medika	4.216.850,00
239	PT Indomarco Adi Prima	-
240	PT Indosat Tbk.	3.951.055.000,00
241	PT Infinity Entertainment	147.876.300,00
242	PT Inti Bios Persada Sejahtera	518.550.000,00
243	PT Its Science Indonesia	68.950.000,00
244	PT Jasa Dirgantara Tarakan	59.957.200,00
245	PT Jaya Teknik Indonesia	1.647.464.985,00
246	PT Jaya Teknologi Internasional	1.394.148.000,00
247	PT Job Desindo Prima Mandiri	427.174.344,00
248	PT Johnson Control Indonesia	1.249.500.000,00
249	PT Justika Siar Publika	24.000.000,00
250	PT Karya Empat Saudara (Rumah Sakit Meilia Cibubur)	14.633.995,00
251	PT Karya Sukses Mandiri (RS Mitra Kemayoran)	15.453.600,00
252	PT Khidmat Perawatan Jasa Medika (RS Medika Permata Hijau)	852.200,00
253	PT Kiang Multi Corporation	4.328.940,00

Halaman 259 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254	PT Kingdom Sukses Sejahtera	75.734.400,00
255	PT Kompas Media Nusantara	255.000.000,00
256	PT Koran Media Investor Indonesia	24.500.000,00
257	PT Langgang Buana Perkasa	423.754.750,00
258	PT Lentera Studi Interdisiplin	226.345.625,00
259	PT Lintas Megantara	250.000.000,00
260	PT Makassar Phinisi Seaside Hotel	3.107.998.000,00
261	PT Mandai Prima	237.953.947,00
262	PT Marketama Indah	89.912.902,00
263	PT Medikaloka Arcamanik (RS Hermine Arcamanik)	24.158.903,00
264	PT Medikaloka Bogor	3.610.752,00
265	PT Medikaloka Ciputat	6.070.259,00
266	PT Medikaloka Galaxy (RS Hermine Galaxy)	4.000.054,00
267	PT Medikaloka Grand Bekasi	11.994.124,00
268	PT Medikaloka Sejahtera (Rumah Sakit Hermine Bekasi)	23.403.996,00
269	PT Medquest Jaya Global	488.929.375,00
270	PT Mensa Binasukses	233.438.087,00
271	PT Midtrans	1.814.890,00
272	PT Mitra Buana Koorporindo	3.868.802.226,00
273	PT Mitra Integrasi Informatika	14.165.932.678,00
274	PT Mitra Kualitas Utama	174.625.000,00
275	PT Mulio Citra Angkasa	93.430.260,00
276	PT Mustika Ratu Tbk.	1.044.225.287,00
277	PT My Indo Airlines	7.139.292.902,00
278	PT Myindo Cyber Media	2.565.177.039,00
279	PT Naku Freight Indonesia	83.777.000,00
280	PT Nayag Citra Baliem	6.892.030,00

Halaman 260 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



281	PT Nitrasanata Dharma	12.403.500,00
282	PT Nusa Prima Pangan	61.194.000,00
283	PT Nusa Satu Inti Artha	3.418.993.453,00
284	PT Osadha Graha Sejahtera	21.142.514,00
285	PT Padma Radya Aktuaria	122.500.000,00
286	PT Parit Padang Global	201.650.330,00
287	PT Pelita Reliance International Hospital (Eka Hospital)	-
288	PT Pengembangan Jaya Papua	62.486.100,00
289	PT Penta Powerindo Electro	312.272.736,00
290	PT Pentas Menara Komindo	2.373.175.127,00
291	PT Perishable Logistics Indonesia	226.026.285,00
292	PT Prathita Titiannusantara	478.446.000,00
293	PT Prima Global Trans	8.090.500,00
294	PT Primahotel Manajemen Indonesia	34.205.000,00
295	PT Prisma Tirtakusuma	862.400.000,00
296	PT Proteindo Karyasehat (Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur)	25.094.475,00
297	PT Pusaka Prima Transport	720.504.400,00
298	PT Putra Inovasi Utama	63.292.749,00
299	PT Quadratel Persada	5.745.600,00
300	PT Ragam Sehat Multifita (RS Mitra Keluarga Depok)	13.602.609,00
301	PT Rashal Siar Cakra Medika (Siloam Hospitals ASRI)	4.952.366,00
302	PT Rejeki Prima Anugerah	18.312.250,00
303	PT Rumah Sakit Siloam Hospitals Sumsel (Siloam Palembang)	-
304	PT Saba Indomedika	46.546.314,00
305	PT Saburai Perdana Barokah	38.415.000,00
306	PT Samsonite Indonesia	44.678.476.502,00

Halaman 261 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307	PT Samudranayaka Grahaunggul	221.604.102,00
308	PT Sarana Meditama International (RS EMC Alam Sutera)	20.572.906,00
309	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (RS EMC Pulo Mas)	11.685.221,00
310	PT Utama Pratama Medika (RS EMC Tangerang)	19.764.868,00
311	PT Satria Antaran Prima Tbk.	107.811.563,00
312	PT Satya Wira Mandiri	19.680.300,00
313	PT Sciencewerke	35.303.106,00
314	PT Sembilan Visual Kreatif	1.008.199.500,00
315	PT Setia Anugrah Medika	625.094.000,00
316	PT Siloam Internasional Hospitals	518.265.076,00
317	PT Sinar Dewasa	103.695.109,00
318	PT Sinwa Perdana Mandiri	6.600.000,00
319	PT SITA Information Networking Computing Indonesia	2.065.797.370,00
320	PT Sofie Mode Huis	88.895.767,00
321	PT Sumber Bahagia Sentosa / RS Putera Bahagia (Siloam Hospitals Cirebon)	1.790.760,00
322	PT Sumber Jaya Limec Cargo	-
323	PT Surgika Alkesindo	2.592.590,00
324	PT Surya Indotama Logistik	10.000.000,00
325	PT Suryagita Nusaraya	16.108.486,00
326	PT Taurus Gemilang	163.200.773,00
327	PT Tawada Healthcare	2.727.450.000,00
328	PT Thomas Makmur Wisata	96.205.920,00
329	PT Tirta Investama	122.601.861,00
330	PT Tridinamika Jaya Instrument	36.520.000,00
331	PT Unibless Indo Multi	686.289.580,00

Halaman 262 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

332	PT Unilever Indonesia Tbk.	-
333	PT United Media	36.055.921,00
334	PT Unolab Mitra Persada	129.355.125,00
335	PT Utama Telekomindo	166.501.275,00
336	PT Wahana Dirgantara	232.157.825,00
337	PT Wahyu Putra Mandiri Perkasa	97.310.000,00
338	PT Wenang Permai Sentosa	101.897.000,00
339	PT Winson Express Transindo	32.830.848,00
340	PT Wira Pamungkas Pariwara	220.500.000,00
341	PT Wirapandu Sukses Makmur	82.436.000,00
342	PT Yudhanusa Ekspresindo Caraka	398.125,00
343	Rachmat Lesmono Sidharta	72.000.000,00
344	Rumah Sakit Permata Cibubur	11.305.004,00
345	Rumah Sakit PGI Cikini	49.509.046,00
346	Rumah Sakit Yarsi Jakarta	15.086.638,00
347	PT Sinar Harapan Keluarga (RS Harapan Magelang)	10.832.500,00
348	PT Bintang Bersinar Lestari (BB Bakery)	-
349	PT Satria Kencana Medika	250.850.984,25
350	PT Binaman Utama	40.425.000,00
351	PT Wego Travel Indonesia	601.812,00
352	PT Abdi Teknologi Informasi	1.869.992.723,00
353	PT San Simeel Lestari	28.998.507,00
354	PT Shansui Karya Bandara	733.054.473,00
355	PT Angkasa Pura I (Persero)	131.729.196.625,00
356	ACG Acquisition 39891 LLC	395.617.720.001,96
357	ACG Acquisition 40547 LLC	399.207.847.361,50
358	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited	1.194.356.754.970,21

Halaman 263 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359	Aercap Ireland Capital Designated Activity Company	726.242.607.626,63
360	Aercap Ireland Limited	386.485.224.467,48
361	Airbus S.A.S	7.804.070.466.842,60
362	Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited	400.650.037.375,46
363	Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited	408.725.606.986,17
364	Alafco Irish Aircraft Nine Limited	333.089.220.722,11
365	ALC B378 41322, LLC	347.624.718.163,75
366	ALC B738 41312, LLC	320.992.882.002,23
367	ALS France S.A.R. L	27.630.993.873,60
368	Athena France S.A.S	349.936.962.902,12
369	Atterissage Leasing S.A.S	472.996.391.501,52
370	Avolon Aeospace (Ireland) AOE 42 Limited	234.982.621.599,69
371	Avolon Aerospace AOE 136 Limited	434.288.648.313,290
372	Avolon Aerospace AOE 137 Limited	422.650.968.029,120
373	Avolon Aerospace AOE 138 Limited	439.544.416.840,89
374	Avolon Aerospace AOE 86 Limited	1.030.412.833.603,24
375	Avolon Aerospace AOE 87 Limited	1.030.337.781.806,98
376	Avolon Aerospace France 7 SAS	171.916.749.775,49
377	AWAS (France) Two SARL	337.758.531.178,59
378	AWAS 1214 SARL	462.661.515.668,22
379	AWAS 29928 SARL	126.957.772.108,53
380	AWAS 29929 SARL	127.077.781.824,78
381	Bank of Utah	239.974.534.033,33
382	BOC Aviation (France) SARL	66.746.056.355,04
383	Calais Location S.A.R.L - Part of AERCAP	343.102.491.650,02
384	CALC 30 - Aircraft Limited	335.505.187.481,22

Halaman 264 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



385	Celestial Aviation Trading 100 Limited	37.026.970.466,19
386	Celestial Aviation Trading 23 Limited	218.612.806.622,81
387	Celestial Ex Im Trading 5 Limited	447.877.146.232,59
388	Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L.	1.253.198.650.929,20
389	CFM International, Inc.	2.484.808.886.717,48
390	Chishima Real Estate Co. Ltd.	541.294.823.308,73
391	CIT Aerospace International (France) S.A.R.L.	170.130.756.089,40
392	CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited	1.279.704.509.757,58
393	Constitution Aircraft Leasing (Ireland) 9 Limited	454.210.910.465,916
394	Einn Volant Aircraft Leasing Ireland	754.233.096.893,73
395	Engine Lease Finance Corporation	340.389.357.211,78
396	Export Development Canada	535.313.561.144,57
397	Falcon Aerospace France 1 SARL	275.022.722.462,74
398	Falcon Aerospace France 2 SARL	248.124.792.728,17
399	Falcon Aerospace France 3 SARL	209.571.610.029,32
400	FLY 30145 Leasing S.A.R.L	288.306.685.058,04
401	Fuyo Aviation France	256.221.013.718,41
402	Glide Aircraft 73B-41815 Limited – Part of AERCAP	369.238.122.724,04
403	Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited	343.316.088.572,34
404	Grenoble Location S.A.R.L.	339.733.774.106,97
405	Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company	1.080.948.770.867,92
406	Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company	1.265.205.803.890,19
407	Helice Leasing S.A.S	466.257.676.011,88
408	HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited	1.124.124.093.065,61
409	IC AirLease One Limited	576.890.313.814,15

Halaman 265 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410	ICIL Paris	370.350.816.952,03
411	ILFC France S.A.R.L.	325.660.785.015,14
412	Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited	684.481.714.178,42
413	Inishbrophy Leasing Limited	582.825.719.076,74
414	Jakarta Aircraft Leasing (Ireland) Limited	772.206.503.582,06
415	Jin Shan 9 Ireland Company	4.366.579.247.606,44
416	JSA International U.S. Holdings, LLC	2.055.992.983.889,66
417	K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company	236.201.772.703,66
418	Kornerstone Airlease No. 1 Limited	671.575.994.737,08
419	LAF Leasing Ireland 4 Limited	697.433.086.568,45
420	Mach 1 France 36850 Sas	198.416.647.220,12
421	Mach 1A Leasing Ireland Limited	151.067.388.072,15
422	MASC (France) SARL	276.034.713.756,16
423	Medical Tribune, Inc	322.395.018.179,93
424	MSN 30140 Leasing (France) SARL	287.749.332.195,49
425	MSN 30141 Leasing (France) SARL	275.874.240.936,57
426	MSN 30142 Leasing (France) SARL	309.857.956.905,45
427	MSN 30143 Leasing (France) SARL	309.393.537.711,34
428	MSN 30157 Leasing (France) SARL	271.485.742.435,67
429	NAC Aviation 27 Limited	281.523.776.178,70
430	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	538.778.384.975,94
431	NAC Aviation 8 Limited	218.115.644.618,99
432	Nancy Location S.A.R.L-Part of Aercap	383.777.676.400,90
433	NAS Investments 75, Inc (MSN 965338)	4.965.871.496,00
434	Nikko Kisen Co. Ltd.	359.263.035.111,17
435	Nimbusfunding Limited-Part of Aercap	357.088.032.645,43

Halaman 266 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436	Nordic Aviation Leasing Eighteen Pte. Ltd.	214.403.031.366,93
437	Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd.	1.392.974.219.919,49
438	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd.	3.006.557.800.944,00
439	Nordic Aviation Leasing Sixteen Pte. Ltd.	632.081.698.700,13
440	Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte. Ltd.	221.315.169.956,31
441	Nordic Aviation Leasing Twenty Pte. Ltd.	215.306.268.181,01
442	Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd.	232.843.656.470,78
443	North Shore Aviation Capital LLC.	64.079.323.366,82
444	Oriental Leasing 31 Company Limited	436.027.098.143,32
445	ORIX Aviation Systems Limited	5.404.961.327.495,21
446	Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited	126.422.654.103,32
447	Rise Aviation 3 (Ireland) Limited	202.870.122.792,98
448	Rolls Royce Leasing Limited	176.492.526.748,67
449	Rolls Royce Plc.	740.768.819.149,78
450	Rolls Royce Total Care Services Limited	9.037.018.517.509,72
451	SAF Leasing II (AOE 3) Limited	418.891.063.594,66
452	Sailes 4, LLC	1.284.811.306.595,23
453	Sailes 4-2, LLC	1.249.117.503.596,98
454	Salwa Aircraft Leasing (One) Limited	3.378.964.780.247,41
455	Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited	424.677.845.001,40
456	SASOF III (A) Aviation France SARL	174.149.588.635,04
457	SASOF III Aviation France SARL	172.966.804.654,96
458	SASOF IV Aviation France SARL	495.029.510.202,36
459	Sensyo & Co. Ltd.	374.292.750.944,08

Halaman 267 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

460	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	989.165.219.357,14
461	Sky High LIX Leasing Company Limited	371.205.464.511,43
462	Sky High LVI Leasing Company Limited	1.848.994.559.201,82
463	Sky High LX Leasing Company Limited	794.661.091.691,22
464	Sky High LXI Leasing Company	417.873.259.437,29
465	Sky High LXXXIX	1.410.612.597.630,11
466	Sky High XCII Leasing Company Limited	735.592.620.085,24
467	Sky High XXIX Leasing Company Limited	3.455.217.535.847,53
468	Sky High XXX Leasing Company Limited	5.443.573.392.829,63
469	Sky High XXXI Leasing Company Limited	982.229.733.124,54
470	SMBC Aviation Capital Limited	2.257.565.893.795,59
471	Star Rising Aviation France 2 S.A.S	411.365.525.110,59
472	Start Ireland Leasing 4 Limited- Part of AERCAP	254.133.209.971,80
473	Stellar Aircraft Holding 2 Limited	349.076.858.463,33
474	Strasbourg Location S.A.R.L	208.567.836.108,12
475	Total Engine Asset Management Pte. Ltd.	144.804.434.358,40
476	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (MSN 41310 dan MSN 1288)	943.639.662.327,23
477	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (MSN 1946, MSN 1947 dan MSN 1948)	3.185.696.596.662,24
478	WWTAI AirOpCo 1 Bermuda Ltd.	50.339.098.267,84
TOTAL TAGIHAN YANG DIAKUI OLEH TIM PENGURUS		Rp 138.463.377.742.897,00

Halaman 268 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



8) Bahwa dalam Daftar Piutang tertanggal 14 Juni 2022 terdiri dari Kreditor Preferen sebagai berikut:

No	Nama Kreditor	Jumlah Tagihan Yang Diakui Pengurus
1	Arie Danial Assyari	127.498.510,00
2	Blu UPBU Mutiara SIS Al-Jufri Palu	744.385.432,00
3	Bonita Sary	39.268.472,00
4	Budhi Mutasi	124.316.906,00
5	Budianto	167.658.308,00
6	Dimas Nurdianto	262.238.795,00
7	Giovani Renaldo Sutanto	30.434.443,00
8	I Gede Ketut Mega Wijana	63.148.642,00
9	Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat	2.886.998.699.421,00
10	Kemenhub Kantor UPBU Djalaluddin	134.751.699,00
11	Kemenhub Kantor UPBU Halu Oleo Kendari	314.892.600,00
12	Kemenhub Kantor UPBU Kelas I A.P.T Pranoto Samarinda	33.798.165,00
13	Kemenhub Kantor UPBU Kelas I Kalimarau (Bandar Udara Kalimantan)	-
14	Kemenhub Kantor UPBU Kelas II Nabire	6.083.100,00
15	Kemenhub Kantor UPBU Mopah Merauke	147.150.636,00
16	Kemenhub Kantor UPBU Tampa Padang Mamuju	3.288.256,00
17	Novi Nadia	57.075.282,00
18	Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. PT Sarana Multi Infrastruktur	1.000.000.000.000,00
19	R. Yunus Adikusumah	128.869.473,00
20	Sari Puspita	138.820.771,00



21	Tuti Untari	188.467.141,00
22	Perum LPPNPI	66.919.425.404,45
23	Yudi Permana	-
TOTAL TAGIHAN YANG DIAKUI OLEH TIM PENGURUS		3.956.630.271.456,45

4.2. Penerbitan Perbaikan Daftar Piutang Tetap

Tim Pengurus telah membuat Perbaikan Daftar Piutang Tetap per tanggal 16 Juni 2022, yang terdiri dari:

No	Nama Kreditur	Jumlah Tagihan Yang Diakui Pengurus	Keterangan
1	Advokatku, Legal Audit Consultant	250.000.000,00	Perbaikan nilai tagihan yang diajukan Kreditor dan nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak
2	PT Betawimas Cemerlang	255.000.000,00	Perbaikan nilai tagihan yang diajukan Kreditor dan nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak
3	PT Lintas Megantara	250.000.000,00	Perbaikan nilai tagihan yang diajukan Kreditor dan nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak
4	PT Kompas Media Nusantara	255.000.000,00	Perbaikan nilai tagihan yang diajukan Kreditor dan nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak



5	PT Perishable Logistics Indonesia	226.026.285,00	Perbaikan nilai tagihan yang diajukan Kreditor dan nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak
6	BOC Aviation (France) SARL	66.746.056.355,04	Perbaikan atas alamat Kreditor
7	Perth Airport Pty Ltd	236.909.050,93	Perbaikan nilai tagihan yang diajukan Kreditor dan nilai yang dicatatkan Debitor berdasarkan perhitungan ulang dan kesepakatan para pihak
8	PT Cudo Communications	195.510.000,00	Tagihan baru diajukan tanggal 13 Juni 2022 dan telah dilakukan verifikasi sesuai dengan catatan dan laporan dari Debitor. Pasal 271 UU Kepailitan dan PKPU
		Rp 68.414.501.690,97	

Bahwa Jumlah Kreditor dan Nilai Tagihan setelah penerbitan perbaikan menjadi sebagai berikut:

- 479 Kreditor dengan sifat tagihan Konkuren dan diakui Tim Pengurus yang terdiri dari Kreditor Lessor dan Non Lessor yaitu Rp 138.462.563.272.206,- (seratus tiga puluh delapan triliun empat ratus enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam Rupiah);
- 23 Kreditor dengan sifat tagihan preferen yang nilai tagihan yang diakui Tim Pengurus yaitu Rp3.956.630.271.456,45 (Tiga Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Rupiah).

4.3. Daftar Piutang yang Dibantah Tim Pengurus

Halaman 271 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa pada Daftar Piutang Tetap tertanggal 14 Juni 2022 Tim Pengurus membantah tagihan 23 Kreditor yang terdiri dari sebagai berikut:

No	Nama Kreditor	Jumlah Tagihan Yang Diakui Pengurus	Keterangan
1	Australia and New Zealand Banking Group Limited	-	Tagihan diajukan atas perjanjian Bank Guarantee dimana belum ada klaim yang diajukan kepada Kreditor sehingga belum timbul hutang dari Debitur kepada Kreditor
2	PT Bank ANZ Indonesia	-	Tagihan diajukan atas perjanjian Bank Guarantee dimana belum ada klaim yang diajukan kepada Kreditor sehingga belum timbul hutang dari Debitur kepada Kreditor
3	PT Jasa Raharja	-	Tagihan dibantah karena berdasarkan catatan dan laporan Debitur tidak terdapat tagihan atas nama Kreditor.
4	PT Pelita Air Service	-	Tagihan yang diajukan sudah dilakukan pembayaran oleh Debitur
5	Dahlia Ltd.	-	Tagihan dibantah karena pemegang sukuk hanya dapat mengajukan tagihan melalui wali amanat
6	Dana Pensiun Kompas Gramedia	-	Tagihan dibantah karena pemegang sukuk hanya dapat mengajukan tagihan melalui wali amanat



7	Sin Chei Liang	-	Tagihan dibantah karena pemegang sukuk hanya dapat mengajukan tagihan melalui wali amanat
8	Soetikno Nyoto Setiadi	-	Tagihan dibantah karena pemegang sukuk hanya dapat mengajukan tagihan melalui wali amanat
9	Supardi	-	Tagihan dibantah karena pemegang sukuk hanya dapat mengajukan tagihan melalui wali amanat
10	Yayasan Bentara Rakyat Jakarta	-	Tagihan dibantah karena pemegang sukuk hanya dapat mengajukan tagihan melalui wali amanat
11	PT Ciptadana Asset Management	-	Tagihan dibantah karena pemegang sukuk hanya dapat mengajukan tagihan melalui wali amanat
12	PT Tiara Abadi Nirmala (Grand Mercure Surabaya City)	-	Tagihan dibantah karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Debitor.
13	PT Almi Caterindo	-	Tagihan dibantah karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Debitor.
14	PT Alrindo Sentani Indah	-	Tagihan dibantah karena berdasarkan catatan dan laporan Debitor tidak terdapat tagihan atas nama Kreditor.
15	PT Ekamita Arahtegar (RS Mitra Keluarga Cibubur)	-	Tagihan dibantah karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Debitor, Dokumen transaksi yang menjadi dasar tagihan mencerminkan



			hubungan hukum antara Kreditur dengan anak perusahaan dari Debitor
16	PT Indomarco Adi Prima	-	Tagihan dibantah karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Debitor.
17	PT Pelita Reliance International Hospital (Eka Hospital)	-	Tagihan dibantah karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Debitor
18	PT Rumah Sakit Siloam Hospitals Sumsel (Siloam Palembang)	-	Tagihan dibantah karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Debitor.
19	PT Sumber Jaya Limec Cargo	-	Tagihan diakui sementara berdasarkan Putusan No. 141/PDT/2021/PTDKI, Pengurus dalam hal ini memahami bahwa masih terdapat proses hukum di tingkat Kasasi sehingga nilai tagihan tersebut belum berkekuatan hukum tetap
20	PT Unilever Indonesia Tbk.	-	Tagihan dibantah karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Debitor.
21	PT Bintang Bersinar Lestari (BB Bakery)	-	Tagihan dibantah karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Debitor.
22	Kemenhub Kantor UPBU Kelas I	-	Tagihan dibantah karena berdasarkan catatan dan



	Kalimarau (Bandar Udara Kalimarau)		laporan Debitor tidak terdapat tagihan atas nama Kreditor.
23	Yudi Permana	-	Tagihan berupa uang pensiun dari Karyawan. Adapun berdasarkan hasil verifikasi, dana pensiun sebesar Rp 148.922.197,- telah diserahkan oleh Debitor kepada dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), namun pencairan dana pensiun dari DPLK dilakukan sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku pada DPLK.

4.4. Daftar Piutang yang Dicatat Debitor

Bahwa selain dari Kreditor yang telah mengajukan tagihannya ke proses PKPU, Debitor juga telah menyampaikan daftar Kreditor yang diakui oleh Debitor namun tidak mendaftarkan tagihannya ke Tim Pengurus, yaitu sebagai berikut:

Produsen Pesawat

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian
1.	Boeing Operations Intl	Akan dipublikasikan di situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian
2.	The Boeing Company	Akan dipublikasikan di situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian

Pemberi Sewa Pesawat

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (Rp)
-----	------	--



1.	Avolon Leasing Ireland Limited	3	Akan dipublikasikan di situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian
----	--------------------------------	---	--

Para Kreditor Preferen

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (Rp)
1.	Upbu Bandara Abdurrahman Saleh	64.018.409
2.	Upbu APT Pranoto	36.618.688
3.	Bandara Hang Nadim Batam	19.502.100
4.	Bandara Tjilik Riwut	18.390.000

Para Kreditor Utang Usaha

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
1.	Skyhawks Aviation Services Worldwide	22.468.968
2.	Airservices Australia	30.906.694.654
3.	Jal Coop	13.676.216.457
4.	Alberta Sas	8.623.214.144
5.	Jeppesen Sanderson	7.680.156.692
6.	Aviation Capital Group	6.305.471.512
7.	Dsv Air & Sea Limited	5.128.635.836
8.	Onair Switzerland Sarl	3.816.568.000
9.	Iata Montreal	3.745.679.410
10.	Is No.1 Property	3.582.831.087
11.	Korean Air	3.401.745.411
12.	Hilton Hotel	3.133.347.727



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
13.	China National Aviation Fuel	3.070.242.897
14.	Skyteam Airline Alliance Management	2.592.443.950
15.	Global Eagle Entertainment Inc	2.389.384.923
16.	Kojimachi Tax Office	2.282.716.921
17.	Menzies Aviation	2.136.452.533
18.	Navblue Inc	1.576.217.475
19.	Airport Authority Hongkong	1.382.545.288
20.	Cosmo Oil Co Ltd	1.334.992.266
21.	Navblue Sas	1.310.999.717
22.	Hotel Agora Regency Sakai	1.277.266.967
23.	Westralia Airport Corp	1.246.962.830
24.	Changi International Airport	1.240.342.332
25.	Jardine Matheson & Co. Ltd	1.165.185.915
26.	Rolls Royce Controls And Data Services	1.121.870.120
27.	D.C.A Malaysia	1.094.068.132
28.	Klm Royal Dutch Airlines	1.037.524.909
29.	Schiphol Luchthaven N.V.	809.480.847
30.	Sydney Airport	643.152.885
31.	Aeronautical Radio Of Thailand	603.781.647
32.	Assoc Of Asia	595.657.220
33.	Thai Airways Intl Public	588.614.044
34.	Sky Aviation	505.336.560
35.	Australia Tax Office	439.711.925
36.	Swissport	396.426.369



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
37.	De Lage Landen PTy Ltd	391.857.048
38.	Belastingdienst	375.227.904
39.	Tibah Airport Development	372.316.176
40.	Office Of State Revenue	362.613.334
41.	Knight Frank Australia PTy Ltd	345.548.717
42.	Boeing Singapore Training & Flight	340.104.992
43.	Gate Gourmet Amsterdam Bv	331.022.034
44.	Ana Catering Services Co Ltd	324.817.782
45.	Uas International Trip Support	292.246.515
46.	Lloyds Tsb (London)	272.787.176
47.	Airport Authority Suvarnabhumi Airport	269.176.115
48.	Mumbai International Airport	248.302.716
49.	Norton Rose Fulbright (Asia) Llp	243.204.069
50.	Mercure Swanston	240.473.089
51.	Cae Parc Aviation	220.959.200
52.	China Life Tower	177.360.363
53.	Cirium	174.511.137
54.	Sita Telecommunications	145.822.764
55.	Ap Translation	125.920.200
56.	Onepath	111.691.440
57.	Mhi Rj Avation Ulc	110.838.300
58.	Grand Tropic Suites Hotel	105.350.000
59.	Courtyard By Marriot	99.646.715

Halaman 278 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
60.	Flight Directors Scheduled Services Ltd	91.239.528
61.	Pwc Italy	80.836.255
62.	Civil Aviation Singapore	75.524.560
63.	Ground Handling De Air China	72.420.493
64.	Norton White	50.292.825
65.	Bird Travel Pvt Ltd	48.883.684
66.	Trivi Adventure Camp.	48.471.500
67.	Motorway Car Rentals PTe Ltd	45.562.657
68.	Front Liner	43.342.639
69.	Honeywell International Inc	39.600.480
70.	Balmain Realty	39.587.594
71.	Cae Servicios Instucction De Vuelo S.L	38.739.600
72.	Jos Scheeren Assurantien	37.871.753
73.	Mascot Square Property	32.757.120
74.	Freshdesk Inc	28.409.040
75.	Einfeld Symonds Vince Sydney	27.024.624
76.	Singapore Telecommunications Ltd	26.412.883
77.	I Jet Global Dmcc	24.391.600
78.	Amanie Advisors Ltd	24.117.266
79.	Ctsn	22.827.498
80.	Jemeer Computer Services	21.860.604
81.	Narita Tobu Hotel Airport	21.169.778
82.	Hoshi Tax Consultant	18.914.810
83.	Cyber Ocean PTe Ltd	17.032.769

Halaman 279 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
84.	Acre 1176 Ltd	16.537.164
85.	Toyota Finance Tokyo	15.926.931
86.	Jolles & Ko Accountants	11.658.266
87.	Techware Corporation	11.485.465
88.	Living Edge Easy Hire Sydney	10.766.344
89.	Vodafone	9.390.033
90.	Vicroads	8.659.140
91.	Coverforce Insurance Broking	8.552.167
92.	Mitsubishi Soko Tokyo	7.323.937
93.	Access Self Storage Ltd	7.280.154
94.	Kennards Self Storage	7.258.773
95.	Jss Inc	7.200.353
96.	Meiji Seimei Tokyo	6.950.026
97.	Schiphol Connect	6.857.803
98.	Unisys Australia	6.483.658
99.	T Bill Communications Melbourne	5.639.957
100.	Konica Minolta	5.185.289
101.	Now Telecom PTy Ltd	4.959.940
102.	Heathrow Airport Ltd	4.724.497
103.	Plaza Business Centre	4.663.063
104.	The Self Storage Co.	4.659.700
105.	Ofc Tokyo	4.482.766
106.	Plusgrade	4.400.000
107.	Integrated Health Plans	3.785.691
108.	Starhub Ltd	3.111.950
109.	Reeves & Co Llp	2.737.186
110.	Narita Kuko	2.096.128

Halaman 280 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
111.	OPTus Comm Sydney	1.734.080
112.	Askul	1.730.051
113.	Lagerbox Frankfurt	1.195.055
114.	Polar Water Distributor	1.130.681
115.	Joho	1.084.204
116.	Mitsubishi Souko K.K.	1.050.844
117.	Chitose Shokai	955.439
118.	Officeworks Sydney	921.294
119.	Justlogin PTe Ltd	810.003
120.	Federal Express	691.509
121.	Seiko Solutions	442.148
122.	Sagawa Express	422.562
123.	Nexwave Telecoms PTe Ltd	378.821
124.	M&C Services	360.001
125.	Energy Australia	255.096
126.	Longmarch	237.607
127.	Ecohai	97.300
128.	PT Aon Indonesia	74.156.246.387
129.	PT Dahliatama Cargo	5.545.370.318
130.	PT Pricewaterhousecoopers	3.663.380.532
131.	PT Duta Angkasa Prima Kargo	2.860.528.354
132.	PT Ghita Avia Trans	1.224.920.451
133.	PT M Tech Solusindo	899.078.868
134.	PT Mpg Indonesia (Havas)	843.239.745
135.	PT Ups Cardig International	815.210.035

Halaman 281 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
136.	PT Star Reachers Indonesia	803.003.032
137.	Mochtar Karuwin Komar	704.749.799
138.	PT Willis Indonesia	703.052.000
139.	PT Yenisi Prima / Gerai Garuda Tawiri	512.756.597
140.	PT Angkasa Mandiri	472.001.000
141.	PT Anugerah Tangkas	410.991.703
142.	PT Dutagaruda Piranti Prima	373.006.760
143.	PT Projectindo Teknowindata	353.361.491
144.	PT Dfass Indonesia	308.101.200
145.	Ckl Indonesia Raya	296.746.719
146.	PT Manggala Gelora Perkasa	269.763.990
147.	Hotel Irian Biak	266.734.041
148.	PT Pakar Ipal Indonesia	229.365.349
149.	PT Eksakta Digital Gemilang (Xion)	214.550.744
150.	PT Kantar Indonesia International	189.875.000
151.	PT Pedoman Pratama	189.629.309
152.	PT Maximasia Consulting Associates	162.680.000
153.	PT Nippon Express Indonesia	145.405.705
154.	The Pade Hotel	139.652.183
155.	PT Besari Wahana Raya	133.159.950
156.	PT Pancaran Logistik Indonesia	117.727.500



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
157.	PT Ambon Natsepa	116.307.107
158.	PT Fns Transbuana	111.860.430
159.	PT Yusen Logistics Indonesia	102.722.453
160.	PT Sinar Digital Terdepan	99.619.461
161.	PT Arsen Kusuma Indonesia	93.960.000
162.	Pilotos Indonesia	75.000.000
163.	PT. Indo Multy Synergy	72.562.984
164.	PT Multi Informatika Solusindo	67.036.439
165.	Hotel Batam	62.700.000
166.	Klinik Lestari (Inhouse Yankesga)	54.990.025
167.	PT Putera Mataram Indah Wisata	52.715.819
168.	PT Google Indonesia	49.402.903
169.	PT Mitra Jaya Persada	46.365.166
170.	Mala Mukti, S.H.,LI.M. Notaris	44.850.000
171.	PT Oncoprobe Utama	41.074.500
172.	Forum Human Capital Indonesia	40.000.000
173.	PT Delegasi Konsultan Indonesia	39.200.000
174.	Atom Techs Ltd/PT Midtrans	37.359.609
175.	Tritunggal Dirgantara Maju	37.326.575
176.	Mayapada Hospital	31.097.600
177.	Sanjaya Adhi Prabowo & Partners	31.093.750

Halaman 283 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
178.	Sinergy Karya Kharisma	30.226.133
179.	Lembayung Executive Lounge	30.001.363
180.	Cv Aira Buana	28.857.796
181.	PT Serasi Logistics	28.686.023
182.	El John Putera Sriwijaya	28.028.000
183.	PT Royalti Anugrah Indonesia (Rai)	27.009.323
184.	Perkumpulan Kita Muda Bisa	24.500.000
185.	PT Channel Duasisi	24.500.000
186.	Kso Ap Solusi Blue Sky	23.128.000
187.	Diastika Biotekindo	22.746.703
188.	Blue Sky Premier Lounge	21.520.800
189.	Rs Sari Asih	19.730.680
190.	PT Adi Sarana Armada Tbk	19.156.481
191.	PT Anugrah Argon Medica	18.981.254
192.	PT Vektordaya Mekatrika	18.130.000
193.	D-Net	17.879.904
194.	Miracle Executive Clinic	17.269.700
195.	PT Dewi Rizky Travel	17.250.000
196.	Primerindo Kencana	16.916.141
197.	Rs Usada Insani	16.856.181
198.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	16.711.633
199.	Hotel Borobudur	16.551.585
200.	Rs Mitra Kemayoran	16.471.600
201.	PT Madani Jaya Buana	15.758.400
202.	Rs Medistra	15.220.939
203.	Rs Hermina Tangerang	15.176.397



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
204.	Racv Insurance	14.981.366
205.	Solaria	14.664.000
206.	PT Bringin Karya Sejahtera	14.630.335
207.	Rs Khusus Tht-Bedah KI Proklamasi	13.879.143
208.	PT Karanglo Putra Pratama	13.618.182
209.	Rs Abdi Waluyo	12.236.000
210.	Rs Hermina Grand Wisata	11.994.124
211.	Aston Niu Hotel	11.768.500
212.	PT Indonesia Comnets Plus	11.560.000
213.	Rs Mata Jakarta Eye Center Menteng	11.519.500
214.	PT Tcs Indonesia Mandiri	10.746.000
215.	PT Graha Sarana Duta	10.422.000
216.	Manorian Sejahtera	10.197.348
217.	PT Perdana Perkasa Elastindo	9.453.098
218.	Universitas Udayana	9.300.000
219.	Rs Hermina Daan Mogot	9.190.002
220.	Kline Logistics Indonesia	9.152.985
221.	PT Telekomunikasi Seluler	9.050.800
222.	PT United Dico Citas	8.800.000
223.	PT Mandiri Bina Bersama	8.655.000
224.	PT Justindo Global Ekspres	8.225.250
225.	Web Commerce Comm	6.480.000
226.	PT Aplikanusa Lintasarta	6.213.024
227.	PT Sumberdaya KomPTelindotama	6.026.400

Halaman 285 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
228.	Kadek Arini	5.000.000
229.	Swiss Bel Hotel	4.854.954
230.	PT Kilap Propertindo	4.850.496
231.	Fikayala Transutama	4.627.568
232.	PT Smart Milenium Efisiensi	4.571.119
233.	Santosa Hospital Bandung Central	4.478.978
234.	PT Sang Naga Berlian	4.346.515
235.	Redtop Hotel & Convention Center	4.200.000
236.	PT Itl Global Trans/PTseolindo P.	4.159.175
237.	Rs Ananda Bekasi	4.112.509
238.	PT Puninar Mse Indonesia	4.008.504
239.	Rs Awal Bros Bekasi	4.003.773
240.	PT Venosan Indonesia	3.872.000
241.	Rs Mitra Keluarga Kalideres	3.807.920
242.	PT Logwin Air And Ocean Indonesia	3.680.951
243.	Cv Panca Nadi Abadi	3.676.632
244.	PT Putera Konsepindo	3.590.325
245.	Rs Jakarta Eye Center Kedoya	3.404.000
246.	Cv Marihot Jaya	3.205.785
247.	PT Megah Agung Lestari	3.127.646
248.	PT Flexindo Mandiri	2.987.611
249.	Cv Jaya Usaha Perkasa	2.846.187
250.	Klinik Tomang	2.809.475
251.	PT Selaras Multi CiPTa	2.611.450



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
252.	PT Trans Sarana Jaya	2.500.000
253.	Rs Hermina Kemayoran	2.235.909
254.	Bethsaida Hospital	2.218.011
255.	PT Guna Indah Raya	2.204.030
256.	PT Karya Trampil Sejahtera	2.100.000
257.	Klinik Pamulang Medical Centre	2.098.600
258.	Rs Sari Asih Sangiang	2.047.400
259.	PT Mitra Mulia Aksara	2.037.750
260.	Bangun Insan Nusantara	2.031.250
261.	Flexindo	1.982.519
262.	PT Communication Cable	1.928.847
263.	Rs Biomedika Mataram	1.887.000
264.	Pamulang Medical Centre	1.830.700
265.	Klinik Pratama Mh. Thamrin	1.788.250
266.	Mitra Jayakarta Persada	1.781.724
267.	Rs Kramat 128	1.779.451
268.	Trans Nasional Teknologi	1.728.000
269.	Adam Peter Batten	1.617.232
270.	Universitas Al Azhar Indonesia	1.568.000
271.	Rs Bogor Medical Center	1.533.055
272.	Media Papua	1.500.000
273.	Club	1.423.100
274.	Grand Tjokro	1.350.000
275.	PT Masa CiPTa Husada	1.300.000
276.	PT Sigma Karsa Magna	1.232.000
277.	Eldita Sarana Logistik	1.174.345



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
278.	PT Gap Logistics	1.050.800
279.	PT Sinar Utama Karya	1.015.080
280.	Rsu Kasih Ibu	1.007.100
281.	Sentra Asia Gemilang	935.000
282.	Mina Jaya Wsia	917.838
283.	Pluit Cold Storage	866.517
284.	PT Pratesis	860.880
285.	Rs Sari Asih Ciledug	814.300
286.	Izi Clinic	792.200
287.	Dhl Worldwide Express	782.939
288.	PT Muara Laut	687.139
289.	Brawijaya Women And Children Hospital	674.500
290.	Klinik Mitrasana Kelapa Gading	670.000
291.	Bidan Retno Antari Mukti	665.000
292.	PT Graha Informatika Nusantara	662.299
293.	Engkin Zainal Muttaqin	650.000
294.	Klinik & Apotek Kimia Farma 275	615.780
295.	Ppa&K	600.000
296.	Rs Sentra Medika Cisalak Depok	585.426
297.	PT Samali	575.534
298.	Cv Mitra Mandiri	540.000
299.	Klinik SaPTa Mitra	505.000
300.	Rs Advent Bandung	450.000
301.	PT Citra Nusantara	433.160
302.	Ud Miami	431.200

Halaman 288 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
303.	Marseno Haji	404.016
304.	Rs Mitra Keluarga Waru	381.600
305.	PT Amerta Indah Otsuka	370.853
306.	Klinik Gracia	370.000
307.	Dean Aldhyapraya	350.000
308.	Rhenus Logistics	347.794
309.	Andreas Prasetyo	337.486
310.	Rs Kasih Ibu Tabanan	298.500
311.	PT Smc Pneumatics Ind	288.420
312.	PT Bina San Prima	285.863
313.	Rs Muhammadiyah	278.900
314.	PT Tigaka Distrindo Perkasa	271.962
315.	PT Pena Solusi Piranti	269.025
316.	PT Gemalto Smart Cards	263.189
317.	Namira Saharani	250.000
318.	Alfandy Alloreng	250.000
319.	PT Rodamas Wirasakti	230.000
320.	Yakin Maju Sentosa	227.605
321.	Klinik Global Doctor	156.500
322.	Klinik Trihati Plus	95.000
323.	A & W Resto	88.000
324.	Klinik&Apotek Kimia Farma 42	80.000
325.	Hanindo Express Utama	66.458
326.	PT Gudang Garam Tbk	9.097

5. PERKEMBANGAN PEMBAHASAN SKEMA RENCANA PERDAMAIAN

Sehubungan dengan Rencana Perdamaian dari Debitor, Tim Pengurus telah menyampaikan permintaan terhadap Rencana Perdamaian Debitor sebagaimana

Halaman 289 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Surat No. 022.425/PKPU-GIA/JOS-MPN-AHL-A-M-WED/II/22 tertanggal 5 Januari 2022 perihal Permintaan Terhadap Rencana Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU Sementara) Yang Dituangkan Dalam Proposal Perdamaian.

Debitor telah memaparkan pokok-pokok Rencana Perdamaian dalam rapat-rapat kreditor sebagai berikut:

a. Rapat Kreditor tanggal 20 Januari 2022

Debitor menjelaskan mengenai rencana perdamaian yang pada intinya memuat beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

- i. Pertimbangan atas waktu yang diperlukan untuk melakukan turn around/pemulihan dari kondisi terkini yang terkena dampak pandemi COVID-19 yang masih berlanjut.
- ii. Mengatur ulang tarif sewa pesawat dan mesin yang lebih sesuai dengan pasar, dengan melakukan perbandingan terhadap maskapai penerbangan lainnya pada situasi yang serupa.
- iii. Suntikan modal untuk modal kerja dan stabilisasi kegiatan operasional.
- iv. Memperbaiki capital structure.
- v. Implementasi yang terstruktur dan teratur pasca PKPU, dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan serta kompleksitas atas pengerjaan dokumentasi dan penerbitan instrumen utang atau ekuitas baru.

b. Rapat Kreditor tanggal 1 Maret 2022

Debitor menyampaikan beberapa hal utama sehubungan dengan restrukturisasi berikut:

- i. utang pajak akan dilunasi berdasarkan prioritas preferen, berdasarkan jumlah kewajiban utang pajak utamanya pada tahun 2019-2020 sekitar 2 triliun dengan denda 900 miliar yang akan diselesaikan berdasarkan kemampuan cash flow dan sifatnya preferen sehingga recovery 100% dan Debitor berbicara dengan otoritas pajak supaya diberikan relaksasi berdasarkan kemampuan.
- ii. Terhadap utang karyawan sekitar Rp 40 juta akan dibayar sebagai preferen tanpa hak suara sesuai kemampuan cash flow. Apabila traffic normal, kira-kira akan terbayar sebagian pada tahun 2022-2023-2024;
- iii. Pajak CODI dan SMI akan dikonversi menjadi ekuitas. Terkait dengan pajak, apabila homologasi tercapai maka akan terjadi cancelation of date, Debitor memohon kepada pemerintah agar pajak CODI diberikan dengan penanaman modal negara non-tunai yang nantinya akan menjadi tambahan ekuitas untuk

Halaman 290 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



pemerintah. Kemudian terhadap obligasi wajib konversi, pada prinsipnya pemerintah telah menyetujui sejumlah Rp 1 triliun akan dikonversi menjadi ekuitas.

- iv. Secured Creditor proses pelunasannya melalui penjualan atau pengalihan aset jaminan;
- v. LPEI, Himbara, Bank Swasta, Pertamina, AP 1, AP 2, Airnav, BUMN, dan anak BUMN lainnya, proses pelunasannya akan dimodifikasi menjadi pinjaman/tagihan jangka panjang kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dengan bunga yang sangat rendah, perkiraan kami 0,1% (nol koma 1 persen) per tahun. Saat ini para Kreditor ini sedang meminta persetujuan ke komite masing-masing dan memperoleh komitmen untuk memutuskan perdamaian.
- vi. Untuk sukuk, utang lessors, dan pembelian pesawat yang dibatalkan, saat ini sedang proses negosiasi menyangkut hutang future dan kontijensi terkait sewa, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap sewa yang akan diberikan relaksasi selama 1 (satu) tahun dan diperjanjikan final dengan lessor.
- vii. Pesanan pesawat kepada Airbus dan ATR yang telah dibayarkan dengan uang muka, Debitor melakukan negosiasi supaya uang muka dapat dikembalikan dan pesanan dibatalkan, karena kebutuhan Debitor digunakan untuk pembelian pesawat tipe Boeing 737-800.
- viii. Untuk vendor dengan jumlah utang di atas Rp 255 juta akan diselesaikan dengan cara 19% (sembilan belas persen) dihitung di depan, kemudian 2/3 dibayar bonds, 1/3 dibayar dengan ekuitas, di mana recovery 10 (sepuluh) tahun bonds dengan bunga 7,25% (tujuh koma dua lima persen), dan konversi terhadap saham pada saat nanti pembukaan saham di right issue.
- ix. Untuk vendor dengan jumlah utang di bawah Rp 255 juta untuk di bayar tunai berdasarkan kesanggupan cash flow kita kurang dari 6 bulan.

Dengan restrukturisasi ini, maka jumlah hutang Debitor sekitar USD 9,8 miliar bila telah dilakukan perdamaian maka Debitor akan sehat kembali dari sisi neracanya dan hutang akan kita targetkan menjadi USD 3,4 miliar yang akan dibayarkan dalam berbagai macam instrumen, seperti ekuitas, right issue selama 10 (sepuluh) tahun dan pinjaman jangka panjang selama 22 (dua puluh dua) tahun dengan bunga rendah. Pinjaman jangka panjang BUMN, diharapkan bahwa relaksasi ini tidak menyebabkan kerugian di BUMN. Harapan dengan lessor, untuk penyelesaian tagihan past due disepakati dengan 19% (sembilan belas) yang ke depannya akan dipastikan rate sewa berdasarkan konsultansi airline.

Halaman 291 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



c. Rapat Kreditor tanggal 15 Maret 2022

Debitor menyampaikan pokok-pokok restrukturisasi yang saat ini sedang dalam pembahasan dengan para Kreditor terkait 4 usulan, antara lain:

- Tanpa haircut, dilunasi bertahap sesuai arus kas operasional.
- Tanpa haircut, dikonversi menjadi ekuitas.
- Tanpa haircut, dimodifikasi menjadi pinjaman atau tagihan jangka panjang.
- Dengan haircut, dan sisanya akan diselesaikan dalam bentuk New Coupon Debt dan ekuitas.

- i. Debitor menyampaikan terhadap Kreditor berupa utang pajak, *employee benefit obligations*, dan utang karyawan skema restrukturisasi yang diajukan adalah dilunasi secara bertahap sesuai arus kas operasional Debitor.
- ii. Terhadap Kreditor berupa Pajak CODI skema restrukturisasi yang diajukan adalah biaya pajak setelah dikurang *tax loss carryforward* yang timbul dari CODI akan dibayar secara bertahap dalam suatu jangka waktu yang akan disepakati.
- iii. Terhadap Kreditor SMI skema restrukturisasi yang diajukan adalah dikonversi menjadi ekuitas. Terhadap Kreditor *Finance Lease* skema restrukturisasi yang diajukan adalah pelunasan melalui penjualan atau pengalihan aset pembiayaan.
- iv. Terhadap Kreditor LPEI, Himbara, dan Bank Swasta skema restrukturisasi yang diajukan adalah dimodifikasi menjadi pinjaman jangka panjang.
- v. Terhadap Kreditor Pertamina, AP1, AP2, Airnav, BUMN, dan anak BUMN lainnya skema restrukturisasi yang diajukan adalah dimodifikasi menjadi tagihan jangka panjang.
- vi. Terhadap Kreditor Sukuk, Utang Lessors, Pembelian Pesawat yang Dibatalkan, dan Vendor Lainnya dengan nilai lebih dari Rp255.000.000,- skema restrukturisasi yang diajukan adalah haircut sebesar 81% dan sisanya diselesaikan dengan pro-rata ekuitas dan new coupon debt dengan tingkat recovery 19%.
- vii. Terhadap Kreditor Vendor lainnya dengan nilai kurang dari Rp255.000.000,- skema restrukturisasi adalah dilunasi secara bertahap sesuai arus kas operasional Debitor.

d. Rapat Kreditor tanggal 10 Mei 2022

Debitor menyampaikan Rencana Perdamaian sebagai berikut:

Halaman 292 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- i. Rencana Perdamaian akan mengikat dan dapat diberlakukan terhadap:
 - a) Para kreditur Perseroan yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan dan yang Tagihannya tercatat dalam catatan Perseroan sebelum Tanggal Putusan PKPU, yang telah mengajukan Tagihan mereka dalam PKPU, dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus berdasarkan Proses PKPU sebagaimana tercantum dalam Daftar Tagihan Tetap ("**Para Kreditur Terverifikasi**");
 - b) Para kreditur Perseroan yang teridentifikasi dan dikenal oleh Perseroan sebagai kreditur yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan berdasarkan catatan Perseroan, tetapi tidak berpartisipasi atau mendaftarkan Tagihan mereka dalam Proses PKPU ("**Kreditur Teridentifikasi Belum Terverifikasi**" (*Identified Unverified Creditors*)); dan
 - c) Para kreditur Perseroan yang tidak teridentifikasi atau tidak dikenal oleh Perseroan sebelum Rencana Perdamaian homologasi oleh Pengadilan ("**Kreditur Tidak Teridentifikasi dan Belum Terverifikasi**" (*Non-Identified Unverified Creditors*)).
- ii. Bahwa dalam rencana perdamaian yang disampaikan oleh Pihak Debitor, Tagihan didefinisikan sebagaimana berikut:
 - a) **Tagihan Pemungutan Suara:** jumlah tagihan setiap kreditur untuk kepentingan pemungutan suara di PKPU adalah sebagaimana ditentukan di dalam DPT dengan catatan, untuk Lessor, MRO Vendor, Aircraft Manufacturer, Finance Lessor, jumlah tagihan yang diakui dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati antara Perseroan dan kreditur untuk kepentingan pemungutan suara.
 - b) **Tagihan Penyelesaian:** jumlah tagihan untuk setiap kreditur untuk penyelesaian utang adalah sebagaimana ditentukan sesuai dengan DPT dengan catatan:
 - (i) Untuk Lessor, MRO Vendor, Aircraft Manufacturer, Finance Lessor: jumlah tagihan yang diakui dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati antara Perseroan dan kreditur untuk kepentingan perhitungan penyelesaian tagihan, dan
 - (ii) Untuk bank: tunduk pada kewajiban kontinjen yang mungkin baru timbul setelah tanggal Homologasi.
- iii. Bahwa ketentuan umum dalam draft Rencana Perdamaian adalah sebagai berikut:

Halaman 293 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- a) Untuk Kreditur Terverifikasi yang Jumlah Tagihan Penyelesaiannya tunduk pada Kreditur Terverifikasi tersebut melaksanakan opsi-opsi tertentu sesuai dengan ketentuan Rencana Perdamaian, persyaratan-persyaratan sebagai berikut berlaku:
- (i) Perseroan dan kreditor yang bersangkutan harus setuju atas jumlah Tagihan Penyelesaian yang dihitung sesuai dengan metodologi dalam waktu 30 hari kalender sejak Tanggal Homologasi ("Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi");
 - (ii) Jika 10 Hari Kerja sebelum Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi Perseroan dan kreditor yang bersangkutan belum setuju atas jumlah Tagihan Penyelesaian, maka penilai independen akan melakukan perhitungan atas Tagihan Penyelesaian dan perhitungan tersebut akan mengikat Perseroan dan kreditor yang bersangkutan.
- b) Untuk Kreditur Teridentifikasi Belum Terverifikasi, persyaratan-persyaratan berikut akan berlaku:

Kreditur Teridentifikasi Belum Terverifikasi:

- (i) Dalam waktu 30 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Homologasi, mendaftarkan Tagihannya dengan Perseroan sesuai dengan prosedur yang ditentukan di bawah ini ("Batas Waktu Pendaftaran Pasca Homologasi" (*Post Homologation Registration Deadline*));
- (ii) Kreditur Teridentifikasi Belum Terverifikasi yang tidak mendaftarkan Tagihannya dengan Perseroan atau tidak memberikan dokumen pendukung, dan sebagai akibatnya atau kemudian gagal untuk membuktikan keabsahan dari Tagihan mereka masing-masing dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal ini, dianggap melepaskan haknya untuk menagih pembayaran atas Tagihannya kepada Perseroan dan Perseroan dianggap tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Tagihan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan.

Kreditur Tidak Teridentifikasi Belum Terverifikasi:

Dianggap melepaskan haknya untuk menagih pembayaran atas Tagihannya kepada Perseroan dan Perseroan dianggap tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Tagihan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan.

Halaman 294 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



iv. Bahwa ketentuan penyelesaian dalam *draft* Rencana Perdamaian adalah sebagai berikut:

a) Kreditur Preferen (OWK)

Pada Tanggal Efektif, Pemerintah sebagai pemegang OWK akan menerima 100% penyelesaian utang dalam bentuk saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan melalui konversi OWK ("Konversi OWK" (*OWK Conversion*)).

b) Kreditur Preferen selain OWK

Setelah Tanggal Efektif Tagihan Para Kreditur Preferen Selain OWK akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional seiring waktu berjalan.

c) Pemberi Sewa (Lessor)

Para Pemberi Sewa diberikan opsi yang harus dipilih sebelum Tanggal Homologasi dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan:

- (i) untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Yang Ada (sepanjang sebelumnya tidak telah diakhiri atau berakhir) pada Tanggal Homologasi;
- (ii) untuk pesawat dengan jenis yang termasuk dalam Rencana Bisnis, untuk mengubah ketentuan masing-masing Perjanjian Sewa Yang Ada sesuai dengan ketentuan untuk sewa go forward yang ditetapkan di dalam ketentuan Go Forward Fleet Leases; dan
- (iii) untuk pesawat dengan jenis yang tidak termasuk dalam Rencana Bisnis, untuk memberikan suatu proposal, untuk pertimbangan Perseroan, untuk menandatangani suatu perjanjian sewa alternatif.

Apabila Pemberi Sewa tidak memilih opsi (ii) atau (iii), Perjanjian Sewa Yang Ada akan berakhir pada Tanggal Homologasi.

Setelah opsi-opsi di atas telah ditentukan berlaku untuk Pemberi Sewa yang mana, jumlah Tagihan Penyelesaian akan ditentukan dan pada Tanggal Efektif para Pemberi Sewa akan menerima penyelesaian Tagihan Penyelesaiannya dengan menerima Surat Utang Baru, dengan syarat dan ketentuan Surat Utang Baru yang dinyatakan di dalam Lampiran Rencana Perdamaian dan saham baru ("Ekuitas Baru") yang diterbitkan oleh Perseroan. Tagihan Penyelesaian untuk para Pemberi Sewa (*Lessor*) akan dihitung dengan menggunakan metodologi yang akan disepakati.

d) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Halaman 295 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pada Tanggal Efektif, masing-masing kreditur terkait dengan Sewa Pembiayaan akan menerima, sebagai pelunasan penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada, bagian pro rata-nya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditur tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru. Jumlah Tagihan Penyelesaian Sewa Pembiayaan akan dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati dengan mempertimbangkan hasil penjualan pesawat sebagai faktor pengurang.

e) Produsen Pesawat

- (i) Perjanjian-perjanjian pembelian pesawat yang ada dengan Boeing akan dibatalkan sepenuhnya.
- (ii) Perjanjian pembelian pesawat yang ada dengan ATR telah dibatalkan secara penuh dan tidak ada jumlah yang tersisa berdasarkan perjanjian tersebut.
- (iii) Pada Tanggal Efektif, setiap Produsen Pesawat akan menerima, secara penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian Yang Ada, bagian pro rata-nya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditur tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru.
- (iv) Sehubungan dengan Airbus, Perjanjian Yang Ada akan diubah ("Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus") setelah Tanggal Homologasi tetapi sebelum Tanggal Efektif.

f) Para Vendor MRO (*MRO Vendors*)

Pada Tanggal Efektif, setiap Vendor MRO akan menerima, secara penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian Yang Ada, bagian pro rata-nya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditur tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru.

g) Para Kreditor Pembiayaan (*Financing Creditors*)

- (i) Pada Tanggal Homologasi, Para Kreditur Pembiayaan akan menerima penyelesaian Tagihannya sesuai dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) sebagaimana diuraikan dalam Lampiran dari Rencana Perdamaian.
- (ii) Perjanjian Pinjaman Yang Ada, akan dianggap diamendemen untuk mengikuti Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) yang disetujui dalam Rencana Perdamaian ini, termasuk tanpa batasan, seluruh definisi,

Halaman 296 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



ketentuan pembayaran dan kesanggupan yang relevan, sejak Tanggal Homologasi. Jumlah berdasarkan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) akan mulai bertambah dari Tanggal Homologasi tetapi hanya akan mulai dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Efektif.

h) Sukuk:

Pada Tanggal Efektif, Para Pemegang Sukuk akan menerima bagian pro rata (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian mereka) dari efek utang baru yang sesuai dengan prinsip Syariah (surat berharga sukuk) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran Rencana Perdamaian.

i) Kreditur utang dagang (*Trade Creditors*) – BUMN dan anak-anak perusahaannya:

(i) Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari IDR 255.000.000 (USD ~ [17.700]) akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional selama jangka waktu 3 Bulan setelah Efektif.

(ii) Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari IDR 255.000.000 (USD ~ [17.700]), yang tidak berpartisipasi dalam PKPU, akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional seiring waktu berjalan setelah Tanggal Efektif.

(iii) Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang melebihi Rp255.000.000 (USD ~ [17.700]) akan menerima penyelesaian atas Tagihan mereka sesuai dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditur Utang Dagang BUMN) sebagaimana diuraikan dalam Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditur BUMN) dari Rencana Perdamaian ini pada Tanggal Homologasi.

(iv) Dokumentasi: Perjanjian-Perjanjian Yang Ada yang mendasari Tagihan dari masing-masing BUMN (kecuali Bank BUMN) dan anak-anak perusahaannya akan dianggap diamendemen untuk mengikuti ketentuan penyelesaian yang ditetapkan di atas sejak Tanggal Efektif.

j) Kreditur utang dagang (*Trade Creditors*) – Para Kreditur utang dagang lainnya:

Halaman 297 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- (i) Masing-masing dari Para Kreditur Utang Dagang Lain dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari Rp255.000.000 (USD ~ [17.700]) akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional selama jangka waktu 3 bulan setelah Tanggal Efektif.
- (ii) Masing-masing dari Para Kreditur Utang Dagang Lainnya dengan Tagihan senilai atau di bawah IDR255.000.000 (USD ~ [17.700]), yang tidak berpartisipasi dalam PKPU akan dilunasi dari arus kas operasional dari waktu ke waktu setelah Tanggal Efektif.
- (iii) Masing-masing dari Para Kreditur Utang Dagang Lain dengan suatu Tagihan yang melebihi Rp255.000.000 (USD ~ [17.700]) akan menerima pada Tanggal Efektif, dalam pelunasan penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada (i) dalam hal Para Kreditur Utang Dagang dalam negeri ("Para Kreditur Utang Dagang Dalam Negeri" (*Onshore Trade Creditors*)), Tagihan Utang Lokal dan Ekuitas Baru, dan (B) dalam hal Para Kreditur Utang Dagang luar negeri ("Para Kreditur Utang Dagang Luar Negeri" (*Offshore Trade Creditors*)), Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru.

e. Rapat Kreditur tanggal 9 Juni 2022

Debitor menyampaikan Rencana Perdamaian sebagai berikut:

- i. Secara prinsip, terdapat 4 usulan penyelesaian yang sedang dibicarakan dengan para kreditor, yang masih membutuhkan pendalaman & perbaikan lebih lanjut, sebagai berikut:
 - a) Dilunasi bertahap melalui arus kas operasional
 - b) Dikonversi menjadi ekuitas
 - c) Dimodifikasi menjadi Ketentuan Pembayaran Baru jangka panjang
 - d) Diberikan haircut terhadap tagihan dan penyelesaiannya (setelah diberikan haircut) dilakukan dalam bentuk Surat Utang Baru dan Ekuitas
- ii. Rencana Perdamaian akan mengikat dan dapat diberlakukan terhadap:

Para kreditor Perseroan yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan dan yang Tagihannya tercatat dalam catatan Perseroan sebelum Tanggal Putusan PKPU, yang telah mengajukan Tagihan mereka dalam PKPU, dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus berdasarkan Proses PKPU sebagaimana tercantum dalam Daftar Tagihan Tetap ("Para Kreditur Terverifikasi");



Para kreditur Perseroan yang teridentifikasi dan dikenal oleh Perseroan sebagai kreditur yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan berdasarkan catatan Perseroan, tetapi tidak berpartisipasi atau mendaftarkan Tagihan mereka dalam Proses PKPU (“Kreditur Teridentifikasi Belum Terverifikasi” (Identified Unverified Creditors)); dan

Para kreditur Perseroan yang tidak teridentifikasi atau tidak dikenal oleh Perseroan sebelum Rencana Perdamaian dihomologasi oleh Pengadilan (“Kreditur Tidak Teridentifikasi dan Belum Terverifikasi” (Non-Identified Unverified Creditors)).

Catatan: Kreditur Teridentifikasi Belum Terverifikasi & Kreditur Tidak Teridentifikasi dan Belum Terverifikasi secara bersama-sama akan disebut sebagai “Para Kreditur Belum Terverifikasi”

- iii. Bahwa dalam rencana perdamaian yang disampaikan oleh Pihak Debitor, Tagihan didefinisikan sebagaimana berikut:
 - a) Tagihan Pemungutan Suara: jumlah tagihan setiap kreditur untuk kepentingan pemungutan suara di PKPU adalah sebagaimana ditentukan di dalam DPT dengan catatan, untuk Lessor, Vendor MRO, Produsen Pesawat, Finance Lessor, jumlah tagihan yang diakui dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati antara Perseroan dan kreditur untuk kepentingan pemungutan suara.
 - b) Tagihan Penyelesaian: jumlah tagihan untuk setiap kreditur untuk penyelesaian utang adalah sebagaimana ditentukan sesuai dengan DPT dengan catatan, (i) untuk Lessor, Vendor MRO, Produsen Pesawat, Finance Lessor – jumlah tagihan yang diakui dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati antara Perseroan dan kreditur untuk kepentingan perhitungan penyelesaian tagihan, dan (ii) untuk bank, tunduk pada kewajiban kontinjen yang mungkin baru timbul setelah tanggal Homologasi.
- iv. Ketentuan-ketentuan umum dalam draft Rencana Perdamaian adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk Kreditur Terverifikasi yang Jumlah Tagihan Penyelesaiannya tunduk pada Kreditur Terverifikasi tersebut melaksanakan opsi-opsi tertentu sesuai

Halaman 299 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dengan ketentuan Rencana Perdamaian, persyaratan-persyaratan sebagai berikut berlaku:

(i) Perseroan dan kreditor yang bersangkutan harus setuju atas jumlah Tagihan Penyelesaian yang dihitung sesuai dengan metodologi dalam waktu 30 hari kalender sejak Tanggal Homologasi ("Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi");

(ii) Jika 10 Hari Kerja sebelum Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi Perseroan dan kreditor yang bersangkutan belum setuju atas jumlah Tagihan Penyelesaian, maka penilai independent akan melakukan perhitungan atas Tagihan Penyelesaian dan perhitungan tersebut akan mengikat Perseroan dan kreditor yang bersangkutan.

b) Untuk Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi, persyaratan-persyaratan berikut akan berlaku:

(i) Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi

dapat dalam waktu 30 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Homologasi, mendaftarkan Tagihannya dengan Perseroan sesuai dengan prosedur yang ditentukan di bawah ini ("Batas Waktu Pendaftaran Pasca Homologasi" (Post Homologation Registration Deadline));

Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi yang tidak mendaftarkan tagihannya dengan Perseroan atau tidak memberikan dokumen pendukung, dan sebagai akibatnya atau kemudian gagal untuk membuktikan keabsahan dari tagihan mereka masing-masing dalam jangka waktu yang ditentukan, dianggap melepaskan haknya untuk menagih pembayaran atas tagihannya kepada Perseroan dan Perseroan dianggap tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan

(ii) Kreditor Tidak Teridentifikasi Belum Terverifikasi

dianggap melepaskan haknya untuk menagih pembayaran atas tagihannya kepada Perseroan dan Perseroan dianggap tidak lagi memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut kepada kreditor yang bersangkutan.



v. Bahwa ketentuan penyelesaian dalam draft Rencana Perdamaian adalah sebagai berikut:

a) Kreditur Preferen (OWK)

Pada Tanggal Efektif, Pemerintah sebagai pemegang OWK akan menerima 100% penyelesaian utang dalam bentuk saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan melalui konversi OWK ("Konversi OWK" (OWK Conversion)).

b) Kreditur Preferen selain OWK

Setelah Tanggal Efektif Tagihan Para Kreditur Preferen Selain OWK akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional seiring waktu berjalan.

c) Pemberi Sewa (Lessor)

Para Pemberi Sewa diberikan opsi yang harus dipilih sebelum tanggal Rapat Kreditur dengan agenda pengambilan suara persetujuan Rencana Perdamaian dengan memberikan pemberitahuan kepada Perseroan:

- (i) untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Yang Ada (sepanjang sebelumnya tidak telah diakhiri atau berakhir) pada Tanggal Homologasi;
- (ii) untuk pesawat dengan jenis yang termasuk dalam Rencana Bisnis, untuk mengubah ketentuan masing-masing Perjanjian Sewa Yang Ada sesuai dengan ketentuan untuk sewa *go forward* yang ditetapkan di dalam ketentuan *Go Forward Fleet Leases*; dan
- (iii) untuk pesawat dengan jenis yang tidak termasuk dalam Rencana Bisnis, untuk memberikan suatu proposal, untuk pertimbangan Perseroan, untuk menandatangani suatu perjanjian sewa alternatif

Apabila Pemberi Sewa tidak memilih opsi (ii) atau (iii), Perjanjian Sewa Yang Ada akan berakhir pada Tanggal Homologasi.

Setelah opsi-opsi di atas telah ditentukan, maka opsi tersebut akan berlaku untuk Pemberi Sewa. Jumlah Tagihan Penyelesaian akan ditentukan setelah Tanggal Homologasi dan pada Tanggal Efektif para Pemberi Sewa akan menerima penyelesaian Tagihan Penyelesaiannya dengan menerima Surat Utang Baru, dengan syarat dan ketentuan Surat Utang Baru dan saham baru ("Ekuitas Baru") yang diterbitkan oleh Perseroan. Tagihan Penyelesaian untuk para Pemberi Sewa (Lessor) akan dihitung dengan menggunakan metodologi yang akan disepakati.

Halaman 301 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



d) Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Pada Tanggal Efektif, masing-masing kreditur terkait dengan Sewa Pembiayaan akan menerima, sebagai penyelesaian penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada, bagian pro rata-nya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditur tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru. Jumlah Tagihan Penyelesaian Sewa Pembiayaan akan dihitung dengan menggunakan metodologi yang disepakati dengan mempertimbangkan hasil penjualan pesawat sebagai faktor pengurang.

e) Produsen Pesawat

- (i) Perjanjian-perjanjian pembelian pesawat yang ada dengan Boeing akan dibatalkan sepenuhnya.
- (ii) Perjanjian pembelian pesawat yang ada dengan ATR telah dibatalkan secara penuh dan tidak ada jumlah yang tersisa berdasarkan perjanjian tersebut.
- (iii) Pada Tanggal Efektif, setiap Produsen Pesawat akan menerima, sebagai penyelesaian penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian Yang Ada, bagian pro ratanya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditur tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru.
- (iv) Sehubungan dengan Airbus, Perjanjian Yang Ada akan diubah ("Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus") setelah Tanggal Homologasi tetapi sebelum Tanggal Efektif.

f) Para Vendor MRO (*MRO Vendors*)

Pada Tanggal Efektif, setiap Vendor MRO akan menerima, sebagai penyelesaian penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian Yang Ada, bagian pro ratanya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditur tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru.

g) Para Kreditur Pembiayaan (*Financing Creditors*)

- (i) Pada Tanggal Homologasi, Para Kreditur Pembiayaan akan menerima penyelesaian Tagihannya sesuai dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) sebagaimana diuraikan dalam Lampiran dari Rencana Perdamaian



- (ii) Perjanjian Pinjaman Yang Ada, akan dianggap diamendemen untuk mengikuti Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) yang disetujui dalam Rencana Perdamaian ini, termasuk tanpa batasan, seluruh definisi, ketentuan pembayaran dan kesanggupan yang relevan, sejak Tanggal Homologasi. Jumlah berdasarkan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) akan mulai bertambah dari Tanggal Homologasi tetapi hanya akan mulai dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Efektif.

h) Sukuk:

Pada Tanggal Efektif, Para Pemegang Sukuk akan menerima bagian pro rata (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian mereka) dari surat utang baru yang sesuai dengan prinsip Syariah (surat berharga sukuk) dan Ekuitas Baru.

i) Kreditur utang dagang (*Trade Creditors*) – BUMN dan anak-anak perusahaannya:

- (i) Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari IDR 255.000.000 (USD ~[17.700]) akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional selama jangka waktu 3 Bulan setelah Efektif.
- (ii) Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari IDR 255.000.000 (USD ~[17.700]), yang tidak berpartisipasi dalam PKPU, akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional seiring waktu berjalan setelah Tanggal Efektif.
- (iii) Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang melebihi Rp 255.000.000 (USD ~[17.700]) akan menerima penyelesaian atas Tagihan mereka sesuai dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditur Utang Dagang BUMN) sebagaimana diuraikan dalam Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditur BUMN) dari Rencana Perdamaian ini pada Tanggal Homologasi.
- (iv) Dokumentasi: Perjanjian-Perjanjian Yang Ada yang mendasari Tagihan dari masing-masing BUMN (kecuali Bank BUMN) dan anak-anak perusahaannya akan dianggap diamendemen untuk mengikuti ketentuan penyelesaian yang ditetapkan di atas sejak Tanggal Efektif.



j) Kreditur utang dagang (*Trade Creditors*) – Para Kreditur utang dagang lainnya:

- (i) Masing-masing dari Para Kreditur Utang Dagang Lain dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari Rp 255.000.000 (USD ~[17.700]) akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional selama jangka waktu 3 bulan setelah Tanggal Efektif.
- (ii) Masing-masing dari Para Kreditur Utang Dagang Lainnya dengan Tagihan senilai atau di bawah IDR 255.000.000 (USD ~[17.700]), yang tidak berpartisipasi dalam PKPU akan dilunasi dari arus kas operasional dari waktu ke waktu setelah Tanggal Efektif.
- (iii) Masing-masing dari Para Kreditur Utang Dagang Lain dengan suatu Tagihan yang melebihi Rp 255.000.000 (USD ~[17.700]) akan menerima pada Tanggal Efektif, dalam pelunasan penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada (i) dalam hal Para Kreditur Utang Dagang dalam negeri (“Para Kreditur Utang Dagang Dalam Negeri” (*Onshore Trade Creditors*)), Tagihan Utang Lokal dan Ekuitas Baru, dan (B) dalam hal Para Kreditur Utang Dagang luar negeri (“Para Kreditur Utang Dagang Luar Negeri” (*Offshore Trade Creditors*)), Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru.

f. Rapat Kreditur tanggal 15 Juni 2022

Debitor menyampaikan Rencana Perdamaian sebagai berikut:

- i. Mengenai pokok-pokok restrukturisasi yang saat ini sedang dalam pembahasan dengan para kreditor, secara prinsip, terdapat 4 usulan penyelesaian yang sedang dibicarakan dengan para kreditor, yang masih membutuhkan pendalaman & perbaikan lebih lanjut, sebagai berikut:
 - a) Dilunasi bertahap melalui arus kas operasional
 - b) Dikonversi menjadi ekuitas
 - c) Dimodifikasi menjadi Ketentuan Pembayaran Baru jangka panjang
 - d) Diberikan haircut terhadap tagihan dan penyelesaiannya (setelah diberikan haircut) dilakukan dalam bentuk Surat Utang Baru dan Ekuitas
- ii. Penentuan Jumlah Surat Utang Baru, Sertifikat Sukuk Baru, Tagihan Utang Lokal, dan Ekuitas Baru
 - a) Masing-masing Lessor, Finance Lessor, Vendor MRO, Produsen Pesawat, Vendor Lain dengan Tagihan > Rp 255 juta, dan Pemegang Sukuk akan

Halaman 304 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



menerima penyelesaian tagihan (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian) secara prorata dalam bentuk:

- (i) Utang dengan nilai total USD[825] juta, dalam bentuk:
 - Surat Utang Baru, untuk Para Kreditur Utang Dagang Luar Negeri, Lessor, Finance Lessor, Vendor MRO, dan Produsen Pesawat
 - Sertifikat Sukuk Baru, Pemegang Sukuk
 - Tagihan Utang Lokal, untuk Para Kreditur Utang Dagang Dalam Negeri
- (ii) Ekuitas dengan nilai total mana yang lebih besar dari USD[330] juta atau jumlah tertentu untuk mendapatkan recovery 19%
 - Untuk Kreditur yang tidak dapat memegang saham Garuda, saham akan diterbitkan kepada seorang trustee yang akan memegang saham tersebut untuk kepentingan Kreditur bersangkutan dan membantu Kreditur tersebut menjual saham.
- b) Jumlah final utang dan Ekuitas Baru ini akan dikurangi secara prorata bergantung pada jumlah Tagihan Penyelesaian final.
- c) Nilai dari Surat Utang Baru, Sertifikat Sukuk Baru dan Tagihan Utang Lokal yang diterbitkan kepada masing-masing kreditor tunduk pada perhitungan Tagihan Penyelesaian final yang akan dijadikan dasar dalam menentukan seberapa besar dari USD[825] juta yang akan dialokasikan untuk masing-masing Surat Utang Baru, Sertifikat Sukuk Baru dan Tagihan Utang Loka
- iii. Ketentuan Penting Surat Utang Baru, Sertifikat Sukuk Baru dan Tagihan Utang Lokal
Tidak terdapat perubahan, kecuali tenor diubah dari 10 tahun menjadi 9 tahun.
- iv. Pembaruan terhadap jumlah-jumlah dalam Rencana Perdamaian dan Lampirannya.
Telah diperbaharui dengan data terbaru namun masih tunduk pada DPT final.

g. Rapat Kreditur tanggal 17 Juni 2022

Debitor menyampaikan bahwa pada umumnya tidak ada perubahan material mengenai penyelesaian kewajiban Debitor terhadap Kreditur. Adapun perubahan versi final pada pokoknya:

- i. perubahan umumnya bersifat koreksi redaksional dan konsistensi pengaturan
- ii. perubahan ketentuan penyelesaian untuk beberapa kelompok lessor, hasil negosiasi terakhir maupun tambahan alternative lease agreement(s)

Halaman 305 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- iii. penambahan ketentuan penyelesaian untuk MRO terutama Rolls Royce
- iv. perubahan rincian piutang untuk menyesuaikan dengan Daftar Piutang Tetap
- v. Melengkapi lampiran-lampiran

Penentuan Jumlah Surat Utang Baru, Sertifikat Sukuk Baru, Tagihan Utang Lokal, dan Ekuitas Baru:

Masing-masing Lessor, Finance Lessor, Spare Engine Lessor, Vendor MRO, Produsen Pesawat, Vendor Lain dengan Tagihan >Rp 255 juta, dan Pemegang Sukuk akan menerima penyelesaian tagihan mereka (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian) secara prorata dalam bentuk:

- i. Utang dengan nilai total USD[825] juta dengan ketentuan
- ii. Jika Boeing tidak mengajukan tagihannya (~USD822 juta) hingga tenggat jumlah ini akan dikurangi sehingga penerima Ekuitas Baru akan menerima sejumlah utang jika Boeing mengajukan tagihannya ("Penyesuaian")
- iii. Utang tersebut dalam bentuk:
 - a) Surat Utang Baru, untuk Para Kreditor Utang Dagang Luar Negeri, Lessor, Spare Engine Lessor, Finance Lessor, Vendor MRO, dan Produsen Pesawat
 - b) Sertifikat Sukuk Baru, untuk Pemegang Sukuk
 - c) Tagihan Utang Lokal, untuk Para Kreditor Utang Dagang Dalam Negeri
- iv. Ekuitas Baru sejumlah mana yang lebih besar dari
 - a) 19% dari Tagihan Penyelesaian dikurangi jumlah utang porsi mereka di atas
 - b) USD330 juta tunduk pada Penyesuaian di atas

Disamping itu, Debitor telah menyampaikan Proposal Perdamaian sebagaimana telah Tim Pengurus distribusikan kepada Para Kreditor baik secara langsung maupun melalui situs web Tim Pengurus.

Adapun Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh Para Kreditor berdasarkan Rapat Pemungutan Suara terhadap Rencana Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 beserta terjemahan dalam bahasa Inggris adalah yang telah ditandatangani Direksi Debitor, Tim Pengurus, Hakim Pengawas, serta Para Kreditor yang menyatakan setuju atas Rencana Perdamaian sebagaimana terlampir (Lampiran-).

6. KEGIATAN USAHA DEBITOR SECARA UMUM

Keadaan Usaha Debitor

Halaman 306 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Bahwa berdasarkan Laporan-Laporan yang disampaikan oleh Debitor kepada Tim Pengurus dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan Usaha Debitor sebelum masuk dalam status PKPU (Laporan November 2021)

Debitor merupakan satu satunya BUMN yang bergerak dalam bidang penerbangan Full-Service Carrier (dengan fokus pada penumpang kelas premium di Indonesia.

Per 30 November 2021 pemegang saham Debitor terdiri atas Pemerintah Indonesia sebesar 60,54% (enam puluh koma lima empat persen), Trans Airways sebesar 25,8% (dua puluh lima koma delapan persen) dan investor publik sebesar 13,66% (tiga belas koma enam enam persen).

Selain menyediakan penerbangan Full-Service Carrier Debitor melalui anak perusahaannya Citilink juga menyediakan penerbangan Low-Cost Carrier (LCC). Bersama dengan Citilink, Debitor selama ini telah menghubungkan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia ke 80 destinasi di seluruh Indonesia dan sekitarnya

Selain Citilink Debitor juga memiliki 5 (lima) anak perusahaan lain yang bergerak di bidang penunjang penerbangan yaitu PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, PT Aero Wisata, PT Sabre Travel Network Indonesia, PT Aero System Indonesia dan Garuda Indonesia Holiday France SAS

Sebelum COVID-19, Garuda Group mampu mencatatkan kinerja keuangan yang cukup baik dengan EBITDAR margin yang sehat sebesar 31% (tiga puluh satu persen) di tahun 2019.

Sebagai *National Flag Carrier* dan salah satu pemain utama dalam industri penerbangan Indonesia, Debitor memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga konektivitas udara di dalam negeri

Debitor dan Citilink memiliki market presence yang kuat dalam pasar domestik dengan pangsa pasar untuk penerbangan penumpang dan penerbangan kargo masing masing sebesar c.35% dan c.42% di tahun 2019.

Halaman 307 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam lima tahun terakhir sebelum adanya pandemi COVID 19 (2015-2019) Debitor telah terus berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga konektivitas udara di Indonesia, dengan menerbangkan rata rata sampai dengan 23 juta penumpang per tahun dan mengangkut sampai dengan 329,6 juta kg kargo per tahun.

Permasalahan yang dihadapi Debitor

Kondisi insolvensi dan status PKPU yang dialami Debitor saat ini disebabkan terutama oleh pandemi COVID 19 yang telah berlangsung sejak bulan Maret 2020 di Indonesia.

Sebagai dampak dari COVID dan pembatasan mobilitas masyarakat perekonomian Indonesia di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,1% (dua koma satu persen) secara year-on-year diantara sector-sektor yang terdampak oleh COVID 19, terdapat tiga sektor yang paling terdampak yaitu sektor Transportasi Udara, Transportasi Rel dan Penyediaan Akomodasi; secara year on year ketiga sektor tersebut mencatatkan penurunan di tahun 2020 masing masing sebesar 53% (lima puluh tiga persen), 42,3% (empat puluh dua koma tiga persen) dan 24,4% (dua puluh empat koma empat persen).

Walaupun perekonomian Indonesia pada triwulan I-III tahun 2021 telah menunjukan perbaikan seiring dengan peningkatan tingkat vaksinasi dan penerapan relaksasi pembatasan mobilitas masyarakat oleh Pemerintah tiga sektor yang paling terdampak oleh COVID 19, terutama sektor Transportasi Udara secara umum masih belum mampu untuk mencatatkan kinerja yang cukup baik pada periode tersebut.

Dampak COVID terhadap sektor Transportasi Udara dapat dilihat terutama dari pengaruhnya terhadap jumlah penumpang udara dari ke Indonesia, baik untuk rute domestik maupun internasional

Sebelum adanya COVID (Jan 2019-Feb 2020) rata-rata jumlah penumpang udara dari/ke Indonesia adalah sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah penumpang di bulan Januari 2019 untuk rute domestic, dan sebesar 101% untuk rute internasional.

Halaman 308 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Setelah adanya COVID (Mar 2020-Sep 2021) rata rata jumlah penumpang udara dari ke Indonesia menurun sangat signifikan menjadi hanya sebesar 46% (empat puluh enam persen) dari jumlah penumpang di bulan Januari 2019 untuk rute domestik dan hanya sebesar 5% (lima persen) untuk rute internasional.

Seperti para pelaku usaha dalam sektor Transportasi Udara lainnya Debitor juga sangat terdampak oleh COVID, dimana sejak bulan Maret 2020 hingga November 2021, Debitor hanya mampu mencatatkan pendapatan per bulan di kisaran USD 27 juta s.d. 108 juta secara rata rata, pendapatan yang dihasilkan oleh Debitor pada periode tersebut adalah sebesar USD 63 juta per bulan angka tersebut hanya sekitar 27% (dua puluh tujuh persen) dari pendapatan di bulan Januari 2020.

Penurunan pendapatan yang sangat signifikan tersebut tidak dapat diimbangi oleh penurunan yang sama dari sisi biaya karena struktur biaya Debitor saat ini hampir 70% (tujuh puluh persen) nya merupakan fixed cost yaitu biaya sewa pesawat personnel dan overhead.

Manajemen selama ini telah berkerja keras melakukan berbagai upaya untuk mengurangi gap antara pendapatan dan biaya. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh manajemen termasuk (i) menutup rute-rute yang tidak profitable, (ii) meningkatkan pendapatan kargo, (iii) melakukan rasionalisasi SDM, dan (iv) melakukan restrukturisasi secara terbatas dengan beberapa kreditur.

Meskipun upaya-upaya tersebut telah menghasilkan dampak positif bagi Debitor, kondisi likuiditas Debitor masih terus mengalami tekanan hingga saat ini karena gap antara pendapatan dan biaya masih cukup signifikan.

Untuk menjaga saldo kas tetap positif ditengah tekanan likuiditas yang dihadapi saat ini manajemen selama ini terpaksa melakukan penundaan pembayaran atas utang dan tagihan yang telah jatuh tempo kepada para kreditur dan vendor Debitor.

Sebagai akibat dari hal tersebut total utang dan tunggakan Debitor pada bulan November 2021 tercatat telah mencapai sebesar USD 9,7 miliar atau telah meningkat sebesar 47% (empat puluh tujuh persen) dari USD 6,6 miliar pada bulan Maret 2020. Selain itu sebagai akibat dari gap antara pendapatan dan biaya yang

Halaman 309 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



besar sejak bulan Mar 2020 ekuitas Debitor per November 2021 juga tercatat sudah negatif sebesar USD 2,7 miliar.

Keadaan Usaha Debitor pada akhir masa PKPU (Laporan 19 Mei 2022)

Secara ringkas, Kinerja Garuda pada bulan April 2022 membaik dengan kenaikan pendapatan penumpang sebesar 6% sebagai dampak libur lebaran dan cuti bersama 29 April – 6 Mei 2022 serta penurunan total biaya operasi sebesar 21%.

Kinerja Keuangan dan Operasional

- Total pendapatan MTD Apr-22 sebesar USD 76 juta atau turun 2.62% dibanding MTD Mar-22 sebesar USD 78 juta akibat pendapatan cargo MTD Apr-22 turun sebesar 13% menjadi USD 18 juta dari semula USD 21 Juta di Mar-22 dan pendapatan charter turun sebesar 48% menjadi USD 3.4 juta dari semula USD 6.5 juta di Mar-22.
- Rugi bersih MTD Apr-22 USD 143 juta (terdapat biaya early termination A332 sebesar USD 84 juta) meningkat dibandingkan Rugi Bersih Mar-22 sebesar USD 182 juta (terdapat biaya early termination sebesar USD 140 juta) yang dipicu oleh penurunan biaya operasi. Total rugi bersih hingga Apr-22 sebesar USD 599 juta sehingga defisit ekuitas Perusahaan menjadi sebesar USD 4.39 miliar per 30 April 2022.
- EBITDA (tanpa PSAK 73) MTD Apr-22 negatif USD 117 juta atau menurun dibandingkan Mar-22 sebesar negatif USD 180 juta.
- Total Pax Carried MTD Apr-22 376 rb Pax atau naik 0.2% dibandingkan Mar-22. SLF Apr-22 sebesar 74% (DOM 72% ; INT 76%). Rata-rata pax carried tahun 2021 sebesar 287 rb pax
- Total Cargo Carried MTD Apr-22 12 ribu Ton (DOM 7 ton/flight ; INT 5 ton/flight) atau turun 2% dibandingkan Mar-22. Rata-rata cargo carried tahun 2021 sebesar 17 ribu ton.
- CM1 (Total Revenue – Direct Flight Cost yang terdiri dari *Fuel, Handling, Landing, Overflying, Catering, Var Maint, FATA*) MTD Apr-22 USD 30 juta, naik 6% dibandingkan CM1 bulan Mar-22 sebesar USD 28 juta. Rata-rata CM1 tahun 2021 USD 23 juta.

Halaman 310 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Route Result (RR1) MTD Apr-22 dengan menggunakan Lease Cost PBH positif USD 0.5 juta, menurun dibandingkan RR1 bulan Mar-22 sebesar positif USD 1.9 juta.

Proyeksi Route Profitability Mei 2022

- Total Revenue Mei 2022 diproyeksikan USD 77 juta dengan total cost USD 74 juta (dengan menggunakan skema lease cost IBA+28%)
- Proyeksi CM1 (Total Revenue – Direct Flight Cost yang terdiri dari *Fuel, Handling, Landing, Overflying, Catering, Var Maint, FATA*) Mei 2022 USD 30 juta naik dibandingkan April 2022 USD 29 juta
- Proyeksi Route Result (RR1) Mei 2022 Positif USD 3.5 juta dengan menggunakan skema lease cost IBA+28%
- Penggunaan PBH Lease Cost IBA+28% dapat memperbaiki struktur cost hingga USD 6 juta dalam skala produksi bulan Mei 2022.

Laporan Keuangan Debitor

Bahwa Debitor telah menyampaikan Laporan Keuangan 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk periode lima bulan yang berakhir sebagaimana terlampir dalam **Lampiran ..**

7. PELAKSANAAN DAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ATAS RENCANA PERDAMAIAN SERTA PENANDATANGANAN PERJANJIAN PERDAMAIAN

7.1. Pelaksanaan dan Hasil Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian

Tim Pengurus telah menjelaskan kepada para Kreditor tentang prosedur pemungutan suara pada Rapat Kreditor tanggal 15 Juni 2022. Pemungutan suara dilaksanakan secara langsung dan secara daring (*online*). Pemungutan suara secara daring (*online*) ditempuh berdasarkan pertimbangan jumlah Kreditor yang cukup banyak sementara situasi pandemi Covid-19 yang tengah berlangsung. Selanjutnya, terdapat cukup banyak Kreditor yang berdomisili diluar Indonesia dan Kreditor domestik yang cukup jauh dari Pengadilan Niaga, sementara nilai tagihannya cukup kecil. Tata tertib dan cara pelaksanaan pemungutan suara secara tertulis telah diumumkan melalui email dan diunggah di website Tim Pengurus (**Lampiran ..**).

Pengurus dalam Rapat Kreditor Pemungutan Suara (*Voting*) Atas Rencana Perdamaian telah menjelaskan terkait ketentuan perhitungan suara

Halaman 311 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor, sebagai berikut:

1. Setiap Kreditor yang mempunyai jumlah piutang sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berhak atas 1 (satu) suara.
2. Dalam hal Kreditor mempunyai piutang lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka untuk setiap kelipatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Kreditor berhak atas 1 (satu) suara tambahan.
3. Dalam hal sisa piutang tidak mencapai kelipatan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penghitungan suara tambahan ditentukan sebagai berikut:
 - (i) kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Kreditor tidak berhak atas suara tambahan;
 - (ii) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih Kreditor berhak atas 1 (satu) suara tambahan;

Rapat Kreditor pemungutan suara atas Rencana Perdamaian dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri oleh 365 (tiga ratus enam puluh lima) Kreditor, baik yang hadir sendiri maupun yang diwakili oleh kuasa, dimana 326 (tiga ratus dua puluh enam) Kreditor hadir secara langsung dan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Kreditor menghadiri Rapat secara daring (*online*). Keseluruhan Kreditor yang hadir tersebut merupakan Kreditor Konkuren mewakili tagihan sebesar Rp124.794.154.449.687,00 (seratus dua puluh empat triliun tujuh ratus sembilan puluh empat miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh Rupiah). Sementara, berdasarkan Daftar Piutang Tetap tidak terdapat Kreditor Separatis.

Dengan demikian, jumlah suara yang hadir dalam Rapat Pemungutan suara 365 (tiga ratus enam puluh lima) Kreditor Konkuren adalah 12.479.432 (dua belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan empat ratus tiga puluh dua) suara Kreditor Konkuren.

Pemungutan Suara

Halaman 312 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Setelah dilakukannya pemungutan suara, di mana masing-masing Kreditor baik yang hadir sendiri maupun diwakili oleh kuasanya menandatangani lembar pemungutan suara (voting), diperoleh hasil sebagai berikut:

- **Jumlah Kreditor Konkuren yang menyatakan SETUJU atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor adalah:**

sebanyak 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) Kreditor atau 95.07% dari jumlah Kreditor yang hadir dengan jumlah suara sebesar 12.162.455 (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima) suara, yang secara bersama-sama mewakili 97,46% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh enam persen) dari jumlah suara Kreditor yang haknya diakui yang hadir dalam pemungutan suara.

- **Jumlah Kreditor Konkuren yang menyatakan TIDAK SETUJU atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Perseroan adalah:**

sebanyak 15 (lima belas) Kreditor atau 4.11% dari jumlah Kreditor yang hadir dengan jumlah suara sebesar 302.528 (tiga ratus dua ribu lima ratus dua puluh delapan) suara, yang secara bersama-sama mewakili 2,424% (dua koma empat dua empat persen) dari jumlah suara Kreditor yang haknya diakui yang hadir dalam pemungutan suara.

- **Jumlah Kreditor Konkuren yang tidak memberikan suara atau ABSTAIN atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Perseroan adalah:**

sebanyak 3 (tiga) Kreditor atau 0.82% dari jumlah Kreditor yang hadir dengan jumlah suara sebesar 14.449 (empat belas ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara, yang secara bersama-sama mewakili 0,116% (nol koma satu satu enam persen) dari jumlah suara Kreditor yang haknya diakui yang hadir dalam pemungutan suara.

Bahwa Tim Pengurus telah mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut dalam Rapat Kreditor dan tidak terdapat Kreditor yang menyatakan keberatan atas hasil pemungutan suara tersebut. Dengan demikian, hasil pemungutan suara atas rencana perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 281 ayat (1)

Halaman 313 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

7.2. Penandatanganan Rencana Perdamaian

Sehubungan dengan penandatanganan Rencana Perdamaian, masing-masing Kreditor yang telah menyatakan setuju terhadap Rencana Perdamaian selanjutnya turut menandatangani Halaman Penandatanganan Perjanjian Perdamaian yang merupakan lembar persetujuan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

8. PENUTUP

Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Hakim Pengawas, kami ucapkan terima kasih.

Bahwa Debitor PKPU telah mengajukan Rencana Perdamaian sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Perdamaian PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 20 Juni 2022, sebagai berikut:

Rencana Perdamaian

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan")

Rencana Perdamaian ini ("**Rencana Perdamaian**") memuat syarat dan ketentuan restrukturisasi yang disusun dan diusulkan oleh:

Halaman 314 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



1. **PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk**, suatu perseroan terbatas, yang didirikan secara patut berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang memiliki kantor terdaftar di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Sirih No. 46A, Jakarta 10110, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Irfan Setiaputra, dalam jabatannya selaku Direktur Utama, oleh karena itu secara sah bertindak untuk dan atas nama Garuda ("**Perseroan**")

diserahkan kepada Tim Pengurus pada tanggal 16 Juni 2022, dan disampaikan kepada:

2. **Para Kreditor**, sebagaimana tercantum dalam Daftar Piutang Tetap yang terlampir dalam Apendiks 1 (Daftar Piutang Tetap) pada Rencana Perdamaian ini.

untuk keperluan pemungutan suara oleh Para Kreditor Terverifikasi dalam rapat kreditor yang diadakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juni 2022 ("**Pengadilan**" (*Court*)), dan disahkan (dihomologasi) oleh Majelis Hakim Pengadilan atas perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 20 Juni 2022.

Perseroan dan Para Kreditor Terverifikasi secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

PENDAHULUAN

BAHWA Para Pihak dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- A. Pada tanggal 22 Oktober 2021, suatu permohonan PKPU ("**Permohonan PKPU**") diajukan terhadap Perseroan oleh salah satu kreditornya dengan nomor perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- B. Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan PKPU dan menetapkan Perseroan dalam status PKPU sementara, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ("**Putusan PKPU**") yang dibacakan di hadapan Pengadilan pada tanggal 9 Desember 2022 ("**Tanggal Putusan PKPU**").
- C. Majelis hakim dalam perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ("**Majelis Hakim**") mengucapkan putusan atas perkara tersebut dan telah memutuskan bahwa Majelis Hakim: (i) mengabulkan Permohonan PKPU; (ii) menetapkan Perseroan dalam status PKPU sementara selama 44 (empat puluh

Halaman 315 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) Hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan ("**PKPU Sementara**"); (iii) mengangkat Jandri Siadari, S.H., Dip.Mkt., LL.M., Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., Albert Hasoloan Limbong, S.H., Asri, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., LL.M., William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., sebagai tim pengurus Perseroan (dalam PKPU) ("**Tim Pengurus**"); dan (iv) menunjuk Bpk. Dulhusin, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas.

- D. Perseroan telah menjalani proses PKPU Sementara dan perpanjangannya yang diberikan melalui proses hukum PKPU tetap dengan jadwal dan agenda yang ditentukan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas.
- E. Isi Rencana Perdamaian ini telah dipaparkan kepada Para Kreditor melalui beberapa rapat di luar pengadilan dan dalam rapat kreditor pada tanggal 9 Juni dan 15 Juni 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Para Kreditor Terverifikasi dan Tim Pengurus.
- F. Dalam rapat kreditor yang diadakan pada tanggal 17 Juni 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Para Kreditor Terverifikasi telah memberikan suara yang menyetujui Rencana Perdamaian yang diusulkan oleh Perseroan.

OLEH KARENA ITU, Perseroan dan Para Kreditor Terverifikasi dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1

Definisi

Setiap definisi dalam Rencana Perdamaian ini, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam konteks setiap kalimat dalam Rencana Perdamaian ini dan telah didefinisikan secara terpisah dalam Rencana Perdamaian ini (termasuk sebagaimana digunakan dalam berbagai Apendiks), memiliki definisi sebagai berikut:

"**Ekuitas Tambahan**" memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 5.12a.

"**Tim Pengurus**" berarti para pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan yang diangkat dan diberikan kewenangan berdasarkan Putusan PKPU sebagaimana ditetapkan dalam Pendahuluan C.

"**Perjanjian Pembelian Airbus**" (*Airbus Purchase Agreement*) memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 4.6.

"**Lembar Restrukturisasi Airbus**" (*Airbus Restructuring Sheet*) memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 6.7a.

Halaman 316 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



“**Pesawat**” berarti pesawat yang tunduk pada Perjanjian Sewa Yang Ada, termasuk rangka pesawat, mesin, APU yang sesuai serta seluruh suku cadang yang terpasang pada Pesawat tersebut.

“**Pabrikan Pesawat**” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 4.6.

“**Perjanjian Sewa Alternatif**” (*Alternative Lease Agreement*) memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 5.2.

“**Pemberi Sewa Pesawat**” berarti setiap Kreditor Perseroan yang merupakan pemberi sewa pesawat udara sebagaimana diatur dalam Apendiks 4 (Daftar Penyewa Pesawat Udara).

“**Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus**” (*Amended Airbus Purchase Agreement*) memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 5.5.

“**Undang-Undang Kepailitan**” berarti Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“**Hari Kerja**” berarti suatu hari (selain Sabtu atau Minggu) ketika bank-bank beroperasi untuk menjalankan usaha perbankan umum (termasuk transaksi mata uang asing) di Dublin, Jakarta, London, Kota New York dan Singapura.

“**Rencana Bisnis**” berarti rencana bisnis yang komprehensif dan terkonsolidasi yang disusun oleh Perseroan dan dibagikan kepada para kreditor Perseroan, yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu yang mencerminkan berbagai peningkatan operasional yang dimaksudkan sebagai bagian dari restrukturisasi Perseroan, termasuk (i) optimalisasi jaringan rute Perseroan hanya pada rute-rute penerbangan dan operasi pendukung yang menguntungkan, (ii) menyesuaikan (*right-sizing*) jumlah armada pesawat Perseroan agar selaras dengan jaringan rute yang telah dioptimalkan dan mengurangi rangka pesawat untuk menyederhanakan operasional armada pesawat, (iii) melakukan negosiasi kembali mengenai tarif sewa untuk menyesuaikan dengan tarif pasar, (iv) meningkatkan kontribusi pendapatan kargo melalui penggunaan *belly capacity* pesawat dengan lebih baik dan digitalisasi operasional, (v) penambahan pendapatan dari produk-produk pendukung melalui penjualan secara terpisah (*unbundling*), perluasan penawaran produk dan penentuan harga secara dinamis.

“**Term Sheet CFM**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Tagihan**” berarti setiap dan seluruh tagihan (baik yang ada pada saat ini atau yang wajib ada di kemudian hari, aktual atau bersyarat dan baik ditimbulkan sebagai suatu kewajiban utama atau kewajiban dari suatu penanggung atau penyedia jaminan) dari Para Kreditor terhadap Perseroan, yang wajib dilunasi atau diubah (sebagaimana berlaku) sesuai dengan Rencana Perdamaian, dengan ketentuan bahwa (i) tagihan untuk keperluan pemungutan suara mengenai Rencana Perdamaian ini wajib mengacu pada Daftar Piutang Tetap dan (ii) untuk keperluan menghitung Tagihan Penyelesaian berdasarkan Pasal 4 dari Rencana Perdamaian ini, jumlah tagihan-tagihan tersebut adalah sebesar (a) khusus untuk Para Pemberi Sewa Pesawat, Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan dan Kreditor Sewa Pembiayaan wajib dihitung berdasarkan metodologi yang ditentukan dalam Annex G (Metodologi Tagihan) yang diperoleh pada Tanggal Homologasi (b) bank, harus mengacu pada Daftar Piutang Tetap yang tunduk pada tuntutan kontinjensi tertentu sesuai dengan Perjanjian Yang Ada yang timbul setelah Tanggal Homologasi, (c) untuk Vendor MRO dan Pabrik Pesawat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 dari Rencana Perdamaian ini, dan (d) untuk para Kreditor lain, wajib mengacu pada Daftar Piutang Tetap.

“**Metodologi Tagihan**” adalah cara penghitungan Tagihan Pemungutan Suara dan Tagihan Penyelesaian untuk kelompok Kreditor tertentu sebagaimana tercantum dalam Annex G (Metodologi Tagihan).

“**Sewa Anak Perusahaan**” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 5.2.

“**Para Kreditor**” berarti kreditor Perseroan.

“**Rapat Kreditor**” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 9.2a.

“**Hari**” atau “**Hari Kalender**” berarti setiap hari atau hari-hari dalam 1 (satu) Tahun tanpa pengecualian termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah dan Hari Kerja.

“**Persetujuan Deklarasi Cedera Janji**” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 9.2b.ii.

“**Dokumen-Dokumen Definitif**” berarti dokumen-dokumen yang melaksanakan Rencana Perdamaian ini, yang meliputi:

- (a) Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menerbitkan Sertifikat Sukuk Baru sebagaimana yang dijelaskan secara lebih rinci dalam Pasal 6.3;
- (b) Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menerbitkan Surat Utang Baru sebagaimana yang dijelaskan secara lebih rinci dalam Pasal 6.4; dan

Halaman 318 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Penerbitan Saham (apabila ada).

“**Tanggal Efektif**” berarti tanggal di saat seluruh persyaratan pendahuluan yang diwajibkan berdasarkan Pasal 6.9 dari Rencana Perdamaian ini telah dipenuhi.

“**Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas**” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 5.10.

“**Perjanjian Yang Ada**” berarti setiap perjanjian yang ada dan ditandatangani oleh Perseroan atau anak perusahaannya serta setiap Kreditor yang mendasari Tagihan yang akan diselesaikan berdasarkan Rencana Perdamaian ini, termasuk semua perjanjian tambahan untuk perjanjian tersebut (termasuk suplemen, perubahan, atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu dan setiap perjanjian sub-sewa, perjanjian sub-sub-sewa jaminan atau dokumen jaminan yang diberikan sehubungan dengannya atau di bawahnya).

“**Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada**” berarti setiap perjanjian sewa yang ditandatangani oleh (i) Perseroan atau Anak Perusahaannya dan (ii) suatu pemberi sewa atas pesawat atau mesin, sehubungan dengan suatu Pesawat, termasuk seluruh perjanjian pendukung dari perjanjian sewa tersebut (termasuk tambahan, perubahan, atau pernyataan kembali terhadapnya dari waktu ke waktu dan setiap perjanjian penyewaan kembali, jaminan atau dokumen jaminan yang diberikan sehubungan dengannya atau di bawahnya).

“**Perjanjian Pinjaman Yang Ada**” berarti perjanjian pinjaman yang ada yang mendasari Tagihan dari masing-masing dari Para Kreditor Pembiayaan.

“**Daftar Piutang Tetap**” berarti daftar akhir yang memuat Tagihan terhadap Perseroan tertanggal 14 Juni 2022 yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Pengurus dan dimasukkan dalam Apendiks 1 (Daftar Piutang Tetap), tunduk pada revisi lanjutan dan/atau keberatan yang diajukan oleh Para Kreditor.

“**Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian**” memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 3.3c.

“**Kreditor Sewa Pembiayaan**” berarti kreditor di bawah perjanjian sewa pembiayaan yang ditetapkan dalam Pasal 4.4.

“**Para Kreditor Pembiayaan**” memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 4.8.

“**Perjanjian Perdamaian Garuda-RR**” berarti Perjanjian Penyelesaian Ref. Deg 15040 tanggal 12 Agustus 2021 antara Perusahaan, Rolls-Royce Plc, dan Rolls-Royce Total Care Services Limited.

Halaman 319 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Persetujuan Umum**” memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 9.2b.i.

“**GIHF**” berarti Garuda Indonesia Holiday France, suatu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan berdasarkan hukum Prancis.

“**RUPS**” berarti rapat umum pemegang saham.

“**Sewa Armada Pesawat Go Forward**” (*Go Forward Fleet Leases*) memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 5.2b.

“**Pemerintah**” berarti Pemerintah Indonesia;

“**Rencana Perdamaian Yang Telah Dihomologasi**” berarti Rencana Perdamaian ini yang telah homologasi atau disahkan oleh Majelis Hakim pada Tanggal Homologasi.

“**Tanggal Homologasi**” adalah tanggal Rencana Perdamaian ini homologasi atau disahkan oleh Majelis Hakim atas Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terlepas dari adanya upaya kasasi atau upaya hukum lainnya terhadap homologasi Rencana Perdamaian ini oleh Majelis Hakim No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

“**Para Kreditor Tidak Terverifikasi yang Teridentifikasi**” memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 3.3b.

“**Rp**” atau “**Rupiah**” berarti mata uang resmi yang saat ini sedang berlaku di Indonesia.

“**Masa Sewa**” berarti masa sewa Pesawat yang relevan.

“**Tagihan Utang Lokal**” memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 5.10d.i.

“**Tanggal Tenggat Waktu**” (*Long Stop Date*) berarti tanggal 1 Januari 2023 sebagaimana dapat diperpanjang berdasarkan keputusan yang dibuat pada Rapat Kreditor yang sepatutnya.

“**OWK**” berarti obligasi wajib konversi senilai Rp 1 triliun yang diterbitkan oleh Perseroan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang memegang obligasi tersebut atas nama Pemerintah sebagai Pelaksana Investasi berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi No. 28 tertanggal 28 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan sebagai penerbit dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pemegang obligasi

“**Konversi OWK**” memiliki arti yang diberikan dalam Pasal 5.1.

“**Menteri Keuangan**” berarti Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Halaman 320 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Bulan**” berarti suatu bulan kalender berdasarkan kalender Gregorius.

“**Para Vendor MRO**” berarti para kreditor yang dimaksud dalam Pasal 4.7.

“**MSN**” berarti nomor seri pabrikaan.

“**Ekuitas Baru**” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 5.10c.1.

“**Pembiayaan Uang Baru**” (*New Money Financing*) berarti pembiayaan baru atau suntikan modal sebesar Rp7,5 triliun (atau sekitar USD527 juta) secara tunai yang akan diberikan kepada Perseroan oleh Pemerintah atau suatu investor pihak ketiga.

“**Tanggal Pembiayaan Uang Baru**” (*New Money Financing Date*) berarti tanggal di saat Perseroan telah menerima Pembiayaan Uang Baru.

“**Ketentuan Pembayaran Baru (Bank)**” berarti ketentuan pembayaran yang diubah sebagaimana ditetapkan dalam Annex A (*Term Sheet* Ketentuan Pembayaran Baru (Bank)) dari Rencana Perdamaian ini sebagai bagian dari rencana penyelesaian yang ditetapkan dalam Pasal 5.7.

“**Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor Utang Usaha BUMN)**” berarti ketentuan pembayaran yang diubah sebagaimana ditetapkan dalam Annex B (*Term Sheet* Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor BUMN)) dari Rencana Perdamaian ini sebagai bagian dari rencana penyelesaian yang ditetapkan dalam Pasal 5.9a.

“**Surat Utang Baru**” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 5.10d.

“**Trustee Surat Utang Baru**” (*New Notes Trustee*) memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 6.4d.

“**Sertifikat Sukuk Baru**” (*New Sukuk Certificates*) memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 5.8.

“**Kreditor Tidak Teridentifikasi Yang Tidak Terverifikasi**” (*Non-Identified Unverified Creditors*) memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 3.3b.

“**Para Pemegang Surat Utang**” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 6.4a.

“**Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang**” memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 5.10d.

“**Periode Penyimpanan Surat Utang**” (*Notes Holding Period*) memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 6.4e.

Halaman 321 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Trustee Kepemilikan Surat Utang**” (*Notes Holding Trustee*) memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 6.4e.

“**OJK**” berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

“**Maksimum Sewa Rata-Rata Pesawat Lainnya**” memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Lampiran J.

“**Para Kreditor Utang Usaha Lain**” berarti para kreditor yang dinyatakan dalam Bagian B (Para Kreditor Utang Usaha Lain) dari Apendiks 5 (Tagihan Para Kreditor Utang Usaha Lain).

“**Tagihan Para Kreditor Utang Usaha Lain**” berarti utang yang dimaksud dalam Bagian B (Tagihan Para Kreditor Utang Usaha) dari Apendiks 5 (Tagihan Para Kreditor Utang Usaha).

“**Majelis Hakim**” merupakan hakim yang mengadili dan memeriksa Permohonan PKPU ini.

“**Cedera Janji Pembayaran**” berarti kegagalan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar jumlah pokok, bunga atau biaya kepada kreditor mana pun berdasarkan Pasal 5.7 (Penyelesaian untuk Para Kreditor Pembiayaan), Pasal 5.9a (BUMN dan Anak-Anak Perusahaannya), Pasal 5.9b.i dan ii (Para Kreditor Utang Usaha Lain) dan Pasal 5.10d (Tagihan Utang Lokal).

“**PBH**” berarti, sehubungan dengan Pesawat apa pun, pembayaran untuk pengoperasian Pesawat tersebut berdasarkan kekuatan per jam (*power-by-the-hour*).

“**Jumlah PBH**” memiliki arti yang diberikan pada istilah ini dalam Bagian 2 dari Annex E (Ketentuan Sewa *Override*).

“**Jangka Waktu PBH**” memiliki arti yang diberikan pada istilah ini dalam Bagian 2 dari Annex E (Ketentuan Sewa *Override*).

“**Tarif PBH**” berarti tarif PBH yang berlaku sebagaimana diatur dalam Lampiran H (Daftar Biaya Sewa PBH).

“**Peningkatan Persentase**” memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Lampiran J (Mekanisme Penyesuaian Sewa).

“**PKPU**” berarti perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nomor perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

“**Tanggal Putusan PKPU**” berarti tanggal 9 Desember 2021.

Halaman 322 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Proses PKPU” berarti proses resmi atas Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehubungan dengan PKPU Perseroan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan.

“Cedera Janji Rencana Perdamaian” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 8.1.

“Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi” memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 3.3a.i(a).

“Batas Waktu Pendaftaran Pasca Homologasi” memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 3.3b.i(a)

“Para Kreditor Preferen” berarti Kreditor yang, berdasarkan hukum yang berlaku, memiliki hak istimewa untuk didahulukan pelunasan Tagihannya daripada seluruh Kreditor lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4.2 yaitu:

1. Kewajiban kepada Pemerintah yang meliputi seluruh bentuk pajak, royalti, dan bentuk kewajiban lain di mana Negara merupakan penerima utama dari pembayaran-pembayaran tersebut. Hal ini dapat mencakup kewajiban dari para pihak yang bertindak sebagai suatu agen untuk menagih pembayaran-pembayaran tersebut untuk Negara.
2. Kewajiban kepada pegawai yang harus dibayarkan sebagai bagian dari kompensasi dan upah pokok mereka. Untuk menghindari keraguan, kewajiban kepada pegawai yang dianggap prioritas tidak termasuk komponen variabel di luar kompensasi dan upah pokok seperti bonus dan pengeluaran tak terduga.

“PSAK” berarti prinsip-prinsip akuntansi standar Indonesia.

“Permohonan PKPU” berarti permohonan PKPU yang diajukan kepada Pengadilan oleh PT Multi Buana Koorporindo terhadap Perseroan dengan nomor perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

“Mekanisme Penyesuaian Sewa” (*Rent Adjustment Mechanism*) berarti mekanisme penyesuaian sewa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran J (Mekanisme Penyesuaian Sewa).

“Perjanjian Restrukturisasi Rolls-Royce” memiliki arti yang sama dengan yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 5.6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Term Sheet Rolls-Royce**” memiliki arti yang sama dengan yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 6.7b.

“**Pemegang Saham Seri A Dwiwarna**” berarti Pemerintah selaku pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam Perseroan.

“**Tagihan Penyelesaian**” memiliki arti yang sama dengan yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 4.1b.

“**Servicer**” berarti pihak yang ditunjuk oleh Pemberi Sewa Pesawat yang relevan sebagai agennya untuk bertindak atas namanya berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan, sebagaimana berlaku.

“**Penerbitan Saham**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.5.a.

“**Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan**” (*Spare Engine Lessors*) memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.4.

“**Pemegang Sukuk**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.9.

“**Periode Penguasaan Sukuk**” memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Pasal 6.3e.

“**Trustee Penguasaan Sukuk**” (*Sukuk Holding Trustee*) memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3e.

“**Ketentuan Sewa Override**” (*Override Lease Terms*) berarti ketentuan-ketentuan yang mengatur Pesawat Udara yang mengadakan Sewa Armada Pesawat Go Forward sebagaimana dinyatakan dalam Annex E (*Ketentuan Sewa Override*).

“**Hakim Pengawas**” merupakan Hakim yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan, yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Permohonan PKPU ini.

“**Bank BUMN**” berarti Bank Badan Usaha Milik Negara yang dinyatakan dalam Apendiks 6 (Daftar Para Kreditor Pembiayaan).

“**Para Kreditor Utang Usaha BUMN**” berarti Badan Usaha Milik Negara yang tidak berbentuk bank sebagaimana dinyatakan dalam Bagian A (Tagihan Kreditor Utang Usaha BUMN) dari Apendiks 5 (Tagihan Para Kreditor Utang Usaha).

“**Tagihan Kreditor Utang Usaha BUMN**” berarti utang yang dimaksud dalam Bagian A (Tagihan Kreditor Utang Usaha BUMN) dari Apendiks 5 (Tagihan Para Kreditor Utang Usaha).

Halaman 324 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“**Harga Pelaksanaan**” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 5.10c.i.

“**Anak-Anak Perusahaan**” berarti anak-anak perusahaan langsung dan tidak langsung dari Perseroan, di dalam mana Perseroan memiliki suatu kepentingan pengendali sebagaimana dinyatakan dalam Bagian A (Tagihan Kreditor Utang Usaha BUMN) dari Apendiks 5 (Tagihan Para Kreditor Utang Usaha).

“**Pemegang Sukuk**” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 4.9.

“**Para Kreditor Utang Usaha**” berarti para kreditor yang ditentukan dalam Pasal 4.10.

“**Tagihan Para Kreditor Utang Usaha**” berarti utang Perseroan yang dihasilkan melalui kegiatan produksi atau operasional yang telah diverifikasi oleh Tim Pengurus sebagaimana dinyatakan dalam Bagian B (Tagihan Para Kreditor Utang Usaha Lain) dari Apendiks 5 (Tagihan Para Kreditor Utang Usaha).

“**Kreditor Tidak Terverifikasi**” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 3.3b.

“**USD**” berarti mata uang yang sah di Amerika Serikat.

“**Kreditor Terverifikasi**” memiliki arti yang diberikan kepada istilah tersebut dalam Pasal 3.3a.

“**Tagihan Pemungutan Suara**” memiliki arti yang sama dengan istilah tersebut dalam 4.1a.

“**Tahun**” (Year) berarti tahun kalender pada kalender Gregorius.

PASAL 2

Latar Belakang

2.1 Rencana Perdamaian ini disusun oleh Perseroan yang diajukan untuk pemungutan suara oleh Para Kreditor pada rapat kreditor yang akan diadakan di Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dari Undang-Undang Kepailitan.

2.2 Proses PKPU telah dilakukan dengan langkah dan jadwal waktu berikut:

Peristiwa	Tanggal
Tanggal Putusan PKPU	9 Desember 2021
Rapat kreditor pertama	21 Desember 2021

Halaman 325 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Peristiwa	Tanggal
Batas akhir pengajuan tagihan	21 Desember 2021 – 5 Januari 2022
Pra-pencocokan tagihan	12 Januari 2022 – 24 April 2022
Verifikasi Akhir tagihan	25 April - 7 Juni 2022
Rapat kreditor untuk membahas Rencana Perdamaian	9 Juni 2022
Rapat kreditor untuk melakukan pemungutan suara atas Rencana Perdamaian	17 Juni 2022
Tanggal Homologasi	20 Juni 2022

- 2.3 Untuk memiliki hak suara dalam Proses PKPU, Kreditor harus diakui sebagai Para Kreditor Terverifikasi dalam Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan oleh Tim Pengurus setelah melalui serangkaian proses, antara lain pengajuan tagihan, dan verifikasi tagihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan linimasa yang disebutkan dalam Pasal 2.2 di atas.
- 2.4 Pemungutan suara pada Rencana Perdamaian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- hak suara masing-masing kreditor mengacu pada Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan oleh Tim Pengurus;
 - Pada tanggal 9 Juni 2022 dan 15 Juni 2022, telah diadakan rapat kreditor, dimana dalam setiap rapat tersebut, Perseroan secara resmi menyampaikan isi Rencana Perdamaian dan membahasnya dengan Para Kreditor;
 - Pada tanggal 17 Juni 2022, para kreditor yang tercantum dalam Daftar Piutang Tetap, baik sendiri maupun melalui kuasanya) wajib memberikan suara untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian yang diusulkan.
- 2.5 Pada 17 Juni 2022, Para Kreditor telah memberikan suara atas Rencana Perdamaian, berdasarkan hal tersebut Rencana Perdamaian telah disetujui oleh 347 Kreditor (atau 95,07% dari Kreditor yang hadir atau diwakili dalam rapat pemungutan suara) yang mewewakili utang sebesar Rp121.624.384.701.799 (atau 97.46% dari jumlah utang Perseroan kepada Para Kreditor yang hadir atau diwakili dalam rapat pemungutan suara).



- 2.6 Rencana Perdamaian tersebut selanjutnya ditandatangani oleh para Kreditor atau kuasanya pada tanggal 17 Juni 2022 dan untuk keperluan tersebut, Para Kreditor dengan ini mengkonfirmasi kewenangan dari kuasa mereka untuk menandatangani Rencana Perdamaian atas nama mereka. Menyimpang dari hal-hal tersebut di atas, demi hukum Para Kreditor terikat oleh Rencana Perdamaian Yang Dihomologasikan terlepas dari apakah Kreditor atau kuasanya menandatangani Rancangan Perdamaian tersebut dan setiap kegagalan untuk menandatangani oleh Kreditor mana pun tidak akan berdampak pada keefektifan Rencana Perdamaian Yang Telah Dihomologasi.
- 2.7 Rencana Perdamaian tersebut dihomologasikan atau disahkan oleh Majelis Hakim pada perkara PKPU pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juni 2022.
- 2.8 Setelah Tanggal Homologasi, Perseroan memperkirakan bahwa pelaksanaan Rencana Perdamaian ini akan dilakukan dalam cara berikut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang saat itu berlaku dan setiap permohonan banding/kasasi yang diajukan terhadap Putusan PKPU:

Peristiwa-peristiwa	Tanggal
Batas Waktu Pendaftaran Pasca Homologasi / Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi	Tanggal Homologasi + 30 Hari Kalender = (A)
Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian – tanggal di mana Daftar Klaim Penyelesaian akhir diterbitkan pada situs web Perseroan	(A) + 10 Hari Kerja
Perseroan mengadakan RUPS untuk menyetujui penerbitan saham baru terkait dengan Ekuitas Baru, Konversi OWK dan Pembiayaan Uang Baru	Sekitar, 29 Juli 2022
Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang privatisasi dan penyertaan modal negara	Sekitar, September 2022 sampai dengan Oktober 2022
Negosiasi dan penandatanganan Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus (<i>Amended Airbus Purchase Agreement</i>) dan Perjanjian Restrukturisasi Rolls-Royce	Sekitar, (A) + 90 Hari kalender dan paling lambat, pada Tanggal Tenggat Waktu



Peristiwa-peristiwa	Tanggal
Konversi OWK	Paling lambat pada Tanggal Tenggat Waktu, serentak
Penerbitan Ekuitas Baru, Surat Utang Baru dan Sertifikat Sukuk Baru	
Penerbitan saham terkait dengan Pembiayaan Uang Baru	
Tanggal Efektif	Setelah semua langkah sebelumnya selesai tetapi selambat- lambatnya pada Tanggal Tenggat Waktu

- 2.9 Dalam membuat keputusan, Para Kreditor telah mengandalkan pertimbangan dan analisis mereka sendiri atas Rencana Perdamaian ini, syarat dan ketentuan, serta seluruh informasi yang diberikan oleh Perseroan dan yang dimuat dalam Rencana Perdamaian ini, termasuk seluruh manfaat dan risiko yang dimuat di dalamnya.
- 2.10 Rencana Perdamaian ini dibuat dengan lampiran dan/atau annex yang dapat dirujuk dalam bagian-bagian tertentu dari Rencana Perdamaian ini. Lampiran dan/atau annex tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Perdamaian ini.

PASAL 3

Ketentuan Umum

- 3.1 Ketentuan-ketentuan dalam Rencana Perdamaian ini disusun dengan mempertimbangkan (A) Rencana Bisnis yang disusun oleh Perseroan pada Tanggal Homologasi dan (B) proyeksi keuangan yang mempertimbangkan pengurangan yang signifikan atas utang Perseroan yang masih terutang dan pembayaran-pembayaran yang sudah melewati jatuh tempo (yang disusun berdasarkan informasi historis terbaru dan berdasarkan asumsi-asumsi yang wajar), dan komitmen Pemerintah untuk mendukung restrukturisasi Perseroan dengan melakukan penyertaan modal dengan jumlah Rp7,5 triliun sebagaimana dijelaskan berdasarkan Rencana Perdamaian ini.
- 3.2 **Pemindahan Hak (Transfer of Rights)**. Masing-masing Kreditor dapat sewaktu-waktu setelah Tanggal Homologasi mengalihkan atau memindahkan salah satu Tagihan Penyelesaiannya, kepada pihak lain kecuali pihak mana pun

Halaman 328 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam bisnis yang sama dengan Perseroan atau memiliki kepentingan komersial yang bersaing dengan Perseroan atau salah satu pemegang saham utama, di mana pengalihan atau pemindahan tersebut akan berlaku tanpa perlu memperoleh persetujuan dari Perseroan atau pengadilan Indonesia dan akan berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam dokumen pengalihan atau pemindahan yang relevan, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Setiap Tagihan penerima pengalihan atau penerima pemindahan akan terikat dengan dan tunduk pada seluruh ketentuan Rencana Perdamaian Yang Telah Dihomologasi;
- b. Setiap Kreditor yang mengalihkan atau memindahkan Tagihan Penyelesaiannya kepada suatu pihak ketiga harus memberikan suatu pemberitahuan tertulis 5 Hari Kerja sebelumnya kepada Perseroan mengenai pemindahan atau pengalihan Tagihan Penyelesaian tersebut, dengan menggunakan keterangan pemberitahuan yang ditetapkan dalam Pasal 10.2 dan 10.3 dalam Rencana Perdamaian ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- c. Sementara menunggu diterimanya pemberitahuan pengalihan atau pemindahan dan diselesaikannya pengalihan atau pemindahan tersebut sepenuhnya, Perseroan akan tetap melakukan pembayaran kepada Kreditor awal yang relevan seakan-akan tidak ada pengalihan atau pemindahan yang telah terjadi (dan kewajiban Perseroan terkait akan dianggap dilunasi sepenuhnya); dan
- d. Setiap upaya pengalihan atau pemindahan yang melanggar ketentuan ini akan batal dan tidak berlaku terhadap Perseroan.

Untuk menghindari keraguan, pembatasan pemindahan di atas tidak berlaku untuk pemindahan oleh Pemegang Sukuk atas sertifikat Sukuk mereka masing-masing sejauh diizinkan sebaliknya.

Setiap penerima pengalihan, pemindahan atau penerima *trust* akan menjadi penerima imbalan yang dapat diatribusikan kepada pemberi pengalihan berdasarkan Rencana Perdamaian dan selanjutnya Kreditor berhak untuk menominasikan pihak ketiga (termasuk Kreditor lain) sebagai penerima Tagihan Penyelesaian apa pun yang nominasinya akan berlaku segera setelah diterima oleh Perseroan.

Halaman 329 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- 3.3 Rencana Perdamaian ini wajib mengikat dan dapat diberlakukan terhadap:
- a. Para kreditor Perseroan yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan dan yang Tagihannya tercatat dalam catatan Perseroan sebelum Tanggal Putusan PKPU, yang telah mengajukan Tagihan mereka dalam PKPU, dan telah diverifikasi oleh Tim Pengurus dalam Proses PKPU sebagaimana tercantum dalam Daftar Piutang Tetap yang terlampir dalam Apendiks 2 (Daftar Para Kreditor Terverifikasi) dari Rencana Perdamaian ini ("**Para Kreditor Terverifikasi**").
 - i. Bagi Para Kreditor Terverifikasi yang Tagihan Penyelesaiannya perlu ditentukan sesuai dengan Metodologi Tagihan setelah Tanggal Homologasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Perseroan dan Kreditor terkait wajib menyepakati jumlah Tagihan Penyelesaian yang dihitung sesuai dengan Metodologi Tagihan dalam 30 Hari Kalender setelah Tanggal Homologasi ("**Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi**");
 - (b) Jika dalam 10 Hari Kerja sebelum Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi Perseroan dan Kreditor yang bersangkutan belum menyepakati besarnya Tagihan Penyelesaian, Perseroan harus memilih dan menyewa (dengan biayanya sendiri) adjudikator yang memiliki reputasi yang diakui secara internasional yang merupakan salah satu dari berikut ini: (1) Douglas B. Kelly dari Avitas, Inc. (2) Ernst & Young Global Limited (3) Deloitte Touche Tohmatsu Limited dan (4) Pricewaterhouse Coopers atau orang atau badan lain yang diusulkan oleh Perseroan dan disetujui oleh Kreditor yang bersangkutan. Adjudikator terpilih wajib menghitung jumlah Tagihan Penyelesaian dan perhitungan tersebut wajib mengikat Perseroan dan Kreditor yang bersangkutan.
 - b. Para kreditor Perseroan yang (1) diidentifikasi dan dikenal oleh Perseroan sebagai kreditor yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan tetapi tidak berpartisipasi atau mendaftarkan Tagihan mereka dalam Proses PKPU atau Tagihan tidak diverifikasi karena tidak memenuhi

Halaman 330 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



persyaratan formalitas pengajuan tagihan dalam proses PKPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (**"Para Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi"** (*Identified Unverified Creditors*)); dan (2) tidak diidentifikasi atau tidak telah dikenal oleh Perseroan sebelum Rencana Perdamaian dihomologasi oleh Pengadilan (**"Para Kreditor Tidak Teridentifikasi Belum Terverifikasi"** (*Non-Identified Unverified Creditors*), bersama-sama dengan Para Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi, harus secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Kreditor Yang Belum Terverifikasi"**).

- i. Untuk Para Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi, persyaratan-persyaratan berikut akan berlaku:
 - (a) Setiap Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi dapat dalam waktu 30 Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Homologasi, mendaftarkan Tagihannya dengan Perseroan untuk diverifikasi lebih lanjut di kantor Perseroan sesuai dengan prosedur yang ditentukan di bawah ini (**"Batas Waktu Pendaftaran Pasca Homologasi"** (*Post Homologation Registration Deadline*));
 - (b) Tagihan-tagihan dari setiap Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi akan dapat diterima dan diakui oleh Perseroan selama jangka waktu tersebut, apabila tagihan-tagihan tersebut didukung dengan dokumentasi yang sesuai dan cukup serta sesuai dengan PSAK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (c) Tagihan Para Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi, apabila diterima dan diakui oleh Perseroan berdasarkan ketentuan di atas wajib tunduk pada dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Rencana Perdamaian ini berdasarkan jenis dan jumlah Tagihan mereka masing-masing yang (i) untuk Para Pemberi Sewa Pesawat, Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan dan Para Kreditor Sewa Pembiayaan wajib ditentukan berdasarkan metodologi yang ditentukan dalam Metodologi Tagihan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh Perseroan dan (ii) untuk



kreditur lain, wajib ditentukan sesuai dengan catatan Perseroan; dan

- (d) Para Kreditor Teridentifikasi Belum Terverifikasi yang tidak mendaftarkan Tagihannya dengan Perseroan atau tidak memberikan dokumen pendukung tersebut pada Batas Waktu Pendaftaran Pasca Homologasi, dan sebagai akibatnya atau kemudian gagal untuk membuktikan keabsahan dari Tagihan mereka masing-masing dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal ini, tidak akan lagi memiliki Tagihan apa pun terhadap Perseroan dan Tagihan mereka akan dianggap dikesampingkan sepenuhnya dan akhirnya dibebaskan dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban apa pun kepada Kreditor Tidak Terverifikasi Yang Teridentifikasi tersebut sejak Tanggal Homologasi.

- ii. Seluruh Tagihan Para Kreditor Tidak Teridentifikasi Belum Terverifikasi terhadap Perseroan wajib dianggap dikesampingkan dan sepenuhnya dan pada akhirnya dilepaskan dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban apa pun terhadap Para Kreditor Tidak Teridentifikasi Belum Terverifikasi pada Tanggal Homologasi.

- c. Dalam waktu 10 Hari Kerja dari Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi dan Batas Waktu Pendaftaran Pasca Homologasi, Perseroan wajib mempublikasikan suatu daftar yang memuat seluruh Tagihan Penyelesaian yang akan diselesaikan berdasarkan Rencana Perdamaian ini, termasuk jumlah penyelesaian yang akan diterima oleh seluruh Kreditor terkait dalam bentuk Surat Utang Baru, Sertifikat Sukuk Baru, Ekuitas Baru dan Tagihan Utang Lokal (sebagaimana berlaku) di situs web Perseroan ("**Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian**").

- 3.4 Rencana Perdamaian dapat diubah setelah Tanggal Homologasi hanya atas permintaan Perseroan dan dengan tunduk pada persetujuan wajib dari para kreditor dalam Rapat Kreditor berdasarkan Pasal 6 (Implementasi) dari Rencana Perdamaian ini.

- 3.5 **Kurs.**

Halaman 332 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- a. Setiap Tagihan yang dinyatakan dalam mata uang selain mata uang Republik Indonesia (Rupiah) wajib, untuk keperluan menentukan Hak Suara (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) terkait dengan Tagihan tersebut, dikonversi menjadi Rupiah Indonesia menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada Tanggal Putusan PKPU.
- b. Kecuali untuk Para Kreditor yang perjanjian pokok serta tagihan (*invoice*)-nya diterbitkan dalam mata uang selain Rupiah (termasuk Para Kreditor Indonesia), penyelesaian Tagihan dari setiap Kreditor Indonesia wajib dilakukan dalam mata uang Indonesia (Rupiah) sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

PASAL 4

Para Kreditor

- 4.1 Para Kreditor Terverifikasi dan Para Kreditor Yang Belum Terverifikasi dari Perseroan pada tanggal Rencana Perdamaian ini terdiri dari para kreditor yang dinyatakan di bawah ini. Jumlah Tagihan sehubungan dengan masing-masing Kreditor, dengan ketentuan bahwa:
 - a. untuk keperluan pemungutan suara dalam PKPU ("**Tagihan Pemungutan Suara**") wajib ditetapkan dalam Daftar Piutang Tetap, dan:
 - i. Tagihan Pemungutan Suara dari Pabrikasi Pesawat dan Para Vendor MRO telah dihitung dengan asumsi Perjanjian-Perjanjian Yang Ada akan diakhiri pada Tanggal Homologasi; dan
 - ii. Tagihan Pemungutan Suara dari Kreditor Sewa Pembiayaan, Para Pemberi Sewa Pesawat dan Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan telah dihitung dengan asumsi Perjanjian Sewa yang Ada akan diakhiri pada Tanggal Homologasi dan ditentukan berdasarkan "Metodologi Tagihan Pemungutan Suara" sebagaimana tercantum dalam Metodologi Tagihan untuk kelompok Kreditor yang bersangkutan; dan
 - b. Tanpa mengesampingkan Pasal 3.3a.i di atas, untuk keperluan menentukan jumlah penyelesaian berdasarkan Pasal 5 dari Rencana Perdamaian ini ("**Tagihan Penyelesaian**"):
 - i. untuk Para Pemberi Sewa Pesawat, Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan dan Para Kreditor Sewa Pembiayaan, ditentukan berdasarkan "Metodologi Tagihan Penyelesaian" yang diatur

Halaman 333 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- dalam Metodologi Tagihan untuk kelompok Kreditor yang bersangkutan;
- ii. untuk setiap bank, wajib sebagaimana yang diatur dalam Daftar Piutang Tetap tunduk pada tagihan kontinjensi tertentu sesuai dengan Perjanjian Yang Ada yang timbul setelah Tanggal Homologasi;
 - iii. untuk Para Vendor MRO dan Pabrikasi Pesawat, sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 4 ini; dan
 - iv. untuk setiap Para Kreditor lain wajib sebagaimana yang diatur dalam Daftar Piutang Tetap

dengan ketentuan bahwa setiap Tagihan yang pokoknya perjanjian dan tagihannya diterbitkan dalam mata uang selain Rupiah ("**Mata Uang Awal**"), tetapi dikonversikan ke dalam Rupiah Indonesia untuk tujuan menentukan Tagihan Pemungutan Suara dalam Daftar Piutang Tetap, harus dikembalikan ke Mata Uang Awalnya. untuk menentukan Tagihan Penyelesaian (dan apabila Mata Uang Awal tersebut tidak dalam USD, dikonversi menjadi USD sesuai Rencana Perdamaian ini).

Metodologi Tagihan dan Tagihan Pemungutan Suara tersebut wajib dianggap disetujui oleh Para Kreditor dan bersifat final sebagai bagian dari Rencana Perdamaian.

4.2 Para Kreditor Preferen

Berikut ini merupakan Para Kreditor yang, berdasarkan peraturan perundang-undangan, berhak untuk menerima perlakuan istimewa dalam hal Perseroan pailit serta jumlah Tagihan Penyelesaian.

Kreditor	Jenis Tagihan	Tagihan Penyelesaian (Rp)
Pemerintah	Pajak yang jatuh tempo dan harus dibayar kepada to Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat	2.886.998.699.421,00
	Tagihan berdasarkan OWK sesuai dengan Akta Perjanjian Penerbitan Obligasi	1.000.000.000.000,00



Kreditor	Jenis Tagihan	Tagihan Penyelesaian (Rp)
	Wajib Konversi No 28 tanggal 28 Desember 2020, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai pelaksana investasi yang mewakili Kementerian Keuangan	
	Pembayaran utang kepada lembaga Pemerintah lainnya: 1. Blu UPBU Mutiara SIS Al-Jufri Palu 2. Kemenhub Kantor UPBU Djalaluddin 3. Kemenhub Kantor UPBU Halu Oleo Kendari 4. Kemenhub Kantor UPBU Kelas I A.P.T Pranoto Samarinda 5. Kemenhub Kantor UPBU Kelas II Nabire 6. Kemenhub Kantor UPBU Mopah Merauke 7. Kemenhub Kantor UPBU Tampa Padang Mamuju	<ul style="list-style-type: none">• BLU UPBU Mutiara SIS Al-Jufri Palu: 744.385.432,00• Kemenhub Kantor UPBU Djalaluddin: 134.751.699,00• Kemenhub Kantor UPBU Halu Oleo Kendari: 314.892.600,00• Kemenhub Kantor UPBU Kelas I A.P.T Pranoto Samarinda: 33.798.165,00• Kemenhub Kantor UPBU Kelas II Nabire: 6.083.100,00• Kemenhub Kantor UPBU Mopah Merauke: 147.150.636• Kemenhub Kantor UPBU Tampa Padang Mamuju: 3.288.256,00• Total: 1.384.349.888



Kreditor	Jenis Tagihan	Tagihan Penyelesaian (Rp)
Pegawai Perseroan	Gaji, imbalan yang belum dibayar serta jumlah lain yang diwajibkan berdasarkan hukum	<ul style="list-style-type: none">Arie Danial Assyari: 127.498.510,00Bonita Sary: 39.268.472Budhi Mutasi: 124.316.906,00Budianto: 167.658.308,00Dimas Nurdianto: 262.238.795,00Giovani Reinaldo Sutanto: 30.434.443,00I Gede Ketut Mega Wijana: 63.148.642,00Novi Nadia: 57.075.282,00Sari Puspita: 138.820.771,00Tuti Untari: 188.467.141,00R. Yunus Adikusumah: 128.869.473,00 Total: 1.327.796.743,00
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia)	Hanya bagian penerimaan negara bukan pajak saja	66.919.425.404,45

4.3 Para Pemberi SewaPesawat

Terlampir pada Apendiks 4 (Daftar Para Pemberi Sewa Pesawat) pada Rencana Perdamaian ini memuat Para Kreditor yang merupakan para pemberi sewa atas pesawat yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan ("**Para Pemberi Sewa Pesawat**"), Perjanjian Sewa Yang Ada mereka masing-masing (baik secara langsung atau melalui Anak-Anak Perusahaannya) serta Tagihan Penyelesaian.

Halaman 336 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Jumlah Tagihan Pemungutan Suara dan Tagihan Penyelesaian untuk masing-masing Para Pemberi Sewa Pesawat dihitung sesuai dengan Metodologi Tagihan

4.4 Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan

Di bawah ini adalah Kreditor yang merupakan pemberi sewa mesin cadangan yang mempunyai Tagihan kepada Perseroan ("**Pemberi Sewa Mesin Cadangan**"), masing-masing perjanjian dengan Perseroan, dan jumlah Tagihan Penyelesaian.

Kreditor	Perjanjian Yang Ada	Tagihan Penyelesaian (USD)
Engine Lease Finance Corporation ("ELFC")	(1) Perjanjian Sewa tanggal 11 Maret 2015 terkait mesin cadangan dengan ESN 660876	Dipublikasikan di situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian
	(2) Perjanjian Sewa tanggal 25 November 2015 terkait mesin cadangan dengan ESN 862712	
	(3) Perjanjian Sewa tanggal 9 November 2016 terkait mesin cadangan dengan ESN 864732	
	(4) Perjanjian Sewa tanggal 30 Mei 2017 terkait mesin cadangan dengan ESN 038366	
	(5) Perjanjian Sewa tanggal 9 November 2016 terkait mesin cadangan dengan ESN 573815	
	(6) Perjanjian Sewa tanggal 14 Desember 2016 terkait mesin cadangan dengan ESN 573935	



Total Engine Asset Management PTE. Ltd. ("TEAM")	(1) Perjanjian Sewa tanggal 28 Desember 2018 terkait mesin cadangan dengan ESN 598977 Perjanjian Sewa tanggal 15 Mei 2019 terkait mesin cadangan dengan ESN 599218	Dipublikasikan di situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian
North Shore Aviation Capital LLC.	(i) <i>Aircraft General Lease Agreement between GE Capital Aviation Services Limited and PT Garuda (Persero) Tbk dated 17 February 2011;</i> (ii) <i>Engine Lease Agreement between Garuda Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on one CFM56-7B26/3 engine bearing Engine Serial Number 960146 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i> (iii) <i>Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Engine Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S</i>	Dipublikasikan di situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian



	<p>and Celestial Aviation Trading 100 Limited in respect of one CFM56-7B26/3 engine with engine serial number 960146 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(iv) Engine Sub-lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on engine CFM56-7B26/3 bearing serial number 960146 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(v) Engine Lease Novation and Amendment Agreement between Celestial Aviation Trading 100 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Northshore Aviation Capital, LLC in respect</p>	
--	--	--



	<p>of one CFM56-7B26/3 bearing serial number 960146 dated 14 February 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(vi) Engine Lease Agreement between Garuda Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on one CFM56-7B26E bearing serial number 960962 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(vii) Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Engine Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited in respect of one CFM56-7B26E bearing serial number 960962 dated 14 June 2014,</p>	
--	--	--



	<p>sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(viii) Engine Sub-lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on engine CFM56-7B26E bearing serial number 960962 dated 14 February 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and</p> <p>(ix) Engine Lease Novation and Amendment Agreement between Celestial Aviation Trading 100 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Northshore Aviation Capital, LLC in respect of one CFM56-7B26E bearing serial number 960962 dated 14 February 2019, sebagaimana dapat</p>	
--	--	--



	diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.	
--	--	--

4.5 Kreditor Sewa Pembiayaan

Ditetapkan di bawah ini merupakan Kreditor berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan ("**Kreditor Sewa Pembiayaan**" (*Finance Lease Creditor*)), masing-masing perjanjian pembelian dengan Perseroan yang mendasarinya ("**Pengaturan Sewa Pembiayaan**" (*the Finance Lease Arrangement*)) dan Tagihan Penyelesaiannya.

Kreditor	Perjanjian Yang Ada	Tagihan Penyelesaian (USD)
Export Development Canada	(i) Perjanjian Fasilitas antara Edmonton Aircraft Leasing Limited, Export Development Canada, dan Banks and Financial Institution sehubungan dengan enam pesawat bombardier CRJ 1000 tertanggal 3 Oktober 2012, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu; (ii) Perjanjian Penanggungan antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Export Development Canada sehubungan dengan enam Pesawat Bombardier CRJ 1000 tertanggal 30 Oktober 2012, sebagaimana dapat	Dipublikasikan di situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian



	<p>diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu;</p> <p>(iii) Perjanjian Jaminan Pengalihan Sewa antara Alberta SAS dan Edmonton Aircraft Leasing Limited sehubungan dengan enam pesawat tersebut, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu;</p> <p>(iv) setiap Perjanjian Jaminan Pengalihan Peminjam antara Edmonton Aircraft Leasing Limited dan Export Development Canada sehubungan dengan enam pesawat tersebut sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(v) setiap sewa antara Edmonton Aircraft Leasing Limited dan Alberta SAS, setiap sub-sewa antara Alberta SAS dan Perseroan, dan setiap pengalihan jaminan terkait lainnya yang diberikan oleh Edmonton Aircraft Leasing Limited untuk mendukung Export Development Canada</p>	
--	--	--



Jumlah Tagihan Pemungutan Suara dan Tagihan Penyelesaian dari Kreditor Sewa Pembiayaan dihitung berdasarkan Metodologi Tagihan.

4.6 Pabrikasi Pesawat

Di bawah ini adalah Para Kreditor yang merupakan pabrikasi pesawat yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan ("**Pabrikasi Pesawat**" (*Aircraft Manufacturers*)), masing-masing perjanjian pembelian dengan Perseroan yang mendasarinya dan Tagihan Penyelesaian.

Kreditor	Perjanjian Yang Ada	Tagihan Penyelesaian (USD)
The Boeing Company ("Boeing")	1) Perjanjian pembelian antara The Boeing Company dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan pembelian lima puluh (50) unit Boeing 737 Max 8 tertanggal 12 September 2014, dan perubahannya, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.	Tunduk pada Pasal 3.3, untuk dipublikasikan di situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian dan dihitung seolah-olah perjanjian pembelian yang relevan diakhiri pada Tanggal Homologasi.
Airbus S.A.S ("Airbus")	2) Perjanjian pembelian antara Airbus S.A.S dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, tertanggal 4 November 1989, sehubungan, antara lain dengan pembelian sembilan (9) unit pesawat A330-900 dan empat (4) unit pesawat A330-800 tertanggal 4 November 1989, terakhir kali diubah dengan Amendemen No. 11 pada 8 November 2019, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan	Tagihan Airbus sebesar USD17.639.434,95, jumlah tersebut terutama terdiri dari jumlah yang harus dibayar untuk BFE, SFE dan layanan pemasangan, pemindahan dan penyimpanan, layanan pengecatan dan pengemasan ulang dan biaya pengiriman, tunduk pada syarat dan



	dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu ("Perjanjian Pembelian Airbus" (<i>Airbus Purchase Agreement</i>)).	ketentuan dalam Lembar Restrukturisasi Airbus.
Avions De Transport Regional G.I.E ("ATR")	3) Surat Pernyataan Minat antara PT Citilink Indonesia dan ATR sehubungan dengan pembelian dua puluh lima (25) unit pesawat ATR 72-600 Baru dan perubahannya, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.	Nol.

Jumlah Tagihan Pemungutan Suara untuk masing-masing Pabrik Pesawat dihitung sesuai seolah-olah perjanjian pembelian yang relevan diakhiri pada Tanggal Homologasi. Jumlah Tagihan Penyelesaian adalah seperti yang tertera pada tabel diatas.

4.7 Para Vendor MRO

Di bawah ini adalah Kreditor yang merupakan vendor Perseroan yang barang dan/atau jasanya berkaitan dengan perawatan, perbaikan, dan/atau *overhaul* harus sama dengan pesawat dan/atau mesin yang memiliki Tagihan kepada Perseroan (**"Para Vendor MRO"** (*MRO Vendors*)), masing-masing perjanjian yang mendasari dengan Perseroan dan Penyelesaian Tagihan

Kreditor	Perjanjian Yang Ada	Tagihan Penyelesaian (USD)
Rolls-Royce Plc ("RR Plc"); Rolls-Royce Total Care Services	1. <i>TotalCare Services Agreement</i> DEG 6160 tertanggal 29 Juni 2010, sebagaimana telah diamandemen	USD 14.837.709,93



Kreditor	Perjanjian Yang Ada	Tagihan Penyelesaian (USD)
Limited ("RRTCSL"); dan Rolls-Royce Leasing Limited ("RR Leasing") (RR Plc, RRTCSL dan RR Leasing secara kolektif harus disebut sebagai "Rolls- Royce")	dari waktu ke waktu; 2. <i>TotalCare Services Agreement</i> DEG 6584 tertanggal 6 Juli 2012, sebagaimana telah diamandemen dari waktu ke waktu; 3. <i>TotalCare Services Agreement</i> DEG 9510 tertanggal 29 Juni 2016, sebagaimana telah diamandemen dari waktu ke waktu; 4. Perjanjian Produk DEG 1888 tertanggal 2 April 1991, sebagaimana telah diamandemen dari waktu ke waktu; 5. Perjanjian Produk DEG 6159 tertanggal 6 Juli 2012, sebagaimana telah diamandemen dari waktu ke waktu; 6. Perjanjian Supplementary Financial Assistance DEG 6734 tertanggal 6 Juli 2012; 7. Perjanjian Produk DEG 9509 tertanggal 29 Juni 2016, sebagaimana telah diamandemen dari waktu ke waktu; 8. Perjanjian Supplementary	



Kreditor	Perjanjian Yang Ada	Tagihan Penyelesaian (USD)
	Financial Assistance DEG 9511 tertanggal 29 Juni 2016.	
CFM International, Inc. ("CFM")	(1) Perjanjian 7B RPFH (7B RPFH Agreement) tertanggal 13 Januari 2012 (2) Perjanjian RPFH 5B/LEAP (5B/LEAP RPFH Agreement) tertanggal 13 Januari 2012	USD 35.992.584,23

Jumlah Tagihan Pemungutan Suara untuk masing-masing dari Para Vendor MRO dihitung seolah-olah perjanjian pembelian yang relevan diakhiri pada Tanggal Homologasi. Jumlah Tagihan Penyelesaian adalah seperti yang tertera pada tabel diatas.

4.8 Para Kreditor Pembiayaan

Terlampir dalam Apendiks 6 (Daftar Para Kreditor Pembiayaan) adalah Para Kreditor yang merupakan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan ("**Para Kreditor Pembiayaan**" (*Financing Creditors*)), masing-masing perjanjian mereka dengan Perseroan, dan jumlah Tagihan Penyelesaian per Tanggal Homologasi.

4.9 Para Pemegang Sukuk

Para Pemegang Sukuk adalah Para Kreditor yang merupakan para pemegang sertifikat *trust* yang tidak dijamin ("**Sertifikat Trust**"), pemegang sukuk tersebut wajib disebut sebagai "**Pemegang Sukuk**" (*Sukuk Holder*) dengan total jumlah sebesar USD 500.000.000 yang diterbitkan oleh Garuda Indonesia Global Sukuk Limited (dalam kapasitasnya sebagai emiten dan dalam kapasitasnya sebagai *trustee*) ("**Trustee Sukuk**") yang ditetapkan berdasarkan suatu pernyataan *trust* tertanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani antara *trustee*, Perseroan dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited ("**Sukuk Delegate Yang Ada**"), sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

Halaman 347 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Tagihan Pemungutan Suara dan Tagihan Penyelesaian dari Para Pemegang Sukuk terhadap Perseroan ialah sebagaimana tercantum dalam Daftar Piutang Tetap.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited bertindak sebagai *delegate* untuk *trustee*, agen pembayaran utama, pencatat agen pembayaran, dan agen pemindahan untuk sertifikat-sertifikat tersebut. *Delegate* tidak berhak menerima distribusi apa pun berdasarkan Rencana Perdamaian ini dan semua distribusi jatuh tempo dan hanya dapat diserahkan kepada Pemegang Sukuk (tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam dokumentasi sukuk).

4.10 Para Kreditor Utang Usaha

Sebagaimana terlampir pada Apendiks 5 (Tagihan Kreditor Utang Usaha) dari Rencana Perdamaian ini memuat Para Kreditor yang merupakan para vendor dan pemasok barang atau jasa yang memiliki Tagihan terhadap Perseroan ("**Para Kreditor Utang Usaha**"), masing-masing perjanjian mereka dengan Perseroan, dan jumlah Tagihan per Tanggal Homologasi. Para Kreditor dalam kategori ini terdiri dari (i) badan usaha milik negara ("**BUMN**") dan Anak-Anak Perusahaan mereka dan (ii) Para Kreditor Utang Usaha Lain.

4.11 Total Tagihan Penyelesaian

- a. Per Tanggal Homologasi, keseluruhan Tagihan Penyelesaian dari Para Kreditor Terverifikasi dan Para Kreditor Yang Belum Terverifikasi adalah sebagai berikut:

Para Kreditor	Tagihan Penyelesaian
	Rp dan/atau USD (sebagaimana relevan)
Para Kreditor Terverifikasi	
1) Para Kreditor Preferen	Rp3.956.630.271.456
2) Para Pemberi Sewa Pesawat	Untuk dipublikasikan dalam situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian
3) Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan	Untuk dipublikasikan dalam situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian



4) Kreditor Sewa Pembiayaan	Untuk dipublikasikan dalam situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian
5) Pabrik Pesawat	Untuk dipublikasikan dalam situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian
6) Para Vendor MRO	Untuk dipublikasikan dalam situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian
7) Para Kreditor Pembiayaan	Rp13.488.353.420.846 dan USD128.061.926,78
8) Para Pemegang Sukuk	USD530.245.000
9) Para Kreditor Utang Usaha	
a. BUMN dan Anak-Anak Perusahaan	Rp8.383.995.281.612 dan USD136.404.120,89
b. Lainnya	Rp818.286.155.828
Para Kreditor Yang Belum Terverifikasi	
1) Para Kreditor Preferen	Rp138.529.197
2) Para Pemberi Sewa Pesawat	Untuk dipublikasikan dalam situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian
3) Kreditor Sewa Pembiayaan	Tidak ada
4) Pabrik Pesawat	Untuk dipublikasikan dalam situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian
5) Para Vendor MRO	Tidak ada
6) Para Kreditor Pembiayaan	Tidak ada
7) Para Pemegang Sukuk	Tidak ada
8) Para Kreditor Utang Usaha	
a. BUMN dan Anak-Anak Perusahaan	Tidak ada
b. Lainnya	Rp227.004.801.374
TOTAL	Untuk dipublikasikan dalam situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian



- b. Total jumlah Tagihan Penyelesaian yang akan diselesaikan berdasarkan Rencana Perdamaian terdiri dari Tagihan Penyelesaian yang telah ditentukan pada saat Tanggal Homologasi dengan ketentuan bahwa Tagihan Penyelesaian tunduk pada:
- jumlah Tagihan Penyelesaian untuk Kreditor Terverifikasi tertentu yang hanya akan ditentukan pada Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi berdasarkan Pasal 3.3a.i; dan
 - Tagihan Penyelesaian dari Kreditor Belum Terverifikasi yang tetap tunduk pada proses pendaftaran lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Rencana Perdamaian ini.

PASAL 5
Ketentuan Khusus

5.1 Penyelesaian untuk Para Kreditor Preferen

Tagihan Para Kreditor Preferen yang dimaksud dalam Pasal 4.2 wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

Penyelesaian (Selain OWK)	Setelah Tanggal Efektif, Tagihan Para Kreditor Preferen (kecuali untuk Tagihan berdasarkan OWK) akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional seiring waktu berjalan.
Penyelesaian OWK	Pada Tanggal Efektif, Pemerintah sebagai pemegang OWK akan menerima 100% penyelesaian dalam bentuk saham biasa baru dalam Perseroan melalui konversi OWK (" Konversi OWK "). Ekuitas yang diterbitkan untuk Konversi OWK wajib dengan jumlah nominal per saham sesuai dengan Harga Pelaksanaan.

5.2 Penyelesaian untuk Para Pemberi Sewa Pesawat

Para Pemberi Sewa Pesawat diberikan opsi:

Halaman 350 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- a. untuk mengakhiri sewa Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana (sepanjang sebelumnya tidak telah diakhiri atau berakhir) sedemikian rupa sehingga tunduk pada bagian berjudul 'Pengembalian Pesawat yang Diakhiri' di bawah ini dan tanpa mengurangi kewajiban apa pun yang timbul berdasarkan Rencana Perdamaian atau perjanjian pengakhiran bilateral, Perseroan dan anak perusahaannya tidak memiliki kewajiban lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada pada dan dari Tanggal Homologasi;
- b. untuk pesawat dengan jenis yang termasuk dalam Rencana Bisnis dan disebutkan dalam tabel di bawah ini (lihat bagian "Armada Pesawat Go Forward"), untuk mengubah ketentuan masing-masing Perjanjian Sewa Yang Ada sesuai dengan ketentuan untuk sewa *go forward* yang ditetapkan dalam Rencana Perdamaian ini ("**Sewa Armada Pesawat Go Forward**" (*Go Forward Fleet Leases*)); dan
- c. untuk pesawat selain dari Armada Pesawat Go Forward, untuk memberikan suatu proposal, untuk pertimbangan Perseroan, untuk menandatangani suatu pengaturan sewa alternatif,

sepanjang opsi dalam b dan c belum dilaksanakan oleh Pemberi Sewa Pesawat terkait, penyewaan Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada wajib berakhir tunduk pada bagian berjudul 'Pengembalian Pesawat yang Diakhiri' di bawah ini dan tanpa mengurangi kewajiban apa pun yang timbul berdasarkan Rencana Perdamaian atau perjanjian pengakhiran bilateral, Perseroan dan anak perusahaannya tidak memiliki kewajiban lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada pada dan dari Tanggal Homologasi. Untuk menghindari keraguan, setiap pengakhiran penyewaan berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada berdasarkan Pasal ini (baik sebagai akibat dari Pemberi Sewa Pesawat yang melaksanakan opsi a. maupun tidak melaksanakan opsi b. dan c) tidak memerlukan persetujuan atau tanda tangan dari pihak lain mana pun.

Masing-masing opsi telah diuraikan secara lebih terperinci dalam tabel di bawah ini (lihat bagian "Ops") dan wajib digunakan oleh masing-masing Pemberi Sewa Pesawat dengan mengirimkan suatu pemberitahuan tertulis (dalam bentuk yang ditetapkan dalam Annex H (Formulir Pemberitahuan Pemilihan) pada Rencana Perdamaian ini ("**Pemberitahuan Pemilihan**" (*Election Notice*)) kepada

Halaman 351 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan paling lambat pada siang waktu Jakarta tanggal 16 Juni 2022. Sebelum Tanggal Homologasi, opsi-opsi yang dipilih oleh masing-masing Pemberi Sewa Pesawat harus terdaftar pada kolom berjudul “Opsi yang berlaku untuk Pemberi Sewa Pesawat” dalam Apendiks 4 (Daftar Para Pemberi Sewa Pesawat).

Terlepas dari opsi yang dipilih, masing-masing Pemberi Sewa Pesawat (atau penerima hak, penerima pengalihan, penerima manfaat *trust* atau *nominee* sebagaimana disebutkan dalam paragraph akhir Pasal 3.2) wajib menerima jumlah penyelesaian dalam pelunasan penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada terhadap Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya (tanpa mengurangi kewajiban apa pun berdasarkan Sewa Armada Pesawat *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif, jika berlaku), jumlah penyelesaian tersebut terdiri dari bagian *pro rata* Pemberi Sewa Pesawat terkait (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Pemberi Sewa Pesawat tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru, sesuai dengan Pasal 5.10e dan Pasal 5.10c di bawah ini.

Pada Tanggal Homologasi, untuk setiap Pemberi Sewa Pesawat yang menandatangani suatu Sewa Armada Pesawat *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif, Perjanjian Sewa Yang Ada dari Pemberi Sewa Pesawat tersebut (termasuk, untuk menghindari keraguan, setiap sewa utama atau sub-sewa atau sub-sub-sewa yang terdiri dari Perjanjian Sewa Yang Ada) wajib dianggap diubah untuk mengikuti Ketentuan Sewa *Override* yang terlampir dalam Annex E (Ketentuan Sewa *Override* (*Override Lease Terms*)) atau Perjanjian Sewa Alternatif sebagaimana terlampir dalam Annex F (Ketentuan Perjanjian Sewa Alternatif) dari Rencana Perdamaian ini yang wajib dianggap menggantikan (*override*) ketentuan yang terkait dari Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana dideskripsikan lebih lanjut di bawah ini.

1. Opsi	<i>Para Pemberi Sewa berdasarkan seluruh Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada akan diberikan opsi di bawah ini, yang wajib dilaksanakan dengan penyampaian Pemberitahuan Pemilihan kepada Perseroan dan Penyewa yang relevan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Perdamaian ini paling</i>
---------	---

Halaman 352 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambat pada siang waktu Jakarta tanggal 16 Juni 2022.
Untuk menghindari keraguan, setiap opsi yang dipilih sehubungan dengan sewa utama dari Perjanjian Sewa Yang Ada juga akan secara otomatis berlaku untuk sub-sewa dan sub-sub-sewa yang sesuai, sebagaimana berlaku.

- i. Untuk Pesawat dari jenis yang Perseroan dan Citilink ingin pertahankan untuk rencana armada pesawat go-forward mereka, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran E pada Ketentuan Sewa Override ("**Rencana Armada Pesawat Go-Forward**"), dimana Pesawat yang dipilih melalui proses yang dijalankan oleh Perseroan sebelum publikasi formal Rencana Perdamaian, masing-masing Pemberi Sewa Pesawat memiliki suatu opsi untuk memilih untuk meninggalkan Pesawat mereka dengan Perseroan atau Citilink (sebagaimana yang dapat terjadi) dengan persyaratan komersial sebagaimana diatur dalam Ketentuan Sewa Armada Pesawat Go Forward yang ditetapkan di sini dan ketentuan bilateral yang disepakati, sebagaimana berlaku ("**Sewa Armada Pesawat Go Forward**"). Untuk jenis pesawat tertentu yang termasuk dalam Rencana Armada Pesawat Go-Forward tetapi dipertimbangkan untuk dikurangi jumlahnya (yaitu, khususnya jenis pesawat ATR dan A330-300), Perseroan akan memberikan keputusan akhir berdasarkan kebutuhan komersial dan usaha kedepannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran E. Sepanjang masing-masing Pemberi Sewa belum memilih untuk menandatangani suatu Perjanjian Sewa Armada Pesawat Go Forward atau Pesawat yang relevan belum dipilih untuk tujuan ini, penyewaan berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada



sehubungan dengan Pesawat tersebut akan diakhiri pada Tanggal Homologasi atau tanggal yang lebih awal yang disepakati dengan Pemberi Sewa yang relevan. Untuk menghindari keraguan, setiap kegagalan oleh Perseroan untuk, dalam waktu 45 Hari Kerja setelah Tanggal Homologasi (atau periode yang lebih lama yang mungkin disetujui oleh masing-masing Pemberi Sewa), menandatangani dokumentasi definitif bilateral sepanjang yang disepakati sesuai dengan ketentuan klausul 6.2 dari Rencana Perdamaian harus dianggap sebagai peristiwa pengakhiran berdasarkan ketentuan sewa masing-masing Pemberi Sewa, yang memberikan hak kepada mereka untuk mengakhiri sewa yang relevan dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan.

ii. Untuk Pesawat dengan jenis yang tidak termasuk dalam Lampiran E, yang ditetapkan dalam Lampiran F pada Ketentuan Sewa Override, yang pada saat ini termasuk dalam armada Perseroan dan Citilink, masing-masing Pemberi Sewa memiliki opsi untuk memberikan suatu proposal untuk pertimbangan Perseroan untuk menandatangani suatu pengaturan perubahan sewa alternatif. Ketentuan dari proposal alternatif yang disetujui oleh Perseroan, Citilink dan Para Pemberi Sewa terkait ("**Perjanjian Sewa Alternatif**" (Alternative Lease Agreement)) ditetapkan dalam Annex F pada Rencana Perdamaian ini (masing-masing "**Term Sheet Perjanjian Sewa Alternatif**"). Sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada untuk Pesawat tersebut, sehubungan dengan mana ketentuan dari Perjanjian Sewa Alternatif tidak dimasukkan dalam Rencana Perdamaian ini, wajib diakhiri pada Tanggal Homologasi.



	<p>iii. Untuk semua Pesawat, setiap Pemberi Sewa wajib memiliki opsi untuk mengakhiri Perjanjian Sewa Yang Ada miliknya (sepanjang sebelumnya tidak telah diakhiri atau berakhir). Lampiran G pada Ketentuan Sewa Override menetapkan Pesawat yang telah diakhiri hingga saat ini.</p> <p>Pemberitahuan Pemilihan untuk opsi (i) atau (ii) harus ditandatangani oleh Perseroan dan Penyewa terkait. Secara khusus, Penyewa terkait (yaitu GIHF) harus menandatangani Pemberitahuan Pemilihan untuk mengonfirmasi bahwa sewa utama yang relevan diubah untuk mencerminkan opsi yang dipilih dalam (i) atau (ii).</p> <p>Jika Rencana Perdamaian berubah dengan cara yang merugikan secara material bagi Pemberi Sewa setelah menyampaikan masing-masing Pemberitahuan Pemilihannya, Pemberi Sewa tersebut dapat mengubah pilihannya.</p>
2. Pengembalian Pesawat Yang Diakhiri	<p>Setiap Pesawat yang tidak tunduk pada suatu Sewa Armada Pesawat Go Forward atau Perjanjian Sewa Alternatif yang dideskripsikan di atas wajib dikembalikan (termasuk dokumen manual, catatan teknis dan dokumen-dokumen pesawat lainnya) kepada Pemberi Sewa terkait (a) dalam kondisi "sebagaimana adanya, di mana adanya (as-is-where-is)" di Indonesia; (b) sepanjang Pemberi Sewa terkait setuju untuk menyediakan/mendanai suku cadang yang diperlukan dan menanggung biaya perawatan dan relokasi, dalam kondisi laik udara ke lokasi pilihan Pemberi Sewa; atau (c) dalam kondisi "sebagaimana adanya (as is)" di lokasi lain mana pun yang dapat disepakati antara Perseroan dan Pemberi Sewa terkait. Terlepas dari hal di atas, dan kecuali disepakati lain dengan Pemberi Sewa terkait, Suku Cadang</p>



	<p>(sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan), jika tidak dipasang di Pesawat, harus dipasang kembali atau diganti dengan yang setara sesuai dengan ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, dengan biaya Perseroan, di Pesawat oleh Perseroan pada saat sebelum terjadinya: (i) penyelesaian pengembalian sesuai dengan Perjanjian Sewa yang Ada; dan (ii) tanggal yang jatuh enam (6) bulan setelah Tanggal Homologasi.</p> <p>Perseroan harus membatalkan pendaftaran Pesawat yang relevan dan mengupayakan penyelesaian semua prasyarat untuk ekspornya dari Indonesia seperti yang diminta oleh Pemberi Sewa yang bersangkutan.</p> <p>Kewajiban kontraktual berdasarkan Perjanjian Sewa yang Ada terkait dengan pemeliharaan, penyimpanan, dan asuransi Pesawat terkait terus berlaku hingga penyelesaian pengembalian Pesawat kecuali disepakati lain oleh Pemberi Sewa terkait,</p> <p>Perseroan akan bekerja sama dengan Pemberi Sewa terkait, apabila sub-paragraf (b) di atas berlaku, untuk memastikan perawatan yang diperlukan dilaksanakan sesegera mungkin dan sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan semua Para Pemberi Sewa terkait.</p> <p>Pengakhiran dan pengembalian tersebut tanpa mengurangi klaim Para Pemberi Sewa yang relevan harus dihitung sesuai dengan Metodologi Tagihan berdasarkan Rencana Perdamaian ini.</p>
3. Override Dokumentasi	<p>Pada Tanggal Homologasi, untuk setiap Pemberi Sewa yang menandatangani suatu:</p> <p>(a) Sewa Armada Pesawat Go Forward, Perjanjian Sewa Yang Ada (termasuk, untuk menghindari keraguan, setiap sub-sewa dan sub-sub-sewa yang relevan, sebagaimana berlaku) wajib dianggap diubah untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan di bawah</p>



(b) *Perjanjian Sewa Alternatif, masing-masing Perjanjian Sewa Yang Ada (termasuk, untuk menghindari keraguan, setiap sub-sewa dan sub-sub-sewa yang relevan, sebagaimana berlaku) wajib dianggap diubah untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Term Sheet Perjanjian Sewa Alternatif yang berlaku.*

Ketentuan yang relevan yang ditetapkan di bawah atau pada Term Sheet Perjanjian Sewa Alternatif yang berlaku (sebagaimana berlaku), wajib dianggap menggantikan (override) ketentuan terkait dari Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan .

Perubahan tersebut wajib diatur berdasarkan (dan para pihak wajib dianggap telah memilih untuk menggunakan) hukum yang berlaku terhadap Perjanjian Sewa Yang Ada. Syarat dan ketentuan lainnya dari Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, sepanjang tidak diubah dan diganti, akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan dan keberlakuan penuh.

Sebelum waktu yang lebih awal dari Tanggal Efektif dan Tanggal Tenggat Waktu, Perseroan tidak menyetujui perubahan apa pun pada Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada yang mengakibatkan persyaratan sewa yang diubah (selain persyaratan khusus untuk jenis, model tahun, atau status pemeliharaan pesawat) yang akan, dalam kombinasi dengan ketentuan Sewa Armada Pesawat Go Forward di sini, secara wajar dianggap lebih menguntungkan secara material bagi Pemberi Sewa terkait daripada Para Pemberi Sewa lainnya sehubungan dengan jenis Pesawat yang sama yang tunduk pada Sewa Armada Pesawat Go Forward tanpa menawarkan persyaratan tersebut kepada Para Pemberi Sewa lain tersebut (persyaratan mana yang dapat diterima atau ditolak oleh Para Pemberi Sewa lainnya atas kebijakan mereka sendiri); dengan ketentuan bahwa Perseroan



tidak akan menyetujui penyimpangan dari ketentuan mengenai sewa dan cadangan pemeliharaan, yang secara eksklusif diatur dalam ketentuan Sewa Armada Pesawat Go Forward di sini untuk seluruh Para Pemberi Sewa dan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa setiap Pemberi Sewa dapat mengesampingkan persyaratan untuk ketentuan tersebut untuk ditawarkan untuk itu baik sehubungan dengan Pesawat tertentu atau umumnya.

Tanpa mengurangi keberlakuan perubahan yang dijelaskan di atas, dokumen definitif sehubungan dengan Sewa Armada Pesawat Go Forward dan Perjanjian Sewa Alternatif harus ditandatangani jika disepakati bersama antara Perseroan dan Pemberi Sewa sesegera mungkin setelah Tanggal Homologasi dan dalam hal apapun pada atau sebelum Tanggal Efektif (atau tanggal kemudian yang dapat disepakati antara Pemberi Sewa terkait dan Perseroan) tetapi dokumen-dokumen definitif tersebut tidak diperlukan dan kegagalan untuk menyepakati perjanjian tersebut bukan merupakan Cedera Janji Rencana Perdamaian.

Tanpa mengurangi hak dan upaya hukum dari Pemberi Sewa berdasarkan Sewa Armada Pesawat Go Forward atau Perjanjian Sewa Alternatif yang relevan (sebagaimana berlaku), Pemberi Sewa tidak mengambil tindakan apa pun yang secara wajar diharapkan dapat menunda, menghalangi, mencegah atau menggagalkan implementasi restrukturisasi utang Perseroan, dan harus mendukung restrukturisasi utang Perseroan dengan bekerja sama secara wajar dengan Perseroan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ini secepat mungkin setelah Tanggal Homologasi sampai selambat-lambatnya Tanggal Tenggat Waktu.

Jika Tanggal Efektif tidak terjadi pada Tanggal Tenggat Waktu, perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada sesuai dengan Sewa Armada Pesawat Go-



	<p><i>Forward dan Perjanjian Sewa Alternatif harus secara otomatis berakhir dan berhenti berlaku surut (dan, untuk menghindari keraguan, setiap jumlah yang terutang oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa yang relevan untuk periode antara 9 Desember 2021 dan Tanggal Tenggat Waktu harus dihitung sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana berlaku segera sebelum Tanggal Homologasi) dan sesuai dengan Metodologi Tagihan Penyelesaian.</i></p> <p><i>Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Yang Ada yang (i) menurut ketentuannya, telah kedaluwarsa dan tidak diperbarui sebelum Tanggal Homologasi dan (ii) terkait dengan Pesawat yang mana Pemberi Sewa Pesawat yang memilih mengadakan Sewa Armada Pesawat Go Forward sesuai dengan persyaratan di sini, sehubungan dengan Pesawat tersebut, Perjanjian Sewa Yang Ada tersebut wajib dianggap dipulihkan dan secara otomatis diubah oleh Ketentuan Sewa Override seolah-olah Perjanjian Sewa Yang Ada tersebut berlaku pada Tanggal Homologasi (dan untuk tujuan ketentuan ini, Perjanjian Sewa Yang Ada harus dalam bentuk yang berlaku segera sebelum pengakhirannya).</i></p>
Armada Pesawat Go Forward	<p><i>Ketentuan-ketentuan Sewa Armada Pesawat Go Forward ditetapkan dalam Annex E (Ketentuan Sewa Override).</i></p>

5.3 Penyelesaian untuk Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan

Setiap Pemberi Sewa Mesin Cadangan harus mengubah ketentuan masing-masing Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada sesuai dengan *term sheet* mesin cadangan *go forward* yang dirujuk di bawah ini (setiap sewa mesin cadangan *go forward*, "**Sewa Mesin Cadangan Go-Forward**" (*Go-Forward Spare Engine Lease*)). Ringkasan setiap *term sheet* disebutkan di bawah ini:

Halaman 359 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Term Sheet Sewa Mesin Cadangan Go-Forward TEAM tertanggal 16 Juni 2022																	
1. Jangka Waktu Sewa	Jangka Waktu Sewa sehubungan dengan Mesin Cadangan TEAM harus sama dengan yang diatur dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada (“ Jangka Waktu Pra-Perpanjangan ”) ditambah perpanjangan 2 tahun (“ Jangka Waktu Perpanjangan ”).																
2. Tenaga Per Jam (Power By the Hour) – Jangka Waktu “PBH”	<p>Dari tanggal 9 Desember 2021 sampai 30 Juni 2023 (secara bersama-sama disebut “Jangka Waktu PBH TEAM”), Perseroan harus membayar, sehubungan dengan setiap Mesin Cadangan TEAM, sebagai pengganti atas tarif bulanan tetap yang berlaku, Jumlah PBH Mesin Cadangan TEAM yang berlaku.</p> <p>“Jumlah PBH Mesin Cadangan TEAM (TEAM Spare Engine PBH Amount)” berarti, sehubungan dengan Mesin Cadangan TEAM, jumlah yang setara dengan tarif PBH untuk Mesin Cadangan TEAM yang disebutkan di bawah tersebut dikalikan dengan jumlah <i>flight hours</i> yang berlaku untuk Mesin Cadangan TEAM tersebut per bulan, dalam setiap kasus tunduk pada setiap batas minimum PBH dan batas maksimum PBH sebagaimana ditetapkan di bawah ini.</p> <table><tr><th>ESN</th><th>Tarif PBH (USD per Flight Hour)</th><th>Batas Maksimum PBH Bulanan (USD per Bulan)</th><th>Batas Minimum PBH Bulanan (USD per Bulan)</th></tr><tr><td>598977</td><td>400</td><td>92.870,54</td><td>46.435,27</td></tr><tr><td>599218</td><td>400</td><td>90.673,81</td><td>45.336,91</td></tr></table> <p>Jumlah PBH Mesin Cadangan TEAM harus dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Jangka Waktu</th><th>Ketentuan Pembayaran</th></tr></table>			ESN	Tarif PBH (USD per Flight Hour)	Batas Maksimum PBH Bulanan (USD per Bulan)	Batas Minimum PBH Bulanan (USD per Bulan)	598977	400	92.870,54	46.435,27	599218	400	90.673,81	45.336,91	Jangka Waktu	Ketentuan Pembayaran
ESN	Tarif PBH (USD per Flight Hour)	Batas Maksimum PBH Bulanan (USD per Bulan)	Batas Minimum PBH Bulanan (USD per Bulan)														
598977	400	92.870,54	46.435,27														
599218	400	90.673,81	45.336,91														
Jangka Waktu	Ketentuan Pembayaran																



	Dari awal Jangka Waktu PBH TEAM hingga dan termasuk tanggal 30 April 2022	50% dari Jumlah PBH Mesin Cadangan TEAM harus dibayarkan pada akhir setiap bulan (termasuk dengan pembayaran untuk setiap bulan yang berakhir dari awal Jangka Waktu PBH TEAM hingga tanggal surat ini dibayarkan bersama dengan jumlah yang jatuh tempo sehubungan dengan bulan kalender pertama yang berakhir setelah tanggal surat ini) dan dengan sisa 50% yang harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru. Pembiayaan baru senilai Rp7,5 triliun (atau sekitar USD527 juta) (" Pembiayaan Uang Baru (New Money Financing) ") akan diberikan oleh Pemerintah sebagai pendanaan langsung oleh Pemerintah dalam bentuk penanaman modal negara. Tanggal penyelesaian berdasarkan Pembiayaan Uang Baru dalam <i>term sheet</i> ini disebut sebagai " Tanggal Pembiayaan Uang Baru (New Money Financing Date) ".
	1 Mei 2022 hingga dan termasuk 30 Juni 2022	75% dari Jumlah PBH Mesin Cadangan TEAM harus dibayarkan pada akhir setiap



		bulan, dengan 25% sisanya harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru									
	1 Juli 2022 hingga akhir Jangka Waktu PBH TEAM.	100% dari Jumlah PBH Mesin Cadangan TEAM harus dibayar pada akhir setiap bulan kalender									
Bagian ini akan berlaku sampai Sewa Mesin Cadangan <i>Go-Forward</i> ditandatangani dan menjadi efektif											
3. Biaya Sewa	Setelah berakhirnya Jangka Waktu PBH TEAM, jumlah biaya sewa tetap yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa setiap bulan di muka secara tunai sehubungan dengan penyewaan masing-masing Mesin Cadangan yang ditentukan adalah jumlah sebagaimana ditetapkan di bawah ini. <table><tr><th>ESN</th><th>Tarif Sewa selama Jangka Waktu Pra-Perpanjangan (USD per Bulan)</th><th>Tarif Sewa selama Perpanjangan 2 Tahun (USD per Bulan)</th></tr><tr><td>598977</td><td>92.870,54</td><td>75.000</td></tr><tr><td>599218</td><td>90.673,81</td><td>75.000</td></tr></table>		ESN	Tarif Sewa selama Jangka Waktu Pra-Perpanjangan (USD per Bulan)	Tarif Sewa selama Perpanjangan 2 Tahun (USD per Bulan)	598977	92.870,54	75.000	599218	90.673,81	75.000
ESN	Tarif Sewa selama Jangka Waktu Pra-Perpanjangan (USD per Bulan)	Tarif Sewa selama Perpanjangan 2 Tahun (USD per Bulan)									
598977	92.870,54	75.000									
599218	90.673,81	75.000									
4. Security Deposit	Untuk setiap Mesin Cadangan berdasarkan Sewa Mesin Cadangan <i>Go Forward</i> yang saldo <i>Security Deposit</i> nya adalah pada Tanggal Efektif kurang dari 1 bulan Biaya Sewa yang berlaku, Perseroan harus menambah secara tunai paling lambat: (a) Tanggal Efektif; (b) Tanggal yang jatuh 15 hari kerja setelah Tanggal Pembiayaan Uang Baru; dan (c) 1 Januari 2023										



	<p><i>Security Deposit</i> (sesuai dengan ketentuan pembayaran berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada) dalam jumlah hingga 1 bulan Biaya Sewa yang berlaku.</p> <p>Untuk setiap Mesin Cadangan berdasarkan Sewa Mesin Cadangan <i>Go Forward</i> yang saldo <i>Security Deposit</i>nya belum dilakukan <i>offset</i> terhadap pembayaran yang telah jatuh tempo oleh Penyewa, adalah sejak Tanggal Efektif lebih yang lebih dari 1 bulan Biaya Sewa yang berlaku, saldo <i>Security Deposit</i> tersebut akan dipegang oleh Pemberi Sewa sampai dengan berakhirnya Sewa Mesin Cadangan <i>Go Forward</i> yang berlaku.</p> <p>Terlepas dari hal-hal di atas, Pemberi Sewa harus menandatangani Sewa Mesin Cadangan <i>Go Forward</i> mengganti kepada Perseroan deposit jaminan dengan jumlah sampai dengan USD 440.031,31 yang disediakan oleh Perseroan sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada. Perseroan mengakui bahwa sisa jumlah deposit jaminan (sampai dengan USD 150.000) harus di <i>set off</i> oleh Pemberi Sewa terhadap jumlah yang belum dibayar yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa yang ada per tanggal 9 Desember 2021.</p> <p>Perseroan mengakui bahwa jumlah sisa <i>Security Deposit</i> (sampai dengan USD364.100,20) harus di <i>set off</i> oleh Pemberi Sewa atas jumlah yang belum dibayar yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada sejak 9 Desember 2021.</p> <p>Pengembalian USD 440.031,31 tergantung pada tidak ada biaya sewa atau MR yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada dan juga Sewa</p>
--	--



	Mesin Cadangan <i>Go Forward</i> pada tanggal penandatanganan Sewa Mesin Cadangan <i>Go Forward</i> . Untuk menghindari keraguan, sebelum Tanggal Pembiayaan Uang Baru, Jumlah PBH yang ditanggung sesuai dengan jadwal ditetapkan dalam Tenaga Per Jam (<i>Power By the Hour</i>) – Jangka Waktu "PBH" tidak dianggap terlambat untuk tujuan ini.
5. Maintenance Reserves / Pembayaran Perawatan / Biaya Sewa Tambahan (Supplemental Rent) ("MR")	<p>Jumlah MR berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana diatur dalam Lampiran B dari <i>Term Sheet</i> Sewa Mesin Cadangan <i>Go-Forward</i> TEAM harus dilanjutkan dan merupakan MR yang dianggap telah dibayar oleh Perseroan berdasarkan Sewa Mesin Cadangan <i>Go Forward</i> sebagaimana dirinci pada Lampiran A dari <i>Term Sheet</i> Sewa Mesin Cadangan <i>Go-Forward</i> TEAM. Setiap <i>set-off</i> saldo MR terhadap klaim lain yang dibuat oleh pemberi sewa harus dikembalikan.</p> <p>Perseroan akan membayar kepada MR TEAM sehubungan dengan setiap bulan kalender (atau bagiannya) (termasuk namun tidak terbatas pada bulan kalender terakhir atau bagiannya dari Jangka Waktu Sewa) secara tunai pada hari ke-15 bulan kalender berikutnya.</p> <p>MR tersebut wajib dihitung dan ditagih oleh TEAM setiap bulan dengan menerapkan tarif sesuai dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, dengan pengecualian bahwa Tarif Pemulihan Mesin Off-Wing (<i>Engine Off-Wing Restoration Rate</i>) (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada) akan dikurangi sebesar 10% dimulai dari Tanggal Homologasi PKPU hingga akhir Jangka Waktu Sewa, seperti yang ditunjukkan pada Lampiran A dari <i>Term Sheet</i> Sewa Mesin Cadangan <i>Go-Forward</i> TEAM (d disesuaikan untuk setiap MR yang dilanjutkan).</p>



	Berakhirnya Penyesuaian Pemeliharaan Sewa (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada) tetap sama seperti yang diatur berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, berdasarkan Tarif Pemulihan Mesin <i>Off-Wing (Engine Off-Wing Restoration Rate)</i> yang tidak dikurangi (<i>undiscounted</i>).
6. Kontribusi MR	MR hanya akan diganti, tergantung keadaannya, oleh TEAM kepada Perseroan jika tidak ada peristiwa cedera janji yang terjadi dan terus berlanjut berdasarkan Sewa Mesin Cadangan <i>Go Forward</i> yang relevan (tidak termasuk untuk menghindari keraguan setiap peristiwa cedera janji yang diakibatkan secara langsung dari diskusi dan proses restrukturisasi yang sedang berlangsung hingga Tanggal Tenggat Waktu). MR wajib dicairkan sesuai dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada.
7. Right of First Offer	TEAM memiliki <i>right of first offer</i> untuk mesin(-mesin) cadangan LEAP-1A26 CFM lebih lanjut hingga 24 bulan setelah Tanggal Efektif.

Term Sheet Sewa Mesin Cadangan *Go-Forward* ELFC tertanggal 16 Juni 2022

1. Jangka Waktu Sewa	Jangka Waktu Sewa sehubungan dengan Mesin Cadangan dengan ESN 660876 dan ESN 862712 harus sama dengan yang diatur dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada. Jangka Waktu Sewa sehubungan dengan Mesin Cadangan dengan ESN 864732, ESN 038366, ESN 573815, ESN 573935 adalah Jangka Waktu Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada ditambah perpanjangan 48 bulan. Atas dasar itu dan untuk menghindari keraguan tanggal berakhir tersebut adalah sebagai berikut:
-----------------------------	---



	ESN	Tanggal Berakhir Terjadwal									
	660876	11 Maret 2027									
	862712	30 November 2027									
	864732	9 November 2027									
	038366	31 Mei 2028									
	573815	9 November 2027									
	573935	15 Desember 2027									
2. Tenaga Per Jam (Power By the Hour) – Jangka Waktu “PBH”		Dari tanggal 1 Februari 2022 sampai 30 Juni 2023 (secara bersama-sama disebut “ Jangka Waktu PBH ELFC ”), penyewa harus membayar, sehubungan dengan setiap Mesin Cadangan, sebagai ganti atas tarif bulanan tetap yang berlaku, Jumlah PBH Mesin Cadangan ELFC yang berlaku.									
		<p>“Jumlah PBH Mesin Cadangan ELFC (ELFC Spare Engine PBH Amount)” berarti, sehubungan dengan masing-masing Mesin Cadangan, jumlah yang setara dengan tarif PBH yang berlaku untuk Mesin Cadangan tersebut yang disebutkan di bawah ini dikalikan dengan jumlah <i>flight hours</i> yang berlaku untuk Mesin Cadangan tersebut per bulan, dalam setiap kasus tunduk pada batas PBH minimum dan batas maksimum PBH sebagaimana ditetapkan di bawah ini.</p>									
		<table><tr><th>ESN</th><th>Tarif PBH (USD per Flight Hour)</th><th>Batas Maksimum PBH Bulanan (USD per Bulan)</th><th>Batas Minimum PBH Bulanan (USD per Bulan)</th></tr><tr><td>660876</td><td>229</td><td>56.500</td><td>Untuk jangka waktu hingga</td></tr></table>	ESN	Tarif PBH (USD per Flight Hour)	Batas Maksimum PBH Bulanan (USD per Bulan)	Batas Minimum PBH Bulanan (USD per Bulan)	660876	229	56.500	Untuk jangka waktu hingga	
ESN	Tarif PBH (USD per Flight Hour)	Batas Maksimum PBH Bulanan (USD per Bulan)	Batas Minimum PBH Bulanan (USD per Bulan)								
660876	229	56.500	Untuk jangka waktu hingga								



			31 Desember 2022: 28.250 Untuk jangka waktu 1 Januari 2023 hingga 30 Juni 2023: 42.375
	862712	229	51.500 Untuk jangka waktu hingga 31 Desember 2022: 25.750 Untuk jangka waktu 1 Januari 2023 hingga 30 Juni 2023: 38.625
	864732	229	54.000 Untuk jangka waktu hingga 31 Desember 2022: 27.000 Untuk jangka waktu 1 Januari 2023 hingga 30 Juni 2023: 40.500
	038366	229	52.500 Untuk jangka waktu hingga



			31 Desember 2022: 26.250 Untuk jangka waktu 1 Januari 2023 hingga 30 Juni 2023: 39.375
573815	195	51.500	Untuk jangka waktu hingga 31 Desember 2022: 25.750 Untuk jangka waktu 1 Januari 2023 hingga 30 Juni 2023: 38.625
573935	195	51.500	Untuk jangka waktu hingga 31 Desember 2022: 25.750 Untuk jangka waktu 1 Januari 2023 hingga 30 Juni 2023: 38.625
Jumlah PBH harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:			
Jangka Waktu		Ketentuan Pembayaran	



	Dari awal Jangka Waktu PBH ELFC hingga dan termasuk 30 April 2022	50% dari Jumlah PBH Mesin Cadangan ELFC harus dibayarkan pada akhir setiap bulan (termasuk dengan pembayaran untuk setiap bulan yang berakhir dari awal Jangka Waktu PBH ELFC hingga tanggal surat ini dibayarkan bersama dengan jumlah apapun yang jatuh tempo sehubungan dengan bulan kalender pertama yang berakhir setelah tanggal surat ini) dan dengan sisa 50% yang harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru. Pembiayaan baru senilai Rp7,5 triliun (atau sekitar USD527 juta) (" Pembiayaan Uang Baru (New Money Financing) ") akan diberikan oleh Pemerintah sebagai pendanaan langsung oleh Pemerintah dalam bentuk penanaman modal negara. Tanggal penyelesaian berdasarkan Pembiayaan Uang Baru dalam <i>term sheet</i> ini disebut sebagai " Tanggal Pembiayaan Uang Baru (New Money Financing Date) ".
	1 Mei 2022 hingga dan termasuk 30 Juni 2022	75% dari Jumlah PBH Mesin Cadangan ELFC harus dibayarkan pada akhir setiap



		bulan, dengan 25% sisanya harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru														
	1 Juli 2022 hingga akhir Jangka Waktu PBH ELFC	100% dari Jumlah PBH Mesin Cadangan ELFC harus dibayar pada akhir setiap bulan														
	Bagian ini akan berlaku sampai Sewa Mesin Go Forward ditandatangani dan menjadi efektif.															
3. Biaya Sewa	Setelah berakhirnya Jangka waktu PBH ELFC, jumlah biaya sewa tetap yang harus dibayar oleh penyewa kepada ELFC setiap bulan di muka secara tunai sehubungan dengan penyewaan masing-masing mesin cadangan ELFC yang ditentukan adalah jumlah sebagaimana ditetapkan di bawah ini (“Biaya Sewa ELFC”).															
	<table><tr><th>ESN</th><th>Biaya Sewa (USD per Bulan)</th></tr><tr><td>660876</td><td>56.500</td></tr><tr><td>862712</td><td>51.500</td></tr><tr><td>864732</td><td>54.000</td></tr><tr><td>038366</td><td>52.500</td></tr><tr><td>573815</td><td>51.500</td></tr><tr><td>573935</td><td>51.500</td></tr></table>		ESN	Biaya Sewa (USD per Bulan)	660876	56.500	862712	51.500	864732	54.000	038366	52.500	573815	51.500	573935	51.500
ESN	Biaya Sewa (USD per Bulan)															
660876	56.500															
862712	51.500															
864732	54.000															
038366	52.500															
573815	51.500															
573935	51.500															
4. Security Deposit	Perseroan harus membayar (atau memastikan bahwa penyewa harus membayar) kepada ELFC paling lambat dari (a) tanggal yang jatuh 1 bulan; dan (b) tanggal yang jatuh 60 Hari Kerja setelah Tanggal Pembiayaan Uang Baru, Security Deposit dalam jumlah yang setara dengan 1 bulan Biaya Sewa ELFC untuk setiap mesin cadangan berdasarkan Sewa Mesin Cadangan Go Forward yang relevan, baik dalam bentuk standby letter of credit (sesuai dengan persyaratan Perjanjian Sewa) atau uang tunai, dan dapat digunakan oleh ELFC terhadap Biaya Sewa															



	<p>ELFC yang belum dibayar selama Jangka Waktu Sewa ELFC [(sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Sewa Yang Ada yang berlaku)] dari Sewa Mesin Cadangan <i>Go Forward</i> yang relevan atau untuk memenuhi kewajiban lain dari penyewa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa Yang Ada.</p> <p>Untuk ESN 573935 dan 573815, diakui bahwa kondisi di atas telah dipenuhi dan tidak diperlukan <i>Security Deposit</i> lebih lanjut. Untuk semua Perjanjian-Perjanjian Sewa lainnya, <i>Security Deposit</i> telah diterapkan terhadap jumlah yang harus dibayar oleh penyewa dan oleh karena itu harus diisi kembali oleh penyewa.</p> <p>Sepanjang <i>Security Deposit</i> tidak digunakan, <i>Security Deposit</i> wajib dikembalikan dan/atau SDLC yang relevan akan dibatalkan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa Yang Ada yang berlaku.</p>
<p>5. Maintenance Reserves / Pembayaran Perawatan / Biaya Sewa Tambahan (Supplemental Rent) ("MR")</p>	<p>Jumlah dari Cadangan Per Jam dan Cadangan LLP (<i>Hourly Reserves and LLP Reserves</i>) ("MR") berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana ditentukan dalam Lampiran B dari <i>Term Sheet</i> Sewa Mesin Cadangan <i>Go-Forward</i> ELFC harus dilanjutkan dan merupakan MR yang dianggap telah dibayar oleh penyewa berdasarkan Sewa Mesin Cadangan <i>Go Forward</i> ELFC sebagaimana dirinci pada Lampiran B dari <i>Term Sheet</i> Sewa Mesin Cadangan <i>Go-Forward</i> ELFC.</p> <p>Perseroan akan membayar (atau memastikan bahwa penyewa akan membayar) Jumlah dari Cadangan Per Jam dan Cadangan LLP (<i>Hourly Reserves and LLP Reserves</i>) kepada ELFC sehubungan dengan setiap bulan kalender (atau bagiannya) (termasuk namun tidak terbatas pada bulan kalender terakhir atau bagiannya dari Jangka Waktu Sewa yang relevan)</p>



	<p>secara tunai pada tanggal 30 dari bulan kalender berikutnya.</p> <p>Cadangan Per Jam dan Cadangan LLP (<i>Hourly Reserves and LLP Reserves</i>) tersebut harus dihitung dan ditagih oleh Pemberi Sewa setiap bulan dengan menerapkan tarif sesuai dengan Lampiran A dari <i>Term Sheet</i> Sewa Mesin Cadangan <i>Go-Forward</i> ELFC (disesuaikan untuk setiap MR yang dilanjutkan). Untuk menghindari keraguan, tarif Cadangan Per Jam yang ditunjukkan pada Lampiran A menunjukkan pengurangan 20% dibandingkan dengan tarif dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang ada.</p> <p>Untuk menghindari keraguan, tarif Cadangan Per Jam dan tarif Cadangan LLP (<i>Hourly Reserves and LLP Reserves</i>) keduanya akan dinaikkan sesuai dengan ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada dan didasarkan pada pengoperasian mesin cadangan ELFC sesuai dengan ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada.</p>
6. Kontribusi MR	Jumlah Cadangan Per Jam dan Cadangan LLP (<i>Hourly Reserves and LLP Reserves</i>) yang dimiliki oleh ELFC hanya dapat dikenakan tagihan penggantian oleh penyewa untuk setiap <i>Engine Heavy Maintenance Shop Visit</i> yang memenuhi syarat dan tunduk pada ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada.
7. Kondisi Pengembalian	Kondisi pengembalian harus sama dengan kondisi pengembalian dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, sebagaimana disesuaikan dengan pengurangan 40% untuk <i>flight hours</i> dan <i>flight cycles</i> yang diperlukan saat kembali, seperti yang ditunjukkan pada Lampiran C dari <i>Term Sheet</i> Sewa Mesin Cadangan <i>Go-Forward</i> ELFC.



8. <i>Right of First Offer</i>	ELFC memiliki <i>right of first offer</i> untuk mesin(-mesin) cadangan CFM LEAP-1A26 lebih lanjut hingga 24 bulan setelah Tanggal Efektif.
--------------------------------	--

Setiap Pemberi Sewa Mesin Cadangan wajib menerima jumlah penyelesaian dalam pelunasan penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada terhadap Perseroan dan/atau anak perusahaannya (tanpa mengurangi kewajiban apa pun berdasarkan Sewa Mesin Cadangan *Go Forward*), jumlah penyelesaian tersebut terdiri dari bagian pro rata dari Pemberi Sewa Mesin Cadangan yang relevan (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki oleh Pemberi Sewa Mesin Cadangan) dari Surat Utang Baru, (ii) Ekuitas Baru, sesuai dengan Pasal 5.10e dan Pasal 5.10c di bawah.

5.4 Penyelesaian untuk Para Kreditor berdasarkan Pengaturan Sewa Pembiayaan

Tagihan Para Kreditor berdasarkan Pengaturan Sewa Pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 4.5 wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

Penyelesaian	Masing-masing Kreditor (atau dalam setiap hal, penerima hak, penerima pengalihan, <i>trust</i> penerima manfaat atau <i>nominee</i> sebagaimana dimaksud dalam paragraf terakhir dari Pasal 3.2) terkait dengan Pengaturan Sewa Pembiayaan wajib menerima pada Tanggal Efektif, dalam pelunasan penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada, bagian <i>pro rata</i> -nya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditor tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru, sesuai dengan ketentuan Pasal 5.10e dan Pasal 5.10c di bawah.
--------------	---

5.5 Penyelesaian untuk Pabrikasi Pesawat

Tagihan Pabrikasi Pesawat yang dimaksud dalam Pasal 4.6 wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

Halaman 373 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Penyelesaian	<p>Perjanjian-perjanjian pembelian pesawat yang ada dengan Boeing akan dibatalkan sepenuhnya.</p> <p>Perjanjian pembelian pesawat yang ada dengan ATR telah dibatalkan secara penuh dan tidak ada jumlah yang tersisa berdasarkan perjanjian tersebut.</p> <p>Tunduk pada Pasal 3.3, setiap Pabrikan Pesawat, tidak termasuk Airbus, harus menerima pada Tanggal Efektif, sebagai pemenuhan secara penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada, bagian pro ratanya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Kreditor tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru, sesuai dengan Pasal 5.10e dan Pasal 5.10c di bawah.</p> <p>Sehubungan dengan Airbus, Airbus harus menerima pada Tanggal Efektif, sebagai pemenuhan secara penuh dan final, atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada, bagian pro ratanya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian yang dimiliki Airbus) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru, sesuai dengan Pasal 5.10e dan Pasal 5.10c di bawah. Selain itu, Perjanjian Pembelian Airbus akan diubah ("Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus" (<i>Amended Airbus Purchase Agreement</i>)) dalam waktu tidak lebih dari 120 Hari Kalender dari Tanggal Homologasi dan paling lambat, pada Tanggal Tenggat Waktu.</p> <p>Perjanjian Pembelian Airbus wajib diubah sesuai dengan Lembar Restrukturisasi Airbus (<i>Airbus Restructuring Sheet</i>). Lembar Restrukturisasi Airbus memberikan, antara lain, jadwal pengiriman yang direvisi sehubungan dengan tiga belas (13) pesawat A330 yang tersisa untuk dikirimkan berdasarkan</p>
--------------	---



	<p>Perjanjian Pembelian Airbus ("Pesawat Yang Direstrukturisasi"), serta mempertimbangkan hak-hak pengakhiran dan hak-hak konversi tertentu yang diberikan oleh Airbus dan dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan penyesuaian yang sesuai dengan ketentuan pembayaran dan jadwal pengiriman.</p> <p>Pesawat Yang Direstrukturisasi wajib dijadwalkan untuk pengiriman antara tahun 2026 dan 2031 (termasuk kedua tahun tersebut), dengan tunduk pada batasan komersial dan industri Airbus.</p> <p>Harga dasar pesawat dan harga dasar SCN dari setiap Pesawat Yang Direstrukturisasi wajib didasarkan pada syarat pengiriman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Airbus yang ada. Faktor penyesuaian harga, yang menghitung masing-masing bagian dari penyesuaian harga yang harus ditanggung oleh Perseroan dan/atau Airbus, diatur dalam Lembar Restrukturisasi Airbus.</p> <p>Perseroan wajib melakukan pembayaran pra-pengiriman (merupakan angsuran dari harga final dari setiap Pesawat Yang Direstrukturisasi) kepada Airbus sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam Lembar Restrukturisasi Airbus. Selain itu, Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus wajib mengubah dan menyatakan kembali ketentuan-ketentuan sehubungan dengan jumlah keseluruhan pembayaran pra-pengiriman yang diterima oleh Airbus segera sebelum tanggal efektif dari Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus tersebut untuk mencerminkan perubahan-perubahan yang ditetapkan dalam Lembar Restrukturisasi Airbus.</p>
--	--



Perseroan wajib diberikan hak-hak konversi berikut oleh Airbus:

- a) untuk mengubah pesawat A330-900 mana pun, yang dijadwalkan untuk akan dikirimkan pada tahun 2030 dan 2031, menjadi pesawat A350 atau A350F dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Lembar Restrukturisasi Airbus; dan
- b) untuk mengubah satu pesawat A330-900, yang dijadwalkan untuk akan dikirimkan pada tahun 2030 dan 2031, menjadi sejumlah pesawat lorong tunggal (*single-aisle*) dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Lembar Restrukturisasi Airbus.

Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus wajib tidak menambah kewajiban Airbus dan semua layanan yang diberikan kepada Perseroan wajib dibagi rata sesuai dengan jumlah Pesawat Yang Direstrukturisasi yang dijadwalkan untuk akan dikirimkan berdasarkan Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus.

Perseroan wajib diberikan hak oleh Airbus untuk mengakhiri salah satu atau semua dari empat (4) pesawat A330-800 berdasarkan Perjanjian Pembelian Airbus, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Lembar Restrukturisasi Airbus ("**Hak Pengakhiran**"). Pelaksanaan Hak Pengakhiran tersebut oleh Perseroan wajib tunduk pada kewajiban Perseroan untuk membayar biaya pengakhiran untuk setiap pesawat A330-800 yang diakhiri tersebut.

Perseroan setuju bahwa syarat dan ketentuan apa pun yang tercantum dalam Lembar Restrukturisasi Airbus tetapi tidak tercermin dalam Rencana Perdamaian ini



	secara sah berlaku, mengikat dan tetap dapat dilaksanakan secara sah oleh Airbus sebagai bagian dari Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus.
--	---

5.6 Penyelesaian untuk Para Vendor MRO

Tagihan dari Para Vendor MRO sebagaimana merujuk pada Pasal 4.7 wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan berikut ini:

Penyelesaian	<p>Sehubungan dengan Rolls-Royce, Perjanjian-Perjanjian Yang Ada akan diubah dengan satu atau lebih perjanjian antara Perseroan dan Rolls-Royce ("Perjanjian Restrukturisasi Rolls-Royce") setelah Tanggal Homologasi tetapi sebelum Tanggal Efektif.</p> <p>Perseroan telah menandatangani <i>Term Sheet</i> Rolls-Royce yang menetapkan ketentuan utama dalam penyelesaian penuh dan final dalam proses restrukturisasi PKPU ini.</p> <p>Prinsip-prinsip khusus mencakup kelanjutan perjanjian yang ada (termasuk kontrak TotalCare) yang disesuaikan sesuai dengan armada yang beroperasi yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis.</p> <p>Rolls-Royce (sebagai vendor penting) dan Perseroan telah menyetujui rencana layanan yang berjalan (<i>ongoing services plan</i>) selama beberapa tahun yang menetapkan persyaratan pembayaran yang mendukung penyediaan layanan berdasarkan kontrak TotalCare terkait yang diperlukan untuk mengembalikan mesin untuk beroperasi.</p> <p>Pelaksanaan di bawah ketentuan rencana layanan yang berjalan (<i>ongoing services plan</i>) mendukung kelanjutan perjanjian OPERA dan LifeKey tertentu dengan Para Pemberi Sewa.</p> <p>Rolls-Royce dan Perseroan setuju untuk menandatangani semua perjanjian dan dokumentasi</p>
---------------------	--



	<p>yang diperlukan yang mungkin diperlukan secara wajar untuk melaksanakan syarat, ketentuan, dan kewajiban pengaturan penyelesaian yang dijelaskan dalam <i>Term Sheet</i> Rolls-Royce.</p> <p>CFM International, Inc (“CFM”)</p> <p>CFM harus menerima pada Tanggal Efektif, sebagai pemenuhan secara penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian 7B RPFH (<i>7B RPFH Agreement</i>) tertanggal 13 Januari 2012 dan Perjanjian RPFH 5B/LEAP (<i>5B/LEAP RPFH Agreement</i>) tertanggal 13 Januari 2012 bagian <i>pro-ratanya</i> (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian seperti yang dimiliki Kreditor CFM tersebut) dari Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru, sesuai dengan Pasal 5.10e dan Pasal 5.10c di bawah.</p> <p>Guna memungkinkan CFM, sebagai vendor yang bersifat kritikal, untuk menyediakan layanan masa depan untuk operasi Perseroan, CFM memerlukan penggantian pembayaran deposit tertentu, dalam jumlah yang setara dengan USD 7.580.000 yang dibayarkan oleh Perseroan selama beberapa tahun sesuai dengan <i>Term Sheet</i> CFM.</p>
--	---

5.7 Penyelesaian untuk Para Kreditor Pembiayaan

Tagihan Para Kreditor Pembiayaan yang dimaksud dalam Pasal 4.8 wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

Penyelesaian	Pada Tanggal Homologasi, Para Kreditor Pembiayaan wajib menerima penyelesaian Tagihannya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian) sesuai dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) sebagaimana diuraikan dalam Annex A (<i>Term Sheet</i> Ketentuan Pembayaran baru (Bank)) dari Rencana Perdamaian ini.
---------------------	--

Halaman 378 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



	<p>Perjanjian Pinjaman Yang Ada, wajib dianggap diubah untuk mengikuti Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) yang disetujui dalam Rencana Perdamaian ini, termasuk tanpa batasan, seluruh definisi, ketentuan pembayaran dan kesanggupan yang relevan, sejak Tanggal Homologasi. Jumlah berdasarkan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) wajib mulai bertambah dari Tanggal Homologasi tetapi wajib hanya dibayarkan oleh Perseroan setelah Tanggal Efektif.</p> <p>Lihat keterangan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan dari Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) dalam Annex A (<i>Term Sheet</i> Ketentuan Pembayaran Baru (Bank)).</p>
--	--

5.8 Penyelesaian untuk Para Pemegang Sukuk

Tagihan Para Pemegang Sukuk yang dimaksud dalam Pasal 4.9 wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

Penyelesaian	<p>Pada Tanggal Homologasi, kewajiban berdasarkan sertifikat-sertifikat Sukuk yang ada harus dianggap lunas tergantung pada terjadinya Tanggal Efektif. Selama jangka waktu sejak Tanggal Homologasi sampai dengan Tanggal Efektif, Tagihan Para Pemegang Sukuk hanya berupa hak untuk menerima masing-masing bagian pro rata (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian mereka) dari (i) efek utang baru yang sesuai dengan prinsip Syariah (sertifikat Sukuk) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Annex C (Sertifikat Sukuk Baru) ("Sertifikat Sukuk Baru"), sesuai dengan Pasal 5.10f di bawah dan (ii) Ekuitas Baru sehubungan dengan Pasal 5.10c di bawah ini. Setiap penerima pengalihan Tagihan Para Pemegang Sukuk setelah Tanggal Homologasi menjadi berhak atas hak tersebut untuk menerima bagian secara pro rata tersebut.</p>
---------------------	---

Halaman 379 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



	Pada Tanggal Efektif, Para Pemegang Sukuk akan menerima, pelunasan secara penuh dan final atas Tagihan Penyelesaian mereka berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada, bagian <i>pro-rata</i> mereka masing-masing (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian mereka) dari (i) Sertifikat Sukuk Baru sesuai dengan Pasal 5.10f di bawah ini dan (ii) Ekuitas Baru sesuai dengan Pasal 5.10c di bawah ini.
--	---

5.9 **Penyelesaian untuk Para Kreditor Utang Usaha**

Tagihan Para Kreditor Utang Usaha yang dimaksud dalam Pasal 4.9 wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

a. BUMN dan Anak-Anak Perusahaannya	
Penyelesaian	<p>i. Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari Rp 255.000.000 (USD ~17.700) yang berpartisipasi dalam PKPU, akan menerima secara penuh dan final dari Tagihannya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian), pelunasan penuh dari arus kas operasional Perseroan selama jangka waktu 3 Bulan setelah Tanggal Efektif.</p> <p>ii. Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari Rp 255.000.000 (USD ~17.700), yang tidak berpartisipasi dalam PKPU, akan menerima secara penuh dan final dari Tagihannya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian), pelunasan penuh dari arus kas operasional Perseroan seiring waktu berjalan setelah Tanggal Efektif.</p> <p>iii. Masing-masing dari BUMN dan Anak-Anak Perusahaan mereka dengan suatu Tagihan</p>



	<p>yang melebihi Rp 255.000.000 (USD ~17.700), akan menerima secara penuh dan final dari Tagihannya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian), penyelesaian atas Tagihan mereka sesuai dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor Utang Usaha BUMN) sebagaimana diuraikan dalam Annex B (<i>Term Sheet</i> Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor BUMN)) dari Rencana Perdamaian ini pada Tanggal Homologasi.</p> <p>Perjanjian-Perjanjian Yang Ada dari Para Kreditor di atas, wajib dianggap diubah untuk mencerminkan Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor Utang Usaha BUMN) yang disepakati dalam Rencana Perdamaian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, semua definisi, syarat pembayaran, dan perjanjian yang relevan, pada Tanggal Homologasi. Jumlah berdasarkan Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor Utang Usaha BUMN) harus mulai bertambah dari Tanggal Homologasi tetapi wajib hanya mulai dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Efektif.</p> <p>Lihat keterangan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan dari Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor Utang Usaha BUMN) dalam Annex B (<i>Term Sheet</i> Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor BUMN)).</p>
Dokumentasi	<p>Perjanjian-Perjanjian Yang Ada yang mendasari Tagihan dari masing-masing BUMN (kecuali Bank BUMN) dan anak-anak perusahaannya wajib dianggap diubah untuk mengikuti ketentuan penyelesaian yang ditetapkan di atas sejak Tanggal Efektif.</p>



b. Para Kreditor Utang Usaha Lain	
Penyelesaian	<p>i. Masing-masing dari Para Kreditor Utang Usaha Lain dengan suatu Tagihan yang sama dengan atau kurang dari Rp 255.000.000 (USD ~17.700) yang berpartisipasi dalam PKPU akan dilunasi sepenuhnya dari arus kas operasional selama jangka waktu 3 bulan setelah Tanggal Efektif.</p> <p>ii. Masing-masing dari Para Kreditor Utang Usaha Lainnya dengan Tagihan senilai atau di bawah Rp 255.000.000 (USD ~17.700), yang tidak berpartisipasi dalam PKPU wajib dilunasi dari arus kas operasional dari waktu ke waktu setelah Tanggal Efektif</p> <p>iii. Masing-masing dari Para Kreditor Utang Usaha Lain dengan suatu Tagihan yang melebihi Rp 255.000.000 (USD ~17.700) wajib menerima pada Tanggal Efektif, pelunasan secara penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada (i) dalam hal Para Kreditor Utang Usaha Lain dalam negeri ("Para Kreditor Utang Usaha Dalam Negeri" (<i>Onshore Trade Creditors</i>)), Tagihan Utang Lokal dan Ekuitas Baru (sesuai dengan Pasal 5.10 di bawah), dan (B) dalam hal Para Kreditor Utang Usaha Lain luar negeri ("Para Kreditor Utang Usaha Luar Negeri" (<i>Offshore Trade Creditors</i>)), Surat Utang Baru dan Ekuitas Baru (sesuai dengan Pasal 5.10 di bawah).</p>

5.10 Perhitungan jumlah-jumlah penyelesaian untuk Tagihan berdasarkan Tagihan Utang Lokal, Surat Utang Baru, Sertifikat Sukuk Baru dan Ekuitas Baru

Masing-masing dari Para Pemberi Sewa Pesawat, Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan, Kreditor Sewa Pembiayaan, Pabrikan Pesawat, Para Vendor MRO,

Halaman 382 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemegang Sukuk dan Para Kreditor Utang Usaha Lain (sehubungan dengan Para Kreditor Utang Usaha Lainnya hanya jika Tagihan Penyelesaian melebihi Rp 255.000.000 (USD ~17.700) ("**Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas**") wajib menerima pada Tanggal Efektif, pelunasan secara penuh dan final atas Tagihannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada, bagian *pro rata*-nya (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaiannya) dari:

- a. utang sebesar USD825 juta, dengan ketentuan bahwa:
 - i. Sepanjang Boeing tidak menyediakan dokumen-dokumen dan penegasan lainnya yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 3.3 pada Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi sehubungan dengan Tagihannya sebagai Pabrikasi Pesawat (diperkirakan sejumlah USD822.812.645), jumlah ini akan dikurangi sehingga masing-masing Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas (selain Boeing) menerima jumlah utang yang sama yang berhak diterimanya jika Boeing telah menyediakan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan penegasan lainnya.
 - ii. utang harus dalam bentuk:
 - (a) dalam hal Para Kreditor Utang Usaha Dalam Negeri, Tagihan Utang Lokal;
 - (b) dalam hal Para Pemberi Sewa Pesawat, Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan, Kreditor Sewa Pembiayaan, Pabrikasi Pesawat, Para Vendor MRO dan Para Kreditor Utang Usaha Luar Negeri, Surat Utang Baru;
 - (c) dalam hal Para Pemegang Sukuk, Sertifikat Sukuk Baru.
- dan
- b. Ekuitas Baru dalam jumlah yang mewakili lebih besar dari (x) jumlah yang sama dengan 19% dari Tagihan Penyelesaian Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas (dalam USD) kurang dari nilai hutang yang teralokasi kepadanya berdasarkan Pasal 5.10a di atas, dan (y) USD330 juta, sepanjang Boeing tidak menyampaikan dokumen dan konfirmasi lain yang diperlukan berdasarkan Pasal 3.3 pada Batas Waktu Verifikasi Pasca Homologasi sehubungan dengan Tagihannya sebagai Pabrikasi Pesawat (estimasi dalam USD822,812,645), jumlah ini harus dikurangi

Halaman 383 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar setiap Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas (selain Boeing) menerima jumlah Ekuitas Baru yang sama dengan yang menjadi haknya jika Boeing telah memberikan dokumen yang diperlukan dan konfirmasi lainnya.

masing-masing, sesuai dengan ketentuan berikut:

b. **Ekuitas Baru**

- i. Pada Tanggal Efektif, Perseroan akan menerbitkan ekuitas baru melalui penawaran umum terbatas tanpa hak memesan efek terlebih dahulu ("**Ekuitas Baru**"), dengan nilai nominal per saham yang ditentukan berdasarkan valuasi oleh penilai independen ("**Harga Pelaksanaan**"), dengan jumlah total yang dirincikan dalam Pasal 5.10b, dengan ketentuan bahwa:
 - (a) Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas (sebagaimana didefinisikan di atas) berhak untuk menunjuk seorang pengamat (*observer*) untuk mengawasi penentuan Harga Pelaksanaan oleh penilai independen (tunduk pada kebiasaan usaha-usaha kerahasiaan oleh pengamat tersebut); dan
 - (b) pengamat harus terlibat dalam setiap pertemuan material yang diadakan oleh penilai, harus dilengkapi dengan dokumen kunci yang diberikan kepada penilai dan berhak untuk menyerahkan, melalui Perseroan, dokumen ke pihak terkait tetapi sebaliknya partisipasi pengamat harus terbatas hanya pada pemantauan saja.
- ii. Setiap Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas atau setiap orang
 - (a) untuk siapa Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas telah menyerahkan, mengalihkan atau menyatakan kepercayaan atas haknya yang terkait dengan Tagihannya atau
 - (b) yang telah ditunjuk oleh Kreditor Yang Memenuhi Syarat untuk menerima manfaat dari setiap dari haknya yang terkait dengannya Tagihannya ("**Penerima Manfaat Ekuitas**") juga akan menerima



saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah yang dihitung sebagai berikut:

- (a) untuk menentukan total Tagihan Penyelesaian dari Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas dalam USD,
- 1) apabila Tagihan Penyelesaian dalam mata uang Rp, jumlah tersebut dikonversikan ke dalam USD dengan menggunakan kurs tengah (*middle rate*) Bank Indonesia yang berlaku pada Tanggal Homologasi;
 - 2) apabila Tagihan Penyelesaian dalam mata uang selain Rp dan USD, jumlah tersebut dikonversikan menjadi Rp dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada Tanggal Homologasi dan selanjutnya dikonversikan ke USD menggunakan kurs tengah Rp-USD Bank Indonesia yang berlaku pada Tanggal Homologasi;
 - 3) apabila Tagihan Penyelesaian dalam USD, harus menggunakan jumlah Tagihan Penyelesaian yang sebenarnya,

masing-masing jumlah di atas harus ditambahkan untuk menentukan jumlah total Tagihan Penyelesaian dari Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas dalam USD.

- (b) untuk menentukan bagian Ekuitas Baru dalam USD yang akan diterima oleh setiap Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas (atau, sebagaimana berlaku, setiap Penerima Manfaat Ekuitas), Tagihan Penyelesaian Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas yang terkait dalam USD harus dibagi dengan total Tagihan Penyelesaian dari semua Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas dalam USD dan hasilnya harus dikalikan dengan jumlah yang dirincikan dalam Pasal 5.10b;
- (c) untuk menentukan bagian dari Ekuitas Baru dalam Rp, bagiannya dari Ekuitas Baru dalam USD harus dikonversikan ke dalam Rp dengan menggunakan kurs



tengah Bank Indonesia yang berlaku pada Tanggal Homologasi; dan

- (d) untuk menentukan jumlah saham yang akan diterima, bagiannya dari Ekuitas Baru dalam Rp harus dibagi dengan Harga Pelaksanaan.

iii. Masing-masing dari Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas atau, apabila berlaku, Penerima Manfaat Ekuitas, harus:

(x) apabila Kreditor atau Penerima Manfaat Ekuitas tersebut telah memiliki suatu rekening efek, memberitahukan secara tertulis perincian dari rekening efek tersebut kepada Perseroan; atau

(y) apabila Kreditor atau Penerima Manfaat Ekuitas tersebut tidak memiliki suatu rekening efek, membuka rekening efeknya sendiri pada suatu perusahaan sekuritas atau bank kustodian yang dapat memegang saham Indonesia dan memberitahukan secara tertulis perincian dari rekening efek tersebut kepada Perseroan dan Kreditor atau Penerima Manfaat Ekuitas harus memiliki rekening dana nasabah pada suatu bank yang berkedudukan di Indonesia,

dalam kedua hal tersebut, paling lambat 3 Bulan setelah Tanggal Homologasi ("**Batas Waktu Rekening Ekuitas**" (*Equity Account Deadline*)).

iv. Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas atau Penerima Manfaat Ekuitas yang tidak memberitahukan Perseroan mengenai perincian rekening efek hingga Batas Waktu Rekening Ekuitas, tidak akan menerima bagiannya dari Ekuitas Baru dan dianggap telah menyampingkan bagian Tagihannya yang seharusnya diselesaikan dengan Ekuitas Baru.

v. Setiap Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas yang secara wajar percaya bahwa ia (atau apabila berlaku, Penerima Manfaat Ekuitas) tidak dapat memiliki Ekuitas Baru karena pembatasan hukum atau peraturan atau karena bertentangan dengan kebijakan internalnya (masing-masing "**Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas Yang Didiskualifikasi**" (*Disqualified Equity Eligible Creditor*)) harus memberikan pemberitahuan tertulis

Halaman 386 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



kepada Perseroan selambat-lambatnya pada Batas Waktu Rekening Ekuitas memberitahukan bahwa ia (atau apabila berlaku, Penerima Manfaat Ekuitas) tidak dapat memiliki Ekuitas Baru karena salah satu alasan di atas ("**Pemberitahuan Diskualifikasi**" (*Notice of Disqualification*)). Apabila terdapat Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas yang telah diberikan Pemberitahuan Diskualifikasi, semua Ekuitas Baru yang akan diterbitkan dan diserahkan kepada Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas (atau kepada Penerima Manfaat Ekuitas) akan disimpan pada *trustee* oleh Perseroan ("**Trustee Ekuitas Baru**") sesegera mungkin (dan dalam hal apapun tidak kurang dari 30 hari sebelum Tanggal Efektif), dimana *Trustee* Ekuitas Baru akan memegang Ekuitas Baru dalam *trust* untuk masing-masing Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas (atau jika berlaku, Penerima Manfaat Ekuitas). *Trust* harus ditetapkan berdasarkan hukum Inggris, atas biaya Perseroan, dan harus dibuat dengan tujuan tunggal yaitu untuk memfasilitasi penjualan Ekuitas Baru atas nama Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas (atau jika berlaku, Penerima Manfaat Ekuitas) dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen yang menetapkan *trust*. Untuk memfasilitasi penjualan Ekuitas Baru, *Trustee* Ekuitas Baru berhak untuk menyewa satu atau lebih lembaga keuangan dengan kekuatan dan kapasitas berdasarkan undang-undang tentang efek yang berlaku untuk menjual Ekuitas Baru di pasar ("**Agen(-Agen) Penjual**" (*Selling Agent(s)*)). Agen(-Agen) Penjual harus diinstruksikan untuk menjual Ekuitas Baru tersebut sesegera mungkin, dan dalam hal apapun dalam waktu 180 hari setelah Tanggal Efektif. Penjualan tersebut harus dilakukan dalam satu atau lebih perdagangan blok atau dengan cara untuk memaksimalkan hasil penjualan dari penjualan tersebut dan hasil penjualan (dikurangi biaya agen, pialang, agen pemasaran, agen penempatan atau penjamin emisi yang ditunjuk oleh Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas Yang Didiskualifikasi (atau jika berlaku, Penerima Manfaat Ekuitas) sehubungan dengan penjualan dan pajak dan ketentuan untuk pajak penjualan tersebut) ("**Hasil Tunai Bersih**" (*Net Cash Proceeds*)) yang benar-benar diterima oleh

Halaman 387 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trust wajib dibagikan oleh *trust* kepada Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas Yang Diskualifikasi (atau, jika berlaku, Penerima Manfaat Ekuitas) secara pro rata dengan alokasi Ekuitas Baru mereka segera setelahnya sebagai pengganti penerimaan Ekuitas Baru, dengan ketentuan bahwa Agen(-Agen) Penjual harus mempertimbangkan pembatasan yang berlaku yang diberitahukan kepadanya oleh Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas Yang Didiskualifikasi sehubungan dengan sanksi, tindak pidana keuangan dan persyaratan "kenali nasabah anda" dan batasan serupa yang berlaku untuk Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas Yang Diskualifikasi (apakah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, atau kebijakan internalnya). Penerimaan oleh Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas Yang Didiskualifikasi (atau, jika berlaku, Penerima Manfaat Ekuitas) atas Hasil Tunai Bersih sepenuhnya membebaskan kewajiban Perseroan untuk menyerahkan Ekuitas Baru kepada Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas Yang Didiskualifikasi yang relevan (atau, jika berlaku, Penerima Manfaat Ekuitas). Setelah semua Ekuitas Baru telah dilepaskan dan Hasil Tunai Bersih telah dibagikan kepada Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas Yang Didiskualifikasi atau jika berlaku setiap Penerima Manfaat Ekuitas sesuai dengan ketentuan akta *trust*, *trust* akan secara otomatis dibubarkan. Tidak ada satu pun dari Perseroan, Para Kreditor dan *Trustee* Ekuitas Baru yang wajib bertanggung jawab atas kerugian atau dugaan kerugian yang timbul dari *trust*, penjualan atau kegagalan untuk mendapatkan pembeli untuk Ekuitas Baru tersebut. kecuali secara langsung disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

d. Tagihan Utang Lokal

- i. Pada Tanggal Homologasi, Para Kreditor Utang Usaha Dalam Negeri akan menerima tagihan utang baru, yang bunganya terakumulasi dengan tingkat suku bunga sejak Tanggal Homologasi sebesar 6,5% tunai atau, selama dua Tahun pertama atas opsi Perseroan, 7,25% yang harus dibayar dalam bentuk *in-kind* dan yang **jatuh tempo** dalam waktu 9 Tahun ("**Tagihan**

Halaman 388 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Utang Lokal”). Pembayaran Tagihan Utang Lokal hanya dimulai setelah Tanggal Efektif.

- ii. Untuk menghindari keraguan, untuk tujuan menentukan jumlah pokok awal dari Tagihan Utang Lokal yang akan berhak didapatkan Kreditor Utang Usaha Dalam Negeri, total Tagihan Penyelesaian Para Kreditor Utang Usaha Dalam Negeri harus dikonversikan ke dalam USD menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada Tanggal Homologasi dan jumlah USD tersebut wajib dibagi dengan total Tagihan semua Kreditor yang memenuhi syarat untuk menerima jumlah total utang yang dirincikan dalam Pasal 5.10a. Jumlah yang berhak didapatkan masing-masing Kreditor Utang Usaha Dalam Negeri berdasarkan Tagihan Utang Lokal akan dihitung dengan menerapkan bagian *pro rata* dari Tagihan Penyelesaiannya terhadap Tagihan Penyelesaian Para Kreditor Utang Usaha Dalam Negeri pada jumlah pokok awal dari Tagihan Utang Lokal.
- iii. Perjanjian-Perjanjian Yang Ada yang mendasari Tagihan Para Kreditor yang memenuhi syarat untuk Tagihan Utang Lokal wajib dianggap diubah untuk mengikuti ketentuan penyelesaian yang ditetapkan dalam Rencana Perdamaian ini.

e. Surat Utang Baru

- i. Pada Tanggal Efektif, Pemberi Sewa, Kreditor Sewa Pembiayaan, Pabrikan Pesawat, Para Vendor MRO dan Para Kreditor Utang Usaha Luar Negeri ("**Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang**" (*Notes Eligible Creditors*)) wajib menerima surat utang baru, dengan syarat dan ketentuan **Surat Utang Baru** yang tercantum dalam Annex D (Surat Utang Baru) ("**Surat Utang Baru**" (*New Notes*)).
- ii. Untuk menghindari keraguan, guna keperluan menentukan jumlah pokok awal dari Surat Utang Baru yang akan berhak didapatkan Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang, total Tagihan Penyelesaian dari Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang dibagi dengan total Tagihan semua Kreditor yang memenuhi syarat untuk menerima jumlah utang yang dirincikan dalam Pasal 5.10a. Jumlah yang berhak didapatkan masing-masing dari

Halaman 389 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang berdasarkan Surat Utang Baru akan dihitung dengan menerapkan bagian *pro rata* dari Tagihan Penyelesaiannya terhadap Tagihan Penyelesaian semua Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang pada jumlah pokok awal dari Surat Utang Baru.

- iii. Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang dipersyaratkan untuk memberikan kepada Perseroan, perincian dari suatu rekening efek yang ditetapkan yang dapat menerima Surat Utang Baru dalam waktu 4 Bulan sejak Tanggal Homologasi. Kegagalan oleh setiap Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang untuk memberikan informasi tersebut akan dianggap sebagai suatu penyimpangan oleh Kreditor tersebut atas bagiannya dari jumlah Tagihan yang akan diselesaikan dengan Surat Utang Baru.
- iv. Setiap Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang yang secara wajar yakin bahwa ia tidak dapat memegang Surat Utang Baru karena batasan hukum atau peraturan atau karena bertentangan dengan kebijakan internalnya (masing-masing, "**Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang Yang Didiskualifikasi**") harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya dari batas waktu dalam paragraf (iii) di atas memberitahukan bahwa ia tidak dapat memegang Surat Utang Baru karena salah satu alasan di atas ("**Pemberitahuan Diskualifikasi Surat Utang**"). Jika ada Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang yang telah memberikan Pemberitahuan Diskualifikasi Surat Utang, semua Surat Utang Baru yang mungkin telah diterbitkan dan diserahkan kepada sebuah lembaga internasional yang secara wajar ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi *trustee* berdasarkan Surat Utang Baru ("**Trustee Surat Utang Baru**") sesegera mungkin secara wajar (dan dalam setiap peristiwa tidak kurang dari 30 hari sebelum Tanggal Efektif), dimana *Trustee* Surat Utang Baru harus memegang Surat Utang Baru dalam *trust* untuk masing-masing Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang Yang Didiskualifikasi. *Trust* harus ditetapkan berdasarkan hukum Inggris, atas biaya Perseroan, dan harus dibuat dengan tujuan tunggal untuk memfasilitasi penjualan Surat Utang Baru atas nama Kreditor Yang Berhak Menerima

Halaman 390 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Surat Utang Yang Didiskualifikasi dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen yang menetapkan *trust*. Untuk memfasilitasi penjualan Surat Utang Baru, *Trustee* Surat Utang Baru berhak untuk menggunakan satu atau lebih lembaga keuangan dengan kewenangan dan kapasitas berdasarkan undang-undang sekuritas yang berlaku untuk menjual Surat Utang Baru di pasar ("**Agen(-Agen) Penjual Surat Utang**"). Agen(-Agen) Penjual Surat Utang harus diinstruksikan untuk menjual Surat Utang Baru tersebut sesegera mungkin, dan dalam hal apapun dalam waktu 180 hari setelah Tanggal Efektif. Penjualan tersebut harus dilakukan dalam satu atau lebih perdagangan blok atau dengan cara untuk memaksimalkan hasil penjualan dari penjualan tersebut dan hasil penjualan (dikurangi biaya agen, pialang, agen pemasaran, agen penempatan atau penjamin emisi yang ditunjuk oleh Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang Yang Didiskualifikasi, sehubungan dengan penjualan dan pajak dan ketentuan untuk pajak penjualan tersebut) ("**Hasil Tunai Bersih dari Surat Utang**") (*Net Cash Proceeds from Notes*) yang benar-benar diterima oleh *trust* wajib dibagikan oleh *trust* kepada Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang Yang Diskualifikasi secara pro rata dengan alokasi Surat Utang Baru mereka segera setelahnya sebagai pengganti penerimaan Surat Utang Baru, dengan ketentuan bahwa Agen(-Agen) Penjual Surat Utang harus mempertimbangkan pembatasan yang berlaku yang diberitahukan kepadanya oleh Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang Yang Didiskualifikasi sehubungan dengan sanksi, tindak pidana keuangan dan persyaratan "kenali nasabah anda" dan batasan serupa yang berlaku untuk Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang Yang Diskualifikasi (apakah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, atau kebijakan internalnya). Penerimaan oleh Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang Yang Didiskualifikasi atas Hasil Tunai Bersih dari Surat Utang sepenuhnya membebaskan kewajiban Perseroan untuk menyerahkan Surat Utang Baru kepada Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang Yang Didiskualifikasi yang relevan. Setelah semua Surat Utang Baru telah dilepaskan dan Hasil Tunai Bersih

Halaman 391 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dari Surat Utang telah dibagikan kepada Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang Yang Didiskualifikasi sesuai dengan ketentuan akta *trust*, *trust* harus secara otomatis dibubarkan. Tidak ada satu pun dari Perseroan, Para Kreditor dan *Trustee* Surat Utang Baru yang wajib bertanggung jawab atas kerugian atau dugaan kerugian yang timbul dari *trust*, penjualan atau kegagalan untuk mendapatkan pembeli untuk Surat Utang Baru tersebut. kecuali secara langsung disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

- v. Surat Utang baru yang dapat diatribusikan kepada Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang akan diterbitkan untuk kepentingan Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang tersebut atau setiap orang (a) untuk kepentingan Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang telah diserahkan, dialihkan atau dinyatakan sebagai *trust* atas setiap hak yang terkait dengan Tagihannya atau (b) pihak yang telah ditunjuk oleh Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang untuk menerima manfaat dari setiap hak yang terkait dengan Tagihannya.

f. Sertifikat Sukuk Baru

- i. Pada Tanggal Efektif, Para Pemegang Sukuk ("**Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk**" (*Sukuk Eligible Creditors*)) wajib menerima Sertifikat Sukuk Baru dengan syarat dan ketentuan Sertifikat Sukuk Baru yang tercantum dalam Annex C (Sertifikat Sukuk Baru).
- ii. Untuk menghindari keraguan, dalam rangka penentuan nilai pokok asli Sertifikat Sukuk Baru yang akan menjadi hak Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk, jumlah Tagihan Penyelesaian dari Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk dibagi dengan jumlah Tagihan semua Kreditor yang memenuhi syarat untuk menerima jumlah utang yang dirincikan dalam Pasal 5.10a. Jumlah yang akan menjadi hak setiap Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk berdasarkan Sertifikat Sukuk Baru akan dihitung dengan menerapkan porsi pro-rata Tagihan Penyelesaiannya terhadap Tagihan Penyelesaian semua Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk terhadap nilai pokok asli Sertifikat Sukuk Baru.

Halaman 392 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- iii. Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk dipersyaratkan untuk memberikan kepada Perseroan, perincian dari suatu rekening efek yang ditetapkan yang dapat menerima Sertifikat Sukuk Baru dalam waktu 3 Bulan sejak Tanggal Homologasi. Kegagalan oleh setiap Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk untuk memberikan informasi tersebut akan dianggap sebagai suatu penyimpangan oleh Kreditor tersebut atas bagiannya dari jumlah Tagihan yang akan diselesaikan dengan Sertifikat Sukuk Baru.
- iv. Sehubungan dengan Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk yang berlokasi di Indonesia (masing-masing disebut sebagai "**Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk Yang Didiskualifikasi**" (*Disqualified Sukuk Eligible Creditor*)), semua Sertifikat Sukuk Baru yang dapat diterbitkan dan diserahkan kepadanya akan disimpan pada satu atau lebih lembaga keuangan yang diidentifikasi oleh Perseroan untuk memfasilitasi penjualan Sertifikat Sukuk Baru ("**Agen(-Agen) Penjual Sukuk**" (*Sukuk Selling Agent(s)*)). Dalam 180 hari setelah Tanggal Efektif ("**Periode Penjualan Sukuk**" (*Sukuk Sale Period*)), Agen(-Agen) Penjual Sukuk harus menjual Sertifikat Sukuk Baru tersebut dalam satu atau lebih perdagangan blok atau dengan cara yang dimaksudkan untuk memaksimalkan hasil penjualan dari penjualan dan hasil penjualan tersebut (dikurangi biaya penjualan termasuk biaya agen, pialang, agen pemasaran, agen penempatan atau penjamin emisi yang ditunjuk sehubungan dengan penjualan dan pajak dan ketentuan untuk pajak penjualan) wajib dibagikan untuk Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk Yang Didiskualifikasi secara *pro rata* sesegera mungkin sebagai pengganti penerimaan Sertifikat Sukuk Baru ("**Hasil Tunai Bersih Sukuk Baru**" (*Net New Sukuk Cash Proceeds*)). Dalam hal penjualan Sertifikat Sukuk Baru tersebut tidak dapat dilakukan pada harga berapa pun dalam Periode Penjualan Sukuk dan Hasil Tunai Bersih Sukuk Baru adalah nol, jumlah yang berhak diterima oleh Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk Yang Didiskualifikasi tersebut juga harus nol, dan Sertifikat Sukuk Baru tersebut harus dibatalkan tanpa pertimbangan. Tidak ada satu pun dari Perseroan, Para Kreditor dan Agen Penjual Sukuk wajib

Halaman 393 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



bertanggung jawab atas kerugian atau dugaan kerugian yang timbul dari penjualan tersebut atau kegagalan untuk mendapatkan pembeli untuk setiap Sertifikat Sukuk Baru tersebut.

5.11 Pembiayaan Uang Baru

- a. Berdasarkan surat tertanggal 12 Mei 2022 dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah telah mengalokasikan Rp7,5 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahunan untuk penyertaan modal negara kepada Perseroan ("**Pembiayaan Uang Baru**" (*New Money Financing*)). Pembiayaan Uang Baru akan dilaksanakan melalui penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau dengan penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu, di mana Pemerintah akan menyetorkan modal baru di Perseroan yang berjumlah sampai dengan Rp7,5 triliun.
- b. Saham yang dikeluarkan untuk Pembiayaan Uang Baru wajib memiliki jumlah nominal per saham yang sama dengan saham yang ada yang telah diterbitkan oleh Perseroan atau, apabila Harga Pelaksanaan lebih rendah daripada jumlah nominal per saham dari saham yang ada yang telah diterbitkan, jumlah nominal per saham harus setara dengan Harga Pelaksanaan.
- c. Pembiayaan Uang Baru wajib dicairkan sebelum Tanggal Tenggat Waktu. Pencairan Pembiayaan Uang Baru akan dilaksanakan sesuai dengan proses yang ditetapkan dalam Pasal 6.5 dari Rencana Perdamaian ini.
- d. Hasil dari Pembiayaan Uang Baru wajib digunakan untuk:
 - i. Pemeliharaan untuk Pesawat dengan tunduk pada Sewa Armada Pesawat *Go-forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif;
 - ii. Biaya dan pengeluaran sehubungan dengan restrukturisasi utang Perseroan;
 - iii. Mempertahankan kewajiban untuk mempertahankan minimum uang tunai Perseroan; dan
 - iv. Mendukung keperluan operasional Perseroan dan anak-anak perusahaannya, seperti biaya sewa pesawat dan mesin, bahan bakar, dan lain-lain.
- e. Apabila dilakukan dengan cara penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu, setiap pemegang saham lain dalam Perseroan

Halaman 394 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dapat berpartisipasi dengan menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu miliknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Untuk menghindari keraguan, pemegang saham lain tersebut tidak dianggap sebagai penyedia Pembiayaan Uang Baru untuk tujuan Pasal 8.1b.ii(a).

5.12 Ekuitas Tambahan

- a. Setelah menerima Pembiayaan Uang Baru, Perseroan dapat (berdasarkan diskresinya yang mutlak), melakukan penghimpunan dana ekuitas tambahan untuk mendapatkan dana tambahan dalam rangka mendukung dan mempertahankan operasionalnya ("**Ekuitas Tambahan**") yang wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk menghindari keraguan, kegagalan Perseroan untuk mendapatkan Ekuitas Tambahan harus tidak dianggap sebagai suatu Cedera Janji Rencana Perdamaian berdasarkan Rencana Perdamaian ini.

5.13 Pembiayaan Baru

- a. Perseroan dapat menimbulkan pembiayaan baru tambahan yang akan diberikan oleh: (i) Para Kreditor atau para pemegang saham yang ada, atau (ii) pihak ketiga sebagaimana diperlukan untuk mendukung dan mempertahankan operasionalnya ("**Pembiayaan Baru**" (*New Financing*)).
- b. Untuk menghindari keraguan, kegagalan Perseroan untuk mendapatkan Pembiayaan Baru harus tidak dianggap sebagai suatu Cedera Janji Rencana Perdamaian berdasarkan Rencana Perdamaian ini.

PASAL 6

Pelaksanaan

6.1 Umum

- a. Rencana Perdamaian ini berlaku sejak Tanggal Homologasi.
- b. Selain Tagihan Para Kreditor Pembiayaan, Para Kreditur Preferen, BUMN dan anak perusahaannya sebagaimana tercantum pada Bagian A (Tagihan Kreditor Utang Usaha BUMN) dari Apendiks 5 (Tagihan Kreditor Utang Usaha) dengan Tagihan di atas Rp255.000.000 (USD ~17.700), Para Kreditor Utang Usaha Dalam Negeri (terbatas pada Tagihannya yang diselesaikan dengan Tagihan Utang Lokal) yang

Halaman 395 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Tagihannya akan direstrukturisasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Rencana Perdamaian ini pada Tanggal Homologasi, pada Tanggal Efektif, semua Tagihan Para Kreditor lainnya wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan Rencana Perdamaian ini dan seluruh transaksi yang terkandung di dalamnya dan klaim Para Kreditor tersebut terhadap Perseroan, GIHF, Citilink dan *Trustee* Sukuk dianggap dilepaskan secara keseluruhan sebagai pengganti atas persetujuan Perseroan untuk menyelesaikan sesuai dengan Rencana Perdamaian dan/atau mengadakan pengaturan tersebut, termasuk Dokumen-Dokumen Definitif dan Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus (*Amended Airbus Purchase Agreement*) sebagaimana dimaksud dalam Rencana Perdamaian ini.

- c. Setiap syarat, ketentuan, janji, dan kesanggupan yang dimaksudkan untuk dimasukkan dalam Dokumen-Dokumen Definitif harus tidak boleh bertentangan dengan syarat dan ketentuan apa pun dari Rencana Perdamaian ini.
- d. Ketentuan dari Dokumen-Dokumen Definitif dapat diubah sesuai dengan ketentuan dari Dokumen-Dokumen Definitif dan tanpa memerlukan persetujuan dari sebagian Para Kreditor selain dari Para Kreditor yang merupakan pihak dalam Dokumen-Dokumen Definitif tersebut. Untuk menghindari keraguan, Sewa Armada Pesawat *Go Forward*, Sewa Mesin Cadangan *Go Forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif dapat diubah dengan pelaksanaan perjanjian amandemen antara Perseroan, anak perusahaannya dan Pemberi Sewa Pesawat atau Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan terkait. Ketentuan-ketentuan dalam Lembar Restrukturisasi Airbus dapat diubah masing-masing dengan cara menandatangani perjanjian perubahan antara Perseroan dan Airbus. *Term Sheet* Rolls-Royce dan Perjanjian Restrukturisasi Rolls-Royce dapat diubah dengan cara menandatangani perjanjian amandemen antara Perseroan dan Rolls-Royce.
- e. Dalam melaksanakan Rencana Perdamaian ini, Perseroan wajib mentaati segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap keputusan perusahaan yang harus dibuat sesuai dengan itu, termasuk namun tidak terbatas pada, persetujuan para pemegang saham Perseroan melalui rapat umum pemegang saham.

Halaman 396 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



6.2 **Proses dan Dokumentasi untuk Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, Perjanjian Sewa Armada Pesawat *Go Forward* dan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif**

- a. Pada Tanggal Homologasi, (i) untuk setiap Pemberi Sewa Pesawat yang menandatangani suatu Sewa Armada Pesawat *Go Forward*, Perjanjian Sewa Yang Ada dari Pemberi Sewa Pesawat tersebut wajib dianggap diubah untuk mengikuti Ketentuan *Sewa Override* yang dilampirkan pada Rencana Perdamaian ini dan (ii) untuk setiap Pemberi Sewa Pesawat yang menandatangani Perjanjian Sewa Alternatif, Perjanjian Sewa Yang Ada dari Pemberi Sewa Pesawat tersebut harus dianggap telah diubah untuk mencerminkan ketentuan Perjanjian Sewa Alternatif terkait yang dilampirkan dalam Rencana Perdamaian ini (termasuk, dalam setiap kasus, tanpa batasan, semua definisi, ketentuan pembayaran dan kesanggupan yang relevan).
- b. Sehubungan dengan Pemberi Sewa Pesawat mana pun berdasarkan Sewa Armada Pesawat *Go Forward* dengan siapa Perseroan telah menyetujui (sebelum Tanggal Homologasi) untuk perubahan-perubahan Perjanjian Sewa Yang Ada yang merupakan tambahan dan di samping persyaratan dari Ketentuan *Sewa Override*, Perseroan berjanji dan wajib terikat untuk segera, dan dalam hal apapun dalam waktu 45 Hari Kerja dari Tanggal Homologasi (atau tanggal kemudian yang mungkin disepakati antara Pemberi Sewa Pesawat dan Perseroan), menandatangani dokumentasi definitif bilateral untuk mengubah Perjanjian Sewa Yang Ada dari Pemberi Sewa Pesawat tersebut untuk memasukkan perubahan tersebut dan, sejauh belum ada, Citilink berjanji dan terikat untuk segera, dan dalam hal apapun dalam 60 Hari Kerja dari Tanggal Homologasi (atau tanggal kemudian yang mungkin disepakati antara Pemberi Sewa Pesawat dan Citilink), mengadakan sub-sub-sewa sehubungan dengan Perjanjian Sewa Yang Ada dari Pemberi Sewa Pesawat (sebagaimana telah diubah); dengan ketentuan bahwa sehubungan dengan Sewa Armada Pesawat *Go Forward* Perseroan tidak menyetujui perubahan apa pun pada Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada yang mengakibatkan persyaratan sewa (selain persyaratan khusus untuk jenis, model tahun, atau keadaan pesawat) yang akan, dalam kombinasi dengan Ketentuan *Sewa Override*, secara wajar dianggap lebih menguntungkan secara material bagi Pemberi Sewa



Pesawat terkait daripada Pemberi Sewa Pesawat lainnya sehubungan dengan jenis Pesawat yang sama yang tunduk pada Sewa Armada Pesawat *Go Forward* tanpa menawarkan persyaratan tersebut kepada Pemberi Sewa Pesawat lain tersebut (yang mana persyaratan yang dapat diterima atau ditolak oleh Pemberi Sewa Pesawat lain atas kebijakan mereka sendiri). Untuk menghindari keraguan, setiap kegagalan Perseroan untuk menandatangani dokumentasi definitif bilateral sesuai dengan ketentuan Pasal 6.2 ini wajib dianggap sebagai peristiwa pengakhiran berdasarkan ketentuan sewa masing-masing Pemberi Sewa Pesawat, yang memberikan hak kepada mereka untuk mengakhiri sewa terkait dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan.

- c. Ketentuan *Sewa Override* dan ketentuan Perjanjian Sewa Alternatif, masing-masing, wajib dianggap menggantikan (*override*) ketentuan terkait dari masing-masing Perjanjian Sewa Yang Ada. Perubahan tersebut wajib diatur berdasarkan (dan para pihak wajib dianggap telah memilih untuk menggunakan) hukum yang berlaku untuk Perjanjian Sewa Yang Ada. Syarat dan ketentuan lainnya, sepanjang tidak diubah dan digantikan, tetap sah dan berkekuatan serta berlaku penuh.

6.3 Proses dan Dokumentasi untuk Sukuk Baru

- a. Sertifikat Sukuk Baru akan ditawarkan hanya kepada Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk berdasarkan Pasal 5 (Ketentuan Khusus) dari Rencana Perdamaian ini ("**Para Pemegang Sertifikat**" (*Certificateholders*)) berdasarkan ketentuan yang akan ditetapkan dalam Annex C (Sertifikat Sukuk Baru).
- b. Perseroan dan Para Pemegang Sertifikat (yang untuk tujuan ini wajib membentuk sebuah komite yang terdiri dari tidak lebih dari 5 anggota) wajib bernegosiasi dengan iktikad baik dan menandatangani Dokumen-Dokumen Definitif yang diperlukan untuk penerbitan Sertifikat Sukuk Baru.
- c. *Dokumen-Dokumen Definitif*. Sertifikat Sukuk Baru akan didokumentasikan dalam suatu pernyataan *trust* dengan semua dokumentasi pendukung, termasuk perjanjian pembelian jasa, perjanjian keagenan jasa dan perjanjian jual beli.
- d. Pada dan sejak Tanggal Homologasi, (i) setiap Pemegang Sukuk, Perseroan dan *Trustee* Sukuk dengan tanpa dapat ditarik kembali dan

Halaman 398 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



tanpa syarat melepaskan *Sukuk Delegate* Yang Ada berdasarkan Sertifikat *Trustee* dan kewajiban dan tanggung jawab *Delegate* berdasarkan Sertifikat *Trustee* dianggap lepas sepenuhnya dan (ii) masing-masing Pemegang Sertifikat secara tidak dapat ditarik kembali memberikan kewenangan kepada dan menunjuk *Delegate Sukuk* Baru atas namanya sebagai *trustee* berdasarkan Sertifikat Sukuk Baru, dengan kewenangan untuk menandatangani dan menyerahkan (baik sebagai suatu akta atau dengan cara lain) seluruh dokumen sehubungan dengan penerbitan Sertifikat Sukuk Baru dan melaksanakan semua tindakan yang diperlukan terkait dengannya dalam kapasitasnya sebagai *trustee*. "**Delegate Sukuk Baru**" berarti lembaga yang memiliki reputasi internasional yang secara wajar yang dipilih oleh Perseroan untuk menjadi *delegate* berdasarkan Sertifikat Sukuk Baru.

- e. Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk harus memberikan perincian bank mereka melalui formulir kepemilikan rekening dalam suatu jangka waktu tertentu setelah Tanggal Homologasi yang akan diumumkan secara terpisah, untuk menerima Sertifikat Sukuk Baru, atau sehubungan dengan Kreditor Yang Berhak Menerima Sukuk Yang Didiskualifikasi tersebut bagian *pro rata* dari Hasil Tunai Bersih Sukuk Baru, yang berhak didapatkan mereka sebanding dengan Tagihan mereka. Para Investor akan diwajibkan untuk menyatakan, melalui suatu surat pernyataan investor, bahwa mereka adalah (a) pribadi non-AS atau (b) para investor yang terakreditasi. Sertifikat Sukuk Baru wajib diterbitkan dan dipegang dalam suatu rekening yang dibuka atas nama suatu *trustee* kepemilikan ("**Trustee Kepemilikan Sukuk**" (*Holding Trustee*)), dan para kreditor yang belum menyerahkan suatu formulir kepemilikan rekening sebelum Tanggal Homologasi dapat melakukannya dalam waktu 1 tahun pasca Tanggal Homologasi ("**Periode Penguasaan Sukuk**" (*Sukuk Holding Period*)). Setelah akhir dari Periode Penguasaan, *trust* kepemilikan dan rekening efek yang memegang Sertifikat Sukuk Baru wajib dilikuidasi dan setiap Sertifikat Sukuk Baru yang masih ada akan dilepaskan. Para Kreditor yang tidak mengembalikan formulir pemegang rekening selama Periode Penguasaan Sukuk dianggap melepaskan haknya untuk menerima Sertifikat Sukuk Baru dan Tagihan dari kreditor tersebut tidak dihidupkan kembali.

Halaman 399 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- f. Sertifikat Sukuk Baru harus diterbitkan pada atau sebelum tanggal dimana Penerbitan Saham telah diselesaikan.
- g. Pernyataan *trust* akan menyatakan bahwa Perseroan harus menggunakan upaya yang wajar untuk mendapatkan pencatatan Sertifikat Sukuk Baru di Singapore Exchange atau sebaliknya di bursa efek yang diakui secara internasional, beroperasi secara teratur, diatur atau tidak diatur, (sebagaimana ditentukan secara wajar oleh Perseroan) selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal Dokumen-Dokumen Definitif. Untuk memperoleh pencatatan Sertifikat Sukuk Baru di Singapore Exchange, Perseroan akan (i) mempertahankan agen pencatatan Singapura untuk bekerja sama dengan Singapore Exchange dan (ii) membuat dokumen pencatatan yang berisi laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perseroan. Perseroan (dan setiap penjamin atau penambah kredit) dan dengan cara lain mematuhi persyaratan pengungkapan Singapore Exchange.

6.4 Proses dan Dokumentasi untuk Surat Utang Baru

- a. Surat Utang Baru hanya akan ditawarkan kepada Kreditor Yang Berhak Menerima Surat Utang ("**Para Pemegang Surat Utang**" (*Noteholders*)) dengan ketentuan yang akan ditetapkan dalam Annex D (Surat Utang Baru).
- b. Perseroan dan Para Pemegang Surat Utang (yang untuk tujuan ini wajib membentuk sebuah komite yang terdiri dari tidak lebih dari 5 anggota) wajib bernegosiasi dengan iktikad baik dan menandatangani Dokumen-Dokumen Definitif yang diperlukan untuk penerbitan Surat Utang Baru.
- c. *Dokumen-Dokumen Definitif*: Surat Utang Baru akan didokumentasikan dalam suatu akta *trust* dengan semua dokumentasi pendukung yang diperlukan. Dokumen-dokumen pendukung termasuk antara lain perjanjian keagenan, surat utang global, pendapat hukum, suatu memorandum informasi dan lainnya, surat pernyataan investor yang ditandatangani oleh masing-masing investor dalam Surat Utang Baru dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
- d. Pada dan sejak Tanggal Homologasi, semua Pemegang Surat Utang secara tidak dapat ditarik kembali memberikan kewenangan kepada dan menunjuk *Trustee* Surat Utang Baru atas namanya sebagai *trustee* berdasarkan Surat Utang Baru, dengan kewenangan untuk

Halaman 400 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



menandatangani dan menyerahkan (baik sebagai suatu akta atau lainnya) semua dokumen sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Baru dan melaksanakan semua tindakan yang diperlukan terkait dengannya dalam kapasitasnya sebagai *trustee*.

- e. Surat Utang Baru akan ditawarkan hanya kepada para kreditor luar negeri. Para kreditor luar negeri harus memberikan perincian bank mereka melalui formulir kepemilikan rekening dalam suatu jangka waktu tertentu setelah Tanggal Homologasi yang akan diumumkan secara terpisah, untuk menerima Surat Utang Baru yang berhak didapatkan mereka. Para Investor akan diwajibkan untuk menyatakan, melalui suatu surat pernyataan investor, bahwa mereka adalah (a) pribadi non-AS atau (b) para investor yang terakreditasi. Surat Utang Baru wajib diterbitkan dan dipegang dalam suatu rekening yang dibuka atas nama suatu *trustee* kepemilikan ("**Trustee Kepemilikan Surat Utang**" (*Notes Holding Trustee*)), dan para kreditor yang belum menyerahkan suatu formulir kepemilikan rekening sebelum Tanggal Homologasi dapat melakukannya dalam waktu 1 tahun pasca Tanggal Homologasi ("**Periode Penyimpanan Surat Utang**" (*Notes Holding Period*)). Setelah akhir dari Periode Penyimpanan, trust kepemilikan dan rekening efek yang memegang Surat Utang Baru akan dilikuidasi dan setiap Surat Utang Baru yang masih ada wajib dilepaskan. Para Kreditor yang tidak mengembalikan formulir pemegang rekening selama Jangka Waktu Penyimpanan Surat Utang dianggap melepaskan haknya untuk menerima Surat Utang Baru dan Tagihan dari kreditor tersebut tidak dipulihkan kembali.
- f. Surat Utang Sukuk Baru harus diterbitkan pada atau sebelum tanggal dimana Penerbitan Saham telah diselesaikan.
- g. Akta trust akan menyatakan bahwa Perseroan harus menggunakan upaya yang wajar untuk mendapatkan pencatatan Surat Utang Baru di Singapore Exchange atau di bursa efek yang diakui secara internasional, beroperasi secara teratur, diatur atau tidak diatur, bursa efek (sebagaimana ditentukan secara wajar oleh Perseroan) selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal Dokumen-Dokumen Definitif. Untuk memperoleh pencatatan Surat Utang Baru di Singapore Exchange, Perseroan akan (i) mempertahankan agen pencatatan Singapura untuk bekerja sama dengan Singapore Exchange dan (ii) membuat dokumen

Halaman 401 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



pencatatan yang berisi laporan keuangan terakhir yang telah diaudit dari Perseroan. Perseroan (dan setiap penjamin atau penambah kredit) dan dengan cara lain mematuhi persyaratan pengungkapan Singapore Exchange.

6.5 Proses dan Dokumentasi Konversi OWK, Ekuitas Baru dan Pembiayaan Uang Baru

- a. Penerbitan saham baru Perseroan untuk Konversi OWK, Ekuitas Baru, dan Pembiayaan Uang Baru ("**Penerbitan Saham**") harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan Saham (i) untuk Konversi OWK dan Ekuitas Baru akan dilakukan melalui penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dan (ii) untuk Pembiayaan Uang Baru akan dilakukan melalui penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau dengan hak memesan efek terlebih dahulu, dimana dalam hal penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu, para pemegang saham Perseroan lainnya juga akan diberikan kesempatan untuk mengambil bagian tambahan saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu yang dimilikinya sebelum dicairkan dengan Penerbitan Saham.
- b. Penerbitan Saham Baru memerlukan persetujuan RUPS Perseroan dan kepatuhan dengan persyaratan penyertaan modal negara dan privatisasi, termasuk panduan dari komite privatisasi dan konsultasi dengan parlemen.
- c. Apabila Pembiayaan Uang Baru dilakukan dengan hak memesan efek terlebih dahulu, Penerbitan Saham Baru akan dilaksanakan secara substansial sesuai dengan prosedur jadwal indikatif yang ditetapkan dalam Annex I (Timeline Indikatif Penerbitan Saham).
- d. Setelah Tanggal Homologasi:
 - i. Perseroan wajib mengadakan suatu RUPS, dengan agenda untuk menyetujui, antara lain:
 - (a) perubahan modal dasar (apabila modal dasar saat ini tidak cukup untuk melakukan Penerbitan Saham;
 - (b) Penerbitan Saham;
 - (c) penerbitan klasifikasi saham baru (apabila hasil dari penilaian saham oleh kantor penilai independen publik

Halaman 402 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- terkemuka di Indonesia, Harga Pelaksanaan berada di bawah nilai saat ini); dan
- (d) perubahan anggaran dasar Perseroan untuk mencerminkan setiap perubahan yang disebabkan oleh hal-hal di atas;
 - ii. Para Kreditor dan pemegang saham yang memenuhi syarat untuk menerima saham baru sebagai hasil dari Penerbitan Saham, Kreditor Yang Berhak Menerima Ekuitas harus menyerahkan perincian dari rekening efek mereka kepada Perseroan pada saat Batas Waktu Rekening Ekuitas;
 - iii. Apabila Pembiayaan Uang Baru dilakukan dengan hak memesan efek terlebih dahulu:
 - (a) Perseroan harus menyerahkan pernyataan pendaftarannya dan dokumen pendukungnya kepada OJK sehubungan dengan Pembiayaan Uang Baru;
 - (b) Pemerintah harus menerbitkan peraturan pemerintah mengenai (i) peningkatan penyertaan modal negara untuk Pembiayaan Uang Baru dan (ii) perubahan kepemilikan saham Pemerintah (privatisasi) di Garuda akibat penerbitan Ekuitas Baru;
 - (c) Perseroan harus memperoleh pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan Pembiayaan Uang Baru;
 - (d) Perseroan harus mendistribusikan hak memesan efek terlebih dahulu sehubungan dengan Pembiayaan Uang Baru;
 - (e) Perseroan harus menyampaikan permohonan pencatatan untuk ekuitas baru ke BEI untuk menerapkan Penerbitan Saham untuk Ekuitas Baru dan Konversi OWK;
 - (f) Dimulainya periode perdagangan dalam proses penawaran umum terbatas;
 - (g) Pemerintah harus menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu miliknya untuk tujuan Pembiayaan Uang Baru pada hari pertama periode perdagangan dan pelaksanaan proses penawaran umum terbatas (*rights issue*);



- (h) Perseroan harus menerbitkan saham baru untuk Pembiayaan Uang Baru setelah Perseroan menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu miliknya dalam waktu 2 Hari Kerja setelah Perseroan menggunakan hak memesan efek terlebih dahulu miliknya;
 - (i) Perseroan harus menerbitkan saham baru untuk Konversi OWK dan Ekuitas Baru kepada Pemerintah dan Para Kreditor yang berhak untuk menerima saham Perseroan.
- iv. Apabila Pembiayaan Uang Baru dilakukan tanpa hak memesan efek terlebih dahulu:
- (a) Pemerintah wajib menerbitkan peraturan-peraturan pemerintah mengenai (i) peningkatan setoran modal negara untuk Pembiayaan Uang Baru dan (ii) perubahan kepemilikan saham Pemerintah (privatisasi) di Garuda sebagai akibat dari penerbitan Ekuitas Baru;
 - (b) Perseroan harus mengajukan permohonan pencatatan saham baru kepada BEI untuk melaksanakan Penerbitan Saham dalam rangka Pembiayaan Uang Baru, Ekuitas Baru dan Konversi OWK;
 - (c) Perseroan wajib menerbitkan saham baru untuk Pembiayaan Uang Baru, Konversi OWK dan Ekuitas Baru kepada Pemerintah dan Para Kreditor yang berhak menerima saham Perseroan.
- v. Sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, Perseroan harus menyelenggarakan RUPS, dengan agenda untuk menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk mencerminkan kesepakatan antara grup *ad hoc* Para Pemberi Sewa Pesawat dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara di Indonesia (sebagaimana dikomunikasikan sebelum Tanggal Homologasi kepada para penasehat grup *ad hoc* dari Para Pemberi Sewa Pesawat);

6.6 Proses dan Dokumentasi *Term Sheet* CFM

Perseroan dan CFM menandatangani suatu *term sheet* tertanggal 15 Juni 2022 yang menetapkan persyaratan utama dari pengaturan penyelesaian final antara Perseroan dan CFM, yang telah disetujui oleh Tim Pengurus ("*Term Sheet*").

Halaman 404 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



CFM"). *Term Sheet* CFM secara sah berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuannya, termasuk pada dan sejak Tanggal Homologasi.

Para pihak setuju untuk menandatangani semua perjanjian dan dokumentasi yang dibutuhkan yang mungkin diperlukan secara wajar untuk melaksanakan syarat, ketentuan, dan kewajiban pengaturan penyelesaian yang dijelaskan dalam *Term Sheet* CFM, termasuk, perjanjian penggantian pembayaran deposit yang akan ditandatangani antara Perseroan dan CFM dalam waktu tidak lebih dari 30 Hari Kalender sejak Tanggal Homologasi.

Perseroan setuju bahwa setiap syarat dan ketentuan yang terkandung dalam *Term Sheet* CFM tetapi tidak tercermin dalam Rencana Perdamaian ini secara sah berlaku, mengikat dan tetap dapat dilaksanakan secara sah oleh CFM, termasuk sebagai bagian dari perjanjian penggantian pembayaran deposit dan perjanjian lain yang diperlukan yang ditandatangani terkait dengan *Term Sheet* CFM.

6.7 **Proses dan Dokumentasi Perjanjian Pembelian Airbus dan Perjanjian Restrukturisasi Rolls-Royce**

- a. Perseroan dan Airbus telah menandatangani suatu *term sheet* yang mendeskripsikan syarat dan ketentuan di mana Perseroan dan Airbus setuju untuk mengubah Perjanjian Pembelian Airbus ("**Lembar Restrukturisasi Airbus**" (*Airbus Restructuring Sheet*)), yang akan telah diberitahukan kepada Pengurus pada tanggal 17 Juni 2022. Lembar Restrukturisasi Airbus secara sah berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuannya, termasuk pada dan sejak Tanggal Homologasi, dan Perseroan berjanji untuk segera, dan dalam hal apapun dalam jangka waktu 120 Hari Kalender, setelah Tanggal Homologasi (atau periode lain yang dapat disetujui oleh Airbus), bekerja dengan itikad baik bersama Airbus untuk menandatangani Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus yang mencerminkan Lembar Restrukturisasi Airbus. Untuk menghindari keraguan, kegagalan untuk menandatangani Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus pada Tanggal Tenggat Waktu (atau tanggal yang kemudian sebagaimana dapat disepakati antara Airbus dan Perseroan) bukan merupakan suatu Cedera Janji Rencana Perdamaian (sebagaimana didefinisikan di sini). Namun

Halaman 405 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



demikian dalam peristiwa ini, Airbus dan Perseroan akan mengacu ke syarat dan ketentuan Perjanjian Pembelian Airbus dan kegagalan ini merupakan cedera janji Perseroan berdasarkan Perjanjian Pembelian Airbus yang memberikan hak kepada Airbus untuk mengakhiri Perjanjian Pembelian Airbus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Lembar Restrukturisasi Airbus.

- b. Sehubungan dengan Rolls-Royce, *term sheet* antara Perseroan dan Rolls-Royce] ("**Term Sheet Rolls-Royce** ") akan mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratannya pada dan sejak Tanggal Homologasi dan Perseroan berjanji untuk segera, dan dalam hal apa pun, dalam 120 Hari Kerja, setelah Tanggal Homologasi (atau periode lain yang dapat disetujui secara tertulis oleh Rolls-Royce), bekerja dengan iktidak baik untuk menandatangani Perjanjian Restrukturisasi Rolls-Royce yang mencerminkan Term Sheet Rolls-Royce . Untuk menghindari keraguan, kegagalan untuk menandatangani Perjanjian Restrukturisasi Rolls-Royce pada Tanggal Tenggat Waktu (atau tanggal kemudian yang mungkin telah disepakati antara Rolls-Royce dan Perseroan) bukan merupakan suatu Cedera Janji Rencana Perdamaian (sebagaimana didefinisikan di sini), dengan ketentuan bahwa hal ini tanpa mengurangi hak Rolls-Royce berdasarkan *Term Sheet* Restrukturisasi.

6.8 Pelepasan

Semua Kreditor mengakui dan menyetujui untuk memberikan pelepasan-pelepasan berikut kepada Perseroan dan Anak Perusahaannya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan di bawah ini:

a. **Penyelesaian penuh dan final atas semua Tagihan**

Tanpa mengurangi kewajiban apa pun dari Perseroan dan Anak Perusahaannya yang timbul dari kewajiban mereka berdasarkan Sewa Armada Pesawat *Go Forward*, Perjanjian Sewa Alternatif, setiap akta atau perjanjian pengakhiran terlebih dahulu sehubungan dengan Perjanjian Sewa Yang Ada atau Pengaturan Sewa Pembiayaan, Lembar Restrukturisasi Airbus, Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus, Perjanjian Perdamaian Garuda-RR (*the Rolls Royce Settlement Agreement*), Perjanjian Restrukturisasi Rolls-Royce, *Term Sheet* Rolls-Royce, Perjanjian Penyelesaian CFM dan akta penegasan jaminan secara substantial dalam bentuk Annex N (Bentuk Akta Penegasan

Halaman 406 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Jaminan) dan, dalam setiap hal, dokumen pendukungnya dan tunduk pada Pasal 4 Rencana Perdamaian ini, berlaku sejak Tanggal Homologasi, semua Kreditor (i) menyetujui bahwa ketentuan restrukturisasi yang ditetapkan dalam Rencana Perdamaian ini adalah suatu penyelesaian serta pelunasan penuh dan final atas setiap dan seluruh Tagihan, termasuk: setiap tuntutan, gugatan balik, hak perjumpaan utang, hak kontribusi, hak atas ganti rugi, dasar gugatan, atau hak atau kepentingan aktual atau potensial dalam bentuk atau sifat apa pun baik yang ada saat ini atau yang akan ada di masa mendatang, baik yang diketahui saat ini atau tidak, yang diduga atau tidak, bagaimanapun dan kapan pun timbul, dalam kapasitas apa pun atau di yurisdiksi mana pun, baik dalam perkiraan para pihak pada saat perjanjian atau tidak, dan Tagihan yang berdasarkan hukum tidak ada pada tanggal perjanjian dan setiap Tagihan atau hak pengambilan tindakan hukum yang timbul dari perubahan hukum setelahnya; dan (ii) berjanji untuk tidak memulai atau mengajukan tuntutan tersebut terhadap Perseroan atau Anak-Anak Perusahaannya dan secara tidak dapat ditarik kembali membebaskan serta melepaskan Perseroan dan Anak-Anak Perusahaannya dari tanggung jawab berdasarkan Tagihan tersebut.

b. Penarikan proses hukum

Per Tanggal Homologasi, semua Kreditor harus berhenti mengambil langkah apa pun di yurisdiksi mana pun untuk melanjutkan proses hukum apa pun yang ada, termasuk tetapi tidak terbatas pada, litigasi, arbitrase, pembekuan aset, penyitaan aset dan tindakan eksekusi lain terhadap Perseroan dan anak-anak perusahaannya, dan harus memberikan konfirmasi kepada Perseroan bahwa setiap proses hukum yang ada telah ditarik.

c. Penyimpangan tuntutan terhadap penasihat, direktur, pejabat dan karyawan

Kecuali untuk penipuan atau kebohongan, tidak ada penasihat dan tidak ada direktur, pejabat atau karyawan mana pun dari Perseroan atau anak-anak perusahaannya yang harus menjadi bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan mana pun atas tindakan atau pengabaian apa pun dalam proses, atau sehubungan dengan, restrukturisasi.

Halaman 407 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Selain itu, pada dan sejak Tanggal Homologasi, setiap Pemegang Sukuk, Perseroan dan *Trustee* Sukuk dengan tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat melepaskan *Sukuk Delegate* Yang Ada berdasarkan Sertifikat *Trust* dan kewajiban serta tanggung jawab dari *Sukuk Delegate Yang Ada* berdasarkan Sertifikat *Trust* harus dianggap lepas sepenuhnya.

6.9 Persyaratan Terjadinya Tanggal Efektif

Terjadinya Tanggal Efektif tunduk pada pemenuhan syarat-syarat berikut:

- a. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan RUPS dalam Perseroan harus menyetujui transaksi restrukturisasi yang dimaksud dalam Rencana Perdamaian untuk (i) perubahan anggaran dasar Perseroan, (ii) perubahan struktur permodalan Perseroan dan (iii) penerbitan ekuitas, masing-masing dengan tujuan untuk melaksanakan Rencana Perdamaian ini;
- b. Penandatanganan Perubahan Perjanjian Pembelian Airbus dan Perjanjian Restrukturisasi Rolls-Royce;;
- c. Pencairan Pembiayaan Uang Baru sesuai dengan proses yang diatur dalam Pasal 6.5 Rencana Perdamaian ini;
- d. (i) Pemenuhan semua persyaratan pendahuluan dari penerbitan Sertifikat Sukuk Baru dan Surat Utang Baru yang ditetapkan dalam Dokumen-Dokumen Definitif yang mengatur Sertifikat Sukuk Baru dan Surat Utang Baru, secara masing-masing, termasuk persyaratan pendahuluan yang lazim untuk pembiayaan serupa, selain keberlakuan transaksi restrukturisasi, dan (ii) penerbitan dan pendistribusian sesuai dengan Rencana Perdamaian ini atas Sertifikat Sukuk Baru dan Surat Utang Baru;
- e. Pemenuhan semua persyaratan dan persetujuan yang diperlukan untuk Ekuitas Baru dan distribusi Ekuitas Baru sesuai dengan Rencana Perdamaian ini;
- f. Perseroan, Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperoleh atau mendapatkan (sebagaimana berlaku) setiap otorisasi, izin, persetujuan berdasarkan peraturan, putusan, atau dokumen yang diperlukan untuk menerapkan dan memberlakukan transaksi restrukturisasi yang diatur berdasarkan;



- g. Anggaran dasar Perseroan harus telah diubah untuk mencerminkan perlindungan pemegang saham minoritas yang disepakati antara kelompok *ad hoc* Para Pemberi Sewa Pesawat dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara di Indonesia (sebagaimana dikomunikasikan kepada Houlihan Lokey dan Clifford Chance LLP, sebagai penasihat hukum dan penasihat keuangan (masing-masing) ke grup *ad hoc* dari Pemberi Sewa Pesawat, sebelum Tanggal Homologasi);
- h. Perseroan harus menunjuk akuntan pemantau arus kas dengan cakupan laporan yang diperlukan, durasi penugasan, kriteria pemilihan dan proses penunjukan yang akan disepakati antara grup *ad hoc* dari Para Pemberi Sewa dan Perseroan dengan ketentuan bahwa jangka waktu penunjukan tersebut tidak boleh lebih dari 2 tahun setelah Tanggal Homologasi dan laporan akuntan harus tersedia untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- i. Tanpa batasan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian penggantian biaya penasihat Perseroan, (i) semua biaya, pengeluaran, dan jumlah yang harus dibayar kepada penasehat hukum, keuangan dan penasehat-penasehat Perseroan lainnya serta suatu perintah pengadilan dalam PKPU harus telah dibayar atau digantikan sepenuhnya, (ii) semua biaya, pengeluaran dan jumlah lain yang harus dibayar kepada setiap penasihat yang dipekerjakan oleh PT Mandiri Sekuritas untuk membantu dalam kapasitasnya sebagai penasihat Perseroan, harus dibayar atau diganti secara penuh, (iii) biaya, pengeluaran dan jumlah lain yang harus dibayarkan kepada kuasa hukum dan penasihat keuangan grup *ad hoc* dari Para Pemberi Sewa Pesawat sesuai dengan perjanjian penggantian biaya penasihat antara penasihat tersebut dan Perseroan, harus telah dibayar atau diganti secara penuh dan (iv) semua biaya yang terkait dengan proses PKPU Perseroan, termasuk biaya Tim Administrator, harus telah dibayar atau diganti secara penuh.

Kegagalan untuk memenuhi persyaratan yang tercantum di atas pada Tanggal Efektif pada atau sebelum Tanggal Tenggat Waktu akan mengakibatkan pengembalian semua hak-hak dan upaya hukum Kreditor berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Yang Ada, dan menimbulkan proses likuidasi sesuai dengan hukum Indonesia yang berlaku.

Halaman 409 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



PASAL 7

Janji Dan Kesanggupan

- 7.1 Kecuali untuk hal-hal yang memerlukan persetujuan dan hal-hal yang dilarang serta pernyataan dan jaminan yang berlaku yang (i) dibuat oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Garuda-RR, Perjanjian-Perjanjian Yang Ada (sebagaimana diubah dengan Rencana Perdamaian, Lembar Restrukturisasi Airbus dan *Term Sheet* Rolls-Royce) (ii) dibuat oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada yang diubah sesuai dengan ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana diatur dalam Rencana Perdamaian ini dan (iii) ditentukan lain dalam Rencana Perdamaian ini, semua hal-hal yang memerlukan persetujuan dan hal-hal yang dilarang serta kesanggupan yang diberikan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Yang Ada, harus dihapus secara keseluruhan dan diganti dengan janji-janji berikut:
- Perseroan wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan dalam segala hal material, termasuk untuk mempertahankan izin-izin yang material yang relevan untuk menjalankan usahanya sebagai maskapai penerbangan komersial;
 - Perseroan harus melakukan keterbukaan kepada publik, laporan keuangan tahunan konsolidasian yang telah diaudit dan laporan keuangan triwulanan konsolidasian yang belum diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.2 Sejak Tanggal Homologasi, kecuali jika secara tegas disetujui lain dalam Dokumentasi Definitif, semua janji keuangan (apabila ada) dalam Perjanjian-Perjanjian Yang Ada harus tidak dilanjutkan.
- 7.3 Perseroan harus menggunakan upaya terbaiknya untuk menerapkan rencana transformasinya sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Bisnis, termasuk
- Manajemen profitabilitas rute;
 - Right-sizing* dari armada Perseroan untuk menyelaraskan dengan jaringan yang dioptimalkan dan pengurangan kerangka udara untuk menyederhanakan operasi armada;
 - Negosiasi ulang tarif sewa agar sesuai dengan tarif pasar;
 - Peningkatan pendapatan kargo melalui pemanfaatan *belly capacity* yang lebih baik dan digitalisasi operasi; dan
 - Peningkatan pendapatan dari produk tambahan melalui *unbundling*, perluasan penawaran produk dan penetapan harga yang dinamis.

7.4 GIHF

Halaman 410 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- a. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan lain yang terkandung dalam Perjanjian Yang Ada atau Dokumen Definitif (termasuk setiap perubahan Perjanjian Sewa Yang Ada sesuai dengan Rencana Perdamaian ini), Perseroan dapat setiap saat setelah Tanggal Homologasi dan sebelum Tanggal Efektif menggantikan atau menyebabkan GIHF diganti dan digantikan baik oleh Anak Perusahaan dari Perseroan yang ada atau yang baru dibentuk ("**Obligor Pengganti**" (*Substituted Obligor*)), termasuk sehubungan dengan kewajiban GIHF sebagai obligor berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana dapat diubah dengan Rencana Perdamaian ini atau dari waktu ke waktu setelah itu, "**Perjanjian Sewa**" (*Lease Agreement*)); dengan ketentuan:
- b.
- i. persetujuan sebelumnya dari mayoritas Para Kreditor berdasarkan Sewa Armada Pesawat Go Forward (dihitung berdasarkan Tagihan Penyelesaian mereka) diperoleh oleh Perseroan sehubungan dengan Obligor Pengganti;
 - ii. Dokumen-dokumen tersebut harus ditandatangani oleh Obligor Pengganti yang mungkin diperlukan untuk memberikan efek penuh pada substitusi, dimana Obligor Pengganti menanggung semua kewajiban GIHF berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa yang berlaku (bersama-sama disebut "**Dokumen-Dokumen Substitusi GIHF**" (*GIHF Substituted Documents*));
 - iii. Obligor Pengganti harus diatur dalam yurisdiksi yang memiliki perjanjian perpajakan ganda dengan Indonesia yang memungkinkan Perseroan untuk tidak membebaskan pemotongan pajak atas pembayaran apa pun berdasarkan sewa atau perjanjian serupa;
 - iv. jika Obligor Pengganti diatur dalam yurisdiksi selain Prancis, Dokumen-Dokumen Substitusi GIHF akan berisi perjanjian untuk mengganti kerugian masing-masing Pemberi Sewa Pesawat atau Pemberi Sewa Mesin Cadangan tersebut terhadap pajak atau bea (a) yang timbul karena undang-undang atau peraturan yang berlaku atau dibuat pada tanggal efektif substitusi, yang dapat ditimbulkan atau dikenakan terhadap Pemberi Sewa Pesawat atau Pemberi Sewa Mesin Cadangan tersebut sebagai akibat dari substitusi dan yang tidak akan terjadi atau dikenakan jika

Halaman 411 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



substitusi tidak dilakukan dan (b) yang dikenakan pada Pemberi Sewa Pesawat atau Pemberi Sewa Mesin Cadangan tersebut oleh subdivisi politik atau otoritas perpajakan dari negara mana pun di mana Pemberi Sewa Pesawat atau Pemberi Sewa Mesin Cadangan tersebut tinggal atau tunduk pada pajak atau bea tersebut dan yang tidak akan dikenakan jika substitusi tidak dilakukan;

- v. setiap ongkos dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemberi Sewa Pesawat sehubungan dengan perubahan substitusi GIHF akan ditanggung oleh Perseroan;
 - vi. tidak ada peristiwa cedera janji yang akan terjadi dan akan berlanjut berdasarkan Perjanjian Sewa yang mana GIHF menjadi pihak sebelum memberlakukan substitusi tersebut; dan
 - vii. substitusi akan mematuhi semua persyaratan yang berlaku di bawah hukum yurisdiksi organisasi Obligor Pengganti.
- c. Setelah penandatanganan Dokumen Substitusi GIHF, Obligor Pengganti wajib dianggap disebutkan dalam Perjanjian Sewa yang berlaku sebagai obligor menggantikan GIHF dan Perjanjian Sewa wajib dianggap diubah untuk memberlakukan substitusi. Kecuali sebagaimana diatur di atas, penandatanganan Dokumen Substitusi GIHF wajib dilakukan untuk membebaskan GIHF dari semua kewajibannya sehubungan dengan Perjanjian Sewa yang berlaku.
- d. GIHF menandatangani akta-akta atau, apabila relevan, perjanjian-perjanjian janji untuk menjadi efektif pada Tanggal Homologasi secara substansial dalam bentuk Annex K (Bentuk Akta Janji (*Deed of Undertaking*) Sehubungan dengan Sewa yang Diatur Hukum Inggris), Annex L (Bentuk Akta Janji (*Deed of Undertaking*) Sehubungan dengan Sewa yang Diatur Hukum New York) dan Annex M (Bentuk Perjanjian Janji (*Agreement of Undertaking*) Sehubungan dengan Sewa yang Diatur Hukum California) di sini, di mana GIHF setuju untuk menerapkan setiap perubahan yang diperlukan sesuai dengan Rencana Perdamaian pada Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada dimana GIF menjadi pihak di dalamnya. Perseroan sebaliknya harus menyebabkan GIHF untuk mendukung restrukturisasi utang Perseroan dengan bekerja sama secara

Halaman 412 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



wajar dengan Perseroan untuk melaksanakan ketentuan Rencana Perdamaian ini, termasuk setelah Tanggal Homologasi.

- e. Perseroan menandatangani akta penegasan jaminan yang berlaku efektif pada Tanggal Homologasi secara substansial dalam bentuk Annex N (Bentuk Akta Penegasan Jaminan) di sini, dimana Perseroan mengakui dan menegaskan kembali usaha masing-masingnya sebagai penjamin sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada ditentukan di dalamnya. Para Pemberi Sewa Pesawat dan Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan yang relevan harus bekerja sama secara wajar dengan Perseroan sejauh diperlukan untuk melaksanakan ketentuan akta jaminan.

7.5 Citilink

- a. Citilink menandatangani akta-akta, atau, apabila relevan, perjanjian-perjanjian janji untuk menjadi efektif dalam waktu tiga bulan sejak Tanggal Homologasi (setelah mendapatkan persetujuan yang diperlukan) secara substansial dalam bentuk Annex K (Bentuk Akta Janji (*Deed of Undertaking*) Sehubungan dengan Sewa yang Diatur Hukum Inggris) dan Annex M (Bentuk Perjanjian Janji (*Agreement of Undertaking*) Sehubungan dengan Sewa yang Diatur Hukum California) di sini, di mana Citilink setuju untuk menerapkan setiap perubahan yang diperlukan sesuai dengan Rencana Perdamaian pada Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada dimana Citilink menjadi pihak di dalamnya dan sub-sub-sewa dalam waktu 60 Hari Kerja dari Tanggal Homologasi (atau tanggal kemudian yang dapat disepakati oleh Pemberi Sewa Pesawat dan Citilink) sesuai dengan Rencana Perdamaian. Perseroan sebaliknya harus menyebabkan Citilink untuk mendukung restrukturisasi hutang Perseroan dengan bekerja sama secara wajar dengan Perseroan untuk melaksanakan ketentuan Rencana Perdamaian ini, termasuk setelah Tanggal Homologasi.

PASAL 8

Ketentuan Cedera Janji Rencana Perdamaian

- 8.1 Berikut dibawah ini harus dianggap sebagai cedera janji berdasarkan Rencana Perdamaian ("**Cedera Janji Rencana Perdamaian**"):
 - a. Kegagalan untuk mencapai Tanggal Efektif dengan Tanggal Tenggat Waktu;

Halaman 413 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- b. Setelah Tanggal Efektif, (i) Cedera Janji Pembayaran yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu 10 Hari Kerja atau (ii) semata-mata sehubungan dengan jenis utang apa pun yang dapat menimbulkan Cedera Janji Pembayaran, suatu pelanggaran terhadap perjanjian apa pun berdasarkan Pasal 7.1 yang tidak dapat diperbaiki dalam waktu 60 Hari Kerja, dalam setiap hal, setelah penyampaian pemberitahuan tertulis dari Para Kreditor yang diperlukan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini, dengan ketentuan bahwa:
- i. Tidak akan ada cedera janji berdasarkan Dokumen-Dokumen Definitif apa pun, maupun perubahan atas Perjanjian-Perjanjian Yang Ada sepanjang diubah sesuai dengan Rencana Perdamaian ini, yang dianggap sebagai suatu Cedera Janji Rencana Perdamaian berdasarkan Rencana Perdamaian ini;
 - ii. Setiap pernyataan mengenai suatu Cedera Janji Rencana Perdamaian setelah Tanggal Efektif oleh suatu Kreditor:
 - (a) selama 24 Bulan pertama setelah Tanggal Pembiayaan Uang Baru, hanya dapat dibuat dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penyedia Pembiayaan Uang Baru dan Mayoritas Yang Diperlukan Para Kreditor dalam Rapat Para Kreditor; dan
 - (b) setelah 24 Bulan pertama setelah Tanggal Pembiayaan Uang Baru, hanya dapat dibuat dengan Mayoritas Yang Diperlukan Para Kreditor dalam suatu Rapat Para Kreditor.

Untuk menghindari keraguan, Para Kreditor yang dapat menghadiri dan memberikan suara dalam rapat kreditor dan ambang batas persetujuan harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 9.2.

- 8.2 Dimulainya proses insolvensi atau restrukturisasi yang diawasi oleh pengadilan, sehubungan dengan Anak Perusahaan atau afiliasi Perseroan atau setiap aset miliknya bukan merupakan suatu Cedera Janji Rencana Perdamaian berdasarkan Rencana Perdamaian ini.
- 8.3 Apabila Cedera Janji Rencana Perdamaian yang ditetapkan dalam Pasal 8.1a terjadi, setelah berakhirnya Tanggal Tenggat Waktu:
- a. setiap pelepasan dan/atau perubahan terhadap Tagihan yang dibuat oleh Rencana Perdamaian Yang Telah Dihomologasi harus tidak berlaku lagi

Halaman 414 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dan hak-hak Kreditor terhadap Perseroan menurut Perjanjian Yang Ada yang relevan yang berlaku segera sebelum Rencana Perdamaian dihomologasi harus dinyatakan kembali secara penuh (dengan ketentuan Pasal 8.3a ini tidak melanggar hukum di Indonesia).

8.4 Apabila Cedera Janji Rencana Perdamaian yang ditetapkan dalam Pasal 8.1b terjadi:

- a. Perseroan dan (Para) Kreditor yang terkait harus menyepakati ketentuan-ketentuan penyelesaian selain ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Perdamaian ini tanpa mempengaruhi keberlakuan Rencana Perdamaian Yang Telah Dihomologasi terhadap Para Kreditor lainnya.
- b. Dengan tunduk pada Pasal 8.4a di atas, dan dengan ketentuan bahwa Perseroan dan Kreditor yang terkait gagal mencapai kesepakatan tentang ketentuan penyelesaian alternatif dalam jangka waktu yang wajar setelah Cedera Janji, Kreditor yang bersangkutan berhak atas upaya yang tersedia untuk itu berdasarkan Hukum Kepailitan.

PASAL 9

Ketentuan-Ketentuan Lain

9.1 Rencana Perdamaian ini dapat dari waktu ke waktu dibuat salinannya dalam bahasa selain Bahasa Indonesia, yang dapat dianggap sebagai salinan asli. Apabila timbul pertentangan dan/atau terdapat perbedaan antara salinan Bahasa Indonesia dan salinan bahasa lain, salinan Bahasa Indonesia wajib berlaku.

9.2 Rapat Kreditor

- a. Setiap izin atau persetujuan yang harus diberikan oleh Para Kreditor berdasarkan Rencana Perdamaian ini harus dibuat berdasarkan keputusan rapat kreditor ("**Rapat Kreditor**").
- b. Rapat Kreditor dapat diadakan setelah Tanggal Homologasi:
 - i. atas permintaan Perseroan, untuk menyetujui suatu perubahan, penyimpangan, modifikasi, perpanjangan dari Tanggal Tengat Waktu dan setiap hal lainnya yang memerlukan persetujuan Rapat Kreditor berdasarkan Rencana Perdamaian ini ("**Persetujuan Umum**"); atau
 - ii. atas permintaan suatu Kreditor, untuk menyetujui suatu pernyataan Cedera Janji Rencana Perdamaian, sepanjang (dan

Halaman 415 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



hanya sepanjang) bahwa persyaratan yang diwajibkan untuk menyatakan Cedera Janji Rencana Perdamaian tersebut telah dipenuhi dan jangka waktu pemulihan yang berlaku telah berakhir (**"Persetujuan Pernyataan Cedera Janji"**).

- c. Rapat Kreditor wajib diadakan dengan cara berikut (secara berurutan):
 - i. atas permintaan Perseroan atau Kreditor berdasarkan Pasal 9.2 di atas, Perseroan harus menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis kepada Para Kreditor melalui pos tercatat dan diumumkan dalam surat kabar harian yang beredar secara nasional bahwa suatu Rapat Kreditor akan diadakan, dengan mencantumkan tanggal, agenda dan lokasi Rapat Kreditor, paling lambat 30 hari sebelum tanggal Rapat Kreditor, tidak termasuk tanggal pemberitahuan dan tanggal rapat;
 - ii. Perseroan harus mengadakan Rapat Kreditor pada tanggal, di lokasi dan dengan agenda sebagaimana ditetapkan dalam pemberitahuan dan pengumuman.
- d. Para Kreditor yang memenuhi syarat untuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada Rapat Kreditor adalah Para Kreditor yang tercantum dalam Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan oleh Tim Pengurus dan digunakan sebagai dasar untuk pemungutan suara atas Rencana Perdamaian ini; dengan ketentuan bahwa para kreditor tersebut masih memiliki Tagihan terhadap Perseroan pada saat tersebut dan/atau adalah pihak dalam Perjanjian Sewa *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif, dan/atau, sehubungan dengan Rapat Kreditor yang terjadi setelah Tanggal Efektif, mengadakan Surat Utang Baru, Ekuitas Baru, atau Sukuk Baru.
- e. Untuk berpartisipasi:
 - i. Para Kreditor pemegang Ekuitas Baru, Surat Utang Baru dan Sukuk Baru harus memberikan kepada Perseroan bukti bahwa mereka masih memegang instrumen tersebut dengan memberikan salinan bukti kepemilikan tersebut yang diberikan oleh biro administrasi yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 hari sebelum tanggal rapat.
 - ii. Klaim Para Kreditor lainnya tidak perlu memberikan bukti, klaim mereka akan ditentukan berdasarkan rekening Perseroan.

Halaman 416 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- f. Sehubungan dengan Rapat Kreditor yang diadakan sebelum Tanggal Efektif, suara masing-masing Kreditor sama dengan Tagihan Pemungutan Suara yang relevan.
- g. Sehubungan dengan Rapat Kreditor yang diadakan setelah Tanggal Efektif, Suara masing-masing Kreditor sama dengan jumlah Tagihan sebagaimana diubah oleh Rencana ini, Surat Utang Baru, Ekuitas Baru, atau Sukuk Baru yang masih terutang (sebagaimana relevan) terhitung sejak hari yang jatuh pada 14 hari sebelum Rapat Kreditor tersebut.
- h. Setiap agenda harus disetujui oleh ambang batas kreditor yang sama dengan ambang batas untuk persetujuan Rencana Perdamaian sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan Indonesia.
- i. Rapat Kreditor wajib dipimpin oleh Perseroan.
- j. Setiap Rapat Kreditor harus dihadiri oleh seorang notaris yang ditunjuk oleh, dalam hal Persetujuan Umum, Perseroan atau, dalam hal Persetujuan Pernyataan Cedera Janji, Kreditor yang mengajukan Persetujuan Pernyataan Cedera Janji tersebut dan notaris tersebut harus (i) mengumpulkan dan menghitung hasil pemungutan suara dan (ii) membuat berita acara rapat dari Rapat Kreditor tersebut yang memuat perincian mengenai para pihak yang hadir, hak suara dari masing-masing Kreditor dan hasil pemungutan suara untuk setiap agenda. Biaya notaris wajib ditanggung oleh Perseroan, dalam hal Persetujuan Umum atau Kreditor yang mengajukan Persetujuan Pernyataan Cedera Janji, dalam hal Persetujuan Pernyataan Cedera Janji.
- k. Pemungutan suara wajib dilaksanakan dengan menggunakan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani, yang wajib dikumpulkan dan dihitung oleh notaris. Suara blanko atau suara yang tidak sah wajib dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan pada Rapat Kreditor.
- l. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Pasal ini, ketentuan Undang-Undang Kepailitan Indonesia sehubungan dengan rapat kreditor wajib berlaku.

PASAL 10
Penutup

- 10.1 Pelaksanaan Rencana Perdamaian Yang Telah Dihomologasi wajib tunduk pada dan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam

Halaman 417 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Undang-Undang Kepailitan dan hukum serta ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

- 10.2 Korespondensi terkait Rencana Perdamaian kepada Perseroan dapat ditujukan ke 1 (satu) alamat korespondensi sebagai berikut:

Alamat : PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Garuda Management Building, Garuda City, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Indonesia
Surel : infostrukturisasi@garuda-indonesia.com
U.p. : Tim Restrukturisasi PKPU Garuda Indonesia

Setiap perubahan pada alamat korespondensi di atas harus disampaikan secara tertulis dan secara bersama-sama oleh Perseroan kepada Para Kreditor. Apabila tidak diberitahukan secara tertulis dan secara bersama-sama oleh Perseroan, alamat korespondensi di atas akan tetap sah dan mengikat. Bukti pengiriman melalui pos tercatat ke alamat tersebut merupakan bukti yang cukup dan sah.

- 10.3 Korespondensi terkait Rencana Perdamaian kepada salah satu Kreditor dapat ditujukan dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang relevan yang ditetapkan dalam Perjanjian-Perjanjian Yang Ada dari Para Kreditor yang relevan.
- 10.4 Setiap perubahan pada alamat korespondensi dari suatu Kreditor harus disampaikan secara tertulis oleh Para Kreditor yang relevan kepada Perseroan yang relevan. Apabila tidak diberitahukan secara tertulis dan secara bersama-sama oleh Perseroan, alamat korespondensi yang ditentukan dalam Perjanjian Yang Ada akan tetap sah dan mengikat. Bukti pengiriman melalui pos tercatat ke alamat tersebut merupakan bukti yang cukup dan sah.

Dengan demikian, Rencana Perdamaian ini dibuat dan akan ditandatangani oleh perwakilan sah dari masing-masing pihak di hadapan Hakim Pengawas, Dulhusin SH, MH, dan Tim Pengurus, Jandri Siadari, S.H., Dip.Mkt., LL.M., Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., Albert Hasoloan Limbong, S.H., Asri, S.H., M.H., Mulyadi, S.H., LL.M., William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL., pada hari dan tanggal yang pertama kali disebutkan di atas.

Halaman 418 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Apendiks 1

Daftar Piutang Tetap

Apendiks 2

Daftar Para Kreditor Terverifikasi

No.	Nama	Dokumen
1.	Accelya Solution UK Limited	<i>Audit and Revenue Recovery Services Agreement No. WI/PERJ/WA-3382/2016 dated 20 July 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
2.	Accelya Solutions India Limited	<i>Master Service Agreement No. IG/PERJ-3320/2019 dated 30 December 2019, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
3.	ACG Acquisition 39891 LLC	<i>Lease Agreement 39891 No. DS/PERJ/DE-3080/2012 between ACG Acquisition 39891 LLC and PT Garuda Indonesia relating to one Boeing B737-800 Aircraft dated 29 February 2012, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
4.	ACG Acquisition 40547 LLC	<i>Lease Agreement 40547 No. DS/PERJ/DE-3078/2012 between ACG Acquisition 40547 LLC and PT Garuda Indonesia relating to one Boeing B737-800 Aircraft dated 29 February 2012, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
5.	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited	<i>Lease Agreement 6207, dated July 16, 2014, between ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (formerly known as ACG Acquisition Ireland III Limited), as lessor, and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., as lessee,</i>

Halaman 419 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Dokumen
		<p>sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</p> <p><i>Lease Agreement 6322, dated July 16, 2014, between ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (formerly known as Acquisition Ireland III Limited), as lessor, and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., as lessee,</i> sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</p> <p><i>Aircraft Specific Lease Agreement, dated 14 June 2014, between Celestial Aviation Trading 62 Limited, as lessor, and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee (incorporating the Common Terms Agreement, dated 14 June 2014, between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.), as amended and novated by the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed, dated 16 December 2015, among Celestial Aviation Trading 62 Limited, as existing lessor, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., as lessee, and ACG Aircraft Leasing Ireland Limited, as new lessor,</i> sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</p> <p><i>Aircraft Specific Lease Agreement, dated 14 June 2014, between Celestial Aviation Trading 57 Limited, as lessor, and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee (incorporating the Common Terms Agreement, dated 14 June 2014, between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and as amended and novated pursuant to the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed, dated 16 December 2015, among Celestial Aviation Trading 57 Limited, as existing lessor, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., as lessee, and ACG Aircraft Leasing Ireland Limited, as new lessor,</i> sebagaimana</p>



No.	Nama	Dokumen
		dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.
6.	Advokatku, Legal Audit Consultant	<p>(i) <i>Lawyer Service Agreement Handling Unlawful Acts No. 230/PDT.G/2019/PN.JKT.PST at the Central Jakarta District Court No. IG/PERJ/JKTIG-4126/2019/NON-LEG</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(ii) <i>Litigation Lawyer Service Agreement Handling Unlawful Acts No. 455/PDT.G/2019/PN TNG No. IG/PERJ/JKTIG-4144/2019/NON-LEG dated August 9, 2019</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p>
7.	Aercap Ireland Capital Designated Activity Company	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and AERCAP Ireland Capital Limited relating to one Boeing B737-800 with Aircraft serial number 41806 dated 29 May 2015, leasing amendments thereto,</i> sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) <i>Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and AERCAP Ireland Capital Limited in respect of one Boeing 737-800 aircraft with Aircraft serial number 41806 dated 5 June 2015;</i></p> <p>(iii) <i>Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and AERCAP Ireland Capital Limited relating to one Boeing B737-800 with Aircraft serial number 41812 dated 16 December 2015, leasing amendments thereto,</i> sebagaimana dapat diubah,</p>



No.	Nama	Dokumen
		ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan (iv) <i>Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and AERCAP Ireland Capital Designated Activity Company in respect of one Boeing 737-800 aircraft with Aircraft Serial Number 41812 dated 16 October 2015.</i>
8.	Aercap Ireland Limited	(i) <i>Aircraft Operating Lease Agreement between AERCAP Ireland Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 41607 dated 15 May 2015, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; Dan</i> (ii) <i>Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and AERCAP Ireland Limited in respect of one Boeing 737-800 aircraft with Aircraft Serial Number 41607 dated 15 May 2015.</i>
9.	AGP Corporation	<i>Invoice from the periods of February 2021 - June 2021</i>
10.	Airbus Atlantic S.A.S	<i>Agreement between Stelia Aerospace SAS and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Supply of Opal Seats for Opal Business Class Seat Reference Number IG/PERJ/DF-3510/2018 dated 18 October 2018 and effective as of 29 January 2018, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
11.	Airbus S.A.S	<i>Purchase agreement between Airbus S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dated 4 November 1989, relating, inter alia, to the purchase of nine (9) units of A330- 900 aircraft and four (4) units of A330-800</i>



No.	Nama	Dokumen
		aircraft dated 4 November 1989,, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.
12.	Airnex Pty. Ltd.	<i>Invoice details has been provided in form of Statement of Account issued on 5 January 2022</i>
13.	Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited	<i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between Celestial Aviation Trading 73 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited in respect of one Airbus A320-200 Aircraft bearing manufacturer's serial number 5597 and two CFM56-5B4/3 Engines bearing manufacturer's serial numbers 645626 and 645632 dated 5 August 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
14.	Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited	<i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between Celestial Aviation Trading 73 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited in respect of one Airbus A320-200 Aircraft bearing manufacturer's serial number 5574 and two CFM56-5B4/3 Engines bearing manufacturer's serial numbers 645601 and 645602 dated 5 August 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
15.	Alafco Irish Aircraft Nine Limited	<i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between Celestial Aviation Trading 71 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Alafco Irish Aircraft Leasing Nine Limited in respect of one Airbus A320-200 Aircraft bearing manufacturer's serial number 5571 and two CFM56-5B4/3 Engines bearing manufacturer's serial numbers 645599 and 645600 dated 5 August 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>



No.	Nama	Dokumen
16.	ALC B378 41322, LLC	<p>(i) <i>Guarantee Agreement IG/PERJ/DF-3082/2017 by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to Aircraft Lease Agreement dated 14 October 2011 (as novated and amended) between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and ALC B378 41322, LLC in respect of one Boeing 737-800 MSN 41322, dated 6 November 2017, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Lease Agreement between ALC B378 41312, LLC and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dated 14 October 2011 (sebagaimana diubah, dinovasi, dinyatakan kembali, dimodifikasi dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana dinovasi, diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement dated 6 November 2017, No. IG/PERJ/DF-3081/2017) in respect to one Boeing 737-800 MSN 41322.</i></p>
17.	ALC B378 41312, LLC	<p>(i) Perjanjian Penjaminan IG/PERJ/DF-3079/2017 oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Perjanjian Penyewaan Pesawat tertanggal 14 Oktober 2011 antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan ALC B378 41312, LLC terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 MSN 41312 tertanggal 6 November 2017, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(ii) Perjanjian Penyewaan Pesawat antara ALC B378 41312, LLC dan Garuda Indonesia Holiday</p>



No.	Nama	Dokumen
		France S.A.S. tertanggal 14 Oktober 2011 (sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu termasuk , sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali oleh Novasi Pesawat dan Amandemen Perjanjian Aircraft tertanggal 6 November 2017 No. IG/PERJ/DF-3078/2017 terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 MSN 41312.
18.	Alfred Siregar	<i>Invoice details has been provided in form of Interoffice Correspondence</i>
19.	All Nippon Airways Co. Ltd.	<i>IATA Standar Ground Handling Agreement No. IG/PERJ/JKTDO-1020/2017 dated 27 April 2017, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
20.	Alpha Flight Services Pty Ltd (DNATA Catering)	-
21.	ALS France S.A.R.L	<i>Aircraft Operating Lease Agreement between ALS France S.A.R.L and PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk in respect of one Airbus A320-200 Aircraft bearing manufacturer's serial number 1635 dated 12 May 2011, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
22.	American Express Travel Related Services Company, Inc	<i>Worldwide Agreement for American Express Card Acceptance No. IG/PERJ/DF-3341/2019 dated 1 December 2020, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
23.	Anondho	<i>Invoice from the periods of February 2021 – March 2021 have been provided</i>



No.	Nama	Dokumen
24.	Any Ernawati	<i>Daily Freelance Agreement No. GARUDA/JKTID/90634/JKTIDK/PKHL/2020 dated 19 October 2020</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
25.	Arie Danial Assyari	-
26.	Arieska Soenarta	<i>Minutes of Cooperation Agreement for Cardiologist No. BA/ID-00344/19 October 15, 2019</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
27.	Arinc, Incorporated	(i) <i>Service Agreement No. 6664 dated 15 October 1985</i> , sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; (ii) <i>Maintenance Agreement No. M0714 dated 16 July 1987</i> , sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan (iii) <i>Globalink Aeronautical Date and Voice Communication Service dated 4 March 2014</i> , sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.
28.	Arkananta Vennootschap (Dahulu Sulaiman & Herling Attorneys at Law)	-
29.	Asian Aviation Training Centre Ltd.	<i>Agreement Relating To ATR, A320 & A330 FSTD No. IG/PERJ/DI-3158/2019 dated 10 May 2019</i> , sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.



No.	Nama	Dokumen
30.	Athena France S.A.S	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement (MSN 5551) between Athena 3 Aviation Leasing Limited and Athena France SAS dated 21 January 2020, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Lease Common Terms Agreement dated 19 October 2000 between General Electric Capital Corporation and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iii) <i>Aircraft Lease Agreement date, d 21 January 2020 between Athena France SAS and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iv) <i>Aircraft Sub-Lease Agreement (MSN 5551) dated 21 January 2021 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(v) <i>Aircraft Sub-lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3110/2013 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia on one A320-200 aircraft bearing MSN 5551 dated 22 March 2013, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		(vi) <i>Security Assignment between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Athena France SAS relating to one Airbus A320-200 aircraft bearing MSN 5551 dated 21 January 2020, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
31.	Atterissage Leasing S.A.S	(i) <i>Aircraft Operating Lease Novation and Amendment Agreement between ACG Acquisition 38885 LLC, Atterissage Leasing S.A.S., and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 8 January 2016, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i> (ii) <i>Lease Letter Aircraft Operating Lease Novation and Amendment Agreement (MSN 38885) between Atterissage Leasing S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 11 January 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</i> (iii) <i>Lease Agreement 38885 between GAL MSN 38885 Limited and Atterisage Leasing S.A.S relating to one Boeing Model B737-800 Aircraft Airframe Manufacturer's Serial No.: 38885 dated 11 January 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
32.	Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd	(i) <i>Made in accordance with Account Statement for Customer Account No. 10000033 dated 5 January 2022;</i>



No.	Nama	Dokumen
		(ii) <i>Made in accordance with Account Statement for Customer Account No. 10000075 dated 5 January 2022;</i>
		(iii) <i>Made in accordance with Account Statement for Customer Account No. 10000202 dated 5 January 2022;</i>
		(iv) <i>Made in accordance with Account Statement for Customer Account No. 10000373 dated 5 January 2022.</i>
33.	Australian Government - Department of Home Affairs (PMC / Passenger Movement Charge)	-
34.	Aviation Security Business Centre	<i>Security Screening on Checked Baggage Service Agreement dated 31 March 2017</i>
35.	Avolon Aeospace (Ireland) AOE 42 Limited	(i) Perjanjian Ketentuan Umum Penyewaan Pesawat (<i>Aircraft Lease Common Terms Agreement</i>) antara <i>GE Capital Aviation Services Limited</i> dan <i>Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.</i> tertanggal 14 Juni 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) Perjanjian Penyewaan Pesawat Spesifik (<i>Aircraft Specific Lease Agreement</i>) antara <i>Garuda Indonesia Holiday France S.A.S</i> dan <i>Celestial Aviation Trading 18 Limited</i> terkait dengan sebuah pesawat B737-800 aircraft dengan nomor seri pabrikan 36830, tertanggal 14 Juni 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;



No.	Nama	Dokumen
		(iii) Perjanjian Novasi dan Amendemen Sewa Pesawat antara Celestial Aviation Trading 18 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Limited terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 aircraft dengan nomor seri pabrikan 36830 dan dua mesin CFM56-7B26E dengan nomor seri pabrikan 961452 dan 961453 tertanggal 30 September 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(iv) Perjanjian Ketentuan Sub-Umum Penyewaan Pesawat (<i>Aircraft Lease Sub-common Terms Agreement</i>) antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 14 Juni 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(v) Perjanjian Spesifik Sub-Umum Penyewaan Pesawat (<i>Sub-aircraft Specific Lease Agreement</i>) antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 Aircraft dengan nomor seri pabrikan 36830 tertanggal 14 Juni 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(vi) Perjanjian Penjaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan Perjanjian Penyewaan Induk antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Limited terkait

Halaman 430 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Dokumen
		dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 MSN 36830 tertanggal 30 September 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (vii) Pengalihan Penjaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Limited terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 Aircraft dengan nomor seri pabrikan 36830 tertanggal 30 September 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
36.	Avolon Aerospace AOE 138 Limited	(i) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Avolon Aerospace AOE 138 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-200 Neo dengan nomor seri pabrikan 7587 tertanggal 22 December 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan Lanjutan antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-200 Neo dengan nomor seri pabrikan 7587 tertanggal 22 December 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iii) Perjanjian Jaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Avolon Aerospace AOE 138



No.	Nama	Dokumen
		Limited terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-200 Neo Aircraft dengan MSN 7587 tertanggal 23 Mei 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (iv) Pengalihan Penjaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan Avolon Aerospace AOE 138 Limited terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-200 Neo Aircraft dengan MSN 7587 tertanggal 23 Mei 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
37.	Avolon Aerospace AOE 137 Limited	(i) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Avolon Aerospace AOE 137 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-200 Neo dengan MSN 7466 tertanggal 22 Desember 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan Lanjutan antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-200 Neo dengan MSN 7466 tertanggal 22 Desember 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iii) Perjanjian Jaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Avolon Aerospace AOE 137



No.	Nama	Dokumen
		Limited terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-200 Neo dengan MSN 7466 tertanggal 21 Februari 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (iv) Pengalihan Penjaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Avolon Aerospace AOE 137 Limited terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-200 Neo dengan MSN 7466 tertanggal 21 Februari 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
38.	Avolon Aerospace AOE 136 Limited	(i) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Avolon Aerospace AOE 136 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in respect of one Airbus A320-200 Neo Aircraft with MSN 7505 tertanggal 22 Desember 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan Lanjutan antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-251 Neo dengan MSN 7505 tertanggal 22 Desember 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iii) Perjanjian Jaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Avolon Aerospace AOE 136 Limited terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-251 Neo dengan MSN 7505 tertanggal 8 Maret 2017, sebagaimana dapat diubah,



No.	Nama	Dokumen
		dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (iv) Pengalihan Penjaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Avolon Aerospace AOE 136 Limited terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-200 Neo dengan MSN 7505 tertanggal 8 Maret 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
39.	Avolon Aerospace AOE 86 Limited	(i) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Avolon Aerospace AOE 86 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1548 tertanggal 25 Juli 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan Lanjutan antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1548 tertanggal 25 Juli 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iii) Perjanjian Jaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Avolon Aerospace AOE 87 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1548 tertanggal 18 Agustus 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan



No.	Nama	Dokumen
		(iv) Pengalihan Penjaminan Pemberi Sewa antara Avolon Aerospace AOE 87 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1548 tertanggal 18 Agustus 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
40.	Avolon Aerospace AOE 87 Limited	(i) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Avolon Aerospace AOE 87 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1560 tertanggal 25 Juli 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan Lanjutan antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1560 tertanggal 25 Juli 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iii) Perjanjian Jaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Avolon Aerospace AOE 87 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1560 tertanggal 22 September 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan



No.	Nama	Dokumen
		(iv) Pengalihan Penjaminan Pemberi Sewa antara Avolon Aerospace AOE 87 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1560 tertanggal 22 September 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
41.	Avolon Aerospace France 7 SAS	(i) Perjanjian Penyewaan no. DS/PERJ/DZ-3377/2011 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Pembroke Lease France SAS terkait dengan sebuah pesawat B737-800 dengan MSN 38073 tertanggal 21 September 2011, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) Perjanjian Novasi dan Amendemen Sewa Pesawat no. DS/PERJ/DE-3083/2014 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Avolon Aerospace France 7 SAS terkait dengan sebuah pesawat B737-800 dengan MSN 38073 tertanggal 27 Februari 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
42.	AWAS (France) Two SARL	<i>Amended and Restated Aircraft Lease Agreement (39416) between AWAS (France) Two SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation one Boeing Model B737-800 Aircraft with MSN 39416 with two CFM International CFM56-7B26 engines dated 12 September 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
43.	AWAS 1214 SARL	<i>Aircraft Lease Agreement A330 between AWAS (France) Two S.A.R.L. and PT Garuda Indonesia (Persero) on one Airbus model A330-200 Aircraft dated</i>



No.	Nama	Dokumen
		14 December 2009 sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
44.	AWAS 29928 SARL	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement between CIT Group Location (France) SAS and PT Garuda Indonesia (Persero) on one Boeing 737-800 Aircraft manufacturer's serial number 29928 dated 5 September 2008, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>Lease Novation and Amendment Agreement between CIT Group Location (France) SAS, PT Garuda Indonesia and Centenial Aviation (France) 1 SARL relating to one Boeing 737-800 Aircraft manufacturer's serial number 29928 dated 2 February 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(iii) <i>Aircraft Head Lease Agreement between AWAS 29928 TRUST and AWAS 29928 SARL on one Boeing 737-800 Aircraft manufacturer's serial number 29928 dated 6 July 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
45.	AWAS 29929 SARL	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement between CIT Group Location (France) SAS and PT Garuda Indonesia (Persero) on one Boeing 737-800 Aircraft manufacturer's serial number 29929 dated 5 September 2008, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(ii) <i>Novation and Amendment Agreement between AWAS 29929 SARL, PT Garuda Indonesia and Centenial Aviation (France) 1 SARL relating to one Boeing 737-800 Aircraft manufacturer's serial number 29929 dated 2 February 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(iii) <i>Aircraft Head Lease Agreement between AWAS 29929 TRUST and AWAS 29929 SARL on one Boeing 737-800 Aircraft manufacturer's serial number 29929 dated 6 July 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
46.	B/E Aerospace (UK) Limited	<p>(i) <i>Purchase and Product Support Agreement No. IG/PERJ/DF-3281/2018 dated 30 January 2018, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>Purchase and Product Support Agreement No. IG/PERJ/DF-3594/2017 dated 18 June 2018, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(iii) <i>Purchase and Product Support Agreement No. IG/PERJ/DE-3410/2016 dated 14 November 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i></p>
47.	Bank of China (Hongkong) Limited Cabang Jakarta	Fasilitas Pinjaman atas Permintaan Tanpa Komitmen berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas No. 133 tertanggal 11 Desember 2015, dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita S.H., sebagaimana terakhir kali diubah



No.	Nama	Dokumen
		berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 015//AMD/AGMT/GI/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 dengan jumlah fasilitas sebesar USD 15.000.000.
48.	Bank of Utah	<i>Lease Agreement between Bank of Utah not in its individual capacity but solely as owner trustee and PT Garuda Indonesia (Persero) relating to one Boeing model B737-8HX Aircraft Airframe Manufacturer's serial No. 36436 dated 7 August 2009, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
49.	Basuki Suprianto	<i>Invoice dated 5 April 2021 has been provided</i>
50.	Blu UPBU Mutiara SIS Al-Jufri Palu	<i>(i) Invoice details has been provided in accordance with Letter No. KU.102/3/11/Plw-2022 dated 4 January 2022,</i> <i>(ii) Invoice details has been provided in accordance with Letter No. KU.102/259/2/Plw-2021 dated 8 December 2021</i> <i>(iii) Invoice details has been provided in accordance with Letter No. KU.102/255/9/Plw-2021 dated 3 December 2021</i>
51.	BOC Aviation (France) SARL	<i>(i) Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3133/2012 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and BOC Aviation (France) SARL in respect of one Boeing A320-200 with manufacturer's serial number 4961 Aircraft dated 4 April 2012, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i> <i>(ii) Aircraft Sub-lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia dated 28 December 2012,</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Dokumen
		sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
52.	Bonita Sary	<i>Invoice details has been provided in accordance with Letter No. 04/K/PKPU/I/2022 dated 5 January 2022</i>
53.	Brahim's SATS Food Services Sdn Bhd	-
54.	Bucher Leichtbau AG	<i>Purchase Agreement No. PA2017-12-21_GIA_A330-900neo dated 15 August 2018, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
55.	Budhi Mutasi	<i>Invoice details has been provided in accordance with Letter No. 06/K/PKPU/I/2022 dated 5 January 2022</i>
56.	Budi Indarwan	<i>Invoice details has been provided in form of Interoffice Correspondence (ref: JKTVO/10010/2021)</i>
57.	Budianto	<i>Invoice details has been provided in accordance with Letter No. 08/K/PKPU/I/2022 dated 5 January 2022</i>
58.	CAE Flight & Simulator Services Sdn. Bhd.	-
59.	CAE Inc.,	<i>Commercial Agreement on Simplify Spares Support Program No. IG/PERJ/DI-3191/2018, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
60.	CAE Kuala Lumpur Sdn. Bhd	-
61.	Calais Location S.A.R.L - Part of AERCAP	(i) <i>Aircraft Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and ILFC France S.A.R.L relating to one Boeing 737-800 with Aircraft Serial Number 41798 dated 31 March 2012, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan</i>

Halaman 440 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Dokumen
		<p>dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) <i>Lease Assignment and Assumption No. DS/PERJ/DZ-3373/2014 between ILFC France, CALAIS Location S.A.R.L, and PT Garuda Indonesia (persero) Tbk dated 14 August 2014;</i></p> <p>(iii) <i>Aircraft Headlease Agreement between AERCAP Ireland Capital Limited and CALAIS Location S.A.R.L in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 41798 dated 15 August 2014,</i> sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(iv) <i>Headlease Assignment between Gunung Leasing Limited, AERCAP Ireland Capital Limited and CALAIS Location S.A.R.L dated 28 April 2016,</i> sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</p>
62.	CALC 30 - Aircraft Limited	<p>(i) <i>Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and CALC 30 - Aircraft Limited in relation to one Airbus A320-200 with MSN 5399 dated 4 October 2017,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) <i>Sale and Purchase Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and CALC 30 - Aircraft Limited in relation to one Airbus A320-200 with MSN 5399 dated 27 April 2017,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Dokumen
		(iii) <i>Consent and Subordination Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., CALC 30 - Aircraft Limited, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia in relation to one Aircraft A320-200 with MSN 5399 dated 4 October 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i>
		(iv) <i>Novation and Amendment Agreement between SMBC Aviation Capital Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and CALC 30 - Aircraft Limited on one Airbus A320-200 with MSN 5399 dated 4 October 2017, sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu..</i>
63.	Cargo Flash Infotech Pvt. Ltd.	-
64.	Cascadale Holdings Pty Ltd ATF The St Georges Trust	-
65.	Cathay Pacific Airways Limited	-
66.	Celestial Aviation Trading 100 Limited	(i) <i>Engine Lease Agreement between Garuda Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on one GE90-115BL (M10) engine bearing Engine Serial Number 907416 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i> (ii) <i>Engine Sub-lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S on one GE90-</i>

Halaman 442 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Dokumen
		<p>115BL (M10) engine bearing Engine Serial Number 907416 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(iii) <i>Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to Engine Lease Agreement between Garuda Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on one GE90-115BL (M10) engine bearing Engine Serial Number 907416 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p> <p>(iv) <i>Termination Agreement between GECAS France S.A.R.L, Celestial Aviation Trading 100 Limited and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to one GE90-115BL (M10) engine bearing Engine Serial Number 907416 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p> <p>(v) <i>Engine Lease Agreement between Garuda Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on CFM56-7B26/3 bearing Engine Serial Number 960147 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(vi) <i>Engine Sub-lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S on CFM56-7B26/3 bearing Engine Serial Number 960147</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(vii) <i>Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Engine Lease Agreement between Garuda Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on CFM56-7B26/3 bearing Engine Serial Number 960147 dated 14 June 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p> <p>(viii) <i>Termination Agreement between GECAS France S.A.R.L, Celestial Aviation Trading 100 Limited and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to one CFM56-7B26/3 bearing Engine Serial Number 960147 dated 14 June 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p>
67.	Celestial Aviation Trading 23 Limited	<p>(i) <i>Aircraft Lease Common Terms Agreement between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 14 June 2014;</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Celestial AVIATION Trading 23 Limited on one B737-800BCF bearing manufacturer's serial number 34279 dated 11 October 2019</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(iii) <i>Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S, PT</i></p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Dokumen
		<i>Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Celestial AVIATION Trading 23 Limited on one B737-800BCF bearing manufacturer's serial number 34965 dated 11 October 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</i>
68.	Celestial Ex Im Trading 5 Limited	<p>(i) <i>Aircraft Lease Common Terms Agreement between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 14 June 2014;</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial EX-IM Trading 5 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 38033 dated 29 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iii) <i>Sub-aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Celestial EX-IM Trading 5 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 38033 dated 29 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iv) <i>Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S a on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 38033 dated 29 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p>

Halaman 445 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Dokumen
		(v) <i>Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial EX-IM Trading 5 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 39403 dated 29 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i> (vi) <i>Sub-aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Celestial EX-IM Trading 5 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 38033 dated 29 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i> (vii) <i>Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S a on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 39403 dated 29 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
69.	Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L.	(i) Perjanjian Penyewaan Pesawat tertanggal 24 Februari 2012 antara Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan pesawat Airbus A320-200 dengan nomor seri pabrikan 5379, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. (ii) Perjanjian Penyewaan Pesawat tertanggal 24 Februari 2012 antara Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan pesawat Airbus



No.	Nama	Dokumen
		A320-200 dengan nomor seri pabrikan 5394, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. (iii) Perjanjian Penyewaan Pesawat tertanggal 24 Februari 2012 antara Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan pesawat Airbus A320-200 dengan nomor seri pabrikan 5415, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
70.	CFM International, Inc.	(iii) <i>Rate per Flight Hour Agreement for Engine Shop Maintenance Services between CFM International Inc. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. DS/PERJ/DE-3544/2011 dated 13 January 2012</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iv) <i>Rate per Flight Hour Agreement for Engine Shop Maintenance Services between CFM International Inc. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. DS/PERJ/DE-3545/2011 dated 27 January 2012</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
71.	Chishima Real Estate Co., Ltd.	(i) <i>Aircraft Lease Agreement between RBS Paris Leasing 1 SARL and PT Garuda (Persero) relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft bearing manufacturer's serial number 39920 dated 22 July 2010</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between SMBC Aviation Capital</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p><i>Paris Leasing 1 S.A.R.L (formerly known as RBS Paris Leasing 1 S.A.R.L), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Pembrok Lease France S.A.S relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft bearing manufacturer's serial number 39920 dated 12 December 2012, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between Pembroke Lease France S.A.S, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Fuyo Aviation France II SARL relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft bearing manufacturer's serial number 39920 dated 17 September 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iv) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between Fuyo Aviation France II SARL, Chishima Real Estate Co., Ltd., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft bearing manufacturer's serial number 39920 dated 28 November 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(v) <i>Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft bearing manufacturer's serial number 39920 dated 10</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p><i>December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(vi) <i>Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Chisima Real Estate Co. LTD in respect of Lease of one Boeing B737-800 Aircraft with MSN 39920 dated 28 November 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(vii) <i>Aircraft Lease Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft bearing manufacturer's serial number 39928 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(viii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between SMBC Aviation Capital Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Chishima Real Estate Co., Ltd. in respect of one Boeing 737-800 aircraft bearing manufacturer's serial number 39928 dated 31 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ix) <i>Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft bearing manufacturer's serial number 39928 dated 24</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(x) <i>Guarantee No. DS/PERJ/DE-3554/2014 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Chishima Real Estate Co., Ltd. in respect of one Boeing B737-800 aircraft with MSN 39928 dated 31 October 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(xi) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Chishima Real Estate Co., Ltd. in respect of one Boeing 737-800 aircraft with manufacturer's serial number 39928 dated 31 October 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p>
72.	Christina Kurniati	<i>Invoice No. CB.INV/GI.01/04-2021 dated 14 April 2021</i>
73.	CIT Aerospace International (France) S.A.R.L.	<p>Perjanjian Penyewaan Pesawat antara CIT Aerospace International (France) S.A.R.L. dan PT Garuda Indonesia (Persero) terkait dengan pesawat Boeing 737-800 Aircraft dengan nomor seri pabrikan 37819 tertanggal 6 April 2010, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>Perjanjian Novasi dan Amendemen Sewa Pesawat tertanggal 17 September 2010 antara CIT Aerospace International (France) S.A.R.L., PT Garuda Indonesia (Persero) dan Centennial Aviation (France) 1, SARL terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 dengan nomor seri pabrikan 37819.</p>



No.	Nama	Dokumen
		Perjanjian Novasi dan Amendemen Sewa Pesawat tertanggal 10 Juni 2011 antara CIT Aerospace International (France) S.A.R.L., PT Garuda Indonesia (Persero) dan Centennial Aviation (France) 1, SARL terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 dengan nomor seri pabrikan 37819
74.	CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement (MSN 1474) between Medan Aircraft Leasing (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. . dated 15 November 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Lease Shared Terms between Aircastle Advisor (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 28 October 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iii) <i>Novation and Amendment Agreement between Medan Aircraft Leasing (Ireland) Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited in relation to one Airbus A330-200 Aircraft with MSN 1474 dated 15 September 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iv) <i>Aircraft Sub-Lease Shared Terms between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 28 October 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(v) <i>Aircraft Sub-lease Agreement (MSN 1474) between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 15 November 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(vi) <i>Guarantee Agreement No. IG/PERJ/DF-3275/2017 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited dated 15 September 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(vii) <i>Assignment of Insurances (Sub-Lessee) in respect of one Airbus A330-200 Aircraft with Manufacturer's Serial Number 1474 and Indonesian Registration Mark PK-GPS equipped with two Rolls-Royce Trent 772B engines between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited dated 15 September 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
75.	Consolidated Travel Pty Ltd	-
76.	Constitution Aircraft Leasing (Ireland) 9 Limited	<p>(i) <i>Aircraft Lease Common Terms Agreement between APTREE Aviation Trading 3 Co. Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 10 October 2017, sehubungan dengan pesawat Boeing B73-800 dengan MSN 36808, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		(ii) <i>Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and APTREE Aviation Trading 3 Co. Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation of one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 36808 dated 10 October 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(iii) <i>Novation and Amendment Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and APTREE Aviation Trading 3 Co. Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation of one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 36808 dated 24 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(iv) <i>Sub-lease Subordination and Amendment between Construction Aircraft Leasing (Ireland) 9 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 36808, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(v) <i>Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Construction Aircraft Leasing (Ireland) 9 Limited in respect of Lease of one Boeing B737-800 Aircraft with MSN 36808 dated 13 August 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>



No.	Nama	Dokumen
		(vi) <i>Aircraft Lease Common Terms Agreement between APTREE Aviation Trading 3 Co. Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 10 October 2017</i> , sehubungan dengan pesawat Boeing B73-800 dengan MSN 37887 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(vii) <i>Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and APTREE Aviation Trading 3 Co. Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation of one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 37887 dated 10 October 2017</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(viii) <i>Novation and Amendment Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and APTREE Aviation Trading 3 Co. Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation of one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 37887</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan
		(ix) <i>Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Construction Aircraft Leasing (Ireland) 9 Limited in respect of Lease of one Boeing B737-800 Aircraft with MSN 37887 dated 13 August 2019</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
77.	CV Aquama Jaya	-



No.	Nama	Dokumen
78.	CV Indonesia Mandiri Lestari	<i>Cooperation Agreement for Lounge Services at Tjilik Riwut Airport, Palangkaraya between PT Garuda Indonesia and CV. Indonesia Mandiri Lestari M-Lounge No. BPNDM/PERJ/UPGAM-2008/20 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
79.	CV Indoprima Jaya	-
80.	CV Juanda Mandiri Prakarsa	<i>Invoices from August 2021 to September 2021.</i>
81.	CV Mandani Jaya Buana	-
82.	CV Mirafi	<i>Debt Recap Letter No. 01/MRF/XII/21 for invoices from July 2021 up to November 2021.</i>
83.	CV Nilam Verlag Graphica	<i>Invoice No 036/INV/NVG-XI dated 21 November 2021.</i>
84.	CV Papandayan Sejahtera Bersama	<i>Cooperation Agreement for Lounge Services at Haluoleo Airport, Kendari between PT Garuda Indonesia and CV. Papandayan Sejahtera Bersama No. IG/PER/UPGAM-4131/2021/NON-LEG sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
85.	CV Sinar Baru	-
86.	CV Sinar Mustika	-
87.	Dana Pensiun Garuda Indonesia	-
88.	Dang Kang Makkulawi	<i>Invoice from the periods of March 2021 have been provided</i>
89.	Dewi Sukardi, S.H., MKn.	<i>Invoices for Notary services from January 2019 to December 2021.</i>
90.	Dimas Nurdianto	<i>Invoice details has been provided in accordance with Letter No. 05/K/PKPU/I/2022 dated 5 January 2022</i>
91.	Dnata Singapore Pte. Ltd.	<i>Invoice details has been provided in accordance with Letter No. 05/K/PKPU/I/2022 dated 5 January 2022</i>



No.	Nama	Dokumen
92.	dr. Andriana, Sp. Rad.	<i>Invoice details has been provided in form of recap of outstanding payments for GSM specialist doctors for the period February - July 2020.</i>
93.	dr. Erry Korina	<i>Invoice details has been provided in form of recap of outstanding payments for GSM specialist doctors for the period February - July 2020.</i>
94.	dr. Prijo Sidipratomo SpRad	<i>Freelance Daily Work Agreement Number GARUDA JKTID 91895 ID PKHL 2017 dated 4 September sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
95.	dr. Sigit Sugasrianto SpM	<i>Invoice details has been provided in form of recap of outstanding payments for GSM specialist doctors for the period February - July 2020</i>
96.	Eastern Aero Marine Inc. (dba EAM Worldwide)	<i>Invoices from July 2019 - February 2020</i>
97.	Ebony Executive Lounge Palu	-
98.	Eddy Siswanto	<i>Invoice dated 17 February 2021 has been provided</i>
99.	Einn Volant Aircraft Leasing Ireland	<i>(i) Aircraft Lease Common Terms Agreement between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 14 June 2014;</i> <i>(ii) Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 29 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 41253 dated 30 December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>



No.	Nama	Dokumen
		(iii) <i>Sub-aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indoneisa Holiday France S.A.S on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 41253 dated 30 December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(iv) <i>Novation and Amendment Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S, Celestial 29, and Einn Volant Aircraft Leasing Ireland 2 Limited in respect to one Boeing B737-800 with Aircraft Manufacturer's Serial Number 41267 dated 31 January 2018;</i>
		(v) <i>Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Einn Volant Aircraft Leasing Ireland 2 Limited Guarantee in respect of one Boeing 737-800 Aircraft MSN 41253 dated 31 January 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(vi) <i>Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 29 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 41267 dated 30 December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(vii) <i>Sub-aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indoneisa Holiday France S.A.S on one B737-</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p>800 bearing manufacturer's serial number 41267 dated 30 December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(viii) <i>Novation and Amendment Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S, Celestial 29, and Einn Volant Aircraft Leasing Ireland 2 Limited in respect to one Boeing B737-800 with Aircraft Manufacturer's Serial Number 41267 dated 31 January 2018; dan</i></p> <p>(ix) <i>Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Einn Volant Aircraft Leasing Ireland 2 Limited Guarantee in respect of one Boeing 737-800 Aircraft MSN 41267 dated 31 January 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
100.	Engine Lease Finance Corporation	<p>(i) <i>Aircraft Engine General Terms Agreement between Engine Lease Finance Corporation and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dated 11 March 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>Lease Agreement between Engine Lease Finance Corporation and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S for MSN 660876 dated 11 March 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		(iii) <i>Sublease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S for MSN 660876 and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 11 March 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(iv) <i>Lease Agreement between Engine Lease Finance Corporation and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S for MSN 862712 dated 25 November 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(v) <i>Sublease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk for MSN 862712 dated 25 November 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(vi) <i>Lease Agreement between Engine Lease Finance Corporation and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S for MSN 864732 dated 9 November 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(vii) <i>Sublease Agreement WI/PERJ/DF-3397/2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk for MSN 864732 dated 9 November 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>



No.	Nama	Dokumen
		(viii) <i>Lease Agreement between Engine Lease Finance Corporation and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S for MSN 573815 dated 9 November 2016</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(ix) <i>Sublease Agreement WI/PERJ/DF-3398/2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk for MSN 573815 dated 9 November 2016</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(x) <i>Sub-Sublease Agreement WI/PERJ/DF-3401/2016 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia for MSN 573815 dated 9 November 2016</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(xi) <i>Lease Agreement between Engine Lease Finance Corporation and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S for MSN 573935 dated 14 December 2016</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(xii) <i>Sublease Agreement WI/PERJ/DF-3442/2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk for MSN 573935 dated 14 December 2016</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;



No.	Nama	Dokumen
		<p>(xiii) <i>Sub-Sublease Agreement WI/PERJ/DF-3444/2016 and CITILINK/JKTDSQG/PERJ-6229/1216 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia for MSN 573935 dated 14 December 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xiv) <i>Lease Agreement between Engine Lease Finance Corporation and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S for MSN 038366 dated 30 May 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(xv) <i>Sublease Agreement DS/PERJ/DF-3162/2017 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk for MSN 038366 dated 30 May 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
101.	Envirocontainer AB	<i>Master Lease Agreement for Account Number 3573 dated 2 December 2020, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
102.	Export Development Canada	<p>(i) <i>Facility Agreement between Edmonton Aircraft Leasing Limited, Export Development Canada, and the Banks and Financial Institution in respect of six bombardier CRJ 1000 Aircraft dated 3 October 2012 sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(ii) <i>Proceeds Deed between Edmonton Aircraft Leasing Limited, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Export Development Canada, and the Banks and Financial Institution in respect of six bombardier CRJ 1000 Aircraft dated 3 October 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(iii) <i>Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Export Development Canada in respect of six bombardier CRJ 1000 Aircraft dated 30 October 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(iv) <i>Aircraft Lease Agreement between Edmonton Aircraft Leasing Limited and Alberta SAS in respect of one bombardier CRJ 1000 with MSN 19025 dated 3 October 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(v) <i>Aircraft Lease Agreement between Alberta SAS. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in respect of one bombardier CRJ 1000 with MSN 19025 dated 3 October 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(vi) <i>Lessee Security Assignment between Alberta SAS and Edmonton Aircraft Leasing Limited in respect of one bombardier CRJ 1000 Aircraft MSN 19025 dated 5 October 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(vii) <i>Borrower Security Assignment between Export Development Canada and Edmonton Aircraft Leasing Limited in respect of one bombardier CRJ 1000 Aircraft MSN 19025 dated 5 October 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(viii) <i>Aircraft Lease Agreement between Edmonton Aircraft Leasing Limited and Alberta SAS in respect of one bombardier CRJ 1000 with MSN 19026 dated 29 October 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(ix) <i>Aircraft Lease Agreement between Alberta SAS. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in respect of one bombardier CRJ 1000 with MSN 19026 dated 29 October 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(x) <i>Lessee Security Assignment between Alberta SAS and Edmonton Aircraft Leasing Limited in respect of one bombardier CRJ 1000 Aircraft MSN 19026 dated 30 October 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xi) <i>Borrower Security Assignment between Export Development Canada and Edmonton Aircraft Leasing Limited in respect of one bombardier CRJ 1000 Aircraft MSN 19026 dated 30 October 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(xii) <i>Aircraft Lease Agreement between Edmonton Aircraft Leasing Limited and Alberta SAS in respect of one bombardier CRJ 1000 with MSN 19027 dated 8 November 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xiii) <i>Aircraft Lease Agreement between Alberta SAS. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in respect of one bombardier CRJ 1000 with MSN 19027 dated 8 November 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xiv) <i>Lessee Security Assignment between Alberta SAS and Edmonton Aircraft Leasing Limited in respect of one bombardier CRJ 1000 Aircraft MSN 19027 dated 9 November 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xv) <i>Borrower Security Assignment between Export Development Canada and Edmonton Aircraft Leasing Limited in respect of one bombardier CRJ 1000 Aircraft MSN 19027 dated 9 November 2012</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xvi) <i>Aircraft Lease Agreement between Edmonton Aircraft Leasing Limited and Alberta SAS in respect of one bombardier CRJ 1000 with MSN 19035 dated 25 June 2013</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(xvii) <i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DF-3404/2013 between Alberta SAS. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in respect of one bombardier CRJ 1000 with MSN 19035 dated 21 June 2013, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xviii) <i>Lessee Security Assignment between Alberta SAS and Edmonton Aircraft Leasing Limited in respect of one bombardier CRJ 1000 Aircraft MSN 19035 dated 25 June 2013, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xix) <i>Borrower Security Assignment between Export Development Canada and Edmonton Aircraft Leasing Limited in respect of one bombardier CRJ 1000 Aircraft MSN 19035 dated 25 June 2013, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xx) <i>Aircraft Lease Agreement between Edmonton Aircraft Leasing Limited and Alberta SAS in respect of one bombardier CRJ 1000 with MSN 19036 dated 29 August 2013, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xxi) <i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DF-3404/2013 between Alberta SAS. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in respect of one bombardier CRJ 1000 with MSN 19036 dated 23 August 2013, sebagaimana dapat diubah,</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxii) <i>Lessee Security Assignment between Alberta SAS and Edmonton Aircraft Leasing Limited in respect of one bombardier CRJ 1000 Aircraft MSN 19036 dated 29 August 2013</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxiii) <i>Borrower Security Assignment between Export Development Canada and Edmonton Aircraft Leasing Limited in respect of one bombardier CRJ 1000 Aircraft MSN 19036 dated 29 August 2013</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxiv) <i>Aircraft Lease Agreement between Edmonton Aircraft Leasing Limited and Alberta SAS in respect of one bombardier CRJ 1000 with MSN 19040 dated 16 June 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxv) <i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DF-3404/2013 between Alberta SAS. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in respect of one bombardier CRJ 1000 with MSN 19040 dated 16 June 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxvi) <i>Lessee Security Assignment between Alberta SAS and Edmonton Aircraft Leasing Limited in respect of one bombardier CRJ 1000 Aircraft MSN</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		19040 dated 20 June 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan (xxvii) Borrower Security Assignment between Export Development Canada and Edmonton Aircraft Leasing Limited in respect of one bombardier CRJ 1000 Aircraft MSN 19040 dated 20 June 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.
103.	Express Travel Group Pty. Ltd.	Deed of Variation #2 of Incentive Agreement No. SYDGA/AGR/I/20014/19 dated 1 October 2019, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.
104.	Falcon Aerospace France 1 SARL	(i) Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3005/2009 between MSN 30151 Leasing (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) on Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between MSN 30151 Leasing (France) SARL, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Falcon Aerospace France 1 SARL in respect of one Boeing 737-800 bearing MSN 30151 dated 15 May 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
105.	Falcon Aerospace France 2 SARL	(i) Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3006/2009 between MSN 30155 Leasing (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) on one Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, sebagaimana dapat diubah,



No.	Nama	Dokumen
		dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between MSN 30155 Leasing (France) SARL, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Falcon Aerospace France 2 SARL in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing MSN 30155 dated 15 May 2017</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
106.	Falcon Aerospace France 3 SARL	(i) <i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3007/2009 between MSN 30156 Leasing (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) on one Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between MSN 30156 Leasing (France) SARL, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Falcon Aerospace France 3 SARL in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing MSN 30156 dated 15 May 2017</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
107.	Fatimah Eliana	<i>Freelance Daily Work Agreement Number GARUDA/JKTID/PERJ-91391/PKHL/17 dated 2017</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
108.	Firma Hukum Ginting & Reksodiputro (in	<i>Retainer Legal Services Agreement No. IG/PERJ/IF-3113/2020</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.



No.	Nama	Dokumen
	association with Allen & Overy)	
109.	Flight Centre Travel Group Limited	<i>Incentive Agreement (IATA - Subclasses Scheme) No. SYDGA/AGR/I/20007/19 dated 1 January 2019, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
110.	FLY 30145 Leasing S.A.R.L	(i) <i>Aircraft Lease Agreement between Mitsubishi France S.A.S and PT Pesahaan Penerbangan Garuda Indonesia (known as PT Garuda Indonesia (Persero)) in relation to one Boeing B737-8UE with serial number 30145 dated 30 October 2009, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
111.	Fuyo Aviation France I SARL	(i) <i>Aircraft Lease Agreement between FGL Aircraft Ireland Limited and Fuyo Aviation France I SARL in respect of one Boeing 737-800 aircraft manufacturer's serial number 38074 dated 19 September 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i> (ii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement No. DS/PERJ/DE-3454/2014 between Pembroke Lease France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Fuyo Aviation France I SARL in respect of one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 38074 dated 17 September 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
112.	Gerry Herbudi Wijaya	-
113.	Giovani Renaldo Sutanto	<i>The basis of the claim made in accordance with Anjuran Disnaker No. 08/ANJ/D/I/20 dated 27 January 2020,</i>



No.	Nama	Dokumen
		sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
114.	Glide Aircraft 73B-41815 Limited – Part of AERCAP	(i) <i>Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Glide Aircraft 73B-41815 Limited on new Boeing 737-800 with aircraft manufacturer's serial number 41815 dated 19 December 2015</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) <i>Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Glide Aircraft 73B-41815 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft manufacturer's serial number 41815 dated 19 December 2015</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
115.	Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited	(i) <i>Aircraft Lease Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-200 aircraft manufacturer's serial number 5556 dated 24 October 2014</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between SMBC Aviation Capital Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited in respect of one Airbus A320-200 bearing manufacturer's serial number 5556 dated 21 January 2020</i> , sebagaimana dapat



No.	Nama	Dokumen
		diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iii) <i>Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. relating to the leasing of one Airbus A320-200 aircraft manufacturer's serial number 5556 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i> (iv) <i>Letter Agreement from PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. to PT Citilink Indonesia in respect of one Airbus A320-200 aircraft bearing manufacturer's serial number 5556 dated 21 January 2020; dan</i> (v) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited in respect of one Airbus A320-200 Aircraft with manufacturer's serial number 5556 dated 21 January 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
116.	Grenoble Location S.A.R.L.	(i) <i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3401/2011 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and ILFC France S.A.R.L. dated 14 October 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i> (ii) <i>Aircraft Headlease Agreement between AERCAP Ireland Capital Limited and Grenoble Location S.A.R.L in respect of one Boeing 737-</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p>800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 41796 dated 24 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(iii) Lease Assignment & Assumption between Grenoble Location S.A.R.L., ILFC France S.A.R.L and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 24 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p>
117.	Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company	-
118.	Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company	<p>(i) Lease Agreement (MSN 1446) between Wells Fargo Bank Northwest, National Association and Surabaya Aircraft Leasing (Ireland) Limited relating to one Airbus Model A330-300 Aircraft MSN 1446 dated 28 October 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) Sub-lease Agreement (MSN 1446) No. WI/PERJ/DZ-3174/2016 between garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 28 October 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(iii) Novation and Amendment Agreement between Surabaya Aircraft Leasing (Ireland) Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., and Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity</p>



No.	Nama	Dokumen
		<i>Compny relating to an Aircraft Lease Agreement in respect of one Airbus A330-300 Aircraft with MSN 1446, dated 28 October 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</i>
119.	Hanatour Japan Co. Ltd.	<i>Aircrew Transport Agreement No. DS/PERJ/TYODM-/2014 dated 15 June 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
120.	Helice Leasing S.A.S	<p>(i) <i>Lease Agreement 38884 No. DS/PERJ/DE-3077/2012 between ACG Acquisition 38884 LLC and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to one Boeing Model B737-800 Aircraft Airframe MSN 38884 dated 29 February 2012, sebagaimana dapat dinovasi, diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Operating Lease Novation and Amendment Agreement between ACG Acquisition 38884 LLC, Helice Leasing S.A.S, and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 8 January 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(iii) <i>Lease Agreement 38884 between GAL MSN 38884 Limited and Helice Leasing S.A.S. relating one Boeing Model B737-800 Aircraft Airframe Manufacturer's serial No. 38884 dated 11 January 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i></p>
121.	Helloworld Travel Limited	-



No.	Nama	Dokumen
122.	Herdi Kustriyadi	<i>Freelance Daily Work Agreement Number GARUDA/JKTID/PERJ-90635/PKHL/2020 dated 19 October 2020</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
123.	Hirano Logistics Corporation	-
124.	HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited	<p>(i) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S terkait dengan penyewaan pesawat Airbus A330-300 dengan dua mesin Rolls Royce Trent 772B-60/16 EP2 dengan MSN 1671 tertanggal 28 Juli 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) Perjanjian Penjaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. WI/PERJ/DF-3080/15 terkait dengan Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited in terkait dengan sebuah pesawat Airbus A330-300 dengan MSN 1671 tertanggal 14 Oktober 2015 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(iii) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan <i>Lanjutan</i> No. DS/PERJ/DF-3439/2015 antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan penyewaan pesawat Airbus A330-300 dengan dua mesin Rolls Royce Trent 772B-60/16 EP2 dengan MSN 1671 tertanggal 28 Juli 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</p>



No.	Nama	Dokumen
		(iv) Pengalihan Penjaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited terkait dengan sebuah pesawat Airbus A330-300 Aircraft dengan MSN 1671 tertanggal 14 Oktober 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
125.	Hong Kong Air Cargo Terminals Limited	<i>Invoice from the periods of October - December 2021</i>
126.	Hotel Mercure Pontianak (PT Josh & Tasani Lestari)	<i>Invoice no. SLS-000082328 dated 13 December 2021</i>
127.	I Gede Ketut Mega Wijana	<i>Invoice details has been provided in accordance with Letter No. 02/K/PKPU/I/2022 dated 5 January 2022</i>
128.	IC AirLease One Limited	(i) <i>Lease of one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 38069 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Pembroke Lease France SAS No. DS/PERJ/DZ-3380/2011 dated 21 September 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i> (ii) <i>Lease of one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 38070 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Pembroke Lease France SAS No: DS/PERJ/DZ-3379/2011 dated 21 September 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
129.	Incheon International Airport Corporation	-



No.	Nama	Dokumen
130.	ICIL Paris	<i>Aircraft Lease Amendment Agreement No. DS/PERJ/AMAND-I/DZ-3445/2010/17 between ICIL Paris (a Limited Liability Company) and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to one Boeing B737-800 with MSN 40807 dated 15 September 2017, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
131.	ICTS Europe System Limited	<i>Traveldoc User Agreement No. IG/PERJ/CG-2552/2018 dated 26 September 2018</i>
132.	ILFC France S.A.R.L.	<i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3399/2011 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and ILFC France S.A.R.L relating to one Boeing 737-800 with Aircraft Serial Number 41794 dated 14 October 2011, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
133.	Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited	<p>(i) <i>Seller Guarantee by and between Nissen Kaiun Co. Ltd and Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited in relation to one Airbus A320-214 with MSN 6434 dated 31 October 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Lease Agreement between Kyouwa Kisen Co. Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S in relation to Airbus A320-214 with MSN 6434 dated 26 November 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iii) <i>Aircraft Lease Agreement between M&T Aviation Finance (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S in relation to Airbus A320-214 with MSN 6596 dated 26 November 2014,</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iv) <i>Deed of Novation between M&T Aviation Finance (Ireland) Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited in relation to Airbus A320-214 with MSN 6596 dated 8 June 2018</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali, dinovasikan dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (v) <i>Garuda Guarantee</i> , tertanggal 11 Juni 2018 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai penjamin dan Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited sebagai pemberi sewa sehubungan dengan pesawat udara Airbus A320-214 dengan MSN 6596.
134.	Inishbrophy Leasing Limited	(i) <i>Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Inishbrophy Leasing Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30147 dated 26 December 2018</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) <i>Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30147 dated 26 December 2018</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iii) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Inishbrophy Leasing Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p>bearing MSN 30147 dated 9 July 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(iv) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Inishbrophy Leasing Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30147 dated 31 December 2018</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(v) <i>Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Inishbrophy Leasing Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30149 dated 26 December 2018</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(vi) <i>Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30149 dated 26 December 2018</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(vii) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Inishbrophy Leasing Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30149 dated 9 July 2019</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Dokumen
		(viii) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Inishbrophy Leasing Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30149 dated 31 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(ix) <i>Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Inishbrophy Leasing Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30150 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(x) <i>Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30150 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(xi) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Inishbrophy Leasing Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30150 dated 9 July 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(xii) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Inishbrophy Leasing Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30150 dated 31</i>

Halaman 479 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 479



No.	Nama	Dokumen
		December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
135.	Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. (Notaris & PPAT) di Jakarta	-
136.	Ir. Chuwardi Chandra	<i>Invoices from November 2021 to December 2021</i>
137.	Jakarta Aircraft Leasing (Ireland) Limited	(i) <i>Aircraft Lease Agreement (MSN 1364) between Jakarta Aircraft Leasing (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 14 November 2016</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) <i>Aircraft Sub-lease between Aircraft MSN 1364 LLC and Jakarta Aircraft Leasing (Ireland) Limited in respect of one Airbus A330-300 Aircraft MSN 1364 dated 14 November 2016</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
138.	JAL Kansai Aircargo System Co. Ltd.	<i>Invoice from the periods of April - December 2021</i>
139.	Japan Airlines Co. Ltd.	-
140.	Japan Civil Aviation Bureau	<i>Invoices as provided on Daftar Tagihan Biaya Pemakaian Bandara dll with Debtor No. 2741 dated 22 Desember 2021</i>
141.	Japan Security Support Co, Ltd.	-
142.	Jin Shan 9 Ireland Company	a. <i>MSN 7091:</i> (i) <i>Aircraft Lease Agreement dated 18 May 2016 between Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor and Garuda Indonesia Holiday France</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p>S.A.S. as lessee in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7091, sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. MSN 7319:</p> <p>(ii) Aircraft Sublease Agreement dated 19 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as sublessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as sublessee in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7091, sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(iii) Guarantee dated 18 May 2016 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7091 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(iv) Assignment of Sublease dated 19 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as assignor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as assignee relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7091 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>b. 7319</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(i) Aircraft Lease Agreement dated 18 May 2016 between Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7319 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(ii) Aircraft Sublease Agreement dated 19 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as sublessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as sublessee in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7319 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(iii) Guarantee dated 18 May 2016 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7319 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(iv) Assignment of Sublease dated 19 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as assignor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as assignee relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7319 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>c. MSN 7450:</p> <p>(i) Aircraft Lease Agreement dated 18 May 2016 between Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7450 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(ii) Aircraft Sublease Agreement dated 19 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as sublessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as sublessee in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7450 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(iii) Guarantee dated 18 May 2016 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7450 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(iv) Assignment of Sublease dated 19 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as assignor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as assignee relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7450 sebagaimana diubah, dinyatakan</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>d. MSN 7469:</p> <p>(i) Aircraft Lease Agreement dated 18 May 2016 between Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7469 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(ii) Aircraft Sublease Agreement dated 19 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as sublessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as sublessee in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7469 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(iii) Guarantee dated 18 May 2016 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7469 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(iv) Assignment of Sublease dated 19 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as assignor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as assignee relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>MSN 7469 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>e. MSN 1723:</p> <p>(i) Aircraft Lease Agreement dated 18 May 2016 between Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee in respect of one (1) Airbus A330-343 aircraft with MSN 1723 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(ii) Aircraft Sublease Agreement dated 20 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as sublessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as sublessee in respect of one (1) Airbus</p> <p>(iii) A330-343 aircraft with MSN 1723 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(iv) Guarantee dated 20 May 2016 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A330-343 aircraft with MSN 1723 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(v) Assignment of Sublease dated 20 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as assignor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as assignee relating to the aircraft lease agreement between Garuda</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p><i>Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A330-343 aircraft with MSN 1723 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</i></p> <p><i>f. MSN 1733:</i></p> <p><i>(i) Aircraft Lease Agreement dated 18 May 2016 between Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee in respect of one (1) Airbus A330-343 aircraft with MSN 1733 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</i></p> <p><i>(ii) xxvi. Aircraft Sublease Agreement dated 20 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as sublessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as sublessee in respect of one (1) Airbus A330-343 aircraft with MSN 1733 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</i></p> <p><i>(iii) xxvii. Guarantee dated 20 May 2016 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A330-343 aircraft with MSN 1733 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</i></p> <p><i>(iv) xxviii. Assignment of Sublease dated 20 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as assignor and Jin Shan 9 Ireland</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p><i>Company Limited as assignee relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A330-343 aircraft with MSN 1733 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</i></p> <p><i>g. MSN 62093:</i></p> <p><i>(i) Aircraft Lease Agreement dated 19 December 2017 between Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee in respect of one (1) Boeing B737 Max 8 aircraft with MSN 62093 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</i></p> <p><i>(ii) Aircraft Sublease Agreement dated 20 December 2017 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as sublessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as sublessee in respect of one (1) Boeing B737 Max 8 aircraft with MSN 62093 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</i></p> <p><i>(iii) Guarantee dated 20 December 2017 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Boeing B737 Max 8 aircraft with MSN 62093 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		(iv) <i>Assignment of Sublease dated 20 December 2017 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as assignor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as assignee relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Boeing B737 Max 8 aircraft with MSN 62093 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</i>
143.	JSA International U.S. Holdings, LLC	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement between JSA International U.S. Holdings, LLC (as lessor) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as lessee) in relation to one Airbus A320-200 aircraft bearing MSN 6753 dated 2 September 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as sub-lessor) and the PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (as sub-lessee) in relation to one Airbus A320-200 aircraft bearing MSN 6753 dated 9 September 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);</i></p> <p>(iii) <i>Aircraft Lease Agreement between JSA International U.S. Holdings, LLC (as lessor) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as lessee) in relation to one Airbus A320-200 aircraft bearing MSN 6980 dated 2 September 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi,</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);
		(iv) <i>Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as sub-lessor) and the PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (as sub-lessee) in relation to one Airbus A320-200 aircraft bearing MSN 6980 dated 9 September 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);</i>
		(v) <i>Aircraft Lease Agreement between JSA International U.S. Holdings, LLC (as lessor) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as lessee) in relation to one A330-300 aircraft bearing MSN 1577 dated as 25 July 2014 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);</i>
		(vi) <i>Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as sub-lessor) and the PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (as sub-lessee) in relation to one A330-300 aircraft bearing MSN 1577 dated as 25 July 2014 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);</i>
		(vii) <i>Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (as guarantor) and JSA International U.S. Holdings, LLC (as beneficiary) in relation to one A330-300 aircraft bearing MSN 1577 dated 25 March 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);</i>



No.	Nama	Dokumen
		(viii) <i>Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (as guarantor) and JSA International U.S. Holdings, LLC (as beneficiary) in relation to one A320-200 aircraft bearing MSN 6753 dated 2 September 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu); dan</i> (ix) <i>Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (as guarantor) and JSA International U.S. Holdings, LLC (as beneficiary) in relation to one A320-200 aircraft bearing MSN 6980 dated 2 September 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu).</i>
144.	K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company	(i) <i>Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Inishbrophy Leasing in relation of one Boeing B737-800 MSN 30148 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i> (ii) <i>Aircraft Novation Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., Inishbrophy Leasing Limited, and K Aviation Leasing Corporate 1A DAC in relation of one Boeing B737-800 MSN 30148 dated 17 December 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
145.	Kansai Airport Transportation Enterprise Co. Ltd.	<i>Invoice No. C210505 dated 2 June 2021 and No. C210505 dated 28 June 2021</i>
146.	Kansai Airports	-



No.	Nama	Dokumen
147.	Kantor Hukum Kemalsjah & Assoicates	Invoice No. 1662/0156.051 dated 21 October 2021
148.	Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat	Account Receivables Claim made in accordance with letter No. S-1703/WPJ.19/KP.09/2021 dated 29 December 2021
149.	Karmal Fauza Sembiring	Invoice details has been provided in form of Interoffice Correspondence (ref: JKTVZO/10009/2021)
150.	Kemenhub Kantor UPBU Djalaluddin	Invoice details has been provided in accordance with Letter No. PL.109/007/UPBU-GTO/2022 dated 17 January 2022
151.	Kemenhub Kantor UPBU Halu Oleo Kendari	Account Receivables Notification made in accordance with letter No. KU.102/01/15/2022 dated 17 January 2022
152.	Kemenhub Kantor UPBU Kelas I A.P.T Pranoto Samarinda	Space Lease Cooperation Agreement No. SRIDM/PERJ/UPGAM-20001/2021 dated 8 February 2021, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
153.	Kemenhub Kantor UPBU Kelas II Nabire	Account Receivables Claim made in accordance with letter No. KU.102/03.01//BU.NBR-2022 dated 18 January 2022
154.	Kemenhub Kantor UPBU Mopah Merauke	Lease Agreement No. IG/PERJ/UPGAM- 4242/2021/NON-LEG dated 1 January 2021, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
155.	Kemenhub Kantor UPBU Tampa Padang Mamuju	Account Receivables Notification made in accordance with letter No. KU.102/2/26/BUTP.MMJ-2022 dated 6 January 2021
156.	KJPP Anas Karim Rivai & Rekan	KJPP Restructuring Old Age Pits and Annuity Programs Procurement Agreement No. IG/PERJ/ID- 4229/2021/NON-LEG dated 27 August 2021 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.



No.	Nama	Dokumen
157.	KJPP Iwan Bachron & Rekan	<i>KJPP Agreement on Valuation of Subsidiaries and Joint Ventures No. IG/PERJ/DE-4218/NON-LEG dated 12 July 2021, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
158.	Klinik & Apotik Selaras	<i>Invoices from January 2020 to November 2020</i>
159.	Klinik Abdul Radjak Pondok Gede	<i>JPK Garuda Sentra Medika Health Services - PT Aerowisata Group Cooperation Agreement No. JKTIH/PERJ-30025/UPK MH THAMRIN/2017 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
160.	Klinik Pelita Sehat Ciomas	-
161.	Klinik Prima Husada	-
162.	Koperasi Karyawan Garuda Indonesia Group	-
163.	Kornerstone Airlease No. 1 Limited	<p>(i) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment between Celestial Aviation Trading 22 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Kornerstone Airlease No.1 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing MSN 38040 and two CFM56-7B26E engines with MSN 963875 and 963878 dated 16 August 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Kornerstone Airlease No.1 Limited in respect of one B737-800 bearing MSN 38040 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(iii) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Kornerstone Airlease No.1 Limited Dated 16 August 2017 in respect of one B737-800 bearing MSN 38040 (sebagaimana diubah. Dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i></p> <p>(iv) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between Celestial Aviation Trading 38 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Kornerstone Airlease No.1 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing MSN 41270 dated 16 August 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(v) <i>Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Kornerstone Airlease No.1 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing MSN 41270 dated 9 October 2014, , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(vi) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Kornerstone Airlease No.1 Limited Dated 16 August 2017 in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing MSN 41270 (sebagaimana diubah. Dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu).</i></p>
164.	LAF Leasing Ireland 4 Limited	<p>(i) <i>Aircraft Lease Common Terms Agreement dated 14 June 2014 between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., sebagaimana dapat diubah,</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(ii) <i>Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Celestial Aviation Trading 22 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 38043 dated 14 June 2014</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(iii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between Celestial Aviation Trading 22 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and LAF Leasing Ireland 4 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 38043 and two CFM56-7B26E Engines bearing manufacturer's serial numbers 658250 and 657258 dated 31 March</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(iv) <i>Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and LAF Leasing Ireland 4 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft MSN 38043 dated 31 March 2017</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(v) <i>Sub-aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S on one B737-800</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p>bearing manufacturer's serial number 38043 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(vi) <i>Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Celestial Aviation Trading 22 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 38044 dated 14 June 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(vii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between Celestial Aviation Trading 22 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and LAF Leasing Ireland 4 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 38044 and two CFM56-7B26E Engines bearing manufacturer's serial numbers 658250 and 657258 dated 31 March</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(viii) <i>Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and LAF Leasing Ireland 4 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft MSN 38044 dated 31 March 2017</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</p>



No.	Nama	Dokumen
		(ix) <i>Sub-aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 38044 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
165.	Law Offices of Wiriadinata & Saleh	<i>Invoice No. 01/04/A/2016 dated 1 April 2016</i>
166.	Leli Mardiana	<i>Invoice details has been provided in form of Interoffice Correspondence (ref: VZO/20017/2021) and Interoffice Correspondence (ref: VZO/20032/2021)</i>
167.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)	(i) <i>Export Working Capital Loan under Deed of Export Working Capital Credit Agreement (Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor) No. 19 Dated 6 October 2020, drawn up before Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta with a facility amount of IDR 1,000,000,000,000.</i>
168.	Lufthansa Systems GmBH & Co.KG	(i) <i>Re-Assignment Agreement dated 1 January 2021 in relation to a Statement of Work of Software Maintenance NetLine/Plan, NetLine/Sched dated 31 January 2013, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i> (ii) <i>Statement of Work NetLine Suite Application Service Providing (ASP) for Garuda Indonesia Contract No. O-DSZF dated 29 April 2021, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i>



No.	Nama	Dokumen
		(iii) Garuda's Letter No. GARUDA/JKTIBP/20191/2021 "Confirmation to Oracle License, VPN Connection and OAG Data License for Provision of Network Planning & Scheduling System" dated 8 June 2021, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
		(iv) Garuda's Letter No. GARUDA/JKTIBP/20108/2021 "Confirmation Letter for Temporary Extension of Network Planning & Scheduling Interim Service (NLP & NLS)" dated 23 March 2021, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
		(v) Request for Change (RfC) NLSP-19 "Provision of OAG Data License" dated 2 September 2021, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
		(vi) Request for Change (RfC) NLSP-15 "Oracle License Purchase" dated 2 September 2021, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan
		(vii) Request for Change (RfC) NLSP-11 "Provision of VPN Connection between GA and LSY-GAC" dated 2 September 2021, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.
169.	Mach 1 France 36850 S.A.S	Lease Agreement 36850, dated August 7, 2009, between Bank of Utah, not in its individual capacity



No.	Nama	Dokumen
		<i>but solely as owner trustee, as lessor, and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, as lessee (together with acceptance certificate dated 8 September 2010) as amended and novated by the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed, dated 2 October 2020, among MACH 1 France 36850 S.A.S., as new lessor, Bank of Utah, not in its individual capacity but solely as owner trustee, as existing lessor, and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, as lessee (together with effective time notice dated 2 October 2020) dan sebagaimana dapat diubah lebih lanjut, ditambahkan atau dimodifikasi dari waktu ke waktu.</i>
170.	Mach 1A Leasing Ireland Limited	<i>Lease Agreement 2598, dated September 13, 2011, between Wells Fargo Bank Northwest, National Association, not in its individual capacity but solely as owner trustee, as lessor, and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., as lessee as novated and amended by the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed, dated 8 June 2018, among Wells Fargo Trust Company, National Association (not in its individual capacity but solely as owner trustee), as lessor, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., as existing lessee, and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., as new lessee and as further novated and amended by the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed, dated 4 September 2020, among Wells Fargo Trust Company, National Association (not in its individual capacity but solely as owner trustee), as existing lessor, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee, and MACH 1A Leasing Ireland Limited, as new lessor, dan sebagaimana dapat</i>



No.	Nama	Dokumen
		diubah lebih lanjut, ditambahkan atau dimodifikasi dari waktu ke waktu.
171.	Malaysia Airports (Sepang) Sdn Bhd	<i>Invoice from the periods of August 2020 - December 2021</i>
172.	Martinus Kayadu	<i>Invoice details has been provided in form of Interoffice Correspondence (ref: JKTVZO/10007/2021)</i>
173.	MASC (France) SARL	<i>Aircraft Lease Agreement between MASC (France) S.A.R.L. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk concerning one Boeing B737-800 Aircraft (MSN 39417) and two CFM International CFM56-7B26E Engines dated 14 December 2009, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
174.	Medical Tribune, Inc	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-200 aircraft manufacturer's serial number 5777 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between SMBC Aviation Capital Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S, Sakurajyuji Inc., and Sakurajyuji Inc., Tomo Co., Ltd., and Saishunkan Pharmaceutical Co., Ltd. in respect of one Airbus A320-200 bearing manufacturer's serial number 5777 and two CFM56-5B4/3 engines bearing manufacturer's serial number 645805 and 645806 dated 17 October 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(iii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between Sakurajyuji Inc., Tomo Co., Ltd., Saishunkan Pharmaceutical Co., Ltd., Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Medical Tribune, Inc. in respect of one Airbus A320-200 bearing manufacturer's serial number 5777 and two CFM56-5B4/3 engines bearing manufacturer's serial numbers 645805 and 645806 dated 22 May 2020, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu</i></p> <p>(iv) <i>Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. relating to the leasing of one Airbus A320-200 aircraft manufacturer's serial number 5777 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(v) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Medical Tribune Inc. in respect of one Airbus A320-200 Aircraft manufacturer's serial number 5777 dated 22 May 2020, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i></p>
175.	Mitsubishi Jisho Property Manegement Co. Ltd.	-
176.	MSN 30140 Leasing (France) SARL	<i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3001/2009 between MSN 30140 Leasing (France) SARL and PT</i>



No.	Nama	Dokumen
		<i>Garuda Indonesia (Persero) in relation to one Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
177.	MSN 30141 Leasing (France) SARL	<i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3002/2009 between MSN 30141 Leasing (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) in relation to one Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
178.	MSN 30142 Leasing (France) SARL	<i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3003/2009 between MSN 30142 Leasing (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) in relation to one Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
179.	MSN 30143 Leasing (France) SARL	<i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3004/2009 between MSN 30143 Leasing (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) in relation to one Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, , sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
180.	MSN 30157 Leasing (France) SARL	<i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3008/2009 between MSN 30157 Leasing (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) in relation to one Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
181.	MTU Maintenance Berlin – Brandenburg GmbH	<i>Agreement No. WI/PERJ/DE-3068/2016 dated 9 June 2016, (ii) Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak dan Integrasi Konten No. DS/PERJ/CS-3371/2010 dated 21 August 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>



No.	Nama	Dokumen
182.	NAC Aviation 27 Limited	<p>(i) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan NAC Aviation 27 Limited atas ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 972 tertanggal 19 November 2019, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Citilink Indonesia atas ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 972 tertanggal 19 November 2019, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(iii) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan NAC Aviation 27 Limited atas ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 988 tertanggal 19 November 2019, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(iv) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Citilink Indonesia atas ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 988 tertanggal 3 Desember 2019, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</p>
183.	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	<p>(i) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan NAC Aviation 29 Designated Activity Company sehubungan dengan satu ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 966 tertanggal 19</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>November 2019, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) Perjanjian Sewa Pesawat Lanjutan No. LA 191023.966 antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Citilink Indonesia terhadap ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 966 tertanggal 6 Desember 2019, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(iii) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan NAC Aviation 29 Designated Activity Company terhadap ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 1422 tertanggal 16 Juli 2018, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(iv) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat No. IG/PERJ/DF-3442/2018 antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 1422 tertanggal 17 Juli 2018, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(v) Perjanjian Subsewa Lanjutan Pesawat No. Citilink/JKTDSQG/PERJ-6281/1118 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Citilink Indonesia, sehubungan dengan satu ATR72-212A600 dengan nomor seri pabrikan</p>



No.	Nama	Dokumen
		1422 tertanggal 29 Januari 2019, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
		(vi) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan NAC Aviation 29 Designated Activity Company sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat ATR 72-600 dengan nomor seri pabrikan 1422 tertanggal 17 Juli 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(vii) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan NAC Aviation 29 Designated Activity Company terhadap ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 1438 tertanggal 9 Oktober 2018, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
		(viii) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat No. IG/PERJ/DE-3569/2018 antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 1438 tertanggal 15 Oktober 2018, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
		(ix) Perjanjian Subsewa Lanjutan Pesawat antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Citilink Indonesia sehubungan dengan satu



No.	Nama	Dokumen
		<p>ATR72-212A600 dengan nomor seri pabrikan 1438 tertanggal 29 Januari 2019, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(x) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan NAC Aviation 29 Designated Activity Company sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat ATR 72-600 dengan nomor seri pabrikan 1438 tertanggal 27 Mei 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p>
184.	NAC Aviation 8 Limited	<p>(i) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation 8 Limited atas ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 1242 tertanggal 18 Januari 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat No. IG/PERJ/DE-3049/2016 antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 1242 tertanggal 2 Maret 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(iii) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation 8 Limited sehubungan dengan</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Dokumen
		<i>perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat ATR 72-600 dengan MSN 1242 tertanggal 2 Maret 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
185.	Nancy Location S.A.R.L-Part of Aercap	(i) <i>Aircraft Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and ILFC France S.A.R.L relating to one Boeing 737-800 with Aircraft Serial Number 41800 dated 31 March 2012, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i> (ii) <i>Lease Assignment and Assumption Agreement between ILFC France S.A.R.L, Nancy Location S.A.R.L, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 2 October 2014 sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</i> (iii) <i>Aircraft Headlease Agreement between CELTAGO II Funding Limited and Nancy Location S.A.R.L in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 41800 dated 14 February 2017, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
186.	Narita International Airport Corporation	<i>Invoice from the periods of January 2020 – July 2021</i>
187.	NAS Investments 75, Inc (MSN 965338)	(i) <i>Aircraft Lease Common Terms Agreement dated 14 June 2014 between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i>

Halaman 506 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Dokumen
		(ii) <i>Lease Agreement MARCH17-GA-965338 between NAS Investments 75, Inc. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 27 March 2017, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i>
188.	Nikko Kisen Co. Ltd.	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement between M&T Aviation Finance (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in respect of one Airbus A320-214 aircraft bearing MSN 6503 dated 26 November 2014 sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Sub Lease Agreement between PT Garuda Indonesia and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to one Airbus A320-214 aircraft bearing MSN 6503 , sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu</i></p> <p>(iii) <i>Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in favour of M&T Aviation Finance (Ireland) Limited in respect of one Airbus A320-214 aircraft bearing MSN 6503 dated 13 March 2015 sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; and</i></p> <p>(iv) <i>Deed of Novation relating to an Aircraft Lease Agreement in respect of one Airbus A320-214 bearing MSN 6503 between M&T Aviation Finance (Ireland) Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Nikko Kisen Co., Ltd. sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i></p>



No.	Nama	Dokumen
189.	Nimbusfunding Limited-Part of AerCap	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Nimbusfunding Limited relating to one Boeing 737-800 with Aircraft Serial Number 41605 dated 27 January 2015, leasing amendments thereto</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) <i>Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (persero) Tbk and Nimbusfunding Limited in respect of one Boeing 737-800 with Aircraft Manufacturer's Serial Number 41605 dated 27 January 2015, leasing amendments thereto</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(iii) <i>Aircraft Operating Lease Agreement between Nimbusfunding Limited and Garuda Indonesia Holidat France S.A.S in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 41605 dated 27 january 2015, leasing amendments thereto</i>, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</p>
190.	Nordic Aviation Leasing Eighteen Pte. Ltd	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement between Nordic Aviation Leasing Eighteen PTE. LTD and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S on ATR 72-600 with serial number 1321</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(ii) <i>Aircraft Sub Lease Agreement No. WI/PERJ/DE-3176/2016 between PT Garuda Indonesia and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to one ATR 72-600 with MSN 1321</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p>



No.	Nama	Dokumen
		(iii) <i>Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in favour of Nordic Aviation Leasing Eighteen PTE. LTD. relating to that lease agreement in respect of ATR72-600 Aircraft with MSN 1321 dated 13 May 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
191.	Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd	<p>(i) Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France SAS and Nordic Aviation Leasing Eleven PTE. LTD on ATR72-600 with serial number 1132 on May 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) Aircraft Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and NAC Aviation France 2 SAS on ATR72-600 with serial number 1132 on 11 December 2013, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(iii) Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3106/2014 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and NAC Aviation France 2 SAS on ATR72-600 with serial number 1140 on March 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(iv) Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3181/2014 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and NAC Aviation France 2 SAS on ATR72-600 with serial number 1149 on May 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan</p>



No.	Nama	Dokumen
		dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
		(v) Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Nordic Aviation Leasing Eleven PTE. LTD on ATR72-600 with serial number 1149 on May 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
		(vi) Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Nordic Aviation Leasing Eleven PTE. LTD on ATR72-600 with serial number 1152 dated 30 May 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
		(vii) Aircraft Sub-Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3226/2014 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk on 1 aircraft with MSN 1152 dated 3 May 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
		(viii) Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Nordic Aviation Leasing Eleven PTE. LTD on ATR72-600 with serial number 1181 on October 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;



No.	Nama	Dokumen
		(ix) Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3477/2014 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Nordic Aviation Leasing Eleven PTE. LTD on one ATR72-600 with serial number 1181, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
		(x) Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Nordic Aviation Leasing Eleven PTE. LTD on ATR72-600 with serial number 1191, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan
		(xi) Aircraft Sub-Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3584/2014 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. on one ATR72-600 with serial number 1191, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.
192.	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd	(i) <i>Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19028 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i> (ii) <i>Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19028 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p>diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(iii) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19028 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(iv) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19028, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(v) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19029 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(vi) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19029 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(vii) <i>Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19029 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(viii) <i>Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19029, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ix) <i>Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19030 pada 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(x) <i>Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19030 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xi) <i>Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19030 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xii) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19030, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xiii) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19031 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xiv) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19031 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xv) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p><i>Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19031 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p><i>(xvi) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19031, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p><i>(xvii) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19033 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p><i>(xviii) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19033 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p><i>(xix) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19033 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xx) <i>Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19033, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xxi) <i>Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19034 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xxii) <i>Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19034 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xxiii) <i>Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19034 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(xxiv) <i>Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19034, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xxv) <i>Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19042 tertanggal 2 Oktober 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xxvi) <i>Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19042 tertanggal 2 Oktober 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xxvii) <i>Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19042 tertanggal 2 Oktober 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xxviii) <i>Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p><i>Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19042, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xxix) <i>Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19043 tertanggal 25 November 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xxx) <i>Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19043 tertanggal 25 November 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xxxi) <i>Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19043 tertanggal 25 November 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xxxii) <i>Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19043, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxxiii) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19044 tertanggal 4 Desember 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxxiv) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19044 tertanggal 4 Desember 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxxv) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19044 tertanggal 4 Desember 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxxvi) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19044, sebagaimana dapat diubah,</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxxvii) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19032 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxxviii) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19032 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxxix) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19032 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xl) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19032, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(xli) <i>Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19038 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xlii) <i>Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19038 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xliii) <i>Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19038 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xliiv) <i>Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19038, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xlv) <i>Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p><i>Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19039 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p><i>(xlvii) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19039 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p><i>(xlviii) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19039 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p><i>(xlviii) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19039, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p>
193.	Nordic Aviation Leasing Sixteen Pte. Ltd.	(i) Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Nordic Aviation Leasing Sixteen PTE. LTD. on one



No.	Nama	Dokumen
		ATR72-600 with serial number 1243, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
		(ii) Aircraft Sub Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3132/2015 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one ATR72-600 with MSN 1243, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
		(iii) Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Nordic Aviation Leasing Sixteen PTE. LTD. on one ATR72-600 with serial number 1254, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan
		(iv) Aircraft Sub Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3436/2015 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one ATR72-600 with MSN 1254, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.
194.	Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte. Ltd.	(i) <i>Aircraft Lease Agreement between Nordic Aviation Leasing Twenty One PTE. LTD. and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one ATR72-600 Aircraft with MSN 1340 dated 19 August 2016</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari



No.	Nama	Dokumen
		waktu ke waktu; (ii) <i>Aircraft Sub Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to one ATR72-600 Aircraft with MSN 1340 dated 19 August 2016</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iii) <i>Aircraft Sub Sub Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia relating to one ATR72-600 Aircraft with MSN 1340 dated 23 April 2019</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and (iv) <i>Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in favour of Nordic Aviation Leasing Twenty One PTE. LTD. relating to that lease agreement in respect of ATR72-600 Aircraft with MSN 1340 dated 31 August 2016</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
195.	Nordic Aviation Leasing Twenty Pte. Ltd.	(i) <i>Aircraft Lease Agreement between Nordic Aviation Leasing Twenty PTE. LTD. and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. on ATR72-600 Aircraft with MSN 1329 dated 22 June 2016</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) <i>Aircraft Sub Lease Agreement No. WI/PERJ/DE-3261/2016 between PT Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to one</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p><i>ATR72-600 Aircraft with MSN 1329 dated 27 June 2016</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and</p> <p>(iii) <i>Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in favour of Nordic Aviation Leasing Twenty PTE. LTD. relating to that lease agreement in respect of ATR72-600 Aircraft with MSN 1329 dated 27 June 2016,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p>
196.	Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd.	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement between Nordic Aviation Leasing Twenty Two PTE. LTD. and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one ATR72-600 Aircraft with MSN 1398 dated 22 March 2017,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) <i>Aircraft Operating Agreement No. DS/PERJ/DE-3040/2017 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating on one ATR72-600 with MSN 1398 dated 22 March 2017,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p> <p>(iii) <i>Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in favour of Nordic Aviation Leasing Twenty Two PTE. LTD. relating to that lease agreement in respect of ATR72-600 Aircraft with MSN 1329 dated 23 March 2017,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p>



No.	Nama	Dokumen
197.	ORIX Aviation Systems Limited	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement between ORIX Aviation Systems Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to one Airbus A330-300 with MSN 1709 dated 23 March 2016, (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);</i></p> <p>(ii) <i>Operating Sub-lease Agreement PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating on one Airbus A330-300 with MSN 1709 dated 23 March 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iii) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and ORIX Aviation Systems Limited Dated 20 September 2016 relating to one Airbus A330-300 with MSN 1709 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);</i></p> <p>(iv) <i>Aircraft Lease Agreement between ORIX Aviation Systems Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dated 25 July 2014 relating to one Airbus A330-300 with MSN 1585 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i></p> <p>(v) <i>Operating Sub-lease Agreement No. DS/PERJ/DF-3374/2014 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating on one Airbus A330-300 with MSN 1585 dated 25 July 2014, (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(vi) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and ORIX Aviation Systems Limited dated 08 January 2016 relating to one Airbus A330-300 with MSN 1585</i> (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);</p> <p>(vii) <i>Aircraft Lease Agreement between ORIX Aviation Systems Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to one Airbus A330-300 with MSN 1698 dated 28 January 2016</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(viii) <i>Operating Sub-lease Agreement No. WI/PERJ/DF-3028/2015 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating on one Airbus A330-300 with MSN 1698 dated 28 January 2016</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(ix) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and ORIX Aviation Systems Limited Dated 30 August 2017 relating to one Airbus A330-300 with MSN 1698</i> (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);</p> <p>(x) <i>Aircraft Lease Agreement between ORIX Aviation Systems Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dated 28 July 2015 relating to one Airbus A330-300 with MSN 1654</i> (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(xi) <i>Operating Sub-lease Agreement PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating on one Airbus A330-300 with MSN 1654 dated 28 July 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(xii) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and ORIX Aviation Systems Limited dated 12 April 2017 relating to one Airbus A330-300 with MSN 1654 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu).</i></p>
198.	Novi Nadia	<i>Invoice details has been provided in accordance with Letter No. 03/K/PKPU/I/2022 dated 5 January 2022</i>
199.	Oriental Leasing 31 Company Limited	<p>(i) <i>Operating Lease Agreement between Avolon Aerospace AOE 60 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation to one Airbus A320-200 NEO Aircraft dated 22 December 2016, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(ii) <i>Operating Sub-lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation to one Airbus A320-200 NEO Aircraft dated 22 December 2016, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
200.	North Shore Aviation Capital LLC.	<p>(i) <i>Aircraft General Lease Agreement between GE Capital Aviation Services Limited and PT Garuda (Persero) Tbk dated 17 February 2011;</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(ii) <i>Engine Lease Agreement between Garuda Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on one CFM56-7B26/3 engine bearing Engine Serial Number 960146 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iii) <i>Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Engine Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited in respect of one CFM56-7B26/3 engine with engine serial number 960146 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iv) <i>Engine Sub-lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on engine CFM56-7B26/3 bearing serial number 960146 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(v) <i>Engine Lease Novation and Amendment Agreement between Celestial Aviation Trading 100 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Northshore Aviation Capital, LLC in respect of one CFM56-7B26/3 bearing serial number 960146 dated 14 February 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(vi) <i>Engine Lease Agreement between Garuda Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p><i>Limited on one CFM56-7B26E bearing serial number 960962 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p><i>(vii) Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Engine Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited in respect of one CFM56-7B26E bearing serial number 960962 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p><i>(viii) Engine Sub-lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on engine CFM56-7B26E bearing serial number 960962 dated 14 February 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p><i>(ix) Engine Lease Novation and Amendment Agreement between Celestial Aviation Trading 100 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Northshore Aviation Capital, LLC in respect of one CFM56-7B26E bearing serial number 960962 dated 14 February 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
201.	Pan Asia Pacific Aviation Services Limited	<i>Invoice from the periods of October - November 2021</i>



No.	Nama	Dokumen
202.	Panasonic Avionics Corporation	(i) <i>Perjanjian Layanan Komunikasi Global Maskapai Penerbangan No. DS/PERJ/CT-3600/2014 dated 2 October 2014,</i> (ii) <i>Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak dan Integrasi Konten No. DS/PERJ/CS-3371/2010 dated 21 August 2019, (iii) Perjanjian Layanan Pemeliharaan No. DS/PERJ/DE-3339/2010 dated 18 May 2010 , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
203.	Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited	(i) <i>Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft with MSN 38071 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i> (ii) <i>Sub-lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing B737-800 Aircraft with MSN 38071 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i> (iii) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 38071 dated 9 July 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>



No.	Nama	Dokumen
		(iv) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 38071 dated 31 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(v) <i>Aircraft Lease Termination Deed between Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 38071 dated 4 June 2021, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(vi) <i>Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft with MSN 38072 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(vii) <i>Sub-lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing B737-800 Aircraft with MSN 38072 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(viii) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Pembroke Aircraft Leasing 2</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p><i>Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 38072 dated 9 July 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ix) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 38072 dated 31 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(x) <i>Aircraft Lease Termination Deed between Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 38072 dated 20 May 2021, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
204.	Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. PT Sarana Multi Infrastruktur	<p><i>Deed No. 28 dated 28 December 2020 regarding Issuance of Mandatory Convertible Bonds, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.; and (ii) Government Investment Implementation Agreement in the Context of the National Economic Recovery Program to PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. PERJ-188/SMI/1220 dated 4 February 2021, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
205.	Perkumpulan Perhimpunan St. Carolus Vereeniging (RS St Carolus)	<p><i>Invoices from December 2011 to November 2021</i></p>



No.	Nama	Dokumen
206.	Persekutuan Perdata Kantor Notaris Aulia Taufani, S.H. & Aryanti Artisari, S.H., M.Kn.	<i>Invoices from February 2020 to May 2021</i>
207.	Perserikatan Perdata William & Hendrik	-
208.	Perth Airport Pty. Ltd.	<i>Invoice from the periods of February - September 2021</i>
209.	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia)	<i>Invoice from the periods of 2020 – 2021</i>
210.	Pos Aviation Sdn. Bhd.	<i>Invoice from the periods of May - November 2021</i>
211.	Prita Widjaja	<i>Invoice details has been provided in form of Interoffice Correspondence (ref: JKTVZO/100040/2020) and Interoffice Correspondence (ref: JKTVZO/10006/2020)</i>
212.	Pros, Inc.	<i>Subscripton and Services Agreement No. IG/PERJ/DN- 3108/2018 dated 15 March 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu and Subscription Order Form No. IG/PERJ/DN-3111/2018 dated 15 March 2018</i>
213.	PT Affinity Health Indonesia (RS Premier Jatinegara & RS Premier Bintaro)	<i>Invoices from March 2020 to December 2021</i>
214.	PT Abdi Teknologi Informasi	<i>Invoice No. 2021/Garuda Fare Filing/I/16 dated 6 January 2021</i>



No.	Nama	Dokumen
215.	PT Adhya Avia Prima	<i>X-Ray Machine Rental Agreement No. WI/PERJ/GO-3388/2016</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
216.	PT Administrasi Medika	<p>(i) <i>Health Benefit Claim Management Service Cooperation Agreement. 006/ADMEDIKA-YANKESGA/II/2012 dated 1 March 2012</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) <i>Administration of Health Care Claims Management Services Cooperation Agreement No. DS/PERJ/IH-3724/12 dated August 1, 2012</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(iii) <i>Implementation of Hospital Management Information System (SIMRS) HISYS Admedika Application Rental Cooperation Agreement No. IH/PERJ/30038/ADMEDIKA/2016 dated 9 September 2016</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(iv) <i>Health Insurance Claim Management Service Cooperation Agreement No. IH/PERJ-30075/ADMEDIKA/2015</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p>
217.	PT Aero Globe Indonesia	<i>Invoices from May 2019 to December 2021</i>
218.	PT Aero Hotel Management	<p>(i) <i>"Asana Sincerity Dorm" at Garuda Indonesia Training Center Accommodation Management Agreement No. DS/PERJ/DI-3088/2017</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p>



No.	Nama	Dokumen
		(ii) <i>Agreement on Provision of Hotel Crew Accommodation Domestic Location No.80001/Perj/DU-AHM/II/2020</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
		(iii) <i>Cooperation Agreement to Provide Hotel Facilities for Passengers Affected by Irregularities and Misconnects at Soekarno Hatta International Airport No.8008/Perj/DU-AHM/VI/2020 dated 29 June 2020</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
		(iv) <i>"Asana Sincerity Dorm" at Garuda Indonesia Training Center Accommodation Management Completion Agreement No.8009/Perj/DU-AHM/VII/2020</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan
		(v) <i>Asana Sincerity Dormitory at Garuda Indonesia Training Center Accommodation Management Agreement No.8002/Perj/DU-AHM/IV/2020</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
219.	PT Aero Prima	<i>Invoices from February 2021 to December 2021</i>
220.	PT Aero Systems Indonesia	(i) <i>Cooperation Agreement on Personal Computer and Notebook Rental No. WI/PERJ/DI-3018/2017 dated 5 December 2016</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;



No.	Nama	Dokumen
		(ii) Refreshment Domain Name System Server and Transfer Domain Procurement Agreement No. WI/PERJ/MX-3475/2016 dated 25 November 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(iii) Email, Office Application, and Collaboration Platform Procurement Agreement No. IG/PERJ/DC-4108/2020/NON-LEG dated 1 January 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(iv) Invoice Reader Infrastructure Rental Agreement No. IG/PERJ/CX-3065/2021 dated 18 June 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(v) Managed Service Enterprise Services Bus Procurement Agreement No. IG/PERJ/CX-4147/2021/NON-LEG dated 5 April 2021, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(vi) Manage Service Message Switching Agreement No. IG/PERJ/CX-4162/2020/NON-LEG dated 1 January 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(vii) Middleware for Online Travel Agent and Garuda E-Channel Procurement Agreement No. IG/PERJ/OX-3284/2021/NON-LEG dated 8 September 2019, sebagaimana dapat diubah,



No.	Nama	Dokumen
		dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (viii) <i>Manage Service IT Operation Agreement No. IG/PERJ/CX-4091/2021/NON-LEG dated 1 January 2021</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ix) <i>Reservation Inventory and Ticketing Service Desk and Departure Control System Agreement No. DS/PERJ/DE-3440/2015 dated 3 March 2015</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
221.	PT Aerofood Indonesia	(i) <i>Inflight Service Management and Implementation Completion Agreement No. IG/PERJ/DC-4079/2020/NON-LEG dated 6 May 2020</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) <i>Haji Catering Service Procurement Agreement No. IG/PERJ/DN-3215/2019</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iii) <i>Procurement Agreement for the Implementation and Management of Inflight Service No. IG/PERJ/DC-4194/2020/NON-LEG dated 1 January 2020</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iv) <i>Inflight Service Management and Operation Agreement No. DS/PERJ/DN-3332/09 dated 1</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p>November 2009, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(v) <i>Cleaning Service Agreement No. IG/PERJ/SUBAM-2022/2018</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(vi) <i>Drygoods Premium Arrival Lounge Agreement No. IG/PERJ/CG-2005/ISTS/X/2020/NON-LEG dated 1 April 2020</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(vii) <i>Drygoods Premium Arrival Lounge Agreement No. IG/PERJ/CG-4241/2020/NON-LEG dated 1 April 2020</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(viii) <i>Inflight Retail Services Cooperation Agreement No. IG/PERJA/DN-4014/2018/NON-LEG dated 1 May 2017</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(ix) <i>Cooperation Agreement for the Provision of On Ground Service for CGK No. IG/PERJ/CG-4215/2019/NON-LEG dated 1 September 2019</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(x) <i>Garuda Indonesia Lounge Management Service Agreement No. IG/PERJ/DC-4098/2020/NON-</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p><i>LEG dated 1 January 2020</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xi) <i>Catering Supply, Table Manners & Training Flight Settlement Agreement No. IG/PERJ/VZ-4154/2019/NON-LEG</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xii) <i>Space Lease Agreement at ACS Building No. MES/PERJ/MESAM-20403/2019 dated 16 December 2019</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xiii) <i>Executive Lounge Management Work Settlement Agreement No. IG/PERJ/CG-4166/2020/NON-LEG</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xiv) <i>International Route Inflight Catering Management and Operation Agreement No. IG/PERJ/DE-3166/2019 dated 1 November 2018</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</p> <p><i>Nagoya Station Inflight Catering Work Settlement Agreement No. IG/PERJ/DC-4074/2020/NON-LEG dated 6 May 2020</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p>
222.	PT Aerojasa Cargo	<p><i>Garudamiles Domestic Courier Services Procurement Agreement No. IG/PERJ/NL-4155/2020/NON-LEG dated 1 November 2019</i>, sebagaimana dapat diubah,</p>



No.	Nama	Dokumen
		dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
223.	PT Aerotrans Services Indonesia	<i>Cooperation Agreement on vehicle management and rental services No. IG/PERJ/DI-4023/2020/NON-LEG dated 1 October 2019</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
224.	PT Akasha Wira International	<i>Supply Agreement (Packaged Drinking Water) between PT Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk and PT Akasha Wira International Tbk. No. IG/Perj/IB-4224/2020</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
225.	PT Akurat Intan Madya	<i>Invoices from October 2020 to January 2021</i>
226.	PT Alamraya Jaya Aksata	<i>Use of Executive Waiting Room at Abdul Rachman Saleh Airport Malang Agreement</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. (xv)
227.	PT Andalan Express Indonesia	<i>Details of Invoices are provided in the form of a building rent invoice.</i>
228.	PT Angkasa Gita Sarana	<i>Invoices for November 2021 and December 2021.</i>
229.	PT Angkasa Pura Hotel	-
230.	PT Angkasa Pura I (Persero)	(i) <i>Agreements and Regulations Regarding Aeronautical Debt Restructuring (PJP4U (Landing, Placement, Extend/Advance and Alternate), Avio Bridge/Garbarata and Check In Counter) for the Period 2019 – 2020 and Non-Aeronautical Debt Restructuring (Lease Space, Electricity, Water, and Telephone) for the Period 2012 – 2021</i> , sebagaimana dapat diubah,



No.	Nama	Dokumen
		dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) <i>Agreements and Regulations Related to Aeronautical Non-Restructuring Debt (PJP4U (Landing, Placement, Extend/Advance and Alternate), Avio Bridge/Garbarata and Check In Counter) for the Period 2019 – 2021 and Non-Aeronautical Non-Restructuring Debt (Space Lease) , Electricity, Water, and Telephone) for the Period 2012 – 2021</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
231.	PT Angkasa Pura II	<i>Debt Sctructuring Agreement No.IG/PERJ/DF-4303/2020/NON-LEG dated 31 December 2020</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
232.	PT Angkasa Pura Kargo	<i>Account Receivables as per 31 December 2021 has been provided in the form of table</i>
233.	PT Angkasa Pura Logistik	<i>Space Lease Agreement without Concession at PT Angkasa Pura Logistik Kantor Cabang Makassar Sultan Hasanuddin Makassar Airport No. APL.003/HK.06.02/2020/BMA dated 29 January 2020</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
234.	PT Angkasa Pura Propertindo	<i>Invoice from the periods of December 2021 – January 2022 have been provided,</i>
235.	PT Angkasa Pura Sarana Digital	<i>Agreement on the Provision of Information Technology and Data Communication Services at Terminal 3 Soekarno-Hatta International Airport No. IG/PERJ/CP-4269/2021/NON-LEG dated 29 September 2021.</i>
236.	PT Angkasa Pura Solusi	<i>Invoice from the periods of June 2021 – December 2021 have been provided</i>



No.	Nama	Dokumen
237.	PT Angkasa Pura Support	Invoice details has been provided in accordance to Letter No. 8793/APS/I2022/MKA-B/ dated 13 January 2022
238.	PT Anugerah Pharmindo Lestari	Details of invoice provided in the form on invoice receipts from August 2020 to November 2020
239.	PT Artha Sabena Putra (RS Azra)	Temporary Agreement Letter on Inpatient and Outpatient Health Services sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
240.	PT Aneka Sakti Bakti	Invoice details provided in Rental Order for September 2021
241.	PT Asia Berkat Abadi	Invoice for December 2020
242.	PT Astra Graphia Tbk.	Lease Agreement No. AG/BO3-61/0417/00420 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
243.	PT Avia Citra Dirgantara	Not Available (Claim form only mentions an agreement with no details)
244.	PT AVS Indonesia	Details of invoice has been provided in accordance to Minutes of Direct Interline Settlement GA-UA No GC/BA-031/2021 dated 16 November 2021
245.	PT Awal Bros Putra Medika (RS Awal Bros Pekanbaru)	Invoices from December 2019 to July 2021
246.	PT Ayo Sehat Indonesia	Invoice for June 2020
247.	PT Bank ICBC Indonesia	(i) Facility under Deed of Perjanjian Kredit No. 28 dated 13 December 2016, drawn up before Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn. Notary in South Jakarta as last amended by Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 046/ICBC/PTDS/XI/2017/P4 dated 16 October 2020 with a facility amount of USD 24,000,000.



No.	Nama	Dokumen
248.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	<p>(i) <i>Perjanjian Kredit Modal Kerja Post-Financing (Post Financing Working Capital Facility) No. WCO.KP/0099/KMK/2021 Akta No. 17 tertanggal 30 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diubah berdasarkan Adendum II No. WCO.KP/0099/KMK/2021 Akta No. 31 tertanggal 22 Juni 2021 dengan jumlah sebesar USD 46.110.056,30.</i></p> <p>(ii) <i>Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (Working Capital Loan Facility under Deed of Revolving Cash Working Capital Credit Facility (KMK) Agreement) berdasarkan Akta No. 31 tertanggal 24 April 2020, yang dibuat di hadapan Fathian Helmi, S.H., yang telah diubah dari waktu ke waktu, dan terakhir kali diubah berdasarkan Adendum III No. WCO.KP/083/KMK/2020 Akta No. 54 tertanggal 22 Juni 2021 dengan jumlah sebesar Rp 450.000.000.000.</i></p> <p>(iii) <i>Perjanjian Kredit Modal Kerja Post Financing (USD) (Post Financing Working Capital Loan Facility berdasarkan Deed of Post Financing Working Capital Facility) No. WCO.KP/0247/KMK/2021 Akta No. 51 tertanggal 22 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Nanette Chyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dengan jumlah sebesar USD 65.593.183,33.</i></p> <p>(iv) <i>Perjanjian Kredit Modal Kerja Post Financing - IGF (Post Financing Working Capital Loan Facility under Deed of Post Financing Working Capital Facility) No. WCO.KP/0248/KMK/2021 Akta No. 52 tertanggal 22 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Nanette Chyanie Handari Adi Warsito, S.H.,</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<i>Notaris di Jakarta, dengan jumlah sebesar Rp 2.393.833.453.497.</i>
249.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	<p>(i) <i>Indirect Credit Facility under Deed of Indirect Credit Facility Agreement (Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung) No. 26 dated 18 March 2016 as lastly amended by Deed of Approval of Amendment of Indirect Credit Facility Restructuring (Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung Restrukturisasi) No. (7) 26 dated 22 January 2021 with a facility amount of USD 52,700,000 or equivalent to IDR 737,800,000,000.</i></p> <p>(ii) <i>SBLC/Bank Guarantee Issuance under Bank Guarantee Issuance Agreement (Perjanjian Penerbitan Garansi Bank) No. 037/BIN/PPGB/2018 dated 11 October 2018 as amended by the Approval of Amendment of Bank Guarantee Issuance Agreement (Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank) No. (4) 037/BIN/PPGB/2018 dated 30 April 2021 with a facility amount of USD 77,994,935.18.</i></p> <p>(iii) <i>Working Capital Facility under Credit Agreement No. 038/KPS3/PK-KMK/2021 (Perjanjian Kredit No. 038/KPS3/PK-KMK/2021 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp 98.582.082.221) dated 30 April 2021 with a facility amount of IDR 98,582,082,221.</i></p> <p>(iv) <i>Term Loan Facility under Deed of Restructuring Credit Agreement (Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit Term Loan Maksimum Rp 662.200.000.000) No. 10 dated 22 January 2021 with a facility amount of IDR 662,200,000,000.</i></p>



No.	Nama	Dokumen
250.	PT Bank Pan Indonesia Tbk.	<i>Revolving and Uncommitted Loan under Deed of Perjanjian Kredit No. 31 dated 24 February 2016, drawn up before Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notary in North Jakarta, as lastly amended by Perubahan Perjanjian Kredit No. 001/IBD-MM/LEG/17/Per.VI and No. WI/PERJ/AMAND-VIII/DF-3038/2016/21/NON-LEG with a facility amount of IDR 1,750,000,000,000</i>
251.	PT Bank Permata	<i>Omnibus Revolving Loan Facilities under Deed of Banking Facility Agreement (Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus)) No. 5 dated 1 April 2015, drawn up before Dr. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., as last amended by the Ninth Amendment of the Banking Facility Agreement (Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan) No. KK/21/799/AMD/ SAM between PT Bank Permata Tbk and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk with a combined facility of USD 50,000,000</i>
252.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	<i>(i) Short-Term Loan Facility under Deed of <u>Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek</u> USD 50.000.000 No. 70 dated 27 September 2016 made before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta as lastly amended by Addendum VI Perjanjian Kredit Fasilitas Jangka Pendek Valas (FPJP 1) No. WI/PERJ/AMAND-V/DF-3493/2016/20/NON-LEG No. 115/2020 dated 16 December 2020 with a facility amount of USD 25,000,000.</i> <i>(ii) Import Working Capital Loan Facility under Deed of Perjanjian Kredit No. 54 dated 30 December 2014, drawn up before Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, as lastly amended by Addendum Perjanjian Kredit Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek IDR (FPJ 2), Kredit Modal Kerja Import/Import Line No. IG/PERJ/AMAND-X/DF-3312/2018/20/NON-LEG</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p>No. 116/2020 dated 16 December 2020 with a facility amount of IDR 650,000,000.</p> <p>(iii) Working Capital Credit Facility under Perjanjian Kredit Fasilitas Pinjaman KMK Co Menurun 1, KMK Co Menurun 2, KMK Co Menurun 3 No. IG/PERJ/DF-4292/2020/NON-LEG No. 120/2020 dated 18 December 2020 with a facility amount of USD 25,000,000 (KMK Co Menurun 1), IDR 1,350,000,000 and USD 100,000,000 (KMK Co Menurun 2 interchangeable with BG/SBLC of USD180,500,000).</p> <p>(iv) Perjanjian Kredit Fasilitas Bank Garansi/Letter of Credit No. 117/2020 and IG/PERJ/DZ-4295/2020/NON-LEG dated 16 December 2020 with a facility amount of USD180,500,000.</p>
253.	PT Banua Agung Anita	-
254.	PT Bela Cipta Sarana (Hotel Sahid Bela)	Invoice details have been provided in the form of Invoice Verification form no. TTEKK/005/TVF/X/2021
255.	PT Betawimas Cemerlang	Invoice details have been provided in the form of List of Outstanding Invoices from March 2021 to December 2021
256.	PT Bhineka Ekakarya Utama	-
257.	PT Bina Inti Dinamika	Invoices details have been provided in the form of Reconciliation of Accounts Payable and Receivable.
258.	PT Bina Waluya	Temporary Agreement Letter on Inpatient and Outpatient Health Services JPK Garuda Sentra Medika No. GA-IHM/SKS-059/X/2016 sebagaimana dapat



No.	Nama	Dokumen
		diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
259.	PT Binara Guna Mediktama (RSPI Pondok Indah & RSPI Puri Indah)	<i>Invoices from September 2019 to December 2021</i>
260.	PT Bintang Jaya Plasindo	<i>Plastic Cover Pallet and Plastic Wrapping Procurement Agreement No. IG/PERJ/GO-3114/2020 dated 23 September 2020</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
261.	PT Blue Bird Tbk.	-
262.	PT Bumi Jasa Utama	<i>Operational Lease Service Agreement of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk at Makassar Branch Office No. UPG/PERJ/AM-20027/2016 dated 8 February 2017</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
263.	PT Bumi Liputan Jaya	<i>Invoices from March 2021 to November 2021</i>
264.	PT Bumiputera Wisata	<i>Lease Agreement of the Graha Bumi Surabaya Office Building GBS 1-05 dated 1 June 2016</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
265.	PT Calmic Indonesia	<i>Invoices from December 2018 to September 2021</i>
266.	PT Cendana Teknik Utama	<i>Invoice April 2020</i>
267.	PT Citilink Indonesia	(i) <i>Cooperation Agreement on Garudamiles Mileage Accrual and Redemption No. WI/PERJ/DG-3065/2017 dated 18 February 2017</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;



No.	Nama	Dokumen
		(ii) <i>Agreement on the Operation of Aircraft ATR-72-600 by Citilink No. IG/PERJ/DF-4114/2019/NON-LEG dated 28 January 2019</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (iii) <i>Novation Agreement No. DS/PERJ/DE-3672/2013 dated 23 September 2013</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
268.	PT Citra Cahaya Insani	-
269.	PT Damaindah	<i>Claim Submission Form dated 5 January 2022</i>
270.	PT Datindo Entrycom	-
271.	PT Daya Jaya Mandiri	<i>Invoice details has been provided in the form Account Receiveable Statement Analysis.</i>
272.	PT Dekatama Centra	<i>Invoice for January 2021</i>
273.	PT Ditamas Nugraha	<i>Work agreement No. KK/GARUDA/BDJDM/20607/2017</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
274.	PT Dutakom Wibawa Putra	(i) <i>Subscription Form No. 068/SF/CRM/D4/2019 dated 23 April 2019</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) <i>Subscription Form No. 067/SF/CRM/04/2019 dated 24 April 2019</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan



No.	Nama	Dokumen
		(iii) <i>Subscription Contract No. 063/SF/CRM/08/2021 dated 19 August 2021</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
275.	PT Dwi Indah	-
276.	PT Electronic Data Interchange Indonesia	<i>Online TPS Application Manage Service Agreement No. IG/PERJ/GO-4019/2018/20/NON-LEG dated 22 October 2018</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
277.	PT Famed Calibration	<i>Purchase Order No. 4810008436 dated 8 June 2020</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
278.	PT Famon Global Medika (Rumah Sakit Primaya Tangerang)	-
279.	PT Fokus Diagnostic Indonesia	<i>Invoices from September 2020 to February 2021</i>
280.	PT Freight Cargo Logistics	-
281.	PT Galva Technologies Tbk.	<i>Invoices from November to December 2021</i>
282.	PT Gapura Angkasa	<i>Standard Ground Handling Agreement No. IG/PERJ/DN-4270/2021/NON-LEG dated 1 January 2021</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
283.	PT Garuda Daya Pratama Sejahtera	(i) <i>Centralized Job Chartering Agreement No. IG/PERJ/DI-4003/2020/NON-LEG</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) <i>Building Management & Security Service Agreement No. IG/PERJ/DI-4077/2019/NON-LEG</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan



No.	Nama	Dokumen
		kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (iii) <i>Building Management & Security Service Agreement No. IG/PERJ/DI-4022/2020/NON-LEG</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
284.	PT Garuda Indonesia Holidays	(i) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to one A330-200 with MSN 1288 dated 29 December 2017</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) <i>Aircraft Sublease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one A330-200 and two Rolls-Royce Trent 772 engines dated 29 December 2017</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iii) <i>Aircraft Lease Agreement (MSN 1364) between Jakarta Aircraft Leasing (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 14 November 2016</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iv) <i>Aircraft Sublease Agreement No. WI/PERJ/DZ-3173/2016 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari



No.	Nama	Dokumen
		waktu ke waktu;
		(v) <i>Aircraft Lease Agreement (MSN 1410) Denpasar Aircraft Leasing (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 28 October 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(vi) <i>Aircraft Sublease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 28 October 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(vii) <i>Operating Lease Agreement between Avolon Aerospace AOE 61 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one Airbus A330-300 with MSN 1709 dated 23 March 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(viii) <i>Operating Lease Agreement between Avolon Aerospace AOE 86 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one Airbus A330-300 with MSN 1548 dated 23 March 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i>
		(ix) <i>Operating Lease Agreement between Avolon Aerospace AOE 88 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p><i>Airbus A330-300 with MSN 1577 dated 25 July 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(x) <i>Operating Lease Agreement between Avolon Aerospace AOE 88 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 25 July 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xi) <i>Operating Lease Agreement between Avolon Aerospace AOE 124 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. related one Airbus A330-300 with MSN 1698, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(xii) <i>Operating Sublease Agreement No. IG/PERJ/DE-3343/2019 between Garuda Indonesia France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relation to one Airbus A330-900 Neo with MSN 1948, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
285.	PT Garuda Karya Mandiri	<p>(i) <i>Garuda Office Area Building Management Service Implementation Agreement No. IG/PERJ/DI-4194/2021/NON-LEG, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(ii) <i>Cargo Maintenance Agreement Contract at CGK Warehouse No. IG/PERJ/GO-4121/2021/NON-LEG, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
286.	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.	(i) <i>Agreement related Service and Goods Provision within the period of 2020 - 2021</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) <i>Agreement related to Aircraft Parts Maintenance and Lease within the period of 2015 - 2020</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
287.	PT Gaya Hidup Masa Kini	<i>Invoices from May 2020 to March 2021</i>
288.	PT Global Pharma Indonesia	-
289.	PT Global Sky Aviasi	(i) <i>Standard Ground Handling Agreement 2008 No. IG/PERJ/UPGAM-2001/2021</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) <i>Standard Ground Handling Agreement 2008 No. IG/PERJ/UPGAM-4043/2021/NON-LEG</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
290.	PT Global Sky Express	<i>Garuda Indonesia Passenger Service Agreement at the Executive Lounge at Haluoleo Airport – Kendari No. KDISS/PERJ/UPGAM-20002/2020</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
291.	PT Global Trade Logistics Network	<i>Invoice details has been provided in form of Warehouse Rental Invoice List including invoices from September 2021 to December 2021</i>
292.	PT Golden Globe Medica	-



No.	Nama	Dokumen
293.	PT Harapan Bunda Sejahtera (RS Harapan Bunda)	-
294.	PT Hotelindo Murni (The Pade Hotel Aceh)	<i>Invoices from April to December 2021</i>
295.	PT Hyundai Elevator Indonesia	<i>Invoices from August to November 2021</i>
296.	PT Indolab Artha Medika	<i>Invoices from February to March 2021</i>
297.	PT Indosat Tbk.	<i>PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk's New Public Cloud Data Center Procurement Agreement with PT Indosat Tbk No. IG/PERJ/CX-3192/2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
298.	PT Infinity Entertainment	-
299.	PT Inti Bios Persada Sejahtera	-
300.	PT Its Science Indonesia	<i>Invoice No. FKT2107229 dated 19 July 2021</i>
301.	PT Jasa Dirgantara Tarakan	<i>Invoices from May to October 2021</i>
302.	PT Jaya Teknik Indonesia	-
303.	PT Jaya Teknologi Internasional	<i>Invoices from September 2020 to June 2021</i>
304.	PT Job Desindo Prima Mandiri	<i>Design & Build Agreement for Renovation of Workspace for All Vice Presidents at the Garuda Management Building between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Job Desindo Prima Mandiri No. IG/PERJ/IB-4213/2019/NON-LEG, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>



No.	Nama	Dokumen
305.	PT Johnson Control Indonesia	<i>Agreement on the Procurement of Chiller Repair Services at Garuda Sentra Medika between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Johnson Controls Indonesia No. IG/PERJ/IB-4061/2020/NON-LEG,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
306.	PT Justika Siar Publika	-
307.	PT Karya Empat Saudara (Rumah Sakit Meilia Cibubur)	<i>Invoices for January 2021</i>
308.	PT Karya Sukses Mandiri (RS Mitra Kemayoran)	-
309.	PT Khidmat Perawatan Jasa Medika (RS Medika Permata Hijau)	<i>Invoice No. 1904/AKT/RSMPh/XI/2021 dated 16 November 2021</i>
310.	PT Kiang Multi Corporation	-
311.	PT Kimia Farma Diagnostika	<i>Invoice from the periods of August 2020 – December 2021</i>
312.	PT Kingdom Sukses Sejahtera	<i>Invoices from April to December 2021</i>
313.	PT Kompas Media Nusantara	<i>Invoice No. 10063849 dated 2 January 2020</i>
314.	PT Koran Media Investor Indonesia	-
315.	PT Langgang Buana Perkasa	-
316.	PT Lentera Studi Interdisiplin	<i>Consultation Services Procurement Agreement on the Study of 5 (five) Super Priority Tourism Destinations (DPSP) No. IG/PERJ/DF-4132/2020/NON-LEG,</i>



No.	Nama	Dokumen
		sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
317.	PT Lintas Megantara	-
318.	PT Makassar Phinisi Seaside Hotel	<i>Invoices from April 2020 to March 2021</i>
319.	PT Mandai Prima	<p>(i) <i>Cooperation Agreement for Handling Garuda Indonesia Passenger Service on Ground between PT Mandai Prima (Toraja Food) and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. 006/VPBD/MP-SOG/P/MKS/XII/2018</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) <i>Garuda Indonesia Premium Passenger Handling Cooperation Agreement between PT Mandai Prima (Toraja Food) and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. 006/MP-UPGG/I-2017</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(iii) <i>Cooperation Agreement for Handling Wash Up Meals Cabin Crew Garuda Indonesia between PT Mandai Prima (Toraja Food) and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. 005/VPBD/MP-SOG/MKS/XII/2018</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p>
320.	PT Mandiri Sekuritas	-
321.	PT Marketama Indah	-
322.	PT Medikaloka Arcamanik (RS Hermina Arcamanik)	<i>Cooperation Agreement on Healthcare Services No. 042/PKS/ADMEDIKA/II/2020, No. 047/PKS-PK/MH/II/2020 dated 25 February 2020</i> , sebagaimana



No.	Nama	Dokumen
		dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
323.	PT Medikaloka Bogor	-
324.	PT Medikaloka Ciputat	<i>Invoices from October 2019 to November 2019</i>
325.	PT Medikaloka Galaxy (RS Hermina Galaxy)	<i>Minutes of the Health Service Cooperation Agreement between PT Medikaloka Hermina Tbk and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Garuda Sentra Medika No. GARUDA/ID/BA-00034/2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
326.	PT Medikaloka Grand Bekasi	<i>Invoice from the periods of June 2020 – May 2021</i>
327.	PT Medikaloka Sejahtera (Rumah Sakit Hermina Bekasi)	-
328.	PT Medquest Jaya Global	<i>Invoices No. 12102290 and 12102291 dated 5 May 2021</i>
329.	PT Mensa Binasukses	<i>Invoices from March to September 2020</i>
330.	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	<i>Account Receivables for the Account No. 126GA provided in the form of table</i>
331.	PT Midtrans	<i>(i) Cooperation Agreement for the Provision of Payment Landing Page Services between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Midtrans No. WI/PERJ/EC-3342/2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) Cooperation Agreement for the Provision of Internet Payment Services PT Garuda Indonesia</i>



No.	Nama	Dokumen
		(Persero) Tbk with PT Midtrans No. IG/PERJ/CD-3049/2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
332.	PT Mirtasari Hotel Development	<i>Hotel Prama Sanur Beach Bali Accommodation Service Agreement No. IG/PERJ/DPSAM-4279/2020/NON-LEG</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
333.	PT Mitra Buana Koorporindo	-
334.	PT Mitra Integrasi Informatika	<p>(i) <i>New IT Backbone Procurement Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Mitra Integrasi Informatika No. IG/PERJ/DG-3598/2018</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) <i>Completion Agreement on the Provision of File Sharing and Electronic Library No. IG/PERJ/OX-4088/2020/NON-LEG</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(iii) <i>Infrastructure Lease Agreement and SAP Backup between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Mitra Integrasi Informatika No. IG/PERJ/DG-3621/2018</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(iv) <i>Data Center and Disaster Recovery Center Procurement Agreement for PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Applications between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Mitra Integrasi Informatika No. DS/PERJ/DQ-</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		3322/2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
335.	PT Mitra Kualitas Utama	-
336.	PT Mulio Citra Angkasa	<i>The Standard Ground Handling Agreement (SGHA) 2008 No. IG/PERJ/UPGAM-2005/2020</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
337.	PT Mustika Ratu Tbk.	(i) <i>Personal Healthy Kit Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Mustika Ratu Tbk No. IG/PERJ/DN-4220/2021/NON-LEG</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) <i>Personal Healthy Kit Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Mustika Ratu Tbk No. IG/PERJ/DZ-4220/2021/NON-LEG</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
338.	PT My Indo Airlines	(i) <i>MGH January 2020 PK MYY 180 hours</i> (ii) <i>MGH January 2020 PK MYY 100 hours</i> (iii) <i>Charges landing parking UPG dated 17 August 2020</i> (iv) <i>Penalty fee early termination 1 (one) MGH</i> (v) <i>Avtur Pertamina (2019-2020_</i> (vi) <i>Bukti potong yang tidak dapat dikembalikan</i>
339.	PT Myindo Cyber Media	-
340.	PT Naku Freight Indonesia	<i>Invoice No. 1033488919-0006 dated 4 August 2020</i>



No.	Nama	Dokumen
341.	PT Nayag Citra Baliem	<i>Invoices from October 2019 to April 2021</i>
342.	PT Nitrasanata Dharma	<i>Invoice No. AR-MTG/2020/06/24/0008 dated 24 June 2020</i>
343.	PT Nusa Prima Pangan	-
344.	PT Nusa Satu Inti Artha	<p>(i) <i>Cooperation Agreement for the Provision of Credit Card Payment Services PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk with PT Nusa Datu Inti Artha No. IG/PERJ/CD-3009/2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>System Provision and Management of the Top Up Deposit Management Program Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Nusa Datu Inti Artha No. IG/PERJ/DN-4288/2020/NON-LEG, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(iii) <i>Cooperation Agreement on System Provision and Management of Pre-Paid & Top Up Programs Garuda Online Sales Account No. DS/PERJ/EC-3317/2012, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
345.	PT Osadha Graha Sejahtera	-
346.	PT Padma Radya Aktuaria	<i>Service Procurement Agreement on Calculation Review Offering Restructuring Insurance Policy for Group THT and Annuities between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Padma Radya Aktuaria No. IG/PERJ/ID-4167/2021/NON-LEG, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>



No.	Nama	Dokumen
347.	PT Parit Padang Global	-
348.	PT Pengembangan Jaya Papua	<i>Invoices from June to October 2021</i>
349.	PT Penta Powerindo Electro	-
350.	PT Pentas Menara Komindo	<i>Invoices from August 2020 to September 2021</i>
351.	PT Perishable Logistics Indonesia	-
352.	PT Pertamina (Persero)	<i>Supporting Letter regarding Debt Restructuring Agreement No. IG/PERJ/DF-4302/2020/NON-LEG dated 30 December 2020</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
353.	PT Pertamina Bina Medika IHC (Rumah Sakit Pertamina Jaya)	-
354.	PT Pindad Enjiniring Indonesia	<i>Invoice documents dated 24 July 2019</i>
355.	PT PLN (Persero)	-
356.	PT Pos Indonesia (Persero)	<i>Invoice details from February 2021 – December 2021</i>
357.	PT Prathita Titiannusantara	(i) <i>Completion Agreement on Ground Handling Works at Mutiara Sis Aljufri Airport - Palu between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Prathita Titiannusantara No. IG/PERJ/UPGAM-4083/2021/NON-LEG</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) <i>IATA Standard Ground Handling Agreement No. DS/PERJ/PLWDM-2027/2010</i> , sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Dokumen
		dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
358.	PT Prima Global Trans	Invoices No. I-0057395 and I-0057394 dated 5 August 2021
359.	PT Primahotel Manajemen Indonesia	Invoices from November 2019 to January 2020
360.	PT Prisma Tirtakusuma	Agreement on the Procurement of Auto Dimensioning Machine No. IG/PERJ/GO-3352/2019 dated 15 January 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
361.	PT Proteindo Karyasehat (Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur)	Claim Submission Form dated 4 February 2022
362.	PT Pusaka Prima Transport	Board of Directors Service and Operational Vehicle Management Service Agreement No. IG/PERJ/IB-4148/2020/NON-LEG dated 14 July 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
363.	PT Putra Inovasi Utama	Invoice from the periods of November 2020 and July 2021
364.	PT Quadratel Persada	Invoices No. 007-005-GRD-0621 and No. 008-005-GRD-0621, both dated 21 June 2021
365.	PT Ragam Sehat Multifita (RS Mitra Keluarga Depok)	Claim Submission Form dated December 2021
366.	PT Rashal Siar Cakra Medika (Siloam Hospitals ASRI)	Payer Outstanding Unit dated August 2020 to October 2021
367.	PT Rejeki Prima Anugerah	Purchase Order No. GARUDA/IH PO/00105/2020 dated 26 August 2020, sebagaimana dapat diubah,

Halaman 563 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Dokumen
		dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
368.	PT Saba Indomedika	<i>Invoices from September 2020 to November 2020</i>
369.	PT Sabre Travel Network Indonesia	<i>Garuda – Citilink Integrated Booking Procurement Agreement No. IG/PERJ/DN-4224/2020/NON-LEG dated 29 May 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
370.	PT Saburai Perdana Barokah	(i) <i>Purchase Order No. GARUDA/IH PO/00097/2020 dated 7 August 2020</i> (ii) <i>Invoice No. 192/INV-SPB/VII/2021 dated 7 May 2021</i>
371.	PT Samsonite Indonesia	<i>Statement of Account as of 31 December 2021 dated 5 January 2022</i>
372.	PT Samudranayaka Grahaunggul	<i>Agreement on the Management of the Cengkareng Operation Center Garuda Office Building No. DS/PERJ/DI-3237/2011 dated 27 July 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
373.	PT San Simeel Lestari	<i>Invoices from January 2021 to October 2021</i>
374.	PT Sarana Meditama International (RS EMC Alam Sutera)	<i>Claim Submission Form dated 13 January 2022</i>
375.	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (RS EMC Pulo Mas)	<i>Claim Submission Form dated 13 December 2021</i>
376.	PT Utama Pratama Medika (RS EMC Tangerang)	<i>Invoices from February 2020 to January 2021</i>



No.	Nama	Dokumen
377.	PT Sarinah (Persero)	<i>Aviator Uniform and Equipment Management Procurement Agreement No. IG/PERJ/DO-4045/2020/NON-LEG dated 11 October 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
378.	PT Satria Antaran Prima Tbk.	-
379.	PT Satya Wira Mandiri	<i>Invoice No. 180/FP/SWM/XII/2019 dated 18 December 2019</i>
380.	PT Sciencewerke	-
381.	PT Sembilan Visual Kreatif	<i>Claim Submission Form dated 5 January 2022</i>
382.	PT Setia Anugrah Medika	-
383.	PT Shansui Karya Bandara	<i>Invoices from September 2019 to November 2021</i>
384.	PT Siloam Internasional Hospitals	<i>(i) Invoice details has been provided in form of Invoice List including invoices numbers from September 2019 to February 2021 (MRCC Siloam Hospital Semanggi);</i> <i>(ii) Invoices from November 2021 to January 2022 (Siloam Hospital Kebon Jeruk);</i> <i>(iii) Invoices from October 2019 to October 2021 (Siloam Hospitals Lippo Village);</i> <i>(iv) Cooperation Agreement on Healthcare Services No. 189/SIH/Pelkes/X/2020/SHHO dated 13 August 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari</i>



No.	Nama	Dokumen
		waktu ke waktu (Siloam Hospitals TB Simatupang); (v) <i>Invoices dated 14 February 2018 and 5 January 2022 (Siloam Hospitals Bali);</i> (vi) <i>Invoices from September 2019 to December 2021 (Siloam Hospitals Surabaya); dan</i> (vii) <i>Invoices from November 2021 to January 2022 (Siloam Hospitals Manado).</i>
385.	PT Sinar Dewasa	<i>Invoices from June 2021 to October 2021</i>
386.	PT Sinwa Perdana Mandiri	<i>Detail of Invoices No. 004/SPM/V/2022 dated 4 January 2022</i>
387.	PT SITA Information Networking Computing Indonesia	<i>Invoices from January 2020 to January 2022</i>
388.	PT Sofie Mode Huis	-
389.	PT Sucofindo (Persero)	<i>Invoice from the periods of October 2020 – October 2021</i>
390.	PT Sumber Bahagia Sentosa / RS Putera Bahagia (Siloam Hospitals Cirebon)	<i>Temporary Agreement on JPK Garuda Sentra Medika Inpatient and Outpatient Health Services - PT Aerowisata Group No. GA-IHM/SKS-015/V/2017, No. 628/RSPB/V/2017 dated 15 May 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
391.	PT Surgika Alkesindo	<i>Claim Submission Form dated 17 January 2022</i>
392.	PT Surya Indotama Logistik	-



No.	Nama	Dokumen
393.	PT Suryagita Nusaraya	<i>Cooperation Agreement on the Handling of Line 2 Outgoing CSC Cargo Cross Warehouses at Juanda Airport – Surabaya No. SUBFF/PERJ/SUBAM-2109/2020 dated 8 June 2020</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
394.	PT Taurus Gemilang	<i>Cooperation Agreement on Lounge Services in Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan Airport No. BPNDM/PERJ/10/19, No. 075/TG/00/SA/X/19 dated 15 October 2019</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
395.	PT Tawada Healthcare	(i) <i>Purchase Order No. GARUDA/IH PO/00004/2021 dated 3 February 2021</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) <i>Purchase Order No. GARUDA/IH PO/00089/2021 dated 20 May 2021</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
396.	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	(i) <i>Garuda Contact Centre Service Provider Agreement No. DS/PERJ/DC-3402/2013 dated 20 June 2013</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) <i>Customer Voice Management System Procurement Agreement No. IG/PERJ/CQ-3085/2021 dated 29 April 2021</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iii) <i>Inflight Connectivity Service Provision Cooperation Agreement No. IG/PERJ/DC-</i>



No.	Nama	Dokumen
		3264/2017 dated 1 August 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(iv) Domestic Network Infrastructure Services Provision Agreement NO. DS/PERJ/DE-3384/2015 dated 6 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
		(v) Cooperation Agreement on Inflight Entertainment Management on Garuda Indonesia Aircraft No. IG/PERJ/DE-3364//2019 dated 1 December 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
397.	PT Thomas Makmur Wisata	Invoices from April 2020 - December 2020
398.	PT Tirta Investama	-
399.	PT Tridinamika Jaya Instrument	Detail of Invoices January 2021 to March 2021
400.	PT Unibless Indo Multi	Company Documents Management Services Agreement No. IG/PERJ/DS-3116/2018 dated 28 March 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
401.	PT United Media	-
402.	PT Unolab Mitra Persada	Claim Submission Form dated 27 December 2021
403.	PT Utama Telekomindo	Invoices from June 2020 to January 2022
404.	PT Wahana Dirgantara	Detail of Invoices from June 2019 to October 2020
405.	PT Wahyu Putra Mandiri Perkasa	Claim Submission Form dated 3 January 2022



No.	Nama	Dokumen
406.	PT Wenang Permai Sentosa	<i>Claim Submission Form dated 5 January 2021</i>
407.	PT Winson Express Transindo	<i>Invoices from April 2020 to August 2020</i>
408.	PT Wira Pamungkas Pariwara	<i>Claim Submission Form dated 4 January 2022</i>
409.	PT Wirapandu Sukses Makmur	<i>Invoices from April 2019 to November 2021</i>
410.	PT Yudhanusa Ekspresindo Caraka	<i>Claim Submission Form dated 5 January 2021</i>
411.	Pullman Melbourne	<i>Invoices #257730, #254731, #254753 and #254835</i>
412.	R. Yunus Adikusumah	-
413.	Rachmat Lesmono Sidharta	<i>Lease Agreement No. IH/PERJ-30022/RUKO BTO/2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</i>
414.	Rahbanu	<i>Invoice dated 30 March 2021</i>
415.	Ratih Hermi Kartikawati	<i>Invoice from the periods of June - September 2021</i>
416.	Rise Aviation 3 (Ireland) Limited	(i) <i>Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in favour of Rise Aviation 3 (Ireland) Limited in relation to head lease agreement dated 20 May 2015 (also known as the aircraft specific lease agreement) by and between Rise Aviation 3 (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., (which incorporates the terms and conditions of an aircraft lease common terms agreement dated 20 May 2015 by and between MAPS 2019-1 Ltd (formerly known as Rise Ltd.) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. with respect to one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 36549;</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(ii) <i>Termination agreement dated 26 July 2021 by and between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Rise Aviation 3 (Ireland) Limited with respect to one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 36549; dan</i></p> <p>(iii) <i>Redelivery Certificate dated 17 November 2021 from Rise Aviation 3 (Ireland) Limited addressed to Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk with respect to one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 36549.</i></p>
417.	Rockwell Collins, Incorporated	<p>(i) <i>Sales Order No. 3076263;</i></p> <p>(ii) <i>Sales Order No. 26132881;</i></p> <p>(iii) <i>Purchase Order No DH/BFEA330-900NEO/087/2019 dated 13 August 2019; dan</i></p> <p>(iv) <i>Purchase Order No. DH/BFEA330-900NEO/079/2019 dated 31 July 2019.</i></p>
418.	Rolls Royce Leasing Limited	-
419.	Rolls Royce Plc.	<p>(i) <i>Commercial Agreement in respect of Settlement Agreement (Ref. DEG 15040) and Allevation Requests Related To Changing Market Conditions Due To The Covid-19 Pandemic No. IG/PERJ/DE-3098/2021 dated 12 August 2021;</i></p> <p>(ii) <i>Product Agreement DEG 1888 dated 2 April 1991;</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		(iii) <i>Product Ageement relating to Trent 7000-72 engines DEG 9509 dated 29 June 2016, as amended on 12 August 2021;</i>
		(iv) <i>Product Agreement relating to Trent 772B and Trent 772C engines DEG 6159 No. DS/PERJ/DE-3144/2012 dated 6 July 2012;</i>
		(v) <i>Supplementary Financial Assistance Agreement relating to Trent 772B engines DEG 6734 No. DS/PERJ/DE-3145/2012 dated 6 July 2012; dan</i>
		(vi) <i>Supplementary Financial Assistance Agreement relating to Trent 7000 engines DEG 9511 dated 29 June 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
420.	Rolls Royce Total Care Services Limited	(i) <i>Total Care Services Agreement relating to Trent 772B engines DEG 6160 No. DS/PERJ/DZ-3383/2010 dated 29 June 2010;</i>
		(ii) <i>Total Care Services Agreement relating to Trent 772C engines DEG 6511 dated 29 June 2010;</i>
		(iii) <i>TotalCare Services Agreement relating to Trent 772B Engines DEG 6584 No.: DS/PERJ/DE-3146/2012 dated 6 July 2012, as amended from time to time;</i>
		(iv) <i>Total Care Agreement for the Trent 700 Engine Powered Airbus A330-300 Aircraft No. DS/PERJ/DE-3236/2008 dated 29 October 2008 ; dan</i>



No.	Nama	Dokumen
		(v) <i>Commercial Agreement in respect of Settlement Agreement (Ref. DEG 15040) and Allevation Requests Related to Changing Market Conditions Due To The Covid-19 Pandemic No. IG/PERJ/DE-3098/2021 dated 12 August 2021.</i>
421.	Royal Sino-Energy Aviation Service Co., Ltd.	(i) <i>Charter Flight Service Agreement (Perjanjian Jasa Penerbangan Charter) No. IG/PERJ/SHAAM-/2018; dan</i> (ii) <i>Cooperation Agreement on Purchasing Airline Ticket Through Hardblock Methode (Perjanjian Kerja Sama Atas Pembelian Tiket Pesawat Udara Dengan Metode Hardblock) No. Garuda: IG/PERJ/DG-3650/2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
422.	Rumah Sakit Permata Cibubur	<i>Invoices from January 2020 to December 2020</i>
423.	Rumah Sakit PGI Cikini	<i>Invoices from January 2021 to October 2021</i>
424.	Rumah Sakit Yarsi Jakarta	<i>Invoices from June 2020 to August 2021</i>
425.	S. Agus Pramono	-
426.	SAF Leasing II (AOE 3) Limited	(i) <i>Operating Lease Agreement dated 22 December 2016 between Avolon Aerospace AOE 139 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in respect of one Airbus A320-200NEO aircraft with manufacturer's serial number 7603 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>



No.	Nama	Dokumen
		(ii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement dated 20 May 2020 between Avolon Aerospace AOE 139 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SAF Leasing II (AOE 3) Limited in respect of one Airbus A320-200NEO aircraft with manufacturer's serial number 7603.</i>
		(iii) <i>Operating Sub-Lease Agreement dated 22 December 20016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in respect of one Airbus A320-200NEO aircraft with manufacturer's serial number 7603 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
		(iv) <i>Guarantee Agreement dated 26 May 2017 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Avolon Aerospace AOE 139 Limited in respect of one Airbus A320-200NEO aircraft with manufacturer's serial number 7603, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu, as assigned to SAF Leasing II (AOE 3) Limited pursuant to an Assignmnet dated 20 May 2020 between Avolon Aerospace AOE 139 Limited and SAF Leasing II (AOE 3) Limited.</i>
		(v) <i>Sublease Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SAF Leasing II (AOE 3) Limited in respect of one Airbus A320-251N Aircraft with serial number 7603 dated 20 May 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>

Halaman 573 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Dokumen
427.	Sailes 4, LLC	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DF-3684/2013 between Sailes 4, LLC and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing 777-300ER Aircraft MSN 29146 dated 4 October 2013, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between Sailes 4, LLC, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation to one Boeing 777-300ER Aircraft MSN 29146 dated 28 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iii) <i>Aircraft Sublease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing 777-300ER Aircraft MSN 29146 dated 28 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(iv) <i>Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Sailes 4, LLC in relation to one Boeing 777-300ER Aircraft MSN 29146 dated 28 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
428.	Sailes 4-2, LLC	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DF-3685/2013 between Sailes 4-2, LLC and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>one Boeing 777-300ER Aircraft MSN 29147 dated 4 October 2013, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between Sailes 4-2, LLC, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation to one Boeing 777-300ER Aircraft MSN 29147 dated 28 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(iii) Aircraft Sublease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing 777-300ER Aircraft MSN 29147 dated 28 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</p> <p>(iv) Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Sailes 4-2, LLC in relation to one Boeing 777-300ER Aircraft MSN 29147 dated 28 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p>
429.	Salwa Aircraft Leasing (One) Limited	(i) Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DF-3259/2013 between Salwa Aircraft Leasing (One) Limited and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in respect of a Boeing B777-300ER with MSN 40074 dated 22 April 2013, sebagaimana dapat



No.	Nama	Dokumen
		diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) <i>Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DF-3261/2013 between Salwa Aircraft Leasing (One) Limited and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in respect of a Boeing B777-300ER with MSN 40075 dated 22 April 2013</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
430.	Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited	(i) Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S terkait dengan pesawat Airbus A330-200 dengan nomor seri pabrikan 1184 tertanggal 15 November 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) Perjanjian Penyewaan Lanjutan Pesawat No. IG/PERJ/DE-3639/2018 antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan pesawat Airbus A330-200 dengan nomor seri pabrikan 1184 dated 15 November 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (iii) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa (<i>Lessor Security Assignment</i>) antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan pesawat Airbus A330-200 dengan nomor seri pabrikan 1184 tertanggal 15 November 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.



No.	Nama	Dokumen
		(iv) Jaminan tertanggal 26 Maret 2019 antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan pesawat Airbus A330-200 dengan nomor seri pabrikan 1184 .
431.	Sari Puspita	<i>Invoice details has been provided in accordance with Letter No. 07/K/PKPU/II/2022 dated 5 January 2022</i>
432.	SASOF III (A) Aviation France SARL	-
433.	SASOF III Aviation France SARL	<p>(i) <i>Lease Assignment between SASOF III Aviation France S.A.R.L., ILFC France S.A.R.L and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 24 June 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>Lease agreement between SASOF III Aviation France SARL in respect of aircraft with MSN 3148, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iii) <i>Lease agreement between SASOF III Aviation France SARL in respect of aircraft with MSN 3861, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(iv) <i>Lease agreement between SASOF III Aviation France SARL in respect of aircraft with MSN 30145, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>



No.	Nama	Dokumen
434.	SASOF IV Aviation France SARL	<i>Aircraft Extension and Amendment Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and SASOF IV Aviation France S.A.R.L on Airbus A330-200 MSN 1261 dated 25 October 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
435.	Sensyo & Co. Ltd.	<p>(i) <i>Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in favour of Sensyo & Co. LTD in respect of one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 39929 dated 8 September 2017, sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Lease Agreement Between Sensyo, Co & Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to the leasing of one Boeing B737-800 Aircraft MSN 39929 dated 24 October 2014, sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(iii) <i>Aircraft Sub-lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the leasing of one Boeing B737-800 Aircraft MSN 39929 dated 24 October 2014, sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
436.	SITA Switzerland Sàrl	<i>Invoice From the period of April 2018 – December 2021</i>
437.	Sky Asia Aviation (Division of Eco Holidays Pvt. Ltd.)	<p>(i) <i>Contract / Service Agreement dated 1 April 2017;</i></p> <p>(ii) <i>Contract / Service Agreement No. DS/PERJ/OG-3001/2017 dated 1 July 2016; dan</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		(iii) <i>Overflying Permit Agreement No. IG/PERJ/OG-4011/2020/NON-LEG dated 3 February 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
438.	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	<p>(i) <i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XXXIII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 6270 dated 2 May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ii) <i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XXXIII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 6333 dated 2 May 2014 sebagaimana diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(iii) <i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XXXIII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 6408 dated 2 May 2014 sebagaimana diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p>
439.	Sky High LIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement between Sky High LIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to Airbus A320-214 MSN 7221 dated 28 June 2016 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</i>



No.	Nama	Dokumen
440.	Sky High LVI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement between Sky High LVI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation to one Boeing 777-300ER with MSN 40073 dated 18 January 2016,</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
441.	Sky High LX Leasing Company Limited	(i) <i>Aircraft Lease Agreement between Sky High LX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation to one Airbus A320-214MSN 7297 dated 23 September 2016,</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) <i>Aircraft Lease Agreement between Sky High LX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation to one Airbus A320-214 MSN 7453 dated 7 November 2016,</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
442.	Sky High LXI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement between Sky High LXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 7620 dated 8 November 2016,</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
443.	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement between Sky High LXXXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Airbus A320-251N MSN 8156 dated 23 August 2018,</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.



No.	Nama	Dokumen
		<i>Aircraft Lease Agreement between Sky High LXXXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Airbus A320-251N MSN 8265 dated 28 June 2018, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
		<i>Aircraft Lease Agreement between Sky High LXXXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Airbus A320-251N MSN 8303 dated 23 July 2018, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
444.	Sky High XCII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XCII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Airbus A320-251N MSN 9275 dated 4 December 2019, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
		<i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XCII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Airbus A320-251N MSN 9280 dated 22 October 2019, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
445.	Sky High XXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Boeing 777-300ER MSN 29148 dated 2 May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
		<i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia</i>



No.	Nama	Dokumen
		<i>Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Boeing 777-300 ER MSN 29143 dated 2 May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
446.	Sky High XXX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XXX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Boeing 777-300ER MSN 29144 dated 12 June 2015, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i> <i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XXX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Boeing 777-300ER MSN 40072 dated 10 September 2015, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i> <i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XXX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Boeing 777-300ER MSN 29145 dated 19 October 2015, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
447.	Sky High XXXI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XXXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 6118 dated 2 May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i> <i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XXXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 6224 dated 2 May 2014,</i>



No.	Nama	Dokumen
		sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. <i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XXXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 6243 dated 2 May 2014,</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
448.	SMBC Aviation Capital Limited	(i) <i>Aircraft Lease Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-200 aircraft manufacturer's serial number 5511 dated 24 October 2014,</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) <i>Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the leasing of one Airbus A320-200 which aircraft manufacturer's serial number 5511 dated 24 October 2014,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (iii) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Airbus A320-200 aircraft with MSN 5511 dated 24 October 2014,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;



No.	Nama	Dokumen
		<p>(iv) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Airbus A320-200 aircraft with manufacturer's serial number 5511 dated 24 October 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(v) <i>Aircraft Lease Common Terms Agreement dated 14 June 2014 between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.</i>, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(vi) <i>Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 71 Limited relating to one Airbus A320-200 aircraft bearing manufacturer's serial number 5560 dated 14 June 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(vii) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between Celestial Aviation Trading 71 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Airbus A320-200 aircraft bearing manufacturer's serial number 5560 dated 12 December 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(viii) <i>Aircraft Lease Sub-Common Terms Agreement dated 14 June 2014 between PT Garuda</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p><i>Indonesia (Persero) Tbk. and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(ix) <i>Sub-Aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one Airbus A320-200 aircraft bearing manufacturer's serial number 5560 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(x) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Airbus A320-200 aircraft with MSN 5560 dated 12 December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xi) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Airbus A320-200 aircraft with manufacturer's serial number 5560 dated 12 December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xii) <i>Aircraft Lease Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-200 aircraft manufacturer's serial number 5830 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>waktu;</p> <p>(xiii) <i>Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the leasing of one Airbus A320-200 aircraft manufacturer's serial number 5830 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xiv) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Airbus A320-200 aircraft with MSN 5830 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xv) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Airbus A320-200 aircraft with manufacturer's serial number 5830 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xvi) <i>Aircraft Lease Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft manufacturer's serial number 39936 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(xvii) <i>Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft manufacturer's serial number 39936 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xviii) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Boeing B737-800 aircraft with MSN 39936 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xix) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Boeing B737-800 aircraft with manufacturer's serial number 39936 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xx) <i>Aircraft Lease Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft manufacturer's serial number 39939 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(xxi) <i>Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft manufacturer's</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>serial number 39939 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxii) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Boeing B737-800 aircraft with MSN 39939 dated 24 October 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxiii) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Boeing B737-800 aircraft with manufacturer's serial number 39939 dated 24 October 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxiv) <i>Aircraft Lease Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft manufacturer's serial number 39954 dated 24 October 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxv) <i>Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft manufacturer's serial number 39954 dated 24 October 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Dokumen
		<p>dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxvi) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Boeing B737-800 aircraft with MSN 39954 dated 24 October 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxvii) <i>Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Boeing B737-800 aircraft with manufacturer's serial number 39954 dated 18 February 2015</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxviii) <i>Aircraft Lease Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft manufacturer's serial number 39955 dated 24 October 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxix) <i>Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft manufacturer's serial number 39955 dated 24 October 2014</i>, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(xxx) <i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC Aviation Capital Limited</i></p>

Halaman 589 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 589



No.	Nama	Dokumen
		<i>in respect of one Boeing B737-800 aircraft with MSN 39955 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan</i> <i>(xxxii) Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Boeing B737-800 aircraft with manufacturer's serial number 39955 dated 25 March 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
449.	Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques	-
450.	Star Rising Aviation France 2 S.A.S	<i>Aircraft Specific Lease Agreement dated 23 November 2011 between GECAS France SARL as lessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (the "Company") , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
451.	Start Ireland Leasing 4 Limited- Part of AERCAP	<i>(i) Aircraft Lease Common Terms Agreement dated 14 June 2014 between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i> <i>(ii) Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 18 Limited on one B737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 38032 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p>(iii) <i>Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 18 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 38032 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iv) <i>Sub-aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 18 Limited on one B737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 38032 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan</i></p> <p>(v) <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between Celestial Aviation Trading 18 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Start Ireland Leasing 4 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 38032 and two CFM56-7B26E engines bearing serial number 960506 and 960511 dated 26 September 2018, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.</i></p>
452.	Stellar Aircraft Holding 2 Limited	(i) <i>Perjanjian Sewa satu (1) buah Pesawat Terbang Airbus A320-200 dengan nomor seri pabrikan 5351 antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 24 Oktober 2014 sebagaimana diubah, dinyatakan</i>



No.	Nama	Dokumen
		<p>kembali, dinovasi, dilengkapi dan dengan cara lain dimodifikasi dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) <i>Perjanjian Novasi dan Amandemen Sewa Pesawat Terbang terkait satu (1) buah Pesawat Terbang Airbus A320-200 dengan Nomor Seri Pabrikasi 5351 tertanggal 9 Februari 2017 antara Garuda Holiday France S.A.S, Stellar Aircraft Holding 2 Limited dan SMBC Aviation Capital Limited;</i></p> <p>(iii) <i>Perjanjian Sewa Pesawat Terbang Lanjutan antara Garuda Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk satu (1) buah Pesawat Terbang Airbus A320-200 dengan nomor seri pabrikasi 5351 tertanggal 24 Oktober 2014 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali, dinovasi, dilengkapi dan dengan cara lain dimodifikasi dari waktu ke waktu;</i></p> <p>(iv) <i>Perjanjian Sewa Pesawat Terbang Lanjutan antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Citilink Indonesia terkait satu (1) buah Pesawat Terbang Airbus A320-200 dengan nomor seri pabrikasi 5351 tertanggal 9 November 2012 (sebagaimana diubah, dinyatakan kembali, dinovasi, dilengkapi dan dengan cara lain dimodifikasi dari waktu ke waktu); dan</i></p> <p>(v) <i>Perjanjian Jaminan antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Stellar Aircraft Holding 2 Limited tertanggal 9 Februari 2017 (sebagaimana diubah, dinyatakan kembali, dinovasi, dilengkapi dan dengan cara lain dimodifikasi dari waktu ke waktu).</i></p>
453.	Strasbourg Location S.A.R.L	<i>Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3107/2015 between Starsbourg Location S.A.R.L, ILFC France S.A.R.L and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 29 October 2015, sebagaimana dapat diubah,</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Dokumen
		dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
454.	Tati Noorhidayah	<i>Daily Freelance Agreement No. GARUDA/JKTID/90636/JKTIDK/PKHL/2020 dated 19 October 2020</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
455.	Thales Avionics, Inc.	(i) <i>Agreement for the Purchase of In-Flight Entertainment ("IFE") System and Associated Support Services No. IG/PERJ/DF-3251/2018 and ATA/AC/18C0001 dated 30 October 2018</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) <i>Media Service Agreement No. DS/PERJ/IDN-3265/2009 dan Ref No. ATA/AC/09C0015 tanggal 21 Desember antara Thales Avionics, Inc. Dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.</i>
456.	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Delegasi dari Trustee)	-
457.	Tokyo Humania Enterprise Inc., Trading as Hilton Tokyo Odaiba	<i>Crew Accommodation Agreement (Perjanjian Akomodasi Awak Pesawat) No. IG/PERJ/DN-4018/2021/NON-LEG dated 19 February 2024</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
458.	Tokyo International Air Cargo Terminal Ltd.	<i>Invoice from December 2020 - November 2021</i>
459.	Tokyo International Air Terminal Corporation	<i>Invoice from December 2020 - November 2021</i>

Halaman 593 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Dokumen
460.	Total Engine Asset Management Pte. Ltd.	<p>(i) Engine Lease Agreement between Total Engine Asset Management PTE. LTD and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to the leasing of one CFM LEAP-1A26 Engine bearing MSN 598977 dated 28 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(ii) Sub-lease Agreement - Engine between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Citilink Indonesia in respect of one LEAP-1A26 engine with MSN 598977 dated 28 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(iii) Lease Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Total Engine Asset Management PTE. LTD in respect of one LEAP-1A26 engine with MSN 598977 dated 28 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(iv) Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Total Engine Asset Management PTE. LTD in respect of one LEAP-1A26 engine with MSN 598977 dated 5 July 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;</p> <p>(v) Engine Lease Agreement between Total Engine Asset Management PTE. LTD and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to the leasing of one CFM LEAP-1A26 Engine bearing MSN 599218 dated 15 May 2019, sebagaimana</p>



No.	Nama	Dokumen
		dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (vi) Sub-lease Agreement - Engine between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Citilink Indonesia in respect of one LEAP-1A26 engine with MSN 599218 dated 15 May 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (vii) Lease Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Total Engine Asset Management PTE. LTD in respect of one LEAP-1A26 engine with MSN 599218 dated 20 May 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (viii) Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Total Engine Asset Management PTE. LTD in respect of one LEAP-1A26 engine with MSN 599218 dated 31 July 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
461.	Tuti Untari	<i>Invoice details has been provided in accordance with Letter No. 01/K/PKPU/I/2022 dated 5 January 2022</i>
462.	Weathernews Inc.	<i>Sky Risk Communication Service Agreement No. DS/PERJ/DR-3151/2017 dated 1 April 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
463.	Western Outdoor Interactive Private Limited	<i>Software Applications License Agreement DS/PERJ/DN-3085/2009 dated 22 May 2009,</i>



No.	Nama	Dokumen
		sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
464.	Widji Poernomo	<i>Invoice from the periods of February 2021</i>
465.	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan pada kapasitasnya sendiri melainkan semata-mata sebagai pemilik trustee sepenuhnya) (MSN 1946, MSN 1947 dan MSN 1948)	<p>(1) <i>Aircraft Head Lease Agreement in relation to MSN 1946 dated 12 November 2019 between Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely as owner trustee) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu (the “MSN 1946 Head Lease”).</i></p> <p>(2) <i>Aircraft Sub Lease Agreement in relation to MSN 1946 dated 13 December 2019 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p> <p>(3) <i>Guarantee in relation to the MSN 1946 Head Lease by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor in favour of Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely as owner trustee) dated 12 November 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i></p> <p>(4) <i>Aircraft Head Lease Agreement in relation to MSN 1947 dated 12 November 2019 between Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely as owner trustee) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., sebagaimana dapat diubah, dinyatakan</i></p>



No.	Nama	Dokumen
		kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu (the “ MSN 1947 Head Lease ”).
		(5) <i>Aircraft Sub Lease Agreement in relation to MSN 1947 dated 12 November 2019 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
		(6) <i>Guarantee in relation to the MSN 1947 Head Lease by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor in favour of Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely as owner trustee) dated 12 November 2019</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
		(7) <i>Aircraft Head Lease Agreement in relation to MSN 1948 dated 12 November 2019 between Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely as owner trustee) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu (the “ MSN 1948 Head Lease ”).
		(8) <i>Aircraft Sub Lease Agreement in relation to MSN 1948 dated 27 November 2019 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.



No.	Nama	Dokumen
		(9) <i>Guarantee in relation to the MSN 1948 Head Lease by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor in favour of Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely as owner trustee) dated 12 November 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i>
466.	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (MSN 1288, and MSN 41310)	<p>(i) Perjanjian Penjaminan No.IG/PERJ/DF-3076/2017 oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Perjanjian Penyewaan Pesawat tertanggal 14 Oktober 2011 (sebagaimana dinovasi dan diamandemen) antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan ALC B378 41310, LLC sehubungan dengan sebuah Pesawat Boeing 737-800 MSN 41310, tertanggal 6 November 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali, dialihkan dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</p> <p>(ii) Perjanjian Penjaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Perjanjian Penyewaan Pesawat tertanggal 31 Maret 2011 (sebagaimana dinovasi dan diamandemen) antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan ALC A332 1288, LLC sehubungan dengan sebuah pesawat Airbus A330-200 Aircraft MSN 1288, tertanggal 6 November 2017 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali, dialihkan dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu</p> <p>(iii) Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited</p>



No.	Nama	Dokumen
		<p>yang bertindak bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata dalam kapasitasnya sebagai Wali Amanat untuk Perwaliamanatan atas Pesawat MSN 41310, dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. tertanggal 14 Oktober 2011 (sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali, dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana yang dinovasi, diubah dan dinyatakan kembali dalam Perjanjian Novasi dan Amendemen Sewa Pesawat tertanggal 6 November 2017, No. IG/PERJ/DF-3075/2017) terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 MSN 41310</p> <p>(iv) Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, yang bertindak bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata dalam kapasitasnya sebagai Wali Amanat untuk Perwaliamanatan atas Pesawat MSN 1288, dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. tertanggal 31 March 2011 (sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali, dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana yang dinovasi, diubah dan dinyatakan kembali dalam Perjanjian Novasi dan Amandemen Sewa Pesawat tertanggal 29 December 2017) terkait dengan sebuah pesawat Airbus A330-200 MSN 1288</p>
467.	Wiseway Logistics Pty. Ltd.	-
468.	WWTAI AirOpCo 1 Bermuda Ltd.	(i) <i>Aircraft Lease Agreement between CIT Group Location France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) in relation of lease of Boeing 737-800 Aircraft with MSN 29931 dated 5 September 2008, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan</i>



No.	Nama	Dokumen
		kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan (ii) <i>Aircraft Head Lease Agreement between WWTAI AIROPCO 1 Bermuda LTD and LA Victoire 3 Holding in relation to one Boeing 737-800 Aircraft bearing MSN 29931 dated 15 March 2019</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
469.	Yayasan Kesehatan Garuda Indonesia	(i) <i>Lease agreement No. DS/PERJ/ID-3221-2009 dated 1 August 2009</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; (ii) <i>Minutes of Health Service Agreement dated 1 January 2020</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
470.	Zaenal Agus Sarwono	<i>Letter No. GARUDA/JKTVZ/20017/2019 dated 14 January 2019</i> , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
471.	PT Sinar Harapan Keluarga (RS Harapan Magelang)	-
472.	PT Satria Kencana Medika	<i>Claim Submission Form dated 23 March 2022</i>
473.	E-Outsource Asia (Singapore) Pte Ltd	<i>Invoice No. SG-E2121-0060 dated 22 September 2020</i>
474.	Safran Cabin Galleys US, Inc.	-
475.	PT Binaman Utama	<i>Procurement Agreement for SOE Talent Competency Assessment Consultants No. IG/PERJ/ID-3002/2020</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Dokumen
		sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
476.	PT Wego Travel Indonesia	-
477.	Baker & Mckenzie.Wong & Leow	<i>Engagement Letter – Procurement of Dispute Resolution between Hadiputranto, Hadinoto & Partners and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 29 September 2020 as amended by Amendment I No. IG/PERJ/AMAND-I/DZ-3159/2020/21/NON-LEG dated 21 October 2020 as lastly amended by Amendment II No. IG/PERJ/AMAND-II/DZ-3159/2020/21/NON-LEG dated 21 April 2021.</i>

Catatan:

Ini berdasarkan Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan pada 14 Juni 2022.

Apendiks 3

Daftar Para Kreditor Yang Belum Terverifikasi

Produsen Pesawat

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian
1.	Boeing Operations Intl	Akan dipublikasikan di situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian
2.	The Boeing Company	Akan dipublikasikan di situs web Perseroan pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian

Pemberi Sewa Pesawat

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (Rp)
1.	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	Akan dipublikasikan di situs web Perseroan

Halaman 601 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pada Tanggal Akhir Tagihan Penyelesaian
--	--	--

Para Kreditor Preferen

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (Rp)
1.	Upbu Bandara Abdurrachman Saleh	64.018.409
2.	Upbu APT Pranoto	36.618.688
3.	Bandara Hang Nadim Batam	19.502.100
4.	Bandara Tjilik Riwut	18.390.000

Para Kreditor Utang Usaha

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
1.	Skyhawks Aviation Services Worldwide	22.468.968
2.	Airservices Australia	30.906.694.654
3.	Jal Coop	13.676.216.457
4.	Alberta Sas	8.623.214.144
5.	Jeppesen Sanderson	7.680.156.692
6.	Aviation Capital Group	6.305.471.512
7.	Dsv Air & Sea Limited	5.128.635.836
8.	Onair Switzerland Sarl	3.816.568.000
9.	Iata Montreal	3.745.679.410
10.	Is No.1 Property	3.582.831.087
11.	Korean Air	3.401.745.411
12.	Hilton Hotel	3.133.347.727
13.	China National Aviation Fuel	3.070.242.897

Halaman 602 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
14.	Skyteam Airline Alliance Management	2.592.443.950
15.	Global Eagle Entertainment Inc	2.389.384.923
16.	Kojimachi Tax Office	2.282.716.921
17.	Menzies Aviation	2.136.452.533
18.	Navblue Inc	1.576.217.475
19.	Airport Authority Hongkong	1.382.545.288
20.	Cosmo Oil Co Ltd	1.334.992.266
21.	Navblue Sas	1.310.999.717
22.	Hotel Agora Regency Sakai	1.277.266.967
23.	Westralia Airport Corp	1.246.962.830
24.	Changi International Airport	1.240.342.332
25.	Jardine Matheson & Co. Ltd	1.165.185.915
26.	Rolls Royce Controls And Data Services	1.121.870.120
27.	D.C.A Malaysia	1.094.068.132
28.	Klm Royal Dutch Airlines	1.037.524.909
29.	Schiphol Luchthaven N.V.	809.480.847
30.	Sydney Airport	643.152.885
31.	Aeronautical Radio Of Thailand	603.781.647
32.	Assoc Of Asia	595.657.220
33.	Thai Airways Intl Public	588.614.044
34.	Sky Aviation	505.336.560
35.	Australia Tax Office	439.711.925
36.	Swissport	396.426.369
37.	De Lage Landen PTy Ltd	391.857.048
38.	Belastingdienst	375.227.904
39.	Tibah Airport Development	372.316.176
40.	Office Of State Revenue	362.613.334
41.	Knight Frank Australia PTy Ltd	345.548.717
42.	Boeing Singapore Training & Flight	340.104.992



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
43.	Gate Gourmet Amsterdam Bv	331.022.034
44.	Ana Catering Services Co Ltd	324.817.782
45.	Uas International Trip Support	292.246.515
46.	Lloyds Tsb (London)	272.787.176
47.	Airport Authority Suvarnabhumi Airport	269.176.115
48.	Mumbai International Airport	248.302.716
49.	Norton Rose Fulbright (Asia) Llp	243.204.069
50.	Mercure Swanston	240.473.089
51.	Cae Parc Aviation	220.959.200
52.	China Life Tower	177.360.363
53.	Cirium	174.511.137
54.	Sita Telecommunications	145.822.764
55.	Ap Translation	125.920.200
56.	Onepath	111.691.440
57.	Mhi Rj Aviation Ulc	110.838.300
58.	Grand Tropic Suites Hotel	105.350.000
59.	Courtyard By Marriot	99.646.715
60.	Flight Directors Scheduled Services Ltd	91.239.528
61.	Pwc Italy	80.836.255
62.	Civil Aviation Singapore	75.524.560
63.	Ground Handling De Air China	72.420.493
64.	Norton White	50.292.825
65.	Bird Travel Pvt Ltd	48.883.684
66.	Trivi Adventure Camp.	48.471.500
67.	Motorway Car Rentals PTe Ltd	45.562.657
68.	Front Liner	43.342.639
69.	Honeywell International Inc	39.600.480
70.	Balmain Realty	39.587.594
71.	Cae Servicios Instuccion De Vuelo S.L	38.739.600

Halaman 604 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
72.	Jos Scheeren Assurantien	37.871.753
73.	Mascot Square Property	32.757.120
74.	Freshdesk Inc	28.409.040
75.	Einfeld Symonds Vince Sydney	27.024.624
76.	Singapore Telecommunications Ltd	26.412.883
77.	I Jet Global Dmcc	24.391.600
78.	Amanie Advisors Ltd	24.117.266
79.	Ctsn	22.827.498
80.	Jemeer Computer Services	21.860.604
81.	Narita Tobu Hotel Airport	21.169.778
82.	Hoshi Tax Consultant	18.914.810
83.	Cyber Ocean PTe Ltd	17.032.769
84.	Acre 1176 Ltd	16.537.164
85.	Toyota Finance Tokyo	15.926.931
86.	Jolles & Ko Accountants	11.658.266
87.	Techware Corporation	11.485.465
88.	Living Edge Easy Hire Sydney	10.766.344
89.	Vodafone	9.390.033
90.	Vicroads	8.659.140
91.	Coverforce Insurance Broking	8.552.167
92.	Mitsubishi Soko Tokyo	7.323.937
93.	Access Self Storage Ltd	7.280.154
94.	Kennards Self Storage	7.258.773
95.	Jss Inc	7.200.353
96.	Meiji Seimei Tokyo	6.950.026
97.	Schiphol Connect	6.857.803
98.	Unisys Australia	6.483.658
99.	T Bill Communications Melbourne	5.639.957
100.	Konica Minolta	5.185.289



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
101.	Now Telecom PTy Ltd	4.959.940
102.	Heathrow Airport Ltd	4.724.497
103.	Plaza Business Centre	4.663.063
104.	The Self Storage Co.	4.659.700
105.	Ofc Tokyo	4.482.766
106.	Plusgrade	4.400.000
107.	Integrated Health Plans	3.785.691
108.	Starhub Ltd	3.111.950
109.	Reeves & Co Llp	2.737.186
110.	Narita Kuko	2.096.128
111.	OPTus Comm Sydney	1.734.080
112.	Askul	1.730.051
113.	Lagerbox Frankfurt	1.195.055
114.	Polar Water Distributor	1.130.681
115.	Joho	1.084.204
116.	Mitsubishi Souko K.K.	1.050.844
117.	Chitose Shokai	955.439
118.	Officeworks Sydney	921.294
119.	Justlogin PTe Ltd	810.003
120.	Federal Express	691.509
121.	Seiko Solutions	442.148
122.	Sagawa Express	422.562
123.	Nexwave Telecoms PTe Ltd	378.821
124.	M&C Services	360.001
125.	Energy Australia	255.096
126.	Longmarch	237.607
127.	Ecohai	97.300
128.	PT Aon Indonesia	74.156.246.387
129.	PT Dahliatama Cargo	5.545.370.318



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
130.	PT Pricewaterhousecoopers	3.663.380.532
131.	PT Duta Angkasa Prima Kargo	2.860.528.354
132.	PT Ghita Avia Trans	1.224.920.451
133.	PT M Tech Solusindo	899.078.868
134.	PT Mpg Indonesia (Havas)	843.239.745
135.	PT Ups Cardig International	815.210.035
136.	PT Star Reachers Indonesia	803.003.032
137.	Mochtar Karuwin Komar	704.749.799
138.	PT Willis Indonesia	703.052.000
139.	PT Yenisi Prima / Gerai Garuda Tawiri	512.756.597
140.	PT Angkasa Mandiri	472.001.000
141.	PT Anugerah Tangkas	410.991.703
142.	PT Dutagaruda Piranti Prima	373.006.760
143.	PT Projectindo Teknowindata	353.361.491
144.	PT Dfass Indonesia	308.101.200
145.	Ckl Indonesia Raya	296.746.719
146.	PT Manggala Gelora Perkasa	269.763.990
147.	Hotel Irian Biak	266.734.041
148.	PT Pakar Ipal Indonesia	229.365.349
149.	PT Eksakta Digital Gemilang (Xion)	214.550.744
150.	PT Kantar Indonesia International	189.875.000
151.	PT Pedoman Pratama	189.629.309
152.	PT Maximasia Consulting Associates	162.680.000
153.	PT Nippon Express Indonesia	145.405.705
154.	The Pade Hotel	139.652.183
155.	PT Besari Wahana Raya	133.159.950
156.	PT Pancaran Logistik Indonesia	117.727.500
157.	PT Ambon Natsepa	116.307.107
158.	PT Fns Transbuana	111.860.430

Halaman 607 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
159.	PT Yusen Logistics Indonesia	102.722.453
160.	PT Sinar Digital Terdepan	99.619.461
161.	PT Arsen Kusuma Indonesia	93.960.000
162.	Pilotos Indonesia	75.000.000
163.	PT. Indo Multy Synergy	72.562.984
164.	PT Multi Informatika Solusindo	67.036.439
165.	Hotel Batam	62.700.000
166.	Klinik Lestari (Inhouse Yankesga)	54.990.025
167.	PT Putera Mataram Indah Wisata	52.715.819
168.	PT Google Indonesia	49.402.903
169.	PT Mitra Jaya Persada	46.365.166
170.	Mala Mukti, S.H.,LI.M. Notaris	44.850.000
171.	PT Oncoprobe Utama	41.074.500
172.	Forum Human Capital Indonesia	40.000.000
173.	PT Delegasi Konsultan Indonesia	39.200.000
174.	Atom Techs Ltd/PT Midtrans	37.359.609
175.	Tritunggal Dirgantara Maju	37.326.575
176.	Mayapada Hospital	31.097.600
177.	Sanjaya Adhi Prabowo & Partners	31.093.750
178.	Sinergy Karya Kharisma	30.226.133
179.	Lembayung Executive Lounge	30.001.363
180.	Cv Aira Buana	28.857.796
181.	PT Serasi Logistics	28.686.023
182.	El John Putera Sriwijaya	28.028.000
183.	PT Royalti Anugrah Indonesia (Rai)	27.009.323
184.	Perkumpulan Kita Muda Bisa	24.500.000
185.	PT Channel Duasisi	24.500.000
186.	Kso Ap Solusi Blue Sky	23.128.000
187.	Diastika Biotekindo	22.746.703

Halaman 608 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
188.	Blue Sky Premier Lounge	21.520.800
189.	Rs Sari Asih	19.730.680
190.	PT Adi Sarana Armada Tbk	19.156.481
191.	PT Anugrah Argon Medica	18.981.254
192.	PT Vektordaya Mekatrika	18.130.000
193.	D-Net	17.879.904
194.	Miracle Executive Clinic	17.269.700
195.	PT Dewi Rizky Travel	17.250.000
196.	Primerindo Kencana	16.916.141
197.	Rs Usada Insani	16.856.181
198.	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	16.711.633
199.	Hotel Borobudur	16.551.585
200.	Rs Mitra Kemayoran	16.471.600
201.	PT Madani Jaya Buana	15.758.400
202.	Rs Medistra	15.220.939
203.	Rs Hermina Tangerang	15.176.397
204.	Racv Insurance	14.981.366
205.	Solaria	14.664.000
206.	PT Bringin Karya Sejahtera	14.630.335
207.	Rs Khusus Tht-Bedah KI Proklamasi	13.879.143
208.	PT Karanglo Putra Pratama	13.618.182
209.	Rs Abdi Waluyo	12.236.000
210.	Rs Hermina Grand Wisata	11.994.124
211.	Aston Niu Hotel	11.768.500
212.	PT Indonesia Comnets Plus	11.560.000
213.	Rs Mata Jakarta Eye Center Menteng	11.519.500
214.	PT Tcs Indonesia Mandiri	10.746.000
215.	PT Graha Sarana Duta	10.422.000
216.	Manorian Sejahtera	10.197.348

Halaman 609 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
217.	PT Perdana Perkasa Elastindo	9.453.098
218.	Universitas Udayana	9.300.000
219.	Rs Hermina Daan Mogot	9.190.002
220.	Kline Logistics Indonesia	9.152.985
221.	PT Telekomunikasi Seluler	9.050.800
222.	PT United Dico Citas	8.800.000
223.	PT Mandiri Bina Bersama	8.655.000
224.	PT Justindo Global Ekspres	8.225.250
225.	Web Commerce Comm	6.480.000
226.	PT Aplikanusa Lintasarta	6.213.024
227.	PT Sumberdaya KomPTelindotama	6.026.400
228.	Kadek Arini	5.000.000
229.	Swiss Bel Hotel	4.854.954
230.	PT Kilap Propertindo	4.850.496
231.	Fikayala Transutama	4.627.568
232.	PT Smart Milenium Efisiensi	4.571.119
233.	Santosa Hospital Bandung Central	4.478.978
234.	PT Sang Naga Berlian	4.346.515
235.	Redtop Hotel & Convention Center	4.200.000
236.	PT Itl Global Trans/PTseolindo P.	4.159.175
237.	Rs Ananda Bekasi	4.112.509
238.	PT Puninar Mse Indonesia	4.008.504
239.	Rs Awal Bros Bekasi	4.003.773
240.	PT Venosan Indonesia	3.872.000
241.	Rs Mitra Keluarga Kalideres	3.807.920
242.	PT Logwin Air And Ocean Indonesia	3.680.951
243.	Cv Panca Nadi Abadi	3.676.632
244.	PT Putera Konsepindo	3.590.325
245.	Rs Jakarta Eye Center Kedoya	3.404.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
246.	Cv Marihot Jaya	3.205.785
247.	PT Megah Agung Lestari	3.127.646
248.	PT Flexindo Mandiri	2.987.611
249.	Cv Jaya Usaha Perkasa	2.846.187
250.	Klinik Tomang	2.809.475
251.	PT Selaras Multi CiPTa	2.611.450
252.	PT Trans Sarana Jaya	2.500.000
253.	Rs Hermina Kemayoran	2.235.909
254.	Bethsaida Hospital	2.218.011
255.	PT Guna Indah Raya	2.204.030
256.	PT Karya Trampil Sejahtera	2.100.000
257.	Klinik Pamulang Medical Centre	2.098.600
258.	Rs Sari Asih Sangiang	2.047.400
259.	PT Mitra Mulia Aksara	2.037.750
260.	Bangun Insan Nusantara	2.031.250
261.	Flexindo	1.982.519
262.	PT Communication Cable	1.928.847
263.	Rs Biomedika Mataram	1.887.000
264.	Pamulang Medical Centre	1.830.700
265.	Klinik Pratama Mh. Thamrin	1.788.250
266.	Mitra Jayakarta Persada	1.781.724
267.	Rs Kramat 128	1.779.451
268.	Trans Nasional Teknologi	1.728.000
269.	Adam Peter Batten	1.617.232
270.	Universitas Al Azhar Indonesia	1.568.000
271.	Rs Bogor Medical Center	1.533.055
272.	Media Papua	1.500.000
273.	Club	1.423.100
274.	Grand Tjokro	1.350.000

Halaman 611 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
275.	PT Masa CiPTa Husada	1.300.000
276.	PT Sigma Karsa Magna	1.232.000
277.	Eldita Sarana Logistik	1.174.345
278.	PT Gap Logistics	1.050.800
279.	PT Sinar Utama Karya	1.015.080
280.	Rsu Kasih Ibu	1.007.100
281.	Sentra Asia Gemilang	935.000
282.	Mina Jaya Wsia	917.838
283.	Pluit Cold Storage	866.517
284.	PT Pratesis	860.880
285.	Rs Sari Asih Ciledug	814.300
286.	Izi Clinic	792.200
287.	Dhl Worldwide Express	782.939
288.	PT Muara Laut	687.139
289.	Brawijaya Women And Children Hospital	674.500
290.	Klinik Mitrasana Kelapa Gading	670.000
291.	Bidan Retno Antari Mukti	665.000
292.	PT Graha Informatika Nusantara	662.299
293.	Engkin Zainal Muttaqin	650.000
294.	Klinik & Apotek Kimia Farma 275	615.780
295.	Ppa&K	600.000
296.	Rs Sentra Medika Cisalak Depok	585.426
297.	PT Samali	575.534
298.	Cv Mitra Mandiri	540.000
299.	Klinik SaPTa Mitra	505.000
300.	Rs Advent Bandung	450.000
301.	PT Citra Nusantara	433.160
302.	Ud Miami	431.200
303.	Marseno Haji	404.016

Halaman 612 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian berdasarkan Catatan Perseroan per tanggal 9 Desember 2021 (IDR)
304.	Rs Mitra Keluarga Waru	381.600
305.	PT Amerta Indah Otsuka	370.853
306.	Klinik Gracia	370.000
307.	Dean Aldhyapraya	350.000
308.	Rhenus Logistics	347.794
309.	Andreas Prasetyo	337.486
310.	Rs Kasih Ibu Tabanan	298.500
311.	PT Smc Pneumatics Ind	288.420
312.	PT Bina San Prima	285.863
313.	Rs Muhammadiyah	278.900
314.	PT Tigaka Distrindo Perkasa	271.962
315.	PT Pena Solusi Piranti	269.025
316.	PT Gemalto Smart Cards	263.189
317.	Namira Saharani	250.000
318.	Alfandy Allorerung	250.000
319.	PT Rodamas Wirasakti	230.000
320.	Yakin Maju Sentosa	227.605
321.	Klinik Global Doctor	156.500
322.	Klinik Trihati Plus	95.000
323.	A & W Resto	88.000
324.	Klinik&Apotek Kimia Farma 42	80.000
325.	Hanindo Express Utama	66.458
326.	PT Gudang Garam Tbk	9.097

Apendiks 4

Daftar Para Pemberi Sewa Pesawat

No.	Pemberi Sewa	Perjanjian Eksisting	Opsi yang dipilih oleh
-----	-----------------	----------------------	---------------------------

Halaman 613 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi
Sewa

1. ACG Acquisition 39891 LLC *Lease Agreement 39891 No. DS/PERJ/DE-3080/2012 between ACG Acquisition 39891 LLC and PT Garuda Indonesia relating to one Boeing B737-800 Aircraft dated 29 February 2012, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.* Go Forward
2. ACG Acquisition 40547 LLC *Lease Agreement 40547 No. DS/PERJ/DE-3078/2012 between ACG Acquisition 40547 LLC and PT Garuda Indonesia relating to one Boeing B737-800 Aircraft dated 29 February 2012, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.* Go Forward
3. ACG Aircraft Leasing Ireland Limited *Lease Agreement 6207, dated July 16, 2014, between ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (formerly known as ACG Acquisition Ireland III Limited), as lessor, and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., as lessee, as amended, supplemented or otherwise modified from time to time relating to one Airbus model A320-214 with manufacturer's serial number 6207, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.* Go Forward

Lease Agreement 6322, dated July 16, 2014, between ACG Aircraft Leasing Ireland

Halaman 614 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Limited (formerly known as Acquisition Ireland III Limited), as lessor, and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., as lessee, as amended, supplemented or otherwise modified from time to time relating to one Airbus model A320-214 with manufacturer's serial number 6322, and leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.

Aircraft Specific Lease Agreement, dated 14 June 2014, between Celestial Aviation Trading 62 Limited, as lessor, and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee (incorporating the Common Terms Agreement, dated 14 June 2014, between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.), as amended and novated by the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed, dated 16 December 2015, among Celestial Aviation Trading 62 Limited, as existing lessor, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., as lessee, and ACG Aircraft Leasing Ireland Limited, as new lessor, and as may be further amended, supplemented or otherwise modified from time to time relating to one Boeing model 737-800 with manufacturer's serial number 36805, and leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.

Aircraft Specific Lease Agreement, dated 14 June 2014, between Celestial Aviation



Trading 57 Limited, as lessor, and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee (incorporating the Common Terms Agreement, dated 14 June 2014, between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and as amended and novated pursuant to the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed, dated 16 December 2015, among Celestial Aviation Trading 57 Limited, as existing lessor, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., as lessee, and ACG Aircraft Leasing Ireland Limited, as new lessor, and as may be further amended, supplemented or modified from time to time relating to Boeing model 737-800 with manufacturer's serial number 37885, and leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.

4. AerCap Ireland (i) *Aircraft Lease Agreement between Capital Designated Activity Company Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and AERCAP Ireland Capital Limited relating to one Boeing B737-800 with Aircraft serial number 41806 dated 29 May 2015, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*
- (ii) *Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and AERCAP Ireland Capital Limited in respect of one Boeing 737-800 aircraft*

Halaman 616 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



with Aircraft serial number 41806
dated 5 June 2015;

(iii) Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and AERCAP Ireland Capital Limited relating to one Boeing B737-800 with Aircraft serial number 41812 dated 16 December 2015, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan

(iv) Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and AERCAP Ireland Capital Designated Activity Company in respect of one Boeing 737-800 aircraft with Aircraft Serial Number 41812 dated 16 October 2015.

5. Aercap Ireland Limited
- (i) Aircraft Operating Lease Agreement between AERCAP Ireland Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 41607 dated 15 May 2015, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan
- (ii) Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and AERCAP Ireland Limited in respect of one Boeing 737-800 aircraft with Aircraft

Halaman 617 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Serial Number 41607 dated 15 May
2015.

6. Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited *Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between Celestial Aviation Trading 73 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited in respect of one Airbus A320-200 Aircraft bearing manufacturer's serial number 5597 and two CFM56-5B4/3 Engines bearing manufacturer's serial numbers 645626 and 645632 dated 5 August 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.* Go Forward
7. Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited *Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between Celestial Aviation Trading 73 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited in respect of one Airbus A320-200 Aircraft bearing manufacturer's serial number 5574 and two CFM56-5B4/3 Engines bearing manufacturer's serial numbers 645601 and 645602 dated 5 August 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.* Go Forward
8. Alafco Irish Aircraft Nine Limited *Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between Celestial Aviation Trading 71 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Alafco Irish Aircraft Leasing Nine Limited in respect of one Airbus A320-200 Aircraft bearing manufacturer's serial number 5571 and two CFM56-5B4/3* Go Forward

Halaman 618 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Engines bearing manufacturer's serial numbers 645599 and 645600 dated 5 August 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.

9. ALC B378
41322, LLC

1. Perjanjian Penjaminan IG/PERJ/DF- Go Forward 3082/2017 oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Perjanjian Penyewaan Pesawat tertanggal 14 Oktober 2011 (sebagaimana dinovasi dan diamandemen) antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan ALC B378 41322, LLC terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 MSN 41322, tertanggal 6 November 2017, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan
2. Perjanjian Penyewaan Pesawat antara ALC B378 41322, LLC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. tertanggal 14 Oktober 2011 (sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu termasuk , sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali oleh Novasi Pesawat dan Amandemen Perjanjian Aircraft tertanggal 6 November 2017 No. IG/PERJ/DF-3081/2017 terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 MSN 41322.

Halaman 619 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



10. ALC B378
41312, LLC

1. Perjanjian Penjaminan IG/PERJ/DF-3079/2017 oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Perjanjian Penyewaan Pesawat tertanggal 14 Oktober 2011 antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan ALC B378 41312, LLC terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 MSN 41312 tertanggal 6 November 2017, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan

2. Perjanjian Penyewaan Pesawat antara ALC B378 41312, LLC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. tertanggal 14 Oktober 2011 (sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu termasuk , sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali oleh Novasi Pesawat dan Amandemen Perjanjian Aircraft tertanggal 6 November 2017 No. IG/PERJ/DF-3078/2017 terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 MSN 41312..

11. ALS France
S.A.R.L

Aircraft Operating Lease Agreement between ALS France S.A.R.L and PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk in respect of one Airbus A320-200 Aircraft bearing manufacturer's serial number 1635 dated 12 May 2011, leasing amendments thereto,

Halaman 620 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.

12. Athena France (i) S.A.S

Aircraft Lease Agreement (MSN 5551) Go Forward between Athena 3 Aviation Leasing Limited and Athena France SAS dated 21 January 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(ii) *Aircraft Lease Common Terms Agreement dated 19 October 2000 between General Electric Capital Corporation and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(iii) *Aircraft Lease Agreement date, d 21 January 2020 between Athena France SAS and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(iv) *Aircraft Sub-Lease Agreement (MSN 5551) dated 21 January 2021 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*



(v) *Aircraft Sub-lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3110/2013 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia on one A320-200 aircraft bearing MSN 5551 dated 22 March 2013, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*

(vi) *Security Assignment between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Athena France SAS relating to one Airbus A320-200 aircraft bearing MSN 5551 dated 21 January 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

13. Atterissage (i) *Aircraft Lease Agreement (MSN 5551) Go Forward Leasing S.A.S between Athena 3 Aviation Leasing Limited and Athena France SAS dated 21 January 2020, sebagaimana dapat dinovasi, diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(ii) *Aircraft Sub-lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3110/2013 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia on one A320-200 aircraft bearing MSN 5551 dated 22 March 2013, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*



(iii) *Security Assignment between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Athena France SAS relating to one Airbus A320-200 aircraft bearing MSN 5551 dated 21 January 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

14. Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Limited

(i) Perjanjian Ketentuan Umum *Go Forward* Penyewaan Pesawat (*Aircraft Lease Common Terms Agreement*) antara GE Capital Aviation Services Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. tertanggal 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(ii) Perjanjian Penyewaan Pesawat Spesifik (*Aircraft Specific Lease Agreement*) antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan Celestial Aviation Trading 18 Limited terkait dengan sebuah pesawat B737-800 aircraft dengan nomor seri pabrikan 36830, tertanggal 14 Juni 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(iii) Perjanjian Novasi dan Amendemen Sewa Pesawat antara Celestial Aviation Trading 18 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan



Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Limited terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 aircraft dengan nomor seri pabrikan 36830 dan dua mesin CFM56-7B26E dengan nomor seri pabrikan 961452 dan 961453 tertanggal 30 September 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

- (iv) Perjanjian Ketentuan Sub-Umum Penyewaan Pesawat (*Aircraft Lease Sub-common Terms Agreement*) antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 14 Juni 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
- (v) Perjanjian Spesifik Sub-Umum Penyewaan Pesawat (*Sub-aircraft Specific Lease Agreement*) antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 Aircraft dengan nomor seri pabrikan 36830 tertanggal 14 Juni 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
- (vi) Perjanjian Penjaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Halaman 624 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait dengan Perjanjian Penyewaan Induk antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Limited terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 MSN 36830 tertanggal 30 September 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan

Pengalihan Penjaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Limited terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 Aircraft dengan nomor seri pabrikan 36830 tertanggal 30 September 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

- | | | | |
|--------------------------------------|-----|--|-------------------|
| 15. Avolon Aerospace AOE 138 Limited | (i) | Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Avolon Aerospace AOE 138 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-200 Neo dengan nomor seri pabrikan 7587 tertanggal 22 December 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; | <i>Go Forward</i> |
|--------------------------------------|-----|--|-------------------|

Halaman 625 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- (ii) Perjanjian Pengoperasian
Penyewaan Lanjutan antara PT
Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. terkait dengan sebuah
pesawat Airbus A320-200 Neo
dengan nomor seri pabrikan 7587
tertanggal 22 December 2016,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;
- (iii) Perjanjian Jaminan oleh PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk terkait
Perjanjian Pengoperasian
Penyewaan antara Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. dan Avolon
Aerospace AOE 138 Limited terkait
dengan sebuah pesawat Airbus
A320-200 Neo Aircraft dengan MSN
7587 tertanggal 23 Mei 2017,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;
dan
- (iv) Pengalihan Penjaminan Pemberi
Sewa antara Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S dan Avolon
Aerospace AOE 138 Limited terkait
dengan sebuah pesawat Airbus
A320-200 Neo Aircraft dengan MSN
7587 tertanggal 23 Mei 2017,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.

Halaman 626 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Avolon (i) Perjanjian Pengoperasian *Go Forward*
Aerospace Penyewaan antara Avolon
AOE 137 Aerospace AOE 137 Limited dan
Limited Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. terkait dengan sebuah
pesawat Airbus A320-200 Neo
dengan MSN 7466 dated 22
Desember 2016, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;
- (ii) Perjanjian Pengoperasian
Penyewaan Lanjutan antara PT
Garuda Indonesia (Persero) Tbk and
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. terkait dengan sebuah
pesawat Airbus A320-200 Neo
dengan MSN 7466 tertanggal 22
Desember 2016, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;
- (iii) Perjanjian Jaminan oleh PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk terkait
Perjanjian Pengoperasian
Penyewaan antara Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. dan Avolon
Aerospace AOE 137 Limited terkait
dengan sebuah pesawat Airbus
A320-200 Neo dengan MSN 7466
tertanggal 21 Februari 2017,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;
dan

Halaman 627 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



(iv) Pengalihan Penjaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Avolon Aerospace AOE 137 Limited terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-200 Neo dengan MSN 7466 tertanggal 21 Februari 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

17. Avolon
Aerospace
AOE 136
Limited

(i) Perjanjian Pengoperasian *Go Forward* Penyewaan antara Avolon Aerospace AOE 136 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in respect of one Airbus A320-200 Neo Aircraft with MSN 7505 dated 22 December 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(ii) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan Lanjutan antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-200 Neo dengan MSN 7505 dated 22 December 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(iii) Perjanjian Jaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait

Halaman 628 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Perjanjian Pengoperasian
Penyewaan antara Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. and Avolon
Aerospace AOE 136 Limited terkait
dengan sebuah pesawat Airbus
A320-200 Neo dengan MSN 7505
dated 8 March 2017, sebagaimana
dapat diubah, dinyatakan kembali
dan/atau ditambahkan dari waktu ke
waktu; dan

- (iv) Pengalihan Penjaminan Pemberi
Sewa antara Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. dan Avolon
Aerospace AOE 136 Limited terkait
dengan sebuah pesawat Airbus
A320-200 Neo dengan MSN 7505
tertanggal 8 Maret 2017,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.

18. Avolon
Aerospace
AOE 86
Limited

- (i) Perjanjian Pengoperasian *Go Forward*
Penyewaan antara Avolon
Aerospace AOE 86 Limited and
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. terkait dengan sebuah
pesawat Airbus A320-300 dengan
MSN 1548 tertanggal 25 Juli 2014,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;

- (ii) Perjanjian Pengoperasian
Penyewaan Lanjutan antara Garuda
Indonesia Holiday France S.A.S dan



PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1548 tertanggal 25 Juli 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

- (iii) Perjanjian Jaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Avolon Aerospace AOE 87 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1548 tertanggal 18 Agustus 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan

- (iv) Pengalihan Penjaminan Pemberi Sewa antara Avolon Aerospace AOE 87 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1548 tertanggal 18 Agustus 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

- | | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| 19. Avolon Aerospace AOE 87 Limited | (i) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Avolon Aerospace AOE 87 Limited and Garuda Indonesia Holiday France | Go Forward |
|-------------------------------------|---|------------|

Halaman 630 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.A.S. terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1560 tertanggal 25 Juli 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(ii) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan Lanjutan antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1560 tertanggal 25 Juli 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(iii) Perjanjian Jaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait Perjanjian Pengoperasian Penyewaan antara Avolon Aerospace AOE 87 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. terkait dengan sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1560 tertanggal 22 September 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan

(iv) Pengalihan Penjaminan Pemberi Sewa antara Avolon Aerospace AOE 87 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. terkait dengan

Halaman 631 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pesawat Airbus A320-300 dengan MSN 1560 tertanggal 22 September 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

20. Avolon Aerospace France 7 SAS (i) Perjanjian Penyewaan no. *Go Forward* DS/PERJ/DZ-3377/2011 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Pembroke Lease France SAS terkait dengan sebuah pesawat B737-800 dengan MSN 38073 tertanggal 21 September 2011, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan
- (ii) Perjanjian Novasi dan Amendemen Sewa Pesawat no. DS/PERJ/DE-3083/2014 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Avolon Aerospace France 7 SAS terkait dengan sebuah pesawat B737-800 dengan MSN 38073 tertanggal 27 Februari 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
21. AWAS (France) Two SARL *Amended and Restated Aircraft Lease Agreement (39416) between AWAS (France) Two SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation one Boeing Model B737-800 Aircraft with MSN 39416 with two CFM International CFM56-* *Go Forward*

Halaman 632 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7B26 engines dated 12 September 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

22. AWAS 1214 Aircraft Lease Agreement A330 between Alternate
SARL AWAS (France) Two S.A.R.L and PT Lease
Garuda Indonesia (Persero) on one Airbus
model A330-200 Aircraft dated 14
December 2009, sebagaimana dapat
diubah, dinovasi dinyatakan kembali
dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

23. AWAS 29928 (i) Aircraft Lease Agreement between Alternate
SARL CIT Group Location (France) SAS and Lease
PT Garuda Indonesia (Persero) on
one Boeing 737-800 Aircraft
manufacturer's serial number 29928
dated 5 September 2008,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;

(ii) Lease Novation and Amendment
Agreement between CIT Group
Location (France) SAS, PT Garuda
Indonesia and Centenial Aviation
(France) 1 SARL relating to one
Boeing 737-800 Aircraft
manufacturer's serial number 29928
dated 2 February 2011, sebagaimana
dapat diubah, dinyatakan kembali
dan/atau ditambahkan dari waktu ke
waktu; and

Halaman 633 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(iii) *Aircraft Head Lease Agreement between AWAS 29928 TRUST and AWAS 29928 SARL on one Boeing 737-800 Aircraft manufacturer's serial number 29928 dated 6 July 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

24. AWAS 29929
SARL

(i) *Aircraft Lease Agreement between Terminated CIT Group Location (France) SAS and PT Garuda Indonesia (Persero) on one Boeing 737-800 Aircraft manufacturer's serial number 29929 dated 5 September 2008, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(ii) *Lease Novation and Amendment Agreement between AWAS 29929 SARL, PT Garuda Indonesia and Centenial Aviation (France) 1 SARL relating to one Boeing 737-800 Aircraft manufacturer's serial number 29929 dated 2 Februari 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*

(iii) *Aircraft Head Lease Agreement between AWAS 29929 TRUST and AWAS 29929 SARL on one Boeing 737-800 Aircraft manufacturer's serial number 29929 dated 6 July 2011, sebagaimana dapat diubah,*



dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.

25. Bank of Utah *Lease Agreement between Bank of Utah not Go Forward in its individual capacity but solely as owner trustee and PT Garuda Indonesia (Persero) relating to one Boeing model B737-8HX Aircraft Airframe Manufacturer's serial No. 36436 dated 7 August 2009, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

26. BOC Aviation (France) SARL (i) *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3133/2012 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and BOC Aviation (France) SARL in respect of one Boeing A320-200 with manufacturer's serial number 4961 Aircraft dated 4 April 2012, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; and*

(ii) *Aircraft Sub-lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia dated 28 December 2012, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.*

27. CALAIS LOCATION S.A.R.L - Part of AERCAP (i) *Aircraft Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and ILFC France S.A.R.L relating to one Boeing 737-800 with Aircraft*

Halaman 635 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Serial Number 41798 dated 31 March 2012, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

(ii) *Lease Assignment and Assumption No. DS/PERJ/DZ-3373/2014 between ILFC France, CALAIS Location S.A.R.L, and PT Garuda Indonesia (persero) Tbk dated 14 August 2014*

(iii) *Aircraft Headlease Agreement between AERCAP Ireland Capital Limited and CALAIS Location S.A.R.L in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 41798 dated 15 August 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan*

(iv) *Headlease Assignment between Gunung Leasing Limited, AERCAP Ireland Capital Limited and CALAIS Location S.A.R.L dated 28 April 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. CALC 30 - Aircraft Limited
- (i) *Guarantee Agreement by PT Garuda Go Forward Indonesia (Persero) Tbk between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and CALC 30 - Aircraft Limited in relation to one Airbus A320-200 with MSN 5399 dated 4 October 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
 - (ii) *Sale and Purchase Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and CALC 30 - Aircraft Limited in relation to one Airbus A320-200 with MSN 5399 dated 27 April 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan*
 - (iii) *Deal and Subordination Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., CALC 30 - Aircraft Limited, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia in relation to one Aircraft A320-200 with MSN 5399 dated 4 October 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan*
 - (iv) *Novation and Amendment Agreement between SMBC Aviation Capital Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and CALC 30 - Aircraft Limited on one Airbus A320-200 with MSN 5399 dated 4 October 2017.*

Halaman 637 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Celestial Aviation Trading 100 Limited
- (i) *Engine Lease Agreement between Garuda Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on one GE90-115BL (M10) engine bearing Engine Serial Number 907416 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (ii) *Engine Sub-lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S on one GE90-115BL (M10) engine bearing Engine Serial Number 907416 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (iii) *Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to Engine Lease Agreement between Garuda Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on one GE90-115BL (M10) engine bearing Engine Serial Number 907416 dated 14 June 2014 serial number 907416, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*
- (iv) *Termination Agreement between GECAS France S.A.R.L, Celestial Aviation Trading 100 Limited and PT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to one GE90-115BL (M10) engine bearing Engine Serial Number 907416 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

(v) *Engine Lease Agreement between Garuda Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on CFM56-7B26/3 bearing Engine Serial Number 960147 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(vi) *Engine Sub-lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S on CFM56-7B26/3 bearing Engine Serial Number 960147 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(vii) *Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to Engine Lease Agreement between Garuda Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 100 Limited on CFM56-7B26/3 bearing Engine Serial Number 960147 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah,*

Halaman 639 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.

(viii) *Termination Agreement between
GECAS France S.A.R.L., Celestial
Aviation Trading 100 Limited and PT
Garuda Indonesia (Persero) Tbk
relating to one CFM56-7B26/3 bearing
Engine Serial Number 960147 dated
14 June 2014, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.*

30. Celestial
Aviation
Trading 23
Limited

(i) *Aircraft Lease Common Terms
Agreement between GE Capital
Aviation Services Limited and Garuda
Indonesia Holiday France S.A.S.
dated 14 June 2014;*

(ii) *Aircraft Specific Lease Agreement
between Garuda Indonesia Holiday
France S.A.S, PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk and Celestial AVIATION
Trading 23 Limited on one B737-
800BCF bearing manufacturer's serial
number 34279 dated 11 October
2019, sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu; and*

(iii) *Aircraft Specific Lease Agreement
between Garuda Indonesia Holiday
France S.A.S, PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk and Celestial AVIATION
Trading 23 Limited on one B737-
800BCF bearing manufacturer's serial*

Halaman 640 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



number 34965 dated 11 October 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

31. Celestial Ex Im (i) Aircraft Lease Common Terms Trading 5 Agreement between GE Capital Limited Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 14 June 2014;

(ii) Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial EX-IM Trading 5 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 38033 dated 29 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(iii) Sub-aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Celestial EX-IM Trading 5 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 38033 dated 29 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(iv) Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S a on



one B737-800 bearing manufacturer's serial number 38033 dated 29 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(v) *Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial EX-IM Trading 5 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 39403 dated 29 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(vi) *Sub-aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Celestial EX-IM Trading 5 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 38033 dated 29 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*

(vii) *Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S a on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 39403 dated 29 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*



32. Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L. (i) Perjanjian Penyewaan Pesawat tertanggal 24 Februari 2012 antara Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan pesawat Airbus A320-200 dengan nomor seri pabrikan 5379, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. Go Forward
- (ii) Perjanjian Penyewaan Pesawat tertanggal 24 Februari 2012 antara Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan pesawat Airbus A320-200 dengan nomor seri pabrikan 5394, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. Go Forward
- (iii) Perjanjian Penyewaan Pesawat tertanggal 24 Februari 2012 antara Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan pesawat Airbus A320-200 dengan nomor seri pabrikan 5415, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
33. Chishima Real Estate Co., Ltd. (i) *Aircraft Lease Agreement between RBS Paris Leasing 1 SARL and PT Garuda (Persero) relating to the leasing of one Boeing B737-800* Go Forward

Halaman 643 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



aircraft bearing manufacturer's serial number 39920 dated 22 July 2010, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(ii) *Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between SMBC Aviation Capital Paris Leasing 1 S.A.R.L (formerly known as RBS Paris Leasing 1 S.A.R.L), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Pembrok Lease France S.A.S relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft bearing manufacturer's serial number 39920 dated 12 December 2012, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(iii) *Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft bearing manufacturer's serial number 39920 dated 10 December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(iv) *Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Chisima Real Estate Co. LTD in respect of Lease of one Boeing B737-800 Aircraft with MSN 39920 dated 28*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

(v) *Aircraft Lease Agreement between Go Forward SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft bearing manufacturer's serial number 39928 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*

(vi) *Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between SMBC Aviation Capital Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Chishima Real Estate Co., Ltd. in respect of one Boeing 737-800 aircraft bearing manufacturer's serial number 39928 dated 31 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(vii) *Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft bearing manufacturer's serial number 39928 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah,*

Halaman 645 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(viii) *Guarantee No. DS/PERJ/DE-
3554/2014 between PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk and
Chishima Real Estate Co., Ltd. in
respect of one Boeing B737-800
aircraft with MSN 39928 dated 31
October 2014, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;
and*

(ix) *Lessor Security Assignment between
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. and Chishima Real Estate
Co., Ltd. in respect of one Boeing
737-800 aircraft with manufacturer's
serial number 39928 dated 31
October 2014, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.*

34. CIT Aerospace (i) Perjanjian Penyewaan Pesawat Go Forward
International antara CIT Aerospace International
(France) (France) S.A.R.L. dan PT Garuda
S.A.R.L. Indonesia (Persero) terkait dengan
pesawat Boeing 737-800 Aircraft
dengan nomor seri pabrikan 37819
tertanggal 6 April 2010, sebagaimana
dapat diubah, dinyatakan kembali
dan/atau ditambahkan dari waktu ke
waktu;

Halaman 646 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ii) Perjanjian Novasi dan Amendemen Sewa Pesawat tertanggal 17 September 2010 antara CIT Aerospace International (France) S.A.R.L., PT Garuda Indonesia (Persero) dan Centennial Aviation (France) 1, SARL terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 dengan nomor seri pabrikan 37819; dan

(iii) Perjanjian Novasi dan Amendemen Sewa Pesawat tertanggal 10 Juni 2011 antara CIT Aerospace International (France) S.A.R.L., PT Garuda Indonesia (Persero) dan Centennial Aviation (France) 1, SARL terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 dengan nomor seri pabrikan 37819.

35. CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited
- (i) *Aircraft Lease Agreement (MSN 1474) between Medan Aircraft Leasing (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 15 November 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (ii) *Aircraft Lease Shared Terms between Aircraftle Advisor (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 28 October 2016, sebagaimana dapat diubah,*



*dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(iii) *Novation and Amendment Agreement
between Medan Aircraft Leasing
(Ireland) Limited, Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. and CMIG
Aircraft Leasing Seven Ireland Limited
in relation to one Airbus A330-200
Aircraft with MSN 1474 dated 15
November 2017, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(iv) *Aircraft Sub-Lease Shared Terms
between Garuda Indonesia Holiday
France S.A.S. and PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk dated 28
October 2016, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(v) *Aircraft Sub-lease Agreement (MSN
1474) between Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. and PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk dated 15
November 2016, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(vi) *Guarantee Agreement No.
IG/PERJ/DF-3275/2017 between PT
Garuda Indonesia (Persero) Tbk and
CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland
Limited dated 15 September 2017,
sebagaimana dapat diubah,*



dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu; dan

(vii) *Assignment of Insurances (Sub-Lessee) in respect of one Airbus A330-200 Aircraft with Manufacturer's Serial Number 1474 and Indonesian Registration Mark PK-GPS equipped with two Rolls-Royce Trent 772B engines between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited dated 15 September 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

36. Constitution (i) *Aircraft Lease Common Terms Terminated*
Aircraft *Agreement between APTREE Aviation*
Leasing *Trading 3 Co. Limited and Garuda*
(Ireland) 9 *Indonesia Holiday France S.A.S.*
Limited *dated 10 October 2017, sehubungan*
dengan pesawat Boeing B73-800
dengan MSN 36808, sebagaimana
dapat diubah, dinyatakan kembali
dan/atau ditambahkan dari waktu ke
waktu;
- (ii) *Aircraft Specific Lease Agreement*
between Garuda Indonesia Holiday
France S.A.S and APTREE Aviation
Trading 3 Co. Limited and Garuda
Indonesia Holiday France S.A.S. in
relation of one Boeing 737-800 Aircraft
with MSN 36808 dated 10 October
2017, sebagaimana dapat diubah,



dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;

(iii) *Novation and Amendment Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and APTREE Aviation Trading 3 Co. Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation of one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 36808 dated 24 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(iv) *Sub-lease Subordination and Amendment between Construction Aircraft Leasing (Ireland) 9 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 36808, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(v) *Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Construction Aircraft Leasing (Ireland) 9 Limited in respect of Lease of one Boeing B737-800 Aircraft with MSN 36808 dated 13 August 2019, sebagaimana dapat diubah, Terminated dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (vi) *Aircraft Lease Common Terms Agreement between APTREE Aviation Trading 3 Co. Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 10 October 2017, sehubungan dengan pesawat Boeing B73-800 dengan MSN 37887, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (vii) *Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and APTREE Aviation Trading 3 Co. Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation of one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 37887 dated 10 October 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (viii) *Novation and Amendment Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and APTREE Aviation Trading 3 Co. Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation of one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 37887, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*
- (ix) *Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Construction Aircraft Leasing (Ireland) 9 Limited in respect of Lease of one*

Halaman 651 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boeing B737-800 Aircraft with MSN 37887 dated 13 August 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

37. Einn Volant Aircraft Leasing Ireland
- (i) *Aircraft General Lease Agreement between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dated 14 June 2014;*
 - (ii) *Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 29 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 41253 dated 30 December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
 - (iii) *Sub-aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indoneisa Holiday France S.A.S on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 41253 dated 30 December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
 - (iv) *Novation and Amendment Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S, Celestial 29, and Einn Volant Aircraft Leasing Ireland 2 Limited in respect to one Boeing B737-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800 with Aircraft Manufacturer's Serial Number 41267 dated 31 January 2018;

- (v) *Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Einn Volant Aircraft Leasing Ireland 2 Limited Guarantee in respect of one Boeing 737-800 Aircraft MSN 41253 dated 31 January 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (vi) *Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 29 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 41267 dated 30 December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (vii) *Sub-aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indoneisa Holiday France S.A.S on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 41267 dated 30 December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

Halaman 653 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(viii) *Novation and Amendment Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S, Celestial 29, and Einn Volant Aircraft Leasing Ireland 2 Limited in respect to one Boeing B737-800 with Aircraft Manufacturer's Serial Number 41267 dated 31 January 2018; dan*

(ix) *Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Einn Volant Aircraft Leasing Ireland 2 Limited Guarantee in respect of one Boeing 737-800 Aircraft MSN 41267 dated 31 January 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

38. Falcon Aerospace France 1 SARL
- (i) *Aircraft Lease Agreement No. Go Forward DS/PERJ/DZ-3005/2009 between MSN 30151 Leasing (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) on Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*
- (ii) *Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between MSN 30151 Leasing (France) SARL, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Falcon Aerospace France 1 SARL in respect of one Boeing 737-800*



bearing MSN 30151 dated 15 May 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

39. Falcon (i) Aircraft Lease Agreement No. Go Forward
Aerospace DS/PERJ/DZ-3006/2009 between
France 2 MSN 30155 Leasing (France) SARL
SARL and PT Garuda Indonesia (Persero)

on one Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and

(ii) Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between MSN 30155 Leasing (France) SARL, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Falcon Aerospace France 2 SARL in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing MSN 30155 dated 15 May 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

40. Falcon (i) Aircraft Lease Agreement No. Go Forward
Aerospace DS/PERJ/DZ-3007/2009 between
France 3 MSN 30156 Leasing (France) SARL
SARL and PT Garuda Indonesia (Persero)

on one Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and

Halaman 655 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



(ii) *Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between MSN 30156 Leasing (France) SARL, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Falcon Aerospace France 3 SARL in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing MSN 30156 dated 15 May 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

41. FLY 30145 *Aircraft Lease Agreement between Go Forward Leasing Mitsubishi France S.A.S and PT Pesahaan S.A.R.L Penerbangan Garuda Indonesia (known as PT Garuda Indonesia (Persero)) in relation to one Boeing B737-8UE with serial number 30145 dated 30 October 2009, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

42. Fuyo Aviation (i) *Aircraft Lease Agreement between Go Forward France I SARL FGL Aircraft Ireland Limited and Fuyo Aviation France I SARL in respect of one Boeing 737-800 aircraft manufacturer's serial number 38074 dated 19 September 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*

(ii) *Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement No. DS/PERJ/DE-3454/2014 between Pembroke Lease France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*



and Fuyo Aviation France I SARL in respect of one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 38074 dated 17 September 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

43. GLIDE
AIRCRAFT
73B-41815
LIMITED –
Part of
AERCAP

(i) *Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Glide Aircraft 73B-41815 Limited on new Boeing 737-800 with aircraft manufacturer's serial number 41815 dated 19 December 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*

(ii) *Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Glide Aircraft 73B-41815 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft manufacturer's serial number 41815 dated 19 December 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

44. Global
Aviation
Equipment
Leasing I
Ireland Limited

(i) *Aircraft Lease Agreement between Go Forward SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-200 aircraft manufacturer's serial number 5556 dated 24 October 2014, ,*



*sebagaimana dapat diubah, dinovasi,
ditambahkan dan/atau dinyatakan
kembali dari waktu ke waktu;*

*(ii) Aircraft Lease Novation and
Amendment Agreement between
SMBC Aviation Capital Limited,
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. and Global Aviation Equipment
Leasing I Ireland Limited in respect of
one Airbus A320-200 bearing
manufacturer's serial number 5556
dated 21 January 2020, sebagaimana
dapat diubah, ditambahkan dan/atau
dinyatakan kembali dari waktu ke
waktu;*

*(iii) Aircraft Sub-Lease Agreement
between Garuda Indonesia Holiday
France S.A.S. and PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk. relating to
the leasing of one Airbus A320-200
aircraft manufacturer's serial number
5556 dated 24 October 2014,
sebagaimana dapat diubah,
ditambahkan dan/atau dinyatakan
kembali dari waktu ke waktu;*

*(iv) Letter Agreement from PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk. to PT Citilink
Indonesia in respect of one Airbus
A320-200 aircraft bearing
manufacturer's serial number 5556
dated 21 January 2020; and*



(v) *Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited in respect of one Airbus A320-200 Aircraft with manufacturer's serial number 5556 dated 21 January 2020, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu*

45. Grenoble
Location
S.A.R.L.

(i) *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3401/2011 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and ILFC France S.A.R.L. dated 14 October 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(ii) *Aircraft Headlease Agreement between AERCAP Ireland Capital Limited and Grenoble Location S.A.R.L in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 41796 dated 24 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan*

(iii) *Lease Assignment & Assumption between Grenoble Location S.A.R.L, ILFC France S.A.R.L and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 24 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

Halaman 659 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



46. Greylag (i) *Aircraft Lease Shared Terms (MSN 1410) between Aircastle Advisor Goose (Ireland) Limited and Garuda Leasing 1410 Indonesia Holiday France S.A.S. Designated Activity relating to one Airbus Model A330-300 Company Aircraft MSN 1410 dated 28 October 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (ii) *Sub-lease Agreement (MSN 1410) between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 28 October 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (iii) *Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Denpasar Aircraft Leasing (Ireland) Limited in respect of one Airbus A330-300 with MSN 1410 dated 28 October 2016 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (iv) *Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Denpasar Aircraft Leasing (Ireland) Limited in respect of one Airbus A330-300 with MSN 1410 dated 28 October 2016 sebagaimana dapat diubah,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;

47. Greylag (v) Lease Agreement (MSN 1446)
Goose between Wells Fargo Bank Northwest,
Leasing 1446 National Association and Surabaya
Designated Aircraft Leasing (Ireland) Limited
Activity relating to one Airbus Model A330-300
Company Aircraft MSN 1446 dated 28 October
2016, sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;

(vi) Sub-lease Agreement (MSN 1446)
No. WI/PERJ/DZ-3174/2016 between
garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. and PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk dated 28 October 2016,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu; and

(vii) Novation and Amendment Agreement
between Surabaya Aircraft Leasing
(Ireland) Limited, Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S., and Greylag
Goose Leasing 1446 Designated
Activity Company relating to an
Aircraft Lease Agreement in respect of
one Airbus A330-300 Aircraft with
MSN 1446, dated 28 October 2016,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.

Halaman 661 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

48. Helice Leasing (i) Lease Agreement 38884 No. Go Forward
S.A.S DS/PERJ/DE-3077/2012 between
ACG Acquisition 38884 LLC and PT
Garuda Indonesia (Persero) Tbk
relating to one Boeing Model B737-
800 Aircraft Airframe MSN 38884
dated 29 February 2012,
sebagaimana dapat dinovasi, diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;
- (ii) Aircraft Operating Lease Novation and
Amendment Agreement between ACG
Acquisition 38884 LLC, Helice Leasing
S.A.S, and PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk dated 8 January 2016,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu; and
- (iii) Lease Agreement 38884 between
GAL MSN 38884 Limited and Helice
Leasing S.A.S. relating one Boeing
Model B737-800 Aircraft Airframe
Manufacturer's serial No. 38884 dated
11 January 2016, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.
49. HKAC Leasing (i) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan Go Forward
1671 (Ireland) Pesawat antara HKAC Leasing 1671
Limited (Ireland) Limited dan Garuda
Indonesia Holiday France S.A.S
terkait dengan sewa sebuah pesawat
Airbus A330-300 dengan dua mesin
Rolls Royce Trent 772B-60/16 EP2

Halaman 662 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MSN 1671 tertanggal 28 July 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

- (ii) Perjanjian Penjaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. WI/PERJ/DF-3080/15 terkait Perjanjian Pengoperasian Penyewaan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited terkait dengan sebuah pesawat Airbus A330-300 dengan MSN 1671 tertanggal 14 Oktober 2015 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
- (iii) Perjanjian Pengoperasian Penyewaan Lanjutan Pesawat No. DS/PERJ/DF-3439/2015 antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan sewa sebuah pesawat Airbus A330-300 dengan dua mesin Rolls Royce Trent 772B-60/16 EP2 dengan MSN 1671 tertanggal 28 Juli 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and
- (iv) Pengalihan Penjaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited terkait dengan pesawat Airbus A330-300

Halaman 663 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSN 1671 tertanggal 14 Oktober 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

50. IC AirLease One Limited (i) *Lease of one Boeing B737-800 Go Forward Aircraft bearing MSN 38069 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Pembroke Lease France S.A.S No: DS/PERJ/DZ-3380/2011 dated 21 September 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan*

Go Forward

(ii) *Lease of one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 38070 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Pembroke Lease France S.A.S No: DS/PERJ/DZ-3379/2011 dated 21 September 2011, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

51. ICIL Paris *Aircraft Lease Amendment Agreement No. DS/PERJ/AMAND-I/DZ-3445/2010/17 between ICIL Paris (a Limited Liability Company) and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to one Boeing B737-800 with MSN 40807 dated 15 September 2017, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

52. ILFC France S.A.R.L. *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3399/2011 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and ILFC France S.A.R.L*

Halaman 664 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relating to one Boeing 737-800 with Aircraft Serial Number 41794 dated 14 October 2011, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.

53. Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited (i) *Seller Guarantee by and between Go Forward Nissen Kaiun Co. Ltd and Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited in relation to one Airbus A320-214 with MSN 6434 dated 31 October 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (ii) *Aircraft Lease Agreement between Kyouwa Kisen Co. Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S in relation to Airbus A320-214 with MSN 6434 dated 26 November 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali, dinovasikan Go Forward dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (iii) *Aircraft Lease Agreement between M&T Aviation Finance (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S in relation to Airbus A320-214 with MSN 6596 dated 26 November 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iv) *Deed of Novation between M&T Aviation Finance (Ireland) Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited in relation to Airbus A320-214 with MSN 6596 dated 8 June 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali, dinovasikan dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(v) *Garuda Guarantee, tertanggal 11 Juni 2018 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai penjamin dan Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited sebagai pemberi sewa sehubungan dengan pesawat udara Airbus A320-214 dengan MSN 6596*

54. Inishbrophy Leasing Limited (i) *Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Inishbrophy Leasing Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30147 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.;* Terminated

(ii) *Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30147 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah,*

Halaman 666 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.;

(iii) *Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Inishbrophy Leasing Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30149 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(iv) *Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30149 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(v) *Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Inishbrophy Leasing Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30150 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan*

(vi) *Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing B737-800 Aircraft bearing MSN 30150*

Halaman 667 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



*dated 26 December 2018,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.*

55. Jakarta Aircraft Leasing (Ireland) Limited (i) *Aircraft Lease Agreement (MSN 1364) Terminated between Jakarta Aircraft Leasing (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 14 November 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*
- (ii) *Aircraft Sub-lease between Aircraft MSN 1364 LLC and Jakarta Aircraft Leasing (Ireland) Limited in respect of one Airbus A330-300 Aircraft MSN 1364 dated 14 November 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

56. Jin Shan 9 Ireland Company b. MSN 7091: *Go Forward*
- (i) *Aircraft Lease Agreement dated 18 May 2016 between Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7091, sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*
- MSN 7319:
- (ii) *Aircraft Sublease Agreement dated 19 May 2016 between Garuda Indonesia*



*Holiday France S.A.S. as sublessor
and PT Garuda Indonesia (Persero)*

*Tbk as sublessee in respect of one (1)
Airbus A320-214 aircraft with MSN
7091, sebagaimana diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu*

*(iii) Guarantee dated 18 May 2016
between PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk as guarantor and Jin
Shan 9 Ireland Company Limited as
lessor relating to the aircraft lease
agreement between Garuda
Indonesia Holiday France S.A.S. as
lessee and Jin Shan 9 Ireland
Company Limited as lessor in respect
of one (1) Airbus A320-214 aircraft
with MSN 7091 sebagaimana diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu*

*(iv) Assignment of Sublease dated 19
May 2016 between Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. as assignor
and Jin Shan 9 Ireland Company
Limited as assignee relating to the
aircraft lease agreement between Go Forward
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. as lessee and Jin Shan 9
Ireland Company Limited as lessor in
respect of one (1) Airbus A320-214
aircraft with MSN 7091 sebagaimana
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu*

b. 7319



- (i) *Aircraft Lease Agreement dated 18 May 2016 between Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7319 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*
- (ii) *Aircraft Sublease Agreement dated 19 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as sublessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as sublessee in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7319 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*
- (iii) *Guarantee dated 18 May 2016 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7319 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu* Go Forward
- (iv) *Assignment of Sublease dated 19 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as assignor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as assignee relating to the*



aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7319 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu

c. MSN 7450:

- (i) Aircraft Lease Agreement dated 18 May 2016 between Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7450 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*
- (ii) Aircraft Sublease Agreement dated 19 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as sublessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as sublessee in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7450 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*
- (iii) Guarantee dated 18 May 2016 between PT Garuda Indonesia Go Forward (Persero) Tbk as guarantor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus*



A320-214 aircraft with MSN 7450
sebagaimana diubah, dinyatakan
kembali dan/atau ditambahkan dari
waktu ke waktu

(iv) Assignment of Sublease dated 19 May
2016 between Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. as assignor and
Jin Shan 9 Ireland Company Limited as
assignee relating to the aircraft lease
agreement between Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. as lessee and
Jin Shan 9 Ireland Company Limited as
lessor in respect of one (1) Airbus
A320-214 aircraft with MSN 7450
sebagaimana diubah, dinyatakan
kembali dan/atau ditambahkan dari
waktu ke waktu

d. MSN 7469:

(i) Aircraft Lease Agreement dated 18
May 2016 between Jin Shan 9 Ireland
Company Limited as lessor and
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. as lessee in respect of one (1)
Airbus A320-214 aircraft with MSN
7469 sebagaimana diubah, dinyatakan
kembali dan/atau ditambahkan dari
waktu ke waktu

(ii) Aircraft Sublease Agreement dated 19
May 2016 between Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. as sublessor
and PT Garuda Indonesia (Persero) Go Forward
Tbk as sublessee in respect of one (1)
Airbus A320-214 aircraft with MSN
7469 sebagaimana diubah, dinyatakan
kembali dan/atau ditambahkan dari
waktu ke waktu

Halaman 672 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(iii) *Guarantee dated 18 May 2016 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7469 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*

(iv) *Assignment of Sublease dated 19 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as assignor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as assignee relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A320-214 aircraft with MSN 7469 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*

e. MSN 1723:

(i) *Aircraft Lease Agreement dated 18 May 2016 between Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee in respect of one (1) Go Forward Airbus A330-343 aircraft with MSN 1723 sebagaimana diubah, dinyatakan*



kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu

(ii) Aircraft Sublease Agreement dated 20 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as sublessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as sublessee in respect of one (1) Airbus

(iii) A330-343 aircraft with MSN 1723 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu

(iv) Guarantee dated 20 May 2016 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A330-343 aircraft with MSN 1723 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu

(v) Assignment of Sublease dated 20 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as assignor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as assignee relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A330-343 aircraft with MSN 1723 sebagaimana diubah, dinyatakan Terminated



kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu

f. MSN 1733:

(i) *Aircraft Lease Agreement dated 18 May 2016 between Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee in respect of one (1) Airbus A330-343 aircraft with MSN 1733 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*

(ii) *Aircraft Sublease Agreement dated 20 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as sublessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as sublessee in respect of one (1) Airbus A330-343 aircraft with MSN 1733 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*

(iii) *Guarantee dated 20 May 2016 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A330-343 aircraft with MSN 1733 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*



(iv) *Assignment of Sublease dated 20 May 2016 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as assignor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as assignee relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Airbus A330-343 aircraft with MSN 1733 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*

g. MSN 62093:

(i) *Aircraft Lease Agreement dated 19 December 2017 between Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee in respect of one (1) Boeing B737 Max 8 aircraft with MSN 62093 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*

(ii) *Aircraft Sublease Agreement dated 20 December 2017 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as sublessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as sublessee in respect of one (1) Boeing B737 Max 8 aircraft with MSN 62093 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*

(iii) *Guarantee dated 20 December 2017 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as*

Halaman 676 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



lessor relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Boeing B737 Max 8 aircraft with MSN 62093 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu

(iv) Assignment of Sublease dated 20 December 2017 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as assignor and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as assignee relating to the aircraft lease agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Jin Shan 9 Ireland Company Limited as lessor in respect of one (1) Boeing B737 Max 8 aircraft with MSN 62093 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu

57. JSA International U.S. Holdings, LLC

- (i) Aircraft Lease Agreement between Go Forward JSA International U.S. Holdings, LLC (as lessor) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as lessee) in relation to one Airbus A320-200 aircraft bearing MSN 6753 dated 2 September 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);
- (ii) Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France



S.A.S. (as sub-lessor) and the PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (as sub-lessee) in relation to one Airbus A320-200 aircraft bearing MSN 6753 dated 9 September 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari Go Forward waktu ke waktu);

(iii) Aircraft Lease Agreement between JSA International U.S. Holdings, LLC (as lessor) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as lessee) in relation to one Airbus A320-200 aircraft bearing MSN 6980 dated 2 September 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);

(iv) Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as sub-lessor) and the PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (as sub-lessee) in relation to one Airbus A320-200 aircraft bearing MSN 6980 Go Forward dated 9 September 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);

(v) Aircraft Lease Agreement between JSA International U.S. Holdings, LLC (as lessor) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as lessee) in relation to one A330-300 aircraft bearing MSN 1577 dated as 25 July



2014 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);

(vi) *Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as sub-lessor) and the PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (as sub-lessee) in relation to one A330-300 aircraft bearing MSN 1577 dated as 25 July 2014 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);*

(vii) *Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (as guarantor) and JSA International U.S. Holdings, LLC (as beneficiary) in relation to one A330-300 aircraft bearing MSN 1577 dated 25 March 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);*

(viii) *Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (as guarantor) and JSA International U.S. Holdings, LLC (as beneficiary) in relation to one A320-200 aircraft bearing MSN 6753 dated 2 September 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);*

(ix) *Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (as*



guarantor) and JSA International U.S. Holdings, LLC (as beneficiary) in relation to one A320-200 aircraft bearing MSN 6980 dated 2 September 2015 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu).

58. K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company (i) *Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Inishbrophy Leasing in relation of one Boeing B737-800 MSN 30148 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and* Go Forward
- (ii) *Aircraft Novation Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., Inishbrophy Leasing Limited, and K Aviation Leasing Corporate 1A DAC in relation of one Boeing B737-800 MSN 30148 dated 17 December 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*
59. Kornerstone Airlease No. 1 Limited (i) *Aircraft Lease Novation and Amendment between Celestial Aviation Trading 22 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Kornerstone Airlease No.1 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing MSN 38040 and two CFM56-7B26E engines with MSN 963875 and 963878 dated 16 August 2017,* Go Forward

Halaman 680 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;

- (ii) *Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Kornerstone Airlease No.1 Limited in respect of one B737-800 bearing MSN 38040 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (iii) *Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Kornerstone Airlease No.1 Limited Dated 16 August 2017 in respect of one B737-800 bearing MSN 38040 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);* Go Forward
- (iv) *Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between Celestial Aviation Trading 38 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Kornerstone Airlease No.1 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing MSN 41270 dated 16 August 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan*
- (v) *Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Kornerstone*

Halaman 681 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airlease No.1 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing MSN 41270 dated 9 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(vi) *Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Kornerstone Airlease No.1 Limited Dated 16 August 2017 in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing MSN 41270 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu).*

60. LAF Leasing
Ireland 4
Limited

(i) *Aircraft Lease Common Terms Agreement dated 14 June 2014 between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(ii) *Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Celestial Aviation Trading 22 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 38043 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(iii) *Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between*

Halaman 682 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Celestial Aviation Trading 22 Limited,
Garuda Indonesia Holidat France
S.A.S and LAF Leasing Ireland 4
Limited in respect of one Boeing 737-
800 Aircraft bearing manufacturer's
serial number 38043 and two CFM56-
7B26E Engines bearing
manufacturer's serial numbers 658250
and 657258 dated 31 March,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

*(iv) Guarantee by PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk relating to the Head
Lease Agreement between Garuda
Indonesia Holiday France S.A.S and
LAF Leasing Ireland 4 Limited in
respect of one Boeing 737-800 Aircraft
MSN 38043 dated 31 March 2017,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

*(v) Sub-aircraft Specific Lease Agreement
between PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk and Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S on one B737-
800 bearing manufacturer's serial
number 38043 dated 14 June
2014, sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

*(vi) Aircraft Specific Lease Agreement
between Garuda Indonesia Holiday*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

France S.A.S. and Celestial Aviation Trading 22 Limited on one B737-800 bearing manufacturer's serial number 38044 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(vii) Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between Celestial Aviation Trading 22 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and LAF Leasing Ireland 4 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 38044 and two CFM56-7B26E Engines bearing manufacturer's serial numbers 658250 and 657258 dated 31 March, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(viii) Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and LAF Leasing Ireland 4 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft MSN 38044 dated 31 March 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and

(ix) Sub-aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia

Halaman 684 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*(Persero) Tbk and Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S on one B737-
800 bearing manufacturer's serial
number 38044 dated 14 June 2014,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.*

61. Mach 1 France Lease Agreement 36850, dated August 7, Go Forward
36850 S.A.S 2009, between Bank of Utah, not in its
individual capacity but solely as owner
trustee, as lessor, and PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk, as lessee
(together with acceptance certificate dated
8 September 2010) as amended and
novated by the Aircraft Lease Novation and
Amendment Deed, dated 2 October 2020,
among MACH 1 France 36850 S.A.S., as
new lessor, Bank of Utah, not in its
individual capacity but solely as owner
trustee, as existing lessor, and PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk, as lessee
(together with effective time notice dated 2
October 2020) and as may be further
amended, supplemented or otherwise
modified from time to time relating to one
Boeing Model B737-8HX Aircraft Airframe
Manufacturer's serial number 36850 dated
7 August 2009, sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan
dari waktu ke waktu.
62. Mach 1A Lease Agreement 2598, dated September Go Forward
Leasing 13, 2011, between Wells Fargo Bank
Ireland Limited Northwest, National Association, not in its
individual capacity but solely as owner

Halaman 685 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



trustee, as lessor, and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., as lessee as novated and amended by the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed, dated 8 June 2018, among Wells Fargo Trust Company, National Association (not in its individual capacity but solely as owner trustee), as lessor, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., as existing lessee, and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., as new lessee and as further novated and amended by the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed, dated 4 September 2020, among Wells Fargo Trust Company, National Association (not in its individual capacity but solely as owner trustee), as existing lessor, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee, and MACH 1A Leasing Ireland Limited, as new lessor, and as may be further amended, supplemented or otherwise modified from time to time relating to one Airbus Model A320-200 Aircraft Airframe MSN 2598 dated 8 June 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

63. MASC *Aircraft Lease Agreement between MASC Go Forward*
(France) SARL *(France) S.A.R.L. and PT Garuda Indonesia*
(Persero) Tbk concerning one Boeing B737-
800 Aircraft (MSN 39417) and two CFM
International CFM56-7B26E Engines dated
14 December 2009, sebagaimana dapat
ubah, ditambahkan, dinovasikan dan/atau
dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.



64. Medical Tribune, Inc. (i) *Aircraft Lease Agreement between Go Forward SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-200 aircraft manufacturer's serial number 5777 dated 24 October 2014, , sebagaimana dapat diubah, dinovasi, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*
- (ii) *Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between SMBC Aviation Capital Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S, Sakurajyuji Inc., and Sakurajyuji Inc., Tomo Co., Ltd. and Saishunkan Pharmaceutical Co., Ltd. in respect of one Airbus A320-200 bearing manufacturer's serial number 5777 and two CFM56-5B4/3 engines bearing manufacturer's serial numbers 645805 and 645806 dated 17 October 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*
- (iii) *Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between Sakurajyuji Inc., Tomo Co., Ltd., Saishunkan Pharmaceutical Co., Ltd., Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Medical Tribune, Inc. in respect of one Airbus A320-200 bearing manufacturer's serial number 5777 and two CFM56-5B4/3 engines*



bearing manufacturer's serial numbers
645805 and 645806 dated 22 May
2020, sebagaimana dapat diubah,
ditambahkan dan/atau dinyatakan
kembali dari waktu ke waktu;

(iv) *Aircraft Sub-Lease Agreement
between Garuda Indonesia Holiday
France S.A.S and PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk relating to the
leasing of one Airbus A320-200
aircraft manufacturer's serial number
5777 dated 24 October 2014,
sebagaimana dapat diubah,
ditambahkan dan/atau dinyatakan
kembali dari waktu ke waktu; and*

(v) *Lessor Security Assignment between
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S and Medical Tribune, Inc. in
respect of one Airbus A320-200
Aircraft with manufacturer's serial
number 5777 dated 22 May 2020,
sebagaimana dapat diubah,
ditambahkan dan/atau dinyatakan
kembali dari waktu ke waktu.*

65. MSN 30140 *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ- Go Forward*
Leasing *3001/2009 between MSN 30140 Leasing*
(France) SARL *(France) SARL and PT Garuda Indonesia*
 (Persero) in relation to one Boeing B737-
 800 Aircraft dated 6 January 2009,
 sebagaimana dapat diubah, ditambahkan
 dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke
 waktu.

Halaman 688 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. MSN 30141 *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3002/2009 between MSN 30141 Leasing (France) SARL (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) in relation to one Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.*
67. MSN 30142 *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3003/2009 between MSN 30142 Leasing (France) SARL (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) in relation to one Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.*
68. MSN 30143 *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3004/2009 between MSN 30143 Leasing (France) SARL (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) relating to one Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.* Go Forward
69. MSN 30157 *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3008/2009 between MSN 30157 Leasing (France) SARL (France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) in relation to one Boeing B737-800 Aircraft dated 6 January 2009, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.*

Halaman 689 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. NAC (i) *Perjanjian Sewa Pesawat antara Go Forward
AVIATION 27 Garuda Indonesia Holiday France
LIMITED S.A.S dan NAC Aviation 27 Limited
atas ATR72-600 dengan nomor seri
pabrikan 972 tertanggal 19 November
2019, sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (ii) *Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat
antara Garuda Indonesia Holiday
France S.A.S. dan PT Citilink
Indonesia atas ATR72-600 dengan
nomor seri pabrikan 972 tertanggal 19
November 2019, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (iii) *Perjanjian Sewa Pesawat antara Go Forward
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S dan NAC Aviation 27 Limited
atas ATR72-600 dengan nomor seri
pabrikan 988 tertanggal 19 November
2019, sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu; dan*
- (iv) *Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat
antara Garuda Indonesia Holiday
France S.A.S. dan PT Citilink
Indonesia atas ATR72-600 dengan
nomor seri pabrikan 988 tertanggal 3
Desember 2019, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. NAC Aviation (i) *Perjanjian Sewa Pesawat antara Go Forward*
29 Designated *Garuda Indonesia Holiday France*
Activity *S.A.S. dan NAC Aviation 29*
Company *Designated Activity Company*
sehubungan dengan satu ATR72-600
dengan nomor seri pabrikan 966
tertanggal 19 November 2019,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;
- (ii) *Perjanjian Sewa Pesawat Lanjutan No.*
LA 191023.966 antara Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. dan PT Citilink
Indonesia sehubungan dengan satu
ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan
966 tertanggal 6 Desember 2019,
sebagaimana dapat diubah, dinyatakan Go Forward
kembali dan/atau ditambahkan dari
waktu ke waktu;
- (iii) *Perjanjian Sewa Pesawat antara*
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. dan NAC Aviation 29
Designated Activity Company terhadap
ATR72-600 dengan seri pabrikan 1422
tertanggal 16 Juli 2018, sebagaimana
dapat diubah, ditambahkan dan/atau
dinyatakan kembali dari waktu ke
waktu;
- (iv) *Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat*
No. IG/PERJ/DF-3442/2018 antara
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. dan PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk dalam ATR72-600

Halaman 691 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor seri pabrikan 1422 tertanggal 17 Juli 2018, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

- (v) Perjanjian Subsewa Lanjutan Pesawat antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Citilink Indonesia, sehubungan dengan satu ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 1422 tertanggal 29 Januari 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

Go Forward

- (vi) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan NAC Aviation 29 Designated Activity Company sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat ATR 72-600 dengan MSN 1422 tertanggal 17 Juli 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

- (vii) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan NAC Aviation 29 Designated Activity Company terhadap ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 1438 tertanggal 9 Oktober 2018, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau



dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

(viii) *Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat No. IG/PERJ/DE-3569/2018 antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 1438 tertanggal 15 Oktober 2018, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*

(ix) *Perjanjian Subsewa Lanjutan Pesawat antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Citilink Indonesia sehubungan dengan satu ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 1438 tertanggal 29 Januari 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan*

(x) *Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan NAC Aviation 29 Designated Activity Company sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat ATR 72-600 dengan MSN 1438 tertanggal 27 Mei 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

72. Nac Aviation 8 Limited (i) *Perjanjian Sewa Pesawat antara Terminated Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation 8 Limited atas ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 1242 tertanggal 18 Januari 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*
- (ii) *Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat No. IG/PERJ/DE-3049/2016 antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas ATR72-600 dengan nomor seri pabrikan 1242 tertanggal 2 Maret 2016, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan*
- (iii) *Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation 8 Limited sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat ATR 72-600 dengan MSN 1242 tertanggal 2 Maret 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*
73. Nancy Location S.A.R.L-Part of AerCap (i) *Aircraft Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and ILFC France S.A.R.L relating to one Boeing 737-800 with Aircraft Serial Number 41800 dated 31 March 2012, leasing amendments thereto,*

Halaman 694 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



sebagaimana dapat diubah,
ditambahkan dan/atau dinyatakan
kembali dari waktu ke waktu;

(ii) *Lease Assignment and Assumption Agreement between ILFC France S.A.R.L, Nancy Location S.A.R.L, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 2 October 2014 sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; dan*

(iii) *Aircraft Headlease Agreement between CELTAGO II Funding Limited and Nancy Location S.A.R.L in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 41800 dated 14 February 2017, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.*

74. NAS
Investments
75, Inc (MSN
965338)

(i) *Aircraft Lease Common Terms Agreement dated 14 June 2014 between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*

(ii) *Lease Agreement MARCH17-GA-965338 between NAS Investments 75, Inc. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 27 March 2017, leasing amendments thereto, sebagaimana*



dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.

75. Nikko Kisen Co. Ltd. (i) *Aircraft Lease Agreement between M&T Go Forward Aviation Finance (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.*

in respect of one Airbus A320-214 aircraft bearing MSN 6503 dated 26 November 2014 sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

(ii) *Aircraft Sub Lease Agreement between PT Garuda Indonesia and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to one Airbus A320-214 aircraft bearing MSN 6503 , sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*

(iii) *Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in favour of M&T Aviation Finance (Ireland) Limited in respect of one Airbus A320-214 aircraft bearing MSN 6503 dated 13 March 2015 sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; and*

(iv) *Deed of Novation relating to an Aircraft Lease Agreement in respect of one Airbus A320-214 bearing MSN 6503 between M&T Aviation Finance (Ireland) Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Nikko Kisen Co., Ltd. sebagaimana dapat diubah,*



ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.

76. Nimbusfunding (i) *Aircraft Lease Agreement between Limited-Part of Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Nimbusfunding Limited relating to one Boeing 737-800 with Aircraft Serial Number 41605 dated 27 January 2015, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*
- (ii) *Guarantee Agreement between PT Garuda Indonesia (persero) Tbk and Nimbusfunding Limited in respect of one Boeing 737-800 with Aircraft Manufacturer's Serial Number 41605 dated 27 January 2015, leasing amendments thereto sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu; and*
- (iii) *Aircraft Operating Lease Agreement between Nimbusfunding Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 41605 dated 27 January 2015, leasing amendments thereto, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.*



77. Nordic (i) *Aircraft Lease Agreement between Terminated*
Aviation *Nordic Aviation Leasing Eighteen PTE.*
Leasing *LTD. and Garuda Indonesia Holiday*
Eighteen Pte. *France S.A.S. on ATR 72-600 with serial*
Ltd *number 1321, sebagaimana dapat*
diubah, ditambahkan dan/atau
dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;
dan
- (ii) *Aircraft Sub Lease Agreement No.*
WI/PERJ/DE-3176/2016 between
Garuda Indonesia Holiday France S.A.S
and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
and relating to one ATR 72-600 with MSN
1321, sebagaimana dapat diubah,
ditambahkan dan/atau dinyatakan
kembali dari waktu ke waktu.
- (iii) *Guarantee Agreement by PT Garuda*
Indonesia (Persero) Tbk in favour of
Nordic Aviation Leasing Eighteen PTE.
LTD. relating to that lease agreement in
respect of ATR72-600 Aircraft with MSN
1321 dated 13 May 2016, sebagaimana
dapat diubah, ditambahkan dan/atau
dinyatakan kembali dari waktu ke waktu.
78. Nordic (i) *Aircraft Lease Agreement between*
Aviation *Garuda Indonesia Holiday France*
Leasing *SAS and Nordic Aviation Leasing*
Eleven Pte. *Eleven PTE. LTD on ATR72-600 with*
Ltd *serial number 1132 on May 2014,*
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;



- (ii) *Aircraft Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and NAC Aviation France 2 SAS on ATR72-600 with serial number 1132 on 11 December 2013, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (iii) *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3106/2014 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and NAC Aviation France 2 SAS on ATR72-600 with serial number 1140 on March 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (iv) *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3181/2014 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and NAC Aviation France 2 SAS on ATR72-600 with serial number 1149 on May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (v) *Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Nordic Aviation Leasing Eleven PTE. LTD on ATR72-600 with serial number 1149 on May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*



(vi) *Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Nordic Aviation Leasing Eleven PTE. LTD on ATR72-600 with serial number 1152 dated 30 May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(vii) *Aircraft Sub-Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3226/2014 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk on 1 aircraft with MSN 1152 dated 3 May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(viii) *Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Nordic Aviation Leasing Eleven PTE. LTD on ATR72-600 with serial number 1181 on October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(ix) *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3477/2014 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Nordic Aviation Leasing Eleven PTE. LTD on one ATR72-600 with serial number 1181, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*



(x) *Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Nordic Aviation Leasing Eleven PTE. LTD on ATR72-600 with serial number 1191, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*

(xi) *Aircraft Sub-Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3584/2014 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. on one ATR72-600 with serial number 1191, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

79. Nordic
Aviation
Leasing Seven
Pte. Ltd

(i) *Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19028 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*

(ii) *Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19028 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat*



diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

(iii) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19028 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(iv) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19028, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(v) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19029 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

(vi) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat

Halaman 702 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19029 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

(vii) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19029 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(viii) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19029, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(ix) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier



CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19030 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

(x) *Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19030 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*

(xi) *Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19030 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xii) *Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19030, sebagaimana dapat diubah,*



*dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xiii) *Perjanjian Sewa Pesawat antara
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing
Seven Pte. Ltd atas Bombardier
CRJ1000 dengan nomor seri
pabrikan 19031 tertanggal 23
Januari 2015, sebagaimana dapat
diubah, ditambahkan dan/atau
dinyatakan kembali dari waktu ke
waktu;*

(xiv) *Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat
antara Garuda Indonesia Holiday
France S.A.S. dan PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk atas
Bombardier CRJ1000 dengan
nomor seri pabrikan 19031
tertanggal 23 Januari 2015,
sebagaimana dapat diubah,
ditambahkan dan/atau dinyatakan
kembali dari waktu ke waktu;*

(xv) *Jaminan Penyewa oleh PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk untuk
kepentingan Nordic Aviation Leasing
Seven Pte. Ltd sehubungan dengan
perjanjian sewa tersebut terkait
Pesawat Bombardier CRJ1000
dengan MSN 19031 tertanggal 29
April 2015, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*



(xvi) *Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19031, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xvii) *Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19033 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*

(xviii) *Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19033 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*

(xix) *Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait*



Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19033 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(xx) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19033, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(xxi) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19034 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

(xxii) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19034 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;



(xxiii) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19034 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(xxiv) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19034, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(xxv) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19042 tertanggal 2 Oktober 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

(xxvi) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas



Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19042 tertanggal 2 Oktober 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

(xxvii) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19042 tertanggal 2 Oktober 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(xxviii) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19042, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(xxix) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19043 tertanggal 25 November 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan



kembali dari waktu ke waktu;

(xxx) *Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19043 tertanggal 25 November 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*

(xxxi) *Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19043 tertanggal 25 November 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xxxii) *Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19043, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xxxiii) *Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France*

Halaman 710 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing
Seven Pte. Ltd atas Bombardier
CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan
19044 tertanggal 4 Desember 2015,
sebagaimana dapat diubah,
ditambahkan dan/atau dinyatakan
kembali dari waktu ke waktu;

(xxxiv) *Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat*
antara Garuda Indonesia Holiday
France S.A.S. dan PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk atas
Bombardier CRJ1000 dengan nomor
seri pabrikan 19044 tertanggal 4
Desember 2015, sebagaimana dapat
diubah, ditambahkan dan/atau
dinyatakan kembali dari waktu ke
waktu;

(xxxv) *Jaminan Penyewa oleh PT Garuda*
Indonesia (Persero) Tbk untuk
kepentingan Nordic Aviation Leasing
Seven Pte. Ltd sehubungan dengan
perjanjian sewa tersebut terkait
Pesawat Bombardier CRJ1000
dengan MSN 19044 tertanggal 4
Desember 2015, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;

(xxxvi) *Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa*
antara Garuda Indonesia Holiday
France S.A.S. dan Nordic Aviation
Leasing Seven Pte. Ltd. terkait
pesawat Bombardier CRJ1000
dengan nomor seri pabrikan 19044,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;

(xxxvii) Perjanjian Sewa Pesawat antara
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing
Seven Pte. Ltd atas Bombardier
CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan
19032 tertanggal 23 Januari 2015,
sebagaimana dapat diubah,
ditambahkan dan/atau dinyatakan
kembali dari waktu ke waktu;

(xxxviii) Perjanjian
Sewa Lanjutan Pesawat antara
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. dan PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk atas Bombardier
CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan
19032 tertanggal 23 Januari 2015,
sebagaimana dapat diubah,
ditambahkan dan/atau dinyatakan
kembali dari waktu ke waktu;

(xxxix) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk untuk
kepentingan Nordic Aviation Leasing
Seven Pte. Ltd sehubungan dengan
perjanjian sewa tersebut terkait
Pesawat Bombardier CRJ1000
dengan MSN 19032 tertanggal 29
April 2015, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;

Halaman 712 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(xl) *Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19032, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xli) *Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19038 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*

(xlii) *Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19038, tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*

(xliii) *Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19038 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(xlv) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19038, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(xlv) Perjanjian Sewa Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19039 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

(xlvii) Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19039 tertanggal 23 Januari 2015, sebagaimana dapat diubah, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

Halaman 714 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(xlvii) Jaminan Penyewa oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk kepentingan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd sehubungan dengan perjanjian sewa tersebut terkait Pesawat Bombardier CRJ1000 dengan MSN 19039 tertanggal 29 April 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(xlviii) Pengalihan Jaminan Pemberi Sewa antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd. terkait pesawat Bombardier CRJ1000 dengan nomor seri pabrikan 19039, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

80. Nordic Aviation Leasing Sixteen Pte. Ltd.

(i) Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Nordic Aviation Leasing Sixteen PTE. LTD. on one ATR72-600 with serial number 1243, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(ii) Aircraft Sub Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3132/2015 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one ATR72-600 with



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSN 1243, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(iii) *Aircraft Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Nordic Aviation Leasing Sixteen PTE. LTD. on one ATR72-600 with serial number 1254, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*

(iv) *Aircraft Sub Lease Agreement No. DS/PERJ/DZ-3436/2015 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one ATR72-600 with MSN 1254, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

81. Nordic
Aviation
Leasing
Twenty One
Pte. Ltd.

(i) *Aircraft Lease Agreement between Go Forward Nordic Aviation Leasing Twenty One PTE. LTD. and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one ATR72-600 Aircraft with MSN 1340 dated 19 August 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(ii) *Aircraft Sub Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to*

Halaman 716 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



one ATR72-600 Aircraft with MSN 1340 dated 19 August 2016 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(iii) *Aircraft Sub Sub Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia relating to one ATR72-600 Aircraft with MSN 1340 dated 23 April 2019* sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and

(iv) *Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in favour of Nordic Aviation Leasing Twenty One PTE. LTD. relating to that lease agreement in respect of ATR72-600 Aircraft with MSN 1340 dated 31 August 2016*, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

82. Nordic
Aviation
Leasing
Twenty Pte.
Ltd.

(i) *Aircraft Lease Agreement between Terminated Nordic Aviation Leasing Twenty PTE. LTD. and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. on ATR72-600 Aircraft with MSN 1329 dated 22 June 2016*, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(ii) *Aircraft Sub Lease Agreement No. WI/PERJ/DE-3261/2016 between PT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to one ATR72-600 Aircraft with MSN 1329 dated 27 June 2016 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and

(iii) *Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in favour of Nordic Aviation Leasing Twenty PTE. LTD. relating to that lease agreement in respect of ATR72-600 Aircraft with MSN 1329 dated 27 June 2016,* sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

83. Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd. (i) *Aircraft Lease Agreement between Go Forward Nordic Aviation Leasing Twenty Two PTE. LTD. and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one ATR72-600 Aircraft with MSN 1398 dated 22 March 2017,* sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
- (ii) *Aircraft Operating Agreement No. DS/PERJ/DE-3040/2017 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero)Tbk relating on one ATR72-600 with MSN 1398 dated 22 March 2017,* sebagaimana dapat diubah,

Halaman 718 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.

(iii) *Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in favour of Nordic Aviation Leasing Twenty Two PTE. LTD. relating to that lease agreement in respect of ATR72-600 Aircraft with MSN 1329 dated 23 March 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

84. Oriental
Leasing 31
Company
Limited

(i) *Operating Lease Agreement between Avolon Aerospace AOE 60 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation to one Airbus A320-200 NEO Aircraft dated 22 December 2016, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*

(ii) *Operating Sub-lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation to one Airbus A320-200 NEO Aircraft dated 22 December 2016, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

Halaman 719 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. ORIX Aviation Systems Limited (i) *Aircraft Lease Agreement between Go Forward ORIX Aviation Systems Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to one Airbus A330-300 with MSN 1709 dated 23 March 2016, (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);*
- (ii) *Operating Sub-lease Agreement PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating on one Airbus A330-300 with MSN 1709 dated 23 March 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (iii) *Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and ORIX Aviation Systems Limited Dated 20 September 2016 relating to one Airbus A330-300 with MSN 1709 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);* Go Forward
- (iv) *Aircraft Lease Agreement between ORIX Aviation Systems Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dated 25 July 2014 relating to one Airbus A330-300 with MSN 1585 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)*



- (v) *Operating Sub-lease Agreement No. DS/PERJ/DF-3374/2014 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating on one Airbus A330-300 with MSN 1585 dated 25 July 2014, (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu); Go Forward*
- (vi) *Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and ORIX Aviation Systems Limited dated 08 January 2016 relating to one Airbus A330-300 with MSN 1585 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);*
- (vii) *Aircraft Lease Agreement between ORIX Aviation Systems Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to one Airbus A330-300 with MSN 1698 dated 28 January 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (viii) *Operating Sub-lease Agreement No. WI/PERJ/DF-3028/2015 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating on one Airbus A330-300 with MSN 1698 dated 28 January 2016, sebagaimana dapat diubah, Go Forward*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(ix) *Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and ORIX Aviation Systems Limited Dated 30 August 2017 relating to one Airbus A330-300 with MSN 1698 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);*

(x) *Aircraft Lease Agreement between ORIX Aviation Systems Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dated 28 July 2015 relating to one Airbus A330-300 with MSN 1654 (sebagaimana diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);*

(xi) *Operating Sub-lease Agreement PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating on one Airbus A330-300 with MSN 1654 dated 28 July 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xii) *Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and ORIX Aviation Systems Limited dated 12 April 2017 relating to one Airbus A330-300 with MSN 1654 (sebagaimana*

Halaman 722 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*diubah, dinovasi, dimodifikasi atau
ditambahkan dari waktu ke waktu);*

86. Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited
- (i) *Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft with MSN 38071 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (ii) *Sub-lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing B737-800 Aircraft with MSN 38071 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau Terminated ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (iii) *Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited in relation to one Boeing B737-800 Aircraft with MSN 38072 dated 26 December 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*
- (iv) *Sub-lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing B737-800 Aircraft with MSN 38072*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dated 26 December 2018,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.*

87. Rise Aviation 3 (i) *Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in favour of Rise Aviation 3 (Ireland) Limited in relation to head lease agreement dated 20 May 2015 (also known as the aircraft specific lease agreement) by and between Rise Aviation 3 (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., (which incorporates the terms and conditions of an aircraft lease common terms agreement dated 20 May 2015 by and between MAPS 2019-1 Ltd (formerly known as Rise Ltd.) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. with respect to one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 36549;*
- (ii) *Termination agreement dated 26 July 2021 by and between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Rise Aviation 3 (Ireland) Limited with respect to one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 36549; dan*
- (iii) *Redelivery Certificate dated 17 November 2021 from Rise Aviation 3 (Ireland) Limited addressed to Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk*

Halaman 724 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*with respect to one Boeing 737-800
Aircraft with MSN 36549.*

88. SAF Leasing II (i) *Operating Lease Agreement between Go Forward
(AOE 3) Avolon Aerospace AOE 139 Limited
Limited and Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S in relation to one Airbus A320-
200 Neo Aircraft with serial number
7603 dated 22 December 2016,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (ii) *Aircraft Lease Novation and
Amendment Agreement dated 20 May
2020 between Avolon Aerospace AOE
139 Limited, Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. and SAF
Leasing II (AOE 3) Limited in respect
of one Airbus A320-200NEO aircraft
with manufacturer's serial number
7603.*
- (iii) *Operating Sub-Lease Agreement
between PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk and Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S in relation to one
Airbus A320-200 Neo Aircraft with
serial number 7603 dated 22
December 2016, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (iv) *Guarantee Agreement by PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk between*

Halaman 725 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Avolon Aerospace AOE 139 Limited in respect of one Airbus A320-251 Aircraft with serial number 7603 dated 26 May 2017, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu as assigned to SAF Leasing II (AOE 3) Limited pursuant to an Assignment dated 20 May 2020 between Avolon Aerospace AOE 139 Limited and SAF Leasing II (AOE 3) Limited; and

- (v) *Sublease Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SAF Leasing II (AOE 3) Limited in respect of one Airbus A320-251N Aircraft with serial number 7603 dated 20 May 2020, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

89. Sailes 4, LLC (i) *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DF-3684/2013 between Sailes 4, LLC and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing 777-300ER Aircraft MSN 29146 dated 4 October 2013, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

- (ii) *Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between*

Halaman 726 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sailes 4, LLC, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation to one Boeing 777-300ER Aircraft MSN 29146 dated 28 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(iii) Aircraft Sublease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing 777-300ER Aircraft MSN 29146 dated 28 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and

(iv) Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Sailes 4, LLC in relation to one Boeing 777-300ER Aircraft MSN 29146 dated 28 December 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

90. Sailes 4-2, LLC (i) *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DF-3685/2013 between Sailes 4-2, LLC and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in relation to one Boeing 777-300ER Aircraft MSN 29147 dated 4 October 2013, sebagaimana dapat diubah,*

Halaman 727 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

*(ii) Aircraft Lease Novation and
Amendment Agreement between
Sailes 4-2, LLC, PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk and Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. in relation to
one Boeing 777-300ER Aircraft MSN
29147 dated 28 December 2017,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

*(iii) Aircraft Sublease Agreement between
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. and PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk in relation to one Boeing
777-300ER Aircraft MSN 29147 dated
28 December 2017, sebagaimana
dapat diubah, dinyatakan kembali
dan/atau ditambahkan dari waktu ke
waktu; and*

*(iv) Guarantee Agreement by PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk between
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. and Sailes 4-2, LLC in relation
to one Boeing 777-300ER Aircraft
MSN 29147 dated 28 December 2017,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

91. Salwa Aircraft Leasing (One) Limited (i) *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DF-3259/2013 between Salwa Aircraft Leasing (One) Limited and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in respect of a Boeing B777-300ER with MSN 40074 dated 22 April 2013, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and* Alternate Lease
- (ii) *Aircraft Lease Agreement No. DS/PERJ/DF-3261/2013 between Salwa Aircraft Leasing (One) Limited and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in respect of a Boeing B777-300ER with MSN 40075 dated 22 April 2013, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.* Alternate Lease
92. Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited (i) *Aircraft Lease Agreement between Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S in relation one Airbus A330-200 Aircraft MSN 1184 dated 15 November 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;* Alternate Lease
- (ii) *Aircraft Sublease Agreement No. IG/PERJ/DE-3639/2018 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk on one Airbus A330-200 MSN 1184 dated 15 November 2018, sebagaimana dapat diubah,*

Halaman 729 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;

(iii) *Lessor Security Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited in respect of one Airbus A330-200 Aircraft with MSN 1184 dated 15 November 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*

(iv) *Guarantee dated 26 March 2019 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited in respect of one Airbus A330-200 aircraft with manufacturer's serial number 1184.*

93. SASOF III (A) *Lease Assignment between SASOF III (A) Aviation France S.A.R.L., Whitney France France SARL Leasing S.A.R.L and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 23 December 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu*

94. SASOF III (i) *Lease Assignment between SASOF III Aviation France S.A.R.L., ILFC France France SARL S.A.R.L and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 24 June 2016, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

(ii) *Lease agreement between SASOF III Aviation France SARL in respect of*



aircraft with MSN 3148, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(iii) Lease agreement between SASOF III Aviation France SARL in respect of aircraft with MSN 3861, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan

(iv) Lease agreement between SASOF III Aviation France SARL in respect of aircraft with MSN 30145, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

95. SASOF IV *Aircraft Extension and Amendment Aviation Agreement between PT Garuda Indonesia France SARL (Persero) Tbk and SASOF IV Aviation France S.A.R.L on Airbus A330-200 MSN 1261 dated 25 October 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

96. Sensyo & Co. Ltd. (i) *Guarantee Agreement by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in favour of Sensyo & Co. LTD in respect of one Boeing 737-800 Aircraft with MSN 39929 dated 8 September 2017, as amended, restated and/or supplemented from time to time;*

(ii) *Aircraft Lease Agreement Between Sensyo, Co & Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to the*



*leasing of one Boeing B737-800 Aircraft
MSN 39929 dated 24 October 2014, as
amended, restated and/or
supplemented from time to time; and*

*(iii) Aircraft Sub-lease Agreement between
Garuda Indonesia Holiday S.A.S and PT
Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating
to the leasing of one Boeing B737-800
Aircraft MSN 39929 dated 24 October
2014, as amended, restated and/or
supplemented from time to time.*

- | | | |
|---|---|--------------------|
| 97. SKY HIGH LIX
LEASING
COMPANY
LIMITED | <i>Aircraft Lease Agreement between Sky High
LIX Leasing Company Limited and Garuda
Indonesia Holiday France S.A.S. relating to
Airbus A320-214 MSN 7221 dated 28 June
2016 sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan
dari waktu ke waktu.</i> | Go Forward |
| 98. SKY HIGH LVI
LEASING
COMPANY
LIMITED | <i>Aircraft Lease Agreement between Sky High
LVI Company Limited and Garuda Indonesia
Holiday France S.A.S. in relation to one
Boeing 777-300ER with MSN 40073 dated
18 January 2016, sebagaimana dapat
diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali
dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.</i> | Alternate
Lease |
| 99. SKY HIGH LX
LEASING
COMPANY
LIMITED | <i>(i) Aircraft Lease Agreement between Sky
High LX Leasing Company Limited and
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. in relation to one Airbus A320-
214 MSN 7297 dated 23 September
2016, sebagaimana dapat diubah,
dinovasikan, dinyatakan kembali</i> | Go Forward |

Halaman 732 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan

(ii) *Aircraft Lease Agreement between Sky High LX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. in relation to one Airbus A320-214 MSN 7453 dated 7 November 2016, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

100. SKY HIGH LXI (i) *Aircraft Lease Agreement between Go Forward LEASING Sky High LXI Leasing Company COMPANY Limited and Garuda Indonesia Holiday FRANCE S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 7620 dated 8 November 2016, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

101. SKY HIGH (i) *Aircraft Lease Agreement between Sky Go Forward LXXXIX High LXXXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Airbus A320-251N MSN 8156 dated 23 August 2018, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;* Go Forward

(ii) *Aircraft Lease Agreement between Sky High LXXXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday*



France S.A.S. relating to the leasing of Airbus A320-251N MSN 8265 dated 28 June 2018, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan

- (iii) *Aircraft Lease Agreement between Sky High LXXXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Airbus A320-251N MSN 8303 dated 23 July 2018, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

102. SKY HIGH
XCII LEASING
COMPANY
LIMITED

- (i) *Aircraft Lease Agreement between Sky High XCII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Airbus A320-251N MSN 9275 dated 4 December 2019, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan*

- (ii) *Aircraft Lease Agreement between Sky High XCII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Airbus A320-251N MSN 9280 dated 22 October 2019, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. SKY HIGH XXIX LEASING COMPANY LIMITED
- (i) Aircraft Lease Agreement between Sky High XXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Boeing 777-300ER MSN 29148 dated 2 May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan
- Alternate Lease
- (ii) Aircraft Lease Agreement between Sky High XXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Boeing 777-300ER MSN 29143 dated 2 May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
- Alternate Lease
104. Sky High XXX Leasing Company Limited
- (i) Aircraft Lease Agreement between Sky High XXX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Boeing 777-300ER MSN 29144 dated 12 June 2015, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;
- Alternate Lease
- (ii) Aircraft Lease Agreement between Sky High XXX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Boeing

Halaman 735 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

777-300ER MSN 40072 dated 10 September 2015, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan

Alternate
Lease

(iii) Aircraft Lease Agreement between Sky High XXX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of Boeing 777-300ER MSN 29145 dated 19 October 2015, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

105. Sky High XXXI Leasing Company Limited
- (i) Aircraft Lease Agreement between Sky High XXXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 6118 dated 2 May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. Go Forward
- (ii) Aircraft Lease Agreement between Sky High XXXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 6224 dated 2 May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan Go Forward

Halaman 736 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(iii) *Aircraft Lease Agreement between Sky High XXXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 6243 dated 2 May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

106. Sky High
XXXIII Leasing
Company
Limited

(i) *Aircraft Lease Agreement between Sky High XXXIII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 6270 dated 2 May 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*

Go Forward

(ii) *Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXXIII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 6333 dated 2 May 2014 sebagaimana diubah, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu; dan*

Go Forward

(iii) *Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXXIII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S relating to the leasing of one Airbus A320-214 MSN 6408 dated 2 May 2014 sebagaimana diubah,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinovasikan, dimodifikasi atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.

107. SMBC Aviation Capital Limited
- (i) *Aircraft Lease Agreement between Go Forward SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-200 aircraft manufacturer's serial number 5511 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*
- (ii) *Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. relating to the leasing of one Airbus A320-200 aircraft manufacturer's serial number 5511 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (iii) *Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Airbus A320-200 aircraft with MSN 5511 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*
- (iv) *Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France*

Halaman 738 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.A.S. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Airbus A320-200 aircraft with manufacturer's serial number 5511 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

Go Forward

(v) Aircraft Lease Common Terms Agreement dated 14 June 2014 between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., sebagaimana dapat diubah, dinovasi, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

(vi) Aircraft Specific Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 71 Limited relating to one Airbus A320-200 aircraft bearing manufacturer's serial number 5560 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;

(vii) Aircraft Lease Novation and Amendment Deed between Celestial Aviation Trading 71 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Airbus A320-200 aircraft bearing manufacturer's serial number 5560 dated 12 December



2014, sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;

(viii) *Aircraft Lease Sub-Common Terms Agreement dated 14 June 2014 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(ix) *Sub-Aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to one Airbus A320-200 aircraft bearing manufacturer's serial number 5560 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;* Go Forward

(x) *Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Airbus A320-200 aircraft with MSN 5560 dated 12 December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xi) *Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SMBC Aviation Capital*



Limited in respect of one Airbus A320-200 aircraft with manufacturer's serial number 5560 dated 12 December 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;

(xii) *Aircraft Lease Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Airbus A320-200 aircraft manufacturer's serial number 5830 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;* Go Forward

(xiii) *Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. relating to the leasing of one Airbus A320-200 aircraft manufacturer's serial number 5830 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xiv) *Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Airbus A320-200 aircraft with MSN 5830 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah,*



dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;

(xv) *Lessor Security Assignment between
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. and SMBC Aviation Capital
Limited in respect of one Airbus A320-
200 aircraft with manufacturer's serial
number 5830 dated 24 October 2014,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

Go Forward

(xvi) *Aircraft Lease Agreement between
SMBC Aviation Capital Limited and
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. relating to the leasing of one
Boeing B737-800 aircraft
manufacturer's serial number 39936
dated 24 October 2014, sebagaimana
dapat diubah, dinovasi, ditambahkan
dan/atau dinyatakan kembali dari
waktu ke waktu;*

(xvii) *Aircraft Sub-Lease Agreement
between Garuda Indonesia Holiday
France S.A.S. and PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk. relating to
the leasing of one Boeing B737-800
aircraft manufacturer's serial number
39936 dated 24 October 2014,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*



(xviii) *Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Boeing B737-800 aircraft with MSN 39936 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;* Go Forward

(xix) *Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Boeing B737-800 aircraft with manufacturer's serial number 39936 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xx) *Aircraft Lease Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft manufacturer's serial number 39939 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinovasi, ditambahkan dan/atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu;*

(xxi) *Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft manufacturer's serial number*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39939 dated 24 October 2014,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu; Go Forward

(xxii) *Guarantee between PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC
Aviation Capital Limited in respect of
one Boeing B737-800 aircraft with
MSN 39939 dated 24 October 2014,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xxiii) *Lessor Security Assignment between
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. and SMBC Aviation Capital
Limited in respect of one Boeing B737-
800 aircraft with manufacturer's serial
number 39939 dated 24 October 2014,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xxiv) *Aircraft Lease Agreement between
SMBC Aviation Capital Limited and
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. relating to the leasing of one
Boeing B737-800 aircraft
manufacturer's serial number 39954
dated 24 October 2014, sebagaimana
dapat diubah, dinovasi, ditambahkan
dan/atau dinyatakan kembali dari
waktu ke waktu;*

Halaman 744 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(xxv) *Aircraft Sub-Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft manufacturer's serial number 39954 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xxvi) *Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Boeing B737-800 aircraft with MSN 39954 dated 24 October 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xxvii) *Lessor Security Assignment between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and SMBC Aviation Capital Limited in respect of one Boeing B737-800 aircraft with manufacturer's serial number 39954 dated 18 February 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xxviii) *Aircraft Lease Agreement between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. relating to the leasing of one Boeing B737-800 aircraft manufacturer's serial number 39955*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dated 24 October 2014, sebagaimana
dapat diubah, dinovasi, ditambahkan
dan/atau dinyatakan kembali dari
waktu ke waktu;

(xxix) *Aircraft Sub-Lease Agreement
between Garuda Indonesia Holiday
France S.A.S. and PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk. relating to
the leasing of one Boeing B737-800
aircraft manufacturer's serial number
39955 dated 25 March 2015,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(xxx) *Guarantee between PT Garuda
Indonesia (Persero) Tbk. and SMBC
Aviation Capital Limited in respect of
one Boeing B737-800 aircraft with
MSN 39955 dated 24 October 2014,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu; and*

(xxxi) *Lessor Security Assignment between
Garuda Indonesia Holiday France
S.A.S. and SMBC Aviation Capital
Limited in respect of one Boeing B737-
800 aircraft with manufacturer's serial
number 39955 dated 24 October 2014,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.*

Halaman 746 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Star Rising *Aircraft Specific Lease Agreement dated 23 Go Forward*
Aviation *November 2011 between GECAS France*
France 2 SAS *SARL as lessor and PT Garuda Indonesia*
 (Persero) Tbk. (the "Company") as Lessee
 which incorporated the terms and conditions
 of an Aircraft Lease Common Terms
 Agreement dated 19 October 2000 between
 General Electric Capital Corporation and
 Lessee (the Aircraft Specific Lease
 Agreement and the Common Terms
 Agreement together, the "Lease"), as such
 Lease has been novated and amended
 pursuant to the novation agreement in
 respect of the Lease dated 19 June 2014
 between GECAS France SARL as existing
 lessor, Avolon Aerospace France 10 SAS as
 new lessor and PT Garuda Indonesia
 (Persero) Tbk as lessee, and as
 subsequently further novated and amended
 pursuant to an aircraft lease novation and
 amendment agreement dated 7 January
 2016 between Avolon Aerospace France 10
 SAS as existing lessor and Star Rising
 Aviation France 2 SAS, as new lessor (the
 "Lessor") and PT Garuda Indonesia
 (Persero) Tbk, as lessee relating to one (1)
 A320-200 aircraft with MSN 5541
 (sebagaimana dapat diubah, dinyatakan
 kembali dan/atau ditambahkan dari waktu
 ke waktu).
109. Start Ireland (i) *Aircraft Specific Lease Agreement*
Leasing 4 *between Garuda Holiday France*
Limited- Part *S.A.S and Celestial Aviation Trading*
of AERCAP *18 Limited on one B737-800 Aircraft*
 bearing manufacturer's serial number

Halaman 747 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38032 dated 14 June 2014,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu;

(ii) *Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Head Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 18 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 38032 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu;*

(iii) *Sub-aircraft Specific Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Celestial Aviation Trading 18 Limited on one B737-800 Aircraft bearing manufacturer's serial number 38032 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu; and*

(iv) *Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement between Celestial Aviation Trading 18 Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and Start Ireland Leasing 4 Limited in respect of one Boeing 737-800 Aircraft bearing manufacturer's*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serial number 38032 and two CFM56-7B26E engines bearing serial number 960506 and 960511 dated 26 September 2018, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

110. Stellar Aircraft Holding 2 Limited (i) Perjanjian Sewa satu (1) buah Pesawat Terbang Airbus A320-200 dengan nomor seri pabrikan 5351 antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 24 Oktober 2014 sebagaimana diubah, dinyatakan kembali, dinovasi, dilengkapi dan dengan cara lain dimodifikasi dari waktu ke waktu;
- (ii) Perjanjian Jaminan antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Stellar Aircraft Holding 2 Limited tertanggal 9 Februari 2017 (sebagaimana diubah, dinyatakan kembali, dinovasi, dilengkapi dan dengan cara lain dimodifikasi dari waktu ke waktu;

111. Strasbourg Location S.A.R.L Lease Agreement No. DS/PERJ/DE-3107/2015 between Starsbourg Location S.A.R.L, ILFC France S.A.R.L and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dated 29 October 2015, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

112. Wilmington Trust SP Services (i) Perjanjian Penjaminan No.IG/PERJ/DF-3076/2017 oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Go Forward

Halaman 749 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dublin) Limited (MSN 41310 dan MSN 1288) sehubungan dengan Perjanjian Penyewaan Pesawat tertanggal 14 Oktober 2011 (sebagaimana dinovasi dan diamandemen) antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan ALC B378 41310, LLC sehubungan dengan sebuah Pesawat Boeing 737-800 MSN 41310, tertanggal 6 November 2017, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali, dialihkan dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

(ii) Perjanjian Penjaminan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Perjanjian Penyewaan Pesawat tertanggal 31 Maret 2011 (sebagaimana dinovasi dan diamandemen) antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan ALC A332 1288, LLC sehubungan dengan sebuah pesawat Airbus A330-200 Aircraft MSN 1288, tertanggal 6 November 2017 sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali, dialihkan dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu

(iii) Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited yang bertindak bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata dalam kapasitasnya sebagai Wali Amanat untuk Perwaliamanatan atas

Halaman 750 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pesawat MSN 41310, dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. *Alternate Lease* tertanggal 14 Oktober 2011 (sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali, dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana yang dinovasi, diubah dan dinyatakan kembali dalam Perjanjian Novasi dan Amendemen Sewa Pesawat tertanggal 6 November 2017, No. IG/PERJ/DF-3075/2017) terkait dengan sebuah pesawat Boeing 737-800 MSN 41310

- (iv) Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, yang bertindak bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata dalam kapasitasnya sebagai Wali Amanat untuk Perwaliamanatan atas Pesawat MSN 1288, dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. tertanggal 31 March 2011 (sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali, dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana yang dinovasi, diubah dan dinyatakan kembali dalam Perjanjian Novasi dan Amandemen Sewa Pesawat tertanggal 29 December 2017) terkait dengan sebuah pesawat Airbus A330-200 MSN 1288



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely as owner trustee) (MSN 1946, MSN 1947 and MSN 1948)
- (i) *Aircraft Head Lease Agreement in relation to MSN 1946 dated 12 November 2019 between Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely as owner trustee) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu (the "MSN 1946 Head Lease").* Go Forward
- (ii) *Aircraft Sub Lease Agreement in relation to MSN 1946 dated 13 December 2019 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.*
- (iii) *Guarantee in relation to the MSN 1946 Head Lease by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor in favour of Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely as owner trustee) dated 12 November 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.* Go Forward
- (iv) *Aircraft Head Lease Agreement in relation to MSN 1947 dated 12 November 2019 between Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely*

Halaman 752 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



as owner trustee) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu (the "MSN 1947 Head Lease").

- (v) Aircraft Sub Lease Agreement in relation to MSN 1947 dated 12 November 2019 between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. Go Forward
- (vi) Guarantee in relation to the MSN 1947 Head Lease by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as guarantor in favour of Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely as owner trustee) dated 12 November 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
- (vii) Aircraft Head Lease Agreement in relation to MSN 1948 dated 12 November 2019 between Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely as owner trustee) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau



*ditambahkan dari waktu ke waktu (the
"MSN 1948 Head Lease").*

*(viii) Aircraft Sub Lease Agreement in
relation to MSN 1948 dated 27
November 2019 between Garuda
Indonesia Holiday France S.A.S. and
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,
sebagaimana dapat diubah,
dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu.*

*(ix) Guarantee in relation to the MSN 1948
Head Lease by PT Garuda Indonesia
(Persero) Tbk as guarantor in favour of
Wilmington Trust SP Services (Dublin)
Limited (not in its individual capacity
but solely as owner trustee) dated 12
November 2019, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu*

114. WWTAI
AirOpCo 1
Bermuda Ltd.

*(i) Aircraft Lease Agreement between
CIT Group Location France S.A.S and
PT Garuda Indonesia (Persero) in
relation of lease of Boeing 737-800
Aircraft with MSN 29931 dated 5
September 2008, sebagaimana dapat
diubah, dinyatakan kembali dan/atau
ditambahkan dari waktu ke waktu; and*

*(ii) Aircraft Head Lease Agreement
between WWTAI AIROPCO 1
Bermuda LTD and LA Victoire 3
Holding in relation to one Boeing 737-
800 Aircraft bearing MSN 29931 dated*

Halaman 754 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 March 2019, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu.

- | | | |
|--|---|------------|
| 115. SASOF III (A) Aviation France SARL | Perjanjian mencakup MSN 3861, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. | Go Forward |
| 116. SASOF III Aviation France SARL | Perjanjian mencakup MSN 3148, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. | Go Forward |
| 117. Oriental Leasing 31 Company Limited | Perjanjian mencakup MSN 7834, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. | Go Forward |
| 118. Avolon Leasing Ireland 3 Limited | Perjanjian mencakup MSN 1870, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. | Go Forward |
| 119. Avolon Leasing Ireland 3 Limited | Perjanjian mencakup MSN 1887, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. | Go Forward |
| 120. Strasbourg Location S.A.R.L | Perjanjian mencakup MSN 38821, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu. | Go Forward |

Bagian A

Daftar Penyewa Pesawat yang telah memilih Persyaratan *Go Forward Override*

Halaman 755 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	MSN	Pemberi Sewa	Tipe Pesawat	Badan Hukum
1.	6434	Altavair	A320-214	Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited
2.	6596	Altavair	A320-214	Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited
3.	5571	ALAFCO	A320-214	Alafco Irish Aircraft Nine Limited
4.	5597	ALAFCO	A320-214	Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited
5.	5574	ALAFCO	A320-214	Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited
6.	7091	BOCFL	A320-214	Jin Shan 9 Ireland Company
7.	7319	BOCFL	A320-214	Jin Shan 9 Ireland Company
8.	7450	BOCFL	A320-214	Jin Shan 9 Ireland Company
9.	7469	BOCFL	A320-214	Jin Shan 9 Ireland Company
10.	6118	ICBC	A320-214	SKY HIGH XXXI LEASING COMPANY LIMITED
11.	6224	ICBC	A320-214	SKY HIGH XXXI LEASING COMPANY LIMITED
12.	6243	ICBC	A320-214	SKY HIGH XXXI LEASING COMPANY LIMITED
13.	6270	ICBC	A320-214	Sky High XXXIII Leasing Company Limited
14.	6333	ICBC	A320-214	Sky High XXXIII Leasing Company Limited
15.	6408	ICBC	A320-214	Sky High XXXIII Leasing Company Limited
16.	7221	ICBC	A320-214	SKY HIGH LIX LEASING COMPANY LIMITED
17.	7297	ICBC	A320-214	SKY HIGH LX LEASING COMPANY LIMITED
18.	7453	ICBC	A320-214	SKY HIGH LX LEASING COMPANY LIMITED



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	MSN	Pemberi Sewa	Tipe Pesawat	Badan Hukum
19.	7620	ICBC	A320-214	SKY HIGH LXI LEASING COMPANY LIMITED
20.	6753	JSA	A320-214	JSA International U.S. Holdings, LLC
21.	6980	JSA	A320-214	JSA International U.S. Holdings, LLC
22.	5351	DVB / Stellar	A320-200	Stellar Aircraft Holding 2 Limited
23.	6503	Mitsui	A320-214	Nikko Kisen Co. Ltd.
24.	5399	CALC	A320-200	CALC 30 - Aircraft Limited
25.	6207	ACG	A320-214	ACG AIRCRAFT LEASING IRELAND LIMITED
26.	6322	ACG	A320-214	ACG AIRCRAFT LEASING IRELAND LIMITED
27.	5551	Airborne Capital	A320-214	Athena France S.A.S
28.	5541	CCB / Star Rising	A320-214	Star Rising Aviation France 2 SAS
29.	3861	Carlyle	A320-214	SASOF III (A) Aviation France SARL
30.	3148	Carlyle	A320-214	SASOF III Aviation France SARL
31.	5777	Medical Tribune, Inc	A320-214	Medical Tribune, Inc
32.	5511	SMBC	A320-214	SMBC Aviation Capital Limited
33.	5830	SMBC	A320-214	SMBC Aviation Capital Limited
34.	5560	SMBC	A320-214	SMBC Aviation Capital Limited
35.	5556	Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited	A320-214	Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited
36.	5379	Avolon	A320-214	Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L.

Halaman 757 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	MSN	Pemberi Sewa	Tipe Pesawat	Badan Hukum
37.	5394	Avolon	A320-214	Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L.
38.	5415	Avolon	A320-214	Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L.
39.	2598	ACG	A320-232	MACH 1A LEASING IRELAND LIMITED
40.	8265	ICBC	A320-251N	SKY HIGH LXXXIX LEASING COMPANY LIMITED
41.	8303	ICBC	A320-251N	SKY HIGH LXXXIX LEASING COMPANY LIMITED
42.	8156	ICBC	A320-251N	SKY HIGH LXXXIX LEASING COMPANY LIMITED
43.	9280	ICBC	A320-251N	SKY HIGH XCII LEASING COMPANY LIMITED
44.	9275	ICBC	A320-251N	SKY HIGH XCII LEASING COMPANY LIMITED
45.	7834	CMB Leasing	A320-251N	Oriental Leasing 31 Company Limited
46.	7466	Avolon	A320-251N	Avolon Aerospace AOE 137 Limited
47.	7603	Avolon	A320-251N	SAF Leasing II (AOE 3) Limited
48.	7587	Avolon	A320-251N	Avolon Aerospace AOE 138 Limited
49.	7505	Avolon	A320-251N	Avolon Aerospace AOE 136 Limited
50.	1723	BOCFL	A330-300	Jin Shan 9 Ireland Company
51.	1733	BOCFL	A330-300	Jin Shan 9 Ireland Company
52.	1577	JSA	A330-300	JSA International U.S. Holdings, LLC
53.	1585	Orix	A330-300	ORIX Aviation Systems Limited
54.	1654	Orix	A330-300	ORIX Aviation Systems Limited
55.	1698	Orix	A330-300	ORIX Aviation Systems Limited
56.	1709	Orix	A330-300	ORIX Aviation Systems Limited

Halaman 758 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	MSN	Pemberi Sewa	Tipe Pesawat	Badan Hukum
57.	1548	Avolon	A330-300	Avolon Aerospace AOE 86 Limited
58.	1560	Avolon	A330-300	Avolon Aerospace AOE 87 Limited
59.	1671	Avolon	A330-300	HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited
60.	1946	CDB	A330-900	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited
61.	1947	CDB	A330-900	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited
62.	1948	CDB	A330-900	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited
63.	1870	Avolon	A330-900	Avolon Leasing Ireland 3 Limited
64.	1887	Avolon	A330-900	Avolon Leasing Ireland 3 Limited
65.	966	NAC	ATR 72-200	NAC Aviation 29 Designated Activity Company
66.	1422	NAC	ATR 72-200	NAC Aviation 29 Designated Activity Company
67.	1438	NAC	ATR 72-200	NAC Aviation 29 Designated Activity Company
68.	1340	NAC / Aergo	ATR 72-200	Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte. Ltd.
69.	972	NAC	ATR 72-200	NAC AVIATION 27 LIMITED
70.	988	NAC	ATR 72-200	NAC AVIATION 27 LIMITED
71.	1398	NAC / Aergo	ATR72-600	Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd.
72.	39920	Chishima Fuyo	B737-800	Chishima Real Estate Co. Ltd
73.	38074	Fuyo	B737-800	Fuyo Aviation France I SARL
74.	40807	ICBC	B737-800	ICIL Paris
75.	39417	Macquarie	B737-800	MASC (France) SARL
76.	38040	Orix	B737-800	Kornerstone Airlease No. 1 Limited
77.	41270	Orix	B737-800	Kornerstone Airlease No. 1 Limited

Halaman 759 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	MSN	Pemberi Sewa	Tipe Pesawat	Badan Hukum
78.	39929	Orix	B737-800	Sensyo & Co. Ltd.
79.	30143	DAE	B737-800	MSN 30143 Leasing (France) SARL
80.	30156	DAE	B737-800	Falcon Aerospace France 3 SARL
81.	30140	DAE	B737-800	MSN 30140 Leasing (France) SARL
82.	30155	DAE	B737-800	Falcon Aerospace France 2 SARL
83.	30151	DAE	B737-800	Falcon Aerospace France 1 SARL
84.	38884	Goshawk	B737-800	Helice Leasing S.A.S
85.	38885	Goshawk	B737-800	Atterissage Leasing S.A.S
86.	41322	ALC	B737-800	ALC B378 41322, LLC
87.	41312	ALC	B737-800	ALC B378 41312, LLC
88.	41310	ALC	B737-800	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited bertindak sebagai Wali Amanat Pesawat MSN 41310
89.	36805	ACG	B737-800	ACG AIRCRAFT LEASING IRELAND LIMITED
90.	37885	ACG	B737-800	ACG AIRCRAFT LEASING IRELAND LIMITED
91.	36436	ACG	B737-800	Bank of Utah
92.	30145	Carlyle	B737-800	FLY 30145 Leasing S.A.R.L
93.	36850	ACG	B737-800	MACH 1 France 36850 SAS
94.	30148	KOTAM / DVB	B737-800	K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company
95.	39891	ACG	B737-800	ACG Acquisition 39891 LLC
96.	40547	ACG	B737-800	ACG Acquisition 40547 LLC
97.	39928	Chishima Real Estate Co Ltd	B737-800	Chishima Real Estate Co Ltd
98.	39936	SMBC	B737-800	SMBC Aviation Capital Limited
99.	39939	SMBC	B737-800	SMBC Aviation Capital Limited

Halaman 760 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	MSN	Pemberi Sewa	Tipe Pesawat	Badan Hukum
100	39954	SMBC	B737-800	SMBC Aviation Capital Limited
101	39955	SMBC	B737-800	SMBC Aviation Capital Limited
102	38069	Itochu	B737-800	IC AirLease One Limited
103	38070	Itochu	B737-800	IC AirLease One Limited
104	39416	DAE	B737-800	AWAS (France) Two SARL
105	37819	Avolon	B737-800	CIT Aerospace International (France) S.A.R.L.
106	36830	Avolon	B737-800	Avolon Aeospace (Ireland) AOE 42 Limited
107	38073	Avolon	B737-800	Avolon Aerospace France 7 SAS
108	38821	Aviator	B737-800	Strasbourg Location S.A.R.L

Apendiks 5

Tagihan Kreditor Utang Usaha

Bagian A

Tagihan Kreditor Utang Usaha BUMN

Badan Usaha Milik Negara

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian
1.	Dana Pensiun Garuda Indonesia	IDR19.792.251.631
2.	PT Angkasa Gita Sarana	IDR14.700.000
3.	PT Angkasa Pura Hotel	IDR 11.283.379.097
4.	PT Angkasa Pura I (Persero)	IDR131.729.196.625
5.	PT Angkasa Pura II	IDR 571.909.622.300
6.	PT Angkasa Pura Kargo	IDR 393.062.700

Halaman 761 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



7.	PT Angkasa Pura Logistik	IDR 47.654.464
8.	PT Angkasa Pura Propertindo	IDR 21.908.001
9.	PT Angkasa Pura Sarana Digital	IDR 612.825.600
10.	PT ANGKASA PURA SOLUSI	IDR 515.313.700
11.	PT Angkasa Pura Support	IDR 15.351.118.860
12.	PT Kimia Farma Diagnostika	IDR 709.200.000
13.	PT Mandiri Sekuritas	IDR 5.351.211.600
14.	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	IDR 180.099.464
15.	PT Pertamina (PERSERO)	IDR 5.620.272.458.191. dan USD 133.893.967,27
16.	PT Pertamina Bina Medika IHC (Rumah Sakit Pertamina Jaya)	IDR 1.859.550.000
17.	PT Pindad Enjiniring Indonesia	IDR 12.312.500
18.	PT PLN (Persero)	IDR 629.981.175
19.	PT POS INDONESIA (PERSERO)	IDR 131.331.624
20.	PT Sarinah (Persero)	IDR 404.367.969
21.	PT Sucofindo (Persero)	IDR 652.043.020
22.	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	IDR 146.481.134.799
23.	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (AirNav Indonesia)	IDR 326.390.831.027

Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian
Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi		
	PT Aero Hotel Management	IDR4.805.494.423
	PT Aero Systems Indonesia	IDR8.515.773.818 dan USD320.113,03
	PT Aerofood Indonesia	IDR384.569.347.099
	PT Aero Globe Indonesia	IDR19.457.909.418
	PT Aerojasa Cargo	IDR20.372.117
	PT Aerotrans Services Indonesia	IDR23.863.571.931
	PT Citilink Indonesia	IDR26.767.620.013
	PT Garuda Daya Pratama Sejahtera	IDR11.746.054.131

Halaman 762 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian
Anak Perusahaan dan Entitas Asosiasi		
	PT Garuda Indonesia Holidays	IDR679.472.814
	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.	IDR336.813.958.839 dan USD2.190.040,59
	PT Mirtasari Hotel Development	IDR99.950.000
	PT Sabre Travel Network Indonesia	IDR130.117.716
	Koperasi Karyawan Garuda Indonesia Group	IDR139.967.321
	PT Aero Prima	IDR13.150.620
	PT Bina Inti Dinamika	IDR3.275.000
	PT Gapura Angkasa	IDR705.461.844.845
	PT Garuda Karya Mandiri	IDR5.176.084.056
	Yayasan Kesehatan Garuda Indonesia	IDR86.979.560
	PT Administrasi Medika	IDR438,855,000

Bagian B

Tagihan Para Kreditor Utang Usaha Lain

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
1.	Accelya Solution UK Limited	104.154.778
2.	Accelya Solutions India Limited	14.348.000
3.	Advokatku. Legal Audit Consultant	539.000.000
4.	AGP Corporation	436.866.197
5.	Airbus Atlantic S.A.S	69.048.759.988
6.	Airnex Pty. Ltd.	926.089.510

Halaman 763 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
7.	Alfred Siregar	12.000.000
8.	All Nippon Airways Co. Ltd.	2.534.991.357
9.	Alpha Flight Services Pty Ltd (DNATA Catering)	3.723.710.629
10.	American Express Travel Related Services Company. Inc	255.807.559
11.	Anondho	9.300.000
12.	Any Ernawati	20.865.000
13.	Arieska Soenarta	17.322.488
14.	Arinc. Incorporated	9.335.254.736
15.	Arkananta Vennootschap (Dahulu Sulaiman & Herling Attorneys at Law)	147.000.000
16.	Asian Aviation Training Centre Ltd.	739.800.241
17.	Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd	61.294.511
18.	Australian Government - Department of Home Affairs (PMC / Passanger Movement Charge)	27.318.450.960
19.	Aviation Security Business Centre	237.277.039
20.	B/E Aerospace (UK) Limited	33.820.703.856
21.	Baker & Mckenzie.Wong & Leow	158.206.787
22.	Basuki Suprianto	12.000.000

Halaman 764 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
23.	Brahim's SATS Food Services Sdn Bhd	594.483.159
24.	Bucher Leichtbau AG	36.134.660.110
25.	Budi Indarwan	12.000.000
26.	CAE Flight & Simulator Services Sdn. Bhd.	12.054.185.240
27.	CAE Inc..	1.549.584.000
28.	CAE Kuala Lumpur Sdn. Bhd	940.844.845
29.	Cargo Flash Infotech Pvt. Ltd.	4.326.854.620
30.	Cascadale Holdings Pty Ltd ATF The St Georges Trust	785.255.764
31.	Cathay Pacific Airways Limited	690.445.224
32.	Christina Kurniati	30.072.268
33.	Consolidated Travel Pty Ltd	12.035.449.084
34.	CV Aquama Jaya	249.353.981
35.	CV Indonesia Mandiri Lestari	54.831.000
36.	CV Indoprima Jaya	1.595.000
37.	CV Juanda Mandiri Prakarsa	2.970.000
38.	CV Mandani Jaya Buana	16.080.000

Halaman 765 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
39.	CV Mirafi	21.254.240
40.	CV Nilam Verlag Graphica	6.940.560
41.	CV Papandayan Sejahtera Bersama	28.797.300
42.	CV Sinar Baru	9.404.560
43.	CV Sinar Mustika	109.184.981
44.	Dangkang Makkulawi	4.600.000
45.	Dewi Sukardi. S.H.. MKn.	63.684.562
46.	Dnata Singapore Pte. Ltd.	9.269.524.281
47.	dr. Andriana. Sp. Rad.	10.750.473
48.	dr. Erry Korina	12.187.500
49.	dr. Prijo Sidipratomo SpRad	8.192.853
50.	dr. Sigit Sugasrianto SpM	6.085.450
51.	Eastern Aero Marine Inc. (dba EAM Worldwide)	78.713.128
52.	Ebony Executive Lounge Palu	125.022.748
53.	Eddy Siswanto	6.400.000
54.	Envirotainer AB	13.585.748.687



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
55.	E-Outsource Asia (Singapore) Pte Ltd	170.999.464
56.	Express Travel Group Pty. Ltd.	1.838.366.253
57.	Fatimah Eliana	3.270.816
58.	Firma Hukum Ginting & Reksodiputro (in association with Allen & Overy)	3.335.634.057
59.	Flight Centre Travel Group Limited	12.795.352.681
60.	Gerry Herbudi Wijaya	1.350.000
61.	Hanatour Japan Co. Ltd.	809.565.507
62.	Helloworld Travel Limited	11.037.430.691
63.	Herdi Kustriyadi	1.000.000
64.	Hirano Logistics Corporation	2.712.004.154
65.	Hong Kong Air Cargo Terminals Limited	8.513.619.882
66.	Hotel Mercure Pontianak (PT Josh & Tasani Lestari)	25.901.500
67.	ICTS Europe System Limited	1.103.002.500
68.	Incheon International Airport Corporation	35.642.992.465
69.	Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito. S.H. (Notaris & PPAT) di Jakarta	93.500.000
70.	Ir. Chuwardi Chandra	1.080.000

Halaman 767 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
71.	JAL Kansai Aircargo System Co. Ltd.	1.551.131.801
72.	Japan Airlines Co. Ltd.	16.514.788.764
73.	Japan Civil Aviation Bureau	61.629.029.814
74.	Japan Security Support Co. Ltd.	584.428.268
75.	Kansai Airport Transportation Enterprise Co. Ltd.	73.887.873
76.	Kansai Airports	8.574.658.439
77.	Kantor Hukum Kemalsjah & Assoicates	2.901.814.790
78.	Karmal Fauza Sembiring	12.000.000
79.	KJPP Anas Karim Rivai & Rekan	255.000.000
80.	KJPP Iwan Bachron & Rekan	536.256.000
81.	Klinik & Apotik Selaras	19.509.250
82.	Klinik Abdul Radjak Pondok Gede	1.887.670
83.	Klinik Pelita Sehat Ciomas	725.000
84.	Klinik Prima Husada	3.459.000
85.	Law Offices of Wiriadinata & Saleh	51.873.360
86.	Leli Mardiana	6.200.000



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
87.	Lufthansa Systems GmbH & Co.KG	8.559.617.234
88.	Malaysia Airports (Sepang) Sdn Bhd	1.032.025.055
89.	Martinus Kayadu	12.000.000
90.	Mitsubishi Jisho Property Management Co. Ltd.	2.822.740.624
91.	MTU Maintenance Berlin – Brandenburg GmbH	99.471.426.430
92.	Narita International Airport Corporation	798.464.417
93.	Pan Asia Pacific Aviation Services Limited	1.422.698.722
94.	Panasonic Avionics Corporation	27.347.294.313
95.	Perkumpulan Perhimpunan St. Carolus Vereeniging (RS St Carolus)	17.341.730
96.	Persekutuan Perdata Kantor Notaris Aulia Taufani. S.H. & Aryanti Artisari. S.H.. M.Kn.	59.460.000
97.	Perserikatan Perdata William & Hendrik	250.000.000
98.	Perth Airport Pty. Ltd.	1.246.889.742
99.	Pos Aviation Sdn. Bhd.	1.209.087.762
100.	Prita Widjaja	8.000.000
101.	Pros. Inc.	22.521.151.676
102.	PT Adhya Avia Prima	78.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
103.	PT Administrasi Medika	438.855.000
104.	PT Affinity Health Indonesia (RS Premier Jatinegara & RS Premier Bintaro)	224.277.722
105.	PT Abdi Teknologi Informasi	1.869.992.723
106.	PT Akasha Wira International	28.038.991
107.	PT Akurat Intan Madya	924.000
108.	PT Alamraya Jaya Aksata	1.440.000
109.	PT Andalan Express Indonesia	2.124.998
110.	PT Aneka Sakti Bakti	12.093.155
111.	PT Anugerah Pharmindo Lestari	753.847.700
112.	PT Artha Sabena Putra (RS Azra)	31.052.800
113.	PT Asia Berkat Abadi	252.652.500
114.	PT Astra Graphia Tbk.	25.897.000
115.	PT Avia Citra Dirgantara	10.468.360
116.	PT AVS Indonesia	72.562.984
117.	PT Awal Bros Putra Medika (RS Awal Bros Pekanbaru)	27.312.410
118.	PT Ayo Sehat Indonesia	377.770.893

Halaman 770 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
119.	PT Banua Agung Anitama	222.577.320
120.	PT Bela Cipta Sarana (Hotel Sahid Bela)	1.090.000
121.	PT Betawimas Cemerlang	295.714.915
122.	PT Bhineka Ekakarya Utama	13.879.143
123.	PT Bina Waluya	174.521.204
124.	PT Binaman Utama	40.425.000
125.	PT Binara Guna Mediktama (RSPI Pondok Indah & RSPI Puri Indah)	637.514.503
126.	PT Bintang Jaya Plasindo	175.822.500
127.	PT Blue Bird Tbk.	5.523.100
128.	PT Bumi Jasa Utama	219.139.440
129.	PT Bumi Liputan Jaya	245.152.818
130.	PT Bumiputera Wisata	26.906.653
131.	PT Calmic Indonesia	6.913.796
132.	PT Cendana Teknik Utama	8.910.000
133.	PT Citra Cahaya Insani	34.770.400
134.	PT Damaindah	511.496.231



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
135.	PT Datindo Entrycom	63.700.000
136.	PT Daya Jaya Mandiri	77.093.469
137.	PT Dekatama Centra	84.217.500
138.	PT Ditamas Nugraha	23.656.750
139.	PT Dutakom Wibawa Putra	10.715.682
140.	PT Dwi Indah	85.054.750
141.	PT Electronic Data Interchange Indonesia	209.921.532
142.	PT Famed Calibration	51.878.025
143.	PT Famon Global Medika (Rumah Sakit Primaya Tangerang)	41.025.090
144.	PT Fokus Diagnostic Indonesia	2.595.276
145.	PT Freight Cargo Logistics	29.939.200
146.	PT Galva Technologies Tbk.	6.912.000
147.	PT Gaya Hidup Masa Kini	1.108.917.925
148.	PT Global Pharma Indonesia	13.052.203
149.	PT Global Sky Aviasi	1.463.862.892
150.	PT Global Sky Express	93.409.200

Halaman 772 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
151.	PT Global Trade Logistics Network	13.130.915
152.	PT Golden Globe Medica	25.392.084
153.	PT Harapan Bunda Sejahtera (RS Harapan Bunda)	12.898.554
154.	PT Hotelindo Murni (The Pade Hotel Aceh)	168.014.183
155.	PT Hyundai Elevator Indonesia	245.000.000
156.	PT Indolab Artha Medika	4.216.850
157.	PT Indosat Tbk.	3.951.055.000
158.	PT Infinity Entertainment	147.876.300
159.	PT Inti Bios Persada Sejahtera	518.550.000
160.	PT Its Science Indonesia	68.950.000
161.	PT Jasa Dirgantara Tarakan	59.957.200
162.	PT Jaya Teknik Indonesia	1.647.464.985
163.	PT Jaya Teknologi Internasional	1.394.148.000
164.	PT Job Desindo Prima Mandiri	427.174.344
165.	PT Johnson Control Indonesia	1.249.500.000
166.	PT Justika Siar Publika	24.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
167.	PT Karya Empat Saudara (Rumah Sakit Meilia Cibubur)	14.633.995
168.	PT Karya Sukses Mandiri (RS Mitra Kemayoran)	15.453.600
169.	PT Khidmat Perawatan Jasa Medika (RS Medika Permata Hijau)	852.200
170.	PT Kiang Multi Corporation	4.328.940
171.	PT Kingdom Sukses Sejahtera	75.734.400
172.	PT Kompas Media Nusantara	400.872.480
173.	PT Koran Media Investor Indonesia	24.500.000
174.	PT Langgang Buana Perkasa	423.754.750
175.	PT Lentera Studi Interdisiplin	226.345.625
176.	PT Lintas Megantara	654.518.189
177.	PT Makassar Phinisi Seaside Hotel	3.107.998.000
178.	PT Mandai Prima	237.953.947
179.	PT Marketama Indah	89.912.902
180.	PT Medikaloka Arcamanik (RS Hermina Arcamanik)	24.158.903
181.	PT Medikaloka Bogor	3.610.752
182.	PT Medikaloka Ciputat	6.070.259

Halaman 774 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
183.	PT Medikaloka Galaxy (RS Hermina Galaxy)	4.000.054
184.	PT Medikaloka Grand Bekasi	11.994.124
185.	PT Medikaloka Sejahtera (Rumah Sakit Hermina Bekasi)	23.403.996
186.	PT Medquest Jaya Global	488.929.375
187.	PT Mensa Binasukses	233.438.087
188.	PT Midtrans	1.814.890
189.	PT Mitra Buana Koorporindo	3.868.802.226
190.	PT Mitra Integrasi Informatika	14.165.932.678
191.	PT Mitra Kualitas Utama	174.625.000
192.	PT Mulio Citra Angkasa	93.430.260
193.	PT Mustika Ratu Tbk.	1.044.225.287
194.	PT My Indo Airlines	7.139.292.902
195.	PT Myindo Cyber Media	2.565.177.039
196.	PT Naku Freight Indonesia	83.777.000
197.	PT Nayag Citra Baliem	6.892.030
198.	PT Nitrasanata Dharma	12.403.500

Halaman 775 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
199.	PT Nusa Prima Pangan	61.194.000
200.	PT Nusa Satu Inti Artha	3.418.993.453
201.	PT Osadha Graha Sejahtera	21.142.514
202.	PT Padma Radya Aktuaria	122.500.000
203.	PT Parit Padang Global	201.650.330
204.	PT Pengembangan Jaya Papua	62.486.100
205.	PT Penta Powerindo Electro	312.272.736
206.	PT Pentas Menara Komindo	2.373.175.127
207.	PT Perishable Logistics Indonesia	399.087.749
208.	PT Prathita Titiannusantara	478.446.000
209.	PT Prima Global Trans	8.090.500
210.	PT Primahotel Manajemen Indonesia	34.205.000
211.	PT Prisma Tirtakusuma	862.400.000
212.	PT Proteindo Karyasehat (Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur)	25.094.475
213.	PT Pusaka Prima Transport	720.504.400
214.	PT Putra Inovasi Utama	63.292.749



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
215.	PT Quadratel Persada	5.745.600
216.	PT Ragam Sehat Multifita (RS Mitra Keluarga Depok)	13.602.609
217.	PT Rashal Siar Cakra Medika (Siloam Hospitals ASRI)	4.952.366
218.	PT Rejeki Prima Anugerah	18.312.250
219.	PT Saba Indomedika	46.546.314
220.	PT Saburai Perdana Barokah	38.415.000
221.	PT Samsonite Indonesia	44.678.476.502
222.	PT San Simeel Lestari	28.998.507
223.	PT Shansui Karya Bandara	733.054.473
224.	PT Samudranayaka Grahaunggul	221.604.102
225.	PT Sarana Meditama International (RS EMC Alam Sutera)	20.572.906
226.	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (RS EMC Pulo Mas)	11.685.221
227.	PT Satria Antaran Prima Tbk.	107.811.563
228.	PT Satria Kencana Medika	250.850.984
229.	PT Satya Wira Mandiri	19.680.300
230.	PT Sciencewerke	35.303.106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
231.	PT Sembilan Visual Kreatif	1.008.199.500
232.	PT Setia Anugrah Medika	625.094.000
233.	PT Siloam Internasional Hospitals	518.265.076
234.	PT Sinar Dewasa	103.695.109
235.	PT Sinar Harapan Keluarga (RS Harapan Magelang)	10.832.500
236.	PT Sinwa Perdana Mandiri	6.600.000
237.	PT SITA Information Networking Computing Indonesia	2.065.797.370
238.	PT Sofie Mode Huis	88.895.767
239.	PT Sumber Bahagia Sentosa / RS Putera Bahagia (Siloam Hospitals Cirebon)	1.790.760
240.	PT Surgika Alkesindo	2.592.590
241.	PT Surya Indotama Logistik	10.000.000
242.	PT Suryagita Nusaraya	16.108.486
243.	PT Taurus Gemilang	163.200.773
244.	PT Tawada Healthcare	2.727.450.000
245.	PT Thomas Makmur Wisata	96.205.920
246.	PT Tirta Investama	122.601.861

Halaman 778 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
247.	PT Tridinamika Jaya Instrument	36.520.000
248.	PT Unibless Indo Multi	686.289.580
249.	PT United Media	36.055.921
250.	PT Unolab Mitra Persada	129.355.125
251.	PT Utama Pratama Medika (RS EMC Tangerang)	19.764.868
252.	PT Utama Telekomindo	166.501.275
253.	PT Wahana Dirgantara	232.157.825
254.	PT Wahyu Putra Mandiri Perkasa	97.310.000
255.	PT Wego Travel Indonesia	601.812
256.	PT Wenang Permai Sentosa	101.897.000
257.	PT Winson Express Transindo	32.830.848
258.	PT Wira Pamungkas Pariwisata	220.500.000
259.	PT Wirapandu Sukses Makmur	82.436.000
260.	PT Yudhanusa Ekspresindo Caraka	398.125
261.	Pullman Melbourne	240.458.994
262.	Rachmat Lesmono Sidharta	72.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
263.	Rahbanu	12.000.000
264.	Ratih Hermi Kartikawati	8.670.000
265.	Rockwell Collins. Incorporated	7.904.467.298
266.	Royal Sino-Energy Aviation Service Co.. Ltd.	19.069.065.920
267.	Rumah Sakit Permata Cibubur	11.305.004
268.	Rumah Sakit PGI Cikini	49.509.046
269.	Rumah Sakit Yarsi Jakarta	15.086.638
270.	S. Agus Pramono	14.400.000
271.	Safran Cabin Galleys US. Inc.	3.885.079.700
272.	SITA Switzerland Sàrl	4.075.757.733
273.	Sky Asia Aviation (Division of Eco Holidays Pvt. Ltd.)	1.005.864.531
274.	Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques	20.629.207.035
275.	Tati Noorhidayah	20.000.000
276.	Thales Avionics. Inc.	25.101.202.149
277.	Tokyo Humania Enterprise Inc.. Trading as Hilton Tokyo Odaiba	3.133.246.063
278.	Tokyo International Air Cargo Terminal Ltd.	6.066.210.723

Halaman 780 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



No.	Nama	Tagihan Penyelesaian (IDR)
279.	Tokyo International Air Terminal Corporation	3.014.262.454
280.	Weathernews Inc.	215.220.000
281.	Western Outdoor Interactive Private Limited	21.808.960.000
282.	Widji Poernomo	6.400.000
283.	Wiseway Logistics Pty. Ltd.	2.295.680.000
284.	Zaenal Agus Sarwono	2.400.000

Catatan:

Tagihan dalam mata uang asing telah dikonversi ke Rupiah berdasarkan Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal Putusan PKPU Sementara yaitu 9 Desember 2021. Kurs Tengah Bank Indonesia pada Tanggal Keputusan PKPU (9 Desember 2021) adalah sebagai berikut:

1. USD 14.348,00
2. EUR 16.193,16
3. GBP 19.008,24
4. SGD 10.514,16
5. KRW 12,19
6. JPY 126,36
7. AUD 10.236,00

Apendiks 6

Daftar Tagihan Kreditur Pembiayaan

Halaman 781 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Kreditur	Perjanjian yang Ada	Tagihan Penyelesaian (IDR) dan (USD) (sebagaimana berlaku)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	<ul style="list-style-type: none">Perjanjian Kredit Modal Kerja Post-Financing (Post Financing Working Capital Facility) No. WCO.KP/0099/KMK/2021 Akta No. 17 tertanggal 30 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diubah berdasarkan Adendum II No. WCO.KP/0099/KMK/2021 Akta No. 31 tertanggal 22 Juni 2021 dengan jumlah sebesar USD 46.110.056,30.Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (Working Capital Loan Facility under Deed of Revolving Cash Working Capital Credit Facility (KMK) Agreement) berdasarkan Akta No. 31 tertanggal 24 April 2020, yang dibuat di hadapan Fathian Helmi, S.H., yang telah diubah dari waktu ke waktu, dan terakhir kali diubah berdasarkan Adendum III No. WCO.KP/083/KMK/2020 Akta No. 54 tertanggal 22 Juni 2021 dengan jumlah sebesar Rp 450.000.000.000.Perjanjian Kredit Modal Kerja Post Financing (USD) (Post Financing Working Capital Loan Facility berdasarkan Deed of Post Financing	USD46.026.302,21 dan IDR3.714.200.303.303



	<p>Working Capital Facility) No. WCO.KP/0247/KMK/2021 Akta No. 51 tertanggal 22 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Nanette Chyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dengan jumlah sebesar USD 65.593.183,33.</p> <ul style="list-style-type: none">Perjanjian Kredit Modal Kerja Post Financing - IGF (Post Financing Working Capital Loan Facility under Deed of Post Financing Working Capital Facility) No. WCO.KP/0248/KMK/2021 Akta No. 52 tertanggal 22 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Nanette Chyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dengan jumlah sebesar Rp 2.393.833.453.497.	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	<ul style="list-style-type: none">Fasilitas Kredit Tidak Langsung berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. 26 tertanggal 18 Maret 2016 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit Tidak Langsung Restrukturisasi No. (7) 26 tertanggal 22 Januari 2021 dengan jumlah fasilitas sebesar USD 52.700.000 atau setara dengan Rp 737.800.000.000.SBLC/Penerbitan Bank Garansi berdasarkan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. 037/BIN/PPGB/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 sebagaimana diubah	USD33.779.278, 59213828 dan IDR1.896.737.076.463



	<p>berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Penerbitan Garansi Bank No. (4) 037/BIN/PPGB/2018 tertanggal 30 April 2021 dengan jumlah fasilitas sebesar USD 77.994.935,18.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kredit Modal Kerja berdasarkan Perjanjian Kredit No. 038/KPS3/PK-KMK/2021 tertanggal 30 April 2021 dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 98.582.082.221.• Fasilitas <i>Term Loan</i> berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Restrukturisasi Kredit <i>Term Loan</i> No. 10 tertanggal 22 Januari 2021 dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 662.200.000.000.	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek berdasarkan Akta <u>Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek</u> dengan jumlah sebesar USD 50.000.000 No. 70 tertanggal 27 September 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Adendum VI Perjanjian Kredit Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Valas (FPJP 1) No. WI/PERJ/AMAND-V/DF-3493/2016/20/NON-LEG No. 115/2020 tertanggal 16 Desember 2020 dengan jumlah fasilitas sebesar USD 25.000.000.• Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Impor berdasarkan Akta Perjanjian Kredit	IDR4.613.060.146.765



	<p>No. 54 tertanggal 30 Desember 2014, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum Perjanjian Kredit Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek IDR (FPJ 2), Kredit Modal Kerja Impor/Import Line No. IG/PERJ/AMAND-X/DF-3312/2018/20/NON-LEG No. 116/2020 tertanggal 16 Desember 2020 dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 650.000.000.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Kredit Modal Kerja berdasarkan Perjanjian Kredit Fasilitas Pinjaman KMK Co Menurun 1, KMK Co Menurun 2, KMK Co Menurun 3 No. IG/PERJ/DF-4292/2020/NON-LEG No. 120/2020 tertanggal 18 Desember 2020 dengan jumlah fasilitas sebesar USD 25.000.000 (KMK Co Menurun 1), Rp 1.350.000.000 dan USD 100.000.000 (KMK Co Menurun 2 yang dapat ditukar dengan BG/SBLC sebesar USD180.500.000).• Perjanjian Kredit Fasilitas Bank Garansi/Letter of Credit No. 117/2020 dan IG/PERJ/DZ-4295/2020/NON-LEG tanggal 16 Desember 2020 dengan jumlah fasilitas USD180.500.000.	
--	---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("LPEI")	<ul style="list-style-type: none">Pinjaman Modal Kerja Ekspor berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 19 tertanggal 6 Oktober 2020, dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 1.000.000.000.000.	IDR994.403.805.075
PT Bank Permata Tbk ("Permata")	<ul style="list-style-type: none">Fasilitas Pinjaman Bergulir Omnibus berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. 5 tertanggal 1 April 2015, dibuat di hadapan Dr. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Kesembilan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/21/799/AMD/SAM antara PT Bank Permata Tbk dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah fasilitas gabungan sebesar USD 50.000.000.	USD50.276.258,60
Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch ("Bank of China")	<ul style="list-style-type: none">Fasilitas Pinjaman atas Permintaan Tanpa Komitmen berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas No. 133 tertanggal 11 Desember 2015, dibuat di hadapan Tjoa Karina Juwita S.H., sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan atas Perjanjian Fasilitas Kredit No. 015//AMD/AGMT/GI/XI/2021 tertanggal 10 November 2021 dengan jumlah fasilitas sebesar USD 15.000.000.	USD15.215.296,80

Halaman 786 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial and Commercial Bank of China Co. Ltd. ("ICBC")	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 13 Desember 2016, dibuat di hadapan Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 046/ICBC/PTDS/XI/2017/P4 tertanggal 16 Oktober 2020 dengan jumlah fasilitas sebesar USD 24.000.000.	USD16.544.069,17
PT Bank Pan Indonesia Tbk	<ul style="list-style-type: none">• Pinjaman Bergulir dan Tanpa Komitmen berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 31 tertanggal 24 Februari 2016, dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 001/IBD-MM/LEG/17/Per.VI dan No. WI/PERJ/AMAND-VIII/DF-3038/2016/21/NON-LEG dengan jumlah fasilitas sebesar Rp 1.750.000.000.	IDR1.785.287.000.000

Catatan:

Tagihan dalam mata uang asing telah dikonversi ke Rupiah berdasarkan Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal Putusan PKPU Sementara yaitu 9 Desember 2021. Kurs Tengah Bank Indonesia pada Tanggal Keputusan PKPU (9 Desember 2021) adalah sebagai berikut:

1. USD 14,348.00
2. EUR 16,193.16

Halaman 787 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. GBP 19,008.24
4. SGD 10,514.16
5. KRW 12.19
6. JPY 126.36
7. AUD 10,236.00

Annex A

Term Sheet Ketentuan Pembayaran Baru (Bank)

*Bagian ini merupakan ringkasan syarat dan ketentuan ("**Term Sheet**") dari ketentuan pembayaran baru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**" atau "**Garuda**").*

Proses/Dokumentasi

Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) akan mengikat kreditor yang memenuhi syarat pada Tanggal Homologasi dan harus dilaksanakan sebagai berikut:

Pada Tanggal Homologasi, ketentuan dalam perjanjian pinjaman yang ada ("**Perjanjian Yang Ada**" (*Existing Agreement*)) yang mendasari klaim Kreditor Pembiayaan masing-masing (sebagaimana didefinisikan di Rencana Perdamaian), harus dianggap diubah untuk mencerminkan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) yang disepakati dalam rencana perdamaian sesuai dengan *Term Sheet* ini, termasuk namun tidak terbatas pada, semua definisi yang relevan, syarat pembayaran dan janji-janji.

Tanpa mengurangi keberlakuan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) pada Tanggal Homologasi sesuai dengan *Term Sheet* ini, Perseroan dan Para Kreditor Pembiayaan masing-masing, jika perlu, dapat mengadakan perubahan atas Perjanjian yang Ada pada atau sebelum Tanggal Homologasi dan dalam hal apa pun selambat-lambatnya pada Tanggal Tengat Waktu.

Untuk menghindari keraguan, kegagalan untuk menyepakati perubahan terhadap Perjanjian yang Ada tidak akan dianggap sebagai Cedera Janji Rencana Perdamaian berdasarkan Rencana Perdamaian.

Istilah-istilah yang digunakan tetapi tidak didefinisikan dalam *Term Sheet* ini memiliki arti sebagaimana diberikan kepadanya dalam Perjanjian yang Ada.

Halaman 788 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur/Obligor	Garuda ("Perseroan")
Para Kreditor	Para Kreditor Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Apendiks 6 (Daftar Tagihan Kreditur Pembiayaan).
Jumlah yang akan Direstrukturisasi / Jumlah Terutang	Total USD128.061.926,78 juta dan Rp13.488.353.420.846, yang terdiri dari seluruh jumlah pokok terutang, bunga, bunga tunggakan, denda, biaya, pengeluaran, dan jumlah lainnya yang masih harus dibayar sampai dengan 9 Desember 2021 sesuai dengan Daftar Piutang Tetap, tunduk pada jumlah kontingen apa pun sesuai dengan Perjanjian yang Ada yang timbul setelah Tanggal Homologasi.
Jumlah Lainnya	Setiap tunggakan bunga, denda, biaya, pengeluaran, dan jumlah lain yang timbul hingga Tanggal Homologasi (selain Jumlah yang Akan Direstrukturisasi) dan bunga yang masih harus dibayar dari 9 Desember 2021 hingga Tanggal Homologasi, akan dikesampingkan.
Bunga	<p>0,1% per tahun harus ditambahkan sejak Tanggal Homologasi yang dibayar tunai setiap setengah tahun. Jika tanggal pembayaran bunga pertama jatuh pada tanggal sebelum Tanggal Efektif (sebagaimana didefinisikan dalam Rencana Perdamaian), pembayaran bunga tersebut harus ditangguhkan ke tanggal pembayaran bunga berikutnya.</p> <p>Tidak ada bunga tunggakan, denda atau jumlah apapun yang harus bertambah pada Jumlah yang akan Direstrukturisasi sebagai akibat dari penangguhan tersebut.</p>
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal yang jatuh pada 22 tahun setelah Tanggal Homologasi.
Jaminan	Tidak ada; tanpa jaminan
Persyaratan Pendahuluan untuk berlakunya	Tidak ada

Halaman 789 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Pembayaran Baru	
Tanggal Efektif Ketentuan Pembayaran Baru (Bank)	<p>Ketentuan dari Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) yang disepakati dalam rencana perdamaian sesuai dengan <i>Term Sheet</i> ini wajib berlaku sejak Tanggal Homologasi</p> <p>Perjanjian yang Ada, harus dianggap diubah untuk mencerminkan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank), termasuk tanpa batasan, semua definisi yang relevan, ketentuan pembayaran dan janji-janji, pada Tanggal Homologasi.</p>
Pembayaran Kembali	<p>Jumlah yang akan Direstrukturisasi harus dilunasi pada Tanggal Jatuh Tempo.</p>
Pernyataan dan Jaminan	<p>Semua pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan sesuai dengan Perjanjian Yang Ada wajib dihapus seluruhnya dan diganti dengan yang berikut ini:</p> <p>Perseroan wajib untuk membuat pernyataan dan jaminan berikut pada Tanggal Homologasi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perseroan berwenang untuk mengajukan Rencana Perdamaian dalam PKPU; dan2. Perseroan telah memperoleh semua persetujuan perusahaan yang diperlukan untuk mengajukan Rencana Perdamaian dalam PKPU dan setelah homologasi, mengikatkan diri pada Rencana Perdamaian.
Janji-Janji	<p>Janji untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu yang diberikan oleh Perseroan sesuai dengan Perjanjian Yang Ada akan dihapus seluruhnya dan diganti dengan janji-janji berikut:</p> <p>(a) Perseroan harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan dalam semua hal yang material, termasuk untuk mempertahankan izin-izin material yang relevan untuk menjalankan bisnisnya sebagai maskapai penerbangan komersial;</p>



	<p>(b) Perseroan wajib mengungkapkan kepada publik, laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit dan laporan keuangan konsolidasian triwulanan yang tidak diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;</p> <p>(c) Perseroan akan memberikan pemberitahuan kepada Para Kreditor Pembiayaan selambat-lambatnya 21 hari setelah terjadinya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perselisihan dengan pemerintah sehubungan dengan jumlah yang melebihi jumlah tertentu dan kecuali ditentang dengan itikad baik atau diberhentikan atau dicabut dalam waktu 30 hari; dan2. Gugatan perdata terhadap Perseroan dengan nilai gugatan lebih dari USD 830 juta. <p>(d) Perseroan wajib untuk tidak memberikan jaminan apapun kepada para kreditor pembiayaan lainnya, kecuali untuk menjamin:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap sewa pesawat atau mesin baru, termasuk fasilitas <i>letter of credit</i> baru atau segala jenis fasilitas lainnya yang diajukan untuk membiayai sebagian kewajiban berdasarkan perjanjian sewa (termasuk namun tidak terbatas pada pemeliharaan pesawat atau mesin yang bersangkutan) dan sesuai dengan rencana bisnis. Untuk menghindari keraguan, sewa pesawat dan/atau mesin baru dapat dilakukan dengan pemberi sewa pesawat atau mesin cadangan yang ada atau pemberi sewa pesawat atau mesin cadangan baru;2. Setiap Hutang Keuangan Yang Diizinkan sebagaimana diatur di bawah ini. <p>(e) Melaporkan kepada Para Kreditor Pembiayaan, hasil kajian komprehensif Rencana Bisnis, kondisi keuangan dan restrukturisasi keuangan setiap 5 tahun;</p>
--	--



	<p>(f) Menyampaikan kepada Para Kreditor Pembiayaan proyeksi keuangan Perseroan setiap 5 tahun sekali;</p> <p>(g) Menyampaikan kepada Para Kreditor Pembiayaan, laporan realisasi proyeksi keuangan setiap tahun dan apabila laporan realisasi menunjukkan bahwa proyeksi keuangan tidak terpenuhi, memberikan kepada Para Kreditor Pembiayaan <i>action plan</i> untuk meningkatkan kinerja Perseroan untuk periode 12 Bulan ke depan yang wajib direview oleh Para Kreditor Pembiayaan secara semesteran.</p>
Hutang Keuangan yang Diizinkan	<p>Tunduk pada ROFO Para Kreditor Pembiayaan (sebagaimana diatur di bawah), Perseroan harus diizinkan untuk menimbulkan hutang keuangan tambahan dengan ketentuan bahwa mulai dari tahun 2024 sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo, kecuali timbulnya hutang keuangan berikut, timbulnya hutang keuangan tambahan tersebut tidak akan menyebabkan rasio hutang terhadap EBITDAR Perseroan melebihi 5x:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hutang Finansial berikut yang ada pada Tanggal Efektif:<ol style="list-style-type: none">(a) Semua hutang pembiayaan yang ada, termasuk sewa, dari Perseroan pada Tanggal Homologasi,(b) Surat Utang Baru;(c) Sukuk Baru;(d) Tagihan Utang Lokal;(e) Ketentuan Pembayaran Baru (Bank);(f) Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor Utang Usaha BUMN).2. Hutang Finansial berikut yang mungkin timbul setelah Tanggal Efektif:<ol style="list-style-type: none">(a) Setiap sewa pesawat atau mesin baru, termasuk fasilitas <i>letter of credit</i> baru atau segala jenis fasilitas lainnya yang diajukan untuk membiayai sebagian kewajiban berdasarkan perjanjian sewa (termasuk namun tidak



	<p>terbatas pada pemeliharaan pesawat atau mesin yang bersangkutan) dan sesuai dengan rencana bisnis. Untuk menghindari keraguan, sewa pesawat dan/atau mesin baru dapat dilakukan dengan pemberi sewa pesawat atau mesin cadangan yang ada atau pemberi sewa pesawat atau mesin cadangan baru;</p> <p>(b) Derivatif;</p> <p>(c) Pembiayaan modal kerja yang mungkin diperlukan Perseroan untuk mempertahankan operasionalnya sehari-hari dalam kegiatan usaha pada umumnya; dan</p> <p>(d) Hutang keuangan lainnya dengan jumlah keseluruhan yang timbul tidak melebihi US\$130.000.000 untuk setiap tahun keuangan;</p> <p>(e) Setiap pembiayaan kembali utang keuangan atau penggantian salah satu di atas.</p>
Hak atas penawaran pertama ("ROFO")	<p>Jika Perseroan ingin memperoleh pembiayaan baru dan menimbulkan hutang keuangan tambahan selain sehubungan dengan sewa pesawat atau sewa mesin baru dari kreditor manapun, Perseroan pertama-tama akan menawarkan kepada Para Kreditor Pembiayaan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan baru secara proporsional dengan persentase masing-masing dari Jumlah Terutang, dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Para Kreditor Pembiayaan yang menetapkan persyaratan komersial utama dari pembiayaan baru, yang paling sedikit mencakup ("Penawaran Pembiayaan Baru") (<i>New Financing Offer</i>):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pokok;2. Suku bunga;3. Tanggal jatuh tempo pinjaman;4. Jaminan yang akan diberikan oleh Perseroan atau pihak ketiga lainnya (jika ada); dan5. Syarat dan ketentuan material lainnya yang ditentukan oleh Perseroan. <p>Para Kreditor Pembiayaan harus memberikan tanggapan tertulis untuk menerima atau menolak Penawaran Pembiayaan Baru dalam waktu 14 Hari Kerja sejak tanggal Penawaran</p>



	Pembiayaan Baru dikirimkan oleh Perseroan kepada Para Kreditor Pembiayaan. Jika Para Kreditor Pembiayaan tidak memberikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan, Kreditor tersebut harus dianggap telah menolak Penawaran Pembiayaan Baru. Jika Para Kreditor Pembiayaan telah menolak untuk menerima Penawaran Pembiayaan Baru, Perseroan dapat menawarkan bagian mereka dalam pembiayaan baru kepada pihak lain mana pun dengan persyaratan yang tidak lebih menguntungkan bagi pihak tersebut daripada persyaratan yang ditawarkan kepada Para Kreditor Pembiayaan.
Janji Keuangan	Tidak ada. Perjanjian keuangan (jika ada) akan dihentikan.
Cedera Janji Rencana Perdamaian	Semua peristiwa cedera janji berdasarkan Perjanjian yang Ada harus dihapus seluruhnya dan diganti dengan yang berikut:: Masing-masing dari berikut ini merupakan Cedera Janji Rencana Perdamaian: (a) Tidak membayar, yang tidak diperbaiki selama 10 Hari Kerja; dan (b) Pelanggaran perjanjian, yang tidak diperbaiki selama 60 Hari Kerja.
Perjanjian yang Ada	Syarat apa pun berdasarkan Perjanjian yang Ada, kecuali diubah oleh dan sejauh tidak bertentangan dengan <i>Term Sheet</i> ini atau Rencana Perdamaian akan terus berlaku.
Pengesampingan dan Perubahan	Perubahan dan/atau pengesampingan terkait dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Bank) wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 3.5 Rencana Perdamaian.
Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi	Hukum Indonesia dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Annex B

Term Sheet Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor BUMN)

Ini adalah ringkasan syarat dan ketentuan ("**Term Sheet**") dari ketentuan pembayaran baru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**" atau "**Garuda**")

Halaman 794 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses/Dokumentasi

Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor BUMN) akan mengikat kreditor yang memenuhi syarat pada Tanggal Homologasi dan dilaksanakan sebagai berikut:

Pada Tanggal Homologasi, ketentuan pembayaran berdasarkan perjanjian yang ada, jika ada ("**Perjanjian Yang Ada**" (*Existing Agreements*)), yang mendasari tagihan masing-masing Kreditor (sebagaimana didefinisikan di bawah), akan dianggap diubah untuk mencerminkan Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor Utang Usaha BUMN) yang ditetapkan dalam rencana perdamaian sesuai dengan *Term Sheet* ini, termasuk namun tidak terbatas pada, semua definisi, ketentuan pembayaran, dan perjanjian yang relevan.

Tanpa mengurangi berlakunya Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor Utang Usaha BUMN) pada Tanggal Homologasi berdasarkan *Term Sheet* ini, Perseroan dan masing-masing kreditornya dapat, jika perlu, mengadakan perubahan terhadap Perjanjian Yang Ada pada atau sebelum Tanggal Homologasi dan dalam hal apa pun selambat-lambatnya pada Tanggal Tenggat Waktu.

Untuk menghindari keragu-raguan, kegagalan untuk menyepakati perubahan terhadap Perjanjian Yang Ada tidak akan dianggap sebagai Cedera Janji Rencana Perdamaian berdasarkan Rencana Perdamaian.

Debitur/Obligor	Garuda (" Perseroan ")
Kreditor	BUMN dan anak perusahaan sebagaimana tercantum dalam Bagian A (Tagihan Kreditor Utang Usaha BUMN) dari Apendiks 5 (Tagihan Kreditor Utang Usaha) dengan Tagihan di atas Rp255.000.000 (USD ~17.700)
Jumlah yang akan Direstrukturisasi / Jumlah Terutang	Total Rp8.383.995.281.612 dan USD136.404.120,89
Jumlah Lainnya	Setiap bunga tunggakan, denda, biaya, pengeluaran, dan jumlah lain yang timbul hingga Tanggal Homologasi akan dikesampingkan.

Halaman 795 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Kompensasi Pembayaran Terlambat	<p>0,1% per tahun harus ditambahkan sejak Tanggal Homologasi yang dibayar tunai setiap setengah tahun. Jika tanggal kompensasi pembayaran terlambat pertama jatuh pada tanggal sebelum Tanggal Efektif dalam Rencana Perdamaian, kompensasi pembayaran terlambat tersebut harus ditangguhkan ke tanggal kompensasi pembayaran terlambat berikutnya.</p> <p>Tidak ada bunga tunggakan, denda atau jumlah apapun yang harus bertambah pada Jumlah yang akan Direstrukturisasi sebagai akibat dari penangguhan tersebut.</p>
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal yang jatuh pada 22 tahun setelah Tanggal Homologasi
Jaminan	Tidak ada; tanpa jaminan
Persyaratan Pendahuluan untuk berlakunya Ketentuan Pembayaran Baru	Tidak ada
Tanggal Efektif Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor Utang Usaha BUMN)	Tanggal Homologasi
Pembayaran Kembali	Jumlah yang Akan Direstrukturisasi harus dilunasi pada Tanggal Jatuh Tempo.
Pernyataan dan Jaminan	Semua pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan sesuai dengan Perjanjian yang Ada (jika ada) wajib dihapus seluruhnya.
Janji-Janji	Janji untuk melakukan sesuatu dan untuk tidak melakukan sesuatu yang diberikan oleh Perseroan sesuai dengan Perjanjian yang Ada akan dihapus seluruhnya dan diganti dengan janji-janji berikut:



	(a) Perseroan harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan dalam semua hal yang material, termasuk untuk mempertahankan izin-izin material yang relevan untuk menjalankan bisnisnya sebagai maskapai penerbangan komersial; (b) Perseroan wajib mengungkapkan kepada publik, laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit dan laporan keuangan konsolidasian triwulanan yang tidak diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
Peristiwa Cedera Janji	Semua peristiwa cedera janji berdasarkan Perjanjian yang Ada harus dihapus seluruhnya dan diganti dengan yang berikut: Masing-masing dari berikut ini merupakan cedera janji Rencana Perdamaian: (a) Tidak membayar, yang tidak diperbaiki selama 10 Hari Kerja; dan (b) Pelanggaran perjanjian, yang tidak diperbaiki selama 60 Hari Kerja.
Perjanjian yang Ada	Perjanjian Yang Ada, akan dianggap diubah untuk mencerminkan Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor Utang Usaha BUMN), termasuk namun tidak terbatas pada, semua definisi yang relevan, ketentuan pembayaran dan perjanjian, pada Tanggal Homologasi.
Pengesampingan dan Perubahan	Perubahan dan/atau pengesampingan terkait dengan Ketentuan Pembayaran Baru (Para Kreditor Utang Usaha BUMN) wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 3.5 Rencana Perdamaian.
Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi	Mengacu pada yurisdiksi dan hukum yang mengatur berdasarkan Perjanjian Yang Ada

Annex C
Sertifikat Sukuk Baru

Trustee	[Garuda Indonesia Global Sukuk Limited]
Obligor	Perseroan

Halaman 797 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delegate	Lembaga terkemuka yang diakui secara internasional yang umumnya bergerak dalam penyediaan layanan Sukuk <i>delegate</i>
Jumlah Pokok Awal	Untuk ditentukan berdasarkan Pasal 5.10
Jumlah Distribusi Periodik	6,5% tunai atau, selama dua tahun pertama atas pilihan <i>Trustee</i> , 7,25% yang harus dibayar dalam bentuk natura (<i>payable in-kind</i> /PIK) Jumlah distribusi periodik akan dibayar (atau dikapitalisasi dalam hal bunga PIK) triwulanan dan dihitung atas dasar 1 tahun yang terdiri dari 360 hari.
Peringkat	Sertifikat Sukuk Baru akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan dari <i>Trustee</i> dan akan berperingkat <i>pari passu</i> antara satu sama lain
Jatuh Tempo	9 tahun
Agunan	Tidak ada; tanpa jaminan
Persyaratan Pendahuluan untuk Penerbitan Sertifikat Sukuk Baru	Untuk memasukkan, tanpa batasan, persyaratan pendahuluan yang lazim untuk pembiayaan-pembiayaan yang serupa yang akan ditetapkan dalam dokumentasi definitif, selain keberlakuan transaksi-transaksi restrukturisasi, termasuk penerbitan ekuitas baru, Ketentuan Pembayaran Baru, dan lainnya pada tanggal penerbitan
Amortisasi	Tidak ada; sepanjang tidak telah dilunasi atau ditukar, jumlah pokok yang masih terutang dari Sertifikat Sukuk Baru (beserta jumlah distribusi periodik yang terakumulasi) wajib sepenuhnya dilunasi pada tanggal jatuh tempo.
Pelunasan Opsional	Dapat dilunasi oleh <i>Trustee</i> sewaktu-waktu pada nilai nominal ditambah jumlah distribusi periode yang terakumulasi hingga tanggal pelunasan
Perubahan Opsi Control Put	Tidak ada
Janji-Janji	Sertifikat Sukuk Baru harus memuat janji-janji yang lazim untuk pembiayaan-pembiayaan dengan jenis yang serupa, yang terdiri dari larangan-larangan, pembatasan-pembatasan atas penggabungan dan janji-janji pelaporan keuangan, dalam setiap hal, dengan tunduk pada pengecualian, pembatasan dan pemisahan (<i>carve-outs</i>) yang sesuai.

Halaman 798 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Janji-Janji Keuangan	Tidak ada
Pencatatan	<i>Trustee</i> dan <i>Obligor</i> akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk mendapatkan pencatatan Sertifikat Sukuk Baru pada bagian profesional dari suatu bursa yang diakui secara internasional setelah Tanggal Efektif.
Peristiwa Pembubaran	Sertifikat Sukuk Baru akan mencakup peristiwa pembubaran (dan, jika sesuai, masa tenggang) yang biasa dan sesuai untuk pembiayaan semacam ini, termasuk kegagalan untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, ketidakpatuhan terhadap perjanjian (tunduk pada masa tenggang yang akan disepakati), pernyataan pailit (likuidasi), dan keputusan tetap yang melebihi jumlah yang ditentukan. Tidak ada peristiwa pembubaran berdasarkan Sertifikat Sukuk Baru yang merupakan <u>Cedera Janji Rencana Perdamaian</u> berdasarkan Rencana Perdamaian.
Perubahan & Penyampingan	Sehubungan dengan hal-hal yang memerlukan persetujuan (termasuk perubahan jumlah dan waktu pembayaran yang dijadwalkan), diperlukan pemegang Sertifikat Sukuk Baru yang memegang setidaknya 75% dari keseluruhan jumlah pokok Sertifikat Sukuk Baru wajib untuk mengeluarkan suara dan membentuk kuorum (" Mayoritas Yang Diperlukan " (<i>Requisite Majority</i>))
Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi	<ul style="list-style-type: none">Inggris dan WalesPenyelesaian sengketa tunduk pada arbitrase sesuai dengan peraturan Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

Annex D
Surat Utang Baru

Penerbit	Perseroan
-----------------	-----------

Halaman 799 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trustee/Agen	Lembaga terkemuka yang diakui secara internasional yang umumnya bergerak dalam penyediaan layanan <i>trust</i>
Jumlah Pokok Awal	Untuk ditentukan berdasarkan Pasal 5.10
Bunga	6,5% tunai atau, selama dua tahun pertama atas pilihan Penerbit, 7,25% yang harus dibayar dalam bentuk natura (<i>payable in-kind</i> /PIK) Bunga akan dibayar (atau dikapitalisasi dalam hal bunga PIK) triwulanan dan dihitung atas dasar 1 tahun yang terdiri dari 360 hari.
Peringkat	Surat Utang Baru akan menjadi kewajiban senior tanpa jaminan dari Penerbit dan akan berperingkat <i>pari passu</i> antara satu sama lain
Jatuh Tempo	9 tahun
Agunan	Tidak ada; tanpa jaminan
Persyaratan Pendahuluan untuk Penerbitan Surat Utang Baru	Untuk memasukkan, tanpa batasan, persyaratan pendahuluan yang lazim untuk pembiayaan-pembiayaan yang serupa yang akan ditetapkan dalam dokumentasi definitif, selain keberlakuan transaksi-transaksi restrukturisasi, termasuk penerbitan ekuitas baru, Ketentuan Pembayaran Baru, dan lainnya pada tanggal penerbitan
Amortisasi	Tidak ada; sepanjang tidak telah dilunasi atau ditukar, jumlah pokok yang masih terutang dari Surat Utang Baru (beserta bunga yang terakumulasi) wajib sepenuhnya dilunasi pada tanggal jatuh tempo.
Pelunasan Opsional	Dapat dilunasi oleh Emiten sewaktu-waktu pada nilai nominal ditambah bunga yang terakumulasi hingga tanggal pelunasan
Perubahan Opsi Control Put	Tidak ada
Janji-Janji	Surat Utang Baru harus memuat janji-janji yang lazim untuk pembiayaan-pembiayaan dengan jenis yang serupa, yang terdiri dari larangan-larangan, pembatasan-pembatasan atas penggabungan dan janji-janji pelaporan keuangan, dalam setiap hal, dengan tunduk pada pengecualian, pembatasan dan pemisahan (<i>carve-outs</i>) yang sesuai.

Halaman 800 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janji-Janji Keuangan	Tidak ada
Pencatatan	Emiten akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk mendapatkan pencatatan Surat Utang Baru pada bagian profesional dari suatu bursa yang diakui secara internasional setelah Tanggal Efektif.
Peristiwa Cedera Janji	Surat Utang Baru akan mencakup peristiwa-peristiwa cedera janji (dan, sebagaimana sesuai, masa tenggang) yang umum dan lazim untuk pembiayaan-pembiayaan yang serupa, termasuk kegagalan untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, ketidakpatuhan terhadap janji (dengan tunduk pada masa tenggang yang akan disepakati), pernyataan kepailitan (likuidasi), dan putusan yang tidak ditangguhkan yang melebihi jumlah yang ditentukan. Tidak ada peristiwa cedera janji berdasarkan Surat Utang Baru yang wajib dianggap sebagai Cedera Janji Rencana Perdamaian berdasarkan Rencana Perdamaian.
Perubahan & Penyampingan	Sehubungan dengan hal-hal yang memerlukan persetujuan (termasuk perubahan jumlah dan waktu pembayaran yang dijadwalkan), diperlukan pemegang Surat Utang Baru yang memegang setidaknya 75% dari keseluruhan jumlah pokok Surat Utang Baru wajib untuk mengeluarkan suara dan membentuk kuorum (" Mayoritas Yang Diperlukan " (<i>Requisite Majority</i>))
Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi	<ul style="list-style-type: none">Inggris dan WalesPenyelesaian sengketa tunduk pada arbitrase sesuai dengan peraturan Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

Annex E

Ketentuan Sewa Override

Ketentuan Sewa Armada Pesawat Go Forward

Istilah yang digunakan tetapi tidak didefinisikan pada Ketentuan Sewa Armada Pesawat Go Forward ini akan memiliki arti yang diberikan kepadanya dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada.

Halaman 801 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



1. Jangka Waktu Sewa (Lease Period)	<p>Jangka Waktu Sewa / Tanggal Berakhir (<i>Expiry Date</i>) harus sama dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, kecuali yang berikut ini berlaku ("Jangka Waktu Sewa"):</p> <p>(a) jangka waktu sewa saat ini berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada telah berakhir pada atau sebelum Tanggal Homologasi atau berakhir dalam waktu 2 tahun setelah Tanggal Homologasi, jangka waktu sewa akan diperpanjang menjadi jangka waktu 4 tahun sejak Tanggal Homologasi (kecuali (b) atau (c) di bawah ini telah dipilih sesuai dengan ketentuannya); atau</p> <p>(b) atas pilihan Para Pemberi Sewa terkait dalam Pemberitahuan Pemilihan, jangka waktu sewa dapat diperpanjang hingga 18 tahun sejak tanggal pembuatan Pesawat terkait ("Usia"); atau</p> <p>(c) Pemberi Sewa dan Penyewa yang relevan dapat setuju (dapat dilaksanakan sehubungan dengan Pemberitahuan Pemilihan) untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa melebihi 18 tahun hingga maksimum 20 tahun dengan tunduk pada penyesuaian kondisi pengembalian sebagaimana ditentukan dalam Bagian 9 di sini.</p>
2. PBH	<p>Dari 9 Desember 2021 hingga (i) 31 Desember 2022 untuk pesawat B737-800, A320-200 dan A320-200NEO, dan (ii) hingga 30 Juni 2023 untuk pesawat A330-300 dan A330-900 dan pesawat ATR (secara bersama-sama disebut "Jangka Waktu PBH"), penyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada ("Penyewa") harus membayar, sehubungan dengan setiap pesawat, sebagai ganti tarif bulanan tetap yang berlaku, Jumlah PBH pesawat yang berlaku. Untuk menghindari keraguan namun tanpa mengurangi perhitungan Tagihan Pemungutan Suara atau Tagihan</p>



Penyelesaian dari Para Pemberi Sewa Pesawat yang bersangkutan, tidak ada sewa bulanan tetap yang akan dibayarkan selama Jangka Waktu PBH.

Sehubungan dengan setiap Pesawat yang satu atau lebih mesinnya berada di luar sayap dari rangka pesawatnya, maka sejauh mesin di luar sayap tersebut dioperasikan pada pesawat lain (tidak dimiliki oleh Pemberi Sewa atau afiliasinya) untuk jam terbang yang lebih lama dalam satu bulan kalender daripada rangka pesawat tersebut, Penyewa harus membayar kepada Pemberi Sewa (selain Jumlah PBH yang harus dibayarkan sehubungan dengan Pesawat tersebut) Jumlah PBH tambahan sehubungan dengan mesin tersebut dengan tarif 25% dari tarif PBH yang berlaku untuk Pesawat tersebut dihitung dengan mengacu pada jumlah jam terbang mesin tersebut dioperasikan pada pesawat lainnya (tidak dimiliki oleh Pemberi Sewa atau afiliasinya) pada bulan kalender tersebut.

Untuk menghindari keraguan, selama Jangka Waktu PBH, Garuda dan anak perusahaannya tidak akan pernah diminta untuk membayar kepada Pemberi Sewa untuk bulan kalender tertentu lebih dari jumlah (A) PBH yang berlaku untuk Pesawat yang dihitung berdasarkan jam diterbangkan oleh rangka pesawat (terlepas dari apakah mesin terkait berada di rangka pesawat atau tidak selama bulan tersebut), ditambah (B) jika selama bulan tersebut mesin diterbangkan lebih lama daripada rangka pesawat itu sendiri, mesin PBH sehubungan dengan kelebihan jumlah jam mesin tersebut diterbangkan selama bulan tersebut di pesawat lain (tidak dimiliki oleh Pemberi Sewa atau afiliasinya) selama jumlah jam terbang oleh rangka pesawat.

Untuk menghindari keraguan, setiap pembatasan dalam Perjanjian Sewa Yang Ada yang melibatkan



penyatuan mesin atau ketentuan serupa akan terus berlaku.

Sehubungan dengan Perjanjian Sewa Yang Ada di mana GIHF adalah Penyewa, pembayaran berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan oleh Perseroan kepada GIHF dan oleh GIHF kepada Para Pemberi Sewa, sebagaimana berlaku. "**Jumlah PBH**" (*PBH Amount*) berarti, sehubungan dengan masing-masing Pesawat, jumlah yang setara dengan tarif PBH yang berlaku untuk Pesawat tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran D di bawah ini dikalikan dengan jumlah jam terbang yang berlaku untuk Pesawat tersebut per bulan, dalam setiap hal tanpa batas minimum PBH dan dengan suatu batas maksimum PBH yang setara dengan Biaya Sewa untuk Pesawat yang relevan sebagaimana ditetapkan di bawah ini.

Sehubungan dengan setiap Pesawat, untuk tujuan menentukan Biaya Sewa yang berlaku, sebelum pemilihan jangka waktu sewa yang lebih lama sesuai dengan pasal (b) atau (c) di bawah "*Jangka Waktu Sewa*" di atas, Tanggal Berakhir berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana dapat diperpanjang sesuai dengan pasal (a) di bawah "*Jangka Waktu Sewa*" di atas) wajib berlaku.

Jika pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru (sebagaimana didefinisikan di bawah), Jumlah PBH yang lebih rendah akan dibayarkan selama Masa PBH berdasarkan Jangka Waktu Sewa yang sebenarnya efektif sejak Tanggal Homologasi, Jumlah PBH yang ditangguhkan yang harus dibayar pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru wajib dikurangi untuk mencerminkan jumlah yang lebih rendah yang terutang sebagai akibat dari Jangka Waktu Sewa yang sebenarnya. Dan dalam hal apapun, Jumlah PBH yang ditangguhkan yang terutang pada Tanggal



Pembiayaan Uang Baru wajib dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan PBH sebelum Tanggal Homologasi selain sesuai dengan jadwal yang ditetapkan di sini.

Jumlah PBH akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu	Ketentuan Pembayaran
Dari awal Jangka Waktu PBH hingga dan termasuk tanggal 31 Maret 2022	Jumlah PBH untuk jangka waktu ini akan harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru. IDR7,5 triliun (atau sekitar USD527 juta) pembiayaan baru (" Pembiayaan Uang Baru ") yang akan didukung oleh Pemerintah sebagai pendanaan langsung oleh Pemerintah dalam bentuk suntikan modal (penanaman modal negara). Tanggal penutupan Pembiayaan Uang Baru disebut di sini sebagai " Tanggal Pembiayaan Uang Baru ".
1 April 2022 hingga 30 April 2022	50% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulannya dan 50% sisanya akan harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru.
1 Mei 2022 hingga dan	75% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulannya, dengan 25% sisanya



	termasuk 30 Juni 2022	harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru
	1 Juli 2022 hingga akhir Jangka Waktu PBH.	100% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulannya
Tanpa mengesampingkan yang di atas, semua Jumlah PBH yang ditangguhkan yang timbul dari tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan akhir Jangka Waktu PBH akan dibayar sebelum tanggal 1 Januari 2023 dan Tanggal Pembiayaan Uang Baru.		
3. Pelaporan, penagihan dan pembayaran selama Jangka Waktu PBH	<p>Dalam waktu lima (5) Hari Kerja setelah akhir setiap bulan kalender selama Jangka Waktu PBH, Penyewa akan memberikan kepada masing-masing Pemberi Sewa yang relevan suatu laporan tertulis mengenai jam terbang sebenarnya yang dioperasikan oleh Pesawat yang relevan dan, jika di luar sayap, mesin yang relevan, selama bulan kalender sebelumnya ("Laporan Penggunaan").</p> <p>Jika Penyewa tidak memberikan Laporan Penggunaan yang relevan pada saat jatuh tempo, maka Jumlah PBH untuk bulan kalender yang relevan akan sama dengan Biaya Sewa yang akan harus dibayar setelah berakhirnya Jangka Waktu PBH.</p> <p>Masing-masing Pemberi Sewa akan menagih Penyewa untuk setiap Jumlah PBH yang harus dibayar untuk suatu bulan kalender selama Jangka Waktu PBH pada hari kalender ke-10 di bulan berikutnya. Dengan tidak adanya kesalahan nyata, setiap tagihan Pemberi Sewa akan dianggap sebagai penentuan Jumlah PBH yang benar dan akurat. Penyewa akan melunasi tagihan tersebut dari Pemberi Sewa pada hari kalender ke-15 di bulan kalender setelah bulan kalender yang terkait dengan tagihan tersebut.</p>	



4. Biaya Sewa	<p>Pada saat berakhirnya Jangka Waktu PBH, jumlah biaya sewa tetap yang harus dibayar oleh atau atas nama kepada Pemberi Sewa Pesawat dalam bentuk dan pada suatu waktu berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada (dan, pada akhir Jangka Waktu PBH, secara <i>pro rata</i> untuk periode waktu antara akhir Jangka Waktu PBH dan tanggal pembayaran sewa berikutnya berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada) sehubungan dengan penyewaan masing-masing pesawat tertentu yang ditetapkan dalam Lampiran E di bawah ini ("Biaya Sewa" (<i>Lease Rent</i>)).</p> <p><i>[contohnya, dengan asumsi Tanggal Homologasi adalah 20 Mei, jika Ilustrasi Pesawat DOM B737-800 2015 diperpanjang hingga 2033 (18 tahun), Periode Sewa dari Sewa Armada Pesawat Go Forward adalah 11 tahun, yang menghasilkan Biaya Sewa sebesar \$222.000 dari Lampiran E.]</i></p> <p>Tanpa mengesampingkan yang di atas, sehubungan dengan setiap sub-sewa dan sub-sewa yang sesuai dengan Perjanjian Sewa Yang Ada, ketentuan Sewa Armada <i>Go Forward</i> yang ditetapkan di sini akan berlaku; dengan ketentuan bahwa, Biaya Sewa di bawah sub-sewa dan sub-sub-sewa tersebut, sebagaimana berlaku, akan menjadi biaya sewa di bawah sub-sewa atau sub-sub-sewa termasuk margin yang berlaku seperti yang ditentukan dalam sub-sewa dan sub-sewa tersebut, sebagaimana berlaku.</p>
5. Revisi terhadap Ketentuan Komersial	<p>Apabila Biaya Sewa Rata-Rata (yang dihitung sesuai dengan Lampiran F) yang disepakati oleh Penyewa dan anak-anak perusahaannya dengan setiap pemberi sewa Pesawat lainnya, selama suatu jangka waktu hingga yang terjadi lebih belakangan antara: (a) tanggal 31 Desember 2022; dan (b) Tanggal Efektif, sehubungan dengan pesawat dengan jenis yang sama</p>



	yang disewa atau akan disewa oleh Penyewa dan salah satu anak perusahaannya, lebih tinggi dari Biaya Sewa Rata-Rata Maksimum Pesawat Lain untuk suatu pesawat dengan jenis, model tahun, dan masa sewa yang sama yang ditetapkan dalam Lampiran F, Biaya Sewa yang ditetapkan dalam Lampiran E untuk semua pesawat dengan jenis yang sama harus disesuaikan ke atas secara otomatis (dan tanpa diperlukannya suatu perjanjian yang terpisah) sesuai dengan Lampiran F untuk menyesuaikan engan Biaya Rata-Rata kepada pemberi sewa lainnya.
6. Uang Jaminan (Security Deposit)	<p>Untuk setiap Pesawat di bawah Sewa Armada Go Forward dimana saldo Uang Jaminan pada Tanggal Efektif kurang dari 1 bulan Biaya Sewa yang berlaku, Perusahaan/Penyewa harus mengisi kembali uang tunai paling cepat dari:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Tanggal Efektif;(b) Tanggal yang jatuh 15 Hari Kerja sejak Tanggal Pembiayaan Uang Baru; dan(c) 1 Januari 2023. <p>Uang Jaminan (sesuai dengan ketentuan pembayaran berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada) dengan jumlah hingga Biaya Sewa yang berlaku untuk 1 bulan. Untuk masing-masing Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa Armada Pesawat Go Forward di mana saldo Uang Jaminan, yang belum diimbangi dengan pembayaran yang terlambat oleh Penyewa, adalah pada Tanggal Efektif lebih dari 1 bulan Biaya Sewa yang berlaku, saldo Uang Jaminan tersebut akan ditahan oleh Pemberi Sewa hingga akhir dari Sewa Armada Go Forward yang berlaku.</p>
7. Cadangan Perawatan / Pembayaran Perawatan / Biaya Sewa Tambahan	Jumlah MR yang dimiliki oleh Pemberi Sewa Pesawat yang relevan pada tanggal 9 Desember 2021 dan/atau dibayarkan kepada Pemberi Sewa tersebut setelah 9



<p>(Maintenance Reserves/“MR”)</p>	<p>Desember 2021 dan sebelum Tanggal Homologasi berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada harus diteruskan dan merupakan MR yang dianggap telah dibayar oleh Perseroan berdasarkan Sewa Armada Go Forward (sepanjang tidak disumbangkan oleh Pemberi Sewa terkait untuk pemeliharaan rutin atau pemulihan kemampuan servis Pesawat). Se jauh pemeliharaan atau restorasi yang memenuhi syarat terjadi dan didanai oleh Perseroan atau Citilink antara tanggal 9 Desember 2021, dan Tanggal Homologasi dimana Pemberi Sewa Pesawat diminta untuk menyumbangkan dana dari MR yang kontribusinya tidak terjadi semata-mata karena suatu peristiwa wanprestasi yang kemudian dilunasi, Pemberi Sewa Pesawat akan membayar kembali Perseroan atau Citilink, jika mungkin, sesegera mungkin setelah Tanggal Homologasi untuk setiap biaya pemeliharaan atau pemulihan yang didanai yang seharusnya ditanggung oleh kontribusi tersebut dengan ketentuan bahwa Kewajiban Pemberi Sewa Pesawat untuk mengembalikan dana terbatas pada saldo sub-dana MR yang berlaku pada Tanggal Homologasi.</p> <p>Sebagaimana diatur dalam ayat 5 (PBH) di atas, tidak ada sewa bulanan tetap (yaitu sewa yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada) yang dibayarkan selama Jangka Waktu PBH, oleh karena itu, Garuda tidak memiliki kewajiban sewa selama periode ini (yang dimulai pada 9 Desember 2021) terhadap mana MR dapat dikompensasikan (untuk menghindari keraguan, Pemberi Sewa Pesawat akan diizinkan setelah Tanggal Homologasi untuk menggunakan MR untuk mengimbangi sewa PBH yang belum dibayar).</p> <p>Selain itu, hukum Indonesia yang mengatur PKPU, melarang perjumpaan MR yang dibayarkan oleh Perseroan setelah 9 Desember 2021, terhadap</p>
---	---



kewajiban Perseroan (termasuk sewa) yang timbul sebelum 9 Desember 2021. Oleh karena itu, setiap perjumpaan MR yang dimaksudkan pelanggaran di atas akan diabaikan dan tidak memiliki kekuatan atau efek dan MR tersebut akan dibawa ke depan dan merupakan MR yang dianggap dibayar oleh Perseroan berdasarkan Sewa Armada *Go Forward* sebagaimana ditentukan dalam kalimat pertama ayat ini.

Penyewa tidak berkewajiban untuk mengisi kembali saldo MR berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada sebagai akibat dari setiap perjumpaan pada atau sebelum Tanggal Homologasi atau pembayaran yang terlewatkan sebelumnya pada atau sebelum 9 Desember 2021, tanpa mengurangi (i) kewajibannya untuk menambah setiap kekurangan sehubungan dengan peristiwa pemeliharaan yang dapat diganti dan/atau (ii) kewajiban apa pun yang dimilikinya untuk membayar kompensasi akhir sewa atau pembayaran yang benar berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada. Setiap jumlah yang dikeluarkan oleh Pemberi Sewa yang melebihi saldo MR yang dapat diganti pada saat itu untuk memulihkan kemampuan servis Pesawat (**"Kelebihan Kontribusi Pemberi Sewa"**) akan dikurangkan secara penuh dari kontribusi Pemberi Sewa berikutnya yang jatuh tempo selama jangka waktu tersebut.

Pada dan sejak yang lebih awal dari (a) tanggal Pesawat pertama kali diterbangkan selama Jangka Waktu PBH dan (b) Tanggal Homologasi, Perseroan akan membayar MR Pemberi Sewa terkait sehubungan dengan setiap bulan kalender (atau bagiannya) (termasuk tanpa batasan bulan kalender terakhir atau bagiannya dari Jangka Waktu Sewa) secara tunai pada tanggal 15 setiap bulan kalender dan tanggal berakhirnya sewa. MR tersebut akan dihitung dan ditagih oleh Pemberi Sewa setiap bulan



dengan menerapkan tarif sesuai dengan Perjanjian Sewa Yang Ada.

Semua MR (baik yang diteruskan sesuai dengan yang disebutkan di atas atau dibayar oleh Perseroan sesuai dengan Perjanjian- Sewa Armada Pesawat Go Forward yang relevan) dapat diberikan sesuai dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan. Pada setiap peristiwa perawatan yang dapat diberikan penggantian, apabila saldo MR (nosional) yang belum dibayar (setelah dikurangi Kelebihan Kontribusi Pemberi Sewa Pesawat, tergantung pada kasusnya) tidak cukup untuk mendanai pembayaran yang diperlukan, Penyewa akan menambah kekurangan.

Kewajiban Pemberi Sewa Pesawat untuk memberikan MR wajib tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, dengan ketentuan bahwa masing-masing Pemberi Sewa Pesawat dapat menyetujui pengaturan MR bilateral yang berbeda, sepanjang ketentuan-ketentuan dari perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk perawatan jumlah MR yang dimiliki oleh Penyewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, tidak lebih menguntungkan bagi Para Pemberi Sewa Pesawat dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Ketentuan Sewa Override ini.

Apabila suatu mesin perlu menjalani suatu pekerjaan pemeliharaan (*shop visit*) selama Jangka Waktu Sewa, dan perawatan tersebut akan memenuhi syarat sebagai suatu peristiwa yang dapat diberikan penggantian (*reimbursable event*), maka Perseroan harus memberi tahu Pemberi Sewa Pesawat tepat waktu sebelum peristiwa pemeliharaan tersebut dan Pemberi Sewa Pesawat tersebut (atas kebijakannya sendiri) memiliki pilihan untuk: (a) menyetujui pemeliharaan yang diusulkan atau (b) menyediakan mesin pengganti sebagai pengganti Penyewa yang



	<p>melakukan kunjungan bengkel, atau (c) hanya jika tidak ada mesin cadangan yang sesuai tersedia dengan persyaratan yang wajar secara komersial di pasar: mengakhiri lebih awal penyewaan pesawat berdasarkan Sewa Armada <i>Go Forward</i> yang relevan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa (tanpa kewajiban lebih lanjut pada Penyewa untuk membayar sewa, termasuk kehilangan keuntungan sehubungan dengan periode apa pun setelah tanggal penghentian lebih awal) tanpa mengurangi Kondisi Pengembalian Pesawat, dengan persyaratan lain yang mungkin disepakati antara pihak terkait.</p> <p>Sejauh, pada pengakhiran awal atau berakhirnya secara normal Sewa Armada <i>Go Forward</i>, terdapat kekurangan MR yang berkelanjutan dari apa yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada (sebelum diubah dengan Rencana Perdamaian) atau Perjanjian Sewa <i>Go Forward</i> sehubungan dengan pemeliharaan berbasis kalender atau berbasis pemanfaatan yang terjadi setelah pengakhiran dini atau kedaluwarsa tersebut, Penyewa harus membayar jumlahnya kepada Pemberi Sewa Pesawat selambat-lambatnya pada hari ke-30 bulan kalender berikutnya bulan di mana pengakhiran lebih awal atau tanggal berakhir tiba.</p>
8. Konfirmasi Penjamin	<p>Perseroan akan (atas biaya dan pengeluarannya sendiri) menyampaikan akta konfirmasi sehubungan dengan Jaminan Perusahaan, yang menegaskan bahwa terlepas dari pelaksanaan Sewa Armada <i>Go Forward</i>, Jaminan tetap berlaku penuh dan kewajiban Perseroan sebagai penjamin berdasarkan Jaminan akan mencakup kewajiban Penyewa berdasarkan Sewa Armada <i>Go Forward</i>.</p>



9. Kondisi Pengembalian (Redelivery Conditions)	<p>Ketentuan pengembalian untuk Pesawat yang diperpanjang hingga 18 tahun atau kurang harus sesuai dengan masing-masing Perjanjian Sewa Yang Ada; dengan ketentuan bahwa Pemberi Sewa Pesawat dan Penyewa setuju untuk mengadakan pertemuan perencanaan pengembalian (diprakarsai oleh Penyewa) untuk membahas dan menyesuaikan kondisi pengembalian tersebut setidaknya 24 (dua puluh empat) bulan sebelum tanggal berakhir Pesawat yang dijadwalkan. Diskusi tersebut harus mempertimbangkan perawatan yang diproyeksikan yang diperlukan pada pengembalian agar Pesawat dapat mematuhi kondisi pengembalian, dan para pihak setuju untuk membahas perubahan yang saling menguntungkan terhadap kondisi pengembalian dan pengurangan standar pembangunan pemulihan kinerja mesin, bertindak secara wajar, asalkan tidak ada pihak berkewajiban untuk menyetujui setiap perubahan pada kondisi pengembalian yang bertentangan dengan kepentingan terbaiknya, sebagaimana ditentukan dalam kebijakannya sendiri. Untuk menghindari keraguan, jika Penyewa gagal menyelenggarakan pertemuan perencanaan pengembalian tersebut tepat waktu yang semata-mata disebabkan oleh penyebabnya sendiri, Kondisi Pengembalian untuk Pesawat akan tetap sama dengan Perjanjian Sewa Yang Ada.</p> <p>Kondisi pengembalian untuk pesawat yang diperpanjang melebihi usia 18 tahun harus disesuaikan dengan persyaratan yang disepakati antara Pemberi Sewa dan Penyewa sehubungan dengan persetujuan Perseroan untuk memperpanjang Jangka Waktu Sewa lebih dari 18 tahun atau sebaliknya.</p>
10. Cedera Janji Rencana Perdamaian	<p>Cedera Janji Rencana Perdamaian akan menjadi peristiwa tambahan dari peristiwa cedera janji</p>



pengakhiran sewa berdasarkan Sewa Armada Go Forward.

Lampiran E

Pesawat Go-Forward yang Memenuhi Persyaratan yang Termasuk dalam
Rencana Armada Go-Forward (109 pesawat)

Pesawat B737-800 (37 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
40807	ICIL Paris
37819	CIT Aerospace International (France) S.A.R.L.
36830	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Ltd
38073	Avolon Aerospace France 7 SAS
30151	Falcon Aerospace France 1 SARL
30155	Falcon Aerospace France 2 SARL
30156	Falcon Aerospace France 3 SARL
30140	MSN 30140 Leasing France SARL
30143	MSN 30143 Leasing France SARL
39416	AWAS (France) Two SARL
39936	SMBC Aviation Capital Limited
39939	SMBC Aviation Capital Limited
39954	SMBC Aviation Capital Limited
39955	SMBC Aviation Capital Limited
36436	Bank of UTAH
36850	MACH 1 FRANCE 36850 SAS
36805	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited
37885	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited
39891	ACG Acquisition 39891 LLC
40547	ACG Acquisition 40547 LLC
38070	IC AirLease One Limited
38069	IC AirLease One Limited



30148	K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company
38040	Kornerstone Airlease No. 1 Limited
41270	Kornerstone Airlease No. 1 Limited
39929	Sensyo & Co. Ltd.
41310	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited
41312	ALC B378 41312, LLC
41322	ALC B378 41322, LLC
30145	SASOF III Aviation France SARL
38884	Hélice Leasing S.A.S.
38885	Atterissage Leasing S.A.S.
39920	Chishima Real Estate Co., Ltd.
39928	Chishima Real Estate Co., Ltd.
38074	Fuyo Aviation France I SARL
38821	Strasbourg Location SARL
39417	MASC France SARL

Sesuai rencana armada yang terbaru, Perseroan memerlukan 42 pesawat B737-800 sebagai bagian dari armada *go-forward* pihaknya pada tahun 2022.

Pesawat A320-200 (39 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
6118	Sky High XXXI Leasing Company Limited
6224	Sky High XXXI Leasing Company Limited
6243	Sky High XXXI Leasing Company Limited
6270	Sky High XXXIII Leasing Company Limited
6333	Sky High XXXIII Leasing Company Limited
6408	Sky High XXXIII Leasing Company Limited
7221	Sky High LIX Leasing Company Limited



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7297	Sky High LX Leasing Company Limited
7453	Sky High LX Leasing Company Limited
7620	Sky High LXI Leasing Company Limited
5379	Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L.
5394	Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L.
5415	Centennial Aviation (France) 2, S.A.R.L.
5511	SMBC Aviation Capital Limited
5556	Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited
5560	SMBC Aviation Capital Limited
5777	Medical Tribune Inc
5830	SMBC Aviation Capital Limited
2598	MACH 1A Leasing Ireland Limited
6207	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited
6322	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited
5351	Stellar Aircraft Holding 2 Limited
6503	Nikko Kisen Co., Ltd
5541	STAR RISING AVIATION FRANCE 2 SAS
5551	Athena France S.A.S
5399	CALC 30 - AIRCRAFT LIMITED
7091	Jin Shan 9 Ireland Company Limited
7319	Jin Shan 9 Ireland Company Limited
7450	Jin Shan 9 Ireland Company Limited
7469	Jin Shan 9 Ireland Company Limited
6753	JSA International U.S. Holdings, LLC
6980	JSA International U.S. Holdings, LLC
3861	SASOF III Aviation France SARL
3148	SASOF III Aviation France SARL
5571	Alafco Irish Aircraft Leasing Nine Limited
5574	Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited
5597	Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited
6434	Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited

Halaman 816 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



6596	Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited
------	--

Sesuai rencana armada yang terbaru, Perseroan memerlukan 39 pesawat A320-200 sebagai bagian dari armada *go-forward* pihaknya pada tahun 2022.

Pesawat A320-200NEO (10 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
8265	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited
8303	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited
8156	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited
9280	Sky High XCII Leasing Company Limited
9275	Sky High XCII Leasing Company Limited
7466	Avolon Aerospace AOE 137 Limited
7505	Avolon Aerospace AOE 136 Limited
7587	Avolon Aerospace AOE 138 Limited
7603	SAF Leasing II (AOE 3) Ltd
7834	Oriental Leasing 31 Company Limited

Sesuai rencana armada yang terbaru, Perseroan memerlukan 10 pesawat A320-200NEO sebagai bagian dari armada *go-forward* pihaknya pada tahun 2022.

Pesawat A330-300 (11 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
1548	Avolon Aerospace AOE 86 Limited
1560	Avolon Aerospace AOE 87 Limited
1671	HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited
1723	Jin Shan 9 Ireland Company Limited
1733	Jin Shan 9 Ireland Company Limited
1585	ORIX Aviation Systems Limited



1654	ORIX Aviation Systems Limited
1698	ORIX Aviation Systems Limited
1709	ORIX Aviation Systems Limited
1577	JSA International U.S. Holdings, LLC
1446	Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company

Sesuai rencana armada yang terbaru, Perseroan memerlukan 10 pesawat A330-300 sebagai bagian dari armada *go-forward* pihaknya pada tahun 2022. Apabila terdapat lebih dari 10 pesawat A330-300 yang dipilih Pemberi Sewa Pesawat yang ditawarkan untuk dipertimbangkan oleh Perseroan sebagai bagian dari armada *go-forward* pihaknya, Perseroan berhak untuk memberikan keputusan akhir untuk memberikan preferensi kepada Para Pemberi Sewa dengan jumlah pesawat *go-forward* terbanyak, serta kebutuhan komersial dan usaha lainnya. Penyewaan pesawat yang dipilih Pemberi Sewa Pesawat yang tidak dipertimbangkan oleh Perseroan untuk menjadi bagian dari armada *go-forward* tersebut dianggap telah diakhiri pada dan sejak Tanggal Homologasi, Perseroan dan anak perusahaannya tidak memiliki kewajiban lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan tanpa mengurangi kewajiban apa pun yang ditetapkan dalam Rencana Perdamaian atau perjanjian pengakhiran bilateral.

Pesawat A330-900 (5 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
1887	Avolon Leasing Ireland 3 Limited
1870	Avolon Leasing Ireland 3 Limited
1947	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (tidak dalam kapasitas individu tetapi semata-mata sebagai pemilik <i>trustee</i>)
1948	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (tidak dalam kapasitas individu tetapi semata-mata sebagai pemilik <i>trustee</i>)
1946	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(tidak dalam kapasitas individu tetapi semata-mata sebagai pemilik <i>trustee</i>)
--	---

Sesuai rencana armada yang terbaru, Perseroan memerlukan 5 pesawat A330-900 sebagai bagian dari armada *go-forward* pihaknya pada tahun 2022.

Pesawat ATR (7 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
1422	NAC Aviation 29 Designated Activity Company
1438	NAC Aviation 29 Designated Activity Company
1398	Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd
1340	Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte Ltd
972	NAC Aviation 27 Limited
988	NAC Aviation 27 Limited
966	NAC Aviation 29 Designated Activity Company

Sesuai rencana armada yang terbaru, Perseroan memerlukan 7 pesawat ATR sebagai bagian dari armada *go-forward* pihaknya pada tahun 2022.

Lampiran F

Pesawat Alternatif yang Tidak Termasuk dalam Rencana Armada *Go-Forward* (14 pesawat)

Pesawat A330-200 (5 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
1184	Sapphire Leasing I (AOE I) Limited
1214	AWAS 1214 SARL

Halaman 819 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



1288	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited
1410	Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company
1474	CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited

Pesawat B777 (6 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
29148	Sky High XXIX Leasing Company Limited
29143	Sky High XXIX Leasing Company Limited
29144	Sky High XXX Leasing Company Limited
29145	Sky High XXX Leasing Company Limited
40072	Sky High XXX Leasing Company Limited
40073	Sky High LVI Leasing Company Limited
40074	Salwa Aircraft Leasing (One) Limited
40075	Salwa Aircraft Leasing (One) Limited

Pesawat B737-800 (1 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
29928	AWAS 29928 SARL

Lampiran G

Pesawat yang Diakhiri (70 pesawat)

Pesawat B737-800 (30 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
-----	----------------------



29929	AWAS 29929 SARL
30157	MSN 30157 Leasing France SARL
30141	MSN 30141 Leasing France SARL
30142	MSN 30142 Leasing France SARL
41794	ILFC France S.A.R.L.
41796	Grenoble Location S.A.R.L.
41798	Calais Location SARL
41800	Nancy Location SARL
41605	Nimbus Funding Limited
41607	Aercap Ireland Limited
41806	AERCAP IRELAND CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
41812	AERCAP IRELAND CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
41815	Glide Aircraft 73B-41815 Ltd.
38033	Celestial Ex Im Trading 5 Limited
39403	Celestial Ex Im Trading 5 Limited
38032	Start Ireland Leasing 4 Limited
38043	LAF leasing Ireland 4 Limited
38044	LAF leasing Ireland 4 Limited
41267	Einn Volant Aircraft Leasing Ireland 2 Ltd
41253	Einn Volant Aircraft Leasing Ireland 2 Ltd
30147	Inishbrophy Leasing Limited
30149	Inishbrophy Leasing Limited
30150	Inishbrophy Leasing Limited
38071	Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited
38072	Pembroke Aircraft Leasing 2 Limited
37887	Constitution Aircraft Leasing (Ireland) 9 Ltd
36808	Constitution Aircraft Leasing (Ireland) 9 Ltd
30146	AVAP Leasing (Asia) Pte. Ltd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36549	Rise Aviation 3 (Ireland) Limited
29931	WWTAI AirOpCo 1 Bermuda Ltd.

Pesawat A320-200 (2 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
4961	BOC Aviation (France)
2692	Aircraft Solutions 2017S Leasing S.A R.L

Pesawat ATR (13 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
1132	Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd
1140	Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd
1149	Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd
1152	Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd
1181	Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd
1191	Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd
1243	Nordic Aviation Leasing Sixteen Pte. Ltd.
1249	Nordic Aviation Leasing Sixteen Pte. Ltd.
1254	Nordic Aviation Leasing Sixteen Pte. Ltd.
1242	NAC Aviation 8 Limited
1321	Nordic Aviation Leasing Eighteen Pte. Ltd
1329	Nordic Aviation Leasing Twenty Pte. Ltd
1119	Nordic Aviation Leasing Eleven Pte. Ltd

Pesawat CRJ1000 (18 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
19028	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd
19029	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd
19030	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd
19031	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd
19032	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd
19033	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd

Halaman 822 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19034	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd
19038	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd
19039	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd
19042	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd
19043	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd
19044	Nordic Aviation Leasing Seven Pte. Ltd
19025	Export Development Canada
19026	Export Development Canada
19027	Export Development Canada
19035	Export Development Canada
19036	Export Development Canada
19040	Export Development Canada

Pesawat B737MAX (1 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
62093	Jin Shan 9 Ireland Company Limited

Pesawat A330-200 (2 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
1261	SASOF IV Aviation France SARL
1364	Jakarta Aircraft Leasing (Ireland) Ltd

Pesawat B777 (2 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
29146	Sailes 4, LLC
29147	Sailes 4-2, LLC

Pesawat B737-800 BCF (2 pesawat)

MSN	Pemberi Sewa Pesawat
34965	Celestial Aviation Trading 23 Limited
34279	Celestial Aviation Trading 23 Limited

Halaman 823 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Lampiran H
Daftar Biaya Sewa PBH

Model	PBH (US\$/FH)
737-800	
2009	\$800
2010	800
2011	800
2012	950
2013	950
2014	950
2015	950
A320-200	
2005	\$550
2006	550
2007	650
2009	650
2011	750
2012	800
2013	800
2014	800
2015	900
2016	900
2017	900
A320-200N	
2017	\$1,350
2018	1,350
2019	1,350
A330-300	
2013	\$1,000
2014	1,000
2015	1,000
2016	1,000
A330-900	
2019	\$2,500
2020	2,500
ATR72-600	
2011	\$750
2012	750
2013	750
2014	800
2015	850
2016	900
2017	900
2018	900

Lampiran I
Daftar Biaya Sewa Tetap

Biaya Sewa Tetap Bulanan (US\$)



DOM	Monthly Fixed Lease Rent (US\$)														
	Jangka Waktu Sewa														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Vinta	825825@142	825	825825825825	825825825825	825825825825	825825825825	825825825825	825825825825	825825825825	825825825825	825825825825	825825825825	825825825825	825825825825	825825825825
2009	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000
2010	205,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2011	214,000	209,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000
2012	223,000	218,000	213,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000
2013	231,000	227,000	222,000	217,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
2014	240,000	235,000	231,000	226,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000
2015	249,000	244,000	240,000	235,000	231,000	226,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000
A320-200															
2005	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000	\$134,000
2006	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
2007	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
2009	172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000	\$172,000
2011	191,000	187,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
2012	201,000	197,000	193,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
2013	210,000	206,000	202,000	198,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000
2014	220,000	216,000	212,000	207,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
2015	230,000	225,000	221,000	216,000	212,000	208,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
2016	239,000	235,000	230,000	226,000	221,000	217,000	212,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000
2017	249,000	244,000	240,000	235,000	230,000	226,000	221,000	216,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
A320-200N															
2017	\$299,000	\$295,000	\$292,000	\$289,000	\$286,000	\$283,000	\$280,000	\$277,000	\$274,000	\$274,000	\$274,000	\$274,000	\$274,000	\$274,000	\$274,000
2018	312,000	308,000	304,000	300,000	297,000	293,000	290,000	286,000	283,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000
2019	325,000	321,000	316,000	312,000	307,000	303,000	299,000	296,000	292,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000	288,000
A330-300															
2013	\$346,000	\$337,000	\$328,000	\$319,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000
2014	368,000	358,000	349,000	339,000	329,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
2015	392,000	381,000	371,000	361,000	350,000	340,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
2016	416,000	405,000	394,000	383,000	372,000	361,000	352,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000
A330-900															
2019	\$638,000	\$634,000	\$630,000	\$611,000	\$592,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000
2020	639,000	635,000	631,000	612,000	593,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000
ATR72-600															
2011	\$86,900	\$85,560	\$84,220	\$84,220	\$84,220	\$84,220	\$84,220	\$84,220	\$84,220	\$84,220	\$84,220	\$84,220	\$84,220	\$84,220	\$84,220
2012	92,500	90,940	89,380	87,820	87,820	87,820	87,820	87,820	87,820	87,820	87,820	87,820	87,820	87,820	87,820
2013	98,100	96,320	94,540	92,760	90,980	90,980	90,980	90,980	90,980	90,980	90,980	90,980	90,980	90,980	90,980
2014	103,700	101,700	99,700	97,700	95,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700	93,700
2015	109,300	107,080	104,860	102,640	100,420	98,200	96,340	96,340	96,340	96,340	96,340	96,340	96,340	96,340	96,340
2016	114,900	112,460	110,020	107,580	105,140	102,700	100,680	98,660	98,660	98,660	98,660	98,660	98,660	98,660	98,660
2017	120,500	117,840	115,180	112,520	109,860	107,200	105,020	102,840	100,660	100,660	100,660	100,660	100,660	100,660	100,660
2018	126,000	123,100	120,200	117,300	114,400	111,500	109,200	106,900	104,600	102,300	102,300	102,300	102,300	102,300	102,300

Lampiran J

Mekanisme Penyesuaian Biaya Sewa (*Rent Adjustment Mechanism*)

Untuk tujuan menentukan apakah suatu perjanjian sewa antara (i) Penyewa dan afiliasi-afiliasinya dan (ii) pemberi sewa lain dapat memicu Mekanisme Penyesuaian Biaya Sewa:

Apabila perjanjian sewa yang relevan mencakup suatu jangka waktu PBH, Biaya Sewa Rata-Rata (*Average Rent*) dari sewa tersebut wajib dihitung sebagai:

(tarif PBH*N*jangka waktu PBH dalam bulan + Biaya Sewa Tetap (*fixed rent*) *jangka waktu Biaya Sewa Tetap dalam bulan] / Total jangka waktu dalam bulan

Di mana N = 80% penggunaan yang diasumsikan atau 167 Jam Terbang (*FH*) / bulan; dan

Halaman 825 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misalnya, perhitungan Biaya Sewa Rata-Rata untuk suatu pesawat B737-800 tahun 2010 dengan mengasumsikan jangka waktu 6 tahun yang dimulai dari tanggal 1 Februari 2022 (dengan jangka waktu PBH yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022) adalah:

$$((\$800,00 * 167) * 7.4 + \$200.000 * 64.6] / 72 = \$193.178$$

Apabila perjanjian sewa yang relevan tidak mencakup suatu jangka waktu PBH, Biaya Sewa Rata-Rata dari sewa tersebut wajib dihitung sebagai:

(Biaya Sewa Tetap * jangka waktu Biaya Sewa Tetap dalam bulan) / Total jangka waktu dalam bulan

Misalnya, perhitungan Biaya Sewa Rata-Rata untuk suatu pesawat B737-800 tahun 2010 dengan mengasumsikan jangka waktu enam tahun yang dimulai dari tanggal 20 Mei 2022 adalah:

$$(\$200.000 * 72) / 72 = \$200.000$$

Biaya Sewa Rata-Rata maksimum untuk suatu pesawat yang dapat disepakati oleh Garuda dengan pemberi sewa lain tanpa memicu Mekanisme Penyesuaian Biaya Sewa ditetapkan pada tabel di bawah ini dan mengasumsikan bahwa Tanggal Homologasi jatuh pada Mei 2022. Biaya Sewa Rata-Rata maksimum untuk suatu pesawat dengan model tahun yang tidak termasuk dalam tabel tersebut dapat diekstrapolasikan sebagaimana diperlukan ("**Biaya Sewa Rata-Rata Maksimum Pesawat Lain**" (*Other Aircraft Maximum Average Rent*)).

Setiap Biaya Sewa Rata-Rata yang disepakati dengan suatu pemberi sewa untuk suatu pesawat yang, berdasarkan jenis, model tahun dan jangka waktu sewa pesawat tersebut, melebihi Biaya Sewa Rata-Rata Maksimum Pesawat Lain yang berlaku akan mengakibatkan, untuk Pesawat Armada *Go Forward* dengan jenis, model tahun dan jangka waktu sewa yang sama, penyesuaian pada Biaya Sewa Tetap dalam Lampiran E sebesar suatu jumlah sehingga Biaya Sewa Rata-Rata untuk pesawat dengan jenis, model tahun dan jangka waktu sewa yang sama (yang diekstrapolasikan untuk model tahun terkait sebagaimana berlaku) setara dengan Biaya Sewa Rata-Rata Maksimum Pesawat Lain (dengan peningkatan Biaya Sewa Tetap yang relevan dalam ketentuan persentase disebut sebagai "**Peningkatan Persentase**" (*Percentage Increase*)). Apabila pesawat yang memicu Mekanisme Penyesuaian Biaya Sewa memiliki model tahun yang berbeda atau memiliki jangka waktu sewa yang berbeda dari model tahun

Halaman 826 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau jangka waktu sewa pesawat yang disewakan kepada penyewa, Biaya Sewa Tetap untuk pesawat yang disewa tersebut dalam Lampiran E wajib ditingkatkan sebesar Peningkatan Persentase.

DOM	Biaya Sewa Rata-Rata Maksimum Pesawat Lain (US\$)														
	827827827827														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	827827 827827	>5,5 Tahun sampai 6,5 Tahun	827Flash @- Disk82782782;827827827827 8278278272.t@c/WfIpa1	>8,5 Tahun 827827827827 8,5Tahun	827827827827;827827827827 827827827827;827827827827 827827827827;827827827827	827827827827 827827827827	827827827827 827827827827	827827827827 827827827827	827827827827 827827827827	827827827827 827827827827	827827827827 827827827827	827827827827 827827827827	827827827827 827827827827	827827827827 827827827827	827827827827 827827827827
2009	\$187,430	\$188,692	\$189,593												
2010	196,197	193,178	194,153	194,884											
2011	204,088	201,253	198,712	199,498	200,110										
2012	215,066	211,902	208,214	204,197	204,620	204,958									
2013	222,080	219,978	216,421	212,504	208,346	208,711	209,010								
2014	229,971	227,156	224,629	220,810	216,729	213,403	213,730	214,003							
2015	237,861	235,231	232,836	229,117	226,045	221,848	218,450	218,746	218,996						
A320-200															
2005	\$128,803														
2006	136,694														
2007	147,520														
2009	164,177	165,481	166,412												
2011	182,894	180,656	178,826	179,473	179,976										
2012	192,690	190,486	187,769	184,731	185,205	185,585									
2013	200,581	198,562	195,977	193,038	189,863	190,277	190,615								
2014	209,348	207,534	205,096	201,344	198,247	194,968	195,335	195,640							
2015	220,174	217,325	214,774	210,938	207,774	204,443	200,991	201,241	201,454						
2016	228,064	226,298	222,981	220,167	216,158	212,888	208,542	205,036	205,264	205,459					
2017	236,832	234,373	232,101	228,473	224,541	221,334	217,038	212,625	209,074	209,283	209,464				
A320-200N															
2017	\$289,932	\$287,854	\$286,139	\$284,103	\$281,853	\$279,452	\$276,943	\$274,352	\$271,698	\$271,862	\$272,005				
2018	301,329	299,519	297,083	294,256	292,099	288,836	286,383	282,890	280,271	277,598	277,758				
2019	312,727	311,183	308,026	305,331	301,414	298,220	294,878	292,376	288,844	285,246	282,553				
A330-300															
2013	\$306,179	\$305,484	\$302,416	\$297,866	\$292,326	\$294,094	\$295,540								
2014	323,284	322,591	320,079	315,085	308,978	302,981	304,529	305,818							
2015	341,945	341,327	338,584	334,026	327,383	320,757	315,315	316,705	317,882						
2016	360,606	360,878	357,929	352,967	346,664	339,421	333,293	327,593	328,855	329,937					
A330-900															
2019						\$613,473	\$612,107	\$610,303	\$594,443	\$578,136	\$561,469				
2020						614,362	613,006	611,210	595,358	579,056	562,395				
ATR72-600															
2011	\$91,628	\$89,638	\$87,833	\$87,382	\$87,030										
2012	96,538	94,465	92,539	90,704	90,384	90,127									
2013	101,447	99,292	97,244	95,264	93,327	93,093	92,900								
2014	107,386	104,977	102,685	100,466	98,296	96,160	95,936	95,750							
2015	113,325	110,663	108,126	105,669	103,265	100,897	98,896	98,683	98,503						
2016	119,264	116,348	113,567	110,872	108,233	105,634	103,461	101,313	101,109	100,934					
2017	124,174	121,175	118,273	115,431	112,630	109,857	107,557	105,278	103,014	102,846	102,700				
2018	128,996	125,895	122,851	119,843	116,859	113,892	111,503	109,129	106,767	104,414	104,273				

Misalnya, Garuda sepakat dengan pemberi sewa pesawat lain untuk menyewa pesawat dengan model tahun 2010 selama 6 tahun dengan Biaya Sewa Rata-Rata sebesar \$196.000. Biaya Sewa Tetap selama 6 tahun untuk pesawat dengan model tahun 2010 akan perlu ditingkatkan dari \$200.000 menjadi \$203.145 (suatu Peningkatan Persentase sebesar ~2%), sehingga Biaya Sewa Rata-Rata untuk pesawat ini sama dengan \$196.000. Selain itu, Biaya Sewa Tetap untuk pesawat dengan model tahun 2009 dan 2011 dengan jangka waktu 5 tahun akan ditingkatkan sebesar Peningkatan Persentase yang sama (~2% menjadi \$198.066 dan \$217.365, secara berturut-turut).

Perhitungan Biaya Sewa Rata-Rata yang disesuaikan untuk pesawat dengan model tahun 2010 selama 5 tahun adalah:

$$((\$800 * 167) * 7.4 + \$203.145 * 64.6) / 72 = \$196.000$$

Halaman 827 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon untuk diperhatikan bahwa tabel di atas mungkin berbeda, bergantung pada lamanya jangka waktu PBH dan jangka waktu sewa yang baru, yang dapat memengaruhi perhitungan Biaya Sewa Rata-Rata.

Annex F

Ketentuan Perjanjian Sewa Alternatif

(1) DAE – MSN 1214

1. Penyewa (Lessee)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk		
2. Para Pemberi Jasa	Masing-masing dari DAE Group Holdings Ltd. dan DAE (Ireland) Limited		
3. Pemberi Sewa	AWAS 1214 SARL		
4. Perjanjian Sewa Yang Ada (<i>Existing Lease Agreement</i>)	MSN	Perjanjian Sewa Yang Ada	
	1214	Perjanjian Sewa Pesawat antara (<i>Aircraft Lease Agreement</i>) AWAS 1214 SARL dan PT Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk tertanggal 14 Desember 2009, (sebagaimana diubah, dinovasikan, diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu) (“ Perjanjian Sewa Yang Ada ” (<i>Existing Lease Agreement</i>))	
5. Perjanjian Sewa Alternatif (<i>Alternative Lease Agreement</i>)	MSN	Pemberi Sewa	Jenis Pesawat
	1214	AWAS 1214 SARL	Airbus A330-200
6. Ketentuan Pengganti (<i>Override</i>)/ Dokumentasi	<p>Pada Tanggal Homologasi, Perjanjian Sewa Yang Ada akan dianggap diubah untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam <i>term sheet</i> ini.</p> <p>Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam <i>term sheet</i> ini harus dianggap menggantikan (<i>override</i>) ketentuan terkait dari Perjanjian Sewa Yang Ada. Perubahan tersebut harus diatur berdasarkan (dan para pihak akan dianggap telah memilih untuk menggunakan) hukum yang berlaku terhadap Perjanjian Sewa Yang Ada.</p>		



	<p>Syarat dan ketentuan lain dari Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan, sepanjang tidak diubah dan digantikan, harus tetap sah dan berkekuatan serta berlaku penuh.</p> <p>Tanpa mengurangi keberlakuan dari amendemen-amendemen yang dimaksud di atas, Pemberi Sewa dan Penyewa harus bernegosiasi dengan iktikad baik untuk menandatangani dokumen-dokumen definitif sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif sesegera mungkin setelah Tanggal Homologasi dan dalam hal apa pun pada atau sebelum Tanggal Efektif (atau tanggal lain sebagaimana dapat disepakati antara Pemberi Sewa dan Penyewa) tetapi dokumen-dokumen definitif tersebut tidak diwajibkan dan kegagalan untuk menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut tidak akan dianggap sebagai suatu Cidera Janji Rencana.</p> <p>Tanpa mengurangi hak dan pemulihan apa pun dari Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif, Pemberi Sewa tidak boleh mengambil tindakan apa pun yang dapat sewajarnya diperkirakan akan menunda, mengganggu, mencegah atau dengan cara lain menghambat pelaksanaan restrukturisasi utang Penyewa, dan harus mendukung restrukturisasi utang Penyewa dengan bekerja sama secara wajar dengan Penyewa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman ini sesegera mungkin setelah Tanggal Homologasi.</p> <p>Apabila Tanggal Efektif tidak terjadi paling lambat pada Tanggal Tenggat Waktu, perubahan-perubahan terhadap Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif harus secara otomatis berakhir dan tidak lagi berlaku secara retrospektif (dan, untuk menghindari keraguan, jumlah-jumlah yang terutang oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa untuk jangka waktu antara Tanggal Homologasi</p>
--	---



	dan Tanggal Tenggat Waktu harus dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana berlaku tepat sebelum Tanggal Homologasi).										
7. Jangka Waktu Sewa	Jangka waktu sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif harus diperpanjang hingga 14 April 2029 (yaitu 18 tahun sejak tanggal pembuatan).										
8. Tenaga Per Jam (<i>Power By the Hour</i>) – Jangka Waktu “PBH”	<p>Dari tanggal 9 Desember 2021 sampai 31 Desember 2023 (“Jangka Waktu PBH”), Penyewa harus membayar Jumlah PBH (sebagaimana didefinisikan di bawah) sehubungan dengan Pesawat, sebagai pengganti atas tarif bulanan tetap yang berlaku. Untuk menghindari keraguan tetapi tanpa mengurangi perhitungan Tagihan Pemungutan Suara atau Tagihan Penyelesaian dari Para Pemberi Sewa yang relevan, tidak ada biaya sewa bulanan tetap yang akan harus dibayar selama Jangka Waktu PBH.</p> <p>“Jumlah PBH” (<i>PBH Amount</i>) berarti, sehubungan dengan Pesawat, jumlah yang setara dengan tarif PBH yang tertera di bawah ini dikalikan dengan jumlah jam terbang yang berlaku untuk Pesawat tersebut per bulan kalender, tanpa batas minimum PBH dan dengan suatu batas maksimum PBH yang setara dengan Biaya Sewa untuk Pesawat sebagaimana ditetapkan di bawah ini.</p> <table><tr><th>MSN</th><th>Tarif PBH (USD per FH)</th><th>Batas Maksimum PBH Bulanan (USD per bulan)</th></tr><tr><td>1214</td><td>\$1.500</td><td>\$310.000</td></tr></table> <p>Jumlah PBH akan harus dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Jangka Waktu</th><th>Ketentuan Pembayaran</th></tr><tr><td>Dari awal Jangka Waktu PBH hingga</td><td>Jumlah PBH untuk jangka waktu ini akan harus dibayar</td></tr></table>	MSN	Tarif PBH (USD per FH)	Batas Maksimum PBH Bulanan (USD per bulan)	1214	\$1.500	\$310.000	Jangka Waktu	Ketentuan Pembayaran	Dari awal Jangka Waktu PBH hingga	Jumlah PBH untuk jangka waktu ini akan harus dibayar
MSN	Tarif PBH (USD per FH)	Batas Maksimum PBH Bulanan (USD per bulan)									
1214	\$1.500	\$310.000									
Jangka Waktu	Ketentuan Pembayaran										
Dari awal Jangka Waktu PBH hingga	Jumlah PBH untuk jangka waktu ini akan harus dibayar										



	dan termasuk penuh pada Tanggal tanggal 31 Maret 2022	Pembiayaan Uang Baru. Pembiayaan baru senilai IDR7,5 triliun (atau sekitar USD 527 juta) (" Pembiayaan Uang Baru (New Money Financing) ") akan diberikan oleh Pemerintah sebagai pendanaan langsung oleh Pemerintah dalam bentuk penanaman modal negara. Tanggal penyelesaian berdasarkan Pembiayaan Uang Baru dalam nota kesepahaman ini disebut sebagai " Tanggal Pembiayaan Uang Baru (New Money Financing Date) ".
	1 April 2022 hingga 30 April 2022	50% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan kalender dan 50% sisanya akan harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru.
	1 Mei 2022 hingga dan termasuk 30 Juni 2022	75% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan kalender, dengan 25% sisanya harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru
	1 Juli 2022 hingga akhir Jangka Waktu PBH.	100% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan kalender
	Tanpa menyampingkan ketentuan di atas, seluruh PBH yang ditangguhkan yang terakumulasi dari tanggal 9 Desember 2021 hingga akhir Jangka Waktu PBH akan	



	dibayar paling lambat pada tanggal yang terjadi lebih dulu antara tanggal 1 Januari 2023 dan Tanggal Pembiayaan Uang Baru.
9. Pelaporan, penagihan dan pembayaran selama Jangka Waktu PBH	<p>Dalam waktu lima (5) Hari Kerja setelah akhir setiap bulan kalender selama Jangka Waktu PBH, Penyewa akan memberikan kepada masing-masing Pemberi Sewa yang relevan suatu laporan tertulis mengenai jam terbang sebenarnya yang dioperasikan oleh Pesawat yang relevan selama bulan kalender sebelumnya ("Laporan Penggunaan (Utilisation Report)").</p> <p>Apabila Penyewa tidak memberikan Laporan Penggunaan yang relevan pada saat jatuh tempo, Jumlah PBH untuk bulan kalender yang relevan akan sama dengan Biaya Sewa yang akan harus dibayar setelah akhir Jangka Waktu PBH.</p> <p>Pemberi Sewa akan menagih Penyewa untuk setiap Jumlah PBH yang harus dibayar untuk suatu bulan kalender selama Jangka Waktu PBH pada hari kalender ke-10 di bulan berikutnya. Apabila tidak ada kesalahan nyata, setiap faktur Pemberi Sewa akan dianggap sebagai penentuan yang benar dan akurat atas Jumlah PBH. Penyewa akan melunasi setiap faktur tersebut dari Pemberi Sewa) pada hari kalender ke-15 di bulan kalender setelah bulan kalender yang terkait dengan faktur tersebut.</p>
10. Biaya Sewa	<p>Pada saat berakhirnya Jangka Waktu PBH, jumlah biaya sewa tetap yang harus dibayar oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa secara tunai pada suatu tanggal pembayaran biaya sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada (dan, pada akhir Jangka Waktu PBH, secara <i>pro rata</i> untuk jangka waktu antara akhir Jangka Waktu PBH dan tanggal pembayaran biaya sewa berikutnya berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada) sehubungan dengan penyewaan Pesawat adalah sebesar jumlah</p>



	<p>yang ditetapkan di bawah ini ("Biaya Sewa" (<i>Lease Rent</i>)).</p> <table><tr><th>MSN</th><th>Tarif Sewa (USD per bulan)</th></tr><tr><td>1214</td><td>\$310.000</td></tr></table>	MSN	Tarif Sewa (USD per bulan)	1214	\$310.000										
MSN	Tarif Sewa (USD per bulan)														
1214	\$310.000														
11. Security Deposit	<p>Penyewa akan menambah kembali, sepanjang diperlukan, pada tanggal yang paling dulu terjadi antara:</p> <p>(a) Tanggal Efektif;</p> <p>(b) tanggal yang jatuh 15 Hari Kerja setelah Tanggal Pembiayaan Uang Baru; dan</p> <p>(c) tanggal 1 Januari 2023,</p> <p><i>Security Deposit</i> (sesuai dengan ketentuan pembayaran berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada) dalam jumlah yang diperlukan untuk menambah kembali saldo Uang Jaminan menjadi Biaya Sewa 1 bulan untuk Pesawat, dalam bentuk tunai.</p> <p>Apabila Uang Jaminan tersebut tidak digunakan, Uang Jaminan tersebut wajib dikembalikan pada akhir Jangka Waktu Sewa, dengan ketentuan bahwa tidak ada peristiwa cidera janji berdasarkan perjanjian sewa yang telah terjadi dan sedang berlangsung.</p>														
12. Maintenance Reserves / Pembayaran Perawatan / Biaya Sewa Tambahan (Supplemental Rent) ("MR")	<p>Keseluruhan jumlah MR yang tersedia berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada adalah per tanggal dibuatnya (dan, untuk menghindari keraguan, sebelum pemotongan untuk jumlah-jumlah yang mungkin dikeluarkan oleh Pemberi Sewa untuk memulihkan fungsi operasional Pesawat sesuai dengan bagian 10 di bawah) sama dengan \$9.573.074,82, yang terdiri dari:</p> <table><tr><td>4C/6 Tahun</td><td>\$1.353.513,22</td></tr><tr><td>8C/12 Tahun</td><td>\$1.369.620,47</td></tr><tr><td>Mesin #1 PRSV</td><td>\$0</td></tr><tr><td>Mesin #2</td><td>\$0</td></tr><tr><td>LLP #1</td><td>\$2.898.911,03</td></tr><tr><td>LLP #2</td><td>\$2.168.437,27</td></tr><tr><td>Landing Gear</td><td>\$1.183.133,63</td></tr></table>	4C/6 Tahun	\$1.353.513,22	8C/12 Tahun	\$1.369.620,47	Mesin #1 PRSV	\$0	Mesin #2	\$0	LLP #1	\$2.898.911,03	LLP #2	\$2.168.437,27	Landing Gear	\$1.183.133,63
4C/6 Tahun	\$1.353.513,22														
8C/12 Tahun	\$1.369.620,47														
Mesin #1 PRSV	\$0														
Mesin #2	\$0														
LLP #1	\$2.898.911,03														
LLP #2	\$2.168.437,27														
Landing Gear	\$1.183.133,63														



APU	\$599.459,20
Total	\$9.573.074,82

("MR Yang Tersedia" (*Available MRs*)).

MR Yang Tersedia akan diteruskan (*carried forward*) dan wajib – dengan mengacu pada metodologi pembayaran perawatan berdasarkan bagian 13 – menjadi MR yang dianggap telah dibayar oleh Penyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif.

Pada dan sejak tanggal yang lebih dulu terjadi antara (a) tanggal ketika Pesawat diterbangkan pertama kali selama Jangka Waktu PBH; dan (b) Tanggal Homologasi, Penyewa akan membayar kepada Pemberi Sewa, MR sehubungan dengan setiap bulan kalender (atau bagiannya) (termasuk tetapi tidak terbatas pada bulan kalender terakhir atau bagiannya dari Jangka Waktu Sewa) secara tunai pada tanggal yang lebih dulu terjadi antara hari ke-20 pada bulan kalender berikutnya dan tanggal berakhirnya sewa.

MR tersebut akan dihitung dan ditagih oleh Pemberi Sewa setiap bulan dengan menggunakan tarif-tarif sesuai dengan ketentuan berikut:

- a) Pemeriksaan 4C/6 Tahun atas Rangka Pesawat: USD 18.957 per bulan
- b) Pemeriksaan 8C/12 Tahun atas Rangka Pesawat: USD 10.660 per bulan
- c) PRSV Mesin: USD 488 per jam terbang mesin
- d) LLP: Harga katalog saat ini (berdasarkan batasan *chap 5*)
- e) *Landing Gear*: USD 14.628 per bulan
- f) APU: USD 90 per jam APU,

dan berdasarkan penggunaan tahunan sebanyak 3.000 FH dan panjang sektor 4, dengan peningkatan 3% per tahun untuk Rangka Pesawat, PRSV Mesin, Roda Pendaratan dan APU dan per CLP Pabrik Pembuat untuk LLP.



	<p>Semua MR (baik yang diteruskan (<i>carried forward</i>) sebagaimana dinyatakan di atas atau yang dibayarkan oleh Penyewa sesuai dengan Perjanjian Sewa Alternatif) wajib sepenuhnya menjadi milik Para Pemberi Sewa, hanya dengan tunduk pada kewajiban untuk memberikan ganti kepada Penyewa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa Alternatif setelah pelaksanaan setiap Peristiwa Perawatan Yang Relevan.</p>
13.Kontribusi MR	<p>MR hanya akan dibayarkan atau diganti, sesuai dengan keadaannya, oleh Pemberi Sewa yang relevan kepada Penyewa apabila tidak ada peristiwa cedera janji yang telah terjadi dan sedang berlangsung berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif dan sesuai dengan Perjanjian Sewa Alternatif yang relevan.</p> <p>Kontribusi pemberi sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif harus dihitung sebagai jam/siklus/bulan yang terakumulasi atas komponen sejak pemeliharaan atau peristiwa perawatan yang memenuhi syarat yang terakhir (atau sejak baru dalam hal tidak ada peristiwa perawatan yang memenuhi syarat yang pernah terjadi) berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif dikalikan dengan tarif-tarif MR yang berlaku hingga jumlah yang diteruskan (<i>carried forward</i>) sebagaimana ditentukan pada bagian 10 dikurangi jumlah-jumlah yang dikeluarkan oleh Pemberi Sewa untuk memulihkan Pesawat untuk tujuan mendapatkan Sertifikat Kelaikudaraan. Jumlah-jumlah yang dikeluarkan oleh Pemberi Sewa yang melebihi saldo MR yang dapat diberikan penggantian (<i>reimbursable</i>) yang ada pada saat tersebut untuk memulihkan fungsi operasional suatu Pesawat sesuai dengan kalimat sebelumnya ("Kelebihan Kontribusi Pemberi Sewa" (<i>Excess Lessor Contributions</i>)) harus dipotong sepenuhnya dari kontribusi Pemberi Sewa berikutnya yang jatuh tempo selama jangka waktu tersebut.</p>



	<p>Pada suatu peristiwa perawatan yang dapat diberikan penggantian (<i>reimbursable maintenance event</i>), apabila saldo MR yang tersisa (nosional) (setelah dipotong setiap Kelebihan Kontribusi Pemberi Sewa, sesuai dengan keadaannya) tidak cukup untuk mendanai pembayaran yang diperlukan, Penyewa harus menambah saldo untuk menutupi kekurangannya.</p> <p>Apabila suatu mesin perlu menjalani suatu pekerjaan pemeliharaan (<i>shop visit</i>) selama Jangka Waktu Sewa, dan perawatan tersebut akan memenuhi syarat sebagai suatu peristiwa yang dapat diberikan penggantian (<i>reimbursable event</i>), Penyewa wajib memberitahukan Pemberi Sewa mengenai peristiwa perawatan yang dapat diberikan penggantian tersebut sesegera mungkin sebelum pekerjaan pemeliharaan tersebut dan Pemberi Sewa wajib memiliki opsi untuk: (a) menyetujui perawatan yang diusulkan; (b) memberikan mesin pengganti sebagai pengganti pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan oleh Penyewa, atau (c) hanya apabila tidak tersedia mesin cadangan yang sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan yang wajar secara komersial di pasar: mengakhiri penyewaan pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa (tanpa kewajiban lebih lanjut pada pihak Penyewa untuk membayar biaya sewa, termasuk hilangnya laba sehubungan dengan setiap jangka waktu setelah tanggal pengakhiran lebih awal), berdasarkan ketentuan lain sebagaimana dapat disepakati antara para pihak.</p>
14.Peristiwa Perawatan Yang Relevan	Sesuai Perjanjian Sewa Yang Ada.
15.Spesifikasi dan konfigurasi pesawat	Sesuai Perjanjian Sewa Yang Ada.
16.Konfigurasi ulang	Penyewa harus berhak untuk melakukan konfigurasi ulang atas Pesawat (a) dari pesawat 'Long Range'



	menjadi pesawat ' <i>Regional</i> ' dengan mengurangi MTOW Pesawat dari 233 ton menjadi 192 ton melalui Varian Berat 055 (dengan biaya Penyewa dan dengan ketentuan Pesawat dikembalikan pada MTOW awal atau Pemberi Sewa dikompensasi atas pilihan Pemberi Sewa, dan, dalam setiap hal, Penyewa memberikan jaminan tunai dalam jumlah yang sama dengan perkiraan biaya untuk mengembalikan ke MTOW awal dan yang memenuhi persyaratan Pemberi Sewa,); dan/atau (b) secara permanen, dengan kelas bisnis yang lebih kecil (dengan biaya Penyewa dan tunduk pada persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Sewa).
17.Kondisi Pengembalian	Kondisi pengembalian dalam Perjanjian Sewa Alternatif tetap tidak berubah dari Perjanjian Sewa Yang Ada kecuali bahwa seluruh rujukan pada "10.000 Siklus dan 60 bulan" pada ayat 10(a) Ekshibit E (<i>Landing Gear</i>) harus diganti dengan "4.000 Siklus dan 24 bulan". Tidak lebih dari 18 tetapi paling lambat 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang direvisi, Pemberi Sewa dan Penyewa dapat berdiskusi dengan iktikad baik mengenai kemungkinan bagi Penyewa untuk membeli dari kewajibannya untuk mengirimkan kembali Pesawat dalam kondisi yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif. Setelah diskusi tersebut, Pemberi Sewa dapat, berdasarkan diskresi mutlak, setuju untuk menyampingkan atau melonggarkan persyaratan pengembalian, dan setiap kesepakatan tersebut akan bergantung pada dibayarnya kompensasi oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa dalam jumlah yang dapat diterima oleh Pemberi Sewa.
18.Perpajakan	Ketentuan-ketentuan terkait perpajakan dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif secara substansial akan sama dengan ketentuan perpajakan yang ditetapkan di dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang



	Ada. Setiap pajak penghasilan akan berlaku sehubungan dengan setiap pembayaran yang akan dilakukan oleh Pemberi Sewa Lanjutan yang relevan kepada Pemberi Sewa, maka Pemberi Sewa Lanjutan akan menambah (<i>gross up</i>) pembayaran tersebut untuk memastikan bahwa Pemberi Sewa menerima jumlah penuh yang jatuh tempo dan harus dibayar kepada Pemberi Sewa berdasarkan Dokumentasi Transaksi.
19. Hukum yang Mengatur	Rancangan ketentuan ini dan Perjanjian Sewa Alternatif serta setiap dokumentasi transaksi yang ditandatangani yang mencerminkan ketentuan dalam <i>term sheet</i> ini sebagaimana berlaku, harus diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris dan Wales.
20. Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Inggris dan Wales (<i>exclusive</i>).
21. Kerahasiaan	<p>Isi <i>term sheet</i> ini bersifat rahasia dan masing-masing pihak dengan ini diminta untuk tidak mengungkapkan isi <i>term sheet</i> ini kepada pribadi mana pun, kecuali:</p> <p>(a) kepada para penasihat profesional, auditor, afiliasi, manajer, pemegang saham, pemodal ekuitas dan utang, pemberi jasa, pejabat, direktur dan karyawannya (secara bersama-sama, “Para Perwakilan” (<i>Representatives</i>)) yang perlu mengetahui ketentuannya, dan</p> <p>(b) berdasarkan perintah dari suatu pengadilan yang memiliki kompetensi dari yurisdiksi terkait atau suatu badan yudisial, pemerintahan atau pengatur yang memiliki kompetensi;</p> <p>dengan ketentuan bahwa Penyewa harus berhak untuk mengungkapkan <i>term sheet</i> ini kepada kelompok kreditur pemberi sewa <i>ad hoc</i> semata-mata untuk keperluan negosiasi restrukturisasinya dan akan berhak untuk mengungkapkan ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif dalam setiap materi atau pernyataan yang disiapkan dan didistribusikan kepada para</p>



	krediturnya sehubungan dengan setiap proses hukum pengadilan untuk pelaksanaan Restrukturisasi.
22. Biaya	Masing-masing pihak harus menanggung biayanya sendiri sehubungan dengan: (a) penyusunan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif; dan (b) seluruh transaksi lain yang diatur berdasarkan <i>term sheet</i> ini.
23. Bahasa	Rancangan ketentuan ini ditandatangani dalam versi bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara teks bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris yang akan berlaku, dan versi Bahasa Indonesia yang relevan akan dianggap diubah untuk menyesuaikan dengan dan untuk membuat teks Bahasa Indonesia yang relevan sesuai dengan teks bahasa Inggris yang relevan.

(2) DAE – MSN 29928

1. Penyewa (Lessee)	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	
2. Para Pemberi Jasa	Masing-masing dari DAE Group Holdings Ltd. dan DAE (Ireland) Limited	
3. Pemberi Sewa	AWAS 29928 SARL	
4. Perjanjian Sewa Yang Ada (Existing Lease Agreement)	MSN	Perjanjian Sewa Yang Ada
	29928	Perjanjian Sewa Pesawat antara (<i>Aircraft Lease Agreement</i>) AWAS 29928 SARL dan PT Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk tertanggal 5 September 2008, (sebagaimana diubah, dinovasikan, diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu) (" Perjanjian Sewa Yang Ada " (<i>Existing Lease Agreement</i>))



5. Perjanjian Sewa Alternatif (<i>Alternative Lease Agreement</i>)	MSN	Pemberi Sewa	Jenis Pesawat
	29928	AWAS 29928 SARL	Boeing 737-800
6. Ketentuan Pengganti (<i>Override</i>)/ Dokumentasi	<p>Pada Tanggal Homologasi, Perjanjian Sewa Yang Ada (termasuk, untuk menghindari keraguan, setiap sub-sewa dan sub-sub-sewa yang relevan, sebagaimana berlaku) akan dianggap diubah untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam <i>term sheet</i> ini.</p> <p>Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam <i>term sheet</i> ini harus dianggap menggantikan (<i>override</i>) ketentuan terkait dari Perjanjian Sewa Yang Ada. Perubahan tersebut harus diatur berdasarkan (dan para pihak akan dianggap telah memilih untuk menggunakan) hukum yang berlaku terhadap Perjanjian Sewa Yang Ada. Syarat dan ketentuan lain dari Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan, sepanjang tidak diubah dan digantikan, harus tetap sah dan berkekuatan serta berlaku penuh.</p> <p>Tanpa mengurangi hak dan pemulihan apa pun dari Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif, Pemberi Sewa tidak boleh mengambil tindakan apa pun yang dapat sewajarnya diperkirakan akan menunda, mengganggu, mencegah atau dengan cara lain menghambat pelaksanaan restrukturisasi utang Perseroan, dan harus mendukung restrukturisasi utang Perseroan dengan bekerja sama secara wajar dengan Perseroan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman ini sesegera mungkin setelah Tanggal Homologasi sampai selambat-lambatnya Tanggal Tenggat Waktu.</p> <p>Apabila Tanggal Efektif tidak terjadi paling lambat pada Tanggal Tenggat Waktu, perubahan-perubahan terhadap Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif harus</p>		



	secara otomatis berakhir dan tidak lagi berlaku secara retrospektif (dan, untuk menghindari keraguan, jumlah-jumlah yang terutang oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa untuk jangka waktu antara 9 Desember 2021 dan Tanggal Tenggat Waktu harus dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana berlaku tepat sebelum Tanggal Homologasi) dan sesuai dengan Metodologi Tagihan untuk Tagihan Penyelesaian sesuai dengan Rencana Perdamaian.
7. Jangka Waktu Sewa	Jangka waktu sewa / tanggal kedaluwarsa harus (khususnya, tanpa batasan, untuk tujuan Metodologi Tagihan sesuai dengan Rencana Perdamaian) sama dengan Perjanjian Sewa yang Ada.
8. Pengakhiran Lebih Awal	<p>Perjanjian Sewa Alternatif dapat diakhiri sebagai berikut:</p> <p>(a) Perseroan dapat menghentikan penyewaan Pesawat sesuai dengan Perjanjian Sewa Alternatif, masing-masing dengan pemberitahuan tertulis dua (2) minggu sebelumnya kepada Pemberi Sewa yang berlaku sejak akhir:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Tanggal Homologasi; andii. tanggal di mana sisa Siklus dari salah satu Mesin (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Perjanjian Sewa yang Ada sebagaimana diubah dengan akta penggantian mesin tertanggal 3 Juni 2022) kurang dari dua puluh satu (21) Siklus; dan <p>(b) Pemberi Sewa dapat menghentikan penyewaan Pesawat sesuai dengan Perjanjian Sewa Alternatif dengan pemberitahuan tertulis dua (2) minggu sebelumnya kepada Penyewa yang berlaku sejak tanggal yang jatuh pada atau setelah 31 Desember 2022,</p>



	(masing-masing merupakan “ Pengakhiran Lebih Awal ” dan setiap tanggal pengakhiran lebih tersebut merupakan “ Tanggal Pengakhiran Lebih Awal ”).
9. Pengembalian Pesawat setelah Pengakhiran Lebih Awal	<p>Pada Tanggal Pengakhiran Awal, Pesawat harus dikembalikan (termasuk manual, catatan teknis dan dokumen pesawat lainnya) kepada Pemberi Sewa baik (a) dalam kondisi “<i>as-is-where-is</i>” di Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta di Indonesia ; (b) sepanjang Pemberi Sewa setuju untuk menyediakan/mendanai suku cadang yang diperlukan dan menanggung biaya pemeliharaan dan relokasi, dalam kondisi laik terbang ke lokasi pilihan Pemberi Sewa; atau (c) dalam kondisi “<i>as is</i>” di lokasi lain mana pun yang dapat disepakati antara Perseroan dan Pemberi Sewa.</p> <p>Kendatipun di atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pesawat harus lengkap dan dalam kondisi siap pakai;2. tidak ada Mesin (sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam Perjanjian Sewa yang Ada sebagaimana diubah dengan akta penggantian mesin tanggal 3 Juni 2022) yang memiliki sisa kurang dari dua puluh (20) Siklus; dan3. Perseroan harus (dengan biaya sendiri) memasang kembali semua Suku Cadang (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Sewa yang Ada) yang tidak dipasang pada Pesawat atau harus menggantinya dengan yang setara sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa yang Ada, <p>dalam setiap keadaan, sejak tanggal Pesawat tersebut dikembalikan ke Pemberi Sewa.</p> <p>Perseroan akan membatalkan pendaftaran Pesawat dan mengupayakan penyelesaian semua prasyarat untuk ekspornya dari Indonesia seperti yang diminta oleh Pemberi Sewa.</p>



	<p>Kewajiban kontraktual berdasarkan Perjanjian Sewa yang Ada sehubungan dengan pemeliharaan, penyimpanan, dan asuransi Pesawat yang relevan terus berlaku hingga (i) penyelesaian pengembalian sesuai dengan Perjanjian Sewa yang Ada kecuali sebagaimana diubah oleh tiga ayat sebelumnya paragraf dan (ii) tanggal yang jatuh enam (6) bulan setelah Tanggal Pengakhiran Lebih Awal.</p> <p>Perseroan akan bekerja dengan Pemberi Sewa, jika sub-paragraf (b) di atas berlaku, untuk memastikan pemeliharaan yang diperlukan dilakukan secepat mungkin dan sesuai dengan timeline yang disepakati dengan Pemberi Sewa.</p> <p>Pengakhiran lebih awal dan pengembalian tersebut tidak akan mengurangi klaim Pemberi Sewa yang dihitung sesuai dengan Metodologi Tagihan sesuai dengan Rencana Perdamaian.</p>
10.Tagihan Pengakhiran	Untuk tujuan Metodologi Tagihan sesuai dengan Rencana Perdamaian, Pesawat harus diperlakukan sebagai pesawat yang “diakhiri”.
11.PBH	<p>Dari tanggal 9 Desember 2021 sampai 31 Desember 2022 (“Jangka Waktu PBH”), Penyewa harus membayar Jumlah PBH pesawat (sebagaimana didefinisikan di bawah) sehubungan dengan Pesawat, sebagai pengganti atas tarif bulanan tetap yang berlaku. Untuk menghindari keraguan tetapi tanpa mengurangi perhitungan Tagihan Pemungutan Suara atau Tagihan Penyelesaian dari Para Pemberi Sewa, tidak ada biaya sewa bulanan tetap yang akan harus dibayar selama Jangka Waktu PBH.</p> <p>“Jumlah PBH” (<i>PBH Amount</i>) berarti, sehubungan dengan Pesawat, jumlah yang setara dengan tarif PBH yang tertera di bawah ini dikalikan dengan jumlah jam terbang yang berlaku untuk Pesawat tersebut per bulan</p>



	kalender, dengan suatu batas maksimum PBH sebagaimana ditetapkan di bawah ini.		
	MSN	Tarif PBH (USD per FH)	Batas Maksimum PBH Bulanan (USD per bulan)
	29928	\$800	\$195.000
	Jumlah PBH akan harus dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:		
	Jangka Waktu	Ketentuan Pembayaran	
1 Mei 2022 hingga dan termasuk tanggal 30 Juni 2022	75% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di akhir bulan kalender, dengan sisa 25% akan dibayar penuh pada awal (i) Tanggal Pembiayaan Uang Baru; dan (ii) 31 Desember 2022		
1 Juli 2022 hingga dan termasuk hari terakhir Jangka Waktu PBH	100% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan kalender.		
	<p>Tanggal Pembiayaan Uang Baru adalah tanggal di mana sekitar USD527 juta pembiayaan baru akan didukung oleh Pemerintah Indonesia sebagai pendanaan langsung oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk penanaman modal negara selesai dilakukan. Tanpa menyampingkan ketentuan di atas, seluruh Jumlah PBH yang ditangguhkan yang terakumulasi dari tanggal 9 Desember 2021 hingga akhir Jangka Waktu PBH akan dibayar lebih awal dari 1 Januari 2023 dan Tanggal Pembiayaan Uang Baru.</p>		
	12.Pelaporan, penagihan dan pembayaran selama Jangka Waktu PBH	Dalam waktu lima (5) hari kerja setelah akhir setiap bulan kalender selama Jangka Waktu PBH, Penyewa akan memberikan kepada masing-masing Pemberi Sewa yang relevan suatu laporan tertulis mengenai jam	



	<p>terbang sebenarnya yang dioperasikan oleh Pesawat yang relevan dan, jika di luar sayap pesawat, mesin yang relevan, selama bulan kalender sebelumnya ("Laporan Penggunaan (Utilisation Report)").</p> <p>Apabila Penyewa tidak memberikan Laporan Penggunaan yang relevan pada saat jatuh tempo, Jumlah PBH untuk bulan kalender yang relevan akan sama dengan Biaya Sewa yang akan harus dibayar setelah akhir Jangka Waktu PBH.</p> <p>Pemberi Sewa akan menagih Penyewa untuk setiap Jumlah PBH yang harus dibayar untuk suatu bulan kalender selama Jangka Waktu PBH pada hari kalender ke-10 di bulan berikutnya. Apabila tidak ada kesalahan nyata, setiap faktur Pemberi Sewa akan dianggap sebagai penentuan yang benar dan akurat atas Jumlah PBH. Penyewa akan melunasi setiap faktur tersebut dari Pemberi Sewa pada hari kalender ke-15 di bulan kalender setelah bulan kalender yang terkait dengan faktur tersebut.</p>
13. Maintenance Reserves / Pembayaran Perawatan / Biaya Sewa Tambahan (Supplemental Rent) ("MR")	<p>Penyewa akan terus memberikan seluruh pembayaran sehubungan dengan Biaya Sewa Tambahan dan Maintenance Reserves berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif yang harus dibuat oleh Penyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif, Penyewa tidak diperbolehkan membuat Klaim <i>Maintenance Reserves</i> dan Pemberi Sewa tidak wajib untuk menyelesaikan setiap Klaim <i>Maintenance Reserves</i> atau untuk membuat setiap pembayaran lain terhadapnya (atau untuk keuntungan) dari Penyewa karena atau sehubungan dengan <i>Maintenance Reserves</i>.</p>
14. Cedera Janji Rencana Perdamaian	<p>Cedera Jani Rencana Perdamaian akan menjadi peristiwa tambahan dari peristiwa wanprestasi/pengakhiran sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif</p>



15. Hukum yang Mengatur	Rancangan ketentuan ini dan Perjanjian Sewa Alternatif serta setiap dokumentasi transaksi yang ditandatangani yang mencerminkan ketentuan dalam <i>term sheet</i> ini sebagaimana berlaku, harus diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris dan Wales.
16. Kerahasiaan	<p>Isi <i>term sheet</i> ini bersifat rahasia dan masing-masing pihak dengan ini diminta untuk tidak mengungkapkan isi <i>term sheet</i> ini kepada pribadi mana pun, kecuali:</p> <p>(a) kepada para penasihat profesional, auditor, afiliasi, manajer, pemegang saham, pemodal ekuitas dan utang, pemberi jasa, pejabat, direktur dan karyawannya (secara bersama-sama, “Para Perwakilan” (<i>Representatives</i>)) yang perlu mengetahui ketentuannya, dan</p> <p>(b) berdasarkan perintah dari suatu pengadilan yang memiliki kompetensi dari yurisdiksi terkait atau suatu badan yudisial, pemerintahan atau pengatur yang memiliki kompetensi;</p> <p>dengan ketentuan bahwa Penyewa harus berhak untuk mengungkapkan <i>term sheet</i> ini kepada kelompok kreditur pemberi sewa <i>ad hoc</i> semata-mata untuk keperluan negosiasi restrukturisasinya dan akan berhak untuk mengungkapkan ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif dalam setiap materi atau pernyataan yang disiapkan dan didistribusikan kepada para krediturnya sehubungan dengan setiap proses hukum pengadilan untuk pelaksanaan Restrukturisasi.</p>
17. Biaya	<p>Masing-masing pihak harus menanggung biayanya sendiri sehubungan dengan:</p> <p>(c) penyusunan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif; dan</p> <p>(d) seluruh transaksi lain yang diatur berdasarkan <i>term sheet</i> ini.</p>
18. Bahasa	Rancangan ketentuan ini ditandatangani dalam versi bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal



	terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara teks bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris yang akan berlaku, dan versi Bahasa Indonesia yang relevan akan dianggap diubah untuk menyesuaikan dengan dan untuk membuat teks Bahasa Indonesia yang relevan sesuai dengan teks bahasa Inggris yang relevan.
--	--

(3) ICBC – MSN 29148, 29143, 29144, 40072, 29145, 40073

1. Perseroan	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	
2. Pemberi Jasa (Servicer)	ICBC Aviation Leasing Company Limited	
3. Para Pemberi Sewa (Lessors)	Sky High LVI Leasing Company Limited Sky High XXIX Leasing Company Limited Sky High XXX Leasing Company Limited	
4. Perjanjian-Perjanjian Sewa	MSN	Perjanjian Sewa
	29148	Perjanjian Sewa Pesawat (<i>Aircraft Lease Agreement</i>) Antara Sky High XXIX Leasing Company Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 02 Mei 2014 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
	29143	Perjanjian Sewa Pesawat (<i>Aircraft Lease Agreement</i>) Antara Sky High XXIX Leasing Company Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 02 Mei 2014 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
	29144	Perjanjian Sewa Pesawat (<i>Aircraft Lease Agreement</i>) Antara Sky High XXX Leasing Company Ltd dan Garuda



		Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 12 Juni 2015 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu)	
	40072	Perjanjian Sewa Pesawat (<i>Aircraft Lease Agreement</i>) Antara Sky High XXX Leasing Company Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 10 September 2015 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu)	
	29145	Perjanjian Sewa Pesawat (<i>Aircraft Lease Agreement</i>) Antara Sky High XXX Leasing Company Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu	
	40073	Perjanjian Sewa Pesawat (<i>Aircraft Lease Agreement</i>) Antara Sky High LVI Leasing Company Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 18 Januari 2016 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu	
5. Perjanjian Sewa Alternatif	MSN	Pemberi Sewa	Jenis Pesawat
	29148	Sky High XXIX Leasing Company Ltd	B777
	29143	Sky High XXIX Leasing Company Ltd	B777



	29144	Sky High XXX Leasing Company Ltd	B777
	40072	Sky High XXX Leasing Company Ltd	B777
	29145	Sky High XXX Leasing Company Ltd	B777
	40073	Sky High LVI Leasing Company Ltd	B777
6. Override / Dokumentasi		<p>Pada Tanggal Homologasi, Perjanjian Sewa Yang Ada (termasuk, untuk menghindari keraguan, setiap sub-sewa dan sub-sub-sewa yang relevan, sebagaimana berlaku) akan dianggap diubah untuk mencerminkan persyaratan yang ditetapkan di sini.</p> <p>Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di sini harus dianggap menggantikan ketentuan terkait dari Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan. Amendemen tersebut harus diatur berdasarkan (dan para pihak dianggap telah memilih untuk menggunakan) hukum yang berlaku terhadap Perjanjian Sewa Yang Ada. Syarat dan ketentuan lain dari Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan, sepanjang tidak diamendemen dan digantikan, akan tetap sah dan berkekuatan serta berlaku penuh.</p> <p>Tanpa mengurangi keberlakuan dari amendemen-amendemen yang dimaksud di atas, Pemberi Sewa dan Penyewa dapat bernegosiasi dengan itikad baik untuk membuat dokumen definitif sehubungan dengan Perjanjian Sewa Alternatif sesegera mungkin setelah Tanggal Homologasi dan dalam hal apa pun pada atau sebelum Tanggal Efektif (atau tanggal lain sebagaimana dapat disepakati antara Pemberi Sewa dan Penyewa) tetapi dokumen-dokumen definitif tersebut tidak diwajibkan dan kegagalan untuk menandatangani</p>	



	<p>perjanjian-perjanjian tersebut tidak dianggap sebagai suatu Cedera Janji Rencana Perdamaian.</p> <p>Tanpa mengurangi hak dan upaya hukum dari Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif, Pemberi Sewa tidak akan mengambil tindakan apa pun yang secara wajar diperkirakan akan menunda, menghalangi, mencegah atau sebaliknya menggagalkan pelaksanaan restrukturisasi utang Penyewa, dan harus mendukung restrukturisasi utang Penyewa dengan secara wajar bekerja sama dengan Penyewa untuk menerapkan persyaratan ini secepat mungkin setelah Tanggal Homologasi sampai selambat-lambatnya Tanggal Tenggat Waktu.</p> <p>Apabila Tanggal Efektif tidak terjadi paling lambat pada Tanggal Tenggat Waktu, amendemen-amendemen terhadap Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif akan secara otomatis berakhir dan tidak lagi berlaku dengan efek retrospektif (dan, untuk menghindari keraguan, jumlah-jumlah yang terutang oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa yang relevan untuk jangka waktu antara 9 Desember 2021 dan Tanggal Tenggat Waktu akan dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana berlaku tepat sebelum Tanggal Homologasi) dan sesuai dengan Metodologi Tagihan Pemungutan Suara dan Metodologi Tagihan Penyelesaian.</p>
7. Jangka Waktu Sewa	Jangka Waktu Sewa diperpanjang selama dua tahun dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa yang ada.
8. Tenaga Per Jam (Power By the Hour) – Jangka Waktu “PBH”	Dari tanggal 9 Desember 2021 sampai 31 Desember 2023 untuk pesawat B777 (“ Jangka Waktu PBH ”), penyewa berdasarkan Perjanjian Sewa yang Ada



	<p>("Penyewa") harus membayar atau menyebabkan harus dibayar Jumlah PBH Pesawat yang berlaku (sebagaimana didefinisikan di bawah), sehubungan dengan masing-masing pesawat, sebagai pengganti atas tarif bulanan tetap yang berlaku. Untuk menghindari keraguan tetapi tanpa mengurangi perhitungan Tagihan Pemungutan Suara atau Tagihan Penyelesaian dari Para Pemberi Sewa yang relevan, tidak ada biaya sewa bulanan tetap yang akan harus dibayar selama Jangka Waktu PBH.</p> <p>Sehubungan dengan setiap pesawat yang satu atau lebih mesinnya berada di luar sayap badan pesawat, maka: (i) sehubungan dengan badan Pesawat tersebut, suatu Jumlah PBH harus dibayar dengan tarif 50% dari tarif PBH untuk badan Pesawat tersebut yang dihitung berdasarkan jumlah jam terbang untuk badan pesawat tersebut dan (ii) sehubungan dengan mesin(-mesin) di luar sayap badan pesawat tersebut, suatu Jumlah PBH harus dibayar dengan tarif 25% dari tarif PBH yang berlaku terhadap Pesawat yang mana mesin tersebut dipasang dihitung berdasarkan jumlah jam terbang untuk mesin tersebut.</p> <p>Sehubungan dengan Perjanjian Sewa yang Ada di mana GIHF adalah Penyewa, pembayaran berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan oleh Perseroan kepada GIHF dan oleh GIHF kepada Para Pemberi Sewa, sebagaimana berlaku. "Jumlah PBH" (<i>PBH Amount</i>) berarti, sehubungan dengan masing-masing Pesawat, jumlah yang sama dengan tarif PBH yang berlaku untuk Pesawat tersebut yang ditentukan di bawah ini dikalikan dengan jumlah jam terbang yang berlaku untuk Pesawat tersebut per bulan kalender, dalam setiap hal, tanpa batas minimum dan dengan batas maksimum yang setara dengan Biaya Sewa.</p>
--	--



MSN	Tarif PBH (USD per Jam Terbang)	Batas PBH Bulanan
29148	\$2.000	Per Bagian 10 Biaya Sewa
29143	\$2.000	Per Bagian 10 Biaya Sewa
29144	\$2.000	Per Bagian 10 Biaya Sewa
40072	\$2.000	Per Bagian 10 Biaya Sewa
29145	\$2.000	Per Bagian 10 Biaya Sewa
40073	\$2.000	Per Bagian 10 Biaya Sewa
Jumlah PBH akan harus dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:		
Jangka Waktu	Ketentuan Pembayaran	
Dari awal Jangka Waktu PBH hingga dan termasuk tanggal 31 Maret 2022	Jumlah PBH untuk jangka waktu ini akan harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru. Pembiayaan baru senilai IDR 7,5 triliun (atau sekitar USD 527 juta) (" Pembiayaan Uang Baru " (<i>New Money Financing</i>)) akan diberikan oleh Pemerintah sebagai pendanaan langsung oleh Pemerintah dalam bentuk penanaman modal negara. Tanggal penyelesaian	



		berdasarkan Pembiayaan Uang Baru dalam <i>term sheet</i> ini disebut sebagai "Tanggal Pembiayaan Uang Baru" .
	1 April 2022 hingga dan termasuk 30 April 2022	50% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan kalendernya dan 50% sisanya akan harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru.
	1 Mei 2022 hingga dan termasuk 30 Juni 2022	75% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan kalendernya, dengan 25% sisanya harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru
	1 Juli 2022 hingga dan termasuk hari terakhir Jangka Waktu PBH.	100% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan kalendernya
Dengan mengesampingkan hal tersebut di atas, semua Jumlah PBH yang ditangguhkan yang timbul dari tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan akhir Jangka Waktu PBH akan dibayar sebelum tanggal 1 Januari 2023 dan Tanggal Pembiayaan Uang Baru.		
9. Pelaporan, penagihan dan pembayaran selama Periode PBH	Dalam lima (5) Hari Kerja setelah akhir setiap bulan kalender selama Periode PBH, Penyewa akan memberikan kepada masing-masing Pemberi Sewa yang relevan laporan tertulis tentang jam terbang aktual yang dioperasikan oleh Pesawat yang bersangkutan dan, jika di luar sayap (<i>off-wing</i>), mesin yang relevan, selama bulan kalender sebelumnya (" Laporan Penggunaan ").	



	<p>Jika Penyewa tidak dapat memberikan Laporan Penggunaan yang bersangkutan pada saat jatuh tempo, maka Jumlah PBH untuk bulan kalender yang bersangkutan sama dengan Biaya Sewa yang akan dibayarkan setelah berakhirnya Jangka Waktu PBH.</p> <p>Setiap Pemberi Sewa akan menagih Penyewa sejumlah Jumlah PBH yang harus dibayar untuk satu bulan kalender selama Jangka Waktu PBH pada hari kalender ke-10 bulan berikutnya. Dalam hal tidak adanya kesalahan nyata, setiap tagihan Pemberi Sewa akan dianggap sebagai penentuan Jumlah PBH yang benar dan akurat. Penyewa akan melunasi tagihan tersebut dari Pemberi Sewa pada hari kalender ke-15 dari bulan kalender setelah bulan kalender yang terkait dengan tagihan tersebut.</p>												
10.Biaya Sewa	<p>Pada saat berakhirnya Jangka Waktu PBH, jumlah biaya sewa tetap yang harus dibayar oleh atau atas nama Penyewa kepada Pemberi Sewa secara tunai pada suatu tanggal pembayaran biaya sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada (dan, pada akhir Jangka Waktu PBH, secara <i>pro rata</i> untuk periode waktu antara akhir Jangka Waktu PBH dan tanggal pembayaran sewa berikutnya berdasarkan Perjanjian Sewa yang Ada) sehubungan dengan penyewaan masing-masing Pesawat tertentu adalah sebesar jumlah yang ditetapkan di bawah ini ("Biaya Sewa" (<i>Lease Rent</i>)).</p> <table><tr><th>MSN</th><th>Diskon untuk Biaya Sewa Bulanan berdasarkan Perjanjian Sewa yang Ada</th></tr><tr><td>29148</td><td>49,75%</td></tr><tr><td>29143</td><td>49,75%</td></tr><tr><td>29144</td><td>49,34%</td></tr><tr><td>40072</td><td>49,66%**</td></tr><tr><td>29145</td><td>49,77%**</td></tr></table>	MSN	Diskon untuk Biaya Sewa Bulanan berdasarkan Perjanjian Sewa yang Ada	29148	49,75%	29143	49,75%	29144	49,34%	40072	49,66%**	29145	49,77%**
MSN	Diskon untuk Biaya Sewa Bulanan berdasarkan Perjanjian Sewa yang Ada												
29148	49,75%												
29143	49,75%												
29144	49,34%												
40072	49,66%**												
29145	49,77%**												



	<table><tr><td>40073</td><td>50,07%**</td></tr></table> <p>Catatan: Jumlah yang ditampilkan sebagai pengurangan persentase rata-rata dari nominal Sewa Bulanan per Perjanjian Sewa yang Ada adalah untuk tujuan pengungkapan. Perhitungan berdasarkan sisa jadwal pembayaran sewa tetap penuh dan lengkap yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Sewa yang Ada dari Januari 2024 (termasuk) sampai dengan jatuh tempo Perjanjian Sewa yang Ada.</p> <p>** Perjanjian Sewa Yang Ada mencakup sewa sewa bulanan variabel hingga jatuh tempo sewa. Persentase dihitung berdasarkan perkiraan rata-rata bulanan.</p> <p>Menyimpang dari hal-hal di atas, sehubungan dengan setiap sub-sewa dan sub-sub-sewa sesuai dengan Perjanjian Sewa Yang Ada, persyaratan yang ditetapkan di sini akan berlaku; dengan ketentuan bahwa, Biaya Sewa berdasarkan sub-sewa dan sub-sub-sewa tersebut, sebagaimana berlaku, adalah biaya sewa berdasarkan sub-sewa atau sub-sub-sewa termasuk margin yang berlaku seperti yang ditentukan dalam sub-sewa dan sub-sub-sewa tersebut, sebagaimana berlaku.</p>	40073	50,07%**
40073	50,07%**		
11. Security Deposit	<p>Seluruh <i>Security Deposit</i> yang ada berdasarkan Perjanjian Sewa akan digunakan oleh Pemberi Sewa untuk diperjumpakan terhadap tagihan-tagihan yang ada. Penyewa akan mengisi kembali, sejauh yang diperlukan, paling awal dari:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Tanggal Efektif;(b) suatu tanggal yang jatuh pada 15 Hari Kerja setelah Tanggal Pembiayaan Uang Baru; dan(c) 1 Januari 2023 <p><i>Security Deposit</i> (sesuai dengan ketentuan pembayaran berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada) dalam jumlah</p>		



	<p>yang diperlukan untuk mengisi kembali saldo <i>Security Deposit</i> menjadi Sewa Pesawat selama 1 bulan, yang harus dalam bentuk surat kredit berdokumen siaga (<i>standby letter of credit/SBLC</i>) atau uang tunai.</p> <p>Sejauh <i>Security Deposit</i> tidak digunakan, uang tersebut akan dikembalikan pada akhir Jangka Waktu Sewa, dengan ketentuan bahwa tidak ada peristiwa wanprestasi dalam sewa yang telah terjadi dan terus berlanjut.</p>
12. Maintenance Reserves / Biaya Sewa Tambahan (Supplemental Rent) ("MR")	<p>Jumlah MR berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa harus diteruskan (<i>carried forward</i>) dan harus menjadi MR yang dianggap telah dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A (akan dikonfirmasi oleh para pihak) pada <i>term sheet</i> ini. (sepanjang tidak dikontribusikan oleh Pemberi Sewa terkait untuk pemeliharaan rutin)</p> <p>Perseroan akan membayar kepada Para Pemberi Sewa yang relevan, MR sehubungan dengan masing-masing bulan kalender (atau bagiannya) (termasuk tetapi tidak terbatas pada bulan kalender terakhir atau bagiannya dari Jangka Waktu Sewa) secara tunai sesuai dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa yang ada.</p> <p>Semua MR (baik yang diteruskan (<i>carried forward</i>) sebagaimana dinyatakan di atas atau yang dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif yang relevan) sepenuhnya menjadi milik Para Pemberi Sewa, hanya dengan tunduk pada kewajiban untuk memberikan ganti kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif setelah pelaksanaan setiap Peristiwa Perawatan Yang Relevan (<i>Relevant Maintenance Event</i>). Pada Peristiwa Perawatan Yang Relevan (<i>Relevant Maintenance Event</i>), apabila saldo MR tidak</p>



	cukup untuk mendanai pembayaran yang diperlukan, Penyewa harus menambah saldo untuk menutupi kekurangannya.
13.Konfirmasi Penjamin	Perseroan wajib (atas biaya dan pengeluarannya sendiri) menyampaikan akta konfirmasi sehubungan dengan Penanggungan Perusahaan, yang menegaskan bahwa meskipun Perjanjian Sewa Alternatif telah ditandatangani, Penanggungan tetap berlaku penuh dan kewajiban Perseroan sebagai penjamin berdasarkan Penanggungan akan diperluas ke kewajiban Penyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif.
14.Kontribusi MR	Sesuai Perjanjian-Perjanjian Sewa yang ada.
15.Peristiwa Perawatan Yang Relevan (<i>Relevant Maintenance Event</i>)	Sesuai Perjanjian-Perjanjian Sewa yang ada.
16.Spesifikasi dan konfigurasi pesawat	Sesuai Perjanjian-Perjanjian Sewa yang ada.
17.Konfigurasi ulang (<i>Reconfiguration</i>)	Penyewa harus berdiskusi dengan iktikad baik dengan Pemberi Sewa, untuk (i) melakukan konfigurasi ulang secara umum atau (ii) mengonversi menjadi konfigurasi pesawat kargo (<i>freighter</i>), sebagian atau seluruh Pesawat B777.
18.Kondisi Pengembalian (<i>Redelivery Conditions</i>)	Kondisi pengembalian untuk Pesawat harus sesuai dengan masing-masing Perjanjian Sewa yang Ada; dengan ketentuan bahwa Pemberi Sewa dan Penyewa setuju untuk mengadakan pertemuan perencanaan pengiriman kembali (yang direncanakan oleh Penyewa) untuk membahas dan menyesuaikan kondisi pengembalian (<i>redelivery</i>) tersebut setidaknya 24 (dua puluh empat) bulan sebelum tanggal kedaluwarsa Pesawat yang dijadwalkan. Diskusi tersebut harus mempertimbangkan pemeliharaan yang diproyeksikan yang diperlukan pada pengembalian agar Pesawat dapat mematuhi kondisi pengembalian, dan para pihak



	setuju untuk membahas amandemen yang saling menguntungkan pada kondisi pengembalian, bertindak wajar, dengan ketentuan bahwa tidak ada pihak yang berkewajiban untuk menyetujui amandemen apa pun terhadap kondisi pengembalian yang bertentangan dengan kepentingan terbaiknya, sebagaimana ditentukan dalam kebijakannya sendiri. Untuk menghindari keraguan, jika Penyewa gagal menyelenggarakan pertemuan perencanaan pengembalian tersebut tepat waktu yang semata-mata disebabkan oleh penyebabnya sendiri, Kondisi Pengembalian untuk Pesawat akan tetap sama dengan Perjanjian Sewa yang Ada.
19.Perpajakan	Ketentuan-ketentuan terkait perpajakan dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif secara substansial akan sama dengan ketentuan perpajakan yang ditetapkan di dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa. Setiap pemotongan pajak (<i>withholding tax</i>) akan berlaku sehubungan dengan setiap pembayaran yang akan dilakukan oleh Pemberi Sub-Sewa (<i>Sub-Lessor</i>) yang relevan kepada Pemberi Sewa, maka Pemberi Sub-Sewa (<i>Sub-Lessor</i>) harus menambah (<i>gross up</i>) pembayaran tersebut untuk memastikan bahwa Pemberi Sewa yang relevan menerima jumlah penuh yang jatuh tempo dan harus dibayar kepada Pemberi Sewa berdasarkan Dokumentasi Transaksi.
20.Dokumentasi Transaksi Sewa	Para Pemberi Sewa akan bertanggung jawab atas penyusunan dokumentasi transaksi sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif, yang mencakup perjanjian-perjanjian sewa dan perjanjian-perjanjian tambahan lain yang disepakati bersama oleh para pihak (" Dokumentasi Transaksi " (<i>Transaction Documentation</i>)).
21.Hukum yang Mengatur	<i>Term sheet</i> ini dan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif serta Dokumentasi Transaksi Sewa yang lain diatur



	berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris dan Wales.
22. Penyelesaian Sengketa	Pengadilan-pengadilan Inggris dan Wales (<i>non-exclusive</i>).
23. Kerahasiaan	Isi <i>term sheet</i> ini bersifat rahasia dan masing-masing pihak dengan ini diminta untuk tidak mengungkapkan isi <i>term sheet</i> ini kepada pribadi mana pun kecuali kepada para penasihat profesional, auditor, afiliasi, manajer, pemegang saham, pemodal ekuitas dan utang, pejabat, direktur dan karyawannya (secara bersama-sama, " Para Perwakilan " (<i>Representatives</i>)) yang perlu mengetahuinya untuk mengevaluasi syarat dan ketentuan dalam <i>term sheet</i> ini dan hanya selama masing-masing Perwakilan setuju untuk menjaga kerahasiaan dari isi <i>term sheet</i> ini, dengan ketentuan bahwa Perseroan berhak untuk mengungkapkan <i>term sheet</i> ini kepada kelompok kreditur pemberi sewa <i>ad hoc</i> semata-mata untuk keperluan negosiasi restrukturisasinya dan akan berhak untuk mengungkapkan ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif dalam setiap materi atau pernyataan yang disiapkan dan didistribusikan kepada para krediturnya sehubungan dengan setiap proses hukum pengadilan untuk pelaksanaan Restrukturisasi.
24. Biaya	Masing-masing pihak harus menanggung biayanya sendiri sehubungan dengan: (a) penyusunan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif; dan (b) seluruh transaksi lain yang diatur berdasarkan <i>term sheet</i> ini.
25. Bahasa	<i>Term sheet</i> ini ditandatangani dalam versi bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara teks bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia, versi bahasa



	Inggris yang berlaku, dan versi Bahasa Indonesia yang relevan harus dianggap diubah secara otomatis untuk menyesuaikan dengan dan untuk membuat teks Bahasa Indonesia yang relevan sesuai dengan teks bahasa Inggris yang relevan.
26.Cedera Janji Rencana Perdamaian	Cedera Jani Rencana Perdamaian akan menjadi peristiwa tambahan dari peristiwa wanprestasi/pengakhiran sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif

(4) **Avolon – MSN 1184**

1. Perseroan	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk		
2. Pemberi Jasa	Avolon Aerospace Leasing Limited		
3. Pemberi Sewa	Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited		
4. Perjanjian Sewa	MSN	Perjanjian Sewa	
	1184	Perjanjian Sewa Pesawat antara Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (the “ Lessee ”) tertanggal 15 November 2018 (sebagaimana diamandemen, dinovasi, dimodifikasi, dan ditambahkan dari waktu ke waktu)	
5. Perjanjian Sewa Alternatif	MSN	Lessor	Jenis Pesawat
	1184	Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited	A330-200
6. Ketentuan Pengganti / Dokumentasi	Pada Tanggal Homologasi, Perjanjian Sewa Yang Ada akan dianggap diamandemen untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam rancangan ketentuan ini. Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rancangan ketentuan ini akan dianggap menggantikan ketentuan terkait dari Perjanjian Sewa Yang Ada. Amendemen tersebut akan diatur berdasarkan (dan para pihak akan		



	<p>dianggap telah memilih untuk menggunakan) hukum yang berlaku terhadap Perjanjian Sewa Yang Ada. Syarat dan ketentuan lain dari Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, sepanjang tidak diamendemen dan digantikan, akan tetap sah dan berkekuatan serta berlaku penuh dan Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana diamandemen akan dirujuk sebagai "Perjanjian Sewa Alternatif".</p> <p>Tanpa mengurangi hak dan pemulihan apa pun dari Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif, Pemberi Sewa tidak boleh mengambil tindakan apa pun yang dapat sewajarnya diperkirakan akan menunda, mengganggu, mencegah atau dengan cara lain menghambat pelaksanaan restrukturisasi utang Perseroan, dan harus mendukung restrukturisasi utang Penyewa dengan bekerja sama secara wajar dengan Penyewa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam rancangan ketentuan ini sesegera mungkin setelah Tanggal Homologasi sampai dengan paling lambat Tanggal Tenggat Waktu.</p> <p>Apabila Tanggal Berlaku tidak terjadi paling lambat pada Tanggal Tenggat Waktu, amendemen-amendemen terhadap Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif akan secara otomatis berakhir dan tidak lagi berlaku secara retrospektif (dan, untuk menghindari keraguan, jumlah-jumlah yang terutang oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa untuk jangka waktu antara Tanggal Homologasi dan Tanggal Tenggat Waktu akan dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana berlaku tepat sebelum Tanggal Homologasi) dan sesuai dengan Metodologi Klaim Penyelesaian.</p>
7. Jangka Waktu Sewa	Jangka Waktu Sewa akan diubah menjadi sejak Tanggal Penyerahan (sebagaimana didefinisikan di dalam



	Perjanjian Sewa Yang Ada) sampai dengan tanggal yang jatuh 24 bulan sejak Tanggal Pembiayaan Uang Baru.
8. Jangka Waktu Power By the Hour – “PBH”	<p>Dari tanggal 9 Desember 2021 sampai akhir Jangka Waktu Sewa (“Jangka Waktu PBH”), Penyewa harus membayar Jumlah PBH (sebagaimana didefinisikan di bawah) sehubungan dengan Pesawat, sebagai pengganti atas tarif bulanan tetap yang berlaku. Untuk menghindari keraguan tetapi tanpa mengurangi perhitungan Tagihan Pemungutan Suara atau Tagihan Penyelesaian dari Para Pemberi Sewa yang relevan, tidak ada biaya sewa bulanan tetap yang akan harus dibayar selama Jangka Waktu PBH.</p> <p>Sehubungan dengan Pesawat apapun yang mana salah satu atau lebih mesinnya dilepaskan dari badan pesawatnya, maka sepanjang mesin yang dilepaskan tersebut dioperasikan pada pesawat lain (yang tidak dimiliki oleh Pemberi Sewa atau afiliasinya) untuk jumlah jam terbang dalam satu bulan kalender lebih daripada badan pesawatnya, Penerima Sewa wajib membayar kepada Pemberi Sewa (sebagai tambahan dari Jumlah PBH apapun yang wajib dibayarkan sehubungan dengan Pesawat tersebut) suatu Jumlah PBH tambahan sehubungan dengan mesin tersebut dengan tarif 25% dari tarif PBH yang berlaku atas Pesawat tersebut diperhitungkan dengan referensi terhadap jumlah jam terbang mesin tersebut dioperasikan pada pesawat lain (yang tidak dimiliki oleh Pemberi Sewa atau afiliasinya) dalam bulan kalender tersebut.</p> <p>Untuk menghindari keraguan, selama Jangka Waktu PBH Garuda dan anak perusahaannya tidak akan pernah diwajibkan untuk membayar lebih kepada suatu Pemberi Sewa dalam suatu bulan kalender jumlah total</p>



dari (A) PBH yang berlaku terhadap Pesawat yang dihitung dengan basis jumlah jam dari pesawat yang diterbangkan (terlepas dari apakah mesin terkait berada di pesawat atau dilepaskan pada bulan tersebut), ditambah (B) apabila selama bulan tersebut suatu mesin diterbangkan dalam jam yang lebih daripada badan pesawatnya sendiri, PBH mesin sehubungan dengan kelebihan jumlah jam dimana mesin tersebut diterbangkan selama bulan tersebut di pesawat lain (yang tidak dimiliki oleh Pemberi Sewa atau afiliasinya) dari jumlah jam dimana badan pesawat tersebut diterbangkan.

Untuk menghindari keraguan, setiap pembatasan terhadap Perjanjian Sewa Yang Ada yang melibatkan pengumpulan mesin (*engine pooling*) atau ketentuan serupa lainnya akan terus berlaku.

“Jumlah PBH” (*PBH Amount*) berarti, sehubungan dengan Pesawat, jumlah yang setara dengan tarif PBH yang tertera di bawah ini dikalikan dengan jumlah jam terbang yang berlaku untuk Pesawat tersebut per bulan kalender, tanpa batas minimum dan batas maksimum sebagaimana disebutkan di bawah.

MSN	Tarif PBH (USD per Jam Terbang)	Batas Maksimum PBH Bulanan (USD per bulan)
1184	\$1,000	\$310,000

Jumlah PBH akan harus dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu	Ketentuan Pembayaran
Dari awal Jangka Waktu PBH hingga dan termasuk	Jumlah PBH untuk jangka waktu ini akan harus dibayar



	tanggal 31 Maret 2022	penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru. Pembiayaan baru senilai IDR 7,5 triliun (atau sekitar USD 527 juta) (" Pembiayaan Uang Baru ") akan diberikan oleh Pemerintah sebagai pendanaan langsung oleh Pemerintah dalam bentuk penanaman modal negara. Tanggal penutupan berdasarkan Pembiayaan Uang Baru dalam rancangan ketentuan ini disebut sebagai " Tanggal Pembiayaan Uang Baru ".
	1 April 2022 hingga 30 April 2022	50% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan kalender dan 50% sisanya akan harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru.
	1 Mei 2022 hingga dan termasuk 30 Juni 2022	75% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan kalender, dengan 25% sisanya harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru
	1 Juli 2022 hingga akhir Jangka Waktu PBH.	100% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan kalender



	<p>Tanpa menyampingkan ketentuan di atas, seluruh PBH yang ditangguhkan yang terakumulasi dari tanggal 9 Desember 2021 hingga akhir Jangka Waktu PBH akan dibayar paling lambat pada tanggal yang terjadi lebih dulu antara tanggal 1 Januari 2023 dan Tanggal Pembiayaan Uang Baru.</p>
9. Uang Jaminan	<p>Penerima Sewa wajib mengembalikan, sepanjang diperlukan, pada yang mana terlebih dahulu dari:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) tanggal yang jatuh satu bulan sejak Tanggal Efektif Restrukturisasi; dan(b) tanggal yang jatuh 60 hari kerja setelah Tanggal Pembiayaan Uang; <p>Uang Jaminan (sesuai dengan ketentuan pembayaran Perjanjian Sewa Yang Ada) dalam jumlah yang diperlukan untuk mengembalikan saldo Uang Jaminan kepada Batas Maksimum PBH Bulanan (yaitu \$310.000) untuk Pesawat, dalam bentuk tunai.</p> <p>Sepanjang saldo Uang Jaminan, yang mana belum diperjumpakan/dipotong dengan pembayaran tunggakan oleh Penerima Sewa, pada Tanggal Efektif lebih dari pada Batas Maksimum PBH Bulanan (yaitu \$310.000), saldo Uang Jaminan tersebut akan dipegang oleh Pemberi Sewa sampai dengan akhir dari Perjanjian Sewa Alternatif.</p> <p>Ketentuan Perjanjian Sewa Yang Ada sehubungan dengan perlakuan Uang Jaminan pada akhir Jangka Waktu Sewa akan terus berlaku.</p>
10. Cadangan Perawatan / Biaya Sewa Tambahan (Maintenance Reserves/“MR”)	<p>Jumlah MR yang tersedia berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada (jumlah tersebut untuk dikonfirmasi 30 hari setelah Tanggal Homologasi) akan diteruskan (<i>carried forward</i>) dan menjadi MR yang dianggap telah dibayar oleh Penerima Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif .</p>



Sebagaimana diatur di paragraf 8, tidak ada biaya sewa tetap bulanan (yaitu biaya sewa yang terhutang berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada) yang wajib dibayarkan selama Jangka Waktu Sewa, dengan demikian, Perseroan tidak memiliki kewajiban rental selama jangka waktu ini (dimulai sejak 9 Desember 2021) terhadap mana MR dapat diperjumpakan.

Lebih lanjut, hukum Indonesia yang mengatur mengenai PKPU melarang perjumpaan utang atas MR yang dibayar oleh Perseroan setelah 9 Desember 2021 terhadap kewajiban apapun (termasuk sewa) yang timbul sebelum 9 Desember 2021. Oleh karena itu percobaan perjumpaan utang atas MR yang melanggar ketentuan di atas akan diabaikan dan tidak memiliki keberlakuan dan dampak dan MR tersebut akan diteruskan (*carried forward*) dan merupakan MR yang dianggap dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif sebagaimana disebutkan di awal paragraf ini.

Penerima Sewa tidak memiliki kewajiban untuk menambah kembali saldo MR berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada sebagai akibat dari perjumpaan utang atau pembayaran yang sebelumnya terlewat pada atau sebelum Tanggal Homologasi tanpa mempengaruhi kewajibannya untuk menambah kekurangan sehubungan dengan peristiwa perbaikan yang wajib dibayarkan kembali (*reimburseable*). Setiap jumlah yang dikeluarkan oleh Pemberi Sewa yang melebihi jumlah saldo MR yang wajib dibayarkan kembali pada saat itu untuk mengembalikan kelayakan Pesawat ("**Kontribusi Pemberi Sewa Berlebih**") akan dikurangi secara penuh dari kewajiban kontribusi Pemberi Sewa berikutnya selama jangka waktu.



	<p>Pada dan sejak yang mana yang lebih dahulu dari (a) tanggal Pesawat pertama kali diterbangkan selama Jangka Waktu PBH dan (b) Tanggal Homologasi, Perseroan akan membayar kepada Pemberi Sewa MR sehubungan tiap bulan kalender (atau bagian daripadanya) (termasuk namun tidak terbatas pada bulan kalender terakhir atau bagian daripadanya dari Jangka Waktu Sewa) secara tunai pada hari ke-15 setiap bulannya dan pada tanggal habisnya sewa. MR tersebut wajib dihitung dan ditagihkan oleh Pemberi Sewa setiap bulan dengan menggunakan tarif sesuai dengan Perjanjian Sewa Yang Ada.</p> <p>Seluruh MR (baik yang diteruskan sebagaimana diatur di atas atau dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada) akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Sewa Yang Ada. Setelah peristiwa perbaikan yang dapat digantikan, apabila terdapat saldo MR terhutang yang belum diperjumpakan (setelah mengurangi Kontribusi Pemberi Sewa Berlebih, sebagaimana kasusnya) kurang untuk membiayai pembayaran yang diperlukan, Penerima Sewa wajib menambah kekurangan tersebut.</p>
--	---



Apabila suatu barang peralatan (baik setiap Mesin, LLP, APU, atau Peralatan Mendarat) dibutuhkan untuk menjalankan perawatan selama Jangka Waktu Sewa, dan perawatan tersebut termasuk pada peristiwa yang harus dibayarkan kembali (*reimbursement event*), maka Pemberi Sewa akan memiliki opsi untuk (a) menyetujui perawatan yang diusulkan, (b) memberikan penggantian suatu Barang Peralatan sebagai ganti Penerima Sewa melakukan perawatan yang diusulkan, atau (c) dalam hal Mesin, hanya apabila tidak ada mesin cadangan yang tersedia dengan ketentuan yang wajar secara komersial di pasar, mengakhiri lebih awal dari sewa Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif dengan menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Sewa (tanpa kewajiban lebih lanjut dari Penerima Sewa untuk membayar sewa termasuk kehilangan keuntungan terhadap periode setelah pengakhiran lebih awal) tanpa mempengaruhi kondisi pengembalian Pesawat, dengan ketentuan lainnya sebagaimana mungkin disepakati antara Perseroan dan Pemberi Sewa.

Perseroan wajib memberikan kepada Pemberi Sewa pemberitahuan yang wajar atas setiap peristiwa perawatan yang diusulkan sehubungan dengan setiap Barang Peralatan dan Pemberi Sewa dan Perseroan akan berdiskusi dengan itikad baik untuk memilih salah satu dari opsi (a), (b), atau (c) di atas, sebagaimana berlaku. Terlepas dari kondisi pengembalian, Pemberi Sewa dan Perseroan akan bertemu tidak lebih lama dari 9 bulan sebelum tanggal pengembalian yang dijadwalkan dan berdiskusi dengan itikad baik apakah suatu kondisi pengembalian dapat dikesampingkan atau digantikan dengan uang tunai atau dikurangi untuk menghindari adanya pekerjaan tambahan yang dibutuhkan.



11.Konfirmasi Penanggung	Perseroan wajib (dengan biaya dan pengeluarannya sendiri) menyerahkan suatu akta konfirmasi terkait dengan Penanggungan Perseroan untuk Pesawat, yang mengkonfirmasi bahwa terlepas dari penandatanganan Perjanjian Sewa Alternatif, Penanggungan akan tetap berlaku dan kewajiban Perseroan sebagai penanggung berdasarkan Penanggungan akan mencakup kewajiban Penerima Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif, apabila berlaku.
12.Kondisi Pengembalian	<p>Segera sebelum pengembalian, Pesawat akan siap untuk dioperasikan (<i>serviceable</i>) dan lolos untuk 50 FC dan FH ekuivalen dan bulan kalender. Setiap Mesin akan siap dioperasikan (<i>serviceable</i>) dan memiliki tidak kurang dari 50 FC sampai dengan SV berikutnya dan setiap Suku Cadang Terbatas Hidup Mesin (<i>Engine Life Limited Part</i>) memiliki minimum 50 FC yang tersisa. APU dan Peralatan Mendarat akan siap dioperasikan (<i>serviceable</i>) dan memiliki minimum 50 FC tersisa dan ekuivalen FH untuk setiap turun mesin berikutnya. Pemberi Sewa dan Penerima Sewa akan bertemu paling lambat 9 bulan sebelum Sewa dan Perseroan akan bertemu tidak lebih lama dari 9 bulan sebelum tanggal pengembalian yang dijadwalkan dan berdiskusi dengan itikad baik apakah suatu kondisi pengembalian dapat dikesampingkan atau digantikan dengan uang tunai atau dikurangi untuk menghindari adanya pekerjaan tambahan yang dibutuhkan.</p> <p>Terlepas dari yang di atas, seluruh kondisi pengembalian lainnya akan diatur sebagai kondisi "as is where is".</p>



13.Opsi Pengakhiran Lebih Awal Pemberi Sewa	Selama Jangka Waktu PBH, Pemberi Sewa akan memiliki opsi untuk mengakhiri setiap Sewa Pesawat Armada <i>Go Forward</i> , dengan ketentuan pemberitahuan minimum 3 bulan sebelumnya kepada Penerima Sewa. Penerima Sewa memiliki opsi untuk menyocokkan ketentuan yang Pemberi Sewa mungkin dapatkan di tempat lain.
---	---

(5) ALC – MSN 1288

1. Perseroan	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk		
2. Pemberi Jasa (Servicer)	Air Lease Corporation and ALC Aircraft Limited		
3. Para Pemberi Sewa (Lessors)	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, bertindak tidak dalam kapasitas individu tetapi semata-mata dalam kapasitasnya sebagai <i>Trustee</i> untuk Aircraft MSN 1288 Trust		
4. Perjanjian-Perjanjian Sewa	MSN	Perjanjian Sewa Yang Ada	
	1288	<i>Aircraft Lease Agreement Dated 31 March 2011 and novated, amended and restated by an Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement dated 29 December 2017, and as further amended and novated, Between Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, acting not in its individual capacity but solely in its capacity as Trustee for Aircraft MSN 1288 Trust and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S (“GIHF”)</i> (sebagaimana dapat diubah, dinyatakan Kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	
5. Perjanjian Sewa Alternatif	MSN	Pemberi Sewa	Jenis Pesawat
	1288	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited,	A330-200



	<p>bertindak tidak dalam kapasitas individu tetapi semata-mata dalam kapasitasnya sebagai <i>Trustee</i> untuk Aircraft MSN 1288 Trust</p>
<p>6. Override / Dokumentasi</p>	<p>Pada Tanggal Homologasi, Perjanjian Sewa Yang Ada akan dianggap diubah untuk mencerminkan persyaratan yang ditetapkan di sini.</p> <p>Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di sini harus dianggap menggantikan ketentuan terkait dari Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan. Amendemen tersebut harus diatur berdasarkan (dan para pihak dianggap telah memilih untuk menggunakan) hukum yang berlaku terhadap Perjanjian Sewa Yang Ada. Syarat dan ketentuan lain dari Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan, sepanjang tidak diamendemen dan digantikan, akan tetap sah dan berkekuatan serta berlaku penuh.</p> <p>Tanpa mengurangi keberlakuan dari perubahan-perubahan yang dimaksud di atas, Pemberi Sewa memiliki semua hak untuk setuju bersama dengan Penyewa atau Perseroan untuk menandatangani dokumen definitif atau perubahan khusus sehubungan dengan Perjanjian Sewa Alternatif dan perubahan Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana diatur untuk dalam Rencana Perdamaian (termasuk, tanpa batasan, sebagaimana diberikan kepada pemberi sewa lain dalam ketentuan yang mengatur Sewa Armada Go Forward) atau dalam dokumen atau perjanjian terkait lainnya. Pemberi Sewa dan Penyewa juga dapat saling setuju, tetapi tidak berkewajiban, untuk membuat dokumentasi definitif tersebut.</p> <p>Tanpa mengurangi hak dan upaya hukum dari Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif, Pemberi</p>



	<p>Sewa tidak akan mengambil tindakan apa pun yang secara wajar diperkirakan akan menunda, menghalangi, mencegah atau menggagalkan pelaksanaan restrukturisasi utang Penyewa, dan harus mendukung restrukturisasi utang Penyewa dengan secara wajar bekerja sama dengan Penyewa untuk menerapkan persyaratan ini secepat mungkin setelah Tanggal Homologasi sampai selambat-lambatnya Tanggal Tenggat Waktu.</p> <p>Apabila Tanggal Efektif tidak terjadi paling lambat pada Tanggal Tenggat Waktu, amendemen-amendemen terhadap Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif akan secara otomatis berakhir dan tidak lagi berlaku secara retrospektif (dan, untuk menghindari keraguan, jumlah-jumlah yang terutang oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa yang relevan untuk jangka waktu antara 9 Desember 2021 dan Tanggal Tenggat Waktu akan dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana berlaku tepat sebelum Tanggal Homologasi) dan sesuai dengan Metodologi Tagihan Penyelesaian.</p>
7. Jangka Waktu Sewa	Jangka Waktu Sewa untuk A330-200 MSN 1288 (" Pesawat ") akan diperpanjang selama 6 tahun (yaitu dari semula 12 tahun menjadi 18 tahun).
8. Tenaga Per Jam (Power By the Hour) – Jangka Waktu "PBH"	Dari tanggal 9 Desember 2021 sampai 31 Desember 2024 untuk pesawat A330-200 (" Jangka Waktu PBH "), Perseroan harus membayar, sehubungan dengan Pesawat, sebagai ganti tarif tetap bulanan yang berlaku, Jumlah PBH yang berlaku. Untuk menghindari keraguan tetapi tanpa mengurangi perhitungan Tagihan Pemungutan Suara atau Tagihan Penyelesaian dari Para Pemberi Sewa yang relevan, tidak ada sewa bulanan tetap yang akan dibayarkan selama Jangka Waktu PBH.



	<p>Pembayaran di bawah ini akan dilakukan oleh Perseroan kepada GIHF dan oleh GIHF kepada Pemberi Sewa.</p> <p>Sehubungan dengan setiap Pesawat yang satu atau lebih mesinnya berada di luar sayap dari rangka pesawatnya, maka sejauh mesin di luar sayap tersebut dioperasikan pada pesawat lain (tidak dimiliki oleh Pemberi Sewa atau afiliasinya) untuk lebih jam terbang dalam satu bulan kalender dari rangka pesawat tersebut, Penyewa harus membayar kepada Pemberi Sewa (selain Jumlah PBH yang dibayarkan sehubungan dengan Pesawat tersebut) Jumlah PBH tambahan sehubungan dengan mesin tersebut dengan tarif 25% dari tarif PBH yang berlaku untuk Pesawat tersebut dihitung dengan mengacu pada jumlah jam terbang mesin tersebut dioperasikan pada pesawat udara lain (tidak dimiliki oleh Pemberi Sewa atau afiliasinya) pada bulan kalender tersebut.</p> <p>Untuk menghindari keraguan, selama Periode PBH Garuda dan anak perusahaannya tidak akan pernah diminta untuk membayar lebih kepada Pemberi Sewa dalam bulan kalender tertentu dari jumlah (A) dari PBH yang berlaku untuk Pesawat yang dihitung berdasarkan penerbangan jam oleh rangka pesawat (terlepas dari apakah mesin yang bersangkutan berada di rangka pesawat atau tidak di sayap selama bulan tersebut), ditambah (B) jika selama bulan itu mesin diterbangkan lebih lama dari pesawat itu sendiri, mesin PBH sehubungan dengan kelebihan jumlah jam di mana mesin diterbangkan selama bulan tersebut di pesawat lain (tidak dimiliki oleh Pemberi Sewa atau disediakan oleh mereka) untuk jumlah jam terbang oleh rangka pesawat.</p>
--	---



Untuk menghindari keraguan, setiap pembatasan dalam Perjanjian Sewa Yang Ada yang melibatkan penyatuan mesin atau ketentuan serupa akan terus berlaku.

“Jumlah PBH” (*PBH Amount*) berarti, sehubungan dengan masing-masing Pesawat, jumlah yang sama dengan tarif PBH yang berlaku untuk Pesawat yang ditentukan di bawah ini dikalikan dengan jumlah jam terbang yang berlaku untuk Pesawat tersebut per bulan kalender, dalam setiap hal, tanpa batas minimum dan dengan batas maksimum yang setara dengan Biaya Sewa.

MSN	Tarif PBH (USD per Jam Terbang)	Batas Maksimum PBH Bulanan (USD per Bulan)
1288	\$870	\$219.000

Jumlah PBH akan harus dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Jangka Waktu	Ketentuan Pembayaran
Dari awal Jangka Waktu PBH hingga dan termasuk tanggal 31 Maret 2022	<p>Jumlah PBH untuk jangka waktu ini akan harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru.</p> <p>Pembiayaan baru senilai IDR 7,5 triliun (atau sekitar USD 527 juta) (“Pembiayaan Uang Baru” (<i>New Money Financing</i>)) akan diberikan oleh Pemerintah sebagai pendanaan langsung oleh Pemerintah dalam bentuk penanaman modal negara. Tanggal penyelesaian berdasarkan Pembiayaan Uang Baru dalam <i>term sheet</i> ini</p>



		disebut sebagai “ Tanggal Pembiayaan Uang Baru ”.
	1 April 2022 hingga dan termasuk 30 April 2022	50% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan dan 50% sisanya akan harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru.
	1 Mei 2022 hingga dan termasuk 30 Juni 2022	75% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan, dengan 25% sisanya harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru
	1 Juli 2022 hingga dan termasuk hari terakhir Jangka Waktu PBH.	100% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan
	Meskipun demikian, semua Jumlah PBH yang ditangguhkan yang timbul dari tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan akhir Jangka Waktu PBH akan dibayar sebelum tanggal 1 Januari 2023 dan Tanggal Pembiayaan Uang Baru.	
9. Pelaporan, penagihan dan pembayaran selama Periode PBH	<p>Dalam lima (5) hari kerja setelah akhir setiap bulan kalender selama Periode PBH, Penyewa akan memberikan kepada masing-masing Pemberi Sewa yang relevan laporan tertulis tentang jam terbang aktual yang dioperasikan oleh Pesawat yang bersangkutan dan, jika di luar sayap, mesin yang relevan, selama bulan kalender sebelumnya (“Laporan Penggunaan”).</p> <p>Jika Penyewa tidak dapat memberikan Laporan Penggunaan yang bersangkutan pada saat jatuh tempo, maka Jumlah PBH untuk bulan kalender yang</p>	



	<p>bersangkutan sama dengan Biaya Sewa yang akan dibayarkan setelah berakhirnya Jangka Waktu PBH.</p> <p>Setiap Pemberi Sewa akan menagih Penyewa sejumlah Jumlah PBH yang harus dibayar untuk satu bulan kalender selama Jangka Waktu PBH pada hari kalender ke-10 bulan berikutnya. Dengan tidak adanya kesalahan nyata, setiap tagihan Pemberi Sewa akan dianggap sebagai penentuan Jumlah PBH yang benar dan akurat. Penyewa akan melunasi tagihan tersebut dari Penyewa pada hari kalender ke-15 dari bulan kalender setelah bulan kalender yang terkait dengan tagihan tersebut.</p>				
10. Biaya Sewa	<p>Pada saat berakhirnya Jangka Waktu PBH, jumlah biaya sewa tetap yang harus dibayar oleh atau atas nama Penyewa kepada Pemberi Sewa secara tunai pada suatu tanggal pembayaran biaya sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada (dan, pada akhir Jangka Waktu PBH, secara <i>pro rata</i> untuk periode waktu antara akhir Jangka Waktu PBH dan \ dimulainya biaya sewa tetap) sehubungan dengan penyewaan Pesawat tertentu adalah jumlah sebagaimana ditetapkan di bawah ini ("Biaya Sewa" (<i>Lease Rent</i>)).</p> <table><tr><th>MSN</th><th>Tarif Sewa (USD per Bulan)</th></tr><tr><td>1288</td><td>\$219.000</td></tr></table>	MSN	Tarif Sewa (USD per Bulan)	1288	\$219.000
MSN	Tarif Sewa (USD per Bulan)				
1288	\$219.000				
11. Security Deposit	<p>Seluruh <i>Security Deposit</i> yang ada berdasarkan Perjanjian Sewa telah digunakan oleh Pemberi Sewa untuk diperjumpakan terhadap jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada, semuanya sebelum 9 Desember 2021. Penyewa akan mengisi kembali, sejauh yang diperlukan, paling awal dari:</p> <p>(a) Tanggal Efektif;</p> <p>(b) suatu tanggal yang jatuh 15 hari kerja setelah Tanggal Pembiayaan Uang Baru; dan</p> <p>(c) 1 Januari 2023</p>				



	<p><i>Security Deposit</i> (sesuai dengan ketentuan pembayaran berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada) dalam jumlah yang diperlukan untuk mengisi kembali saldo <i>Security Deposit</i> menjadi Sewa Pesawat selama 1 bulan, yang harus dalam bentuk uang tunai.</p> <p>Sejauh <i>Security Deposit</i> tidak digunakan, uang tersebut akan dikembalikan pada akhir Jangka Waktu Sewa, dengan ketentuan bahwa tidak ada peristiwa wanprestasi dalam transaksi yang telah terjadi dan terus berlanjut.</p>
12. Maintenance Reserves / Biaya Sewa Tambahan (Supplemental Rent) ("MR")	<p>Jumlah MR yang dimiliki oleh Pemberi Sewa yang relevan pada tanggal 9 Desember 2021 dan/atau dibayarkan kepada Pemberi Sewa setelah 9 Desember 2021 dan sebelum Tanggal Homologasi berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada harus diteruskan dan merupakan MR yang dianggap telah dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif (sejauh tidak dikontribusikan oleh Pemberi Sewa terkait untuk pemeliharaan Pesawat). Tidak ada sewa bulanan tetap (yaitu sewa yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada) yang dibayarkan selama Jangka Waktu PBH, oleh karena itu, Garuda tidak memiliki kewajiban sewa selama jangka waktu ini (yang dimulai pada tanggal 9 Desember 2021) yang dapat dikompensasikan dengan MR. Selain itu, hukum Indonesia yang mengatur PKPU, melarang perjumpaan MR yang dibayarkan oleh Perseroan setelah 9 Desember 2021, dengan kewajiban Perseroan (termasuk sewa) yang timbul sebelum 9 Desember 2021. Oleh karena itu, setiap perjumpaan MR yang dianggap melanggar ketentuan di atas akan diabaikan dan tidak memiliki kekuatan atau efek apa pun dan MR tersebut harus diteruskan dan merupakan MR yang dianggap telah dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif sebagaimana ditentukan</p>



dalam kalimat pertama ayat ini. Penyewa tidak berkewajiban untuk mengisi kembali saldo MR berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada sebagai akibat dari setiap perjumpaan pada atau sebelum Tanggal Homologasi atau pembayaran yang terlewatkan sebelumnya pada atau sebelum 9 Desember 2021, tanpa mengurangi kewajibannya untuk kekurangan apapun sehubungan dengan acara pemeliharaan yang relevan yang dapat diganti berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada. Setiap jumlah yang dibelanjakan oleh Pemberi Sewa yang melebihi saldo MR yang dapat diganti saat itu untuk memulihkan kemampuan servis Pesawat ("**Kelebihan Kontribusi Pemberi Sewa**") akan dikurangkan secara penuh dari kontribusi Pemberi Sewa berikutnya yang jatuh tempo selama jangka waktu tersebut.

Pada dan sejak yang lebih awal dari (a) tanggal Pesawat pertama kali diterbangkan selama Jangka Waktu PBH dan (b) Tanggal Homologasi, Perseroan akan membayar MR Pemberi Sewa sehubungan dengan setiap bulan kalender (atau bagiannya) (termasuk tanpa batasan bulan kalender terakhir atau bagiannya dari Jangka Waktu Sewa) secara tunai pada tanggal 15 bulan kalender berikutnya atau, sehubungan dengan bulan kalender terakhir dari Jangka Waktu Sewa, pada tanggal berakhirnya sewa. MR tersebut akan dihitung dan ditagih oleh Pemberi Sewa setiap bulan dengan menerapkan tarif sesuai dengan Perjanjian Sewa Yang Ada.

Semua MR (baik diteruskan sesuai di atas atau dibayar oleh Perseroan sesuai dengan Perjanjian Sewa Alternatif) harus diterapkan sesuai dengan Perjanjian Sewa Yang Ada. Pada setiap PERISTIWA pemeliharaan yang dapat diganti, jika saldo MR yang belum dibayar (setelah dikurangi Kelebihan Kontribusi Pemberi Sewa, tergantung kasusnya) tidak cukup untuk mendanai



	<p>pembayaran yang diperlukan, Penyewa akan menambah kekurangannya.</p> <p>Lessor's obligation to contribute MRs shall be on terms and subject to conditions set out in the Existing Lease Agreements, provided that individual Lessors may agree to different bilateral MR arrangements, so long as the terms of such agreements are no more favourable to Lessors than those included herein.</p> <p>Kewajiban Pemberi Sewa untuk berkontribusi MR harus berdasarkan syarat dan tunduk pada kondisi yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa Yang Ada, dengan ketentuan bahwa Pemberi Sewa individu dapat menyetujui pengaturan MR bilateral yang berbeda, selama persyaratan perjanjian tersebut tidak lebih menguntungkan bagi Para Pemberi Sewa daripada yang disertakan di sini.</p> <p>Jika mesin diperlukan untuk menjalani kunjungan bengkel selama Jangka Waktu Sewa, dan pemeliharaan tersebut akan memenuhi syarat sebagai peristiwa yang dapat diganti, maka Perseroan harus memberi tahu Pemberi Sewa pada waktunya sebelum pemeliharaan tersebut dan Pemberi Sewa memiliki pilihan untuk: (a) menyetujui pemeliharaan yang diusulkan atau (b) menyediakan mesin pengganti sebagai pengganti Penyewa yang melakukan kunjungan bengkel, atau (c) hanya jika tidak terdapat mesin cadangan yang sesuai tersedia dengan persyaratan yang wajar secara komersial di pasar: mengakhiri lebih awal penyewaan pesawat berdasarkan Sewa Alternatif dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyewa (tanpa kewajiban lebih lanjut pada Penyewa untuk membayar sewa, termasuk kehilangan keuntungan sehubungan dengan periode apa pun setelah tanggal pengakhiran lebih awal) tanpa mengurangi Kondisi Pengembalian Pesawat, dengan persyaratan lain yang mungkin disepakati antara pihak-pihak terkait..</p>
--	--



	<p>Sepanjang, pada pengakhiran lebih awal atau berakhirnya Sewa Alternatif secara normal, terdapat kekurangan dalam MR, Penyewa akan menambah kekurangan tersebut yang timbul karena pemeliharaan berbasis kalender dan berbasis penggunaan sehubungan dengan pemeliharaan yang tersisa untuk diselesaikan setelah penghentian sewa tersebut. Selain itu, jika pengakhiran tersebut merupakan akibat dari peristiwa cedera janji (bagaimanapun dijelaskan), Penyewa juga harus menambah kekurangan tersebut terkait dengan pemeliharaan berbasis jam atau siklus (Kinerja Pemulihan Mesin (<i>Engine Restoration Performance</i>), LLP Mesin dan APU) sehubungan dengan pemeliharaan. tersisa untuk diselesaikan setelah pengakhiran sewa tersebut.</p>
13.Kontribusi MR	<p>MR hanya akan diganti, tergantung kasusnya, oleh Pemberi Sewa kepada Perseroan jika tidak ada peristiwa cedera janji yang terjadi dan berlanjut berdasarkan Sewa Alternatif (tidak termasuk untuk menghindari keraguan setiap peristiwa cedera janji yang dihasilkan langsung dari diskusi dan proses restrukturisasi yang sedang berlangsung). MR akan diganti sesuai ketentuan sewa awal (yaitu Perjanjian Sewa yang Ada).</p>
14.Peristiwa Maintenance Yang Relevan	<p>Perseroan akan menjalankan setiap peristiwa <i>maintenance</i> yang dapat ditebus setidaknya satu kali selama jangka waktu Sewa Alternative untuk setiap <i>maintenance item</i> sehubungan dengan mana MR harus dibayar, kecuali untuk hal-hal yang diperlukan sesuai dengan kalender yang mungkin tidak jatuh tempo selama jangka waktu Sewa Alterantif.</p> <p>Company shall carry out each reimbursable maintenance event at least once during the term of the Alternative Lease for any maintenance item in respect of</p>



	which MRs is payable, except for the calendar driven items which may not fall due during the term of the Alternative Lease.
15. Spesifikasi dan konfigurasi dari pesawat	Dikonfigurasi sesuai dengan kondisi saat ini
16. Kondisi Pengembalian	Kondisi pengembalian adalah kondisi "as is where is".
17. Opsi Pengakhiran Terlebih Dahulu	Pemberi Sewa memiliki opsi untuk mengakhiri lebih dahulu jangka waktu dari Perjanjian Sewa Alternatif, dengan syarat setidaknya enam (6) bulan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu disediakan kepada Penerima Sewa. Dalam waktu satu minggu setelah diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Penerima Sewa, Penerima Sewa memiliki opsi untuk menyamai ketentuan yang Pemberi Sewa terima di tempat lain.
18. Perpajakan	Ketentuan sehubungan dengan perpajakan kan secara substantial sama antara Perjanjian Sewa Alternatif dan Perjanjian Sewa Yang Ada. Jika ada pemotongan pajak yang akan berlaku sehubungan dengan setiap pembayaran yang akan dibuat oleh Pemberi Sub-Sewa kepada Pemberi Sewa, maka Pemberi Sub-Sewa akan melakukan <i>gross up</i> atas pembayaran untuk memastikan bahwa Pemberi Sewa yang bersangkutan menerima jumlah penuh yang seharusnya jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif.
19. Konfirmasi Penanggung	Perseroan akan (atas biaya dan pengeluarannya sendiri) menyediakan suatu akta konfirmasi sehubungan dengan Penanggungan Perseroan, mengkonfirmasi bahwa terlepas dari penandatanganan Perjanjian Sewa Alternatif, Penanggungan tetap berlaku penuh dan kewajiban dari Perseroan sebagai penanggung berdasarkan Penanggungan akan mencakup kewajiban Penerima Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif,



	jika berlaku, atau, atas permintaan tertulis Pemberi Sewa, menyediakan penanggungan baru pengganti oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan dari akta konfirmasi.
20.Cedera Janji Rencana Perdamaian	Cedera Janji Rencana Perdamaian merupakan peristiwa cedera janji / peristiwa pengakhiran sewa tambahan berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif.
21.Hukum Yang Mengatur	Lembar ketentuan ini dan Perjanjian Sewa Alternatif diatur oleh dan diinterpretasikan sesuai dengan hukum California.
22.Penyelesaian Sengketa	Pengadilan California (non-eksklusif).
23.Kerahasiaan	Isi dari lembar ketentuan ini bersifat rahasia dan setiap pihak dengan ini meminta untuk tidak mengungkapkan isi dari lembar ketentuan ini kepada pihak manapun kecuali kepada penasihat profesional, auditor, afiliasi, manajer, pemegang saham, pembiaya ekuitas maupun hutang, pejabat, direktur dan karyawan (secara bersama-sama, " Perwakilan ") yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui untuk mengevaluasi ketentuan dan syarat dari lembar ketentuan ini dan hanya sepanjang setiap Perwakilan setuju untuk menjaga isi dari lembar ketentuan rahasia, dengan syarat Perseroan berhak untuk mengungkapkan lembar ketentuan ini kepada <i>ad hoc group</i> dari kreditor pemberi sewa untuk kepentingan negosiasi dalam restrukturisasi dan berhak untuk mengungkapkan ketentuan dari Perjanjian Sewa Alternatif dalam setiap material atau pernyataan yang disiapkan dan disebarkan kepada kreditornya sehubungan dengan setiap proses pengadilan untuk mengimplementasikan Restrukturisasi.
24.Biaya	Setiap pihak akan menanggung biaya-nya masing-masing sehubungan dengan: (e) Persiapan Perjanjian Sewa Alternatif; dan (f) setiap transaksi lain dalam lembar ketentuan ini.



25. Bahasa	Lembar ketentuan ini ditandatangani dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat ketidaksesuaian atau interpretasi berbeda antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Inggris akan berlaku dan seluruh ketentuan dalam versi Bahasa Indonesia akan dianggap diubah secara otomatis untuk menyesuaikan dengan dan untuk membuat versi Bahasa Indonesia sesuai dengan versi Bahasa Inggris.
-------------------	---

(6) ALAFCO – MSN 40074, 40075

1. Perseroan	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk		
2. Pemberi Jasa	Sesuai dengan Perjanjian Sewa Yang Ada		
3. Pemberi Sewa	Salwa Aircraft Leasing (One) Limited		
4. Perjanjian Sewa	MSN	Perjanjian Sewa Yang Ada	
	40074	Perjanjian Sewa tertanggal 22 April 2013 atas satu B777-300ER dengan MSN 40074 dengan Salwa Aircraft Leasing (One) Limited sebagai pemberi sewa dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai penerima sewa (sebagaimana diamandemen, dinovasi, dimodifikasi, dan ditambahkan dari waktu ke waktu)	
	40075	Perjanjian Sewa tertanggal 22 April 2013 atas satu B777-300ER dengan MSN 40075 dengan Salwa Aircraft Leasing (One) Limited sebagai pemberi sewa dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai penerima sewa (sebagaimana diamandemen, dinovasi, dimodifikasi, dan ditambahkan dari waktu ke waktu)	
5. Perjanjian Sewa Alternatif	MSN	Pemberi Sewa	Jenis Pesawat



	40074	Salwa Aircraft Leasing (One) Limited	B777
	40075	Salwa Aircraft Leasing (One) Limited	B777
6. Ketentuan Pengganti / Dokumentasi	<p>Pada Tanggal Homologasi, Perjanjian Sewa Yang Ada akan dianggap diamendemen untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam rancangan ketentuan ini.</p> <p>Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rancangan ketentuan ini akan dianggap menggantikan ketentuan terkait dari Perjanjian Sewa Yang Ada. Amendemen tersebut akan diatur berdasarkan (dan para pihak akan dianggap telah memilih untuk menggunakan) hukum yang berlaku terhadap Perjanjian Sewa Yang Ada. Syarat dan ketentuan lain dari Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan, sepanjang tidak diamendemen dan digantikan, akan tetap sah dan berkekuatan serta berlaku penuh.</p> <p>Tanpa mengurangi hak dan pemulihan apa pun dari Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif, Pemberi Sewa tidak boleh mengambil tindakan apa pun yang dapat sewajarnya diperkirakan akan menunda, mengganggu, mencegah atau dengan cara lain menghambat pelaksanaan restrukturisasi utang Penyewa, dan harus mendukung restrukturisasi utang Penyewa dengan bekerja sama secara wajar dengan Penyewa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam rancangan ketentuan ini sesegera mungkin setelah Tanggal Homologasi sampai dengan paling lambat Tanggal Tenggat Waktu.</p> <p>Apabila Tanggal Berlaku tidak terjadi paling lambat pada Tanggal Tenggat Waktu, amendemen-amendemen terhadap Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif akan secara otomatis berakhir dan tidak lagi berlaku secara retrospektif (dan, untuk menghindari keraguan, jumlah-</p>		



	jumlah yang terutang oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa untuk jangka waktu antara 9 Desember 2021 dan Tanggal Tenggang Waktu akan dihitung sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana berlaku tepat sebelum Tanggal Homologasi) dan sesuai dengan Metodologi Klaim Penyelesaian.
7. Jangka Waktu Sewa	Jangka Waktu Sewa untuk B777 MSN 40074 dan 40075 ("Pesawat") akan sesuai dengan Perjanjian Sewa Yang Ada
8. Jangka Waktu Power By the Hour – "PBH"	<p>Dari tanggal 9 Desember 2021 sampai 31 Desember 2023 ("Jangka Waktu PBH"), Penyewa harus membayar Jumlah PBH (sebagaimana didefinisikan di bawah) sehubungan dengan Pesawat, sebagai pengganti atas tarif bulanan tetap yang berlaku. Untuk menghindari keraguan tetapi tanpa mengurangi perhitungan Tagihan Pemungutan Suara atau Tagihan Penyelesaian dari Para Pemberi Sewa yang relevan, tidak ada biaya sewa bulanan tetap yang akan harus dibayar selama Jangka Waktu PBH.</p> <p>Sehubungan dengan Pesawat apapun yang mana salah satu atau lebih mesinnya dilepaskan dari badan pesawatnya, maka sepanjang mesin yang dilepaskan tersebut dioperasikan pada pesawat lain (yang tidak dimiliki oleh Pemberi Sewa atau afiliasinya) untuk jumlah jam terbang dalam satu bulan kalender lebih daripada badan pesawatnya, Penerima Sewa wajib membayar kepada Pemberi Sewa (sebagai tambahan dari Jumlah PBH apapun yang wajib dibayarkan sehubungan dengan Pesawat tersebut) suatu Jumlah PBH tambahan sehubungan dengan mesin tersebut dengan tarif 25% dari tarif PBH yang berlaku atas Pesawat tersebut diperhitungkan dengan referensi terhadap jumlah jam terbang mesin tersebut dioperasikan pada pesawat lain</p>



(yang tidak dimiliki oleh Pemberi Sewa atau afiliasinya) dalam bulan kalender tersebut.

Untuk menghindari keraguan, selama Jangka Waktu PBH Garuda dan anak perusahaannya tidak akan pernah diwajibkan untuk membayar lebih kepada suatu Pemberi Sewa dalam suatu bulan kalender jumlah total dari (A) PBH yang berlaku terhadap Pesawat yang dihitung dengan basis jumlah jam dari pesawat yang diterbangkan (terlepas dari apakah mesin terkait berada di pesawat atau dilepaskan pada bulan tersebut), ditambah (B) apabila selama bulan tersebut suatu mesin diterbangkan dalam jam yang lebih daripada badan pesawatnya sendiri, PBH mesin sehubungan dengan kelebihan jumlah jam dimana mesin tersebut diterbangkan selama bulan tersebut di pesawat lain (yang tidak dimiliki oleh Pemberi Sewa atau afiliasinya) dari jumlah jam dimana badan pesawat tersebut diterbangkan.

Untuk menghindari keraguan, setiap pembatasan terhadap Perjanjian Sewa Yang Ada yang melibatkan pengumpulan mesin (*engine pooling*) atau ketentuan serupa lainnya akan terus berlaku.

“Jumlah PBH” (*PBH Amount*) berarti, sehubungan dengan Pesawat, jumlah yang setara dengan tarif PBH yang tertera di bawah ini dikalikan dengan jumlah jam terbang yang berlaku untuk Pesawat tersebut per bulan kalender, tanpa batas minimum PBH dan dengan suatu batas maksimum PBH yang setara dengan Biaya Sewa.

MSN	Tarif PBH (USD per Jam Terbang)	Batas Maksimum PBH Bulanan (USD per bulan)
40074	\$1.500	\$450.000



	40075	\$1.500	\$450.000
Jumlah PBH akan harus dibayar sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:			
Jangka Waktu		Ketentuan Pembayaran	
Dari awal Jangka Waktu PBH hingga dan termasuk tanggal 31 Maret 2022		Jumlah PBH untuk jangka waktu ini akan harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru. Pembiayaan baru senilai IDR 7,5 triliun (atau sekitar USD 527 juta) (" Pembiayaan Uang Baru ") akan diberikan oleh Pemerintah sebagai pendanaan langsung oleh Pemerintah dalam bentuk penanaman modal negara. Tanggal penutupan berdasarkan Pembiayaan Uang Baru dalam rancangan ketentuan ini disebut sebagai " Tanggal Pembiayaan Uang Baru ".	
1 April 2022 hingga 30 April 2022		50% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan kalender dan 50% sisanya akan harus dibayar penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru.	
1 Mei 2022 hingga dan termasuk 30 Juni 2022		75% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan kalender, dengan 25% sisanya harus dibayar	



		penuh pada Tanggal Pembiayaan Uang Baru
	1 Juli 2022 hingga akhir Jangka Waktu PBH.	100% dari Jumlah PBH akan harus dibayar di belakang setiap bulan kalender
	<p>Tanpa menyampingkan ketentuan di atas, seluruh PBH yang ditangguhkan yang terakumulasi dari tanggal 9 Desember 2021 hingga akhir Jangka Waktu PBH akan dibayar paling lambat pada tanggal yang terjadi lebih dulu antara tanggal 1 Januari 2023 dan Tanggal Pembiayaan Uang Baru.</p>	
9. Pelaporan, penagihan dan pembayaran selama Jangka Waktu PBH	<p>Dalam waktu lima (5) hari kerja setelah akhir setiap bulan kalender selama Jangka Waktu PBH, Penyewa akan memberikan kepada masing-masing Pemberi Sewa yang relevan suatu laporan tertulis mengenai jam terbang sebenarnya yang dioperasikan oleh Pesawat yang relevan selama bulan kalender sebelumnya ("Laporan Penggunaan" (<i>Utilisation Report</i>)).</p> <p>Apabila Penyewa tidak memberikan Laporan Penggunaan yang relevan pada saat jatuh tempo, Jumlah PBH untuk bulan kalender yang relevan akan sama dengan Biaya Sewa yang akan harus dibayar setelah akhir Jangka Waktu PBH.</p> <p>Pemberi Sewa akan menagih Penyewa untuk setiap Jumlah PBH yang harus dibayar untuk suatu bulan kalender selama Jangka Waktu PBH pada hari kalender ke-10 di bulan berikutnya. Apabila tidak ada kesalahan nyata, setiap invoice Pemberi Sewa akan dianggap sebagai penentuan yang benar dan akurat atas Jumlah PBH. Penyewa akan melunasi setiap invoice tersebut dari Pemberi Sewa pada hari kalender ke-15 di bulan kalender setelah bulan kalender yang terkait dengan tagihan tersebut.</p>	



10.Biaya Sewa	<p>Pada saat berakhirnya Jangka Waktu PBH, jumlah biaya sewa tetap yang harus dibayar oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa secara tunai pada suatu tanggal pembayaran biaya sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada (dan, pada akhir Jangka Waktu PBH, secara <i>pro rata</i> untuk jangka waktu antara akhir Jangka Waktu PBH dan tanggal pembayaran biaya sewa berikutnya berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada) sehubungan dengan penyewaan Pesawat adalah sebesar jumlah yang ditetapkan di bawah ini ("Biaya Sewa" (<i>Lease Rent</i>)).</p> <table border="1"><thead><tr><th>MSN</th><th>Tarif Sewa (USD per bulan)</th></tr></thead><tbody><tr><td>40074</td><td>\$450.000</td></tr><tr><td>40075</td><td>\$450.000</td></tr></tbody></table>	MSN	Tarif Sewa (USD per bulan)	40074	\$450.000	40075	\$450.000
MSN	Tarif Sewa (USD per bulan)						
40074	\$450.000						
40075	\$450.000						
11.Uang Jaminan	<p>Untuk setiap Pesawat yang tunduk pada Sewa Pesawat Armada <i>Go Forward</i> untuk mana saldo Uang Jaminan pada Tanggal Efektif kurang dari Biaya Sewa 1 bulan, Perseroan/Penerima Sewa wajib menambah kembali secara tunai pada, yang mana terlebih dahulu dari:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Tanggal Efektif;(b) tanggal yang jatuh 15 hari kerja setelah Tanggal Pembiayaan Uang; dan(c) 1 Januari 2023 <p>Uang Jaminan (sesuai dengan ketentuan pembayaran Perjanjian Sewa Yang Ada) dalam jumlah sampai dengan Biaya Sewa 1 bulan yang berlaku.</p> <p>Untuk setiap Pesawat yang tunduk pada Sewa Pesawat Armada <i>Go Forward</i> terhadap mana saldo Uang Jaminan, yang mana belum diperjumpakan/dipotong dengan pembayaran tunggakan oleh Penerima Sewa, pada Tanggal Efektif lebih dari pada Biaya Sewa 1 bulan yang berlaku, saldo Uang Jaminan tersebut akan dipegang oleh Pemberi Sewa sampai dengan akhir Sewa Pesawat Armada <i>Go Forward</i> yang berlaku.</p>						



12.Cadangan Perawatan / Biaya Sewa Tambahan (Maintenance Reserves/“MR”)	<p>Jumlah MR yang dimiliki oleh Pemberi Sewa yang relevan per tanggal 9 Desember 2021 dan/atau dibayar kepada Pemberi Sewa tersebut setelah tanggal 9 Desember 2021 dan sebelum Tanggal Homologasi berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada akan diteruskan (<i>carried forward</i>) dan menjadi MR yang dianggap telah dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif (sepanjang tidak dikontribusikan oleh Pemberi Sewa yang relevan untuk perawatan Pesawat). Tidak ada biaya sewa tetap bulanan (yaitu biaya sewa yang terhutang berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada) yang wajib dibayarkan selama Jangka Waktu Sewa, dengan demikian, Garuda tidak memiliki kewajiban rental selama jangka waktu ini (dimulai sejak 9 Desember 2021) terhadap mana MR dapat diperjumpakan. Lebih lanjut, hukum Indonesia yang mengatur mengenai PKPU melarang perjumpaan utang atas MR yang dibayar oleh Perseroan setelah 9 Desember 2021 terhadap kewajiban apapun (termasuk sewa) yang timbul sebelum 9 Desember 2021. Oleh karena itu percobaan perjumpaan utang atas MR yang melanggar ketentuan di atas akan diabaikan dan tidak memiliki keberlakuan dan dampak dan MR tersebut akan diteruskan (<i>carried forward</i>) dan merupakan MR yang dianggap dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif sebagaimana disebutkan di awal paragraf ini. Penerima Sewa tidak memiliki kewajiban untuk menambah kembali saldo MR berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada sebagai akibat dari perjumpaan utang pada atau sebelum Tanggal Homologasi atau pembayaran yang terlewat pada atau sebelum 9 Desember 2021 tanpa mempengaruhi kewajibannya untuk menambah kekurangan sehubungan dengan peristiwa perbaikan yang wajib dibayarkan kembali berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada. Setiap jumlah yang dikeluarkan oleh Pemberi Sewa</p>
--	---



	<p>yang melebihi jumlah saldo MR yang wajib dibayarkan kembali pada saat itu untuk mengembalikan kelayakan Pesawat (“Kontribusi Pemberi Sewa Berlebih”) akan dikurangi secara penuh dari kewajiban kontribusi Pemberi Sewa berikutnya selama jangka waktu.</p> <p>Pada dan sejak Tanggal Homologasi, Perseroan akan membayar kepada Pemberi Sewa MR sehubungan tiap bulan kalender (atau bagian daripadanya) (termasuk namun tidak terbatas pada bulan kalender terakhir atau bagian daripadanya dari Jangka Waktu Sewa) secara tunai pada har ke-15 setelah bulan kalender, atau sehubungan dengan bulan kalender terakhir dari Jangka Waktu Sewa, pada tanggal habisnya sewa. MR tersebut wajib dihitung dan ditagihkan oleh Pemberi Sewa setiap bulan dengan menggunakan tarif sesuai dengan Perjanjian Sewa Yang Ada.</p> <p>Seluruh MR (baik yang diteruskan sebagaimana diatur di atas atau dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif) akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Sewa Saat ini. Pada peristiwa perbaikan yang dapat digantikan, apabila terdapat saldo MR terhutang yang belum diperjumpakan (setelah mengurangi Kontribusi Pemberi Sewa Berlebih, sebagaimana kasusnya) kurang untuk membiayai pembayaran yang diperlukan, Penerima Sewa wajib menambah kekurangan tersebut.</p> <p>Kewajiban Pemberi Sewa untuk berkontribusi atas MR akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur di Perjanjian Sewa Yang Ada.</p> <p>Terlepas dari hal di atas, sepanjang, pada saat pengakhiran lebih awal atau habis jangka waktu normal dari Sewa Alternatif, terdapat kekurangan MR, Penerima Sewa wajib menambah kekurangan tersebut semata-mata untuk perawatan berdasarkan cycle atau jam (<i>hour or cycle based maintenance</i>) (Engine LLP saja) yang dilakukan sebelum Tanggal Homologasi.</p>
--	---



13.Kontribusi MR	MR hanya akan dibayarkan atau diganti, sesuai dengan keadaannya, oleh Pemberi Sewa yang relevan kepada Penyewa apabila tidak ada peristiwa cedera janji yang telah terjadi dan sedang berlangsung berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif (tidak termasuk untuk menghindari keraguan cedera janji yang timbul dari diskusi dan proses restrukturisasi yang sedang berlangsung). MR akan dibayarkan kembali sesuai dengan ketentuan dari sewa awal (Perjanjian Sewa Yang Ada).
14.Pembiayaan	<p>Pemberi Sewa akan memberikan pembiayaan MRO sebesar USD 20 juta yang akan didokumentasikan dengan syarat ketentuan yang disepakati bersama antara Pemberi Sewa, MRO terkait dan Perseroan, USD 10 juta mana akan diberikan dalam waktu 30 hari setelah Tanggal Homologasi dan tambahan USD 10 juta akan diberikan paling lambat 15 Januari 2021. Pembiayaan akan wajib dibayarkan oleh Perseroan tanpa bunga secara cicilan bulanan yang sama selama 36 bulan mulai dari 1 Januari 2025.</p> <p>Perseroan akan membiayai dari sumbernya sendiri setiap dana tambahan yang dibutuhkan yang lebih daripada yang diberikan oleh Pemberi Sewa yang dibutuhkan untuk membayar biaya perbaikan (<i>shop visit</i>) dari mesin yang berkaitan dengan Pesawat dengan MSN 40074 dan MSN 40075, dan juga biaya dari pengecekan badan pesawat, turun mesin pendaratan dan turun mesin APU untuk Pesawat.</p>
15.Peristiwa Perawatan Yang Relevan	<p>Perseroan akan (dengan biayanya sendiri dan sesuai dengan jadwal yang disepakati antara Pemberi Sewa dan Penerima Sewa):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan instalasi dan penyusunan ulang atas seluruh Suku Cadang (sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Sewa Yang Ada) yang dipindahkan dari Pesawat



	<p>2. Membuat Pesawat layak terbang; dan</p> <p>3. Menyelesaikan seluruh pengecekan yang terlambat atas Pesawat</p> <p>Perseroan wajib melakukan setiap peristiwa perawatan yang dapat dibayarkan kembali setidaknya satu kali selama jangka waktu Sewa Alternatif untuk perawatan alat terhadap mana MR wajib dibayarkan, kecuali untuk alat yang disetir oleh kalender (<i>calendar driven items</i>) yang mungkin jatuh tempo selama jangka waktu Sewa Alternatif.</p>
16. Spesifikasi dan konfigurasi pesawat	Dikonfigurasi sesuai kondisi saat ini.
17. Kondisi Pengiriman Kembali	Kondisi pengiriman kembali adalah kondisi "as is where is"
18. Perpajakan	Ketentuan-ketentuan terkait perpajakan dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif secara substansial akan sama dengan ketentuan perpajakan yang ditetapkan di dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada. Apabila terdapat pajak yang ditahan yang berlaku terhadap setiap pembayaran yang akan dilakukan oleh Pemberi Sewa Lanjutan yang relevan kepada Pemberi Sewa, maka Pemberi Sewa Lanjutan akan menambah (<i>gross up</i>) pembayaran tersebut untuk memastikan bahwa Pemberi Sewa menerima jumlah penuh yang jatuh tempo dan harus dibayar kepada Pemberi Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif.



19.Konfirmasi Penanggung	Perseroan wajib (dengan biaya dan pengeluarannya sendiri) menyerahkan suatu akta konfirmasi terkait dengan Penanggungan Perseroan, yang mengkonfirmasi bahwa terlepas dari penandatanganan Perjanjian Sewa Alternatif, Penanggungan akan tetap berlaku dan kewajiban Perseroan sebagai penanggung berdasarkan Penanggungan akan mencakup kewajiban Penerima Sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif, apabila berlaku.
20.Cidera Janji Rencana Perdamaian	Cidera Janji Rencana Perdamaian merupakan tambahan dari peristiwa cedera janji/pengakhiran sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Alternatif.
21.Hukum yang Mengatur	Rancangan ketentuan ini dan Perjanjian Sewa Alternatif diatur dan ditafsirkan berdasarkan sesuai dengan hukum dari Perjanjian Sewa Yang Ada
22.Penyelesaian Sengketa	Inggris



23. Confidentiality	Isi rancangan ketentuan ini bersifat rahasia dan masing-masing pihak dengan ini diminta untuk tidak mengungkapkan isi rancangan ketentuan ini kepada pribadi mana pun, kecuali kepada para penasihat profesional, auditor, afiliasi, manajer, pemegang saham, pemodal ekuitas dan utang, pemberi jasa, pejabat, direktur dan karyawannya (secara bersama-sama, " Para Perwakilan " (<i>Representatives</i>)) yang perlu mengetahui ketentuannya untuk mengevaluasi syarat dan ketentuan dari rancangan ketentuan ini dan sebatas Para Perwakilan setuju untuk tetap merahasiakan isi dari rancangan ketentuan ini, dengan ketentuan bahwa Perseroan akan berhak untuk mengungkapkan rancangan ketentuan ini kepada kelompok kreditur pemberi sewa <i>ad hoc</i> semata-mata untuk keperluan negosiasi restrukturisasinya dan akan berhak untuk mengungkapkan ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif dalam setiap materi atau pernyataan yang disiapkan dan didistribusikan kepada para krediturnya sehubungan dengan setiap proses hukum pengadilan untuk pelaksanaan Restrukturisasi.
24. Biaya	Masing-masing pihak harus menanggung biayanya sendiri sehubungan dengan: (i) penyusunan Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif; dan (j) seluruh transaksi lain yang diatur berdasarkan rancangan ketentuan ini.



25. Bahasa	Rancangan ketentuan ini ditandatangani dalam versi bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara teks bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris yang akan berlaku, dan versi Bahasa Indonesia yang relevan akan dianggap diubah untuk menyesuaikan dengan dan untuk membuat teks Bahasa Indonesia yang relevan sesuai dengan teks bahasa Inggris yang relevan.
------------	--

Annex G

Metodologi Tagihan (*Claim Methodology*)

I. Pemberi Sewa Pesawat

a. Tagihan Pemungutan Suara

Tagihan Pemberi Sewa akan dihitung secara terpisah untuk tujuan pemungutan suara dan tujuan penyelesaian/distribusi. Untuk tujuan pemungutan suara, semua sewa akan diperlakukan sama dengan menghitung tagihan dengan asumsi bahwa semua sewa dihentikan). Untuk tujuan penyelesaian/distribusi, sewa akan diperlakukan berdasarkan status pesawat (berakhir atau *go-forward*/alternatif). Tagihan Pemberi Sewa untuk tujuan pemungutan suara akan menjadi jumlah pasal (i) sampai (vii).

- tunggakan sewa, tunggakan cadangan pemeliharaan, kompensasi akhir sewa yang belum dibayar, semua jumlah lain yang jatuh tempo dan belum dibayar sesuai dengan sewa yang relevan (termasuk, untuk menghindari keraguan, biaya hukum aktual yang dikeluarkan dan ditentukan berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada dan tidak termasuk, untuk menghindari keraguan, pengisian kembali setiap uang jaminan), dan bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar pada tanggal 9 Desember 2021 sejauh yang secara tegas diatur dalam Perjanjian Sewa Yang Ada (untuk menghindari keraguan, dihitung bersih dari setiap *setoff* uang jaminan yang dibuat sebelum Tanggal Homologasi); ditambah
- sewa yang timbul dari yang lebih awal dari (a) tanggal pengakhiran aktual dari Perjanjian Sewa Yang Ada ("**Tanggal Pengakhiran Aktual**"), jika

Halaman 896 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- berlaku, dan (b) 9 Desember 2021 hingga tanggal pengakhiran yang dijadwalkan dari Perjanjian Sewa Yang Ada (atau jika tanggal pengakhiran yang dijadwalkan telah terjadi tetapi sewa belum berakhir karena tidak dikembalikannya pesawat dalam kondisi pengembalian, Tanggal Homologasi), didiskontokan kembali ke yang lebih awal dari (x) Tanggal Pengakhiran Aktual dan (y) 9 Desember 2021 sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK Perseroan; ditambah
- iii. cadangan pemeliharaan sehubungan dengan peristiwa pemeliharaan yang dikendalikan kalender yang timbul dan belum dibayar dari tanggal 9 Desember 2021 hingga akhir periode pemasaran ulang yang berlaku yang ditentukan dalam bagian (vii) di bawah ini; didiskontokan kembali ke yang lebih awal antara (x) Tanggal Pengakhiran Aktual dan (y) 9 Desember 2021 sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK Perseroan; ditambah
- iv. biaya pengembalian pesawat ke kondisi pengembalian sebagaimana ditentukan oleh Perjanjian Sewa Yang Ada dan, tanpa duplikasi, pembayaran kontrak akhir sewa yang ada (tanpa menghitung dua kali tunggakan cadangan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, atau kompensasi akhir sewa yang termasuk dalam (i) atau (v)), setelah dikurangi bagian dari saldo cadangan perawatan yang terutang dari setiap pesawat yang terkait dengan setiap kegiatan perawatan yang diperlukan sebagai bagian dari pengembalian pesawat ke kondisi pengembalian, ditambah
- v. kepemilikan kembali, konfigurasi ulang, parkir/penyimpanan, pemeliharaan, asuransi, hukum, repatriasi komponen, pembuatan arsip dan biaya pemasaran ulang (secara kolektif, biaya "RRR") (tanpa penghitungan ganda untuk setiap biaya tersebut sejauh dibahas dalam (i) atau (iv) dan sejauh belum dilakukan atau dibayar oleh Perseroan); dengan ketentuan bahwa jumlah biaya RRR diasumsikan [USD 15 juta] per pesawat B777, [USD 7,5 juta] per pesawat berbadan lebar (selain pesawat B777), [USD 2,25 juta] per badan sempit dan [USD 1 juta] per pesawat regional (yaitu, ATR dan CRJ); dikurangi
- vi. setiap uang jaminan tunai yang belum digunakan dan surat jaminan kredit yang belum ditarik dan digunakan, dalam setiap kasus sebagai kompensasi terhadap jumlah yang terutang sehubungan dengan salah satu pasal sebelumnya; dikurangi



vii. mengurangi hasil sewa, dihitung sebagai berikut:

- a. sewa yang berlaku yang tercantum dalam Daftar Biaya Sewa Tetap (Lampiran E Perjanjian Sewa *Override*) berdasarkan jenis pesawat, model tahun, dan sisa masa sewa untuk periode dari Tanggal Homologasi hingga tanggal pengakhiran yang dijadwalkan dari Perjanjian Sewa Yang Ada), atau
- b. sepanjang sewa yang berlaku tidak tercantum dalam Daftar Biaya Sewa Tetap, sewa pasar saat ini berdasarkan jenis pesawat, model tahun dan sisa masa sewa, sebagaimana ditentukan oleh ahli independen yang ditunjuk oleh Perseroan, atau
- c. jika pesawat telah disewa kembali kepada pihak ketiga sebelum Tanggal Homologasi, sewa yang harus dibayar berdasarkan perjanjian penyewaan kembali yang diadakan sehubungan dengan pesawat tersebut;

dalam setiap kasus, diterapkan selama periode yang lebih awal dari (a) Tanggal Homologasi dan (b) Tanggal Pengakhiran Aktual hingga tanggal pengakhiran yang dijadwalkan dari Perjanjian Sewa Yang Ada, dengan asumsi periode pemasaran ulang awal 12 bulan untuk pesawat berbadan sempit dan periode pemasaran ulang 18 bulan untuk pesawat berbadan lebar selama periode yang mengurangi hasil sewa adalah nol, dan didiskontokan kembali ke yang lebih awal dari (i) Tanggal Pengakhiran Aktual dan (ii) 9 Desember 2021 sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK Perseroan.

b. *Tagihan Penyelesaian*

Untuk tujuan penyelesaian/distribusi, sewa akan diperlakukan berdasarkan status pesawat (berakhir atau *go-forward*/alternatif). Tagihan Pemberi Sewa untuk tujuan penyelesaian/distribusi adalah jumlah dari pasal (i) sampai (vii).

- i. tunggakan sewa, tunggakan cadangan pemeliharaan, kompensasi akhir sewa yang belum dibayar, semua jumlah lain yang jatuh tempo dan belum dibayar sesuai dengan sewa yang relevan (termasuk, untuk menghindari keraguan, biaya hukum aktual yang dikeluarkan dan



- ditentukan berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada dan tidak termasuk, untuk penghindaran keraguan, pengisian kembali setiap uang jaminan), dan bunga yang masih harus dibayar dan belum dibayar pada tanggal 9 Desember 2021 sejauh secara tegas diatur dalam Perjanjian Sewa Yang Ada (untuk menghindari keraguan, (a) untuk Pesawat Yang Dihentikan, bersih dari setiap uang jaminan yang ada yang belum *setoff*, dan (b) untuk Pesawat *Go-Forward* dan Pesawat Sewa Alternatif, bersih setelah *setoff* uang jaminan yang dibuat sebelum Tanggal Homologasi); dengan ketentuan bahwa tunggakan cadangan pemeliharaan dan kompensasi akhir sewa yang belum dibayar untuk Pesawat *Go-Forward* dan Pesawat Sewa Alternatif (dan bunganya) dianggap nol; ditambah
- ii. sewa yang diperoleh dan belum dibayar dari yang lebih awal dari (a) tanggal pengakhiran yang sebenarnya dari Perjanjian Sewa Yang Ada ("**Tanggal Pengakhiran Aktual**"), jika berlaku, dan (b) 9 Desember 2021 hingga tanggal pengakhiran yang dijadwalkan dari Perjanjian Sewa Yang Ada (atau jika tanggal penghentian yang dijadwalkan telah terjadi tetapi sewa belum berakhir karena tidak dikembalikannya pesawat dalam kondisi pengembalian, Tanggal Homologasi), didiskontokan kembali ke yang lebih awal dari (x) Tanggal Pengakhiran Aktual dan (y) 9 Desember 2021 sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK Perseroan; ditambah
 - iii. cadangan pemeliharaan sehubungan dengan acara pemeliharaan yang dikendalikan kalender yang timbul dan belum dibayar dari 9 Desember 2021 hingga (a) Tanggal Homologasi atau (b) dalam hal pesawat bukan merupakan armada Perseroan setelah Tanggal Homologasi, akhir dari pemasaran ulang yang berlaku periode yang ditentukan dalam bagian (vii) di bawah ini; didiskontokan kembali ke yang lebih awal antara (x) Tanggal Pengakhiran Aktual dan (y) 9 Desember 2021 sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK Perseroan; ditambah
 - iv. biaya pengembalian pesawat ke kondisi pengembalian sebagaimana ditentukan oleh Perjanjian Sewa Yang Ada dan, tanpa duplikasi, setiap pembayaran kontrak akhir sewa yang ada (tanpa menghitung dua kali tunggakan cadangan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, atau kompensasi akhir sewa yang termasuk dalam (i) atau (v)), setelah dikurangi bagian dari saldo cadangan pemeliharaan yang belum dibayar dari setiap pesawat yang terkait dengan setiap kegiatan pemeliharaan yang diperlukan sebagai bagian dari pengembalian pesawat ke kondisi

Halaman 899 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- pengembalian; dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut akan dianggap nol untuk Pesawat *Go-Forward* dan Pesawat Sewa Alternatif; ditambah
- v. kepemilikan kembali, konfigurasi ulang, parkir/penyimpanan, pemeliharaan, asuransi, hukum, repatriasi komponen, pembuatan arsip dan biaya pemasaran ulang (secara kolektif, biaya “RRR”) (tanpa penghitungan ganda untuk setiap biaya tersebut sejauh dibahas dalam (i) atau (iv) dan sejauh belum dilakukan atau dibayar oleh Perseroan); dengan ketentuan bahwa jumlah biaya RRR akan dibatasi pada [USD 15 juta] per pesawat B777, [USD 7,5 juta] per pesawat berbadan lebar (selain pesawat B777) dan [USD 2,25 juta] per pesawat berbadan sempit dan [USD 1 juta] per pesawat regional (yaitu, ATR dan CRJ); dengan ketentuan lebih lanjut bahwa biaya RRR tersebut (selain biaya aktual yang dikeluarkan lessor pada Tanggal Homologasi) akan dianggap nol untuk Pesawat *Go-Forward* dan Pesawat Sewa Alternatif; dikurang
- vi. setiap pembayaran kekuatan per jam (*power-by-the-hour*) yang diperoleh sesuai dengan Perjanjian Sewa *Override* (baik dibayar tunai atau ditangguhkan untuk pembayaran di masa mendatang) mulai 9 Desember 2021 hingga (x) untuk Pesawat *Go-Forward* dan Pesawat Alternatif, akhir PBH Periode dan (y) untuk Pesawat Yang Dihentikan, Tanggal Pengakhiran Aktual, didiskontokan kembali ke yang lebih awal dari (i) Tanggal Pengakhiran Aktual dan (ii) 9 Desember 2021 sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK Perseroan; dikurang
- vii. memitigasi hasil sewa, dihitung sebagai berikut:
- a. untuk pesawat yang merupakan armada pesawat Perseroan setelah Tanggal Homologasi, jumlah sewa yang sebenarnya harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemberi Sewa sebagaimana tercantum dalam Rencana Perdamaian dari akhir Jangka Waktu PBH sampai dengan tanggal pengakhiran yang dijadwalkan dari Perjanjian Sewa Yang Ada, atau
- b. untuk semua pesawat lain, jumlah yang sama dengan (x) sewa pasar saat ini berdasarkan jenis pesawat, vintage dan sisa jangka waktu dari Tanggal Homologasi hingga tanggal pengakhiran yang dijadwalkan dari Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana ditentukan oleh ahli independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau (y) jika pesawat telah disewa kembali kepada pihak ketiga sebelum Tanggal Homologasi, sewa yang harus dibayar



berdasarkan perjanjian penyewaan kembali yang dibuat sehubungan dengan pesawat tersebut sebelum Tanggal Homologasi; asalkan jumlah tersebut akan diterapkan selama periode dari Tanggal Homologasi hingga tanggal pengakhiran yang dijadwalkan dari Perjanjian Sewa Yang Ada dengan asumsi periode pemasaran ulang 12 bulan untuk pesawat berbadan sempit dan periode pemasaran ulang 18 bulan untuk pesawat berbadan lebar di mana periode mitigasi hasil sewa adalah nol,

dalam setiap kasus didiskontokan kembali ke yang lebih awal antara (i) Tanggal Pengakhiran Aktual dan (ii) 9 Desember 2021 sesuai dengan pedoman akuntansi PSAK Perseroan.

Dalam hal pesawat udara berubah statusnya setelah Homologasi dan sebelum Tanggal Efektif dari pesawat yang dihentikan menjadi pesawat yang tunduk pada perjanjian sewa, Tagihan Penyelesaian untuk pesawat tersebut akan dihitung ulang seolah-olah itu adalah *Go-Forward* atau Sewa Alternatif. Pesawat, sebagaimana berlaku.

II. Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan

Jumlah Tagihan (tidak termasuk kewajiban untuk membayar Jumlah PBH atau cadangan pemeliharaan yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh Perseroan sehubungan dengan Mesin Cadangan yang dioperasikan oleh Perseroan atau Anak Perusahaannya dari 9 Desember 2021 hingga Tanggal Homologasi) telah dihitung untuk keperluan Tagihan Pemungutan Suara, seolah-olah Perjanjian Sewa yang Ada yang relevan diakhiri pada Tanggal Homologasi atau, jika lebih awal, tanggal pengakhiran yang sebenarnya dari Perjanjian Sewa yang Ada. Tagihan Penyelesaian wajib dihitung sebagaimana ditetapkan di bawah ini pada Tanggal Homologasi.

- a. Tagihan Pemungutan Suara:
Tagihan Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan akan dihitung untuk tujuan pemungutan suara menggunakan metodologi yang sama seperti untuk Para Pemberi Sewa Pesawat *mutatis mutandis*, kecuali biaya RRR tidak akan disertakan dalam penghitungan klaim tersebut
- b. Tagihan Penyelesaian:

Halaman 901 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Tagihan Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan untuk tujuan penyelesaian/distribusi akan dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama seperti untuk Para Pemberi Sewa Pesawat *mutatis mutandis*, kecuali biaya RRR tidak termasuk dalam penghitungan klaim tersebut.

III. Para Kreditor Sewa Pembiayaan

a. Tagihan Pemungutan Suara:

[Tagihan Pemungutan Suara harus merepresentasikan (a) jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh Perseroan kepada Export Development Canada (“EDC”) berdasarkan Perjanjian yang Ada, termasuk jumlah pokok, bunga yang masih harus dibayar (termasuk bunga gagal bayar) dan biaya pemutusan atau jumlah keseluruhan; dikurangi (b) perkiraan jumlah hasil penjualan Pesawat setelah dikurangi biaya (termasuk biaya penasihat profesional) yang benar-benar dikeluarkan atau diperkirakan akan dikeluarkan oleh EDC (langsung atau tidak langsung) sehubungan dengan (i) pelaksanaan, pencadangan dan/atau penegakan setiap hak, wewenang dan upaya hukum berdasarkan Perjanjian yang Ada, (ii) [Proses PKPU] dan pelaksanaan Rencana Perdamaian sesuai dengannya dan (iii) negosiasi, pembuatan dan pelaksanaan akta penghentian dini sehubungan dengan Perjanjian yang Ada, termasuk pemulihan, pengembalian, dan pemasaran ulang Pesawat.

b. Tagihan Penyelesaian:

Tagihan Penyelesaian harus merepresentasikan (a) jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh Perseroan kepada Export Development Canada (“EDC”) berdasarkan Perjanjian yang Ada, termasuk jumlah pokok, bunga yang masih harus dibayar (termasuk bunga gagal bayar) dan biaya pemutusan atau jumlah keseluruhan; dikurangi (b) jumlah aktual yang diterima oleh EDC dari hasil penjualan setiap Pesawat yang dijual sebelum Tanggal Efektif (tetapi sementara perubahan jumlah tagihan penyelesaian berdasarkan Rencana Perdamaian masih dimungkinkan) setelah dikurangi biaya (termasuk biaya penasihat profesional) yang benar-benar dikeluarkan atau diperkirakan akan benar-benar dikeluarkan oleh EDC (langsung atau tidak langsung) sehubungan dengan (i) pelaksanaan, pencadangan dan/atau penegakan hak, wewenang, dan upaya hukum apa pun berdasarkan Perjanjian yang Ada, (ii) [PKPU Proses] dan pelaksanaan Rencana Perdamaian sesuai dengannya dan (iii) negosiasi,

Halaman 902 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan dan pelaksanaan akta penghentian dini sehubungan dengan Perjanjian yang Ada, termasuk pemulihan, pengembalian dan pemasaran ulang Pesawat. Untuk menghindari keraguan, tidak ada pengurangan yang akan dilakukan berdasarkan bagian (b) di atas sehubungan dengan Pesawat yang belum dijual sebelum perubahan jumlah tagihan penyelesaian berdasarkan Rencana Perdamaian tidak lagi memungkinkan.

Annex H

Formulir Pemberitahuan Pemilihan (*Election Notice Form*)

[] 2022

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk ("**Penyewa**" (*Lessee*) atau "**Perseroan**")

Jalan Kebon Sirih No. 46A,

Jakarta Pusat, Indonesia

U.P.:

1. Rahmat Hanafi, Direktur Teknik (*Director of Maintenance*) (rahmat.hanafi@garuda-indonesia.com)
2. Muktharis, VP Acquisition and Aircraft Management (mukhtaris@garuda-indonesia.com)
3. Acquisition and Aircraft Management Division (ProjectPhoenix@garuda-indonesia.com)

Yang Terhormat,

Pemberitahuan Pemilihan ini dibuat merujuk pada perjanjian sewa tertentu antara Pemberi Sewa Pesawat, sebagai pemberi sewa ("**Pemberi Sewa Pesawat**" (*Lessor*)) dan [], sebagai penyewa, sehubungan dengan pesawat dengan nomor seri pabrik: [] (masing-masing, sebuah "**Pesawat**") (sebagaimana mungkin telah diubah dan dinyatakan kembali sebelum tanggal pemberitahuan pemilihan ini, secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Sewa yang Ada**").

Sehubungan dengan restrukturisasi Perseroan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan Indonesia ("**PKPU**") dan rencana perdamaian yang diterbitkan pada [] Juni 2022 ("**Rencana Perdamaian**"), dengan ini Pemberi Sewa Pesawat menginformasikan Anda dari opsi berikut sehubungan dengan Pesawat

Halaman 903 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait yang ditetapkan di bawah ini, dalam setiap hal, tunduk pada dan pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Perdamaian:

- (1) Sewa Armada Pesawat *Go Forward*:
Pesawat []; Jangka Waktu Sewa: []

Pesawat []; Jangka Waktu Sewa: []

Jika relevan, penyesuaian dengan kondisi pengembalian (*redelivery*) akan ditetapkan dalam lampiran sebagaimana terlampir pada Pemberitahuan Pemilihan ini. Dalam hal Pemberi Sewa Pesawat memilih untuk memperpanjang jangka waktu sewa lebih dari 18 tahun (maksimal Usia 20 tahun), Pemberi Sewa Pesawat dan Penyewa wajib menyetujui penyesuaian kondisi pengembalian (*redelivery*) yang akan ditetapkan dalam jadwal terlampir pada Pemberitahuan Pemilihan ini. Kegagalan untuk menyetujui penyesuaian kondisi pengembalian (*redelivery*) tersebut dalam waktu 45 Hari Kerja setelah Tanggal Homologasi, sebagaimana didokumentasikan melalui pengiriman Pemberitahuan Pemilihan yang diubah dengan melampirkan lampiran tersebut yang ditandatangani oleh Pemberi Sewa Pesawat dan Perseroan, akan secara otomatis menghasilkan Jangka Waktu Sewa dengan Usia 18 tahun sehubungan dengan Pesawat yang bersangkutan.

Pemberitahuan Pemilihan ini hanya dapat diubah untuk mencerminkan kondisi lampiran pengembalian (*redelivery*) yang disepakati sesuai dengan hal di atas.

- (2) Perjanjian Sewa Alternatif: Pesawat []; dan
(3) Pengakhiran: Pesawat [].

Pemberi Sewa Pesawat yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini setuju bahwa, dengan ketentuan bahwa Rencana Perdamaian tidak diubah secara material yang merugikan Pemberi Sewa Pesawat setelah tanggal Pemberitahuan Pemilihan ini, Pemberi Sewa Pesawat dilarang mengambil tindakan apapun yang secara wajar diperkirakan akan menunda, menghalangi, mencegah atau menggagalkan pelaksanaan restrukturisasi Perseroan, dan harus mendukung restrukturisasi utang Perseroan dengan bekerja sama secara wajar dengan Perseroan untuk melaksanakan

Halaman 904 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang ditentukan di bawah pemilihan yang ditetapkan pada Pemberitahuan Pemilihan ini sesegera mungkin setelah Tanggal Homologasi.

[Sehubungan dengan setiap Pesawat untuk menandatangani Sewa Armada Pesawat *Go Forward* sesuai dengan opsi yang ditunjukkan di atas, dalam setiap hal, sesuai dengan Rencana Perdamaian, Pemberi Sewa Pesawat dengan ini setuju untuk menggunakan Tagihan Pemungutan Suara (*Voting Claims*) yang sesuai (sebagaimana didefinisikan dalam Rencana Perdamaian) untuk mendukung Rencana Perdamaian di PKPU. Sehubungan dengan Pesawat tersebut, Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan akan dianggap kembali dinyatakan dan secara otomatis diubah oleh Ketentuan Sewa *Override* seolah-olah Perjanjian Sewa Yang Ada tersebut berlaku [sebagaimana diubah dengan Ketentuan Sewa *Override*] sejak Tanggal Homologasi.]

[Sehubungan dengan Pesawat mana pun yang menandatangani Perjanjian Sewa Alternatif sesuai dengan opsi yang ditunjukkan di atas, dalam setiap kasus, sesuai dengan Rencana Perdamaian, Pemberi Sewa Pesawat dengan ini setuju untuk menggunakan Tagihan Pemungutan Suara yang sesuai (sebagaimana didefinisikan dalam Rencana Perdamaian) dalam rangka mendukung Rencana Perdamaian pada PKPU. Sehubungan dengan Pesawat tersebut, Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan akan dianggap dinyatakan Kembali dan secara otomatis diubah oleh Perjanjian Sewa Alternatif seolah-olah Perjanjian Sewa Yang Ada tersebut berlaku [sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Alternatif] sejak Tanggal Homologasi.]

[Sehubungan dengan setiap Pesawat yang akan dikenakan pengakhiran sesuai dengan opsi yang ditunjukkan di atas, dalam setiap kasus, sesuai dengan Rencana Perdamaian, Pemberi Sewa Pesawat dengan ini setuju untuk menggunakan Tagihan Pemungutan Suara yang sesuai (sebagaimana didefinisikan dalam Rencana Perdamaian) dalam rangka mendukung Rencana Perdamaian pada PKPU. Sehubungan dengan Pesawat tersebut, Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan akan dianggap diakhiri (sejauh sebelumnya tidak diakhiri atau berakhir) sejak Tanggal Homologasi.]

Dengan pemberitahuan pemilihan ini, dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Pemberitahuan Pemilihan ini dan dalam Rencana Perdamaian, Pemberi Sewa Pesawat yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini memberi tahu Perseroan tentang pilihannya yang mengikat yang ditetapkan dalam Pemberitahuan Pemilihan ini, yang wajib tidak dapat ditarik kembali kecuali Rencana Perdamaian atau Ketentuan Sewa *Override* diubah dengan cara yang merugikan

Halaman 905 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara material bagi Pemberi Sewa Pesawat tersebut setelah tanggal Pemberitahuan Pemilihan ini atau disetujui secara tertulis oleh Perseroan dan Pemberi Sewa Pesawat sebelum Tanggal Homologasi. Pemberitahuan Pemilihan ini tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang mengatur Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada dari Pemberi Sewa Pesawat yang bertanda tangan di bawah ini.

Hormat kami,

[PEMBERI SEWA PESAWAT]

Oleh: _____

Nama: _____

Diakui dan Disetujui:

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Oleh: _____

Nama: _____

Diakui dan Disetujui:

GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE S.A.S

Oleh: _____

Nama: _____

Nama: _____

Halaman 906 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pembiayaan Uang Baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu

[illegible]

Halaman 907 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pembiayaan Uang Baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu

Shares Issuance Indicative Timeline

Private & Confidential / Non-Binding and Without Prejudice / Subject to Material Revision and Discussion with OJK and Auditors
IMPORTANT NOTE:

This timeline is prepared with the assumption that for the share issuance (i) all share issuance will be conducted without issuing pre-emptive rights, (ii) the maximum number of shares to be issued by Garuda to be approved in the AGMS will be calculated using the lowest ESTIMATED price (Rp 50), without the need to obtain an estimate from the independent appraiser, (iii) the audited financial statements for 31 December 2021 will be issued at the latest on 30 June 2022, and (iv) the audited financial statements for 30 June 2022 will be issued at the latest on 15 July 2022

For the Creditor's Debt to Equity Conversion, the same assumptions are used. The process contemplates that the information disclosure for the AGMS will disclose (i) the list of Creditors that will receive the equity by referring to the definition of Equity Eligible Creditors in the Composition Plan and (ii) the estimated amount of claims that each Equity Eligible Creditor have refers to the Voting Claims (for Verified Creditors) or claims calculated by the Company (for Unverified Creditors). The definitive number of claims each Equity Eligible Creditor would have will be determined once the final list of Settlement Claims of all creditors have been issued on 3 August 2022 and such definitive number will be used in determining how many shares each Equity Eligible Creditor would receive in the application to the IDX.

Month	May 22	June 22	July 22	August 22	September 22	October 22	November 22	December 22
Week Ending	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
1. Government and Parliamentary Approval Process								
Approval from Panitia Kerja ("Panja") Commission VI of the Parliament on Garuda Rescue Plan								
Funding Commitment Letter Sent by Ministry of Finance								
Issuance of audited Annual Financial Statement for 31 December 2021 ⁽ⁱ⁾								
Issuance of audited Financial Statement for 30 June 2022 (for OJK registration) ⁽ⁱⁱ⁾								
Issuance of appraisal report on share price ⁽ⁱⁱⁱ⁾								
Issuance of Government Regulation on State Capital Injection (PMN) ^(iv)								
Issuance of Decree of Minister of Finance on the Share Price								
1. (a) Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS")								
Submission of the AGMS agenda to OJK to approve rights issue and conversion of debt (using maximum number of shares) and delegation of authority to BOC to implement the rights issue and conversion of debt		15						
AGMS announcement			22					
Information Disclosure on issuance of new shares without pre-emptive rights and the rights issue			22					
AGMS invitation				7				
AGMS to approve rights issue and conversion of debt (using maximum number of shares) and delegation of authority to BOC to implement the rights issue and conversion of debt					29			
1. (b) State Capital Injection (PMN) DR 7.5 T from the Government through Capital Increase Without Pre-emptive Rights								
Submit application for registration of new shares to IDX (no pre-emptive rights)								
Government receives the new shares								
1. (c) Conversion of Existing Debt through Capital Increase Without Pre-emptive Rights								
Submit application for registration of new shares to IDX (no pre-emptive rights)								
Creditors receive new shares								



Pengungkapan Tambahan sehubungan dengan Perjanjian Tertentu
(Additional Disclosure with Respect to Certain Agreements)

1.1 Para Pemberi Sewa Pesawat

Selain Ketentuan Sewa *Override* yang wajib berlaku sehubungan dengan setiap Sewa Armada Pesawat *Go Forward*, Perseroan telah menyetujui ketentuan bilateral tambahan tertentu untuk lebih jauh mengubah Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada dari Para Pemberi Sewa Pesawat. Ketentuan bilateral tersebut merupakan tambahan dari Ketentuan sewa *Override* sehubungan dengan masing-masing Para Pemberi Sewa Pesawat sebagaimana dirangkum di bawah ini. Istilah-istilah yang digunakan tetapi tidak didefinisikan di bawah ini akan memiliki arti yang diberikan kepadanya dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan.

a. DAE

i. Perseroan dan Para Pemberi Sewa Pesawat terkait menyetujui perubahan berikut pada kondisi pengembalian sehubungan dengan setiap Pesawat *Go Forward*:

- (a) Rangka pesawat harus baru dari pemeriksaan C berurutan berikutnya (termasuk semua pemeriksaan yang lebih rendah);
- (b) Mesin harus memiliki setidaknya 3.000 FH dan 2.000 FC yang tersisa untuk dirombak;
- (c) LLP harus memiliki setidaknya 2.000 FC yang tersisa;
- (d) APU harus dapat digunakan;
- (e) roda pendarat harus dapat digunakan; dan
- (f) jika tidak, Pesawat harus memenuhi ketentuan pengembalian yang ditetapkan dalam Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada.

b. SMBC Aviation Capital Limited

Sehubungan dengan pesawat Boeing 737-800 dengan nomor seri pabrikan 39936, 39939, 39954, 39955 dan pesawat Airbus A320-200 dengan nomor seri pabrikan 5511, 5830 dan 5560 saja:

i. Jangka Waktu Sewa

Pemberi Sewa, Penyewa dan Perseroan dengan ini setuju bahwa Jangka Waktu Sewa untuk masing-masing Pesawat



wajib diperpanjang dengan jangka waktu 4 tahun dari tanggal jatuh tempo asli masing-masing.

ii. Uang Jaminan (*Deposit*)

Jika Penyewa memilih untuk memberikan Uang Jaminan Baru (*New Deposit*) melalui LC, hal tersebut wajib memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Lampiran A ("**Persyaratan LC**" (*LC Requirements*)). Uang Jaminan Baru (*New Deposit*) wajib diperlakukan berdasarkan Sewa Armada Pesawat Go *Forward* sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Utama (*Head Lease Agreements*).

Untuk menghindari keraguan, Pemberi Sewa tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang jaminan sebelumnya yang diberikan oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Dokumentasi Sewa yang telah digunakan oleh Pemberi Sewa dan belum dipenuhi kembali oleh Penyewa sesuai dengan persyaratan Dokumentasi Sewa.

iii. Sewa Tambahan

Untuk menghindari keraguan, Pemberi Sewa, Penyewa dan Perseroan setuju bahwa jumlah MR dan kontribusi MR Pemberi Sewa tersedia untuk Penyewa untuk pencairan dana sehubungan dengan Pembayaran Peristiwa Pemeliharaan (*Maintenance Event Payments*) sesuai dengan Dokumen-Dokumen Sewa (*Lease Documents*) wajib diuraikan dalam dokumentasi definitif. Penyewa memiliki hak untuk menarik saldo MR untuk pencairan dana sehubungan dengan Pembayaran Peristiwa Pemeliharaan sebelum menjadi berhak untuk menarik saldo kontribusi MR pemberi Pemberi Sewa. Hak Penyewa untuk menarik baik MR atau kontribusi MR Pemberi Sewa harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian Sewa Yang Ada.

iv. Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian (*Redelivery Maintenance Adjustments*)

Penyewa wajib membayar kepada Pemberi Sewa Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian pada



Pengembalian Pesawat untuk masing-masing komponen pemeliharaan.

Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian tersebut akan sesuai dengan Lampiran B.

Pemberi Sewa dan Penyewa setuju jika mesin diganti sesuai dengan hak Pemberi Sewa sebagaimana diatur di atas, Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian tersebut harus dibayarkan pada mesin yang diganti pada saat penggantian tersebut.

- v. Pengurangan Sewa Tambahan untuk pengembalian Pesawat Penyewa dan Perseroan dengan ini setuju dan mengakui bahwa Pemberi Sewa telah mengurangi jumlah dari dana Pemulihan Kinerja APU (*APU Performance Restoration*) dan Dana Pemulihan Kinerja Mesin (*Engine Performance Restoration Fund*) (terkait dengan ESN 660858) untuk MSN 39955 yang digunakan, untuk kepentingan Penyewa, untuk mengembalikan MSN 39954 dan MSN 39955 untuk layanan yang menghasilkan pendapatan.

Penyewa dan Perseroan dengan ini setuju dan mengakui bahwa dana Pemulihan Kinerja APU untuk MSN 39955 akan dikurangi sebesar \$80.898,84 dan dana Pemeriksaan Rangka Pesawat 8 Tahun akan dikurangi sebesar \$419.817,05.

- vi. Ketentuan Pengembalian
Sesuai dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa Utama, dan lainnya harus diubah untuk memasukkan ketentuan berikut secara *mutatis mutandis*:

- 1.1 Jika, dalam waktu dua puluh empat (24) bulan sebelum Tanggal Berakhir, peristiwa pemeliharaan harus dilakukan yang memenuhi syarat untuk Kontribusi Pemberi Sewa atau Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian sesuai dengan [*Lampiran yang berhubungan dengan Pembayaran Peristiwa Pemeliharaan / Kontribusi Pemberi Sewa*] ("**Peristiwa**



Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat"

(Qualifying End of Lease Maintenance Event)),

Penyewa harus:

- (a) dalam hal Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat yang terjadwal, memberi tahu Pemberi Sewa secara tertulis setidaknya dua (2) bulan sebelum tanggal dimulainya yang diusulkan dari Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat; dan
- (b) dalam hal Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat yang tidak terjadwal, memberi tahu Pemberi Sewa secara tertulis segera setelah Penyewa mengetahui persyaratan untuk Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat yang harus dilakukan.

1.2 Setelah Pemberi Sewa menerima pemberitahuan tertulis dari Penyewa sesuai dengan Pasal 1.1(b) di atas, Pemberi Sewa dapat, atas kebijakannya sendiri, memberi tahu Penyewa secara tertulis bahwa Penyewa wajib untuk tidak melakukan Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat ("**Pemberitahuan Yang Relevan**" *(Relevant Notification)*).

1.3 Dalam sepuluh (10) Hari Kerja setelah diterimanya Pemberitahuan Yang Relevan oleh Penyewa sehubungan dengan Rangka Pesawat, Penyewa harus mengonfirmasikan kepada Pemberi Sewa secara tertulis bahwa:

- (a) Pemberitahuan Yang Relevan dapat dipenuhi dengan memperhatikan program pemeliharaan Penyewa (dan untuk tujuan ini, Penyewa berjanji untuk menggunakan semua upaya yang wajar untuk mendapatkan perpanjangan yang diizinkan berdasarkan program pemeliharaan



Penyewa dari Otoritas Penerbangan (*Aviation Authority*)) dan Penyewa akan mematuhi Pemberitahuan Yang Relevan ("**Konfirmasi Penyewa**" (*Lessee Confirmation*)); atau

- (b) Pemberitahuan Yang Relevan tidak dapat dipenuhi (dengan memperhatikan pertimbangan yang ditetapkan dalam [*referensi Pasal*] di atas dan termasuk rincian yang memuaskan bagi Pemberi Sewa, bertindak secara wajar, menguraikan mengapa Pemberitahuan Yang Relevan tidak dapat dipenuhi).

1.4 Dalam sepuluh (10) Hari Kerja setelah diterimanya Pemberitahuan Yang Relevan oleh Penyewa sehubungan dengan Mesin, Roda Pendarat atau APU, Pemberi Sewa harus segera memberikan kepada Penyewa Mesin, Roda Pendarat atau APU pengganti (sebagaimana berlaku) yang memiliki sisa masa pakai yang cukup yang diantisipasi untuk memastikan kemampuannya untuk terus beroperasi hingga Tanggal Berakhir.

1.5 Apabila Pemberi Sewa memberikan Pemberitahuan Yang Relevan kepada Penyewa (dan dalam hal hanya Rangka Pesawat, sebuah Konfirmasi Penyewa diberikan kepada Pemberi Sewa), maka Pemberi Sewa dan Penyewa akan, dalam itikad baik, mendiskusikan dan menyepakati setiap perubahan terhadap Perjanjian ini yang disyaratkan sebagai akibat dari Pemberitahuan Yang Relevan (termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap perubahan atas Ketentuan Pengembalian (*Return Conditions*) dan/atau Penyesuaian Pembayaran Perawatan Pengiriman Kembali (*Redelivery Maintenance Payment Adjustment*))."

c. **Medical Tribune Inc.**

Sehubungan dengan pesawat Airbus A320-200 dengan nomor seri pabrik 5777 saja:



i. Jangka Waktu Sewa

Pemberi Sewa, Penyewa dan Perseroan dengan ini setuju bahwa Jangka Waktu Sewa untuk masing-masing Pesawat wajib diperpanjang dengan jangka waktu 4 tahun dari tanggal jatuh tempo asli masing-masing.

ii. Uang Jaminan (*Deposit*)

Jika Penyewa memilih untuk memberikan Uang Jaminan Baru (*New Deposit*) melalui LC, hal tersebut wajib memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Lampiran A ("**Persyaratan LC**" (*LC Requirements*)). Uang Jaminan Baru (*New Deposit*) wajib diperlakukan berdasarkan Sewa Armada Pesawat *Go Forward* sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Utama (*Head Lease Agreements*).

Untuk menghindari keraguan, Pemberi Sewa tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang jaminan sebelumnya yang diberikan oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Dokumentasi Sewa yang telah digunakan oleh Pemberi Sewa dan belum dipenuhi kembali oleh Penyewa sesuai dengan persyaratan Dokumentasi Sewa.

iii. Sewa Tambahan

Untuk menghindari keraguan, Pemberi Sewa, Penyewa dan Perseroan setuju bahwa jumlah MR dan kontribusi MR pemberi sewa tersedia untuk Penyewa untuk pencairan dana sehubungan dengan Pembayaran Peristiwa Pemeliharaan (*Maintenance Event Payments*) sesuai dengan Dokumen-Dokumen Sewa (*Lease Documents*) wajib diuraikan dalam dokumentasi definitif. Penyewa wajib memiliki hak untuk menarik saldo MR untuk pencairan dana sehubungan dengan Pembayaran Peristiwa Pemeliharaan sebelum menjadi berhak untuk menarik saldo kontribusi MR pemberi sewa. Hak Penyewa untuk menarik baik MR atau kontribusi MR pemberi sewa harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian Sewa Yang Ada.

iv. Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian (*Redelivery Maintenance Adjustments*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyewa wajib membayar kepada Pemberi Sewa Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian pada Pengembalian Pesawat untuk masing-masing komponen pemeliharaan.

Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian tersebut akan sesuai dengan Lampiran B.

Pemberi Sewa dan Penyewa setuju jika mesin diganti sesuai dengan hak Pemberi Sewa sebagaimana diatur di atas, Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian tersebut harus dibayarkan pada mesin yang diganti pada saat penggantian tersebut.

v. Penanggungan

Perseroan akan menandatangani suatu akta penanggungan untuk kepentingan Pemberi Sewa, di mana Perseroan mengakui dan menegaskan kembali janjinya sebagai penjamin sehubungan dengan kewajiban Penyewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana diubah dengan Sewa Armada Pesawat Go Forward) bersamaan dengan penandatanganan Sewa Armada Pesawat Go Forward.

vi. Ketentuan Pengembalian

Sesuai dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa Utama, dan lainnya harus diubah untuk memasukkan bahasa berikut secara *mutatis mutandis*:

1.1 Jika, dalam waktu dua puluh empat (24) bulan sebelum Tanggal Berakhir, peristiwa pemeliharaan harus dilakukan yang memenuhi syarat untuk Kontribusi Pemberi Sewa atau Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian sesuai dengan [Lampiran yang berhubungan dengan Pembayaran Peristiwa Pemeliharaan / Kontribusi Pemberi Sewa] ("**Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat**" (*Qualifying End of Lease Maintenance Event*)), Penyewa harus:

(a) dalam hal Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat yang terjadwal, memberi tahu Pemberi Sewa secara tertulis setidaknya dua (2) bulan sebelum tanggal dimulainya yang diusulkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat; dan

- (b) dalam hal Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat yang tidak terjadwal, memberi tahu Pemberi Sewa secara tertulis segera setelah Penyewa mengetahui persyaratan untuk Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat yang harus dilakukan.

1.2 Setelah Pemberi Sewa menerima pemberitahuan tertulis dari Penyewa sesuai dengan Pasal [referensi Pasal] di atas, Pemberi Sewa dapat, atas kebijakannya sendiri, memberi tahu Penyewa secara tertulis bahwa Penyewa wajib untuk tidak melakukan Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat ("**Pemberitahuan Yang Relevan**" (*Relevant Notification*)).

1.3 Dalam sepuluh (10) Hari Kerja setelah diterimanya Pemberitahuan Yang Relevan oleh Penyewa sehubungan dengan Rangka Pesawat, Penyewa harus mengonfirmasikan kepada Pemberi Sewa secara tertulis bahwa:

- (a) Pemberitahuan Yang Relevan dapat dipenuhi dengan memperhatikan program pemeliharaan Penyewa (dan untuk tujuan ini, Penyewa berjanji untuk menggunakan semua upaya yang wajar untuk mendapatkan perpanjangan yang diizinkan berdasarkan program pemeliharaan Penyewa dari Otoritas Penerbangan (*Aviation Authority*)) dan Penyewa akan mematuhi Pemberitahuan Yang Relevan ("**Konfirmasi Penyewa**" (*Lessee Confirmation*)); atau
- (b) Pemberitahuan Yang Relevan tidak dapat dipenuhi (dengan memperhatikan pertimbangan yang ditetapkan dalam [referensi Pasal] di atas dan termasuk rincian yang memuaskan bagi Pemberi Sewa, bertindak secara wajar, menguraikan mengapa Pemberitahuan Yang Relevan tidak dapat dipenuhi).



- 1.4 Dalam sepuluh (10) Hari Kerja setelah diterimanya Pemberitahuan Yang Relevan oleh Penyewa sehubungan dengan Mesin, Roda Pendarat atau APU, Pemberi Sewa harus segera memberikan kepada Penyewa Mesin, Roda Pendarat atau APU pengganti (sebagaimana berlaku) yang memiliki sisa masa pakai yang cukup yang diantisipasi untuk memastikan kemampuannya untuk terus beroperasi hingga Tanggal Berakhir.
- 1.5 Apabila Pemberi Sewa memberikan Pemberitahuan Yang Relevan kepada Penyewa (dan dalam hal hanya Rangka Pesawat, sebuah Konfirmasi Penyewa diberikan kepada Pemberi Sewa), maka Pemberi Sewa dan Penyewa akan, dalam itikad baik, mendiskusikan dan menyepakati setiap perubahan terhadap Perjanjian ini yang disyaratkan sebagai akibat dari Pemberitahuan Yang Relevan (termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap perubahan atas Ketentuan Pengembalian (*Return Conditions*) dan/atau Penyesuaian Pembayaran Perawatan Pengiriman Kembali (*Redelivery Maintenance Payment Adjustment*)).”

d. **Chishima Real Estate Co., Ltd.**

Sehubungan dengan pesawat Boeing 737-800 dengan nomor seri pabrikan 39928 saja:

- i. **Jangka Waktu Sewa**
Pemberi Sewa, Penyewa dan Perseroan dengan ini setuju bahwa Jangka Waktu Sewa untuk masing-masing Pesawat wajib diperpanjang dengan jangka waktu 4 tahun dari tanggal jatuh tempo asli masing-masing.
- ii. **Uang Jaminan (*Deposit*)**
Jika Penyewa memilih untuk memberikan Uang Jaminan Baru (*New Deposit*) melalui LC, hal tersebut wajib memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Lampiran A (“**Persyaratan LC**” (*LC Requirements*)). Uang Jaminan Baru (*New Deposit*) wajib diperlakukan berdasarkan Sewa Armada Pesawat *Go Forward* sesuai dengan ketentuan-



ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Utama (*Head Lease Agreements*).

Untuk menghindari keraguan, Pemberi Sewa tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang jaminan sebelumnya yang diberikan oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Dokumentasi Sewa yang telah digunakan oleh Pemberi Sewa dan belum dipenuhi kembali oleh Penyewa sesuai dengan persyaratan Dokumentasi Sewa.

iii. Sewa Tambahan

Untuk menghindari keraguan, Pemberi Sewa, Penyewa dan Perseroan setuju bahwa jumlah MR dan kontribusi MR pemberi sewa tersedia untuk Penyewa untuk pencairan dana sehubungan dengan Pembayaran Peristiwa Pemeliharaan (*Maintenance Event Payments*) sesuai dengan Dokumen-Dokumen Sewa (*Lease Documents*) wajib diuraikan dalam dokumentasi definitif. Penyewa wajib memiliki hak untuk menarik saldo MR untuk pencairan dana sehubungan dengan Pembayaran Peristiwa Pemeliharaan sebelum menjadi berhak untuk menarik saldo kontribusi MR pemberi sewa. Hak Penyewa untuk menarik baik MR atau kontribusi MR pemberi sewa harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian Sewa Yang Ada.

iv. Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian (*Redelivery Maintenance Adjustments*)

Penyewa wajib membayar kepada Pemberi Sewa Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian pada Pengembalian Pesawat untuk masing-masing komponen pemeliharaan.

Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian tersebut akan sesuai dengan Lampiran B.

Pemberi Sewa dan Penyewa setuju jika mesin diganti sesuai dengan hak Pemberi Sewa sebagaimana diatur di atas, Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian tersebut harus dibayarkan pada mesin yang diganti pada saat penggantian tersebut.

v. Pengurangan Sewa Tambahan untuk pengembalian Pesawat



Penyewa dan Perseroan dengan ini setuju dan mengakui bahwa Pemberi Sewa telah mengurangi jumlah dari dana Pemeriksaan Rangka Pesawat 8 Tahun untuk MSN 39928 yang digunakan, untuk kepentingan Penyewa, untuk mengembalikan MSN 39228 untuk layanan yang menghasilkan pendapatan.

Penyewa dan Perseroan dengan ini setuju dan mengakui bahwa dana Pemeriksaan Rangka Pesawat 8 Tahun untuk MSN 39228 akan dikurangi sebesar \$292.627,95.

vi. Ketentuan Pengembalian

Sesuai dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa Utama, dan lainnya harus diubah untuk memasukkan ketentuan berikut secara *mutatis mutandi*:

1.1 Jika, dalam waktu dua puluh empat (24) bulan sebelum Tanggal Berakhir, peristiwa pemeliharaan harus dilakukan yang memenuhi syarat untuk Kontribusi Pemberi Sewa atau Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian sesuai dengan [Lampiran yang berhubungan dengan Pembayaran Peristiwa Pemeliharaan / Kontribusi Pemberi Sewa] ("**Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat**" (*Qualifying End of Lease Maintenance Event*)), Penyewa harus:

- (a) dalam hal Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat yang terjadwal, memberi tahu Pemberi Sewa secara tertulis setidaknya dua (2) bulan sebelum tanggal dimulainya yang diusulkan dari Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat; dan
- (b) dalam hal Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat yang tidak terjadwal, memberi tahu Pemberi Sewa secara tertulis segera setelah Penyewa mengetahui persyaratan untuk Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat yang harus dilakukan.

1.2 Setelah Pemberi Sewa menerima pemberitahuan tertulis dari Penyewa sesuai dengan Pasal [referensi Pasa] di atas,



Pemberi Sewa dapat, atas kebijakannya sendiri, memberi tahu Penyewa secara tertulis bahwa Penyewa wajib untuk tidak melakukan Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat ("**Pemberitahuan Yang Relevan**" (*Relevant Notification*)).

1.3 Dalam sepuluh (10) Hari Kerja setelah diterimanya Pemberitahuan Yang Relevan oleh Penyewa sehubungan dengan Rangka Pesawat, Penyewa harus mengonfirmasikan kepada Pemberi Sewa secara tertulis bahwa:

- (a) Pemberitahuan Yang Relevan dapat dipenuhi dengan memperhatikan program pemeliharaan Penyewa (dan untuk tujuan ini, Penyewa berjanji untuk menggunakan semua upaya yang wajar untuk mendapatkan perpanjangan yang diizinkan berdasarkan program pemeliharaan Penyewa dari Otoritas Penerbangan (*Aviation Authority*)) dan Penyewa akan mematuhi Pemberitahuan Yang Relevan ("**Konfirmasi Penyewa**" (*Lessee Confirmation*)); atau
- (b) Pemberitahuan Yang Relevan tidak dapat dipenuhi (dengan memperhatikan pertimbangan yang ditetapkan dalam [*referensi Pasal*] di atas dan termasuk rincian yang memuaskan bagi Pemberi Sewa, bertindak secara wajar, menguraikan mengapa Pemberitahuan Yang Relevan tidak dapat dipenuhi).

1.4 Dalam sepuluh (10) Hari Kerja setelah diterimanya Pemberitahuan Yang Relevan oleh Penyewa sehubungan dengan Mesin, Roda Pendarat atau APU, Pemberi Sewa harus segera memberikan kepada Penyewa Mesin, Roda Pendarat atau APU pengganti (sebagaimana berlaku) yang memiliki sisa masa pakai yang cukup yang diantisipasi untuk memastikan kemampuannya untuk terus beroperasi hingga Tanggal Berakhir.

1.5 Apabila Pemberi Sewa memberikan Pemberitahuan Yang Relevan kepada Penyewa (dan dalam hal hanya Rangka



Pesawat, sebuah Konfirmasi Penyewa diberikan kepada Pemberi Sewa), maka Pemberi Sewa dan Penyewa akan, dalam itikad baik, mendiskusikan dan menyepakati setiap perubahan terhadap Perjanjian ini yang disyaratkan sebagai akibat dari Pemberitahuan Yang Relevan (termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap perubahan atas Ketentuan Pengembalian (*Return Conditions*) dan/atau Penyesuaian Pembayaran Perawatan Pengiriman Kembali (*Redelivery Maintenance Payment Adjustment*).”

e. Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited

Sehubungan dengan pesawat Airbus A320-200 dengan nomor seri pabrik 5556 saja:

i. Jangka Waktu Sewa
Pemberi Sewa, Penyewa dan Perseroan dengan ini setuju bahwa Jangka Waktu Sewa untuk masing-masing Pesawat wajib diperpanjang dengan jangka waktu 4 tahun dari tanggal jatuh tempo asli masing-masing.

ii. Uang Jaminan (*Deposit*)
Jika Penyewa memilih untuk memberikan Uang Jaminan Baru (*New Deposit*) melalui LC, hal tersebut wajib memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Lampiran A (“**Persyaratan LC**” (*LC Requirements*)). Uang Jaminan Baru (*New Deposit*) wajib diperlakukan berdasarkan Sewa Armada Pesawat *Go Forward* sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Utama (*Head Lease Agreements*).

Untuk menghindari keraguan, Pemberi Sewa tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang jaminan sebelumnya yang diberikan oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa berdasarkan Dokumentasi Sewa yang telah digunakan oleh Pemberi Sewa dan belum dipenuhi kembali oleh Penyewa sesuai dengan persyaratan Dokumentasi Sewa.

iii. Sewa Tambahan



(a) Untuk menghindari keraguan, Pemberi Sewa, Penyewa dan Perseroan setuju bahwa jumlah MR dan kontribusi MR pemberi sewa tersedia untuk Penyewa untuk pencairan dana sehubungan dengan Pembayaran Peristiwa Pemeliharaan (*Maintenance Event Payments*) sesuai dengan Dokumen-Dokumen Sewa (*Lease Documents*) wajib diuraikan dalam dokumentasi definitif. Penyewa memiliki hak untuk menarik dari saldo MR untuk pencairan dana sehubungan dengan Pembayaran Peristiwa Pemeliharaan sebelum menjadi berhak untuk menarik dari saldo kontribusi MR pemberi sewa. Hak Penyewa untuk menarik baik MR atau kontribusi MR pemberi sewa harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian Sewa Yang Ada.

iv. Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian (*Redelivery Maintenance Adjustments*)

Penyewa wajib membayar kepada Pemberi Sewa Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian pada Pengembalian Pesawat untuk masing-masing komponen pemeliharaan.

Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian tersebut akan sesuai dengan Lampiran B.

Pemberi Sewa dan Penyewa setuju jika mesin diganti sesuai dengan hak Pemberi Sewa sebagaimana diatur di atas, Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian tersebut harus dibayarkan pada mesin yang diganti pada saat penggantian tersebut.

v. Penanggungan

Perseroan akan menandatangani suatu akta penanggungan untuk kepentingan Pemberi Sewa, di mana Perseroan mengakui dan menegaskan kembali janjinya sebagai penjamin sehubungan dengan kewajiban Penyewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana diubah dengan Sewa Armada Pesawat Go Forward) bersamaan dengan penandatanganan Sewa Armada Pesawat Go Forward.

vi. Ketentuan Pengembalian



Sesuai dengan Perjanjian-Perjanjian Sewa Utama, dan sebaliknya harus diubah untuk memasukkan bahasa berikut secara *mutatis mutandis*:

- 1.1 Jika, dalam waktu dua puluh empat (24) bulan sebelum Tanggal Berakhir, peristiwa pemeliharaan harus dilakukan yang memenuhi syarat untuk Kontribusi Pemberi Sewa atau Penyesuaian Pemeliharaan Pengembalian sesuai dengan [Lampiran yang berhubungan dengan Pembayaran Peristiwa Pemeliharaan / Kontribusi Pemberi Sewa] ("**Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat**" (*Qualifying End of Lease Maintenance Event*)), Penyewa harus:
 - (a) dalam hal Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat Yang terjadwal, memberi tahu Pemberi Sewa secara tertulis setidaknya dua (2) bulan sebelum tanggal dimulainya yang diusulkan dari Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat; dan
 - (b) dalam hal Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat yang tidak terjadwal, memberi tahu Pemberi Sewa secara tertulis segera setelah Penyewa mengetahui persyaratan untuk Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat yang harus dilakukan.
- 1.2 Setelah Pemberi Sewa menerima pemberitahuan tertulis dari Penyewa sesuai dengan Pasal [referensi Pasal] di atas, Pemberi Sewa dapat, atas kebijakannya sendiri, memberi tahu Penyewa secara tertulis bahwa Penyewa wajib untuk tidak melakukan Peristiwa Pemeliharaan Akhir Sewa Yang Memenuhi Syarat ("**Pemberitahuan Yang Relevan**" (*Relevant Notification*)).
- 1.3 Dalam sepuluh (10) Hari Kerja setelah diterimanya Pemberitahuan Yang Relevan oleh Penyewa sehubungan



dengan Rangka Pesawat, Penyewa harus menonfirmasikan kepada Pemberi Sewa secara tertulis bahwa:

- (a) Pemberitahuan Yang Relevan dapat dipenuhi dengan memperhatikan program pemeliharaan Penyewa (dan untuk tujuan ini, Penyewa berjanji untuk menggunakan semua upaya yang wajar untuk mendapatkan perpanjangan yang diizinkan berdasarkan program pemeliharaan Penyewa dari Otoritas Penerbangan (*Aviation Authority*)) dan Penyewa akan mematuhi Pemberitahuan Yang Relevan ("**Konfirmasi Penyewa**" (*Lessee Confirmation*)); atau
- (b) Pemberitahuan Yang Relevan tidak dapat dipenuhi (dengan memperhatikan pertimbangan yang ditetapkan dalam [referensi Pasal] di atas dan termasuk rincian yang memuaskan bagi Pemberi Sewa, bertindak secara wajar, menguraikan mengapa Pemberitahuan Yang Relevan tidak dapat dipenuhi).

1.4 Dalam sepuluh (10) Hari Kerja setelah diterimanya Pemberitahuan Yang Relevan oleh Penyewa sehubungan dengan Mesin, Roda Pendarat atau APU, Pemberi Sewa harus segera memberikan kepada Penyewa Mesin, Roda Pendarat atau APU pengganti (sebagaimana berlaku) yang memiliki sisa masa pakai yang cukup yang diantisipasi untuk memastikan kemampuannya untuk terus beroperasi hingga Tanggal Berakhir.

1.5 Apabila Pemberi Sewa memberikan Pemberitahuan Yang Relevan kepada Penyewa (dan dalam hal hanya Rangka Pesawat, sebuah Konfirmasi Penyewa diberikan kepada Pemberi Sewa), maka Pemberi Sewa dan Penyewa akan, dalam itikad baik, mendiskusikan dan menyepakati setiap perubahan terhadap Perjanjian ini yang disyaratkan sebagai akibat dari Pemberitahuan Yang Relevan (termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap perubahan atas Ketentuan Pengembalian (*Return Conditions*) dan/atau Penyesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Perawatan Pengiriman Kembali (*Redelivery Maintenance Payment Adjustment*)."

f. ITOCHU Corporation

- i. Perseroan dan ITOCHU Corporation menandatangani *letter of intent* tertanggal 14 April 2022 ("**LOI**") sehubungan dengan Pesawat dengan MSN 38069 dan 38070 ("**Pesawat Terkait**" (*Relevant Aircraft*)).
- ii. Sesuai dengan Rencana Perdamaian, Pesawat Terkait harus tunduk pada Sewa Armada Pesawat *Go Forward* (seolah-olah Perjanjian Sewa Yang Ada telah diakhiri (kecuali jika kedaluwarsa atau telah secara lain diakhiri) dan perjanjian sewa baru dengan persyaratan yang secara substansial sama dengan Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana diubah sesuai dengan Rencana Perdamaian dan sebagaimana ditetapkan di bawah) antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. atau *special purpose vehicle* lainnya yang didirikan di yurisdiksi dengan pakta perpajakan ganda yang menguntungkan dengan Indonesia ("**Pemberi Sewa**") dan Perseroan telah ditandatangani, masing-masing pada Tanggal Homologasi). Pemilik pesawat IC AirLease One Limited ("**Pemberi Sewa Utama**" (*Head Lessor*)) harus mengganti pemberi sewa utama yang ada untuk tujuan Sewa Armada Pesawat *Go Forward*.
- iii. Perseroan setuju untuk memberi penanggungan (*guarantee*) kewajiban Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (sejauh itu adalah Pemberi Sewa) sebagai penyewa utama berdasarkan Sewa Armada Pesawat *Go Forward* sehubungan dengan Pesawat Terkait untuk kepentingan Pemberi Sewa Utama sesuai dengan Akta Penegasan (*Deed of Confirmation*).
- iv. Pemberi Sewa akan mengalihkan hak-haknya berdasarkan Sewa Armada Pesawat *Go Forward* untuk kepentingan Pemberi Sewa Utama sebagai jaminan atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian sewa utama.
- v. Masa sewa adalah untuk jangka waktu 6 tahun sejak Tanggal Homologasi.

Halaman 925 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- vi. Pemberi Sewa Utama akan memiliki pilihan, atas kebijakannya sendiri, untuk mengesampingkan persyaratan apa pun dari ketentuan pengembalian berdasarkan Sewa Armada Pesawat *Go Forward* dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal yang jatuh dua belas (12) bulan sebelum tanggal berakhir yang dijadwalkan ("**Pemberitahuan Pengesampingan**" (*Waiver Notice*)). Setelah menerima Pemberitahuan Pengesampingan, Perseroan wajib untuk tidak melakukan pemeliharaan khusus seperti yang diindikasikan dalam Pemberitahuan Pengesampingan (dan pemeliharaan khusus yang diindikasikan dalam Pemberitahuan Pengesampingan harus berhenti menjadi persyaratan untuk mematuhi ketentuan pengembalian dari Pesawat di bawah Sewa Armada Pesawat *Go Forward*).

Jika hal pemeliharaan yang dikesampingkan oleh Pemberi Sewa Utama dalam Pemberitahuan Pengesampingan tidak tunduk pada penggantian cadangan pemeliharaan dan kecuali disetujui lain oleh Pemberi Sewa Utama atas kebijakan penuhnya dalam Pemberitahuan Pengesampingan terkait, maka Perseroan akan membayar kepada Pemberi Sewa (dan Pemberi Sewa, pada gilirannya, akan membayar kepada Pemberi Sewa Utama) biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam hal Perseroan telah melakukan pemeliharaan tersebut untuk tujuan pengembalian. Biaya tersebut harus ditentukan oleh rata-rata dari dua (2) penawaran harga yang diperoleh dari fasilitas pemeliharaan independen yang bukan merupakan afiliasi dari Perseroan atau Pemberi Sewa Utama, satu dipilih oleh Perseroan dan satu dipilih oleh Pemberi Sewa Utama.

- vii. Perseroan harus melaksanakan setiap peristiwa pemeliharaan yang relevan (yang mana cadangan pemeliharaan harus dibayarkan) setidaknya sekali selama jangka waktu Sewa Armada Pesawat *Go Forward*, kecuali untuk hal yang didorong oleh kalender yang mungkin tidak jatuh tempo selama jangka waktu Sewa Armada Pesawat *Go Forward* sehubungan dengan Pesawat Terkait. Cadangan pemeliharaan akan diganti ke Perseroan berdasarkan Sewa Armada Pesawat *Go Forward* untuk setiap Pesawat Terkait



untuk peristiwa pemeliharaan yang dilakukan setelah Tanggal Homologasi.

- viii. *Security Deposit* dapat diberikan oleh Perseroan dalam bentuk *standby letter of credit* (dalam bentuk dan isi yang memuaskan bagi Pemberi Sewa) atau uang tunai.
- ix. Jumlah keseluruhan dari cadangan pemeliharaan yang terakumulasi berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada pada tanggal 9 Desember 2021 dan yang akan diteruskan dan tersedia untuk penggantian berdasarkan Sewa Armada Pesawat *Go Forward* adalah USD 5.461.329,06 untuk MSN 38069 dan USD 5.580.911,24 untuk MSN 38070 (dalam setiap kasus, "**SR Yang Diteruskan**" (*Carried Forward SR*)).
- x. Cadangan pemeliharaan (termasuk SR Yang Diteruskan) yang dipegang oleh Pemberi Sewa Utama berdasarkan ketentuan Sewa Armada Pesawat *Go Forward* dapat diterapkan terhadap jumlah sewa yang belum dibayar (atau kewajiban Perseroan lainnya yang belum dibayar) yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Sewa Armada Pesawat *Go Forward* setelah Tanggal Homologasi.
- xi. Ketentuan lain dari LOI yang merupakan tambahan dan sebagai tambahan dari ketentuan dari Ketentuan Sewa *Override* dan yang secara wajar tidak akan dianggap lebih menguntungkan secara material kepada Pemberi Sewa Utama dibandingkan dengan Para Pemberi Sewa Pesawat lainnya sehubungan dengan jenis pesawat yang sama dengan Pesawat Terkait yang tunduk pada Sewa Armada Pesawat *Go Forward* akan dimasukkan dalam Sewa Armada Pesawat *Go Forward* sehubungan dengan Pesawat Terkait.
- xii. Para pihak akan menandatangani dokumen definitif bilateral yang menetapkan pengaturan ini dalam waktu 45 Hari Kerja setelah Tanggal Homologasi (kecuali jangka waktu yang lebih lama disetujui oleh Pemberi Sewa Utama).

1.2 Perjanjian-Perjanjian Pemeliharaan Pemberi Sewa Pesawat

Perseroan mengadakan perjanjian pemeliharaan tertentu sehubungan dengan pemeliharaan Pesawat dan Mesin tertentu dengan Para Pemberi



Sewa Pesawat dan Para Pemberi Sewa Mesin Cadangan tertentu dengan ketentuan yang akan disepakati.

1.3 Tanggung Jawab Anak Perusahaan

Dengan pengecualian Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada dimana GIHF dan PT Citilink Indonesia menjadi pihak, Rencana Perdamaian tidak secara langsung mengatur restrukturisasi utang anak perusahaan Perseroan. Namun demikian, Perseroan telah secara proaktif terlibat dengan kreditor material dari PT Citilink Indonesia dan GMF AeroAsia, untuk mencari restrukturisasi konsensus dengan persyaratan yang akan disepakati. Diskusi tersebut sedang berlangsung dan setiap restrukturisasi konsensual harus dilakukan setelah Tanggal Homologasi. Perseroan sebaliknya harus menyebabkan GIHF dan Citilink untuk mendukung restrukturisasi utang Perseroan dengan bekerja sama secara wajar dengan Perseroan untuk melaksanakan ketentuan Rencana Perdamaian ini, termasuk setelah Tanggal Homologasi.

1.4 KIK EBA

Mengingat strukturnya, kewajiban di bawah Garuda KIK EBA akan direstrukturisasi di luar PKPU dengan persyaratan yang tidak lebih buruk dari ketentuan sesuai dengan *Term Sheet* terlampir yang telah disetujui pada pertemuan pemegang KIK EBA pada 13 Juni 2022.

LAMPIRAN DARI PENGUNGKAPAN PT Garuda INDONESIA (PERSERO) TBK *Term Sheet* [Ketentuan Transfer Baru (KIK EBA)]

Ringkasan syarat dan ketentuan ini ("**Term Sheet**") dari suatu ketentuan transfer baru (*new transfer terms*) dari Sertifikat Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Atas Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah No. 0001 tertanggal 28 Juli 2019 yang diterbitkan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("**Perseroan**" or "**Garuda**") berdasarkan Perjanjian Penerbitan kepada Pemegang Surat Berharga, bertindak atas nama pemegang KIK EBA sesuai dengan Perjanjian KIK EBA merupakan syarat dan ketentuan awal dan hanya dimaksudkan untuk keperluan pembahasan. **Seluruh ketentuan tetap tunduk pada negosiasi dengan semua pemangku kepentingan dan tidak ada ketentuan yang dianggap sebagai ketentuan final sementara negosiasi masih berlangsung. Harap untuk memperhatikan juga catatan kaki.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Term Sheet ini ditujukan kepada pemegang EBA dan manajer investasi serta bank kustodian ("**Pihak KIK EBA**") untuk tujuan pembahasan, agar Pihak KIK EBA dapat mengubah Perjanjian KIK EBA dan perjanjian lain yang relevan sesuai dengan istilah yang ditetapkan di sini.

Penerbit	Garuda (" Perseroan ")
Collection Agent	Perseroan
Pemegang Surat Berharga	PT Mandiri Manajemen Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, masing-masing bertindak sebagai manajer investasi dan sebagai bank kustodian masing-masing atas nama pemegang KIK EBA
Perjanjian Yang Ada	<ol style="list-style-type: none">1. Akta Perjanjian Penerbitan Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. 62 tanggal 28 Juni 2018 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) ("Perjanjian Penerbitan");2. Akta Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Mandiri GIAA01 – Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket No. 04 tanggal 3 Mei 2018; dan (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu) ("Perjanjian KIK EBA"); dan3. Akta Perjanjian Penunjukan dan Pengumpulan Pendapatan Penjualan Tiket Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. 63 tanggal 28 Juni 2018, (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) ("Perjanjian Agen Pengumpulan").
Aset Keuangan	Surat Berharga Hak Atas Pendapatan Penjualan Tiket PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Atas Rute Penerbangan Jeddah dan Madinah Tbk berjumlah Rp2,615 triliun
Jumlah yang akan Direstrukturasikan	Total jumlah senilai Rp [1.235.433.261.090], yang terdiri dari sisa pendapatan penjualan tiket di masa mendatang dari rute Jeddah dan Madinah yang perlu dialihkan sesuai dengan Perjanjian Yang Ada, biaya restrukturisasi, biaya bank kustodian, biaya OJK dan pajak.



Jumlah-Jumlah Lain	Setiap bunga cedera janji, penalti, biaya, pengeluaran, dan setiap jumlah lain yang terakumulasi sampai dengan Tanggal Efektif wajib dikesampingkan
Rekening Pendapatan Penjualan Tiket	Nomor Rekening: 1144-01-000929-30-0 Pemegang Rekening: PT Mandiri Manajemen Investasi qq PT Garuda Indonesia Nama Bank: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang: BRI Cabang Bandara Soekarno Hatta Untuk menghindari keraguan, setiap dana yang telah ditransfer ke Rekening Pendapatan Penjualan Tiket tidak akan menjadi bagian dari aset Perseroan atau harta pailit.
Ketentuan-ketentuan Transfer	<p>Mulai dari Tanggal Efektif, Perseroan wajib memastikan setiap pendapatan penjualan tiket dari rute Jeddah dan Madinah ("Penjualan Tiket") hingga, secara agregat, Jumlah yang akan Direstrukturisasi yang sebenarnya dikumpulkan oleh Perseroan akan ditransfer olehnya ke Rekening Pendapatan Penjualan Tiket (dan <i>Collection Agent</i> wajib mengumpulkan dan mendistribusikan jumlah seperti di bawah ini) per semester, sesuai dengan Lampiran 1. Untuk menghindari keraguan, kewajiban Perseroan dibatasi pada, per semester, menyisihkan Penjualan Tiket hingga jumlah semesteran yang ditetapkan dalam Lampiran 1 dan secara keseluruhan tidak melebihi Jumlah yang Akan Direstrukturisasi dan kewajiban <i>Collection Agent</i> terbatas untuk mengumpulkan jumlah tersebut dan mentransfer jumlah tersebut ke Rekening Pendapatan Penjualan Tiket.</p> <p>Setiap kelebihan jumlah dari Penjualan Tiket semesteran harus menjadi hak Perseroan dan Perseroan harus bebas untuk menggunakan jumlah kelebihan tersebut tanpa batasan dari Pemegang Surat Berharga.</p> <p>Jika jumlah yang dikumpulkan dari Penjualan Tiket pada semester mana pun kurang dari jumlah semesteran yang diwajibkan untuk ditransfer sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1:</p>



	<ol style="list-style-type: none">1. Perseroan tidak bertanggung jawab atas kekurangan tersebut;2. kekurangan tersebut harus diperpanjang ke semester berikutnya;3. jika masih ada kekurangan dengan Tanggal Jatuh Tempo, Perseroan atau <i>Collection Agent</i> tidak berkewajiban untuk menutupi kekurangan tersebut;4. Namun, jika dari Tanggal Efektif sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Perseroan telah menghasilkan pendapatan Penjualan Tiket sampai dengan Jumlah yang Harus Direstrukturisasi pada Tanggal Jatuh Tempo, Perseroan wajib bertanggung jawab penuh untuk mentransfer kekurangan apapun. <p>Apabila terdapat kekurangan karena itikad buruk dari <i>Collection Agent</i> dan/atau Perseroan yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, <i>Collection Agent</i> dan/atau Perseroan bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan tersebut.</p> <p>Jika ada pendapatan penjualan tiket yang cukup pada semester mana pun dan <i>Collection Agent</i> gagal meneruskan pendapatan penjualan tiket tersebut ke Rekening Pendapatan Penjualan Tiket pada waktu yang ditentukan dalam Lampiran 1, <i>Collection Agent</i> wajib membayar denda sebesar 9,75% per tahun, atas jumlah yang belum dibayar.</p>
Sinking Fund	<p>Dimulai sejak setiap tanggal transfer Penjualan Tiket sampai tanggal transfer Penjualan Tiket berikutnya, Perseroan akan seiring dengan berjalannya waktu, berusaha untuk menyetor ke Rekening Pendapatan Penjualan Tiket (sebagaimana didefinisikan di atas) sejumlah uang sampai sebesar jumlah yang harus ditransfer di tanggal transfer Penjualan Tiket Perseroan berikutnya (sebagaimana relevan). Pada tanggal transfer Penjualan Tiket Perseroan berikut yang dimaksud, jumlah yang terseter dalam Rekening Pendapatan Penjualan Tiket akan digunakan untuk pemenuhan kewajiban</p>



	<p>transfer Penjualan Tiket di tanggal transfer Penjualan Tiket tersebut.</p> <p>Untuk menghindari keraguan, dalam hal jumlah yang disetor tidak mencapai jumlah yang harus ditransfer di tanggal transfer Penjualan Tiket Perseroan berikutnya, hal ini bukan merupakan cidera janji dari Perseroan.</p>
Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal yang jatuh 10 tahun setelah Tanggal Efektif
Persyaratan Pendahuluan terhadap keberlakuan Ketentuan Transfer Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Pemegang EBA, melalui rapat umum pemegang EBA, telah setuju untuk mengubah Perjanjian KIK EBA, Perjanjian Penerbitan dan Perjanjian Agen Pengumpulan (perjanjian lain yang relevan) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di sini;2. Pelaksanaan dokumen-dokumen berikut ("Dokumen Definitif"):<ol style="list-style-type: none">a. Perjanjian KIK EBA yang diubah;b. Perjanjian Penerbitan yang diubah; danc. Perjanjian Agen Pengumpulan yang diubah.
Tanggal Efektif	Tanggal ketika semua Persyaratan Pendahuluan yang ditetapkan di atas telah terpenuhi.
Penggantian pengaturan sebelumnya	Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Definitif harus mengikat dan menggantikan setiap dan semua perjanjian yang dibuat antara Perseroan, <i>Collection Agent</i> dan Pemegang Surat Berharga.
Pelepasan	Pada Tanggal Efektif, Pemegang Surat Berharga membebaskan Garuda dari segala kewajiban yang timbul dari setiap cedera janji yang terjadi sebelum Tanggal Efektif dan Pemegang Surat Berharga melepaskan haknya untuk melakukan tindakan hukum dan segala bentuk upaya hukum sehubungan dengan cedera janji tersebut.
Pengesampingan dan Perubahan	Ketentuan dalam Dokumen Definitif sehubungan dengan <i>Term Sheet</i> ini dapat diubah setelah Tanggal Efektif dengan persetujuan Perseroan dan KIK EBA (sebagaimana berlaku).



Pengungkapan kepada kreditur lainnya	<p>Pemegang Surat Berharga mengetahui bahwa Perseroan saat ini sedang menjalani proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan semua krediturnya.</p> <p>Perseroan dan Pemegang Surat Berharga setuju dan mengakui bahwa Perseroan dapat mengungkapkan kepada krediturnya bahwa Perseroan sedang dalam proses negosiasi dan setuju dengan Pemegang Surat Berharga persyaratan yang diubah dari Perjanjian yang Ada sesuai dengan <i>Term Sheet</i> ini. <i>Term Sheet</i> ini dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya dapat diungkapkan dalam setiap dokumen, persidangan, atau pertemuan sehubungan dengan proses PKPU.</p>
Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi	Mengacu pada yurisdiksi dan hukum yang mengatur berdasarkan Perjanjian Yang Ada

Lampiran 1

Dalam Rupiah Penuh

Tahun	Pembayaran Semi-Annual Pertama (Jan-Jul)	Pembayaran Semi-Annual Kedua (Jul- Des)	Total Pembayaran
2022	-	-	-
2023	-	-	-
2024	24,708,665,222	24,708,665,222	49,417,330,444
2025	30,885,831,527	30,885,831,527	61,771,663,055
2026	67,948,829,360	67,948,829,360	135,897,658,720
2027	74,125,995,665	74,125,995,665	148,251,991,331
2028	74,125,995,665	74,125,995,665	148,251,991,331
2029	74,125,995,665	74,125,995,665	148,251,991,331
2030	74,125,995,665	74,125,995,665	148,251,991,331
2031	74,125,995,665	74,125,995,665	148,251,991,331
2032	247,086,652,218	-	247,086,652,218
Total			1.235.433.261.090



Annex K

Bentuk Akta Janji (*Deed of Undertaking*) Sehubungan dengan Sewa yang
Diatur Hukum Inggris

(A) Bentuk Akta Janji (*Deed of Undertaking*) GIHF Sehubungan dengan Sewa
yang Diatur Hukum Inggris

Kepada: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**" (*Company*))
Masing-masing para pemberi sewa (*lessors*) berdasarkan Perjanjian-
Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana didefinisikan di bawah)

Dari: Garuda Indonesia Holiday France S.A.S (the "**Pihak Yang Berjanji**"
(*Undertaking Party*))

Tanggal: [•], 2022

Akta Janji (*Deed of Undertaking*)

1. Kami merujuk pada diskusi yang sedang berlangsung antara Perseroan dan krediturnya, termasuk pemberi sewa dari Pesawat (*Aircraft*) tertentu, sehubungan dengan persyaratan restrukturisasi hutang Perseroan secara komprehensif ("**Restrukturisasi**" (*Restructuring*)). Restrukturisasi tersebut dilaksanakan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang yang sedang berlangsung, yang merupakan proses di pengadilan Indonesia ("**PKPU**").
2. Sebagai bagian dari Restrukturisasi, Perseroan akan mengadakan, antara lain dokumentasi, (i) perubahan ketentuan Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana didefinisikan di bawah) sesuai dengan ketentuan sewa *go-forward* ("**Sewa Armada Go-Forward**") yang ditetapkan dalam rencana yang memuat syarat dan ketentuan restrukturisasi yang disusun dan diusulkan oleh Perseroan kepada para krediturnya untuk kepentingan pemungutan suara dalam rapat kreditur PKPU yang akan diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal [16 Juni] 2022 ("**Rencana Perdamaian**" (*Composition Plan*)); atau (ii) sehubungan dengan Pesawat yang bukan merupakan bagian dari armada *go-forward* sebagaimana dimaksud dalam Rencana Perdamaian, perjanjian sewa alternatif ("**Perjanjian Sewa Alternatif**" (*Alternative Lease Agreement*)).
3. Pihak Yang Berjanji adalah Penyewa (*Lessee*) berdasarkan setiap perjanjian sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran A (Perjanjian

Halaman 934 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- Sewa Yang Ada) termasuk semua perjanjian tambahan atas perjanjian sewa tersebut (termasuk tambahan, perubahan, atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu) (masing-masing **"Perjanjian Sewa Yang Ada"** dan secara bersama-sama, **"Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada"**).
4. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk kepentingan Perseroan dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, untuk terikat oleh Rencana Perdamaian dalam bentuk yang dapat dikenakan sanksi oleh Pengadilan, dan, setelah Tanggal Homologasi (sebagaimana didefinisikan di bawah), untuk melakukan semua tindakan atau hal-hal yang mungkin perlu atau dibutuhkan untuk dilaksanakan atau dilakukan untuk mendukung Restrukturisasi secara keseluruhan, termasuk melaksanakan ketentuan dan memberlakukan Rencana Perdamaian.
 5. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk kepentingan Perseroan, dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, untuk melaksanakan Sewa Armada *Go-Forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif yang dirinya merupakan pihak, sebagaimana berlaku.
 6. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji selanjutnya dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk kepentingan Perseroan dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, sehubungan dengan setiap Perjanjian Sewa Yang Ada, terhitung sejak tanggal dihomologasikan atau disahkan Rencana Perdamaian oleh majelis hakim dalam Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi berkekuatan hukum tetap (**"Tanggal Homologasi"** (*Homologation Date*))), bahwa Pihak Yang Berjanji wajib mengambil semua langkah yang diperlukan, untuk menerapkan perubahan apa pun yang diperlukan untuk Perjanjian Sewa Yang Ada berdasarkan ketentuan Rencana Perdamaian, dan wajib terikat oleh ketentuan Sewa Armada *Go-Forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif di mana ia merupakan salah satu pihak, sebagaimana berlaku.
 7. Pihak Yang Berjanji menyatakan dan menjamin kepada Perseroan dan masing-masing pemberi sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada

Halaman 935 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pernyataan berikut sekarang dan pada Tanggal Homologasi adalah, benar dan akurat:

- a. Pihak Yang Berjanji adalah suatu perseroan tertutup yang dibatasi oleh saham-saham yang didirikan berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya dan mempunyai kuasa untuk mengadakan dan melaksanakan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Akta ini;
- b. penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Akta ini telah disahkan oleh semua tindakan korporasi yang diperlukan dari Pihak Yang Berjanji;
- c. Akta ini merupakan kewajiban yang sah, benar dan mengikat dari Pihak Yang Berjanji kecuali dapat dibatasi oleh undang-undang kepailitan yang berlaku, pengawasan, insolvensi, reorganisasi, moratorium atau undang-undang serupa lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum atau oleh prinsip-prinsip ekuitas;
- d. setiap persetujuan yang diperlukan oleh Pihak Yang Berjanji untuk memberi wewenang, atau diperlukan olehnya sehubungan dengan penandatanganan, penyerahan, pelaksanaan, legalitas, keabsahan atau keberlakuan Akta ini telah diperoleh dan memiliki kekuatan dan kekuatan penuh;
- e. penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Akta ini oleh Pihak Yang Berjanji tidak akan (i) bertentangan dengan, perjanjian atau instrumen apa pun yang mengikatnya atau (ii) bertentangan atau konflik dengan ketentuan dokumen konstitutifnya;
- f. sepanjang pengetahuannya, tidak ada likuidator, pemeriksa, kurator atau pejabat serupa yang telah ditunjuk sehubungan dengan semua atau sebagian dari harta kekayaan Pihak Yang Berjanji, dan tidak ada permohonan yang diajukan ke pengadilan yang masih menunggu perintah untuk, atau setiap tindakan, masalah atau hal yang telah dilakukan yang dengan memberikan pemberitahuan, selang waktu atau keringanan dalam beberapa kondisi lain (atau gabungannya) akan mengarah pada, penunjukan pejabat tersebut atau yang setara di yurisdiksi mana pun; dan
- g. sepanjang pengetahuannya, tidak ada proses peradilan, arbitrase atau klaim di hadapan pengadilan, arbiter, badan atau otoritas pemerintah atau administratif yang apabila ditentukan secara merugikan akan cukup mungkin untuk memiliki dampak material yang merugikan terhadap kemampuan Pihak Yang Berjanji untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Transaksi lainnya yang sedang berlangsung.

8. Akta ini harus menjadi "Dokumen Sewa", "Dokumen Operasi", "Dokumen Transaksi" atau istilah lain yang serupa seperti yang digunakan dalam Perjanjian Sewa Yang Ada, Sewa Armada *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (sebagaimana berlaku), untuk keperluan Perjanjian Sewa Yang Ada, Sewa Armada *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (sebagaimana berlaku).
9. Akta ini dapat diungkapkan kepada siapa saja sehubungan dengan PKPU.
10. Akta ini dan setiap kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan itu diatur oleh dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris.

Akta ini telah ditandatangani dan diserahkan sebagai akta pada tanggal yang disebutkan di awal Akta ini. Meskipun demikian, Akta ini berlaku sejak Tanggal Homologasi.

Ditandatangani dan disampaikan sebagai akta pemungutan suara untuk dan atas nama

GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE S.A.S

oleh:

Nama:

Jabatan:

di hadapan:

Nama:

Alamat:

Pekerjaan:

LAMPIRAN A untuk Bentuk Akta Janji (*Deed of Undertaking*) GIHF
Sehubungan dengan Sewa yang Diatur Hukum Inggris
Perjanjian Sewa Yang Ada

Halaman 937 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Pesawat B737-800

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (Lease Agreement)
36830	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Ltd	<i>Aircraft Lease Agreement Between Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S On 14 June 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
39936	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu);</i>
39939	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu);</i>
39954	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu);</i>
39955	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (sebagaimana diamandemen,</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu);
36805	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited	<i>Aircraft Specific Lease Agreement, dated 14 June 2014, between Celestial Aviation Trading 62 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (incorporating the Common Terms Agreement, dated 14 June 2014, between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.)</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
37885	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited	<i>Aircraft Specific Lease Agreement, dated 14 June 2014, between Celestial Aviation Trading 57 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (incorporating the Common Terms Agreement, dated 14 June 2014, between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
30148	K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company	<i>Aircraft Lease Agreement Between Inishbrophy Leasing Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 26 December 2018 (as amended, novated, modified or supplemented from time to time including pursuant to the aircraft lease novation agreement dated 17 December 2019 between Inishbrophy Leasing Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and K Aviation Leasing Corporation 1A DAC)</i>
38040	Kornerstone Airlease No. 1 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Kornerstone Airlease No. 1 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S On 14 June 2014</i> (sebagaimana diamandemen,

Halaman 939 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
41270	Kornerstone Airlease No. 1 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Kornerstone Airlease No. 1 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S On 09 October 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
39929	Sensyo & Co. Ltd.	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sensyo, Co & Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S On 24 October 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
39920	Chishima Real Estate Co., Ltd.	<i>Aircraft Lease Agreement Between Chishima Real Estate Co., Ltd. and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 22 July 2010 (as amended, novated, modified or supplemented from time to time, including the Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement dated 28 November 2014 between Fuyo Aviation France II SARL as existing lessor, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as existing lessee, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S as new lessee and Chishima Real Estate Co., Ltd as new lessor)</i>
39928	Chishima Real Estate Co., Ltd.	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (as amended, novated, modified or supplemented from time to time, including the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed dated 31 October 2014 between SMBC Aviation Capital Limited as existing lessor, Garuda Indonesia Holiday</i>

Halaman 940 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		France S.A.S as lessee and Chishima Real Estate Co., Ltd. as new lessor)
--	--	--

Pesawat A320-200

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (Lease Agreement)
6118	Sky High XXXI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 02 May 2014</i> sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu
6224	Sky High XXXI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 02 May 2014</i> sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu
6243	Sky High XXXI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 02 May 2014</i> sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu
6270	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXXIII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 02 May 2014</i> sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambah dari waktu ke waktu
6333	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXXIII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 02 May 2014</i> (sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu
6408	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXXIII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 02 May 2014</i> sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu
7221	Sky High LIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 28 June 2016</i> sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu
7297	Sky High LX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 23 September 2016</i> , sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
7453	Sky High LX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 07 November 2016</i> , sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
7620	Sky High LXI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 08 November 2016</i> , sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5511	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu);</i>
5556	Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (as amended, novated, modified or supplemented from time to time, including the Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement dated 21 January 2020 between SMBC Aviation Capital Limited as existing lessor, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited as new lessor)</i>
5560	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Specific Lease Agreement dated 14 June 2014 (incorporating the terms of the Aircraft Lease Common Terms Agreement dated 14 June 2014 (the "CTA") between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.) between Celestial Aviation Trading 71 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as amended and novated pursuant to the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed dated 12 December 2014 between Celestial Aviation Trading 71 Limited as existing lessor, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and SMBC Aviation Capital Limited as new lessor, and as further amended, supplemented, novated, assigned and/or restated from time to time)</i>

Halaman 943 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



5777	Medical Tribune, Inc.	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (as amended, novated, modified or supplemented from time to time, including the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed dated 17 October 2016 between SMBC Aviation Capital Limited as existing lessor, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee, Sakurajyuji Inc. as new representative lessor and Sakurajyuji Inc., Tomo Co., Ltd. and Saishunkan Pharmaceutical Co., Ltd. as new lessors (the "Previous Lessors") and as further novated and amended by the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed dated 22 May 2020 between the Previous Lessors as existing lessors, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Medical Tribune, Inc. as new lessor)</i>
5830	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
2598	MACH 1A Leasing Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between MACH 1A Leasing Ireland Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 13 September 2011 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
6207	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (sebelumnya bernama ACG	<i>Aircraft Lease Agreement between ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (formerly known as ACG Acquisition Ireland III Limited) and Garuda Indonesia Holiday</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Acquisition Ireland III Limited)	<i>France S.A.S. Dated 16 July 2014</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6322	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (sebelumnya bernama ACG Acquisition Ireland III Limited)	<i>Aircraft Lease Agreement between ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (formerly known as ACG Acquisition Ireland III Limited) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 16 July 2014</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
5351	Stellar Aircraft Holding 2 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement dated 24 October 2014 between Stellar Aircraft Holding 2 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as amended, novated, modified or supplemented from time to time, including pursuant to the Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement dated 9 February 2017 between among others, Stellar Aircraft Holding 2 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.)</i>
6503	Nikko Kisen Co., Ltd	<i>Aircraft Lease Agreement Between Nikko Kisen Co., Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dated 26 November 2014</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
5399	CALC 30 - AIRCRAFT LIMITED	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7091	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Jin Shan 9 Ireland Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 18 May 2016</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7319	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Jin Shan 9 Ireland Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 18 May 2016</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7450	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Jin Shan 9 Ireland Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 18 May 2016</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7469	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Jin Shan 9 Ireland Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 18 May 2016</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6753	JSA International U.S. Holdings, LLC	<i>Aircraft Lease Agreement between JSA International U.S. Holdings, LLC (as lessor) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as lessee) dated 2 September 2015</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) concerning one (1) A320-200 aircraft bearing MSN 6753



6980	JSA International U.S. Holdings, LLC	<i>Aircraft Lease Agreement between JSA International U.S. Holdings, LLC (as lessor) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as lessee) dated 2 September 2015 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) concerning one (1) A320-200 aircraft bearing MSN 6980</i>
5571	Alafco Irish Aircraft Leasing Nine Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Alafco Irish Aircraft Leasing Nine Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 14 June 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
5574	Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 14 June 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
5597	Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 14 June 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
6434	Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 26 November 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6596	Infinity Aircraft Holdings Limited	Aircraft Ireland	<i>Aircraft Lease Agreement Between Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 26 November 2014</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
------	------------------------------------	------------------	---

Pesawat A320-200NEO

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (Lease Agreement)
8265	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LXXXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 28 June 2018</i> , sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
8303	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LXXXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 23 July 2018</i> , sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
8156	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LXXXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 23 August 2018</i> , sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9280	Sky High XCII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XCII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 22 October 2019</i> sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
9275	Sky High XCII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XCII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 04 December 2019</i> sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
7466	Avolon Aerospace AOE 137 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Avolon Aerospace AOE 137 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 22 December 2016</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7505	Avolon Aerospace AOE 136 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Avolon Aerospace AOE 136 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 22 December 2016</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7587	Avolon Aerospace AOE 138 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Avolon Aerospace AOE 138 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 22 December 2016</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7603	SAF Leasing II (AOE 3) Ltd	<i>Aircraft Lease Agreement Between SAF Leasing II (AOE 3) Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 22 December 2016</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7834	Oriental Leasing 31 Company Limited	<i>Guarantee between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. And Orix Aviation Systems Limited relating to the lease Dated 22 December 2016 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
------	--	---

Pesawat A330-300

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (Lease Agreement)
1548	Avolon Aerospace AOE 86 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Avolon Aerospace AOE 86 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 25 July 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
1560	Avolon Aerospace AOE 87 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Avolon Aerospace AOE 87 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 25 July 2014 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
1671	HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 28 July 2015 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
1723	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Jin Shan 9 Ireland Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 18 May 2016 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
1733	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Jin Shan 9 Ireland Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 18 May 2016 (sebagaimana</i>

Halaman 950 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1585	ORIX Aviation Systems Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between ORIX Aviation Systems Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S On 25 July 2014</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1654	ORIX Aviation Systems Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between ORIX Aviation Systems Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S On 28 July 2015</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1698	ORIX Aviation Systems Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between ORIX Aviation Systems Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S On 28 January 2016</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1709	ORIX Aviation Systems Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between ORIX Aviation Systems Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S On 23 March 2016</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1577	JSA International U.S. Holdings, LLC	<i>Aircraft Lease Agreement between JSA International U.S. Holdings, LLC (as lessor) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as lessee) dated 25 July 2014</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) <i>concerning one (1) A330-300 aircraft bearing MSN 1577</i>

Pesawat A330-900

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (Lease Agreement)
-----	-----------------------	-----------------------------------



1887	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Avolon Leasing Ireland 3 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 19 November 2019</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1870	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Avolon Leasing Ireland 3 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 19 November 2019</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1947	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik)	<i>Aircraft Lease Agreement Between Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely as owner trustee) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S On 12 November 2019</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1948	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik)	<i>Aircraft Lease Agreement Between Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S (not in its individual capacity but solely as owner trustee) On 12 November 2019</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1946	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik)	<i>Aircraft Lease Agreement Between Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (not in its individual capacity but solely as owner trustee) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S On 12 November 2019</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)



Pesawat ATR

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (<i>Lease Agreement</i>)
966	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 29 DAC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu).
1422	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 29 DAC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. tertanggal 16 Juli 2018 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu).
1438	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 29 DAC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. tertanggal 9 Oktober 2018 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu).
1398	Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd	<i>Aircraft Lease Agreement Between Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd. and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S on 22 March 2017</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1340	Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte Ltd	<i>Aircraft Lease Agreement Between Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 19 August 2016</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
972	NAC Aviation 27 Limited	<i>Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 27 Limited dan Garuda</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<i>Indonesia Holiday France S.A.S pada 19 November 2019 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
988	NAC Aviation 27 Limited	<i>Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 27 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S pada 19 November 2019 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
966	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	<i>Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 29 DAC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana diamandemen,</i>

Pesawat A330-200

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (Lease Agreement)
1184	Sapphire Leasing I (AOE I) Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited and PT Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 15 November 2018 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>

Pesawat B777

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (Lease Agreement)
29148	Sky High XXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXIX Leasing Company Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 02 May 2014 sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29143	Sky High XXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXIX Leasing Company Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 02 May 2014</i> sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
29144	Sky High XXX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXX Leasing Company Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 12 June 2015</i> sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
40072	Sky High XXX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXX Leasing Company Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 10 September 2015</i> sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
29145	Sky High XXX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXX Leasing Company Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 19 October 2015</i> sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
40073	Sky High LVI Leasing Company Ltd	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LVI Leasing Company Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 18 January 2016</i> sebagaimana dapat diamandemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu

Pemberi Sewa Mesin Suku Cadangan

Halaman 955 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESN	Pemberi Sewa (Lessor)	Pemberi Sewa (Lease Agreement)
660876	Engine Lease Finance Corporation	<i>Engine Lease Agreement between Engine Lease Finance Corporation and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 11 March 2015 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) concerning Spare Engine with ESN 660876</i>
862712	Engine Lease Finance Corporation	<i>Engine Lease Agreement between Engine Lease Finance Corporation and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 25 November 2015 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) concerning Spare Engine with ESN 862712</i>
864732	Engine Lease Finance Corporation	<i>Engine Lease Agreement between Engine Lease Finance Corporation and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 9 November 2016 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) concerning Spare Engine with ESN 864732</i>
038366	Engine Lease Finance Corporation	<i>Engine Lease Agreement between Engine Lease Finance Corporation and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 30 May 2017 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) concerning Spare Engine with ESN 038366</i>
573815	Engine Lease Finance Corporation	<i>Engine Lease Agreement between Engine Lease Finance Corporation and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 9 November 2016 (sebagaimana</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) <i>concerning Spare Engine with ESN 573815</i>
573935	Engine Lease Finance Corporation	<i>Engine Lease Agreement between Engine Lease Finance Corporation and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 14 December 2016</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) <i>concerning Spare Engine engine with ESN 573935</i>
598977	Total Engine Asset Management PTE. Ltd.	<i>Engine Lease Agreement between Total Engine Asset Management PTE. Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 28 December 2018</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) <i>concerning Spare Engine with ESN 598977</i>
599218	Total Engine Asset Management PTE. Ltd.	<i>Engine Lease Agreement between Total Engine Asset Management PTE. Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 15 May 2019</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) <i>concerning Spare Engine with ESN 599218</i>
41975	Rolls-Royce Leasing Limited	<i>Engine Lease Agreement between Rolls-Royce Leasing Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 27 October 2015</i> (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) <i>concerning Spare Engine with ESN 41975</i>



960146	North Shore Aviation Capital LLC.	Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Engine Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Celestial Aviation Trading 100 Limited in respect of one CFM56-7B26/3 engine with engine serial number 960146 dated 14 June 2014, sebagaimana dapat diamandemen, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu.
960146	North Shore Aviation Capital LLC.	Guarantee by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk relating to the Engine Lease Agreement between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. and Celestial Aviation Trading 100 Limited in respect of one CFM56-7B26E bearing serial number 960962 dated 14 June 2014, sebagaimana diamandemen, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu.

(B) Bentuk Akta Janji (Deed of Undertaking) Citilink Sehubungan dengan Sewa yang Diatur Hukum Inggris

Kepada: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**" (Company))
Masing-masing para pemberi sewa (*lessors*) berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana didefinisikan di bawah)
Dari: PT Citilink Indonesia (the "**Pihak Yang Berjanji**" (Undertaking Party))
Tanggal: [•], 2022

Akta Janji (Deed of Undertaking)

1. Kami merujuk pada diskusi yang sedang berlangsung antara Perseroan dan krediturnya, termasuk pemberi sewa dari Pesawat (Aircraft) tertentu, sehubungan dengan persyaratan restrukturisasi hutang Perseroan secara komprehensif ("**Restrukturisasi**" (Restructuring)). Restrukturisasi tersebut



dilaksanakan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang yang sedang berlangsung, yang merupakan proses di pengadilan Indonesia ("PKPU").

2. Sebagai bagian dari Restrukturisasi, Perseroan akan mengadakan, antara lain dokumentasi, (i) perubahan ketentuan Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana didefinisikan di bawah) sesuai dengan ketentuan sewa *go-forward* ("**Sewa Armada Go-Forward**") yang ditetapkan dalam rencana yang memuat syarat dan ketentuan restrukturisasi yang disusun dan diusulkan oleh Perseroan kepada para krediturnya untuk kepentingan pemungutan suara dalam rapat kreditur PKPU yang akan diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal [16 Juni] 2022 ("**Rencana Perdamaian**" (*Composition Plan*)); atau (ii) sehubungan dengan Pesawat yang bukan merupakan bagian dari armada *go-forward* sebagaimana dimaksud dalam Rencana Perdamaian, perjanjian sewa alternatif ("**Perjanjian Sewa Alternatif**" (*Alternative Lease Agreement*)).
3. Pihak Yang Berjanji adalah Penyewa (*Lessee*) berdasarkan perjanjian sewa tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran A (Perjanjian Sewa Yang Ada) termasuk semua perjanjian tambahan atas perjanjian sewa tersebut (termasuk tambahan, perubahan, atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu) (masing-masing "**Perjanjian Sewa Yang Ada**" dan secara bersama-sama, "**Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada**").
4. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk kepentingan Perseroan dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, untuk terikat oleh Rencana Perdamaian dalam bentuk yang dapat dikenakan sanksi oleh Pengadilan, dan, setelah Tanggal Homologasi (sebagaimana didefinisikan di bawah), untuk melakukan semua tindakan atau hal-hal yang mungkin perlu atau dibutuhkan untuk dilaksanakan atau dilakukan untuk mendukung Restrukturisasi secara keseluruhan, termasuk melaksanakan ketentuan dan memberlakukan Rencana Perdamaian.
5. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk kepentingan Perseroan, dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Armada *Go-Forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif yang dirinya merupakan pihak, sebagaimana berlaku.

6. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji selanjutnya dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk kepentingan Perseroan dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, sehubungan dengan setiap Perjanjian Sewa Yang Ada, terhitung sejak tanggal dihomologasikan atau disahkan Rencana Perdamaian oleh majelis hakim dalam Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi berkekuatan hukum tetap (**"Tanggal Homologasi"** (*Homologation Date*))), bahwa Pihak Yang Berjanji wajib mengambil semua langkah yang diperlukan, untuk menerapkan perubahan apa pun yang diperlukan untuk Perjanjian Sewa Yang Ada berdasarkan ketentuan Rencana Perdamaian, dan wajib terikat oleh ketentuan Sewa Armada *Go-Forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif di mana ia merupakan salah satu pihak, sebagaimana berlaku.
7. Pihak Yang Berjanji menyatakan dan menjamin kepada Perseroan dan masing-masing pemberi sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada bahwa pernyataan berikut sekarang dan pada Tanggal Homologasi adalah, benar dan akurat:
 - a. Pihak Yang Berjanji adalah suatu perseroan tertutup yang dibatasi oleh saham-saham yang didirikan berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya dan mempunyai kuasa untuk mengadakan dan melaksanakan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Akta ini;
 - b. penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Akta ini telah disahkan oleh semua tindakan korporasi yang diperlukan dari Pihak Yang Berjanji;
 - c. Akta ini merupakan kewajiban yang sah, benar dan mengikat dari Pihak Yang Berjanji kecuali dapat dibatasi oleh undang-undang kepailitan yang berlaku, pengawasan, insolvensi, reorganisasi, moratorium atau undang-undang serupa lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum atau oleh prinsip-prinsip ekuitas;
 - d. setiap persetujuan yang diperlukan oleh Pihak Yang Berjanji untuk memberi wewenang, atau diperlukan olehnya sehubungan dengan penandatanganan, penyerahan, pelaksanaan, legalitas, keabsahan atau keberlakuan Akta ini telah diperoleh dan memiliki kekuatan dan kekuatan penuh;

Halaman 960 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Akta ini oleh Pihak Yang Berjanji tidak akan (i) bertentangan dengan, perjanjian atau instrumen apa pun yang mengikatnya atau (ii) bertentangan atau konflik dengan ketentuan dokumen konstitutifnya;
 - f. sepanjang pengetahuannya, tidak ada likuidator, pemeriksa, kurator atau pejabat serupa yang telah ditunjuk sehubungan dengan semua atau sebagian dari harta kekayaan Pihak Yang Berjanji, dan tidak ada permohonan yang diajukan ke pengadilan yang masih menunggu perintah untuk, atau setiap tindakan, masalah atau hal yang telah dilakukan yang dengan memberikan pemberitahuan, selang waktu atau keringanan dalam beberapa kondisi lain (atau gabungannya) akan mengarah pada, penunjukan pejabat tersebut atau yang setara di yurisdiksi mana pun; dan
 - g. sepanjang pengetahuannya, tidak ada proses peradilan, arbitrase atau klaim di hadapan pengadilan, arbiter, badan atau otoritas pemerintah atau administratif yang apabila ditentukan secara merugikan akan cukup mungkin untuk memiliki dampak material yang merugikan terhadap kemampuan Pihak Yang Berjanji untuk mematuhi atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Transaksi lainnya yang sedang berlangsung.
8. Akta ini harus menjadi "Dokumen Sewa", "Dokumen Operasi", "Dokumen Transaksi" atau istilah lain yang serupa seperti yang digunakan dalam Perjanjian Sewa Yang Ada, Sewa Armada *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (sebagaimana berlaku), untuk keperluan Perjanjian Sewa Yang Ada, Sewa Armada *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (sebagaimana berlaku).
9. Akta ini dapat diungkapkan kepada siapa saja sehubungan dengan PKPU.
10. Akta ini dan setiap kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan itu diatur oleh dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris.

Akta ini telah ditandatangani dan diserahkan sebagai akta pada tanggal yang disebutkan di awal Akta ini. Meskipun demikian, Akta ini berlaku sejak Tanggal Homologasi.

Ditandatangani dan disampaikan sebagai akta pemungutan suara untuk dan atas nama

PT CITILINK INDONESIA

oleh:



Nama:

Jabatan:

di hadapan:

Nama:

Alamat:

Pekerjaan:

**LAMPIRAN A untuk Bentuk Akta Janji (*Deed of Undertaking*) Citilink
Sehubungan dengan Sewa yang Diatur Hukum Inggris**

Perjanjian Sewa Yang Ada

Pesawat A320-200

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (Lease Agreement)	Perjanjian- Perjanjian Sub- Sewa (<i>Sub-Lease Agreements</i>) / Perjanjian- Perjanjian Sub- Sub-Sewa (<i>Sub- Sub-Lease Agreements</i>) (sebagaimana berlaku)
6118	Sky High XXXI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXXI Leasing Company Limited and Garuda</i>	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<i>Indonesia Holiday France S.A.S Dated 2 May 2014</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Indonesia Dated 30 Mei 2014</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
6224	Sky High XXXI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 2 May 2014</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambahkan dari waktu ke waktu	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 6 August 2014</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambahkan dari waktu ke waktu
6243	Sky High XXXI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 2 May 2014</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 20 August 2014</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau

Halaman 963 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu	ditambahkan dari waktu ke waktu
6270	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXXIII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 2 May 2014</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambahkan dari waktu ke waktu	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 4 September 2014</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambahkan dari waktu ke waktu
6333	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement between Sky High XXXIII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 2 May 2014</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu	<i>Sub-Sub-Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 24 October 2014</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambahkan dari waktu ke waktu
6408	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XXXIII Leasing</i>	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia</i>

Halaman 964 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<i>Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 02 May 2014</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>(Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 11 Desember 2014</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
7221	Sky High LIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 28 June 2016</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 28 June 2016</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
7297	Sky High LX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 23</i>	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 23 September 2016,</i>

Halaman 965 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		September 2016, sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu	sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
7453	Sky High LX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 07 November 2016,</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 23 December 2016,</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
7620	Sky High LXI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LXI Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 08 November 2016,</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 29 March 2017 2016,</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau

Halaman 966 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



		dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu	ditambahkan dari waktu ke waktu
5379	Centennial Aviation (France), 2 S.A.R.L	<i>Aircraft Lease Agreement Between Centennial Aviation (France), 2 S.A.R.L and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dated 24 February 2012</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 20 November 2012</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
5394	Centennial Aviation (France), 2 S.A.R.L	<i>Aircraft Lease Agreement Between Centennial Aviation (France), 2 S.A.R.L and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dated 24 February 2012</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 18 December 2012</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
5415	Centennial Aviation (France), 2 S.A.R.L	<i>Aircraft Lease Agreement Between Centennial Aviation</i>	<i>Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<i>(France), 2 S.A.R.L and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dated 24 February 2012 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>	<i>(Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia Dated 18 December 2012 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>
5511	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu);</i>	<i>Aircraft Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia Dated 25 February 2013 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>
5556	Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (sebagaimana dapat diubah,</i>	<i>Aircraft Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia Dated 19 March 2013 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi,</i>

Halaman 968 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu, termasuk <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement dated 21 January 2020 between SMBC Aviation Capital Limited as existing lessor, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited as new lessor</i>)	dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu, termasuk <i>Letter Agreement from PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. to PT Citilink Indonesia dated 21 January 2020</i>)
5560	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Specific Lease Agreement dated 14 June 2014 (incorporating the terms of the Aircraft Lease Common Terms Agreement dated 14 June 2014 (the "CTA") between GE Capital Aviation Services Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.) between Celestial Aviation Trading 71 Limited and Garuda</i>	<i>Aircraft Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 12 April 2013</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)



		<i>Indonesia Holiday France S.A.S. (sebagaimana dapat diubah dan dinovasi pursuant to the Aircraft Lease Novation and Amendment Deed dated 12 December 2014 between Celestial Aviation Trading 71 Limited as existing lessor, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee and SMBC Aviation Capital Limited as new lessor, and sebagaimana dapat diubah, ditambahkan, dan/atau dialihkan dinyatakan kembali lebih lanjut dari waktu ke waktu);</i>	
5777	Medical Tribune, Inc.	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (sebagaimana dapat diubah,</i>	<i>Aircraft Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 06 September 2013 (sebagaimana dapat diubah,</i>



		dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu, termasuk <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed dated 17 October 2016 between SMBC Aviation Capital Limited as existing lessor, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. as lessee, Sakurajyuji Inc. as new representative lessor and Sakurajyuji Inc., Tomo Co., Ltd. and Saishunkan Pharmaceutical Co., Ltd. as new lessors (the "Previous Lessors") and sebagaimana dapat diubah dan dinovasi lebih lanjut oleh <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed dated 22 May 2020 between the Previous Lessors as existing lessors, Garuda Indonesia Holiday</i></i>	dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
--	--	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<i>France S.A.S. as lessee and Medical Tribune, Inc. as new lessor)</i>	
5830	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>	<i>Aircraft Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 21 October 2013 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>
2598	MACH 1A Leasing Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between MACH 1A Leasing Ireland Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 13 September 2011 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>	<i>Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 22 May 2013 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>
6207	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between between ACG Aircraft Leasing Ireland</i>	<i>Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.</i>

Halaman 972 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<i>Limited (formerly known as ACG Acquisition Ireland III Limited) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 16 July 2014 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>	<i>and PT Citilink Indonesia relating to the lease Dated 16 July 2014 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>
6322	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement between ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (formerly known as ACG Acquisition Ireland III Limited) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 16 July 2014 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>	<i>Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia relating to the lease Dated 16 July 2014 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>
5351	Stellar Aircraft Holding 2 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement dated 24 October 2014 between Stellar Aircraft Holding 2 Limited and</i>	<i>Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink</i>

Halaman 973 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		<i>Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu, including pursuant to the Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement dated 9 February 2017 between among others, Stellar Aircraft Holding 2 Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.)</i>	<i>Indonesia Dated 9 November 2012 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>
6503	Nikko Kisen Co., Ltd	<i>Aircraft Lease Agreement Between Nikko Kisen Co., Ltd and PT Garuda Indonesia Persero TBK On 26 November 2014 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 22 January 2015 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>



5541	Star Rising Aviation France 2 SAS	<i>Aircraft Specific Lease Agreement dated 23 November 2011 between GECAS France SARL as lessor and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (the "Company") as Lessee which incorporated the terms and conditions of an Aircraft Lease Common Terms Agreement dated 19 October 2000 between General Electric Capital Corporation and Lessee (the Aircraft Specific Lease Agreement and the Common Terms Agreement together, the "Lease"), as such Lease has been novated and amended pursuant to the novation agreement in respect of the Lease dated 19 June 2014 between GECAS France SARL as existing lessor,</i>	<i>Aircraft Sub-lease agreement dated 8 March 2013 between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk as sub-lessor and PT Citilink Indonesia as sub-lessee (as amended, novated, modified or supplemented from time to time)</i>
------	--------------------------------------	---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<i>Avolon Aerospace France 10 SAS as new lessor and the Company as Lessee, and as subsequently further novated and amended pursuant to an aircraft lease novation and amendment agreement dated 7 January 2016 between Avolon Aerospace France 10 SAS as existing lessor and Star Rising Aviation France 2 SAS, as new lessor (the "Lessor") and the Company, as lessee</i>	
5551	GECAS France SARL	<i>Aircraft Lease Agreement Between GECAS France SARL and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dated 23 November 2011 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>	<i>Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 22 March 2013 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>

Halaman 976 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5399	CALC 30 - AIRCRAFT LIMITED	<i>Aircraft Lease Agreement Between SMBC Aviation Capital Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 24 October 2014 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 10th December 2012 (as amended by Citilink Lease Amendment Agreement Dated 4th October 2017)</i>
7091	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Jin Shan 9 Ireland Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 18 May 2016 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia relating to the lease Dated 18 May 2016 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>
7319	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Jin Shan 9 Ireland Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 18</i>	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 19 May 2016</i>



		May 2016 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	(sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
7450	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Jin Shan 9 Ireland Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 18 May 2016</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia relating to the lease Dated 18 May 2016</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
7469	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Jin Shan 9 Ireland Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 18 May 2016</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia relating to the lease Dated 18 May 2016</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6753	JSA International U.S. Holdings, LLC	<i>Aircraft Lease Agreement between JSA International U.S. Holdings, LLC (as lessor) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as lessee) dated 2 September 2015</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 09 September 2015</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
6980	JSA International U.S. Holdings, LLC	<i>Aircraft Lease Agreement between JSA International U.S. Holdings, LLC (as lessor) and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (as lessee) dated 2 September 2015</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 09 September 2015</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
5571	Alafco Irish Aircraft Leasing Nine Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Alafco Irish Aircraft</i>	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia</i>

Halaman 979 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



		<i>Leasing Nine Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 14 June 2014</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>(Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia relating to the lease Dated 14 June 2014</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
5574	Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 14 June 2014</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 12 April 2013</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
5597	Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 14</i>	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 12 April 2013</i> (sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		June 2014 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
6434	Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 26 November 2014</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 22 January 2015</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
6596	Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 26 November 2014</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 22 January 2015</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)

Halaman 981 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A320-200NEO Aircraft

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (Lease Agreement)	Perjanjian- Perjanjian Sub- Sub-Sewa (Sub- Sub-Lease Agreements)
8265	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LXXXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 28 June 2018,</i> sebagaimana dapat diubah, dinoasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 28 June 2018,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
8303	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LXXXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 23 July 2018,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 23 July 2018,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu	ditambahkan dari waktu ke waktu
8156	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High LXXXIX Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 23 August 2018,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 23 August 2018,</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
9280	Sky High XCII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XCII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 22 October 2019</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali atau ditambahkan dari waktu ke waktu	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 18 October 2019</i> sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali atau ditambahkan dari waktu ke waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9275	Sky High XCII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Sky High XCII Leasing Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 04 December 2019</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dinyatakan kembali atau ditambahkan dari waktu ke waktu	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 04 December 2019</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dinyatakan kembali atau ditambahkan dari waktu ke waktu
7466	Avolon Aerospace AOE 137 Limited	<i>Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Avolon Aerospace AOE 137 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 22 Desember 2016</i> sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 22 December 2016</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
7505	Avolon Aerospace AOE 136 Limited	<i>Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Avolon Aerospace AOE 136 Limited dan Garuda</i>	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink</i>

Halaman 984 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 22 Desember 2016 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Indonesia Dated 22 December 2016 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>
7587	Avolon Aerospace AOE 138 Limited	Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Avolon Aerospace AOE 138 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 22 Desember 2016 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 22 December 2016 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)</i>
7603	SAF Leasing II (AOE 3) Ltd	Perjanjian Penyewaan Pesawat antara SAF Leasing II (AOE 3) Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 22 Desember 2016 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 22 December 2016 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau</i>

Halaman 985 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	ditambahkan dari waktu ke waktu)
7834	Oriental Leasing 31 Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between Oriental Leasing 31 Company Limited and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 00 January 1900</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 22 December 2016</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)

A330-900 Aircraft

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (Lease Agreement)	Perjanjian- Perjanjian Sub- Sewa (Sub-Lease Agreements)
1887	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Avolon Leasing Ireland 3 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana	<i>Sub-Lease Agreement Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Citilink Indonesia Dated 19 November 2019</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau

Halaman 986 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



		dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	ditambahkan dari waktu ke waktu)
1870	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Avolon Leasing Ireland 3 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Lease Agreement Between Garuda Indonesia Holiday France S.A.S and PT Citilink Indonesia Dated 19 November 2019</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)

ATR Aircraft

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (Lease Agreement)	Perjanjian- Perjanjian Sub- Sewa (Sub-Lease Agreements) / Perjanjian- Perjanjian Sub- Sub-Sewa (Sub- Sub-Lease Agreements)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(sebagaimana berlaku)
966	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 29 DAC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan PT Citilink Indonesia tertanggal 6 Desember 2019 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu).
1422	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 29 DAC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. tertanggal 16 Juli 2018 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu).	Perjanjian Sub-Sewa Lanjutan Pesawat antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Citilink Indonesia tertanggal 29 Januari 2019 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu).
1438	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 29 DAC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.	Perjanjian Sub-Sewa Lanjutan Pesawat antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan

Halaman 988 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tertanggal 9 Oktober 2018 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu).	PT Citilink Indonesia tertanggal 29 Januari 2019 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu).
1340	Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte Ltd	<i>Aircraft Lease Agreement Between Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte Ltd and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Dated 19 August 2016</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	<i>Sub-Sub-Lease Agreement between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Citilink Indonesia dated 23 April 2019</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
972	NAC Aviation 27 Limited	<i>Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 27 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 19 November 2019</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi,	<i>Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan PT Citilink Indonesia tertanggal 19 November 2019</i> (sebagaimana dapat diubah, dinovasi,



		dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
988	NAC Aviation 27 Limited	Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 27 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)	Perjanjian Sewa Lanjutan Pesawat antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan PT Citilink Indonesia tertanggal 3 Desember 2019 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu)

Annex L

Bentuk Akta Janji (*Deed of Undertaking*) Sehubungan dengan Sewa yang Diatur
Hukum New York

Kepada: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**" (*Company*))
Masing-masing para pemberi sewa (*lessors*) berdasarkan Perjanjian-
Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana didefinisikan di bawah)

Dari: Garuda Indonesia Holiday France S.A.S (the "**Pihak Yang Berjanji**"
(*Undertaking Party*))

Tanggal: [•], 2022

Akta Janji (*Deed of Undertaking*)

1. Kami merujuk pada diskusi yang sedang berlangsung antara Perseroan dan krediturnya, termasuk pemberi sewa dari Pesawat (*Aircraft*) tertentu, sehubungan dengan persyaratan restrukturisasi hutang Perseroan secara komprehensif ("**Restrukturisasi**" (*Restructuring*)). Restrukturisasi tersebut dilaksanakan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang yang



sedang berlangsung, yang merupakan proses di pengadilan Indonesia ("PKPU").

2. Sebagai bagian dari Restrukturisasi, Perseroan akan mengadakan, antara lain dokumentasi, (i) perubahan ketentuan Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana didefinisikan di bawah) sesuai dengan ketentuan sewa *go-forward* ("**Sewa Armada Go-Forward**") yang ditetapkan dalam rencana yang memuat syarat dan ketentuan restrukturisasi yang disusun dan diusulkan oleh Perseroan kepada para krediturnya untuk kepentingan pemungutan suara dalam rapat kreditur PKPU yang akan diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal [16 Juni] 2022 ("**Rencana Perdamaian**" (*Composition Plan*)); atau (ii) sehubungan dengan Pesawat yang bukan merupakan bagian dari armada *go-forward* sebagaimana dimaksud dalam Rencana Perdamaian, perjanjian sewa alternatif ("**Perjanjian Sewa Alternatif**" (*Alternative Lease Agreement*)).
3. Pihak Yang Berjanji adalah Penyewa (*Lessee*) berdasarkan setiap perjanjian sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran A (Perjanjian Sewa Yang Ada) termasuk semua perjanjian tambahan atas perjanjian sewa tersebut (termasuk tambahan, perubahan, atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu) (masing-masing "**Perjanjian Sewa Yang Ada**" dan secara bersama-sama, "**Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada**").
4. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk kepentingan Perseroan dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, untuk terikat oleh Rencana Perdamaian dalam bentuk yang dapat dikenakan sanksi oleh Pengadilan, dan, setelah Tanggal Homologasi (sebagaimana didefinisikan di bawah), untuk melakukan semua tindakan atau hal-hal yang mungkin perlu atau dibutuhkan untuk dilaksanakan atau dilakukan untuk mendukung Restrukturisasi secara keseluruhan, termasuk melaksanakan ketentuan dan memberlakukan Rencana Perdamaian.
5. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk kepentingan Perseroan, dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, untuk melaksanakan Sewa Armada *Go-Forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif yang dirinya merupakan pihak, sebagaimana berlaku.

Halaman 991 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



6. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji selanjutnya dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk kepentingan Perseroan dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, sehubungan dengan setiap Perjanjian Sewa Yang Ada, terhitung sejak tanggal dihomologasikan atau disahkan Rencana Perdamaian oleh majelis hakim dalam Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi berkekuatan hukum tetap ("**Tanggal Homologasi**" (*Homologation Date*)), bahwa Pihak Yang Berjanji wajib mengambil semua langkah yang diperlukan, untuk menerapkan perubahan apa pun yang diperlukan untuk Perjanjian Sewa Yang Ada berdasarkan ketentuan Rencana Perdamaian, dan wajib terikat oleh ketentuan Sewa Armada *Go-Forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif di mana ia merupakan salah satu pihak, sebagaimana berlaku.
7. Pihak Yang Berjanji menyatakan dan menjamin kepada Perseroan dan masing-masing pemberi sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada bahwa pernyataan berikut sekarang dan pada Tanggal Homologasi adalah, benar dan akurat:
 - a. Pihak Yang Berjanji adalah suatu perseroan tertutup yang dibatasi oleh saham-saham yang didirikan berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya dan mempunyai kuasa untuk mengadakan dan melaksanakan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Akta ini;
 - b. penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Akta ini telah disahkan oleh semua tindakan korporasi yang diperlukan dari Pihak Yang Berjanji;
 - c. Akta ini merupakan kewajiban yang sah, benar dan mengikat dari Pihak Yang Berjanji kecuali dapat dibatasi oleh undang-undang kepailitan yang berlaku, pengawasan, insolvensi, reorganisasi, moratorium atau undang-undang serupa lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum atau oleh prinsip-prinsip ekuitas;
 - d. setiap persetujuan yang diperlukan oleh Pihak Yang Berjanji untuk memberi wewenang, atau diperlukan olehnya sehubungan dengan penandatanganan, penyerahan, pelaksanaan, legalitas, keabsahan atau keberlakuan Akta ini telah diperoleh dan memiliki kekuatan dan kekuatan penuh;
 - e. penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Akta ini oleh Pihak Yang Berjanji tidak akan (i) bertentangan dengan, perjanjian atau

Halaman 992 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



instrumen apa pun yang mengikatnya atau (ii) bertentangan atau konflik dengan ketentuan dokumen konstitutifnya;

- f. sepanjang pengetahuannya, tidak ada likuidator, pemeriksa, kurator atau pejabat serupa yang telah ditunjuk sehubungan dengan semua atau sebagian dari harta kekayaan Pihak Yang Berjanji, dan tidak ada permohonan yang diajukan ke pengadilan yang masih menunggu perintah untuk, atau setiap tindakan, masalah atau hal yang telah dilakukan yang dengan memberikan pemberitahuan, selang waktu atau keringanan dalam beberapa kondisi lain (atau gabungannya) akan mengarah pada, penunjukan pejabat tersebut atau yang setara di yurisdiksi mana pun; dan
 - g. sepanjang pengetahuannya, tidak ada proses peradilan, arbitrase atau klaim di hadapan pengadilan, arbiter, badan atau otoritas pemerintah atau administratif yang apabila ditentukan secara merugikan akan cukup mungkin untuk memiliki dampak material yang merugikan terhadap kemampuan Pihak Yang Berjanji untuk mematuhi atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Transaksi lainnya yang sedang berlangsung.
8. Akta ini harus menjadi "Dokumen Sewa", "Dokumen Operasi", "Dokumen Transaksi" atau istilah lain yang serupa seperti yang digunakan dalam Perjanjian Sewa Yang Ada, Sewa Armada *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (sebagaimana berlaku), untuk keperluan Perjanjian Sewa Yang Ada, Sewa Armada *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (sebagaimana berlaku).
9. Akta ini dapat diungkapkan kepada siapa saja sehubungan dengan PKPU.
10. Akta ini dan setiap kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Dokumen Operasi lainnya kecuali secara tegas ditentukan lain di dalamnya, akan dalam segala hal, termasuk semua hal konstruksi, keabsahan dan kinerja diatur oleh dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Bagian New York.

Akta ini telah ditandatangani dan diserahkan sebagai akta pada tanggal yang disebutkan di awal Akta ini. Meskipun demikian, Akta ini berlaku sejak Tanggal Homologasi.

Ditandatangani dan disampaikan sebagai akta pemungutan suara untuk dan atas nama

GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE S.A.S

oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama:

Jabatan:

di hadapan:

Nama:

Alamat:

Pekerjaan:

**LAMPIRAN A untuk Bentuk Akta Janji (*Deed of Undertaking*) Sehubungan
dengan Sewa yang Diatur Hukum New York**

Perjanjian Sewa Yang Ada

Pesawat A330-200

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (<i>Lease Agreement</i>)
1410	Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company	<i>Aircraft Lease Agreement Between Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company and PT Garuda Holiday France S.A.S. Dated 28 October 2016</i> (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1474	CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement Between CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited and Garuda Holiday France S.A.S. Dated 15 November 2016</i> (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)

Pesawat A330-300



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (Lease Agreement)
1446	Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company	Aircraft Lease Agreement (MSN 1446), which incorporates the terms and conditions of the Aircraft Lease Shared Terms, dated 28 October 2016, between Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Dated 28 October 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)

Annex M

Bentuk Perjanjian Janji (*Agreement of Undertaking*) Sehubungan dengan Sewa yang Diatur Hukum California

(A) Bentuk Perjanjian Janji (*Deed of Undertaking*) GIHF Sehubungan dengan Sewa yang Diatur Hukum California

Kepada: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**" (*Company*))

Masing-masing para pemberi sewa (*lessors*) berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana didefinisikan di bawah)

Dari: Garuda Indonesia Holiday France S.A.S (the "**Pihak Yang Berjanji**" (*Undertaking Party*))

Tanggal: [•], 2022

Perjanjian Janji (*Agreement of Undertaking*) ("Perjanjian" ini)

1. Kami merujuk pada diskusi yang sedang berlangsung antara Perseroan dan para krediturnya, termasuk pemberi sewa dari Pesawat (*Aircraft*) tertentu, sehubungan dengan persyaratan restrukturisasi hutang Perseroan secara komprehensif ("**Restrukturisasi**" (*Restructuring*)). Restrukturisasi tersebut dilaksanakan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang yang sedang berlangsung, yang merupakan proses di pengadilan Indonesia ("**PKPU**").

Halaman 995 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



2. Sebagai bagian dari Restrukturisasi, Perseroan akan mengadakan, antara lain dokumentasi, (i) perubahan ketentuan Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana didefinisikan di bawah) sesuai dengan ketentuan sewa *go-forward* ("**Sewa Armada Go-Forward**") yang ditetapkan dalam rencana yang memuat syarat dan ketentuan restrukturisasi yang disusun dan diusulkan oleh Perseroan kepada para krediturnya untuk kepentingan pemungutan suara dalam rapat kreditur PKPU yang akan diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal [16 Juni] 2022 ("**Rencana Perdamaian**" (*Composition Plan*)); atau (ii) sehubungan dengan Pesawat yang bukan merupakan bagian dari armada *go-forward* sebagaimana dimaksud dalam Rencana Perdamaian, perjanjian sewa alternatif ("**Perjanjian Sewa Alternatif**" (*Alternative Lease Agreement*)).
3. Pihak Yang Berjanji adalah Penyewa (*Lessee*) berdasarkan setiap perjanjian sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran A (Perjanjian Sewa Yang Ada) termasuk semua perjanjian tambahan atas perjanjian sewa tersebut (termasuk tambahan, perubahan, atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu) (masing-masing "**Perjanjian Sewa Yang Ada**" dan secara bersama-sama, "**Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada**").
4. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji dan setuju untuk kepentingan Perseroan dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, untuk terikat oleh Rencana Perdamaian dalam bentuk yang dapat dikenakan sanksi oleh Pengadilan, dan, setelah Tanggal Homologasi (sebagaimana didefinisikan di bawah), untuk melakukan semua tindakan atau hal-hal yang mungkin perlu atau dibutuhkan untuk dilaksanakan atau dilakukan untuk mendukung Restrukturisasi secara keseluruhan, termasuk melaksanakan ketentuan dan memberlakukan Rencana Perdamaian.
5. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji dan setuju untuk kepentingan Perseroan, dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, untuk melaksanakan Sewa Armada *Go-Forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif yang dirinya merupakan pihak, sebagaimana berlaku.
6. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang

Halaman 996 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Berjanji selanjutnya dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji dan setuju untuk kepentingan Perseroan dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, sehubungan dengan setiap Perjanjian Sewa Yang Ada, terhitung sejak tanggal dihomologasikan atau disahkan Rencana Perdamaian oleh majelis hakim dalam Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi berkekuatan hukum tetap ("**Tanggal Homologasi**" (*Homologation Date*)), bahwa Pihak Yang Berjanji wajib mengambil semua langkah yang diperlukan, untuk menerapkan perubahan apa pun yang diperlukan untuk Perjanjian Sewa Yang Ada berdasarkan ketentuan Rencana Perdamaian, dan wajib terikat oleh ketentuan Sewa Armada *Go-Forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif di mana ia merupakan salah satu pihak, sebagaimana berlaku.

7. Pihak Yang Berjanji menyatakan dan menjamin kepada Perseroan dan masing-masing pemberi sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada bahwa pernyataan berikut sekarang dan pada Tanggal Homologasi adalah, benar dan akurat:
- Pihak Yang Berjanji adalah suatu perseroan tertutup yang dibatasi oleh saham-saham yang didirikan berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya dan mempunyai kuasa untuk mengadakan dan melaksanakan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
 - penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini telah disahkan oleh semua tindakan korporasi yang diperlukan dari Pihak Yang Berjanji;
 - Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, benar dan mengikat dari Pihak Yang Berjanji kecuali dapat dibatasi oleh undang-undang kepailitan yang berlaku, pengawasan, insolvensi, reorganisasi, moratorium atau undang-undang serupa lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum atau oleh prinsip-prinsip ekuitas;
 - setiap persetujuan yang diperlukan oleh Pihak Yang Berjanji untuk memberi wewenang, atau diperlukan olehnya sehubungan dengan penandatanganan, penyerahan, pelaksanaan, legalitas, keabsahan atau keberlakuan Perjanjian ini telah diperoleh dan memiliki kekuatan dan kekuatan penuh;
 - penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Yang Berjanji tidak akan (i) bertentangan dengan, perjanjian

Halaman 997 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



atau instrumen apa pun yang mengikatnya atau (ii) bertentangan atau konflik dengan ketentuan dokumen konstitutifnya;

- f. sepanjang pengetahuannya, tidak ada likuidator, pemeriksa, kurator atau pejabat serupa yang telah ditunjuk sehubungan dengan semua atau sebagian dari harta kekayaan Pihak Yang Berjanji, dan tidak ada permohonan yang diajukan ke pengadilan yang masih menunggu perintah untuk, atau setiap tindakan, masalah atau hal yang telah dilakukan yang dengan memberikan pemberitahuan, selang waktu atau keringanan dalam beberapa kondisi lain (atau gabungannya) akan mengarah pada, penunjukan pejabat tersebut atau yang setara di yurisdiksi mana pun; dan
 - g. sepanjang pengetahuannya, tidak ada proses peradilan, arbitrase atau klaim di hadapan pengadilan, arbiter, badan atau otoritas pemerintah atau administratif yang apabila ditentukan secara merugikan akan cukup mungkin untuk memiliki dampak material yang merugikan terhadap kemampuan Pihak Yang Berjanji untuk mematuhi atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Operasi (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Sewa Yang Ada, Sewa Armada *Go-Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif yang relevan)lainnya yang sedang berlangsung.
8. Perjanjian ini akan menjadi "Dokumen Sewa", "Dokumen Operasi", "Dokumen Transaksi" atau istilah lain yang serupa seperti yang digunakan dalam Perjanjian Sewa Yang Ada, Sewa Armada *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (sebagaimana berlaku), untuk keperluan Perjanjian Sewa Yang Ada, Sewa Armada *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (sebagaimana berlaku).
 9. Perjanjian ini dapat diungkapkan kepada siapa saja sehubungan dengan PKPU.
 10. Perjanjian ini dan semua hal-hal kontrak dan non-kontraktual yang terkait dengan, yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, di mana pun ditandatangani, harus tunduk pada, diatur oleh, dan ditafsirkan dengan hukum Negara Bagian California (tanpa memperhatikan konflik aturan hukum yang mungkin mengakibatkan penerapan hukum yurisdiksi lain mana pun).

Perjanjian ini telah ditandatangani dan diserahkan pada tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian ini. Meskipun demikian, Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Homologasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN DEMIKIAN, Pihak Yang Berjanji telah menyebabkan Perjanjian ini ditandatangani dan disampaikan oleh pejabat atau wakilnya yang berwenang pada hari dan tahun pertama yang tertulis di atas.

Ditandatangani dan disampaikan sebagai akta pemungutan suara untuk dan atas nama

GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE S.A.S

oleh:

Nama:

Jabatan:

di hadapan:

Nama:

Alamat:

Pekerjaan:

LAMPIRAN A untuk Bentuk Perjanjian Janji (*Agreement of Undertaking*)

Sehubungan dengan Sewa yang Diatur Hukum California

Perjanjian Sewa Yang Ada

Pesawat B737-800

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (<i>Lease Agreement</i>)
41310	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, acting not in its individual capacity but solely as Trustee for Aircraft MSN 41310 Trust	<i>Aircraft Lease Agreement Between Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, acting not in its individual capacity but solely as Trustee for Aircraft MSN 41310 Trust and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dated 14 October 2011 (sebagaimana diubah, dinovasi, dinyatakan kembali, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke</i>

Halaman 999 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		waktu, termasuk sebagaimana dinovasi, diubah dan disajikan kembali oleh <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement</i> tertanggal 6 November 2017)
41312	ALC B378 41312, LLC	<i>Aircraft Lease Agreement Between ALC B378 41312, LLC and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dated 14 October 2011</i> (sebagaimana diubah, dinovasi, dinyatakan kembali, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana dinovasi, diubah dan disajikan kembali oleh <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement</i> tertanggal 6 November 2017)
41322	ALC B378 41322, LLC	<i>Aircraft Lease Agreement Between ALC B378 41322, LLC and Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dated 14 October 2011</i> (sebagaimana diubah, dinovasi, dinyatakan kembali, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana dinovasi, diubah dan disajikan kembali oleh <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement</i> tertanggal 6 November 2017)

Pesawat A330-200

MSN	Pemberi Sewa	Perjanjian Sewa
1288	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, acting not in its individual capacity but solely in its capacity as Trustee for Aircraft MSN 1288 Trust	Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, bertindak tidak dalam kapasitas individu tetapi bertindak hanya dalam kapasitasnya sebagai Wali Amanat untuk Perwalian Pesawat MSN 1288, dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. tertanggal 31 Maret 2011 (sebagaimana diubah, dinovasi, dinyatakan kembali, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana dinovasi, diubah dan disajikan

Halaman 1000 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



		kembali oleh Novasi Pesawat dan Amendemen Perjanjian tertanggal 6 November 2017)
--	--	--

(B) Bentuk Perjanjian Janji (*Deed of Undertaking*) Citilink Sehubungan dengan Sewa yang Diatur Hukum California

Kepada: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**" (*Company*))

Masing-masing para pemberi sewa (*lessors*) berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana didefinisikan di bawah)

Dari: PT Citilink Indonesia (the "**Pihak Yang Berjanji**" (*Undertaking Party*))

Tanggal: [...], 2022

Perjanjian Janji (*Agreement of Undertaking*) ("Perjanjian" ini)

1. Kami merujuk pada diskusi yang sedang berlangsung antara Perseroan dan para krediturnya, termasuk pemberi sewa dari Pesawat (*Aircraft*) tertentu, sehubungan dengan persyaratan restrukturisasi hutang Perseroan secara komprehensif ("**Restrukturisasi**" (*Restructuring*)). Restrukturisasi tersebut dilaksanakan melalui penundaan kewajiban pembayaran utang yang sedang berlangsung, yang merupakan proses di pengadilan Indonesia ("**PKPU**").
2. Sebagai bagian dari Restrukturisasi, Perseroan akan mengadakan, antara lain dokumentasi, (i) perubahan ketentuan Perjanjian Sewa Yang Ada (sebagaimana didefinisikan di bawah) sesuai dengan ketentuan sewa *go-forward* ("**Sewa Armada Go-Forward**") yang ditetapkan dalam rencana yang memuat syarat dan ketentuan restrukturisasi yang disusun dan diusulkan oleh Perseroan kepada para krediturnya untuk kepentingan pemungutan suara dalam rapat kreditur PKPU yang akan diselenggarakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal [16 Juni] 2022 ("**Rencana Perdamaian**" (*Composition Plan*)); atau (ii) sehubungan dengan Pesawat yang bukan merupakan bagian dari armada *go-forward* sebagaimana dimaksud dalam Rencana Perdamaian, perjanjian sewa alternatif ("**Perjanjian Sewa Alternatif**" (*Alternative Lease Agreement*)).
3. Pihak Yang Berjanji adalah Penyewa (*Lessee*) berdasarkan setiap perjanjian sewa sebagaimana tercantum dalam Lampiran A (Perjanjian Sewa Yang Ada) termasuk semua perjanjian tambahan atas perjanjian sewa tersebut (termasuk tambahan, perubahan, atau pernyataan kembali



- dari waktu ke waktu) (masing-masing **"Perjanjian Sewa Yang Ada"** dan secara bersama-sama, **"Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada"**).
4. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji dan setuju untuk kepentingan Perseroan dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, untuk terikat oleh Rencana Perdamaian dalam bentuk yang dapat dikenakan sanksi oleh Pengadilan, dan, setelah Tanggal Homologasi (sebagaimana didefinisikan di bawah), untuk melakukan semua tindakan atau hal-hal yang mungkin perlu atau dibutuhkan untuk dilaksanakan atau dilakukan untuk mendukung Restrukturisasi secara keseluruhan, termasuk melaksanakan ketentuan dan memberlakukan Rencana Perdamaian.
 5. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji dan setuju untuk kepentingan Perseroan, dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, untuk melaksanakan Sewa Armada *Go-Forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif yang dirinya merupakan pihak, sebagaimana berlaku.
 6. Untuk pertimbangan yang baik dan berharga, yang penerimaan dan kecukupannya oleh Pihak Yang Berjanji dengan ini ditegaskan, Pihak Yang Berjanji selanjutnya dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali berjanji dan setuju untuk kepentingan Perseroan dan masing-masing para pemberi sewa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada, sehubungan dengan setiap Perjanjian Sewa Yang Ada, terhitung sejak tanggal dihomologasikan atau disahkan Rencana Perdamaian oleh majelis hakim dalam Perkara No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi berkekuatan hukum tetap (**"Tanggal Homologasi"** (*Homologation Date*)), bahwa Pihak Yang Berjanji wajib mengambil semua langkah yang diperlukan, untuk menerapkan perubahan apa pun yang diperlukan untuk Perjanjian Sewa Yang Ada berdasarkan ketentuan Rencana Perdamaian, dan wajib terikat oleh ketentuan Sewa Armada *Go-Forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif di mana ia merupakan salah satu pihak, sebagaimana berlaku.
 7. Pihak Yang Berjanji menyatakan dan menjamin kepada Perseroan dan masing-masing pemberi sewa berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada



bahwa pernyataan berikut sekarang dan pada Tanggal Homologasi adalah, benar dan akurat:

- a. Pihak Yang Berjanji adalah suatu perseroan tertutup yang dibatasi oleh saham-saham yang didirikan berdasarkan hukum yurisdiksi pendiriannya dan mempunyai kuasa untuk mengadakan dan melaksanakan transaksi-transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
- b. penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini telah disahkan oleh semua tindakan korporasi yang diperlukan dari Pihak Yang Berjanji;
- c. Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, benar dan mengikat dari Pihak Yang Berjanji kecuali dapat dibatasi oleh undang-undang kepailitan yang berlaku, pengawasan, insolvensi, reorganisasi, moratorium atau undang-undang serupa lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum atau oleh prinsip-prinsip ekuitas;
- d. setiap persetujuan yang diperlukan oleh Pihak Yang Berjanji untuk memberi wewenang, atau diperlukan olehnya sehubungan dengan penandatanganan, penyerahan, pelaksanaan, legalitas, keabsahan atau keberlakuan Perjanjian ini telah diperoleh dan memiliki kekuatan dan kekuatan penuh;
- e. penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Akta ini oleh Pihak Yang Berjanji tidak akan (i) bertentangan dengan, perjanjian atau instrumen apa pun yang mengikatnya atau (ii) bertentangan atau konflik dengan ketentuan dokumen konstitutifnya;
- f. sepanjang pengetahuannya, tidak ada likuidator, pemeriksa, kurator atau pejabat serupa yang telah ditunjuk sehubungan dengan semua atau sebagian dari harta kekayaan Pihak Yang Berjanji, dan tidak ada permohonan yang diajukan ke pengadilan yang masih menunggu perintah untuk, atau setiap tindakan, masalah atau hal yang telah dilakukan yang dengan memberikan pemberitahuan, selang waktu atau keringanan dalam beberapa kondisi lain (atau gabungannya) akan mengarah pada, penunjukan pejabat tersebut atau yang setara di yurisdiksi mana pun; dan
- g. sepanjang pengetahuannya, tidak ada proses peradilan, arbitrase atau klaim di hadapan pengadilan, arbiter, badan atau otoritas pemerintah atau administratif yang apabila ditentukan secara merugikan akan cukup mungkin untuk memiliki dampak material yang merugikan terhadap kemampuan Pihak Yang Berjanji untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Operasi (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Sewa Yang Ada, Sewa Armada *Go-Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif yang relevan) lainnya yang sedang berlangsung.

8. Perjanjian ini harus menjadi "Dokumen Sewa", "Dokumen Operasi", "Dokumen Transaksi" atau istilah lain yang serupa seperti yang digunakan dalam Perjanjian Sewa Yang Ada, Sewa Armada *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (sebagaimana berlaku), untuk keperluan Perjanjian Sewa Yang Ada, Sewa Armada *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (sebagaimana berlaku).
9. Perjanjian ini dapat diungkapkan kepada siapa saja sehubungan dengan PKPU.
10. Perjanjian ini dan semua hal-hal kontrak dan non-kontraktual yang terkait dengan, yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, di mana pun ditandatangani, harus tunduk pada, diatur oleh, dan ditafsirkan dengan hukum Negara Bagian California (tanpa memperhatikan konflik aturan hukum yang mungkin mengakibatkan penerapan hukum yurisdiksi lain mana pun)..

Perjanjian ini telah ditandatangani dan diserahkan pada tanggal yang disebutkan di awal Perjanjian ini. Meskipun demikian, Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Homologasi.

DENGAN DEMIKIAN, Pihak Yang Berjanji telah menyebabkan Perjanjian ini ditandatangani dan disampaikan oleh pejabat atau wakilnya yang berwenang pada hari dan tahun pertama yang tertulis di atas.

Ditandatangani, dilaksanakan dan disampaikan sebagai akta pemungutan suara untuk dan atas nama

PT CITILINK INDONESIA

oleh:

Nama:

Jabatan:

di hadapan:

Nama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat:

Pekerjaan:

LAMPIRAN A untuk Bentuk Perjanjian Janji (*Agreement of Undertaking*)

Citilink Sehubungan dengan Sewa yang Diatur Hukum California

Perjanjian Sewa Yang Ada

MSN	Pemberi Sewa (Lessor)	Perjanjian Sewa (Lease Agreement)	Perjanjian- Perjanjian Sub- Sewa (Sub-Lease Agreements)
3861	SASOF III Aviation France S.A.R.L.	<i>Aircraft Lease Agreement Between SASOF III Aviation France S.A.R.L. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dated 20 March 2012 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>	<i>Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 03 April 2013 (sebagaimana dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)</i>
3148	SASOF III Aviation France S.A.R.L.	<i>Aircraft Lease Agreement Between ILFC France S.A.R.L. and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dated 21 March 2012 (sebagaimana</i>	<i>Sub-Lease Agreement Between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. and PT Citilink Indonesia Dated 02 April 2013 (sebagaimana dapat diubah,</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dapat diubah, dinovasi, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)	dinovasi, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
--	--	---	--

Annex N

Bentuk Akta Penegasan Jaminan

AKTA KONFIRMASI PENANGGUNGAN ("Akta" ini) tertanggal _____ [•] 20[•]

DIBUAT SEBAGAI *DEED POLL* OLEH:

(1) **PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.**, suatu perseroan terbatas, yang didirikan secara patut berdasarkan hukum Republik Indonesia, dengan kantor terdaftarnya di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Sirih No. 46A, Jakarta 10110, Indonesia ("**Penanggung**" (*Guarantor*))
untuk kepentingan:

(2) **MASING-MASING DARI PARA PEMBERI SEWA**, sebagaimana tercantum dalam Lampiran A (*Daftar Para Pemberi Sewa dan Perjanjian Sewa*) dalam Akta ini (secara bersama-sama disebut sebagai, "**Para Pemberi Sewa**" (*Lessors*) dan masing-masing disebut sebagai "**Pemberi Sewa**" (*Lessor*)).

LATAR BELAKANG

- (A) Penyewa (*Lessee*) (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) merupakan anak perusahaan dari Penanggung.
- (B) Penyewa telah menandatangani Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada tertentu (*Existing Lease Agreements*) (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan Pemberi Sewa tertentu untuk sewa Pesawat dan/atau Mesin Suku Cadang (*Spare Engines*) tertentu (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
- (C) Sebagai suatu syarat terhadap kesepakatan oleh Para Pemberi Sewa tertentu untuk menyewakan Pesawat atau Mesin Suku Cadang tertentu kepada Penyewa, Penanggung menandatangani Perjanjian Penanggungan Yang Ada tertentu (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) untuk menanggung pelaksanaan yang tepat waktu oleh Penyewa atas semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada tertentu.

Halaman 1006 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



- (D) Terdapat diskusi yang sedang berlangsung antara Penanggung dan krediturnya, termasuk Para Pemberi Sewa atas Pesawat tertentu, sehubungan dengan ketentuan-ketentuan restrukturisasi komprehensif atas utang Perseroan. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui proses hukum penundaan kewajiban pembayaran utang ("PKPU") yang sedang berlangsung.
- (E) Sebagai bagian dari restrukturisasi, Para Pemberi Sewa dan Penyewa akan menandatangani, di antara dokumentasi lainnya, (i) amendemen ketentuan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada mereka masing-masing sesuai dengan ketentuan sewa *go-forward* yang dinyatakan dalam Rencana Perdamaian (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) ("**Perjanjian-Perjanjian Sewa Armada Go-Forward**" (*Go Forward Fleet Leases*)) atau (ii) sehubungan dengan Pesawat yang tidak menjadi bagian dari armada *go-forward* sebagaimana yang diatur dalam Rencana Perdamaian, perjanjian-perjanjian sewa alternatif ("**Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif**" (*Alternative Lease Agreements*)).
- (F) Penanggung telah menyepakati untuk mengonfirmasi kembali kewajiban-kewajiban yang dinyatakan dalam Perjanjian-Perjanjian Penanggungan Yang Ada, sebagaimana dinyatakan di bawah ini, sejak dan dari Tanggal Homologasi dan selama Perjanjian-Perjanjian Sewa Armada *Go-Forward* dan/atau Perjanjian-Perjanjian Sewa Alternatif, sesuai dengan keadaannya.
- (G) Selain itu Penanggung bermaksud untuk menandatangani Penanggungan-Penanggungan Baru (*New Guarantees*) tertentu (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

TELAH DISEPAKATI sebagai berikut:

1. INTERPRETASI

1.1 Definisi

"**Pesawat**" (*Aircraft*) berarti berbagai pesawat dengan nomor seri pabrik pembuat sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran A (*Daftar Para Pemberi Sewa dan Perjanjian-Perjanjian Sewa*).

"**Perjanjian Sewa Alternatif**" (*Alternative Lease Agreement*) memiliki arti yang diberikan terhadap istilah tersebut dalam Rencana Perdamaian.

"**Hari Kerja**" (*Business Day*) berarti suatu hari (selain hari Sabtu atau Minggu) di mana bank beroperasi untuk kegiatan usaha perbankan secara umum (termasuk transaksi dalam mata uang asing) di London, kota New York dan Jakarta, Singapura.

"**Rencana Perdamaian**" (*Composition Plan*) berarti rencana yang menetapkan syarat dan ketentuan restrukturisasi yang disusun dan diajukan oleh Penanggung kepada krediturnya untuk kepentingan pemungutan suara



dalam rapat para kreditur PKPU yang akan diselenggarakan di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal [16 Juni] 2022.

"Perjanjian Penanggungan Yang Ada" (*Existing Guarantee Agreement*) berarti setiap kesanggupan penanggungan atau subordinasi yang diberikan oleh Penanggung sehubungan dengan setiap Perjanjian Sewa Yang Ada sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran B (*Perjanjian-Perjanjian Penanggungan Yang Ada*), termasuk semua perjanjian penunjang untuk penanggungan tersebut (termasuk tambahan, amendemen, atau pernyataan kembali dari waktu ke waktu dan setiap dokumen jaminan yang diberikan sehubungan dengan tambahan, amendemen atau pernyataan kembali tersebut atau berdasarkan tambahan, amendemen, atau pernyataan kembali tersebut) dan secara bersama-sama disebut sebagai **"Perjanjian-Perjanjian Penanggungan Yang Ada"** (*Existing Guarantee Agreements*).

"Perjanjian Sewa Yang Ada" (*Existing Lease Agreement*) berarti setiap perjanjian sewa sebagaimana yang dinyatakan dalam Lampiran A (*Daftar Pesawat, Para Pemberi Sewa dan Perjanjian Sewa*), termasuk semua perjanjian penunjang terhadap perjanjian sewa tersebut (termasuk tambahan, amendemen, atau pernyataan kembalinya dari waktu ke waktu dan segala perjanjian sewa lanjutan dan perjanjian sewa lanjutan kembali) dan secara bersama-sama disebut sebagai **"Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ada"** (*Existing Lease Agreements*).

"Perjanjian Sewa Armada Go-Forward" (*Go-Forward Fleet Lease*) memiliki arti yang diberikan terhadap istilah tersebut dalam Rencana Perdamaian.

"Tanggal Homologasi" (*Homologation Date*) berarti tanggal di mana rencana perdamaian dihomologasikan oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Penyewa" (*Lessee*) berarti Garuda Indonesia Holiday France S.A.S., suatu *societe par actions simplifree* yang didirikan berdasarkan hukum Prancis dan dengan kantor terdaftarnya di 255 Rue Saint-Honore, 75001 Paris, Prancis, terdaftar dalam daftar perdagangan dan perusahaan Paris (*Trade and Companies Register Of Paris*) dengan nomor 799 887 765.

"Penanggungan-Penanggungan Baru" (*New Guarantees*) berarti penanggungan baru yang diberikan oleh penanggung berdasarkan Pasal 3.1 Akta ini sehubungan dengan setiap Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru.

"Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru" (*New Guaranteed Lease*) berarti setiap perjanjian sewa sebagaimana yang dinyatakan dalam



Lampiran C (*Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru*), termasuk semua perjanjian-perjanjian pendukung terhadap perjanjian sewa tersebut (termasuk tambahan, amendemen, atau pernyataan kembalinya dari waktu ke waktu dan perjanjian sewa lanjutan dan perjanjian sewa lanjutan kembali) dan bersama-sama disebut sebagai “Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru” (*New Guaranteed Leases*).

“**Dokumen-Dokumen Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru**” (*New Guaranteed Lease Documents*) berarti setiap dokumen yang ditandatangani sehubungan dengan perjanjian sewa yang ditanggung baru di mana penyewa merupakan suatu pihak.

“**Mesin Suku Cadang**” (*Spare Engines*) berarti berbagai mesin suku cadang dengan nomor seri mesin sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran A (*Daftar Para Pemberi Sewa dan Perjanjian Sewa*).

2. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENANGGUNGAN YANG ADA

2.1 Konfirmasi

- (a) Penanggung mengonfirmasi, yang berlaku sejak Tanggal Homologasi, untuk kepentingan masing-masing Pemberi Sewa dan penerima manfaat lainnya berdasarkan Perjanjian Penanggungan Yang Ada bahwa Perjanjian Penanggungan Yang Ada yang relevan dan kewajiban-kewajiban Penanggung dalam Perjanjian Penanggungan Yang Ada akan:
- (i) tetap berlaku penuh dan berkekuatan penuh terlepas dari adanya ketentuan apa pun yang bertentangan di dalam Rencana Perdamaian, atau penambahan, amendemen, novasi, pengganti, atau suplemen apa pun dari atau terhadap Perjanjian Sewa Yang Ada yang relevan dan pengenaan segala kewajiban yang diamendemen, baru atau lebih ketat berdasarkan Perjanjian Sewa Armada *Go-Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif yang relevan, sesuai dengan keadaannya, sehubungan dengan Penyewa (termasuk, namun tidak terbatas pada, amendemen yang dirujuk dalam Pendahuluan (E) di atas); dan
 - (ii) mencakup kewajiban Penyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Armada *Go-Forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif yang relevan, sesuai dengan keadaannya, dan tidak akan dilepaskan atau dikurangi dengan cara apa pun sehubungan dengan Rencana Perdamaian atau amendemen, tambahan, novasi atau perubahan lain dari waktu ke waktu; dan
 - (iii) mencakup kewajiban baru yang ditanggung oleh Penyewa



berdasarkan Perjanjian Sewa Armada *Go-Forward* dan Perjanjian Sewa Alternatif yang relevan, sesuai dengan keadaannya, dan dengan cara lain sebagaimana diamendemen atau ditambahkan lebih lanjut.

- (b) Sepanjang jaminan, janji, atau ganti rugi Perusahaan berdasarkan Perjanjian Penjaminan yang Ada terkait, karena alasan apa pun, tidak dapat dilaksanakan pada atau setelah Tanggal Homologasi sehubungan dengan kewajiban Penyewa berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ada, Perjanjian Sewa Armada Pesawat *Go-Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (dan setiap dokumen yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Sewa Yang Ada, Perjanjian Sewa Armada Pesawat *Go-Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif yang mana Penyewa menjadi salah satu pihaknya), Penjamin dengan ini menjamin, berjanji dengan dan mengganti kerugian setiap Pemberi Sewa yang relevan dan penerima manfaat lainnya berdasarkan Perjanjian Penanggungan Yang Ada tentang ketentuan klausul tersebut sehubungan dengan kewajiban tersebut pada dan setelah Tanggal Homologasi.
- (c) Akta ini berlaku tanpa mengurangi kemampuan Penyewa dan Pemberi Sewa untuk membuat amendemen lebih lanjut terhadap Perjanjian Sewa Yang Ada, Perjanjian Sewa Armada *Go-Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (dan dokumen-dokumen transaksi yang berlaku yang ditandatangani sehubungan dengan Perjanjian Sewa Yang Ada, Perjanjian Sewa Armada *Go-Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif di mana Penyewa menjadi salah satu pihak), sesuai dengan keadaannya, di masa mendatang tanpa diperlukan konfirmasi serupa.

3. **PENANGGUNGAN-PENANGGUNGAN BARU**

3.1 Penanggungan dan Ganti Rugi (*Guarantee and Indemnity*)

Dengan tunduk pada Pasal 3.2 dan sejak berlakunya Tanggal Otorisasi, secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, Penanggungan:

- (a) menanggung, sebagai obligor utama dan tidak hanya sebagai penjamin, kepada masing-masing Pemberi Sewa yang relevan terkait dengan pelaksanaan yang patut dan tepat waktu oleh Penyewa atas kewajibannya yang terutang kepada Pemberi Sewa tersebut berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru dan Dokumen-Dokumen Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru yang relevan;
- (b) berjanji dengan setiap Pemberi Sewa yang relevan bahwa setiap kali



Penyewa tidak membayar jumlah apa pun ketika jatuh tempo berdasarkan atau sehubungan dengan kewajibannya yang terutang kepada Pemberi Sewa tersebut berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru yang relevan atau Dokumen-Dokumen Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru yang relevan, Penanggung harus segera atas permintaan, membayar jumlah tersebut seakan-akan pihaknya adalah obligor utama sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru, Dokumen Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru dan Penanggungan ini; dan

- (c) setuju dengan setiap Pemberi Sewa yang relevan bahwa apabila suatu kewajiban yang ditanggung olehnya adalah atau menjadi tidak dapat dilaksanakan, tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum, pihaknya akan, sebagai kewajiban independen dan utama, mengganti kerugian setiap Pemberi Sewa yang relevan segera atas permintaan terhadap biaya, kerugian, atau kewajiban apa pun yang ditimbulkannya sebagai akibat dari Penyewa tidak membayar jumlah apa pun yang akan, tetapi untuk ketidakberlakuan, ketidakabsahan atau ketidaksesuaian dengan hukum tersebut, telah harus dibayar oleh pihaknya berdasarkan atau sehubungan dengan kewajibannya yang terutang terhadap Pemberi Sewa tersebut berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru yang relevan dan Dokumen-Dokumen Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru yang relevan pada tanggal di mana kewajibannya akan jatuh tempo. Jumlah yang harus dibayar oleh Penanggung berdasarkan ganti rugi ini tidak akan melebihi jumlah yang harus dibayar pihaknya berdasarkan Penanggungan ini apabila jumlah yang dituntut telah dapat diperoleh kembali atas dasar suatu penanggungan.

3.2 Otorisasi yang diperlukan (*Necessary authorisations*)

Penanggung berjanji (i) untuk mendapatkan semua otorisasi yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku bagi Penanggung yang telah diperoleh yang memungkinkan Penanggung untuk memberikan Penanggungan-Penanggungan Baru tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan Dewan Komisaris dari Penanggung sesuai dengan Anggaran Dasar Penanggung (tanggal ketika Penjamin telah memperoleh otorisasi tersebut, yang harus tidak lebih dari 3 bulan setelah Tanggal Homologasi, adalah "**Tanggal Otorisasi**") dan (ii) untuk memastikan Tanggal Otorisasi terjadi selambat-lambatnya pada Tanggal Efektif (*Effective Date*) (sebagaimana didefinisikan dalam Rencana Perdamaian).



3.3 Penanggungan Berlanjut (*Continuing Guarantee*)

Penanggungan-Penanggungan Baru berdasarkan Akta ini merupakan penanggungan berlanjut dan akan berlaku hingga jumlah mutlak saldo terakhir yang harus dibayar oleh Penyewa sehubungan dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru yang relevan dan Dokumen-Dokumen Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru yang relevan, terlepas dari pembayaran atau pelepasan perantara, sepenuhnya atau sebagian.

3.4 Pemberlakuan Kembali (*Reinstatement*)

Apabila suatu pelunasan, pelepasan, penyelesaian atau pengaturan (baik sehubungan dengan kewajiban Penyewa atau suatu jaminan atas kewajiban tersebut atau lainnya) dilakukan oleh Penyewa sepenuhnya atau sebagian atas dasar suatu hak, pembayaran, jaminan atau pelepasan lain yang dihindari atau harus dipulihkan dengan insolvensi, likuidasi, administrasi atau dengan cara lain, tanpa batasan, tanggung jawab Penanggung berdasarkan Pasal 3 ini akan berlanjut atau diberlakukan kembali seolah-olah pelunasan, pelepasan, penyelesaian atau pengaturan tidak telah terjadi.

3.5 Penyampingan Pembelaan (*Waiver of Defences*)

Kewajiban Penanggung berdasarkan Pasal 3 ini tidak akan dipengaruhi oleh suatu tindakan, pengabaian, persoalan atau hal yang, apabila bukan karena berlakunya pasal ini, akan mengurangi, melepaskan atau merugikan salah satu kewajibannya berdasarkan Pasal 3 ini (tanpa batasan dan baik diketahui atau tidak olehnya atau oleh suatu Pemberi Sewa yang relevan) termasuk:

- (a) setiap waktu, penyampingan atau persetujuan yang diberikan kepada, atau pengaturan dengan, Penyewa atau pribadi lain;
- (b) pengambilan, variasi, kompromi, pertukaran, pembaruan atau pelepasan, atau penolakan atau kelalaian untuk menyempurnakan, mengambil atau mengeksekusi, suatu hak terhadap, atau jaminan atas aset, Penyewa atau pribadi lain;
- (c) setiap ketidakmampuan atau tidak adanya kuasa, kewenangan atau status badan hukum dari atau pembubaran atau perubahan dalam anggota atau status Penyewa atau suatu pribadi lain;
- (d) suatu amendemen, novasi, tambahan, perpanjangan (baik yang jatuh tempo atau tidak), pernyataan kembali (dalam setiap hal, bagaimanapun mendasarnya dan dalam sifat apa pun dan baik lebih memberatkan atau tidak) atau penggantian suatu Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru, suatu Dokumen-Dokumen Perjanjian Sewa



Yang Ditanggung Baru atau suatu dokumen atau jaminan lain;

- (e) suatu ketidakberlakuan, ketidaksesuaian dengan hukum atau ketidakabsahan kewajiban suatu pribadi berdasarkan suatu Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru, suatu Dokumen-Dokumen Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru atau suatu dokumen atau jaminan lain; atau
- (f) suatu proses insolvensi atau proses hukum serupa.

3.6 Hak Regres Segera (*Immediate Recourse*)

Penanggung menyampingkan setiap hak yang dapat dimilikinya untuk terlebih dahulu meminta suatu Pemberi Sewa yang relevan (atau suatu wali amanat atau agen atas namanya) untuk menggunakan atau mengeksekusi suatu hak atau jaminan lain atau menuntut pembayaran dari suatu pribadi sebelum menuntutnya dari Penanggung tersebut berdasarkan Akta ini atau Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru lainnya. Penyampingan ini berlaku terlepas dari suatu hukum atau suatu ketentuan yang menyatakan lain dalam suatu Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru. Selanjutnya, Penanggung menyampingkan tanpa syarat, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku atau dengan cara lain, semua hak dan keistimewaannya berdasarkan setiap hukum yang berlaku terhadap Penanggung sebagaimana diperlukan untuk memberlakukan Akta ini secara penuh.]

3.7 Pengalokasian (*Appropriations*)

Hingga seluruh jumlah yang dapat atau menjadi harus dibayar oleh Penyewa berdasarkan atau sehubungan dengan kewajiban yang relevan telah dibayarkan penuh secara tidak dapat ditarik kembali, masing-masing Pemberi Sewa yang relevan (atau suatu wali amanat atau agen atas namanya) dapat:

- (a) memilih untuk tidak menggunakan atau mengeksekusi suatu jumlah, jaminan atau hak lain yang dipegang atau diterima oleh Pemberi Sewa tersebut (atau suatu wali amanat atau agen atas namanya) sehubungan dengan jumlah-jumlah tersebut, atau menggunakan dan mengeksekusi jumlah, jaminan atau hak lain tersebut dengan cara dan urutan yang dianggapnya sesuai (baik terhadap jumlah-jumlah tersebut atau lainnya) dan tidak ada Penanggung yang akan berhak atas manfaatnya; dan
- (b) menyimpan dalam rekening tunda berbunga setiap jumlah uang yang diterima dari Penanggung atau untuk kepentingan tanggung jawab Penanggung berdasarkan Pasal 3 ini, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan Pasal 3.7 ini tidak akan dianggap menciptakan suatu Jaminan (*Security*).



4. HUKUM YANG BERLAKU

4.1 Hukum Inggris

Akta ini dan setiap sengketa atau tuntutan termasuk sengketa, tuntutan atau kewajiban non-kontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengannya atau pokok bahasan atau pembentukannya akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris dan Wales.

4.2 Penanggungan Yang Ada – Penundukan terhadap Yurisdiksi
Kecuali Pasal 4.3 dan sejauh Akta ini dengan cara lain berkaitan dengan Penanggungan-Penanggungan Baru, setiap sengketa, kontroversi atau tuntutan yang timbul dengan cara apa pun dari atau sehubungan dengan Akta ini (termasuk, tidak terbatas pada, setiap hak, kewajiban, atau tanggung jawab kontraktual, pra-kontraktual atau non-kontraktual, dan setiap masalah mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya) harus dirujuk dan diputuskan oleh pengadilan, majelis atau badan arbitrase yang ditentukan dalam Perjanjian Penanggungan Yang Ada yang relevan.

4.3 Pemberlakuan Penanggungan-Penanggungan Baru

- (a) Setiap sengketa, kontroversi, atau tuntutan yang timbul dengan cara apa pun dari atau sehubungan dengan Penanggungan-Penanggungan Baru (termasuk, tidak terbatas pada, hak, kewajiban atau tanggung jawab kontraktual, pra-kontraktual atau non-kontraktual, dan masalah apa pun mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya), kecuali apabila ditentukan lain di dalamnya, dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang dikelola oleh Singapore International Arbitration Centre ("**SIAC**") sesuai dengan Peraturan Arbitrase SIAC ("**Peraturan**" (*Rules*)) yang pada saat itu berlaku, yang dianggap sebagai Peraturan yang dimasukkan melalui rujukan dalam pasal ini.
- (b) Majelis arbitrase ("**Majelis**" (*Tribunal*)) terdiri dari tiga arbiter. (Para-) pemohon harus bersama-sama mencalonkan satu arbiter. (Para-) termohon harus bersama-sama mencalonkan satu arbiter. Kedua arbiter yang ditunjuk akan mencalonkan arbiter ketiga yang akan menjadi ketua arbiter. Apabila dalam empat belas hari sejak permintaan dari pihak lain untuk melakukannya, salah satu pihak gagal untuk mencalonkan seorang arbiter, atau apabila kedua arbiter gagal untuk mencalonkan arbiter ketiga dalam waktu empat belas hari setelah penunjukan arbiter kedua, penunjukan harus dilakukan, atas permintaan salah satu pihak, oleh Ketua Pengadilan Arbitrase SIAC sesuai dengan Peraturan.
- (c) Tempat kedudukan arbitrase adalah Singapura. Perjanjian arbitrase



akan diatur berdasarkan hukum Singapura. Bahasa yang digunakan dalam proses hukum arbitrase adalah bahasa Inggris. Setiap putusan Majelis harus dibuat secara tertulis dan bersifat final dan mengikat para pihak sejak hari putusan itu dibuat.

- (d) Penanggung menyampingkan hak untuk mengajukan ke pengadilan hukum dan/atau otoritas yudisial lainnya untuk menentukan pandangan hukum awal dan/atau meninjau setiap pertanyaan hukum dan/atau manfaat, sejauh penyampingan tersebut dapat dilakukan secara sah. Penanggung tidak akan dianggap, bagaimanapun, telah menyampingkan hak untuk mempertanyakan putusan apa pun dengan alasan bahwa Majelis tidak memiliki yurisdiksi substantif dan/atau atas dasar ketidakteraturan serius yang memengaruhi Majelis, proses hukum atau putusan sejauh diizinkan oleh hukum kedudukan arbitrase. Tidak ada hal apa pun dalam pasal ini yang akan ditafsirkan sebagai mencegah Penanggung dari meminta perlindungan atau pemulihan sementara dari pengadilan yurisdiksi yang memiliki kompetensi.

5. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN (*MISCELLANEOUS*)

5.1 Salinan Rangkap (*Counterparts*)

Akta ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan rangkap dan tanda tangan pada salinan rangkap tersebut memiliki kekuatan yang sama seakan-akan tanda tangan pada salinan rangkap tersebut dibubuhkan pada satu salinan tunggal dari Akta ini.

5.2 Amendemen

Tidak ada amendemen apa pun dari Akta ini yang akan berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh, atau atas nama, Penanggung.

5.3 Penyampingan (*Waivers*)

Suatu penyampingan atas setiap hak atau pemulihan berdasarkan Akta ini atau berdasarkan hukum, atau setiap persetujuan yang diberikan berdasarkan Akta ini, hanya berlaku apabila diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang menyampingkan atau menyetujui dan tidak akan dianggap sebagai suatu penyampingan atas pelanggaran atau cedera janji lainnya. Penyampingan hanya berlaku dalam keadaan yang diberikan kepadanya dan tidak akan mencegah pihak yang memberikannya kemudian mengandalkan ketentuan yang relevan.

5.4 Hak Pihak Ketiga (*Third Party Rights*)

Kecuali dalam hal setiap Pemberi Sewa dan secara tegas dinyatakan lain dalam Akta ini, suatu pribadi yang bukan merupakan pihak dalam Akta ini



tidak mempunyai hak berdasarkan *Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999* untuk memberlakukan atau untuk menerima manfaat dari ketentuan apa pun dalam Akta ini. Hak tersebut tidak akan memengaruhi hak atau pemulihan apa pun dari pihak ketiga yang ada, atau tersedia, selain dari *Act* tersebut.

5.5 Keterpisahan (*Severance*)

Apabila terdapat ketentuan (atau bagian dari ketentuan) dari Akta ini yang tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat diberlakukan atau menjadi tidak sah, tidak sesuai dengan hukum atau tidak dapat diberlakukan, ketentuan tersebut akan dianggap dimodifikasi seminimal mungkin untuk membuatnya sah, sesuai dengan hukum dan dapat diberlakukan. Apabila modifikasi tersebut tidak memungkinkan, ketentuan yang relevan (atau bagian dari ketentuan) akan dianggap dihapus. Setiap modifikasi atau penghapusan suatu ketentuan (atau bagian dari suatu ketentuan) berdasarkan Pasal 5.5 ini tidak akan mempengaruhi kesesuaian dengan hukum, keabsahan dan keberlakuan dari bagian lain dari Akta ini.

5.6 Penggabungan istilah (*Incorporation of terms*)

Penanggung dan masing-masing Pemberi Sewa setuju bahwa ketentuan untuk pernyataan dan jaminan, mekanisme pembayaran, dan eksekusi dari setiap Perjanjian Penanggungan Yang Ada yang relevan akan berlaku *mutatis mutandis* seakan-akan dinyatakan secara lengkap dalam Akta ini sehubungan dengan setiap Penanggungan Yang Ada dan seakan-akan rujukan-rujukan dalam pasal-pasal tersebut dalam "Perjanjian ini", "Penanggungan ini", dan "Akta ini" mengacu pada Akta ini.

5.7 Dokumen Transaksi

Akta ini akan menjadi "Dokumen Sewa" (*Lease Document*), "Dokumen Yang Berlaku" (*Operative Document*), "Dokumen Transaksi" (*Transaction Document*) atau istilah lain yang setara seperti yang digunakan dalam Perjanjian Sewa Yang Ada, Perjanjian Sewa Armada *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (sebagaimana berlaku), untuk tujuan Perjanjian Sewa Yang Ada, Perjanjian Sewa Armada *Go Forward* atau Perjanjian Sewa Alternatif (sebagaimana berlaku).

5.8 Laporan (*Report*)

Penanggung akan, atas biayanya selambat-lambatnya pada hari kelima belas (15) bulan kalender setelah bulan di mana Akta ini ditandatangani, memberikan kepada Pemberi Sewa bukti, dalam bentuk dan isi yang memenuhi syarat Para Pemberi Sewa bahwa Penanggung telah mengajukan dengan sepatutnya suatu laporan daring sehubungan dengan penandatanganan Akta ini kepada Bank Indonesia sehubungan dengan



kegiatan arus devisa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 21/2/PBI/2019 bersamaan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 21/7/PADG/2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang dapat mengamendemen, menggantikan, mengganti atau menambahkan salah satu peraturan di atas.

6. **PEMBERITAHUAN (*NOTICES*)**

6.1 **Pemberian Pemberitahuan (*Giving of Notice*)**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diberikan kepada Penanggung berdasarkan atau sehubungan dengan Akta ini harus:

- (a) dilakukan secara tertulis;
- (b) diserahkan secara langsung, melalui pos kelas satu prabayar atau layanan pengiriman hari kerja berikutnya atau dikirim melalui faks; dan
- (c) dikirim ke:

(i) **Penanggung di:**

Alamat: Lantai Dasar, Management Building, Garuda City,
Bandara Soekarno-Hatta International, Cengkareng, 19120,
Indonesia

Nomor Faks: +62 21 25601230

Untuk Perhatian: *VP Acquisition and Aircraft Management*

Alamat: Lantai Dasar, Management Building, Garuda City,
Bandara Soekarno-Hatta International, Cengkareng, 19120,
Indonesia

Nomor Faks: +62 21 2560 1028

Untuk Perhatian: *VP Corporate Legal & Compliance*

6.2 **Dianggap Diterima oleh Penanggung (*Deemed Receipt to Guarantor*)**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang diberikan oleh Pemberi Sewa kepada Penanggung harus dianggap telah diterima:

- (a) apabila diserahkan secara langsung, pada saat pemberitahuan tersebut diserahkan di alamat yang relevan;
- (b) apabila dikirim melalui pos kelas satu prabayar atau layanan pengiriman hari kerja berikutnya lainnya, pada Hari Kerja kedua setelah pengeposan; dan
- (c) apabila dikirim melalui faks, ketika diterima dalam bentuk yang dapat dibaca.

Pemberitahuan atau komunikasi lain yang diberikan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6.2 atau pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, atau setelah jam kerja normal, di tempat diterimanya pemberitahuan atau komunikasi lain, akan dianggap telah diterima pada Hari Kerja



berikutnya.

6.3 Surat Menyurat Dokumen (*Service of Documents*)

Pasal 6.3 ini tidak berlaku untuk surat menyurat proses hukum apa pun atau dokumen lain dalam tindakan hukum apa pun atau, apabila sesuai, arbitrase atau metode penyelesaian sengketa lainnya.

7. BAHASA

Akta ini ditandatangani secara bersamaan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Para Pihak sepakat bahwa versi bahasa Inggris Akta ini akan mengatur segala tujuan dan bahwa versi bahasa Indonesia dibuat semata-mata hanya untuk rujukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; dan dalam hal terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia dari Akta ini atau dengan bahasa lain (dalam hal Akta ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain), versi bahasa Inggris yang akan berlaku, dan teks bahasa Indonesia yang relevan (atau teks bahasa lainnya) akan dianggap diubah agar sesuai dengan teks bahasa Inggris yang relevan dan untuk membuat teks bahasa Indonesia yang relevan (atau teks bahasa lainnya) sesuai dengan teks bahasa Inggris yang relevan.

Akta ini telah ditandatangani dan diserahkan pada tanggal yang dinyatakan di awal Akta ini.

DITANDATANGANI sebagai suatu akta untuk dan atas nama **PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.** oleh penanda tangan sahny

**Lampiran A untuk Bentuk Akta Penegasan Jaminan
Daftar Para Pemberi Sewa dan Perjanjian-Perjanjian Sewa**

Pesawat B737-800

MSN	Pemberi Sewa	Perjanjian Sewa
36830	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Ltd	Perjanjian Penyewaan Pesawat Antara Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 14 Juni 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)



39936	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 24 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu);
39939	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 24 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu);
39954	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 24 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu);
39955	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 24 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu);
36805	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited	<i>Aircraft Specific Lease Agreement</i> , tertanggal 14 Juni 2014, antara Celestial Aviation Trading 62 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (yang memuat <i>Common Terms Agreement</i> , tertanggal 14 Juni 2014, antara GE Capital Aviation Services Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.) (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
37885	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited	<i>Aircraft Specific Lease Agreement</i> , tertanggal 14 Juni 2014, antara Celestial Aviation Trading 57 Limited dan Garuda



		Indonesia Holiday France S.A.S. (yang memuat <i>Common Terms Agreement</i> , tertanggal 14 Juni 2014, antara GE Capital Aviation Services Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
30148	K Aviation Leasing Corporation 1A Designated Activity Company	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Inishbrophy Leasing Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 26 Desember 2018 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu termasuk berdasarkan <i>aircraft lease novation agreement</i> tertanggal 17 Desember 2019 antara Inishbrophy Leasing Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan K Aviation Leasing Corporation 1A DAC)
38040	Kornerstone Airlease No. 1 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Kornerstone Airlease No. 1 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 14 Juni 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
41270	Kornerstone Airlease No. 1 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Kornerstone Airlease No. 1 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 09 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
39929	Sensyo & Co. Ltd.	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sensyo, Co & Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 24 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41310	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, yang bertindak bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai Wali Amanat untuk Perwaliamanatan untuk Pesawat MSN 41310	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, yang bertindak bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai Wali Amanat untuk Perwaliamanatan untuk Pesawat MSN 41310 dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 14 Oktober 2011 (sebagaimana diamendemen dinovasikan, dinyatakan kembali, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana dinovasikan, diamendemen dan dinyatakan kembali dengan <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement</i> tertanggal 6 November 2017)
41312	ALC B378 41312, LLC	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara ALC B378 41312, LLC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 14 Oktober 2011 (sebagaimana diamendemen dinovasikan, dinyatakan kembali, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana dinovasikan, diamendemen dan dinyatakan kembali dengan <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement</i> tertanggal 6 November 2017)
41322	ALC B378 41322, LLC	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara ALC B378 41322, LLC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 14 Oktober 2011 (sebagaimana diamendemen dinovasikan, dinyatakan kembali, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana dinovasikan, diamendemen dan dinyatakan kembali dengan <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement</i> tertanggal 6 November 2017)
39920	Chishima Real Estate Co., Ltd.	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Chishima Real Estate Co., Ltd. dan Garuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>Indonesia Holiday France S.A.S.</p> <p>Tertanggal 22 Juli 2010 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement</i> tertanggal 28 November 2014 antara Fuyo Aviation France II SARL sebagai pemberi sewa yang ada (<i>existing lessor</i>), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai penyewa yang ada (<i>existing lessee</i>), Garuda Indonesia Holiday France S.A.S sebagai penyewa baru (<i>new lessee</i>) and Chishima Real Estate Co., Ltd sebagai pemberi sewa baru (<i>new lessor</i>).</p>
39928	Chishima Real Estate Co., Ltd.	<p><i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.</p> <p>Tertanggal 24 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed</i> tertanggal 31 Oktober 2014 antara SMBC Aviation Capital Limited sebagai pemberi sewa yang ada (<i>existing lessor</i>), Garuda Indonesia Holiday France S.A.S sebagai penyewa dan Chishima Real Estate Co., Ltd sebagai pemberi sewa baru (<i>new lessor</i>))</p>

Pesawat A320-200

MSN	Pemberi Sewa	Perjanjian Sewa
6118	Sky High XXXI Leasing Company Limited	<p><i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High XXXI Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S</p> <p>Tertanggal 2 Mei 2014 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu</p>

Halaman 1022 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6224	Sky High XXXI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High XXXI Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 2 Mei 2014 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambah dari waktu ke waktu
6243	Sky High XXXI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High XXXI Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 2 Mei 2014 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu
6270	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High XXXIII Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 2 Mei 2014 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambah dari waktu ke waktu
6333	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High XXXIII Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 2 Mei 2014 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambah dari waktu ke waktu
6408	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High XXXIII Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 2 Mei 2014 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/ atau ditambah dari waktu ke waktu
7221	Sky High LIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High LIX Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Tertanggal 28 Juni 2016 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu
7297	Sky High LX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High LX Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 23 September 2016 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
7453	Sky High LX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High LX Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 07 November 2016, sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
7620	Sky High LXI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High LXI Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 08 November 2016, sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
5511	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 24 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu);
5556	Global Aviation Equipment Leasing Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 24 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dari waktu ke waktu, termasuk <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement</i> tertanggal 21 Januari 2020 antara SMBC Aviation Capital Limited sebagai pemberi sewa yang ada (<i>existing lessor</i>), Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. sebagai penyewa dan Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited sebagai pemberi sewa baru (<i>new lessor</i>))
5560	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Specific Lease Agreement</i> tertanggal 14 Juni 2014 (yang memuat ketentuan Perjanjian Ketentuan Umum Sewa Pesawat tertanggal 14 Juni 2014 (<i>Common Terms Agreement</i> /"CTA")) antara GE Capital Aviation Services Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.) antara Celestial Aviation Trading 71 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (sebagaimana diamendemen dan dinovasikan berdasarkan Akta Novasi dan Amendemen Sewa Pesawat tertanggal 12 Desember 2014 antara Celestial Aviation Trading 71 Limited sebagai pemberi sewa yang ada (<i>existing lessor</i>), Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. sebagai penyewa dan SMBC Aviation Capital Limited sebagai pemberi sewa baru (<i>new lessor</i>), dan sebagaimana diamendemen, ditambah, dinovasikan, dialihkan dan/atau dinyatakan kembali lebih lanjut dari waktu ke waktu);
5777	Medical Tribune, Inc.	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 24 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dari waktu ke waktu, termasuk <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed</i> tertanggal 17 Oktober 2016 antara SMBC Aviation Capital Limited sebagai pemberi sewa awal yang ada (<i>existing lessor</i>), Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. sebagai penyewa, Sakurajyuji Inc. sebagai pemberi sewa representatif baru dan Sakurajyuji Inc., Tomo Co., Ltd. dan Saishunkan Pharmaceutical Co., Ltd. sebagai para pemberi sewa baru (" Para Pemberi Sewa Sebelumnya " (<i>Previous Lessors</i>)) dan sebagaimana dinovasikan dan diamendemen lebih lanjut dengan <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed</i> tertanggal 22 Mei 2020 antara Para Pemberi Sewa Sebelumnya sebagai para pemberi sewa yang ada, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. sebagai penyewa dan Medical Tribune, Inc. sebagai pemberi sewa yang baru (<i>new lessor</i>)))
5830	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 24 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
2598	MACH 1A Leasing Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara MACH 1A Leasing Ireland Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 13 September 2011 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6207	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (sebelumnya	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Perjanjian Sewa Pesawat antara ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (sebelumnya dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bernama ACG Acquisition Ireland III Limited)	dengan nama ACG Acquisition Ireland III Limited) dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 16 Juli 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6322	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (sebelumnya bernama ACG Acquisition Ireland III Limited)	<i>Aircraft Lease Agreement</i> antara ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (sebelumnya dikenal dengan nama ACG Acquisition Ireland III Limited) dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 16 Juli 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
5351	Stellar Aircraft Holding 2 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> tertanggal 24 Oktober 2014 antara Stellar Aircraft Holding 2 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk berdasarkan <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement</i> tertanggal 9 Februari 2017 antara, antara lain, Stellar Aircraft Holding 2 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S.)
6503	Nikko Kisen Co., Ltd	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Nikko Kisen Co., Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. tertanggal 26 November 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
5399	CALC 30 - AIRCRAFT LIMITED	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 24 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7091	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Jin Shan 9 Ireland Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 18 Mei 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7319	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Jin Shan 9 Ireland Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 18 Mei 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7450	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Jin Shan 9 Ireland Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 18 Mei 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7469	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Jin Shan 9 Ireland Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 18 Mei 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6753	JSA International U.S. Holdings, LLC	1) <i>Aircraft Lease Agreement</i> antara JSA International U.S. Holdings, LLC (sebagai pemberi sewa) dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (sebagai penyewa) tertanggal 2 September 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait satu (1) pesawat A320-200 dengan MSN 6753 2) <i>Aircraft Lease Agreement</i> antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (sebagai pemberi sewa lanjutan) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (sebagai penyewa lanjutan) tertanggal 9 September 2015 (sebagaimana diamendemen,



		dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) 3) <i>Aircraft Lease Agreement</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (sebagai pemberi sewa lanjutan kembali) dan PT Citilink Indonesia (sebagai penyewa lanjutan kembali) tertanggal 9 September 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6980	JSA International U.S. Holdings, LLC	1) <i>Aircraft Lease Agreement</i> antara JSA International U.S. Holdings, LLC (sebagai pemberi sewa) dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (sebagai penyewa) tertanggal 2 September 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait satu (1) pesawat A320-200 dengan MSN 6980 2) <i>Aircraft Lease Agreement</i> antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (sebagai pemberi sewa lanjutan) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (sebagai penyewa lanjutan) tertanggal 9 September 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) 3) <i>Aircraft Lease Agreement</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (sebagai pemberi sewa lanjutan kembali) dan PT Citilink Indonesia (sebagai penyewa lanjutan kembali) tertanggal 9 September 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
5571	Alafco Irish Aircraft Leasing Nine Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Alafco Irish Aircraft Leasing Nine Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 14 Juni 2014 (sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
5574	Alafo Irish Aircraft Leasing Ten Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Alafo Irish Aircraft Leasing Ten Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 14 Juni 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
5597	Alafo Irish Aircraft Leasing Eleven Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Alafo Irish Aircraft Leasing Eleven Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 14 Juni 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6434	Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 26 November 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6596	Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 26 November 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)

Pesawat A320-200NEO

MSN	Pemberi Sewa	Perjanjian Sewa
8265	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High LXXXIX Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 28 Juni 2018, sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu

Halaman 1030 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8303	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High LXXXIX Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 23 Juli 2018, sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
8156	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High LXXXIX Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 23 Agustus 2018, sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
9280	Sky High XCII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High XCII Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 22 Oktober 2019 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
9275	Sky High XCII Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High XCII Leasing Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 04 Desember 2019 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
7466	Avolon Aerospace AOE 137 Limited	Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Avolon Aerospace AOE 137 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 22 Desember 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu)
7505	Avolon Aerospace AOE 136 Limited	Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Avolon Aerospace AOE 136 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tertanggal 22 Desember 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu)
7587	Avolon Aerospace AOE 138 Limited	Perjanjian Penyewaan Pesawat Antara Avolon Aerospace AOE 138 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 22 Desember 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu)
7603	SAF Leasing II (AOE 3) Ltd	Perjanjian Penyewaan Pesawat antara SAF Leasing II (AOE 3) Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 22 Desember 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu)
7834	Oriental Leasing 31 Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Oriental Leasing 31 Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 22 Desember 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)

Pesawat A330-300

MSN	Pemberi Sewa	Perjanjian Sewa
1548	Avolon Aerospace AOE 86 Limited	Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Avolon Aerospace AOE 86 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 25 Juli 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi, dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu)
1560	Avolon Aerospace AOE 87 Limited	Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Avolon Aerospace AOE 87 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S

Halaman 1032 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tertanggal 25 Juli 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1671	HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited	Perjanjian Penyewaan Pesawat antara HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 28 Juli 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1723	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Jin Shan 9 Ireland Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 18 Mei 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1733	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Jin Shan 9 Ireland Company Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 18 Mei 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1585	ORIX Aviation Systems Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara ORIX Aviation Systems Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 25 Juli 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1654	ORIX Aviation Systems Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara ORIX Aviation Systems Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 28 Juli 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1698	ORIX Aviation Systems Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara ORIX Aviation Systems Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 28 Januari 2016 (sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1709	ORIX Aviation Systems Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara ORIX Aviation Systems Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 23 Maret 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1577	JSA International U.S. Holdings, LLC	1) <i>Aircraft Lease Agreement</i> antara JSA International U.S. Holdings, LLC (sebagai pemberi sewa) dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (sebagai penyewa) tertanggal 25 Juli 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait satu (1) pesawat A330-300 dengan MSN 1577 2) <i>Aircraft Lease Agreement</i> antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. (sebagai pemberi sewa lanjutan) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (sebagai penyewa lanjutan) tertanggal 25 Juli 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1446	Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company	<i>Aircraft Lease Agreement</i> (MSN 1446), yang memuat syarat dan ketentuan dari <i>Aircraft Lease Shared Terms</i> , tertanggal 28 Oktober 2016, antara Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 28 Oktober 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)

Pesawat A330-900

MSN	Pemberi Sewa	Perjanjian Sewa
-----	--------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1887	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Avolon Leasing Ireland 3 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1870	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Avolon Leasing Ireland 3 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1947	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik)	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik) dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 12 November 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1948	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik)	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik) Tertanggal 12 November 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1946	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik) dan Garuda Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebagai wali amanat pemilik)	Holiday France S.A.S Tertanggal 12 November 2019 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
--	------------------------------	---

Pesawat ATR

MSN	Pemberi Sewa	Perjanjian Sewa
1422	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 29 DAC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. tertanggal 16 Juli 2018 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu).
1438	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 29 DAC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. tertanggal 9 Oktober 2018 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu).
1398	Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd. dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. pada 22 Maret 2017 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1340	Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte Ltd	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 19 Agustus 2016 (sebagaimana diamandemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
972	NAC Aviation 27 Limited	<i>Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 27 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
988	NAC Aviation 27 Limited	Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 27 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
966	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	Perjanjian Sewa Pesawat antara NAC Aviation 29 DAC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu).

Pesawat A330-200

MSN	Pemberi Sewa	Perjanjian Sewa
1184	Sapphire Leasing I (AOE I) Limited	Aircraft Lease Agreement Antara Sapphire Leasing I (AOE 1) Limited dan PT Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 15 November 2018 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1288	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, yang bertindak bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata dalam kapasitasnya sebagai Wali Amanat untuk Perwaliamanatan untuk Pesawat MSN 1288	Perjanjian Penyewaan Pesawat antara Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, yang bertindak bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata dalam kapasitasnya sebagai Wali Amanat untuk Perwaliamanatan atas Pesawat MSN 1288, dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 31 Maret 2011 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana dinovasikan, diamendemen dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Novasi dan Amendemen Sewa Pesawat tertanggal 29 Desember 2017)
1410	Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company	<i>Aircraft Lease Agreement</i> (MSN 1410), yang memuat syarat dan ketentuan dari Ketentuan Bersama Sewa Pesawat tertanggal 28 Oktober 2016, antara Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company dan PT Garuda Holiday France S.A.S. Tertanggal 28 Oktober 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1474	CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited dan Garuda Holiday France S.A.S. Tertanggal 15 November 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)

Pesawat B777

MSN	Pemberi Sewa	Perjanjian Sewa
29148	Sky High XXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High XXIX Leasing Company Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 02 Mei 2014 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
29143	Sky High XXIX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High XXIX Leasing Company Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 02 Mei 2014 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29144	Sky High XXX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High XXX Leasing Company Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 12 Juni 2015 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
40072	Sky High XXX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High XXX Leasing Company Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 10 September 2015 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
29145	Sky High XXX Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High XXX Leasing Company Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
40073	Sky High LVI Leasing Company Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Sky High LVI Leasing Company Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 18 Januari 2016 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu)

Pemberi Sewa Mesin Suku Cadang

ESN	Pemberi Sewa	Perjanjian Sewa
660876	Engine Lease Finance Corporation	<i>Engine Lease Agreement</i> antara Engine Lease Finance Corporation dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 11 Maret 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 660876
862712	Engine Lease Finance Corporation	<i>Engine Lease Agreement</i> antara Engine Lease Finance Corporation dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 25 November 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 862712
864732	Engine Lease Finance Corporation	<i>Engine Lease Agreement</i> antara Engine Lease Finance Corporation dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 9 November 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 864732
038366	Engine Lease Finance Corporation	<i>Engine Lease Agreement</i> antara Engine Lease Finance Corporation dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 30 Mei 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 038366
573815	Engine Lease Finance Corporation	<i>Engine Lease Agreement</i> antara Engine Lease Finance Corporation dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 9 November 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 573815
573935	Engine Lease Finance Corporation	<i>Engine Lease Agreement</i> antara Engine Lease Finance Corporation dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 14 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait dengan Mesin Suku Cadang dengan ESN 573935
598977	Total Engine Asset Management PTE. Ltd.	<i>Engine Lease Agreement</i> antara Total Engine Asset Management PTE. Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 28 Desember 2018 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 598977
599218	Total Engine Asset Management PTE. Ltd.	<i>Engine Lease Agreement</i> antara Total Engine Asset Management PTE. Ltd dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 15 Mei 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 599218
41975	Rolls-Royce Leasing Limited	<i>Engine Lease Agreement</i> antara Rolls-Royce Leasing Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 27 Oktober 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 41975
960146	North Shore Aviation Capital LLC.	<i>Engine Lease Agreement</i> antara Garuda Holiday France S.A.S. dan Celestial Aviation Trading 100 Limited untuk satu mesin CFM56-7B26/3 yang memiliki Nomor Seri Mesin 960146 Tertanggal 14 Juni 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

960962	North Shore Aviation Capital LLC.	<i>Engine Lease Agreement</i> antara Garuda Holiday France S.A.S. dan Celestial Aviation Trading 100 Limited untuk satu mesin CFM56-7B26E yang memiliki nomor seri 960962 Tertanggal 14 Juni 2014, sebagaimana diamendemen, dinyatakan kembali, dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu)
--------	-----------------------------------	---

Lampiran B untuk Bentuk Akta Penegasan Jaminan

Perjanjian-Perjanjian Penanggungan Yang Ada

Pesawat B737-800

MSN	Pemberi Sewa	Penanggungan
36830	Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Ltd	Perjanjian Jaminan antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Avolon Aerospace (Ireland) AOE 42 Ltd Tertanggal 30 September 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
39936	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan SMBC Aviation Capital Limited Tertanggal 24 Oktober 2014.
39939	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan SMBC Aviation Capital Limited Tertanggal 24 Oktober 2014.
39954	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan SMBC Aviation Capital Limited Tertanggal 24 Oktober 2014.
39955	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan SMBC Aviation Capital Limited Tertanggal 24 Oktober 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36805	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Celestial Aviation Trading 62 Limited Tertanggal 16 Desember 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
37885	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Celestial Aviation Trading 57 Limited Tertanggal 16 Desember 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
38040	Kornerstone Airlease No. 1 Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Kornerstone Airlease No.1 Limited Tertanggal 16 Agustus 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
41270	Kornerstone Airlease No. 1 Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Kornerstone Airlease No.1 Limited Tertanggal 16 Agustus 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
39929	Sensyo & Co. Ltd.	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Sensyo & Co., Limited Tertanggal 08 September 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
41310	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, yang bertindak bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai Wali	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan ALC B378 41310, LLC Tertanggal 06 November 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dialihkan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Amanat untuk Perwaliamanatan untuk Pesawat MSN 41310	
41312	ALC B378 41312, LLC	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan ALC B378 41312, LLC Tertanggal 06 November 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
41322	ALC B378 41322, LLC	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan ALC B378 41322, LLC Tertanggal 06 November 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
39920	Chishima Real Estate Co., Ltd.	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Chishima Real Estate Co., Ltd Tertanggal 28 November 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
39928	Chishima Real Estate Co., Ltd.	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Chishima Real Estate Co., Ltd. Tertanggal 31 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)

Pesawat A320-200

MSN	Pemberi Sewa	Penanggungan
6118	Sky High XXXI Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Sky High XXXI Leasing Company Limited Tertanggal 15 Mei 2014 sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6224	Sky High XXXI Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Sky High XXXI Leasing Company Limited Tertanggal 15 Mei 2014 sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu
6243	Sky High XXXI Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Sky High XXXI Leasing Company Limited Tertanggal 15 Mei 2014 sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu
6270	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Sky High XXXIII Leasing Company Limited Tertanggal 15 Mei 2014 sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu
6333	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Sky High XXXIII Leasing Company Limited Tertanggal 15 Mei 2014 sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu
6408	Sky High XXXIII Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Sky High XXXIII Leasing Company Limited Tertanggal 15 Mei 2014 sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu
7221	Sky High LIX Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Sky High LIX Leasing Company Limited Tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28 Juni 2016 sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu
7297	Sky High LX Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Sky High LX Leasing Company Limited Tertanggal 23 September 2016, sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
7453	Sky High LX Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Sky High LX Leasing Company Limited Tertanggal 07 November 2016, sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
7620	Sky High LXI Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Sky High LXI Leasing Company Limited Tertanggal 08 November 2016, sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
5511	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan SMBC Aviation Capital Limited Tertanggal 24 Oktober 2014.
5560	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan SMBC Aviation Capital Limited Tertanggal 12 Desember 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
5830	SMBC Aviation Capital Limited	<i>Guarantee</i> antara SMBC Aviation Capital Limited dan PT Garuda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Indonesia (Persero) Tbk. tertanggal 24 Oktober 2014.
2598	MACH 1A Leasing Ireland Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Wells Fargo Trust Company, National Association Tertanggal 08 Juni 2018 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6207	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (sebelumnya bernama ACG Acquisition Ireland III Limited)	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan ACG Acquisition Ireland III Limited Tertanggal 21 Juli 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6322	ACG Aircraft Leasing Ireland Limited (sebelumnya Bernama ACG Acquisition Ireland III Limited)	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan ACG Acquisition Ireland III Limited Tertanggal 22 Juli 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
5351	Stellar Aircraft Holding 2 Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Stellar Aircraft Holding 2 Limited tertanggal 9 Februari 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6503	Nikko Kisen Co., Ltd	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Nikko Kisen Co., Ltd. Tertanggal 13 Oktober 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
5399	CALC 30 - AIRCRAFT LIMITED	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan CALC 30 – Aircraft Limited Tertanggal 4 Oktober 2017 (sebagaimana diamendemen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7091	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Jin Shan 9 Ireland Company Limited Tertanggal 18 Mei 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7319	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Jin Shan 9 Ireland Company Limited Tertanggal 18 Mei 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7450	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Jin Shan 9 Ireland Company Limited Tertanggal 18 Mei 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7469	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Jin Shan 9 Ireland Company Limited Tertanggal 18 Mei 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6753	JSA International U.S. Holdings, LLC	<i>Guarantee</i> tertanggal 2 September 2015 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (sebagai penanggung) dan JSA International U.S. Holdings, LLC (sebagai penerima manfaat) (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait satu (1) pesawat A320-200 dengan MSN 6753
6980	JSA International U.S. Holdings, LLC	<i>Guarantee</i> tertanggal 2 September 2015 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (sebagai penanggung)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan JSA International U.S. Holdings, LLC (sebagai penerima manfaat) (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait satu (1) pesawat A320-200 dengan MSN 6980
5571	Alafco Irish Aircraft Leasing Nine Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Alafco Irish Aircraft Leasing Nine Limited Tertanggal 05 Agustus 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
5574	Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Alafco Irish Aircraft Leasing Ten Limited Tertanggal 05 Agustus 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
5597	Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Alafco Irish Aircraft Leasing Eleven Limited Tertanggal 05 Agustus 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6434	Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited Tertanggal 11 Juni 2018 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
6596	Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited	<i>Indemnity</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Infinity Aircraft Holdings Ireland Limited Tertanggal 31 Oktober 2018 (sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
--	--	---

Pesawat A320-200NEO

MSN	Pemberi Sewa	
8265	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Sky High LXXXIX Leasing Company Limited Tertanggal 28 Juni 2018, sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
8303	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Sky High LXXXIX Leasing Company Limited Tertanggal 23 Juli 2018, sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
8156	Sky High LXXXIX Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Sky High LXXXIX Leasing Company Limited Tertanggal 23 Agustus 2018, sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu
9280	Sky High XCII Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Sky High XCII Leasing Company Limited Tertanggal 22 Oktober 2019 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu)
9275	Sky High XCII Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Sky High XCII Leasing Company Limited Tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		04 Desember 2019 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
7466	Avolon Aerospace AOE 137 Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Avolon Aerospace AOE 137 Limited Tertanggal 21 Februari 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7505	Avolon Aerospace AOE 136 Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Avolon Aerospace AOE 136 Limited Tertanggal 08 Maret 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7587	Avolon Aerospace AOE 138 Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Avolon Aerospace AOE 138 Limited Tertanggal 23 Mei 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
7603	SAF Leasing II (AOE 3) Ltd	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Avolon Aerospace AOE 139 Limited Tertanggal 26 Mei 2017 sebagaimana dialihkan oleh Avolon Aerospace AOE 139 Limited untuk kepentingan SAF Leasing II (AOE 3) Limited tertanggal 20 Mei 2020 (dan sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah lebih lanjut dari waktu ke waktu)
7834	Oriental Leasing 31 Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Orix Aviation Systems Limited sehubungan dengan sewa Tertanggal 22 Desember 2016 (sebagaimana diamendemen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
--	--	--

Pesawat A330-300

MSN	Pemberi Sewa	Penanggungan
1548	Avolon Aerospace AOE 86 Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Avolon Aerospace AOE 86 Limited Tertanggal 18 Agustus 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1560	Avolon Aerospace AOE 87 Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Avolon Aerospace AOE 87 Limited Tertanggal 22 September 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1671	HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan HKAC Leasing 1671 (Ireland) Limited Tertanggal 14 Oktober 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1723	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Jin Shan 9 Ireland Company Limited Tertanggal 20 Mei 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1733	Jin Shan 9 Ireland Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Jin Shan 9 Ireland Company Limited Tertanggal 20 Mei 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1585	ORIX Aviation Systems Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan ORIX Aviation

Halaman 1052 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1052



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Systems Limited Tertanggal 08 Januari 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1654	ORIX Aviation Systems Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan ORIX Aviation Systems Limited Tertanggal 12 April 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1698	ORIX Aviation Systems Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan ORIX Aviation Systems Limited Tertanggal 30 Agustus 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1709	ORIX Aviation Systems Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan ORIX Aviation Systems Limited Tertanggal 20 September 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1577	JSA International U.S. Holdings, LLC	<i>Guarantee</i> tertanggal 25 Maret 2015 antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (sebagai penanggung) dan JSA International U.S. Holdings, LLC (sebagai penerima manfaat) (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait satu (1) pesawat A330-300 dengan MSN 1577
1446	Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company	<i>Sublease Subordination Agreement</i> (MSN 1446) antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company
--	--	---

Pesawat A330-900

MSN	Pemberi Sewa	Penanggung
1947	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik)	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik) Tertanggal 12 November 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1948	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik)	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik) Tertanggal 12 November 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1946	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik)	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited (bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai wali amanat pemilik) Tertanggal 12 November 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)

Pesawat ATR

MSN	Pemberi Sewa	
-----	--------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1422	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	Jaminan Penyewa antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan NAC Aviation 29 Designated Activity Company tertanggal 17 Juli 2018 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu).
1438	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	Jaminan Penyewa antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan NAC Aviation 29 Designated Activity Company tertanggal 27 Mei 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu).
1398	Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Nordic Aviation Leasing Twenty Two Pte. Ltd Tertanggal 23 Maret 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1340	Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte Ltd	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Nordic Aviation Leasing Twenty One Pte. Ltd Tertanggal 31 Agustus 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)

Pesawat A330-200

MSN	Pemberi Sewa	Penanggungan
1184	Sapphire Leasing I (AOE I) Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Sapphire Leasing 1 (AOE 1) Limited Tertanggal 26 Maret 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)

Halaman 1055 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1288	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, yang bertindak bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata dalam kapasitasnya sebagai Wali Amanat untuk Perwaliamanatan untuk Pesawat MSN 1288	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan ALC A332 1288, LLC Tertanggal 29 Desember 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dialihkan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1410	Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company	<i>Sublease Subordination Agreement</i> (MSN 1410) antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan Greylag Goose Leasing 1410 Designated Activity Company

Pesawat B777

MSN	Pemberi Sewa	Penanggungan
29148	Sky High XXIX Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Sky High XXIX Leasing Company Limited Tertanggal 15 Mei 2014 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
29143	Sky High XXIX Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Sky High XXIX Leasing Company Limited Tertanggal 15 Mei 2014 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29144	Sky High XXX Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Sky High XXX Leasing Company Limited Tertanggal 17 Juni 2015 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
40072	Sky High XXX Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Sky High XXX Leasing Company Limited Tertanggal 14 September 2015 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
29145	Sky High XXX Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Sky High XXX Leasing Company Limited Tertanggal 28 Oktober 2015 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu
40073	Sky High LVI Leasing Company Limited	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Sky High LVI Leasing Company Limited Tertanggal 28 Januari 2016 sebagaimana dapat diamendemen, dinovasikan, dinyatakan kembali atau ditambah dari waktu ke waktu

Para Pemberi Sewa Mesin Suku Cadang

ESN	Pemberi Sewa	Penanggungan
660876	Engine Lease Finance Corporation	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Engine Lease Finance Corporation sehubungan dengan sewa tertanggal 11 Maret 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan,

Halaman 1057 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait Mesin Suku Cadang (<i>Spare Engine</i>) dengan ESN 660876
862712	Engine Lease Finance Corporation	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Engine Lease Finance Corporation sehubungan dengan sewa tertanggal 25 November 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)) terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 862712
864732	Engine Lease Finance Corporation	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Engine Lease Finance Corporation Tertanggal 9 November 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 864732
038366	Engine Lease Finance Corporation	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Engine Lease Finance Corporation Tertanggal 30 Mei 2017 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 038366
573815	Engine Lease Finance Corporation	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Engine Lease Finance Corporation Tertanggal 9 November 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ke waktu) terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 573815
573935	Engine Lease Finance Corporation	<i>Guarantee</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Engine Lease Finance Corporation Tertanggal 14 Desember 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 573935
598977	Total Engine Asset Management PTE. Ltd.	<i>Guarantee Agreement</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Total Engine Asset Management PTE. Ltd terkait satu mesin LEAP-1A26 dengan MSN 598977 tertanggal 5 July 2019, sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu;
599218	Total Engine Asset Management PTE. Ltd.	<i>Guarantee Agreement</i> antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Total Engine Asset Management PTE. Ltd terkait satu mesin LEAP-1A26 dengan MSN 599218 tertanggal 31 Juli 2019, sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu;
960146	North Shore Aviation Capital LLC.	<i>Guarantee</i> oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan <i>Engine Lease Agreement</i> antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan Celestial Aviation Trading 100 Limited sehubungan dengan satu mesin CFM56-7B26/3 dengan nomor seri mesin 960146 tertanggal 14 Juni 2014, sebagaimana dapat diubah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dinyatakan kembali dan/atau ditambah dari waktu ke waktu
960146	North Shore Aviation Capital LLC.	<i>Guarantee</i> oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan <i>Engine Lease Agreement</i> antara Garuda Indonesia Holiday France S.A.S dan Celestial Aviation Trading 100 Limited sehubungan dengan satu CFM56-7B26E dengan nomor seri 960962 tertanggal 14 Juni 2014, sebagaimana dapat diubah, dinyatakan kembali dan /atau ditambah dari waktu ke waktu

Lampiran C untuk Bentuk Akta Penegasan Jaminan Perjanjian-Perjanjian Sewa Yang Ditanggung Baru

Pesawat

MSN	Pemberi Sewa	Perjanjian Sewa
1474	CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara CMIG Aircraft Leasing Seven Ireland Ltd dan PT Garuda Holiday France S.A.S. Tertanggal 30 November 2016 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
972	NAC Aviation 27 Limited	<i>Perjanjian Sewa Pesawat</i> antara NAC Aviation 27 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
988	NAC Aviation 27 Limited	<i>Perjanjian Sewa Pesawat</i> antara NAC Aviation 27 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 19 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
966	NAC Aviation 29 Designated Activity Company	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara NAC Aviation 29 DAC dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1887	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Avolon Leasing Ireland 3 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
1870	Avolon Leasing Ireland 3 Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Avolon Leasing Ireland 3 Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S Tertanggal 19 November 2019 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
5556	Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 24 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement</i> tertanggal 21 Januari 2020 antara SMBC Aviation Capital Limited sebagai pemberi sewa yang ada (<i>existing lessor</i>), Garuda Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Holiday France S.A.S. sebagai penyewa dan Global Aviation Equipment Leasing I Ireland Limited sebagai pemberi sewa baru (<i>new lessor</i>))
5777	Medical Tribune, Inc.	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara SMBC Aviation Capital Limited dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 24 Oktober 2014 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed</i> tertanggal 17 Oktober 2016 antara SMBC Aviation Capital Limited sebagai pemberi sewa existing (<i>existing lessor</i>), Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. sebagai penyewa, Sakurajyuji Inc. sebagai pemberi sewa representatif baru dan Sakurajyuji Inc., Tomo Co., Ltd. dan Saishunkan Pharmaceutical Co., Ltd. sebagai para pemberi sewa baru (" Para Pemberi Sewa Sebelumnya ") dan sebagaimana dinovasikan dan diamendemen lebih lanjut dengan <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Deed</i> tertanggal 22 Mei 2020 antara Para Pemberi Sewa Sebelumnya sebagai para pemberi sewa yang ada, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. sebagai penyewa dan Medical Tribune, Inc. sebagai pemberi sewa baru (<i>new lessor</i>))
41310	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, yang	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, yang bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bertindak bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai Wali Amanat untuk Perwaliamanatan untuk Pesawat MSN 41310	bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata sebagai Wali Amanat untuk Perwaliamanatan untuk Pesawat MSN 41310, dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S tertanggal 14 Oktober 2011 (sebagaimana diamendemen dinovasikan, dinyatakan kembali, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana dinovasikan, diamendemen dan dinyatakan kembali dengan <i>Aircraft Lease Novation and Amendment Agreement</i> tertanggal 6 November 2017)
1288	Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, yang bertindak bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata dalam kapasitasnya sebagai Wali Amanat untuk Perwaliamanatan untuk Pesawat MSN 1288	Perjanjian Penyewaan Pesawat Antara Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited, yang bertindak bukan dalam kapasitasnya sendiri tetapi semata-mata dalam kapasitasnya sebagai Wali Amanat untuk Perwaliamanatan untuk Pesawat MSN 1288, dan Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 31 Maret 2011 (sebagaimana diamendemen dinovasikan, dinyatakan kembali, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu, termasuk sebagaimana dinovasikan, diamendemen dan dinyatakan kembali dengan Perjanjian Novasi dan Amendemen Sewa Pesawat tertanggal 29 Desember 2017)
30148	K Aviation Leasing Corporation 1A	<i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Inishbrophy Leasing Limited dan Garuda Indonesia Holiday France



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Designated Activity Company	S.A.S. Tertanggal 26 Desember 2018 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu termasuk berdasarkan <i>aircraft lease novation agreement</i> tertanggal 17 Desember 2019 antara Inishbrophy Leasing Limited, Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. dan K Aviation Leasing Corporation 1A DAC)
38069	IC AirLease One Limited	Setiap sewa utama (<i>head lease</i>) yang ditandatangani atau akan ditandatangani antara Penyewa dan IC AirLease One Limited terkait dengan <i>the Aircraft Lease Agreement</i> Antara Pembroke Lease France SAS dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 21 September 2011 (sebagaimana diamendemen dinovasikan, dinyatakan kembali, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)
38070	IC AirLease One Limited	Setiap sewa utama (<i>head lease</i>) yang ditandatangani atau akan ditandatangani antara Penyewa dan IC AirLease One Limited terkait dengan <i>Aircraft Lease Agreement</i> Antara Pembroke Lease France SAS and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tertanggal 21 September 2011 (sebagaimana diamendemen dinovasikan, dinyatakan kembali, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu)

Mesin Suku Cadang

41975	Rolls-Royce Leasing Limited	<i>Engine Lease Agreement</i> antara Rolls-Royce Leasing Limited dan
-------	-----------------------------	--



		Garuda Indonesia Holiday France S.A.S. Tertanggal 27 Oktober 2015 (sebagaimana diamendemen, dinovasikan, dimodifikasi atau ditambah dari waktu ke waktu) terkait Mesin Suku Cadang dengan ESN 41975
--	--	---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Majelis Hakim wajib mendengar Debitor, memperhatikan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini semua yang tercantum dalam Berita Acara dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Para Pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap terhadap PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang berikutnya untuk mendengar laporan Hakim Pengawas, laporan Tim Pengurus, Debitor serta Kreditor yang hadir tentang perkembangan yang dicapai selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada hari Senin, 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dalam persidangan hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 Majelis Hakim telah mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Tim Pengurus, dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mengajukan Rencana Perdamaian, yang mana atas Rencana Perdamaian tersebut telah tercapai perdamaian dengan dilaksanakannya pemungutan suara (*voting*) terhadap Rencana Perdamaian;

Menimbang, bahwa pada waktu diadakan pemungutan suara dalam rapat kreditor pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, para kreditor yang hadir yakni 365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh lima) kreditor konkuren telah memberikan suaranya atas rencana perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

VOTING	KREDITOR KONKUREN				
	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%
SETUJU	347	95,07%	Rp 121.624.384.701.799,-	12.162.455	97,46%
TIDAK SETUJU	15	4,11%	Rp 3.025.280.687.482,-	302.528	2,424%
ABSTAIN	3	0,82%	Rp 144.489.060.404,-	14.449	0,116%
TOTAL	365	100%	Rp 124.794.154.449.687,-	12.479.432	100%

Menimbang, oleh karenanya berdasarkan pasal 281 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Majelis Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa ternyata sebelum disahkan atau ditolakny Putusan Perdamaian tersebut diatas, Majelis Hakim pemutus telah menerima surat tertanggal 14 Juni 2022 Perihal : Surat Keberatan atas metodologi votting dan penghitungan tagihan Kreditor Lessor Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company yang diajukan oleh Kuasa Hukum Kreditor tersebut (Hiswara Bunjamin & Tanjung), dan setelah dicermati dan diteliti secara lebih lanjut oleh Majelis Hakim ternyata Surat Keberatan A quo didasari pertimbangan adanya dua hal yaitu :

1. Debitor PKPU telah menggunakan Metodologi votting yang tidak memenuhi dasar hukum;
2. Debitor PKPU telah melakukan pelanggaran atas perjanjian sewa pada masa PKPU yakni dengan melucuti suku cadang Pesawat terbang tanpa persetujuan Kreditor;

Menimbang bahwa atas kedua alasan tersebut selanjutnya Hakim pemutus menanyakan kepada Pengurus dan Debitor mengenai kedua hal tersebut diatas dan selanjutnya Pengurus maupun Debitor menyatakan yang pada pokoknya sama bahwa surat keberatan A quo juga pernah diajukan dalam tahap Rapat rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditor sebelumnya (sebelum voting) dan terhadap hal tersebut telah pula diberikan jawaban oleh Hakim Pengawas melalui Penetapannya;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim pemutus akan memberikan pendapatnya sendiri yang pada pokoknya kedua alasan yang menjadi dasar diajukannya Surat Keberatan tersebut diatas tidaklah memenuhi ketentuan sebagai mana diatur dalam Pasal 285 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga Majelis Hakim pemutus berkesimpulan surat keberatan A quo tidak memiliki dasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, keterangan Debitor dan keterangan Para Kreditor Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Rencana Perdamaian telah telah ditandatangani oleh Debitor, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan Rencana Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca seluruh laporan Tim Pengurus, laporan Hakim Pengawas dan seluruh berita acara maka seluruh tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengurus dalam tugas kepengurusan selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sah dan sesuai dengan hukum dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan Rencana Perdamaian, sesuai Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Rencana Perdamaian tanggal 17 Juni 2022 mengikat Para Kreditor PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan rencana perdamaian, maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir;

Halaman 1067 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa oleh karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir dengan Perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, maka mengenai imbalan jasa Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dibebankan kepada Debitor;

Menimbang, bahwa mengenai besaran Biaya dan Imbalan Jasa Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), telah disepakati oleh Tim Pengurus dan Debitor berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Imbalan Jasa Pengurus PKPU antara PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, dengan Tim Pengurus PKPU tertanggal;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara dalam proses PKPU ini sudah selayaknya dibebankan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Memperhatikan akan Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b jo. 284 ayat (1), jo. Pasal 284 ayat (1), Pasal 285 ayat (1) dan (2) serta pasal-pasal lain dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 antara PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya;
2. Menghukum Debitor atau PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. dan seluruh kreditor-kreditornya serta pihak-pihak yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 untuk tunduk dan mematuhi, serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
3. Menyatakan bahwa biaya-biaya dan Imbalan Jasa Pengurus selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. (Dalam PKPU) telah ditetapkan dalam suatu Penetapan tersendiri dan menghukum Debitor/ PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. (Dalam PKPU) untuk melaksanakan penetapan tersebut;
4. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
5. Menghukum Termohon PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.9.870.000,00 (Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari: **Senin**, tanggal **20 Juni 2022**, oleh kami Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zuherna, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU, Termohon PKPU (Debitor), Kuasa Hukum Termohon PKPU, Para Kreditor dan Tim Pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (Dalam PKPU).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Zuherna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.....	Rp. 2.000.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 150.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Pemberitahuan Putusan.....	Rp. 7.200.000,00
6. Materai	Rp. 50.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 50.000,00

..... +
JumlahRp. 9.870.000,00

(Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 1069 dari 1070 Putusan Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)